SUMBER DAYA MANUSIA



Rencana Jangka Menengah Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tujuan besar yaitu Perseroan mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik Indonesia yang memiliki kapabilitas unggul dengan tingkat produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan target bisnis Perseroan.



Strategi Manajemen *Human Capital*

Dalam rangka mewujudkan "Menjadi rumah bagi talenta terbaik Indonesia," program kerja pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselaraskan dengan *Corporate Plan* Tahun 2021-2025. Rencana Jangka Menengah Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tujuan besar yaitu Perseroan mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik Indonesia yang memiliki kapabilitas unggul dengan tingkat produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan target bisnis Perseroan.

Dalam rangka mewujudkan *End-state Human Capital* Perseroan tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) pilar dimensi *Endstate* yang menjadi parameter keberhasilan tercapainya kondisi "Menjadi rumah bagi talenta terbaik Indonesia". Sampai dengan tahun 2024 indikator dan pencapaian masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

1. *Ability to Attract Top Talent*
   - Dimensi: Perseroan menjadi salah satu *top of mind employer* bagi kandidat eksternal dari perusahaan maupun universitas terkemuka di Indonesia.
   - Indikator:
     a. *Employer of Choice*: Perseroan menjadi salah satu *best workplace* di Indonesia berdasarkan asesmen pihak independen.
     b. *Fresh Graduate Hire*: 80% kandidat *fresh graduate* yang direkrut berasal dari top 10 Universitas di Indonesia atau *global top* 100 Universitas.
   - Pencapaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
     a. *Employer of choice*: Peringkat 3 *Top Companies* versi Linked In dalam hal pengembangan karir.
     b. *Fresh Graduate hire*: 89% *fresh graduate* jalur rekrutmen ODP berasal dari top 10 universitas di Indonesia atau *global top* 100 universitas.
2. *Ability to Retain Top Talents*
   - Dimensi: Mampu mempertahankan *top talents* untuk terus bekerja dan berkembang bersama Perseroan.
   - Indikator:
     a. *Turnover Rate*: Di bawah rata-rata Bank Terkemuka di Indonesia.
     b. *Sustainable Engagement*: Skor survei *engagement* karyawan yang mencerminkan kepuasan dan loyalitas pegawai terhadap Perseroan.
   - Pencapaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
     a. *Turnover Rate*: 1,59%, lebih rendah dari rata-rata industri perbankan.
     b. *Sustainable Engagement*: Skor 93 dari hasil survei independen.
3. *Talents' Capability Readiness*
   - Dimensi: Perseroan memiliki kapabilitas yang strategis untuk mendukung pencapaian target bisnis di masa kini dan masa depan.
   - Indikator: Kapabilitas Kritikal – Persentase talenta yang memiliki kapabilitas kritikal berdasarkan kebutuhan Perseroan.
   - Pencapaian: Kapabilitas Kritikal: 1 : 3 rasio suksesor untuk jabatan pada BOD-1.
4. *Employee Productivity*
   - Dimensi: Produktivitas pegawai BTN berada di atas rata-rata perusahaan sejenis.
   - Indikator:
     a. Produktivitas pegawai berdasarkan pendapatan operasional (*Revenue/ employee*).
     b. Produktivitas pegawai berdasarkan (aset/ pegawai).
   - Pencapaian:
     a. Produktivitas (*revenue*/pegawai): Rp2,671 miliar/pegawai.
     b. Produktivitas (aset/pegawai): Rp36,426 miliar/pegawai.

Berikut adalah ilustrasi *roadmap human capital* (HC) 2022 – 2025:

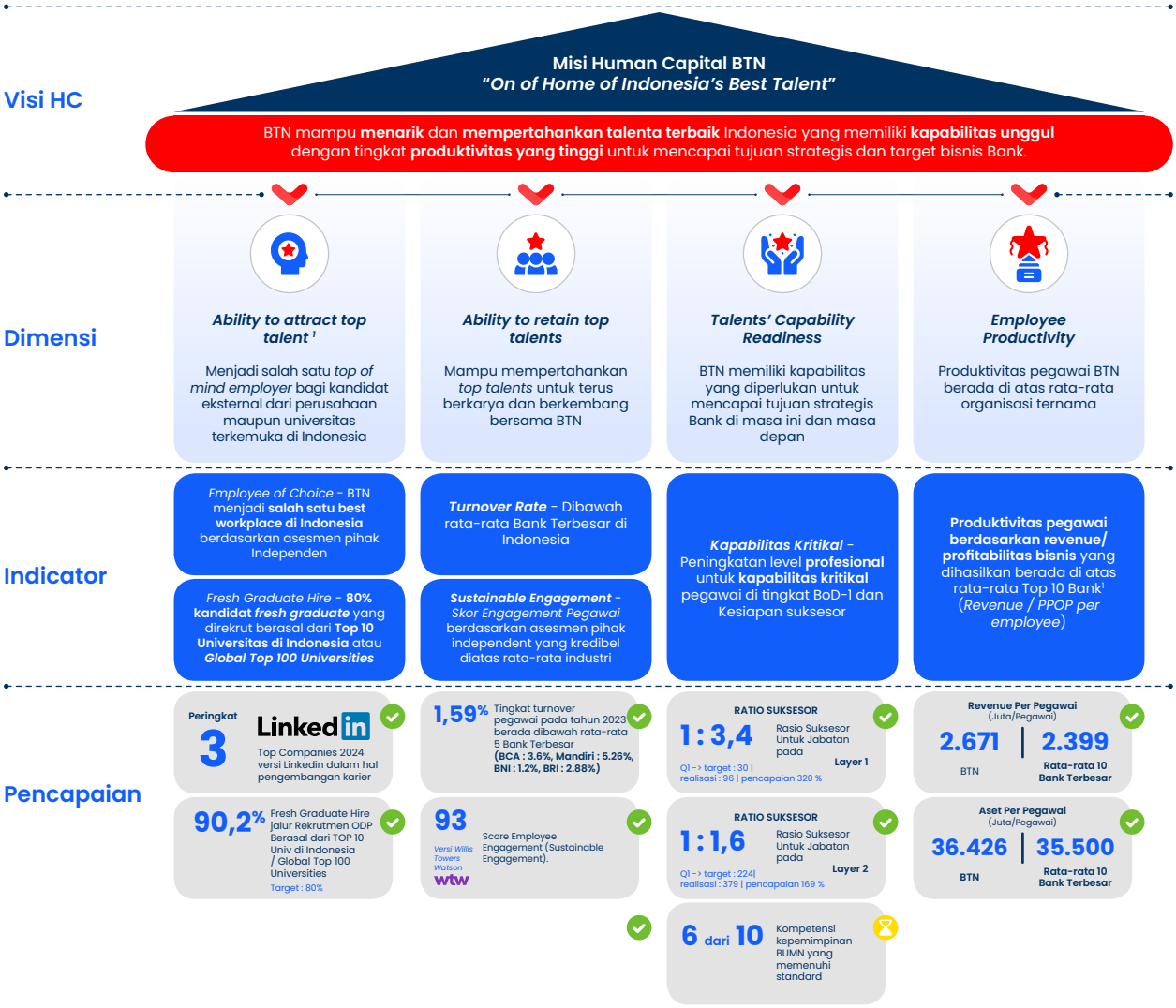

Untuk mencapai parameter dimensi *Endstate* tersebut maka telah disusun 3 (tiga) Strategi dan 14 Inisiatif Strategis yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi pilihan utama tempat bekerja talenta terbaik melalui perbaikan proses rekrutmen dan *onboarding* yang memberikan *employee experience* sistem *reward* yang memotivasi dan kompetitif di pasar, serta aktivasi *Employee Value Proposition* Perseroan.
2. Penguatan kapabilitas, produktivitas, dan daya saing SDM melalui perbaikan program penguatan kapabilitas pegawai, intervensi untuk mendukung budaya pembelajaran, penerapan *coaching* yang konsisten, serta penerapan ukuran produktivitas dalam *workforce planning* dan *performance management.*
3. Fokus pada penciptaan nilai dan menjadi *partner* Bisnis melalui *organization alignment* untuk mendorong fungsi *partner* bisnis, penerapan Digital HR untuk mendukung *operational excellence* dan pengambilan keputusan, serta Implementasi Internalisasi *Corporate Culture.*

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*

Rekrutmen

Kebijakan

Perseroan memiliki berbagai *channel* rekrutmen yang memberikan kesempatan bagi berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung bersama BTN. Ketentuan mengenai rekrutmen diatur dalam Kebijakan Khusus KK 3.A tentang Siklus Human Capital, dan secara detail pada Petunjuk Teknis (PT) No. 3-A.11 tentang Rekrutmen dan Seleksi. Pelaksanaan rekrutmen pegawai tahun 2024 dilakukan melalui berbagai *channel* rekrutmen dari eksternal maupun internal untuk memastikan pemenuhan pegawai di unit kerja sesuai dengan kebutuhan jumlah maupun kualitas. Pelaksanaan Rekrutmen Perseroan telah menerapkan kesetaraan *gender* dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Prinsip dalam rekrutmen pegawai berdasarkan KK.3.A antara lain:

1. Didasarkan pada Perencanaan Kebutuhan Pegawai yang mencakup jenis dan persyaratan pekerjaan, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan/atau kebutuhan kapabilitas di masa depan.
2. Pemenuhan kebutuhan Pegawai yang diperoleh dari luar maupun dari dalam organisasi Bank didasarkan atas penentuan formasi unit kerja melalui Analisa Beban Kerja (*workload analysis*).
3. Akuisisi Pegawai akan dilakukan apabila hasil analisa menunjukkan selisih (minus) antara perhitungan kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang saat ini menjabat pada satu unit.
4. Selain melalui perhitungan kebutuhan Pegawai, Akuisisi Pegawai dapat pula dilakukan apabila terdapat jabatan lowong yang harus segera diisi. Pengadaan ini dapat dilakukan baik dari dalam maupun dari luar Bank dan disesuaikan dengan persyaratan dalam profil jabatan yang dimaksud.
5. Akuisisi Pegawai pada dasarnya dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga dari dalam (Promosi dan Rotasi), dengan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pengisian dari luar organisasi Bank apabila pemenuhan dari dalam tidak mencukupi atau memadai.

Pembukaan lowongan Pekerjaan (*Job Posting*) terdapat beberapa metode yang tidak terbatas pada:

1. *Internal Job Posting*
2. *Open Recruitment*
3. Kerja sama *headhunter*
4. Kerja sama dengan institusi pendidikan
5. *Campus Hiring*

Sesuai ketentuan PT No. 3-A.11 tentang Rekrutmen dan Seleksi diatur pula mengenai rekrutmen Disabilitas yaitu jenis disabilitas yang memenuhi kriteria calon Pegawai disabilitas yakni untuk sementara ditetapkan jenis Tuna Daksa (ringan) dan Tuna Wicara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan jenis disabilitas lain pada rekrutmen selanjutnya sekaligus mempersiapkan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Pegawai Disabilitas.

Pelaksanaan Rekrutmen

Selama tahun 2024 telah dilakukan rekrutmen sebanyak 1.227 Pegawai melalui berbagai *channel* rekrutmen. Salah satunya yaitu dengan rekrutmen untuk penyandang disabilitas. Program tersebut juga merupakan program dari Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dimana tahun 2024 Perseroan merekrut sebanyak 16 Penyandang disabilitas. Dalam proses rekrutmen Perseroan tidak membedakan *gender* serta RAS dan seluruh kandidat diperlakukan sama. Dalam pelaksanaan rekrutmen Perseroan selalu menerapkan prinsip *Diversity, Equity, and Inclusion* (DEI) sebagai komitmen Perseroan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai *Roadmap* ESG Perseroan.

Adapun aktivitas program rekrutmen yang dilakukan dalam rangka rekrutmen tahun 2024 Perseroan telah melakukan rekrutmen pegawai sebanyak 1.227 melalui berbagai jalur rekrutmen seperti:

a. *Talent Scouting, Career Days* dan *Inspire Corner* ke Kampus Ternama di Indonesia.
b. Rekrutmen pegawai Disabilitas sebanyak 16 Pegawai.
c. Rekrutmen khusus untuk program *Regional Leader Development Program* (RLDP) 19 pegawai.
d. Rekrutmen Bakti Diaspora 2024 di New York dan Vancouver.
e. Pelaksanaan *Inspire Corner* di Brisbane, Australia untuk Talenta Diaspora.

Tabel Pelaksanaan Rekrutmen Tahun 2024

No.	Jalur Rekrutmen	Jumlah
1.	*Frontliner*	312
	a *Customer Service Staff*	148
	b *Teller Service Staff*	164
2.	*General Banking Staff*	622
3.	Sekretaris	13
4.	*Officer Development Program*	243
5.	*Experienced/ Pro-Hire Hiring*	37
Jumlah		**1.227**

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Pengembangan kompetensi *hard skill* maupun *soft skill* menjadi salah satu bagian dari pedoman siklus *Human Capital* dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Kebijakan Khusus No. KK.3-A tentang Siklus *Human Capital*. Setiap pegawai wajib untuk mengembangkan kompetensinya guna melaksanakan pekerjaan dengan optimal, menghadapi perubahan organisasi, serta mempersiapkan diri untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui program pembelajaran dan pengembangan yang terstruktur dan sistematis guna meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang dibutuhkan. *Framework* pembelajaran dan pengembangan dirancang dengan pendekatan *Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation* (ADDIE) serta memanfaatkan model pembelajaran 10:20:70, yang terdiri dari:

1. 10% melalui pembelajaran formal (*formal learning*).
2. 20% melalui pembelajaran dari orang lain (*learning from others*).
3. 70% melalui pembelajaran berbasis praktik langsung (*learning from doing*).

Prinsip Kesetaraan diterapkan sehingga setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam pembelajaran dan pengembangan, mulai dari fase awal penempatan hingga saat diproyeksikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Penjelasan siklus pengembangan kompetensi pegawai meliputi:

1. *On Boarding*: Proses persiapan pegawai menduduki jabatan baru, baik melalui pergerakan internal (rotasi, promosi, mutasi) maupun untuk pegawai baru.
2. *Equipping*: Proses peningkatan/*refreshment* kompetensi pegawai yang sedang menduduki suatu jabatan.
3. *Developing*: Proses pengembangan kompetensi secara komprehensif yang diberikan pegawai untuk diproyeksikan ke jabatan di atasnya.

Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan SDM yang berkelanjutan, responsif terhadap perubahan, dan relevan dengan kebutuhan bisnis serta visi organisasi. Pengembangan kompetensi pegawai akan fokus pada pengembangan di bidang *leadership, critical capability, funding, transactional,* dan *digital banking*.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Perseroan melakukan program pembelajaran dan pengembangan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan secara berkesinambungan dan selaras dengan fokus bisnis strategi tahunan melalui pembelajaran, pengembangan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi.

Perseroan berkomitmen dan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang level jabatan maupun *gender*. Proses pembelajaran dan pengembangan dirancang untuk memberikan peluang yang setara kepada seluruh pegawai, baik yang berada di level manajerial maupun non-manajerial.

Selain itu, Perseroan juga mendukung kesetaraan *gender* dengan memastikan bahwa pria maupun wanita memiliki akses yang sama terhadap

pengembangan karir melalui program pembelajaran dan pengembangan yang dapat mendukung pertumbuhan profesional mereka. Melalui pendekatan ini, Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara untuk semua pegawai dalam mengembangkan kompetensinya.

Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Berikut tabel jumlah pengembangan kompetensi berdasarkan Level Jabatan dan *gender* pada periode Januari – Desember 2024:

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

No.	Level Jabatan	Pegawai		Total Pegawai	Bidang Pelatihan	Pelatihan Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan			Laki-Laki	Perempuan
1	*EXECUTIVE VICE PRESIDENT*	2	1	3	*Leadership*	2	1
					Operational Banking	2	1
2	*SENIOR VICE PRESIDENT*	27	3	30	*Business & Sharia Banking*	2	-
					Leadership	23	3
					Operational Banking	26	3
					Sales & Service	2	2
3	*VICE PRESIDENT*	87	23	110	*Business & Sharia Banking*	5	3
					Credit & Risk	12	2
					Leadership	50	17
					Operational Banking	83	21
					Sales & Service	10	3
4	*ASSISTANT VICE PRESIDENT*	122	22	144	*Business & Sharia Banking*	9	1
					Credit & Risk	33	3
					Leadership	41	18
					Operational Banking	121	22
					Sales & Service	5	5
5	*SENIOR MANAGER*	166	51	217	*Business & Sharia Banking*	23	5
					Credit & Risk	36	17
					Leadership	52	32
					Operational Banking	166	51
					Sales & Service	16	10
6	*MANAGER*	831	336	1.167	*Business & Sharia Banking*	110	28
					Credit & Risk	281	121
					Leadership	143	75
					Operational Banking	831	333
					Sales & Service	102	113
7	*ASSISTANT MANAGER*	1.718	1.215	2.933	*Business & Sharia Banking*	230	125
					Credit & Risk	684	437
					Leadership	93	141
					Operational Banking	1.707	1.207
					Sales & Service	303	223

No.	Level Jabatan	Pegawai		Total Pegawai	Bidang Pelatihan	Pelatihan Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan			Laki-Laki	Perempuan
8	*SENIOR STAFF*	2.594	3.065	5.659	*Business & Sharia Banking*	368	366
					Credit & Risk	989	1.006
					Leadership	241	170
					Operational Banking	2.594	3.065
					Sales & Service	463	1.024
9	*STAFF*	1.013	1.571	2.584	*Business & Sharia Banking*	118	158
					Credit & Risk	248	257
					Leadership	-	20
					Operational Banking	974	1.476
					Sales & Service	248	490
Jumlah Total		**6.560**	**6.287**	**12.847**			

Berbagai program pengembangan pegawai yang telah dilakukan terbagi menjadi 5 (lima) bidang pelatihan dengan tujuan sebagai berikut:

Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan
Business & Sharia Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal *sales, marketing*, pengetahuan umum, dan sebagainya dalam Bidang *Sharia Banking.*
Credit & Risk	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit.
Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir.
Operational Banking	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan.
Sales & Service	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *sales and service.*

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Melalui sebuah pendekatan evaluasi yang sistematis dan komprehensif untuk menilai efektivitas program pengembangan kompetensi, Perseroan telah menerapkan evaluasi dengan menggunakan metode *kirkpatrick* yang mencakup empat tingkat evaluasi yaitu:



Biaya Pengembangan Kompetensi

Dalam pelaksanaannya, Perseroan secara terencana menganggarkan biaya pembelajaran dan pengembangan pegawai mengacu pada regulasi yang mengatur tentang pengembangan kompetensi SDM. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan pegawai di bidang teknis, non teknis, dan kepemimpinan. Besar alokasi biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai yang tercatat di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,01% dibandingkan tahun 2023.

Biaya pengembangan kompetensi (dalam jutaan Rupiah)		Pertumbuhan	
2024	2023	Dalam mata uang (dalam jutaan Rupiah)	Dalam Persen (%)
105.530	95.928	9.602	10,01%

Pengembangan Karir

Kebijakan

Sebagai bagian dari strategi Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan, Perseroan telah mengimplementasikan sistem *grading* baru yang disusun berbasis *Global Grading System* untuk mendukung *positioning* BTN yang kompetitif di industri perbankan, sehingga setiap pegawai memiliki karir yang progresif dan sesuai dengan standar global. Penyesuaian sistem *grading* diperlukan seiring dengan perkembangan organisasi, skala bisnis, dan model operasi Perseroan. Berikut adalah sistem *grading* Perseroan:

Band	*Grade*	*Corporate Title*
	6A	Senior Executive Vice President
5	5B	Executive Vice President
4	4E/5A	Senior Vice President
	4D	Vice President
	4C	Vice President
	4B	Assistant Vice President
	3E/4A	Senior Manager
3	3D	Manager
	3C	
	3B	Assistant Manager
	3A	
2	2F	Senior Staff
	2E	
	2D	Staff
	2C	
	2B	Junior Staff
	2A	

Global Grading System mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis, perilaku, dan kepemimpinan yang diperlukan sesuai dengan tingkatannya. Salah satunya, posisi seperti Deputy Division Head (4E) dan Division Head (5A) kini memiliki definisi kompetensi yang lebih jelas, khususnya dalam aspek *leadership* dan *people management* yang mendukung pengelolaan karir lebih progresif dengan kebijakan tidak diperkenankannya *Gap Grade* Lintas *Band*. Hal ini memberikan arah pengembangan yang spesifik untuk membantu pegawai mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab yang lebih besar.

Hasil dari *post implementation new grading system* yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) besaran dampak positif yang terjadi. Dampak tersebut yaitu perubahan *job grading* jabatan yang sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, berkurangnya postur *gap grading* dan efisiensi biaya tenaga kerja.

PEMETAAN TALENTA

Pengembangan karir di BTN mengacu pada ketentuan Kebijakan Khusus No. KK.3-A Tentang Siklus Human Capital. Secara umum pola karir yang diatur Perseroan untuk seluruh pegawai yaitu pola karir *acceleration track, fast track, middle track* dan *normal track, moderate track, slow track*. Adapun sebagai dasar dalam pengelolaan karir pegawai, dilakukan *talent mapping* dengan melakukan pengelompokan pegawai berdasarkan potensi pegawai.

Talent mapping pegawai terdiri dari aspek kinerja dan aspek potensi. Aspek kinerja dan aspek potensi masing-masing dikelompokan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu rendah, sedang dan tinggi.

1. Aspek kinerja diambil berdasarkan hasil evaluasi kinerja individu / *Individual Performance Evaluation* (IPE) 3 (tiga) tahun terakhir pada saat Pemetaan Talenta dilakukan pegawai.
2. Aspek potensi dilihat dari 2 (dua) yaitu hasil pengukuran sebagai berikut :
   - *Assessment* Kognitif (*Learning Agility*), bobot 20%
   - *Assessment* Kompetensi Perilaku , bobot 80%

Dari hasil *talent mapping* berdasarkan kriteria diatas pegawai akan dipetakan ke dalam matriks 9 *boxes* sebagaimana berikut:

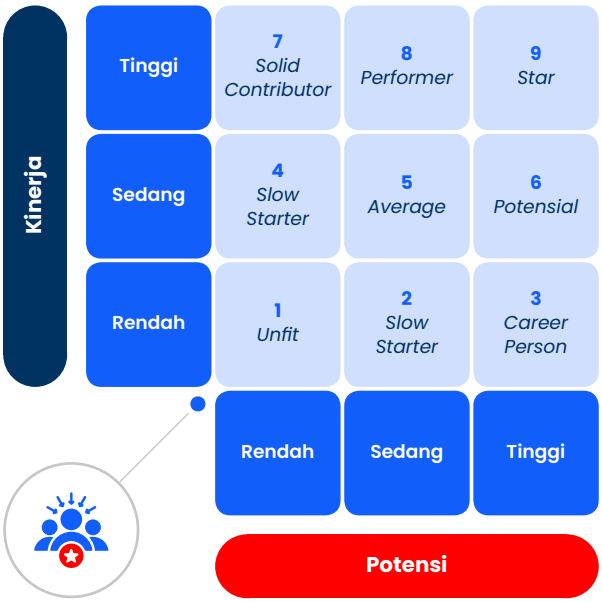

Berikut adalah 9 (sembilan) jenis talenta tersebut:

1. *Star*: Pegawai dengan Kinerja Tinggi Potensi Tinggi.
2. *Performer*: Pegawai dengan Kinerja Tinggi Potensi Sedang.
3. *Solid Contributor*: Pegawai dengan Kinerja Tinggi Potensi Rendah.
4. *Potential*: Pegawai dengan Kinerja Sedang Potensi Tinggi.
5. *Average*: Pegawai dengan Kinerja Sedang Potensi Sedang.
6. *Slow Starter*: Pegawai dengan Kinerja Sedang Potensi Rendah.
7. *Career Person*: Pegawai dengan Kinerja Rendah Potensi Tinggi.
8. *Slow Starter*: Pegawai dengan Kinerja Rendah Potensi Sedang.
9. *Unfit*: Pegawai dengan Kinerja Rendah Potensi Rendah.

Kenaikan jenjang karir dibedakan menjadi 2 (dua) yang didasarkan pada *band* pegawai yaitu:

1. Pegawai pada *Band* 2
   - Pegawai dapat diberikan kesempatan promosi jika telah mengumpulkan akumulasi skor minimal 10 pada person grade terakhir.

- Penetapan skor akan didasarkan pada hasil evaluasi kinerja individu/*Individual Performance Evaluation* dengan aturan sebagai berikut.

Individual Performance Evaluation	Skor
Performance Rating 1	5
Performance Rating 2	4
Performance Rating 3	3
Performance Rating 4	2
Performance Rating 5	1

2. Pegawai dengan pada *band* 3 ke atas
   - Kesempatan karir akan ditentukan berdasarkan hasil pemetaan talenta yang dikategorisasi menjadi 6 (enam) jalur karir yaitu:

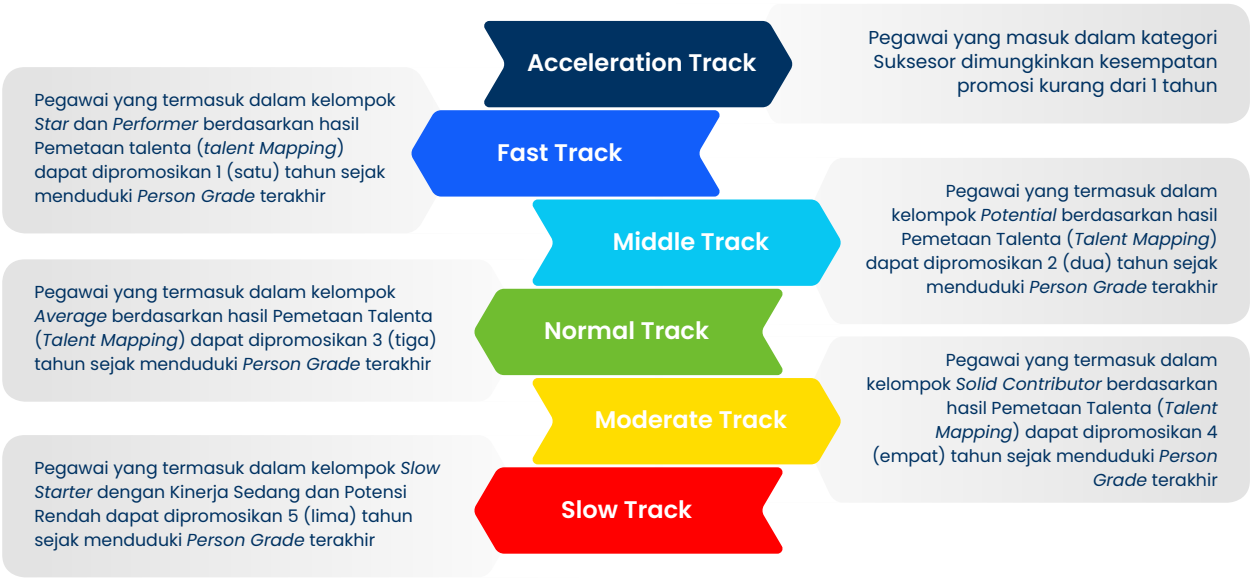

Sebagai bentuk transparansi, kepastian dan meningkatkan motivasi yang mendorong kompetisi positif telah diatur periodesasi pelaksanaan peningkatan jenjang karir dalam 2 (dua) periode setiap tahunnya yaitu:

1. Periode I: awal tahun
2. Periode II: pertengahan tahun

Keterangan: Berdasarkan pertimbangan tertentu dan kebutuhan Perseroan, dapat dimungkinkan peningkatan jenjang karir di luar periode tersebut.

Konsep pengembangan karir Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, ketersediaan pegawai, *mapping* potensi dari *talent mapping*, pola pergerakan karir sesuai dengan risiko jabatan dan pergerakan jabatan. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan karir pegawai juga sejalan dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan dalam pemenuhan transformasi/perubahan organisasi.

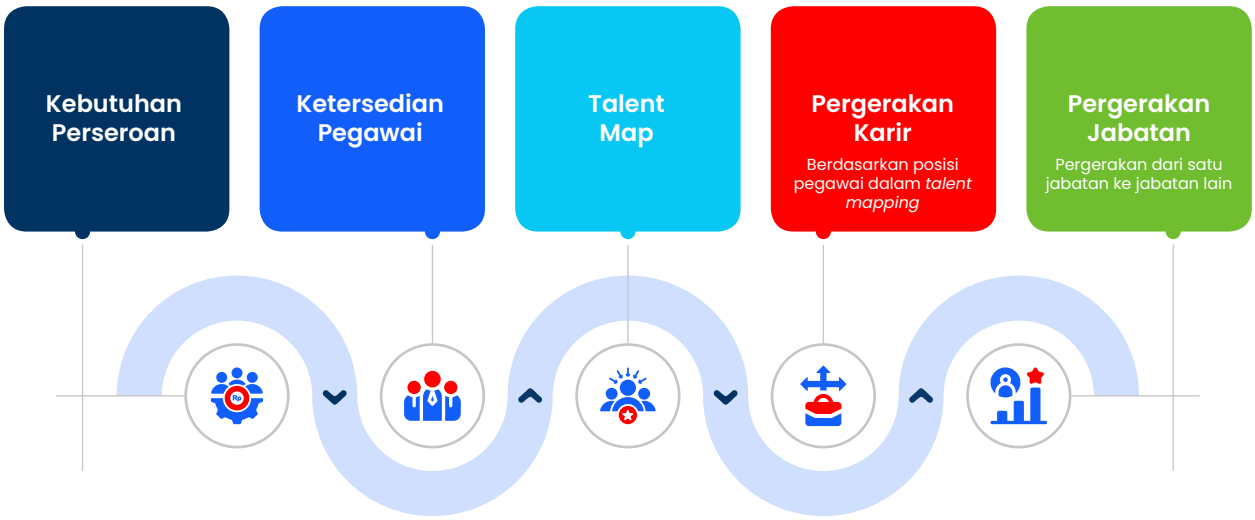

Untuk memastikan pemenuhan suksesor juga dilakukan program-program pengembangan karir untuk berbagai level jabatan. Untuk pelaksanaan program dilaksanakan dengan langkah-langkah mulai dari identifikasi dan seleksi kandidat, sampai dengan *talent panel* untuk menentukan pergerakan karir atau posisi kandidat dari hasil pelaksanaan program. Adapun jenis pengembangan yang dilakukan kepada pegawai yaitu meliputi pendidikan *Leadership, immersion, coaching* dan *mentoring*, pemberian target spesifik, *project assignment*, pendidikan teknis, sertifikasi *mandatory*, penugasan mengajar/pemateri, sertifikasi. Selain itu, dilakukan *executive coach*, rotasi/*replacement*, *company benchmark*, *join association* (asosiasi profesi perbankan), seminar/konferensi, dan *assignment* ke tim *ad-hoc* untuk menambah *exposure*, *experience*, dan *network* dari pegawai.

Pelaksanaan Pengembangan Karir

Adapun aktivitas dalam mendukung pengembangan karir pegawai adalah pelaksanaan *assessment* pegawai, pelaksanaan *assessment* selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian *Assessment* Tahun 2024

No.	Keterangan	Peserta
1.	*Assessment Grade* 8 – 13 (ASTONIA)*	5.045
2.	*Assessment Grade* > 13 Menggunakan Jasa Konsultan	129
3.	*Assessment* BOD-1 (Kompetensi Kementerian BUMN)	9
4.	*Assessment* Kompetensi Teknis	318
	Jumlah Pegawai	5.492

*) ASTONIA merupakan aplikasi internal BTN untuk pelaksanaan asesmen pegawai.

Rincian Promosi Pegawai Tahun 2024

Person Grade	Jumlah Pegawai
2B	1
2C	108
2D	114
2E	344
3B	170
3C	172
3D	82
3E	2

Person Grade	Jumlah Pegawai
4A	36
4B	10
4C	9
4D	5
5A	3
5B	1
Jumlah	**1.057**

Rincian Peserta *Talent Acceleration Program* (TAP) dan BTN Millennial Leader 2024

Person Grade	TAP *Batch* 1	TAP *Batch* 2	BTN *Millennial Leader*	*Regional Leader Development Program* (RLDP)
	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta
2E	-	-	-	17
3A	-	-	3	-
3B	1	3	18	-
3C	16	40	-	-
3D	34	23	-	-
3E/4A	23	6	-	-
4B	3	-	-	-
Jumlah	**77**	**72**	**21**	**17**

Evaluasi Kinerja

Kebijakan

Pengelolaan Manajemen Kinerja merupakan proses untuk memastikan pencapaian kinerja seluruh Pegawai dalam mendukung tercapainya sasaran Perseroan melalui suatu sistem yang baik dari mulai perumusan dan penetapan sasaran kinerja, *monitoring* (bimbingan/*coaching*), penilaian, hingga evaluasi. Pengelolaan Manajemen Kinerja bertujuan untuk menciptakan kejelasan atas hasil-hasil yang diharapkan Perseroan yang menjadi tanggung jawab Pegawai sesuai dengan jabatan masing-masing Pegawai. Sistem Pengelolaan Manajemen kinerja yang baik mampu untuk membedakan tingkat kinerja Pegawai sebagai dasar penetapan imbal jasa yang adil melalui Penilaian Kinerja.

Di mana dalam proses penilaian kinerja terdapat siklus manajemen kinerja yaitu:

1. Perumusan dan Penetapan Sasaran Kinerja yang merupakan proses menetapkan target kinerja yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun dan membuat komitmen antara atasan dan bawahan untuk mendukung pencapaian Kinerja Unit dan Kinerja Perusahaan.
2. *Monitoring* Kinerja yang bertujuan untuk memastikan agar sasaran kinerja dapat tercapai dari waktu ke waktu.
3. Penilaian Kinerja yaitu proses evaluasi terhadap sasaran kinerja dan pencapaiannya.

Adapun komponen yang menjadi penilaian yaitu:

a. Penilaian Kinerja (Bobot 90%)

Merupakan penilaian berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dari jabatan pegawai. Adapun Penilaian kinerja terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- Komponen *Key Performance Indicator* (KPI) *Cascading* yaitu KPI yang didapatkan dari hasil *cascading* (sesuai tanggung jawab dan peran dari individu tersebut) terhadap KPI dari *layer* di atasnya atau KPI unit kerjanya. Komponen ini mencerminkan kontribusi suatu individu terhadap keberhasilan Unit Kerja nya. Adapun jenis *cascading* adalah sebagai berikut:

  Fully Cascade : KPI Unit diturunkan sepenuhnya ke pegawai dengan target yang sama.

  Partially Cascade : KPI Unit diturunkan ke pegawai dengan target/segmen yang telah dibagi (sesuai tanggung jawab individu).

  Contributory Cascade : KPI Unit diturunkan ke pegawai dalam ukuran KPI lain yang dapat mendukung pencapaian KPI unit tersebut (sesuai peran pegawai).
- Komponen *Performance Indicator* (PI) yaitu ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Uraian Pekerjaan (*Job description*) pegawai. Komponen ini mencerminkan kinerja individu secara berdasarkan *job desc* nya.

b. Penilaian Implementasi Budaya (Bobot 10%)

Penilaian implementasi budaya 2024 menggunakan penerapan *multirater survey* 360 yang dilakukan oleh >2 sumber informasi seperti atasan langsung, rekan kerja dan bawahan dengan jumlah penilai dan masing-masing bobot penilaian yang telah ditentukan berdasarkan *layer* jabatan guna memberikan penilaian yang komprehensif dan menyeluruh mengenai perilaku *core values* AKHLAK BTNners dari berbagai sumber.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Pegawai dilakukan dengan *self assessment* oleh masing-masing Pegawai yang selanjutnya mendapatkan persetujuan oleh atasan langsung atau *manager*. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai final, Komite *Human Capital* masing-masing unit kerja melakukan kalibrasi penilaian sesuai dengan ketentuan *bell curve* yang ditentukan sesuai dengan kinerja korporat dan kinerja dari masing-masing unit kerja.

Proses penilaian kinerja untuk tahun kinerja 2024 saat ini masih berjalan sedangkan untuk hasil penilaian kinerja atas tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori Nilai 2023	Jumlah Pegawai
1.	*Performance Rating* **1**	1.539
2.	*Performance Rating* **2**	2.974
3.	*Performance Rating* **3**	6.560
4.	*Performance Rating* **4**	236
5.	*Performance Rating* **5**	28
Jumlah Pegawai		**11.337**

Remunerasi

Kebijakan

Dalam pemberian remunerasi telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No. 3-B tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital* menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, *benefit*, kompensasi *benefit* berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi

bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudential banking* yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga.

Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan:
1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
2. Stabilitas keuangan Perseroan;
3. Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
4. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;
5. Potensi pendapatan di masa yang akan datang;
6. Mengedepankan asas kesetaraan tanpa membedakan *gender*.

Pelaksanaan Remunerasi

Dalam prinsip pemberian remunerasi, Perseroan menerapkan *performance based reward,* sehingga semakin tinggi kinerja pegawai, maka semakin tinggi remunerasi yang didapatkan pegawai dengan harapan akan berdampak pada produktivitas. Perseroan juga menerapkan *gender inclusion* dalam remunerasi, sehingga tidak ada pembedaan remunerasi antara pegawai pria dan wanita. Remunerasi akan ditelaah secara berkala untuk melihat daya saing remunerasi terhadap *market*. Selain itu, Perseroan juga selalu mengikuti *salary survey* industri untuk mengetahui posisi remunerasi Perseroan terhadap pasar.

No.	Jabatan	Pria		Wanita		Total	
		Jumlah Pegawai	Jumlah Gaji (Juta)	Jumlah Pegawai	Jumlah Gaji (Juta)	Jumlah Pegawai	Jumlah Gaji (Juta)
1.	Level 5B	2	2.739	1	1.141	3	3.880
2.	Level 4C - 5A	114	109.124	24	20.308	138	129.432
3.	Level 3C - 4B	1.119	406.194	409	136.763	1.528	542.957
4.	Level 3A - 3B	1.718	273.413	1.215	180.037	2.933	453.450
5.	Level 2D - 2F	2.895	278.398	3.548	327.814	6.443	606.212
6.	Level 2A - 2C	712	58.377	1.088	86.775	1.800	145.152
	Jumlah	**6.560**	**1.128.244**	**6.285**	**752.839**	**12.845**	**1.881.083**

Keterangan:
- Jumlah pegawai merupakan pegawai PKWT dan PKWTT.

Selain gaji bulanan, Perseroan juga memberikan remunerasi atau *benefit* lainnya kepada pegawai yaitu:
a) Bonus Tahunan
b) Tunjangan Lembur
c) Tunjangan Hari Raya
d) Tunjangan Pajak PPh21
e) Tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
f) Penghargaan Masa Kerja
g) Tunjangan Pensiun
h) Beasiswa Pendidikan S1 & S2 Dalam & Luar Negeri
i) Fasilitas Bantuan Pengobatan
j) Pemeriksaan Kesehatan Berkala
k) Bantuan Duka
l) Program Kepemilikan Kendaraan (COP)
m) Kredit/Pembiayaan Pegawai (Kredit Sejahtera Pegawai)
n) Bantuan Bencana Alam dan Musibah
o) Fasilitas Komunikasi
p) Fasilitas Perumahan
q) Tunjangan Lokasi (Kemahalan) untuk lokasi tertentu.

Program Pensiun

Kebijakan

Kebijakan Program Pensiun Perseroan terbagi menjadi dua program, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang dikelola oleh Dana Pensiun BTN dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh DPLK pihak ketiga. Program PPMP merupakan program untuk pegawai yang masuk BTN sebelum tahun 2004, sedangkan setelah tahun 2004 maka pegawai masuk dalam program PPIP.

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), pegawai tetap mendapatkan manfaat sebesar formula yang sudah ditentukan oleh Dana Pensiun dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat diterima pegawai setinggi-tingginya 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun mengacu kepada Ketetapan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Dapen BTN), sedangkan pada Program Iuran Pasti pegawai tetap mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi saldo iuran sebesar 2.5% dari gaji yang bersangkutan dan 7.5% dari Perseroan serta hasil pengembangannya.

Penghargaan Setelah Masa Kerja

- Penghargaan Karya Purna Bhakti, yaitu penghargaan kepada Pegawai yang pensiun usia 36 tahun dan 56 tahun.
- Penghargaan Karya Satya Abdi, Pegawai yang meninggal dunia di dalam melaksanakan tugas demi menjaga nama baik, menjaga keamanan dan keutuhan harta serta kepentingan Bank.
- Penghargaan Akhir Masa Bhakti, Penghargaan bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan Pegawai yang meninggal.

Pelaksanaan Program Pensiun

Program Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Program MPP diperuntukan bagi pegawai tetap yang telah mencapai usia 55 Tahun. Program Persiapan Pensiun dirancang untuk membantu Pegawai dalam mempersiapkan diri secara finansial, mental, dan fisik untuk menghadapi masa pensiun sehingga Pegawai dapat menikmati kehidupan yang nyaman dan tenang setelah Pensiun serta dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari. Program MPP merupakan program opsional untuk Pegawai, apabila pegawai tidak mengajukan untuk Program MPP maka status pegawai akan tetap menjadi pegawai aktif PKWT sampai dengan Pensiun usia 56 tahun.

Adapun pelaksanaan program persiapan pensiun adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan, yaitu program pembekalan berupa pelatihan keterampilan dengan materi/ bidang yang sesuai dengan bakat/keinginan Pegawai yang bersangkutan di antaranya, *Financial Management Training, Job Searching Training, Entrepreneurship Training.*
2. Program Kesempatan Karir, yaitu diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan jasa kepada Perseroan. Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan Terafiliasi. Adapun bentuk bantuan jasa yang dimaksud adalah sebagai *trainer* ataupun *Advisor.*
3. Program Pendampingan, yaitu pemberian *counselling* yang bertujuan untuk dapat mempersiapkan Pegawai menghadapi kehidupan setelah pensiun dan pemberian *Coaching* terkait mengembangkan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan *job searching.*

Selama tahun 2024, terdapat sebanyak 22 Pegawai yang menjalani Program MPP.

Human Capital Information System



Pengelolaan *Human Capital* Perseroan didukung dengan pengembangan *information technology* (IT) yang memadai untuk memastikan proses operasional dalam pengelolaan *end to end* siklus *Human Capital* serta pemenuhan hak-hak pegawai dapat berjalan dengan baik di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya mekanisme *monitoring* secara keseluruhan dari keselarasan visi misi dan berbagai tata kelola, yaitu akses, *security* dan kepatuhan terhadap regulator.
2. Perlunya memastikan keselarasan *landscape* sistem SDM dengan keseluruhan strategi SDM.
3. Mengurangi tingkat manual data *intervention* kepegawaian ke sistem internal lain di perusahaan.
4. Memastikan tercapainya *operational excellence* pada fungsi SDM dan kualitas layanan sistem SDM yang merata sampai unit kerja terkecil di seluruh daerah operasional perusahaan.
5. Implementasi keseluruhan *cycle* manajemen talenta secara sistematis.
6. Ketersediaan *insight* keseluruhan proses SDM untuk mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen.

Sesuai dengan *Roadmap Human Capital* Perseroan 2022-2025, salah satu inisiatif Perseroan yaitu mengembangkan *Human Capital Information System* (HCIS) yang terbagi menjadi 3 (tiga) fase pengembangan yaitu dengan Implementasi Sistem HC berbasis *Cloud* dari sistem HC sebelumnya yang masih berbasis *on-premise*.

1. **Fase I: Fase Persiapan/*Foundation***
   Pengembangan modul utama terkait sistem HC diimplementasikan untuk mendukung proses *Payroll* seperti *compensation and benefit* serta komponen dasar seperti manajemen organisasi dan *personal administration*.
2. **Fase II: Implementasi Siklus *HC End To End***
   Modul siklus pengelolaan HC mulai dari *Recruitment and Onboarding,* hingga *development and succession*.
3. **Fase III: Fase *Scale Up & Deep Dive***
   Implementasikan modul *Workforce Planning* dan *Advanced People Analytic* untuk mendukung manajemen dalam mengambil Keputusan berbasis data serta pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses bisnis HC.

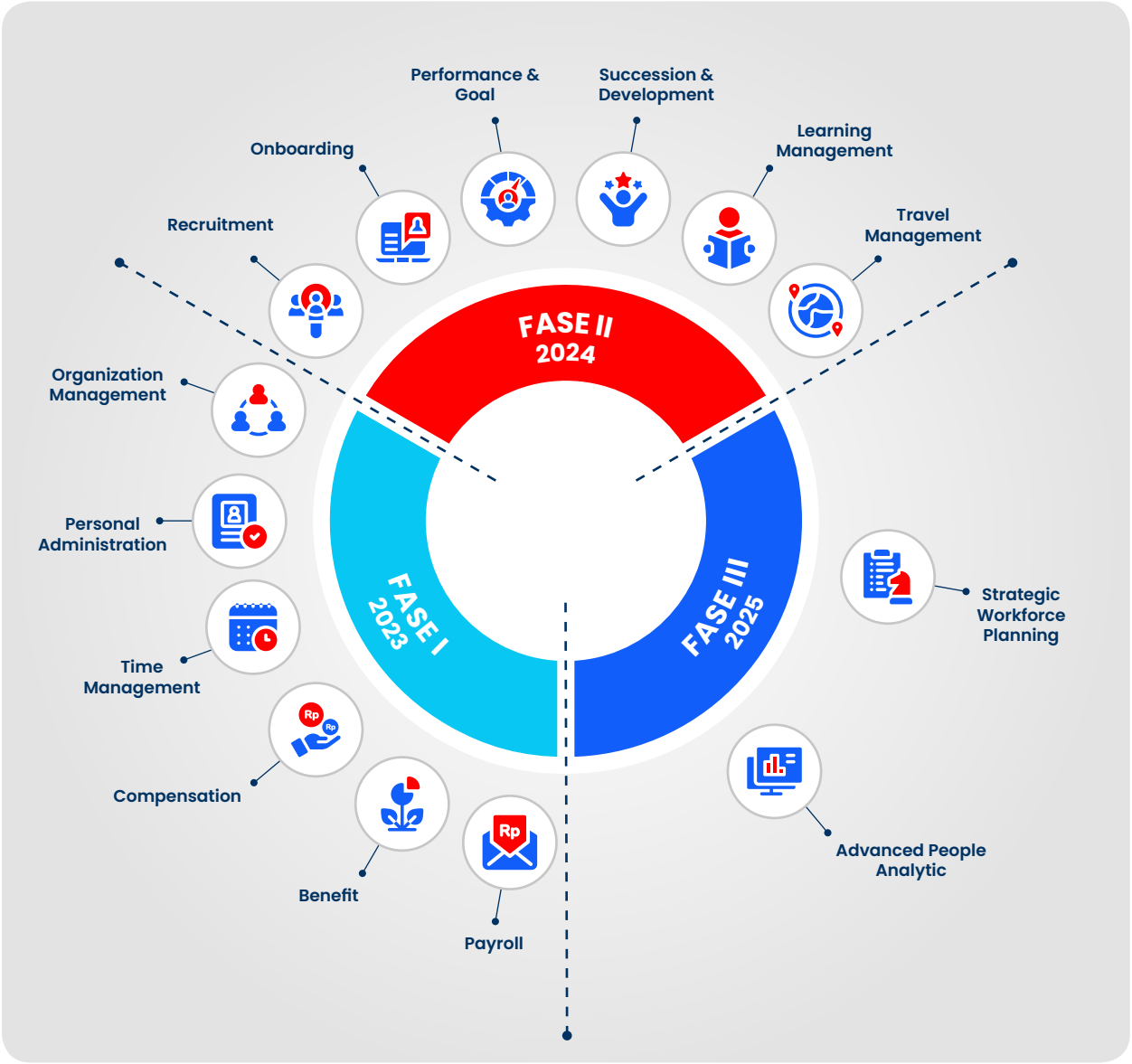
Performance &
Goal
Succession &
Development
Onboarding
Learning
Management
Recruitment
Travel
Management
FASE II
2024
Organization
Management
Personal
Administration
FASE I
2023
FASE III
2025
Strategic
Workforce
Planning
Time
Management
Compensation
Advanced People
Analytic
Benefit
Payroll

Internalisasi Budaya

Implementasi Program Budaya Perusahaan tahun 2024 masih mengacu pada 4 (empat) pilar Budaya Perusahaan dengan penerapan program budaya yang diklasifikasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Program Utama, yaitu program budaya perusahaan yang sifatnya Wajib dilaksanakan oleh setiap unit kerja sesuai dengan 4 (empat) Pilar Budaya Perusahaan.
2. Program Pilihan, yaitu program budaya perusahaan yang menjadi Pilihan unit kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja.

Sebagai bentuk evaluasi, tinjauan dan identifikasi dampak implementasi program budaya perusahaan, maka dilakukan *Monitoring* Budaya Perusahaan ke seluruh unit kerja bersama dengan konsultan independen. Hasil *monitoring* menunjukan bahwa implementasi program budaya sudah berfokus pada dampak yang dihasilkan dan dari testimoni mitra menunjukkan indikasi yang baik terutama dalam *maintaining and deepening relationship*. Hasil ini dalam skala pengukuran berada pada poin 3.1 dari skala 5 atau berada dalam kategori *average*.

Tahun 2024, internalisasi budaya perusahaan di BTN difokuskan pada 3 (tiga) area yang saling dalam membangun budaya perusahaan yang berdampak, yakni

1. *Leadership*, yaitu memfokuskan pada peran pimpinan sebagai *role model* dan interaksi pimpinan dalam proses internalisasi budaya perusahaan.
2. *Symbol/Policy & Program*, yaitu memfokuskan pada efektivitas proses internalisasi budaya melalui penetapan program dan prosedur yang dijalankan.
3. *Communication*, yaitu memfokuskan pada komunikasi dan penyebaran informasi mengenai internalisasi budaya perusahaan.

Internalisasi budaya perusahaan melalui ketiga area tersebut diwujudkan menjadi 2 (dua) kategori program, yakni Program Unggulan dan Program Tematik.

Program Unggulan

No.	Nama Program	Deskripsi	Tujuan
1.	**Peluncuran Maskot Pilar Budaya Perusahaan**	Peluncuran 4 (empat) maskot yang menggambarkan masing-masing Pilar Budaya Perusahaan yaitu: a. *Sally "The Cheetah"* sebagai maskot *Sales & Service Culture* b. *Ringgo "The Owl"* sebagai maskot *Risk & Governance Culture* c. *Percy "The Lion"* sebagai maskot *Performance Culture* d. *Lea "The Dolphin"* sebagai maskot *Learning Culture*	Memperkuat internalisasi budaya perusahaan melalui penggunaan maskot dalam penyebaran informasi
2.	***Culture Award 2024***	Penghargaan yang diberikan kepada *Change Agent* (*Change Agent* Struktural dan *Change Agent* Non-Struktural) yang telah menjalankan implementasi budaya perusahaan secara optimal	• Memberikan *booster* kepada *Change Agent* agar dapat terus dan secara konsisten mengimplementasi budaya perusahaan di masing-masing unit kerja. • Mengoptimalkan unit kerja dalam menjalankan program budaya perusahaan sehingga dapat memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja.
3.	***Leadership Forum***	Eksekutif forum yang diselenggarakan sebagai upaya dalam mendorong peran *leaders* dalam pengembangan bisnis dan penguatan budaya perusahaan.	• Memperkuat *engagement* para *leaders* dan budaya perusahaan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. • Menyelaraskan fokus strategi dan sebagai stimulus peran *leader* yang sesuai dengan tantangan dan kesempatan bisnis.
4.	***Culture Campaign***	Strategi *campaign* terkait program internalisasi budaya perusahaan dan atau program HC lainnya melalui media komunikasi sekaligus mengintegrasikan berbagai *channel* komunikasi internal. *Campaign* dilakukan dalam bentuk narasi, poster dan video hingga melalui CEO/BOD *Message*.	Mengkomunikasikan arahan dan atau pesan-pesan terkait dengan budaya perusahaan agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh seluruh pegawai.

No.	Nama Program	Deskripsi	Tujuan
5.	*Townhall* AKHLAK	Rangkaian dari kegiatan peringatan 4 (empat) tahun AKHLAK berupa *townhall* dari Direksi kepada seluruh pegawai dengan tema "AKHLAK sebagai Fondasi BUMN untuk Pertumbuhan Kinerja Berkelanjutan dan Pelayanan yang Semakin Baik".	Memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk optimalisasi penerapan AKHLAK dalam peningkatan kinerja.

Program Tematik

No.	Nama Program	Deskripsi	Tujuan
1.	*Culture Challenge*	Penyelenggaraan kompetisi video dengan tema *Core Values* AKHLAK, 4 Pilar Budaya dan Penerapan *Respectful Workplace Policy* (RWP).	Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya budaya perusahaan dalam mendorong pencapaian kinerja perusahaan
		Program pemberian imbalan kepada pegawai yang berhasil mengungkap tindakan judi *online* dan penggunaan pinjaman *online* ilegal yang dilakukan oleh pegawai.	• Memitigasi pegawai agar tidak terjerumus dalam penggunaan pinjaman *online illegal* dan judi *online.* • Mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan langsung oleh pegawai terhadap penggunaan pinjaman ilegal *online* dan judi *online* dalam lingkungan kerja.

Employee Engagement Survey

Sebagai langkah proaktif dalam mengidentifikasi aspek-aspek internal yang mendukung atau menghambat keterlibatan pegawai, BTN mengadakan *employee engagement survey*. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan pegawai dan mengidentifikasi area perbaikan.

Hasil *Employee Engagement Survey* (EES) tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan skor rata-rata sebesar 93% dari skala 100%. Survei ini mengukur tingkat *Sustainable Engagement* pegawai dengan daftar elemen *Key Drivers* sebagai berikut:

a. *Pay & Benefit*
b. *Collaboration & Teamwork*
c. *Competitiveness*
d. *Customer Focus*
e. *Efficiency*
f. *Empowerment*
g. *Goals & Objectives*
h. *Innovation*
i. *Leadership*
j. *Learning & Development*
k. *Performance Management*
l. *Retention*
m. *Supervision*
n. *Sustainable Engagement*
o. *Talent Management*
p. *Wellness & Stress*
q. *Workload & Flexibility*

Hasil dari *Employee Engagement Survey* ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan program strategis dalam peningkatan produktivitas pegawai, kepuasan pegawai (*employee wellbeing*) dan peningkatan program *talent management* serta mendorong perbaikan komunikasi antara pegawai dengan *management* dalam mendukung dan menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif.

Keterbukaan Informasi Kepada Pegawai

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi kepada Pegawai, Perseroan telah memiliki PPDigital. PPdigital merupakan *platform* (wadah) terintegrasi yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai BTN untuk mengakses seluruh peraturan internal Perseroan. Pegawai dapat mengakses seluruh peraturan internal Perseroan sehingga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan operasional pekerjaannya.

Struktur Pengelola *Human Capital*

Pengelolaan *Human Capital* di Perseroan terus dikembangkan untuk memastikan bahwa kebijakan, proses, prosedur serta teknologi yang digunakan merupakan yang terbaik menurut *best practice* dan aturan regulator terkait. Organisasi pengelolaan *Human Capital* Perseroan di bawah kepemimpinan Direktur Human Capital, Compliance, & Legal yang dikelola oleh 4 (empat) Divisi yaitu Human Capital Strategy Division (HCSD), Human Capital Management Division (HCMD), Human Capital Business Partner Division (HCBD) dan Learning Management Division (LMD). Berikut adalah masing-masing fungsi dari oleh 4 (empat) Divisi *Human Capital*:

1. Human Capital strategy Division (HCSD) berfungsi menyusun strategi serta rencana jangka pendek hingga jangka panjang untuk *Human Capital*, mengelola kelengkapan organisasi dan melakukan kajian, dan memberikan usulan kebijakan terkait *Human Capital*.
2. Human Capital Business Partner Division (HCBD) berfungsi menjalankan peran advokasi terkait strategi kebijakan pelayanan dan operasional *human capital* kepada divisi mitra.
3. Human Capital Management Division (HCMD) berfungsi pelaksanaan pelayanan dan operasional pada bidang akuisisi talenta, manajemen karier, manajemen kinerja, kompensasi dan manfaat, pengakhiran hubungan kerja, hubungan antar Pegawai, hubungan industrial, serta mengelola teknologi *Human Capital*.
4. Learning Management Division (LMD) berfungsi mengelola dan memastikan pelaksanaan peningkatan kompetensi Pegawai termasuk di dalamnya analisis kebutuhan (*analysis*), perancangan program (*design*), pengembangan program (*development*), implementasi program (*implementation*), serta evaluasi program pengembangan dan pembelajaran (*evaluation*) untuk mendukung pencapaian strategi dan tujuan bisnis Perseroan.

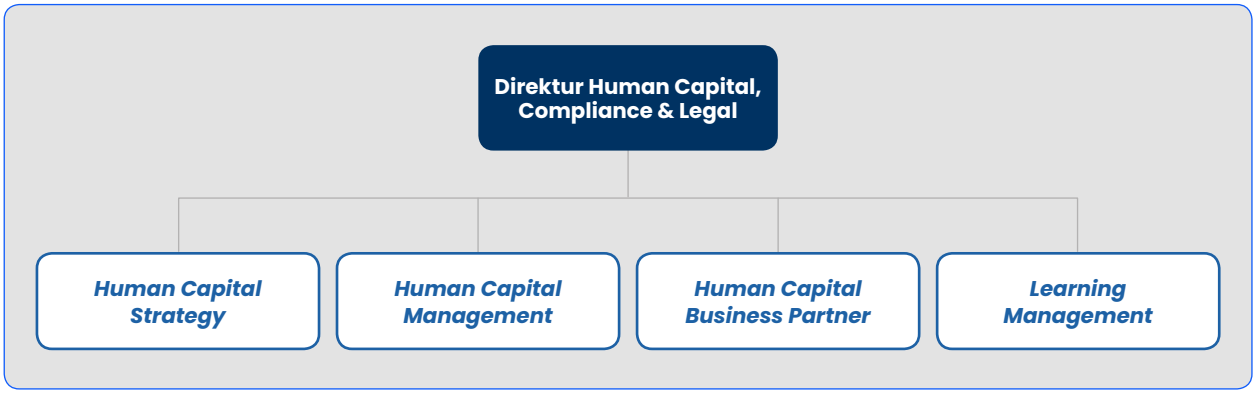

Rencana Kerja *Human Capital* 2025

Dalam penyusunan Program Kerja *Human Capital*, Perseroan mengacu pada beberapa aspirasi di antaranya yaitu:

1. Aspirasi Pemegang Saham (APS) 2025
2. *Roadmap Human Capital* 2022-2025
3. *Corporate Plan* 2025-2029
4. Tema Strategis Korporat 2025
5. *Join Planning Session* dan *Challenge Session* 2025

Aspirasi Pemegang Saham 2025 terdapat 5 (lima) aspirasi yaitu:

1. Meningkatkan kematangan pengelolaan SDM *(human capital management maturity level)* secara berkelanjutan, berdasarkan Arsitektur SDM *(Human Capital Architecture)* BUMN.
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja *(employee productivity),* dengan formula yang relevan terhadap industri, dan target lebih baik dari rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Meningkatkan keberagaman talenta dalam *nominated talent (average diversity in nominated talent)* perusahaan, khususnya melalui pengembangan talenta muda dan talenta perempuan.
4. Menumbuhkan lingkungan kerja yang penuh rasa hormat dengan budaya AKHLAK yang inklusif, berdasarkan AKHLAK *Culture Journey* dan *Respectful Workplace Policy.*
5. Membangun kemitraan strategis dengan pegawai, termasuk di antaranya mengimplementasikan *employee well-being program* sehingga terbangun budaya kerja yang kondusif dan berkontribusi positif bagi peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi baru Perseroan di tahun 2025 yaitu "Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia", *Human Capital* tetap menerapkan misi dalam bidang HC yaitu "*One of Home of Indonesia's Best Talent*". Sebagai bentuk rencana jangka panjang bank, pada tahun 2025 Perseroan akan menyusun *Roadmap* HC 2025 – 2029 sebagai kelanjutan dari *roadmap* HC yang sebelumnya.

Adapun tematik penyusunan program kerja *Human Capital* 2025 juga diselaraskan dengan Tema Korporasi tahun 2025 yaitu "*Strengthen Engine For Sustainable Funding*" dan tema program HC 2025 yaitu "*Build Strong Learning & Development Engine and Optimize HC Advisory Function to Support Business Strategy & Sustainable Funding*".

Inisiatif *strategy Human Capital* tahun 2025 akan fokus pada pengembangan kapabilitas dan peningkatan produktivitas yang dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

CAPABILITY

1. ***Establish New Sales & Collection Academy***
   Perseroan telah meluncurkan akademi baru yang didedikasikan untuk mengembangan keahlian di bidang *sales* dan *collection*. Program ini bertujuan mendukung keberlanjutan bisnis dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
2. ***Reskilling & Upskilling Program***
   Program peningkatan kompetensi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transformasi perusahaan yang bertujuan untuk memastikan pegawai mampu menghadapi tantangan bisnis melalui penguasaan keterampilan baru yang relevan.
3. ***Accelerate IT, Digital, Analytic & Risk Management***
   Inisiatif ini memprioritaskan penguatan kemampuan dibidang digitalisasi, analitik, dan manajemen risiko dengan mempercepat adopsi teknologi terbaru. Program ini bertujuan untuk memastikan proses bisnis lebih efektif dan efisien.
4. ***Leadership & Future Competency***
   Program ini difokuskan pada pengembangan kemampuan kepemimpinan yang sejalan dengan kebutuhan masa depan. Program ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan jangka panjang, mendukung pertumbuhan berkelanjutan organisasi

PRODUCTIVITY

1. ***Workforce Shifting***
   Perseroan menyempurnakan struktur tenaga kerjanya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis di masa depan. Mulai tahun 2024, Perseroan akan menyesuaikan komposisi tenaga kerja dengan menitikberatkan pada jabatan *sales* (khususnya yang memperkuat bidang *funding*), *IT* & *Digital*. Perubahan ini merupakan langkah strategis dalam merespon penurunan transaksi tradisional di cabang akibat meningkatnya transaksi digital.
2. ***Self-Funded Incentives & Enhance KPI Sales***
   Menyempurnakan mekanisme insentif untuk menciptakan organisasi yang berorientasi pada produktivitas yang selaras dengan pencapaian target bisnis untuk mendorong pegawai agar lebih produktif yang diselaraskan dengan penyempurnaan KPI *sales* agar pegawai dapat fokus pada indikator utama, seperti pencapaian *funding*, akuisisi *mobile banking*, dan peningkatan penjualan *cross-selling*. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan secara signifikan.
3. ***Low Performer Policy***
   Untuk menjaga dan menciptakan organisasi yang selalu berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan produktivitas, maka dilakukan penyempurnaan dengan mekanisme *performance improvement plan* yang lebih tepat sasaran.

TEKNOLOGI INFORMASI



Perseroan secara berkala melakukan inovasi Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi Teknologi Informasi (TI) juga telah dilakukan pada tahun 2024.


btn
SUKU BUNGA
0,00%
0,50%
Tinggal atur aja jenis investasinya
BELI TT
JUAL TT
BELI NOTE
10088
10322
10058
2066
2315
2041
16602
16833
16573
20173
20418
20149
2051.01
2044.47
105.8
103.07
14:59:39

Rencana Strategi Teknologi Informasi



Teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung bisnis Perseroan. Untuk itu, dilakukan penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 yang dijadikan acuan dalam pengembangan inisiatif Teknologi Informasi (TI) maupun pemenuhan infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi (TI). Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 Perseroan didukung oleh 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. ***Business Aligned IT Strategy***
   Menyelaraskan kebutuhan bisnis agar penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 dapat mendukung pencapaian visi Perseroan Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Telah ditetapkan 6 (enam) tema teknologi utama untuk mencapai Visi BTN yaitu:
   a. ***End to end Housing Ecosystem Digitalization***
      Mendukung bisnis Perseroan dari hulu ke hilir di masa depan.
   b. ***Digitized Operations***
      Meningkatkan proses bisnis Perseroan melalui digitalisasi teknologi antara lain seperti penggunaan *robotic* atau *tools.*
   c. ***Data-driven Bank***
      Memanfaatkan penggunaan dan pengolahan data yang akurat dan berkualitas untuk meningkatkan layanan.
   d. ***Flexible Multi-speed IT***
      Melakukan pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) secara cepat dan berkualitas, sehingga dapat beradaptasi atas perubahan yang terjadi.
   e. ***Elastic & Resilient Infrastructure***
      Melakukan integrasi sistem, agregasi antar sistem, dan memberikan akses yang mudah untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih baik.
   f. ***Security by Design***
      Menyediakan sebuah layanan perbankan yang aman bagi para nasabah.

2. ***Enterprise Architecture***
   Mendesain *technology stack* yang modular, terbuka, dan *scalable* untuk membantu strategi digitalisasi bisnis dan produk.
3. ***IT Operating Model***
   Meningkatkan model operasi teknologi *multi-speed* dan pendekatan *sourcing* yang strategis untuk membantu mendukung digitalisasi di masa depan. Pada tahun 2024, Perseroan memiliki nilai *IT Maturity Level* sebesar 3.50 yang diukur dengan menggunakan COBIT 2019. Hal ini mencerminkan bahwa proses-proses operasional Teknologi Informasi (TI) telah terdefinisikan dan terkelola dengan baik. Perseroan juga telah melakukan peningkatan pada *IT Operating Model* untuk mendukung strategis bisnis Perseroan pada tahun 2024, antara lain:
   a. Pemenuhan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen ODP IT maupun *experience hired*.
   b. Pelaksanaan pelatihan Teknologi Informasi (TI) untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia.
   c. Pelaksanaan reviu kebijakan Teknologi Informasi (TI).
4. ***IT Transformation Roadmap***
   Sebuah *roadmap* yang terintegrasi dengan sumber daya manusia, proses, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Perseroan telah menyusun *IT Transformation Roadmap* berdasarkan 6 (enam) tema teknologi yang telah ditetapkan guna mencapai visi Perseroan. Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan pengembangan sistem (i.e. *digital channel*) menggunakan metode *agile*.

Penyusunan RSTI 2021-2025 didukung oleh 4 pilar utama

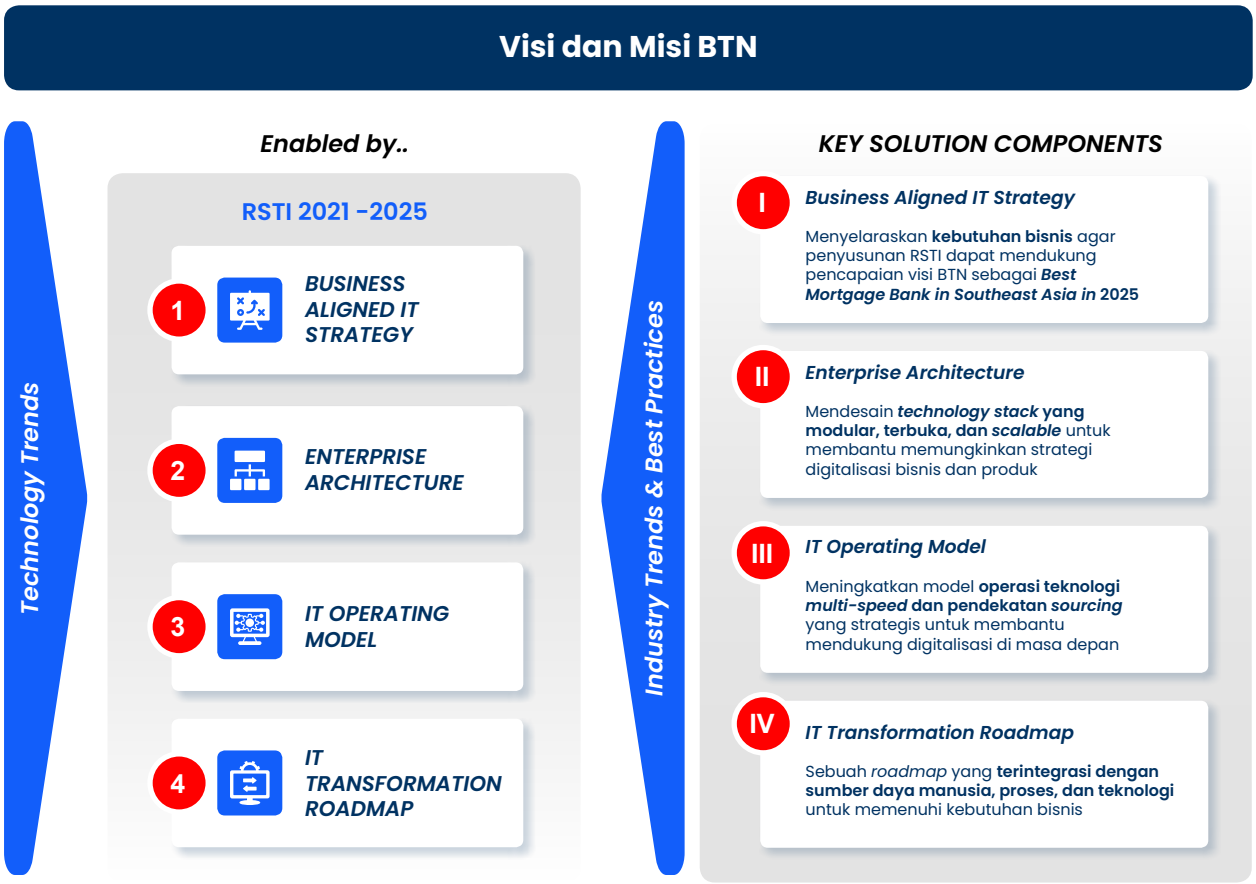

Inovasi Teknologi Informasi

Perseroan secara berkala melakukan inovasi Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. *Human Capital Information System* berbasis *Cloud*
   Merupakan sistem terintegrasi untuk pengelolaan informasi pegawai Perseroan seperti remunerasi, gaji, dan lain sebagainya.
2. *Artificial Intelligence*
   Penerapan *Artificial Intelligence* untuk membantu proses operasional lebih efektif dan efisien melalui *Data Science Platform, Chatbot Hello Operations by* BTN, *Robotic Process Automation, Chatbot* TARA BTN BEST, dan *Cyber Threat Intelligence.*
3. *Super Apps* balé by BTN
   Merupakan *super app* yang dikembangkan oleh Perseroan sebagai transformasi dari aplikasi BTN Mobile. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai transaksi finansial, termasuk layanan perbankan dan keuangan. Aplikasi balé by BTN mengedepankan pengelolaan keuangan dan transaksi yang praktis, memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menjalankan transaksi keuangan sehari-hari. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan transaksi bisnis, memantau arus kas, serta mengelola keuangan dengan lebih efisien dan efektif.
4. BTN Digital Store
   Merupakan *branding* Perseroan untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau tempat lainnya dengan *experience digital* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjualan dan layanan yang berorientasi pada kepuasan nasabah. Adapun fitur yang hanya ada di BTN Digital Store antara lain seperti: *customer service digital*, pengalaman *augmented reality* dan *video banking* untuk berbagai solusi perbankan dan layanan *beyond banking*, percepatan proses pembukaan rekening, pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence, Digital Form, The Living City,* dan lain sebagainya.
5. BTN Laku
   Merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan SME & CP *Sales* melakukan pengelolaan data serta verifikasi & OTS guna mendukung pencapaian SLA dan optimalisasi produktivitas produk KUR dan KUMK. BTN Laku dikembangkan secara bertahap untuk nilai KUR dan KUMK sampai dengan Rp500 juta.

Di tengah arus perubahan global yang kian dinamis, BTN terus melangkah menjalankan transformasi *digital* di industri perbankan nasional, khususnya untuk mewujudkan visi BTN sebagai mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia. Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) bukan hanya sebuah indikator, melainkan sebuah *roadmap* dalam perjalanan menuju perusahaan yang lebih baik dan penuh inovasi. Pada tahun 2021, asesmen kesiapan Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) BTN menunjukkan pencapaian membanggakan dengan skor 2.73, berada pada Level 3. Capaian ini merupakan komitmen Perseroan untuk menjadi perusahaan yang matang dalam mengadopsi prinsip-prinsip Industri 4.0.

Transformasi BTN tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang sejalan dengan pilar-pilar Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) menjadi fondasi kuat dalam setiap langkah strategis Perseroan sebagai berikut:

1. Manajemen dan Organisasi
   Di era disrupsi *digital* yang terus berkembang, BTN menunjukkan komitmen kuat untuk beradaptasi dan berkembang melalui transformasi *digital* yang terstruktur. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesiapan penuh dalam menghadapi tantangan Industri 4.0, BTN juga melakukan fundamental dalam organisasi, budaya kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan meliputi:
   - Melakukan pembentukan Direktorat *Digital Business* setingkat SEVP di tahun 2024 untuk meningkatkan kapabilitas *digital* Perseroan secara holistik, baik di sisi pengembangan produk, *partnership*, dan penjualan.
   - Penguatan pendukung transaksi *digital* yang tecermin melalui pembentukan Divisi *Digital Operation* untuk memastikan layanan dan operasional Perseroan ter-*deliver* dengan baik.
   - Penguatan *IT*, *Digital*, dan *Operation Risk* untuk mitigasi potensi risiko di area *cyber* dan *digital*.
   - Menyelenggarakan BTN *Innovation Award* sebagai bagian dari BTN *Excellence Award* untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru Perseroan.
   - Perseroan menyusun Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) sebagai *roadmap* strategi pengembangan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung visi Perseroan yang sejalan dengan *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

2. Orang dan Budaya
   Transformasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang manusia. Budaya *digital* selaras dengan *core value* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Perseroan juga berkomitmen untuk selalu mengembangkan talenta *digital* melalui berbagai pelatihan, *workshop*, hingga sertifikasi. Selain itu, Perseroan juga akan fokus untuk melakukan pemenuhan *critical talent* di area teknologi, khususnya untuk fungsi-fungsi utama pendukung transformasi *digital* Perseroan.
3. Produk dan Layanan
   Evolusi BTN Mobile menjadi balé by BTN adalah wujud nyata komitmen Perseroan menghadirkan solusi holistik bagi nasabah. Lebih dari sekadar aplikasi finansial, balé by BTN menjadi *super app* yang merangkul kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup modern, mewujudkan *one-stop services* yang intuitif dan responsif serta mengintegrasikan dengan layanan *mortgage* sebagai *core business* Perseroan.
4. Teknologi
   Inovasi teknologi menjadi salah satu prioritas Perseroan, dari pemanfaatan *Artificial Intelligence*, *Data Science Platform*, hingga *Chatbot Hello Operations* by BTN dan *Robotic Process Automation*, untuk memastikan layanan kepada nasabah dan operasional berjalan lebih efektif, efisien, dan aman. Keunggulan *digital* ini diperkuat dengan *Cyber Threat Intelligence* untuk menjaga integritas sistem di Perseroan.
5. Operasi Perseroan
   Perseroan terus bertransformasi untuk memastikan operasional Perseroan semakin *lean* dan efisien. Salah satu sistem yang diluncurkan adalah Sistem *End-to-End* (E2E) *e-Procurement* yang hadir sebagai solusi pengadaan yang terintegrasi. Setiap proses, mulai dari perencanaan hingga pembayaran, dikelola secara efisien, menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan serta mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.



Infrastruktur Teknologi Informasi

Dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang pesat, Perseroan telah mengambil langkah proaktif untuk memperkuat Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari strategi utama Perseroan. Peningkatan ini dilakukan secara berkesinambungan melalui modernisasi sistem, penerapan teknologi *digital* terkini, dan peningkatan keamanan data. Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas operasional Perseroan dan kapabilitas dalam memberikan layanan yang handal, cepat, dan inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era *digital*.

Pada tahun 2024, Perseroan menetapkan fokus untuk menjadi mitra tepercaya dalam menyediakan layanan Teknologi Informasi (TI) terbaik dan *operations excellence* guna mempercepat pencapaian tujuan bisnis. Untuk mendukung fokus tersebut, Perseroan melakukan *continuous improvement* pada bidang infrastruktur Teknologi Informasi (TI) melalui berbagai inisiatif strategis yang di antaranya sebagai berikut:

1. *Enhanced the Resilience of IT System*
   Perseroan telah melakukan upaya untuk memperkuat ketahanan sistem Teknologi Informasi (TI) melalui penyusunan langkah strategis mengoptimalkan *Data Center* dan peningkatan pemulihan bencana Teknologi Informasi (TI). Dengan optimalisasi *Data Center*, Perseroan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kinerja sistem, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat proses *IT Service Management*. Sementara itu, peningkatan pemulihan bencana Teknologi Informasi (TI) dilakukan melalui pengembangan mekanisme pemulihan yang lebih cepat dan efektif, guna memastikan kelangsungan operasional Perseroan saat terjadi gangguan teknis atau bencana.
2. *Automated the Infrastructure Process and Daily Application Checks*
   Perseroan telah menyusun rencana implementasi otomatisasi infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan aplikasi dengan adopsi teknologi *Enterprise Artificial Intelligence*. Otomatisasi tersebut dirancang untuk mendukung aktivitas operasional secara *real-time* dan mengurangi kompleksitas sistem. Dengan otomatisasi, Perseroan dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan anomali sistem lebih awal, sehingga mencegah dampak yang lebih besar pada operasional bisnis. Selain itu, inisiatif ini juga mendukung pengalokasian sumber daya Teknologi Informasi (TI) sekaligus meningkatkan keandalan dan kualitas layanan kepada nasabah.
3. *Advanced the Infrastructure and Network*
   Perseroan terus melakukan *enhancement* pada infrastruktur dan jaringan melalui peningkatan sistem *High Availability* pada jaringan dan aplikasi utama untuk memastikan ketersediaan layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan jaringan di Menara 2 BTN dilakukan untuk mendukung kebutuhan bisnis Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi, serta *Digital Store*. Di sisi lain, dilakukan peningkatan kapasitas infrastruktur melalui teknologi *Hyperconverged* (HCI) untuk memperkuat performa sistem.
4. *Upgraded The Core Banking System Performance*
   Perseroan telah meningkatkan kapasitas sistem utama untuk memastikan keandalan (*reliability*) dan ketersediaan (*availability*) dalam mendukung transaksi nasabah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani jumlah transaksi yang semakin besar dengan performa yang stabil dan optimal.
5. *Expanded The Integrated Monitoring*
   Perseroan telah melakukan ekspansi *monitoring* melalui penambahan *Integrated Monitoring Room* Menara 2 BTN. Ekspansi tersebut merupakan strategi untuk mendukung pengembangan jaringan serta menghadapi kompleksitas sistem Teknologi Informasi (TI). Di samping itu, dilakukan ekspansi *monitoring* pada *server*, jaringan, dan aplikasi kritikal yang dilakukan secara *real-time* yang digabungkan dengan analisis masalah secara otomatis sehingga tindak lanjut masalah dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
6. *Established the IT Outlet Infrastructure Index*
   Untuk mengukur keberhasilan standardisasi di seluruh *outlet*, Perseroan telah melakukan pengukuran *score/index* standardisasi Teknologi Informasi (TI) yang terdiri dari standardisasi infrastruktur, *network,* dan *security*. Proses *index* ini melibatkan evaluasi berbagai parameter seperti kesesuaian standar, spesifikasi kinerja, kompatibilitas dengan sistem, dan status *update*. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga sistem Teknologi Informasi (TI) lebih stabil dan dapat dimonitor penggunaannya sehingga nasabah mendapatkan pengalaman yang sama di setiap *outlet*.

Melalui berbagai pencapaian di tahun 2024, Perseroan terus memperkuat langkah dalam mewujudkan ekosistem perbankan berbasis teknologi. Perseroan percaya bahwa infrastruktur teknologi informasi yang andal akan menjadi kunci untuk memberikan layanan terbaik, meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta mendukung transformasi *digital* yang berkelanjutan.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Perseroan memiliki tata kelola dan teknologi informasi yang mengikuti perkembangan zaman untuk membantu optimalisasi proses operasional bisnis. Selain itu, Perseroan juga memiliki infrastruktur Teknologi Informasi (TI), keamanan Teknologi Informasi (TI), dan sumber daya yang memadai. Sebagai informasi, berdasarkan asesmen *IT Maturity Level* yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa hasil asesmen atas 24 kontrol prioritas telah mencapai kapabilitas minimal pada Level 3 (*Defined*) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN dengan detail sebagai berikut:

No.	Kontrol	Hasil Asesmen
1.	EDM01 - *Ensured Governance Framework Setting and Maintenance*	4.00
2.	EDM02 – *Ensured Benefit Delivery*	3.00
3.	APO01 – *Managed I&T Management Framework*	4.00
4.	APO02 – *Managed Strategy*	4.00
5.	APO03 – *Managed Enterprise Architecture*	3.00
6.	APO05 – *Managed Portfolio*	3.00
7.	APO06 – *Managed Budget and Costs*	3.00
8.	APO09 – *Managed Service Agreements*	4.00
9.	APO10 – *Managed Vendors*	4.00
10.	APO12 – *Managed Risk*	4.00
11.	APO13 – *Managed Security*	4.00
12.	APO14 – *Managed Data*	4.00
13.	BAI02 – *Managed Requirements Definition*	3.00
14.	BAI03 – *Managed Solution Identification and Build*	3.00
15.	BAI04 – *Managed Availability and Capacity*	4.00
16.	BAI06 – *Managed IT Changes*	3.00
17.	BAI07 – *Managed IT Changes Acceptance and Transitioning*	3.00
18.	BAI09 – *Managed Assets*	3.00
19.	BAI011 – *Managed Projects*	4.00
20.	DSS01 – *Managed Operations*	3.00
21.	DSS02 – *Managed Service Request and Incident*	4.00
22.	DSS04 – *Managed Continuity*	4.00
23.	DSS05 – *Managed Security Services*	4.00
24.	MEA01 – *Managed Performance and Conformance Monitoring*	4.00

Selain melakukan asesmen *IT Maturity Level*, Perseroan juga melakukan pengkinian tata kelola teknologi informasi, antara lain:

1. Kebijakan Umum Nomor KU.5 tentang Kebijakan Umum Teknologi Informasi (TI), Manajemen Data dan *Digital*.
2. Kebijakan Khusus Nomor KK.5-A tentang Kebijakan Khusus Prosedur Teknologi Informasi (TI).

3. Kebijakan Khusus Nomor KK.5-B tentang Kebijakan Khusus Keamanan Teknologi Informasi (TI).
4. Kebijakan Khusus Nomor KK.5-D tentang Kebijakan Khusus Standardisasi Teknologi Informasi (TI).
5. Kebijakan Khusus Nomor KK.8-C tentang Kebijakan Khusus *Business Continuity Management*.
6. Kebijakan Khusus Nomor KK.8-E tentang Kebijakan Khusus Prosedur Management Risiko TI, *Digital,* dan Siber.
7. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Kebijakan Khusus Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.
8. Kebijakan Khusus Nomor KK.5-2 tentang Kebijakan Khusus Penempatan Sistem Elektronik.
9. Petunjuk Teknis Nomor PT.5-A.1 tentang Petunjuk Teknis SOP Teknologi Informasi (TI).
10. Petunjuk Teknis Nomor PT.8-E.1 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (TI), *Digital* dan Siber.
11. Petunjuk Teknis Nomor PT.5-B.2 tentang Petunjuk Teknis *Information Technology Security Baseline*.
12. Petunjuk Teknis Nomor PT.5-B.1 perihal Petunjuk Teknis Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
13. Petunjuk Teknis Nomor PT.5-D.1 tentang Petunjuk Teknis Standardisasi Teknologi Informasi (TI).
14. Petunjuk Teknis Nomor PT.8-C.1 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Business Impact Analysis*.
15. Petunjuk Teknis Nomor PT.8-C.2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Business Continuity Plan*.
16. Petunjuk Teknis Nomor PT.8-C.3 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan*.

IT Security

Keamanan Teknologi Informasi

Sejak tahun 2022, Perseroan telah memiliki satuan kerja keamanan teknologi informasi di bawah Direktur *Information Technology*, yang dipimpin oleh seorang Chief Information Security Officer (CISO). Dalam menjaga keamanan Teknologi Informasi (TI), Perseroan membagi fokus menjadi 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. ***People***
   Penguatan keamanan informasi dari aspek *people* mencakup kegiatan antara lain:
   a. *Security Awareness*
      Perseroan telah melakukan edukasi berupa *security awareness* secara rutin kepada seluruh pegawai, nasabah, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan. Berbagai media digunakan untuk penyampaian *security awareness* kepada pegawai seperti *email*, buletin, *wallpaper desktop* pada perangkat kerja pegawai secara berkala setiap bulan, dan sosialisasi secara *online* maupun *offline*. Edukasi kepada nasabah tentang keamanan informasi menjadi prioritas dan hal penting agar nasabah dapat bertransaksi secara aman dan lebih waspada terhadap kejahatan *cyber* untuk melindungi dan menjaga informasi pribadinya. Edukasi terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan dilakukan secara rutin agar pihak ketiga turut menjaga keamanan informasi perusahaannya maupun data Perseroan yang dikelola oleh mereka. Sosialisasi kepada nasabah maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan antara lain melalui media *e-channel* Perseroan, sosial media Perseroan (Instagram, X, Facebook, dan lainnya), dan berbagai *event offline* atau pemasaran yang dilaksanakan Perseroan. Perseroan selalu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai sebagai mitra nasabah dengan berbagai pelatihan dan sertifikasi keamanan *cyber*.
   b. Pengembangan Kompetensi
      Perseroan telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi terkait *IT Security* sepanjang tahun 2024, baik untuk mengasah *soft skill* maupun *hard skill*, antara lain yaitu *Certified in Risk and Information Systems Control* (CRISC), *Comp Tia Security+, Security Tools Pada DevSecOps Toolchain, Coaching & Strategic Business Leaders for Department Head, Business Performance Through Effective Coaching for Leaders, BUMN School of Excellence* (BSE) – *CTO Masterclass* Tahun 2024, *Leadership Development*: *Performance Management Strategies, Problem Solving & Decision Making, Performance Excellence Program*: *Strategies for Driving High Performance*, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Pelatihan *Certified Chief Information Security Officer* (CCISO), ISMS *Lead Auditor/Lead Implementer* ISO 27001:2022 dan Microsoft 365 *Administrator*. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan forum dan *workshop* antara lain yaitu BSSN *National Cyber Exercise* 2024, *Workshop* Mengelola *Cyber Security*, CISO Forum, *External Nasional Cyber Exercise*, *Workshop* Teknologi *Artificial Intelligence*, *Workshop* Penerapan Peraturan Bea Materai, dan *Project Artificial Intelligence Knowledge Based*.
2. ***Process***
   Dalam rangka menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, proses-proses kerja di Perseroan telah berdasarkan ketentuan/SOP terkini yang disosialisasikan dan dijalankan dengan konsisten oleh segenap *stakeholder* Perseroan. Sejalan dengan proses kerja yang standar tersebut Perseroan telah menjalankan inisiatif yaitu:
   a. Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang telah bekerja sama dengan regulator, didukung oleh teknologi terbaru dan *system monitoring* berupa *Security Incident and Event Management* (SIEM).

b. Proses pengujian keamanan *cyber* secara berkala atas keamanan jaringan, sistem, dan data sesuai dengan ketentuan regulator, antara lain:
   - Pengujian keamanan *cyber* berdasarkan analisis kerentanan, antara lain melakukan *vulnerability assessment* dan *penetration test* untuk aplikasi baru, aplikasi yang sifatnya *enhancement*, dan aplikasi lainnya sesuai dengan tingkat kritikalitas aplikasi yang dilakukan oleh pihak eksternal independen yang bersertifikasi standar *penetration tester* internasional dan terdaftar pada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
   - Pengujian keamanan *cyber* berdasarkan skenario melalui aktivitas *table top exercise*, *social engineering exercise* dengan teknik *phishing* pada media *email*, dan *Adversarial Attack Simulation Exercise* (AASE). *Table-Top Exercise* dilakukan oleh tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang terdiri dari beberapa unit kerja telah melaksanakan pengujian serangan berdasarkan skenario secara berkala, dengan tujuan melakukan reviu atas *playbook scenario* serangan, *response,* dan *recovery*, dengan topik:
     - Panduan *Data Breach*
     - *Snapshot Server* DFIR
     - *Chain of Custody*
     - Forti-VPN-*User Geography Change* (*Velocity*)
     - *Server Forensic*
     - *Insider Threat*
     - *Social Engineering*
     - *Data Breach Incident*
     - *Ransomware*
     - Insiden Operasional/*Management*
     - *Web Application Attack*

c. Selama triwulan kedua tahun 2024, Perseroan telah melakukan aktivitas *Cyber Security Maturity Re-assessment* oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas pengamanan Teknologi Informasi (TI), didapatkan hasil tingkat maturitas di level 5 (Implementasi optimal) yaitu penerapan sangat baik dan terimplementasi secara menyeluruh.

d. Perseroan telah melaksanakan *Audit Surveillance* ISO 27001:2013 pada triwulan kedua dan transisi ke ISO 27001:2022 pada triwulan ketiga tahun 2024 sehingga saat ini Perseroan tersertifikasi dengan standar keamanan ISO 27001:2022.

e. Dalam mendukung program pemerintah dan regulator terkait dengan pemberantasan kegiatan perjudian *online* dan jual beli rekening yang mengatasnamakan nasabah Perseroan, telah dilakukan *cyber patrol* menggunakan *tools Cyber Threat Intelligence* (CTI) yang dimiliki Perseroan.

3. *Technology*

Sepanjang tahun 2024, Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas pengamanan Teknologi Informasi (TI) dan optimalisasi terhadap kapabilitas pertahanan dengan adopsi *defense-in-depth* yang terdiri dari beberapa *layer security* antara lain: *endpoint security, application security*, *network security, IT infra security*, dan *data security*.

a. Implementasi teknologi *Network Access Control*
   Berfungsi untuk mengatur, memverifikasi, dan memantau akses perangkat ke jaringan berdasarkan kebijakan keamanan, guna melindungi data dari akses yang tidak sah dan potensi ancaman.

b. *Improvement* teknologi *Endpoint Protection* peruntukan *Server*
   Berfungsi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespons ancaman terhadap perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti *malware, ransomware*, dan aktivitas berbahaya lainnya, guna melindungi data dari kebocoran, kerusakan, atau pencurian melalui deteksi dan pelindungan yang *real-time*.

c. *Improvement Network Time Protocol*
   Berperan dalam memastikan sinkronisasi waktu yang akurat di seluruh sistem Teknologi Informasi (TI), yang membantu dalam pencatatan *timestamp* yang benar untuk audit *log*, mencegah manipulasi data, serta mendukung keamanan sistem dengan memastikan konsistensi waktu pada protokol keamanan seperti enkripsi dan autentikasi.

d. *Improvement* teknologi *Data Loss Prevention*
   Sebagai upaya untuk melindungi data nasabah, Perseroan telah mengimplementasikan teknologi *Data Loss Prevention* untuk memitigasi terjadinya kebocoran data nasabah dan data perusahaan.

e. *Improvement* Teknologi *Cyber Threat Intelligence* dan *Digital Right Protection*
   Dalam rangka memastikan visibilitas keamanan Teknologi Informasi BTN termonitor dengan baik, Perseroan telah menerapkan Teknologi *Cyber Threat Intelligence* yang secara aktif melakukan pemantauan perilaku dan aktivitas pelaku kejahatan *cyber* sehingga Perseroan dapat mengantisipasi ancaman yang muncul. *Teknologi Cyber Threat Intelligence* ini telah dilengkapi dengan *Digital Right Protection* yang dapat melakukan *takedown* konten-konten yang mengancam reputasi dan merugikan nasabah Perseroan.

f. *Improvement* Pengamanan Aplikasi *Mobile*
   Dalam rangka melindungi aplikasi *mobile* yang digunakan oleh nasabah, BTN telah menerapkan proses pengembangan aplikasi secara *security by design*. Penguatan di sisi perangkat akses yang digunakan nasabah juga menjadi prioritas dengan menerapkan *Mobile Application Security*.

g. *Improvement* pengamanan DNS *Security* dan IP *Address Management*
Sebagai mitigasi untuk melindungi sistem Teknologi Informasi (TI) internal yang akan mengakses sumber daya Teknologi Informasi (TI) yang ada di internet apabila domain dari sebuah situs merupakan situs yang tidak aman. Optimalisasi dari kapabilitas DNS *security*, akan lebih efektif jika dipadukan dengan IP *address management*, sehingga *endpoint* yang mengakses sumber daya Teknologi Informasi (TI) tersebut dapat ditelusuri keberadaannya.

h. *Improvement Internet Access Control* dan *Proxy Outbound*
Sebagai upaya untuk memisahkan dan mengidentifikasi komunikasi data ke arah internet antara komunikasi yang transaksional bisnis dengan komunikasi yang bersifat produktivitas *back office*, maka dilakukan *improvement internet access control* dengan melalui inisiatif pemisahan *internet access* dan implementasi *proxy outbound*.

i. *Improvement* Pengamanan *Email Security*
Sebagai upaya melindungi perangkat dan sistem *email* dari ancaman serangan *cyber* berbasis *email* seperti *spam*, *phishing,* dan *attachment* yang mengandung *file* berbahaya.

j. Peningkatan *availability* dan *resilience* infrastruktur transaksional dengan penerapan *active-active security* infrastruktur
Sebagai upaya untuk menjaga layanan transaksional BTN.

k. *Improvement* Pengamanan API
Semakin maraknya *open banking* membawa konsekuensi terjadinya peningkatan eksploitasi serangan *cyber* berbasis API, sehingga implementasi pengamanan yang spesifik untuk mendeteksi dan mencegah serangan berbasis API menjadi sangat esensial untuk diterapkan.

l. *Improvement* Pengamanan *Internet Banking Business*
Dalam rangka mendukung layanan keuangan bisnis untuk UMKM, BTN meluncurkan layanan *Internet Banking Business* yang berbasis *web*, sehingga pengamanan aplikasi berbasis *web* yang dapat meningkatkan performa akses *website Internet Banking Business* melalui *content delivery* network menjadi esensial untuk diterapkan.

m. *Improvement* Pengamanan Aplikasi Melalui *Manage Service Digital Application Protection*
Meningkatnya transaksi *digital* melalui layanan *mobile banking* dan aplikasi berbasis *mobile* membutuhkan pengamanan yang komprehensif tidak hanya dari sisi teknologi tetapi juga mendukung pemantauan dan tindak lanjut dari sisi operasional.

n. *Improvement* Pengamanan *Database*
Dengan meningkatnya transaksi *digital* membawa konsekuensi meningkatnya akses data ke dalam *database*, sehingga dibutuhkan solusi pengamanan yang spesifik dapat membatasi dan mencegah terjadinya serangan *cyber* yang mengeksploitasi *database*.

o. *Improvement* Pengelolaan dan Pengamanan Sistem Teknologi Informasi (TI) Berbasis Teknologi *Microsoft*
Penggunaan teknologi *microsoft* yang masif pada operasional Perseroan seperti sistem operasi *windows*, *active directory*, *database* MSSQL, aplikasi produktivitas *microsoft office,* dan layanan berbasis *cloud office* 365 menimbulkan potensi risiko jika operasionalnya tidak dijalankan sesuai dengan *best practice* dari *principal*. Dengan adanya kerja sama profesional servis dengan *microsoft* memungkinkan Perseroan untuk dapat menerapkan pengamanan terkini, dukungan operasional, serta akses teknologi terbaru dari *principal*.

Evaluasi dan Pengukuran Ketahanan dan Keamanan *Cyber*

Perseroan melakukan pengukuran dan evaluasi atas implementasi kontrol ketahanan dan keamanan dalam upaya optimalisasi proses pengamanan informasi, antara lain:

1. Memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022
Dalam rangka memastikan bahwa sumber daya manusia, tata kelola, dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan *International Standard Organization*, Perseroan telah melaksanakan proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi dengan nomor IS 790715.
2. Pencapaian *Cyber Security Maturity*
Perseroan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melaksanakan penilaian *Cyber Security Maturity* yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan dan maturitas keamanan informasi di BTN. Berdasarkan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BTN mendapatkan hasil tingkat maturitas di level 5 (Implementasi optimal) yang berarti penerapan keamanan siber sudah terorganisir dengan baik dan dilakukan secara otomatisasi, bersifat formal dan dilakukan secara berulang dan konsisten, direviu secara berkala, serta implementasi perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.
3. Penerapan *IT Security Index*
Salah satu strategi dalam mendorong terciptanya *Security Culture* pada seluruh pegawai di seluruh unit kerja, Perseroan membangun *IT Security Index* untuk memonitor efektivitas program-program

security awareness yang telah dilakukan dalam rangka mitigasi risiko terkait keamanan *cyber* dan informasi. Parameter, skor, dan indikator yang diperhitungkan antara lain:

- Persentase instalasi *endpoint security* (*antivirus*, DLP) yang *up-to-date* pada laptop/*desktop* (*endpoint*).
- Jumlah *security events* atau *anomalies* yang berasal dari perangkat laptop/*desktop* pegawai di unit kerja terkait.
- Jumlah percobaan pengiriman data sensitif yang terdeteksi oleh *Data Loss Prevention*.
- Jumlah dan Jenis Respon Pegawai terhadap simulasi *email phishing* (*open/clicked/submit data*).
- Keakuratan pegawai di unit kerja dalam menjawab kuesioner terkait keamanan informasi.

Program-Program *IT Security Awareness*

Perseroan melaksanakan *IT Security Awareness Program* yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh pegawai untuk menjaga keamanan informasi berupa data atau informasi pribadi dan Perseroan. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian oleh *Top Management*
   Salah satu strategi dalam mendorong terciptanya *security culture* pada seluruh Pegawai di seluruh unit kerja Perseroan, telah diterapkan program *IT Security Index* yang bertujuan untuk memonitor efektivitas program-program *security awareness* yang telah dilakukan dalam rangka memitigasi risiko terkait keamanan *cyber* dan informasi. Program tersebut disampaikan secara berkala setiap bulan oleh *Top Management* kepada Pegawai dengan penekanan bahwa menjaga keamanan informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi Perseroan.
2. Sosialisasi melalui *Platform Digital* Perseroan
   a. *Website* resmi Perseroan
   b. *Podcast*
   c. *Learning Management System*
   d. *Email Blast Security Awareness*
   e. *Wallpaper Desktop Security Awareness*
   f. *Screen Saver Security Awareness*
   g. *Bulletin Security Awareness*
   h. Survei Pemahaman *Security Awareness*
3. Pelatihan dan *Workshop*
   Perseroan telah melaksanakan aktivitas sosialisasi tentang keamanan, baik secara *onsite* maupun *online* kepada seluruh Pegawai.

Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan sosialisasi untuk menjaga keamanan informasi kepada nasabah dan pihak ketiga rekanan melalui *workshop* atau pelatihan secara *onsite* maupun *online*, media sosial resmi Perseroan, *email blast security awareness,* dan menyampaikan informasi kewaspadaan transaksi elektronik pada kegiatan inklusi keuangan.







Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Sejalan dengan pemenuhan atas kontrol prioritas regulator, Perseroan melakukan upaya meningkatkan keamanan *cyber* dan mengelola risiko *cyber* secara lebih efektif dengan mengimplementasikan *framework National Institute of Standards and Technology* (NIST) melalui langkah-langkah *identify*, *protect*, *detect*, *response,* dan *recovery*.

1. *Identify*
   Mengidentifikasi potensi ancaman keamanan informasi dan pengelolaan risiko terhadap aset yang efektif dan komprehensif, melalui:
   a. Penerapan mekanisme dan pengelolaan *tools* inventaris yang terkini untuk membantu deteksi dan secara berkelanjutan memperbaharui seluruh aset perangkat keras dan perangkat lunak milik Perseroan.
   b. Penetapan dan pemeliharaan proses manajemen data dan direviu minimal 1 tahun sekali untuk memastikan ter*update*nya indeks data untuk kebutuhan bisnis.
   c. Pengujian keamanan berdasarkan analisis kerentanan yaitu *vulnerability assessment* dan *penetration testing* yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman serta memastikan perbaikan temuan keamanan sesuai dengan rekomendasi hasil pengujian.
2. *Protect*
   Pengamanan aset informasi dan penguatan parameter *security* untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi, diantaranya:
   a. Menetapkan pengelolaan hak akses yang ketat melalui Sistem Kendali Akses Lojik Aplikasi (SKALA) untuk aplikasi transaksional, penerapan *least privileged access* dengan menggunakan *tools Privileged Access Management* dan menerapkan *Multi-Factor Authentication* untuk otentikasi dan otorisasi yang tersentralisasi yaitu *Active Directory*.
   b. Penerapan enkripsi dan penggunaan *Data Loss Prevention* untuk melindungi data sensitif seperti *Personally Identifiable Information* dan *Payment Card Industry*.
   c. Penerapan teknologi proteksi jaringan seperti *Next-Gen Firewall*, *Web Application Firewall*, *Cloud Anti DDoS,* dan pelindungan *endpoint* seperti *anti-malware* dan teknologi *Endpoint Detection and Response* untuk melindungi jaringan dan perangkat.
   d. Penerapan *Email Security Gateway* untuk melindungi perangkat dan sistem *email* dari ancaman serangan *cyber* berbasis *email* seperti *spam, phishing,* dan *attachment* yang mengandung *file* berbahaya.
   e. Melakukan *security awareness* secara berkala melalui berbagai media internal untuk meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh Pegawai.
   f. Pembatasan dan pengelolaan akses jaringan yang terhubung dengan jaringan Perseroan serta pengamanan perangkat yang tidak sah dengan menggunakan *Network Access Control*.
3. *Detect*
   Pemantauan dan deteksi ancaman atau insiden keamanan secara *real-time*, diantaranya:
   a. Pemantauan 24x7 dan analisis dengan *tools Security Information and Event Management* dan *Cyber Threat Intelligence* untuk mendeteksi potensi serangan *cyber*, aktivitas *user*, lalu lintas jaringan, dan pemantauan *log* perangkat serta aktivitas Teknologi Informasi (TI) lainnya yang terkait dengan keamanan *cyber*.
   b. *Tools Cyber Threat Intelligence* juga dioptimalisasikan sebagai *cyber patrol* untuk mendeteksi pelanggaran *brand reputation* milik Perseroan, melakukan *takedown social* media yang tidak memiliki izin menggunakan identitas Perseroan, konten-konten judi *online* dan pinjaman *online* yang menggunakan identitas Perseroan.
   c. Pemantauan kepatuhan keamanan informasi dari mitra atau vendor penyedia kerja sama melalui *Third Party Security Monitoring*.
4. *Respond*
   Respons terhadap insiden dan pengelolaan risiko dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak dan mengatasi masalah, melalui:
   a. Melakukan *containment* atau pemblokiran terhadap *endpoint* yang terindikasi menjadi sumber serangan *cyber*.
   b. Melakukan pemblokiran komunikasi data atau *traffic* yang berasal dari jaringan yang melakukan serangan *cyber*.
   c. Pengujian keamanan berdasarkan skenario antara lain simulasi *email phishing* dan *red teaming* yang dilakukan secara berkala untuk mengukur kesiapan Pegawai dan personil *IT* dalam menghadapi serangan *cyber* yang muncul.
   d. Pembentukan tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang bertanggung jawab untuk menangani insiden *cyber* dan menetapkan prosedur untuk penyelesaian insiden dengan cepat dan efisien.
   e. Pelaksanaan investigasi mendalam melalui kegiatan forensik untuk mendapatkan *root cause* kejadian serangan *cyber*.
5. *Recovery*
   Proses pemulihan dari dampak insiden yang terjadi, baik dalam hal operasional maupun reputasi dengan cara mengembalikan fungsi sistem, aplikasi, dan infrastruktur ke kondisi normal setelah terjadi insiden, melalui:

a. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk penilaian, penentuan tingkat insiden dan langkah-langkah penyelesaian *security incident*, serta memastikan penanganan insiden yang cepat dan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.
b. Penetapan dan pemeliharaan proses pemulihan data menggunakan sistem *backup*, baik secara *online* maupun *offline* untuk memastikan data tetap terlindungi dan dapat dipulihkan jika terjadi gangguan, yang menjadi bagian dari *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*.
c. Uji pemulihan *backup* dan *restore* untuk memastikan bahwa sistem *backup* berfungsi dengan baik dan data dapat dipulihkan dengan efektif dalam situasi darurat.
d. Penetapan *playbook* untuk mengatasi insiden *cyber*, yang berfungsi sebagai panduan dan pembelajaran untuk menangani insiden serupa di masa depan.
e. *Table-top exercises* untuk latihan dalam menghadapi potensi insiden dan menguji kesiapan dalam merespon kejadian keamanan yang mungkin terjadi.
f. Pelaporan kepada regulator dan *stakeholder*.
g. Penyusunan *media statement* dan publikasi kejadian insiden.

Strategi Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) terkait *security* telah dituangkan dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 yang mengangkat tema *Security by design* untuk meningkatkan keamanan sistem dan aplikasi Perseroan, antara lain implementasi *Identity and Access Management*, *Security and Network Monitoring,* serta *Compliance and Integrated Patch Management*. Sejalan dengan inisiatif tersebut aktivitas yang telah dilaksanakan antara lain pemenuhan UU PDP No. 27 tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, penyusunan dan/atau pemutakhiran kebijakan internal mengenai *security, availability security* infrastruktur dan peremajaan teknologi, pemenuhan *regulatory compliance*, tata kelola akses data dan pengguna serta mitigasi terhadap *fraud* dan penyalahgunaan transaksi (Aktivitas Pencucian Uang dan Perjudian).

Pemulihan Bencana

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk pengelolaan apabila terjadi bencana yang tercantum pada kebijakan dan prosedur internal Perseroan tentang Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan*. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki Struktur Organisasi Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan*, Kewenangan Organisasi *Disaster Recovery Plan*, Alur Proses *Disaster Recovery Plan*, Kategorisasi Kritikalisasi *Recovery* Sistem Teknologi Informasi (TI), Frekuensi dan Retensi *Backup*, Prosedur DRC *Activation*, Prosedur *On-site Recovery*, Prosedur *Restoration*, Daftar Tim Kerja *Disaster Recovery Plan*, Daftar Telepon Penting hingga Daftar Kontak Pihak Penyedia Jasa.

Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi

Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Informasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin b, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hasil evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 untuk posisi tahun 2024 dengan ruang lingkup *IT initiative*. Proses evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 untuk posisi tahun 2024 tersebut, mengacu pada dokumen Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025. Adapun status *progress* untuk posisi tahun 2024 sebesar 100%.

Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin c, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hasil efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan pengukuran berupa asesmen *IT Maturity Level* untuk posisi tahun 2024 dengan menggunakan standar COBIT 2019 dan didapatkan nilai *IT Maturity Level* untuk posisi tahun 2024 sebesar 3,50.

Posisi sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Perseroan telah berhasil meningkatkan *score IT Maturity Level based on* COBIT 2019 dari 3,48 ke 3,50 yang berasal dari 7 domain yaitu EDM01-*Ensured Governance Framework Setting & Maintenance*, EDM04-*Ensured Resource Optimization*, EDM05-*Ensured Stakeholder Engagement*, APO01-*Managed IT Management Framework*, APO09-*Managed Service Agreement*, BAI08-*Managed Knowledge,* dan BAI10-*Managed Configuration*. Nilai *IT Maturity* atas domain-domain tersebut sudah berada di Level 3 (*Defined*).

Kinerja Perusahaan Tahunan (Sesuai JUKNIS KBUMN Nomor SK-190/MBU/07/2024)

1. Realisasi Program Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)

a. Implementasi *Integrated Digital Lending System* - HEE002

1) Program ini merupakan inisiatif pengembangan mengenai *lending system* yang ter-integrasi ke sistem internal maupun eksternal *(partner)* dan mempunyai proses *lending* yang cepat dan mudah dengan melalui inisiatif BTN LAKU (pengembangan yang dilakukan dengan berfokus pada produk KUR) dan *Decision Engine (scale up process initial data entry, pre-screening,* dan *data entry*).
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* Implementasi *Integrated Digital Lending System* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas Implementasi *Integrated Digital Lending System* sebesar 100% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Process Improvement*
   - Evaluasi efektivitas: Proses efisiensi mencapai 60% setelah diterapkan Implementasi *Integrated Digital Lending System*.

b. Modernisasi *Digital Channel* - DOE001

1) Program ini merupakan inisiatif pengembangan modernisasi *digital channel* antara lain *Mobile Banking, Internet Banking Ritel, Internet Banking Business*, transaksi *merchant* EDC & QRIS, *Mortgage Ecosystem* & ATM agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tren market saat ini yang bisa memberikan pelayanan nasabah yang lebih baik.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* Modernisasi *Digital Channel* sebesar 100%. Pencapaian *Fee Based Income* layanan *digital banking channel* tercapai sebesar Rp188,29 M atau meningkat secara YoY sebesar 27% dari pencapaian tahun lalu yakni Rp148,07 M.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas Modernisasi *Digital Channel* sebesar 71% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Business*
   - Evaluasi efektivitas: Rp188,29 M.

c. Pengembangan *Integrated Customer Service* - DOE009

1) Program ini merupakan inisiatif pengembangan mengenai penyempurnaan atas *channel* pengelolaan pengaduan nasabah yang belum terintegrasi melalui otomasi proses eskalasi penanganan pengaduan nasabah dengan *Robotic Process Automation* serta penyediaan fitur yang dilengkapi dengan data-data nasabah 360^0 yang terkini.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* Pengembangan *Integrated Customer Service* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas Pengembangan *Integrated Customer Service* sebesar 61% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Process Improvement*
   - Evaluasi efektivitas:
     - Proses efisiensi mencapai 99% setelah diterapkan SPK otomatis kredit.
     - Proses efisiensi mencapai 75% setelah diterapkan *project Robotic Process Automation*.

d. *E2E e-Procurement Implementation* - DOE015

1) Program ini merupakan inisiatif mengenai pengembangan sistem yang digunakan untuk membantu proses permintaan, pemesanan dan pembelian barang dan jasa secara *online*.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress E2E e-Procurement Implementation* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas *E2E e-Procurement Implementation* sebesar 53% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *System Improvement*
   - Evaluasi efektivitas: Sistem *E2E e-procurement* diterapkan untuk menggantikan sistem sebelumnya yang belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh. Sistem tersebut diterapkan sesuai dengan tata kelola yang baik dan transparan. Adapun penerapan sistem *E2E e-procurement* dilakukan pada seluruh aspek pengadaan antara lain seperti proses perencanaan, proses pengelolaan

supplier, proses penawaran, proses *inventory* hingga proses pembayaran.

e. Implementasi *Enterprise Risk Management System* - DOE017

1) Program ini merupakan pengembangan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengidentifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko likuiditas dan risiko operasional di dalam Perseroan melalui Otomatisasi *Blotter* Transaksi *Treasury*.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* Implementasi *Enterprise Risk Management System* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas Implementasi *Enterprise Risk Management System* sebesar 100% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Process Improvement*
   - Evaluasi efektivitas: Proses efisiensi mencapai 92% setelah diterapkan *Enterprise Risk Management System*.

f. Implementasi *Master Data & Metadata Management* - DDE002

1) Program ini merupakan inisiatif solusi untuk mendukung manajemen dalam penggunaan dan analisis informasi penting, antara lain seperti informasi pelanggan, rekening, produk, dan karyawan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* Implementasi *Master Data & Metadata Management* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas Implementasi *Master Data & Metadata Management* sebesar 75% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *System Improvement*
   - Evaluasi efektivitas: *Master Data Management tools* diterapkan untuk pengelolaan data-data Perseroan agar data-data tersebut tetap terjaga integritasnya.

g. *Integrated HR System* - MSI001

1) Program ini merupakan inisiatif mengenai *HR System* yang menyediakan penyimpanan terpusat dari data master karyawan dan manajemen sumber daya manusia untuk menyelesaikan proses inti sumber daya manusia.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress Integrated HR System* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas *Integrated HR System* sebesar 97% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *System Improvement*
   - Evaluasi efektivitas: *Integrated HR System* melalui pengembangan sistem BTNBest diterapkan untuk menggantikan sistem sebelumnya yang belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh. Adapun penerapan sistem BTNBest dilakukan pada seluruh aspek *Human Resource* antara lain seperti proses pengelolaan data pegawai, proses pengelolaan data *training*, proses gaji, dan sebagainya.

h. Re-organisasi, *Internal Capacity Assessment* & Pemenuhan SDM - MSI006, MSI007, MSI008

1) Program ini merupakan inisiatif mengenai re-organisasi Direktorat Information Technology, *internal capacity assessment,* dan pemenuhan sumber daya *multi-speed* Teknologi Informasi (TI) berdasarkan *target-state* yang sudah didefinisikan dan kelengkapan kebutuhan fungsi dan peran dari target organisasi Teknologi Informasi (TI).
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* Re-Organisasi, *Internal Capacity Assessment* & Pemenuhan SDM sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas Re-Organisasi, *Internal Capacity Assessment* & Pemenuhan SDM sebesar 79% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Others*
   - Evaluasi efektivitas: Penerapan mengorganisasi-organisasi Direktorat Information Technology, *internal capacity assessment,* dan pemenuhan sumber daya *multi-speed* Teknologi Informasi (TI) yang cukup baik tecermin dari peningkatan nilai *IT Maturity Level* menjadi 3.50 sesuai hasil penilaian *IT Maturity Level* berdasarkan COBIT 2019.

i. Peninjauan Tingkat Layanan & Pembaharuan *IT Service Catalogue* - MSI009, MSI010

1) Program ini merupakan inisiatif mengenai penentuan *response time* dan *resolution*

time masing-masing kategori *incident management, service request, problem management,* serta evaluasi dan memperbaharui *IT Service Catalogue*.

2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* Peninjauan Tingkat Layanan & Pembaharuan *IT Service Catalogue* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas Peninjauan Tingkat Layanan & Pembaharuan *IT Service Catalogue* sebesar 95% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Others*
   - Evaluasi efektivitas: Penerapan re-organisasi Direktorat Information Technology, *internal capacity assessment* dan pemenuhan sumber daya *multi-speed* Teknologi Informasi (TI) yang cukup baik tecermin dari peningkatan nilai *IT Maturity Level* menjadi 3.50 sesuai hasil penilaian *IT Maturity Level* berdasarkan COBIT 2019.

j. *Data Center Operation & Infrastructure Improvement* - ERE003

1) Program ini merupakan inisiatif mengenai peningkatan layanan operasional Teknologi Informasi (TI) dan pembaruan perangkat infrastruktur.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress Data Center Operation & Infrastructure Improvement* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas *Data Center Operation & Infrastructure Improvement* sebesar 85% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *System Improvement*
   - Evaluasi efektivitas: Penerapan *firmware server* AIX termasuk enkripsi *core* ke versi 7.4 pada DC dan DRC.

k. *Security & Network Monitoring Compliance* - SDE002

1) Program ini merupakan inisiatif mengenai solusi pencegahan ancaman *cyber* dari sisi sistem, jaringan, data, dan aplikasi sesuai dengan standar kepatuhan regulator.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress Security & Network Monitoring Compliance* sebesar 100%.
3) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* realisasi anggaran atas *Security & Network Monitoring Compliance* sebesar 69% (dari anggaran seluruh investasi sampai selesai) atau sebesar 100% (dari anggaran investasi tahun 2024).
4) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Regulatory*
   - Evaluasi efektivitas: Telah dilakukan sertifikasi ISO 27001:2022 (*Information Security Management System*).

2. Realisasi Program Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2024

a. Implementasi Integrasi ATM (*Project* JALIN)

1) Program ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN dalam rangka sinergi *shared service* di lingkup Kementerian BUMN sektor perbankan.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, Integrasi ATM (*Project* JALIN) telah tercapai sebanyak 537 mesin ATM atau sebesar 121% dari target tahun 2024.
3) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Regulatory*
   - Evaluasi efektivitas: Telah dilakukan implementasi integrasi ATM (*Project* JALIN) secara menyeluruh sejalan dengan arahan Kementerian BUMN.

b. Jumlah Transaksi Layanan *Digital Channel*

1) Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan transaksi nasabah BTN terhadap layanan *digital channel* BTN, diantaranya adalah *channel Mobile Banking, Internet Banking* Ritel, *Internet Banking Business,* transaksi *merchant* EDC & QRIS, *Mortgage Ecosystem* & ATM yang bertujuan untuk mendorong peningkatan *Fee Based Income Digital*.
2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, pencapaian *Fee Based Income* layanan *digital banking channel* tercapai sebesar Rp188,29 M atau meningkat secara YoY sebesar 27% dari pencapaian tahun lalu yakni Rp148,07 M.
3) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Business*
   - Evaluasi efektivitas: Rp188,29 M.

c. *Cyber Security Breach (Zero Incident)*

1) Selama tahun 2024 sampai dengan 2025, *Zero Incident Cyber Security Breach* telah tercapai. Sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan Dan Keamanan Siber

Bagi Bank Umum. Pada tahun 2024, BTN telah melakukan inisiasi peningkatan ketahanan dan keamanan *cyber* yang mencakup aspek *people, process,* dan *technology*. Di tahun 2025, peningkatan keamanan dan ketahanan *cyber* pada seluruh aspek tersebut akan dilanjutkan untuk mendukung layanan, bisnis, dan inisiatif Perseroan.

2) Posisi sampai dengan TW IV tahun 2024, *progress* pencapaian *Cyber Security Breach* adalah 100% (tidak terdapat insiden *cyber* yang menyebabkan KPI tidak tercapai).
3) Evaluasi efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) mencakup:
   - Kategori dampak: *Others*
   - Evaluasi efektivitas: Sepanjang tahun 2024, BTN telah melakukan inisiatif untuk memperkuat ketahanan dan keamanan *cyber*, yang meliputi aspek *People, Process,* dan *Technology*. Pencapaian *cyber security breach (zero incident)* sebesar 100% dapat dibuktikan dengan pencapaian tingkat risiko terkait keamanan *cyber* yang berada di tingkat 2 (kondisi maturitas keamanan *cyber* Bank secara umum tinggi) berdasarkan hasil penilaian terkait keamanan *cyber* sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.

3. Tindak Lanjut Hasil Audit dan/atau Penilaian Teknologi Informasi (TI)

No.	Penilaian/Audit	Tahun	Asesor/ Auditor	Jumlah Tindak Lanjut	Status			% Tindak Lanjut Selesai
			Internal/ Eksternal		BS	S	T	
1.	Audit Teknologi Informasi (TI)	2024	Eksternal	14	0	14	0	100%
2.	**Penilaian atas Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)**							
	a. COBIT 2019 EDM01 – *Ensured Governance Framework Setting & Maintenance*	2024	Eksternal	1	0	1	0	100%
	b. COBIT 2019 EDM04 – *Ensured Resource Optimization*	2024	Eksternal	1	0	1	0	100%
	c. COBIT 2019 EDM05 - *Ensured Stakeholder Engagement*	2024	Eksternal	1	0	1	0	100%
	d. COBIT 2019 APO01 - *Managed I&T Management Framework*	2024	Eksternal	1	0	1	0	100%
	e. COBIT 2019 APO09 - *Managed Service Agreements*	2024	Eksternal	1	0	1	0	100%
	f. COBIT 2019 BAI08 – *Managed Knowledge*	2024	Eksternal	1	0	1	0	100%
	g. COBIT 2019 BAI10 – *Managed Configuration*	2024	Eksternal	1	0	1	0	100%
Total				**21**				**100%**

Keterangan:
BS = Belum selesai
S = Selesai
T = Terlambat

4. Realisasi Rencana Pembiayaan Teknologi Informasi (TI) (*IT Spending Plan*)

IT Spending	Rencana Tahun 2024	Realisasi TW IV Tahun 2024	% Realisasi Terhadap Rencana Tahun 2024
IT CAPEX	**Rp792.758.559.227**	Rp781.684.933.314	98,6%
IT OPEX	**Rp583.494.311.924**	Rp474.706.174.787	81,3%

Struktur Pengelola Teknologi Informasi

Satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi (TI) yang terdiri dari Divisi IT Strategic Planning and Development, Divisi IT Operation dan Divisi Data Management and Analytics. Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Divisi IT Security yang memiliki fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber dan bersifat independen terhadap fungsi penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). Secara umum wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing Divisi adalah sebagai berikut.

1. Divisi IT Strategic Planning and Development memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Change the Bank*" sebagai berikut:
   a. Merencanakan, mengoordinasikan, meng-evaluasi, memantau, dan mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 serta pengelolaan *portfolio* Teknologi Informasi (TI), kebijakan Teknologi Informasi (TI), dan strategi pengembangan aplikasi secara efektif dan efisien.
   b. Mengelola proses pengembangan aplikasi pendukung operasional bisnis beserta monitoring pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis Perseroan.
   c. Mengantisipasi eksposur risiko sistem informasi serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai.
   d. Mendukung penerapan keamanan informasi.
   e. Menyusun dan memenuhi pelaporan perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI) serta pemenuhannya bekerja sama dengan unit terkait.
2. Divisi IT Operation memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Run the Bank*" sebagai berikut:
   a. Mengembangkan strategi pengelolaan operasional, melaksanakan dan memantau operasional Teknologi Informasi (TI) secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga tingkat layanan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung operasional bisnis.
   b. Mengantisipasi eksposur risiko dalam pelaksanaan operasional Teknologi Informasi (TI), serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai.
   c. Mendukung penerapan keamanan informasi.
   d. Menyusun dan memenuhi pelaporan operasional Teknologi Informasi (TI) bekerja sama dengan unit terkait.
3. Divisi Data Management and Analytics memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Change the Bank*" maupun "*Run the Bank*" sebagai berikut:
   a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi terkait penetapan dan pelaksanaan *roadmap* dan visi penyampaian dan pengelolaan informasi; termasuk *Data Warehouse, Big Data, Business Intelligence & Analytics* serta *Management Data* untuk menjalankan strategi Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya.
   b. Berkolaborasi dengan para pimpinan *business unit* dan *support* untuk menerapkan strategi data yang disetujui, menetapkan arah strategis untuk membangun program pengelolaan data organisasi dan mengoptimalkan cara Perseroan menggunakan data baik internal maupun eksternal.
   c. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi (TI) lainnya, Satuan Kerja Keamanan maupun pihak eksternal, dalam mengatur dan menciptakan lingkungan yang membuat data dan informasi dapat diakses dengan saluran kontrol akses yang sesuai, serta bertindak sebagai penasihat dalam penggunaan data untuk meningkatkan kinerja, dan perumusan strategi Perseroan secara menyeluruh.
   d. Mengawasi penerapan analisis data dan teknik analisis baru untuk digunakan sebagai salah satu acuan manajemen Perseroan dalam menentukan strategi pengembangan bisnis Perseroan.
   e. Mengawasi proses pengumpulan dan peninjauan data dari berbagai sistem yang saat ini digunakan, membuat rekomendasi untuk memodernisasi sistem lama, dan memastikan solusi baru yang dapat menyediakan data secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas.

4. Divisi IT Security memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Secure the Bank*" sebagai berikut:
   a. Merancang, menerapkan, dan memelihara suatu rangkaian proses dan sistem yang terpadu dan efektif dalam mengelola keamanan informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan aset-aset informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi.
   b. Menyusun dan memenuhi pelaporan berkaitan pengamanan informasi bekerja sama dengan unit terkait.

Rencana Kerja Teknologi Informasi 2025

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2025 mendukung rencana korporasi serta aspirasi Kebijakan Umum Direksi di tahun 2025 pada bidang kredit dan kualitas kredit, bidang pendanaan, jaringan kantor, bidang *fee based income* dan bidang beban *overhead*. Adapun rencana pengembangan Teknologi Informasi (TI) 2025 secara garis besar selaras dengan inisiatif utama Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

a. ITF001 - *Agile Collaboration Tools Standardization & DevSecOps Automation.*
b. ITF002 - *IT Organization, Capability and Capacity Boost.*
c. ITF003 - *IT Governance Forum Enhancement.*
d. ITF004 - Syariah *Subsidiaries Tech Enablement Strategy.*
e. ITF006 - *IT Performance Monitoring Establishment.*
f. INF003 - DRC *Migration.*
g. CHL002 - *Digital Branch Features Enhancement.*
h. PPP003 - *Open Banking Integration and Performance Monitoring Improvement.*
i. PMF004 - *Paylater System and Product Implementation.*
j. UUS001 - *UUS Tech Capability Enhancement.*
k. DAT001 - *Establish Data and Artificial Intelligence Strategy.*
l. DAT002 - *Develop Transaction Monitoring Dashboard For War Room.*
m. DAT004 - *Expand Data Management Capabilities and Oversee Data Quality.*

Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi 2025 - 2029

Pada akhir tahun 2024, sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) tahun 2025 - 2029, Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2025 - 2029 kepada Kementerian BUMN melalui Surat Nomor 1745/DIR/ITPD/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penyampaian Rencana Strategis Teknologi Informasi BTN Periode 2025 - 2029. Pada dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2025 - 2029 telah mencakup mengenai *IT Transformation Roadmap* Perseroan pada tahun 2025 dengan berfokus pada modernisasi *core platform* dan arsitektur Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung skalabilitas. Perseroan akan melakukan perbaikan dari sisi proses, teknologi, tata kelola, dan organisasi guna menjawab tantangan utama layanan Teknologi Informasi (TI) antara lain sebagai berikut:

a. Optimalisasi *tools security* terkait proses pengamanan Teknologi Informasi (TI).
b. Optimalisasi proses operasional Teknologi Informasi (TI) melalui *enhancement project managements tools* utamanya terkait pengembangan *agile*.

Selain itu, dilakukan penyesuaian 6 (enam) domain pada *Enterprise Architecture* agar dapat memberikan gambaran mengenai teknologi dan sistem yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai visi Perseroan dan strategi bisnis yang telah direncanakan, yaitu domain *Digital Platforms*, *Composable Integration*, *Adoption of Artificial Intelligence*, *Data Foundation*, *Elastic & Resilience Infrastructure* dan *Cyber Resilient Reinvention*.

TATA KELOLA PERUSAHAAN



Pada tahun 2024, BTN menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik dari sisi operasional maupun keuangan. Kinerja BTN juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal dengan diterimanya penghargaan dalam skala nasional dan internasional.



Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan



BTN berhasil meraih kembali penghargaan bergengsi pada ajang TOP GRC 2024. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki kinerja baik dan telah menerapkan *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) dalam pengelolaan usaha bisnisnya. Pada TOP GRC 2024 ini, BTN berhasil empat penghargaan:

- *Top GRC Awards #5 Stars*
- *Top GRC Awards 2024 #Golden Star Trophy*
- *The Most Committed GRC Leader 2024* untuk Direktur Utama BTN, Nixon L.P Napitupulu
- *The High Performing Board of Commissioners on GRC 2024*

Ke depannya, BTN akan terus berupaya untuk menerapkan *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) dalam pelaksanaan bisnisnya.



1. Top 50 *Emiten Category Big Capitalization Public Listed Company* di 15th IICD *Corporate Governance Conference and Award* 2024
2. *Best Financial Sector Category Big Capitalization Public Listed Company* di 15th IICD *Corporate Governance Conference and Award* 2024





Perseroan telah menetapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang telah disetujui oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 13 Desember 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.



BTN meraih predikat *Most Trusted Company di Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2024 sebagai bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan jo. Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
4. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan jo. Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
5. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
8. Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
12. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
13. Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
14. Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
17. Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2019 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
18. Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2019 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
19. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2019 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
20. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
21. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
22. Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
23. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
24. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
25. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
26. Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
27. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
28. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
29. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
30. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
31. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
32. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 6 Maret 2024 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022194.AH.01.02. TAHUN 2024 tanggal 5 April 2024;

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel *Committee on Banking Supervision.*

Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Perseroan, yaitu "Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* di Tahun 2025".
2. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
   a. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
   b. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
   c. Menjadi *One of Home of Indonesia's Best Talent*.
   d. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
   e. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
5. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

Penerapan GCG dilakukan berlandaskan kelima prinsip yang terdapat pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)
Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

PERTANGGUNGJAWABAN (*RESPONSIBILITY*)
Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

KEMANDIRIAN (*INDEPENDENCE*)
Independensi atau kemandirian adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

KEWAJARAN (*FAIRNESS*)
Merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima prinsip ini selaras dengan pilar governansi korporat berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).

GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. dan etika bisnis. Semakin kompleks risiko yang dihadapi Perseroan maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan.

Lebih dari itu, GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk merespon secara proporsional kebutuhan implementasi GCG sehingga mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*. Perseroan menjadi Bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa memperkuat komitmen untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di setiap kegiatan usaha sehari-hari, mematuhi setiap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dan selalu terbuka dalam hal perbaikan sesuai dengan *best practice* agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi Perseroan dan menciptakan nilai tambah Perseroan bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja Perusahaan dan meyakini bahwa Perusahaan telah dikelola dengan baik serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Perseroan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan publik, berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memahami harapan dari setiap pemegang saham.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Governance Framework

Implementasi Tata Kelola Perusahaan dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process,* dan *governance outcome*. Ketiga aspek *governance system* tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Perseroan.

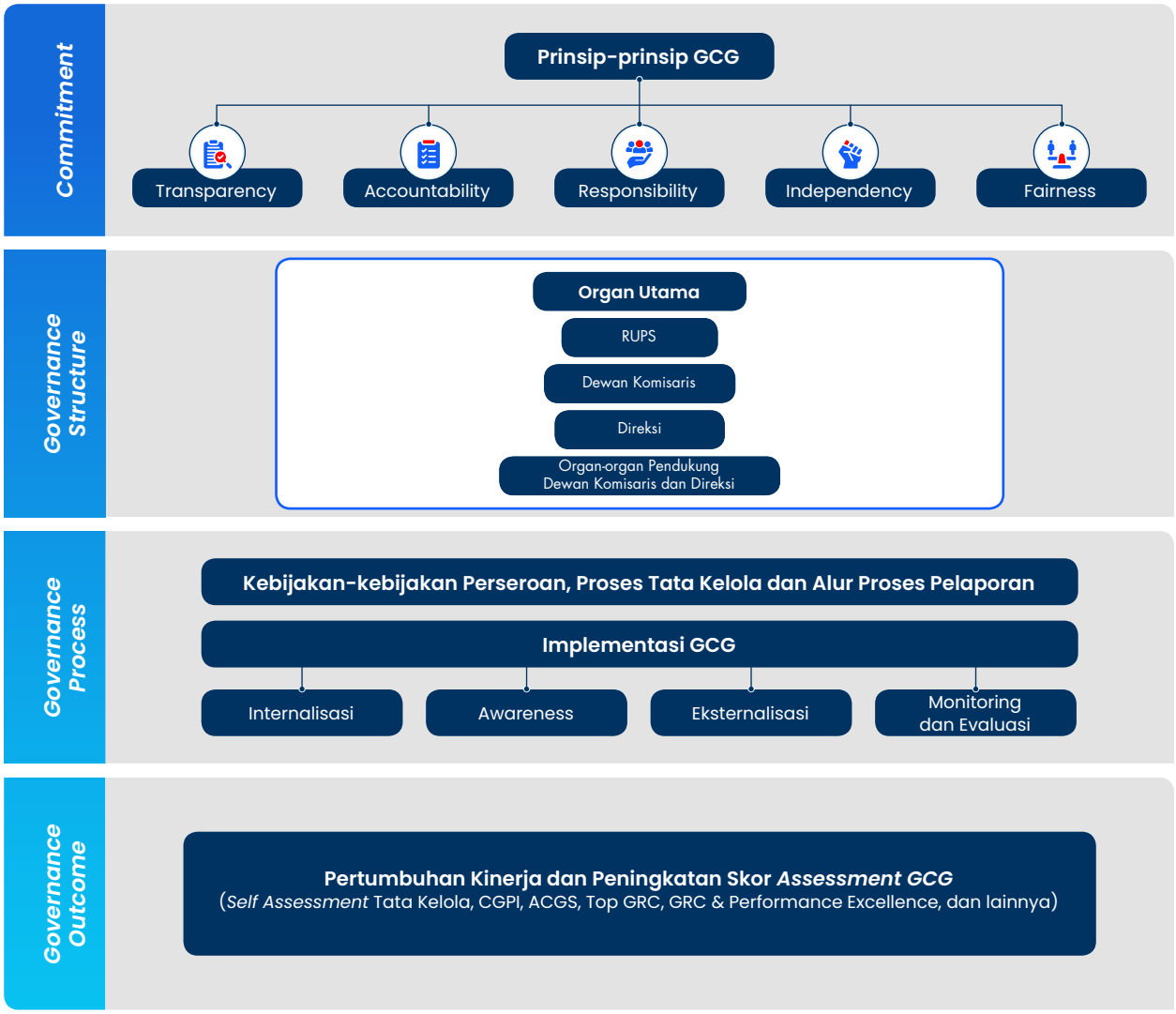

Governance structure merupakan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. *Governance process* merupakan aktivitas pelaksanaan penerapan tata kelola pada Perseroan yang didukung dengan sistem yang terstruktur dan proses *monitoring* yang optimal. *Governance outcome* merupakan hasil atas implementasi kecukupan *governance structure* dan *governance process*.

Komitmen Tata Kelola

Perseroan berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan kondisi usaha terkini. Selain itu, setiap kebijakan internal Perseroan memuat kewajiban untuk dilakukan *review* secara berkala oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi sesuai ketentuan pada masing-masing kebijakan. Komitmen GCG Perseroan tertanam dalam visi dan misi, *core value,* serta strategi kebijakan bisnis Bank yang kemudian dituangkan ke dalam elemen-elemen fundamental usaha Bank sebagai berikut:

Visi dan Misi
Perseroan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai yaitu *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan menjabarkannya ke dalam beberapa Misi. Secara lebih jelas Visi dan Misi dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan (*Core Value*)
Sejalan dengan upaya penguatan pondasi dasar dan pembangunan momentum budaya, transformasi budaya perusahaan dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan kapabilitas dalam menerapkan AKHLAK untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejalan dengan *core values* AKHLAK tersebut, maka perilaku utama BTNers dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) poin utama:

1. Berpegang teguh dan patuh pada etika bisnis dan peraturan yang berlaku.
2. Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi.
3. Disiplin, konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik.
4. Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan.
5. Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan Perseroan.
6. Proaktif, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
7. Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
8. Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan mempunyai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat:

1. Pengorganisasian perseroan dan pembidangan tugas;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
3. Etika kerja;
4. Pengaturan rapat;
5. Larangan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Evaluasi kinerja Direksi;
7. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan usaha Perseroan. Secara lebih jelas Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan pada masing-masing Sub Judul Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Kode Etik
Perseroan menyusun Kode Etik Perseroan sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku BTNers dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik Perusahaan berlaku bagi seluruh BTNers di seluruh jenjang organisasi. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Sub Judul Kode Etik pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Secara lebih jelas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan pada Bab Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Program Kepatuhan Persaingan Usaha
Program Kepatuhan Persaingan Usaha adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan mendorong Perseroan mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara lebih jelas Program Kepatuhan Persaingan Usaha dijelaskan pada Sub-Bab Fungsi Kepatuhan.

Rencana Implementasi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations*
Perseroan juga berkomitmen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan juga senantiasa mengimplementasikan standar Tata Kelola Perusahaan dengan rencana mengadopsi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations* yang bertujuan dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi organisasi.

Governance Structure

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*. *Governance structure* juga meliputi *governance soft structure* yang berupa peraturan, pedoman dan kebijakan Perseroan. Secara lebih jelas Struktur Tata Kelola dijelaskan pada Sub Bab Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan.

Governance Process

Proses Tata Kelola yang dilakukan Perseroan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola, untuk mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Proses Tata Kelola Perseroan antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
3. Pelaksanaan *Business Process Improvement* (BPI) dan Kegiatan Usaha Perusahaan
    a. Bank telah melakukan penyesuaian struktur organisasi BTN pasca RUPST 2024 dengan memperhatikan susunan dan nomenklatur Direksi, pembentukan SEVP dan Divisi baru.
    b. Pengembangan struktur organisasi *Commercial Banking Division* (CMBD) untuk pengelolaan *non-housing* dalam rangka pencapaian target dan diversifikasi *portofolio guideline* serta pengembangan bisnis dan *partnership* untuk perluasan bisnis *Commercial Banking Center* (CBC).
    c. Penyesuaian proses bisnis pada *Retail Funding Division* (RFD) berdasarkan segmentasi *retail funding* agar lebih berfokus pada *customer centric* dan memperjelas *accountability*.
    d. Pemisahan unit kerja *Digital Banking* yang berfokus pada *sales* yaitu *Digital Banking Sales Division* (DBSD) dan *Digital Banking Product Development Division* (DBPD) dalam rangka peningkatan kapabilitas *Digital Banking*.
    e. Pemisahan *Institutional Funding* menjadi *Large Institutional Funding* (LIFD) dan *Mid Size Institutional Funding* (MIFD) yang berfokus pada Nasabah Penyangga Likuiditas dan non-Penyangga Likuiditas.
    f. Pengembangan struktur organisasi Sharia Division (SHAD) untuk penguatan dari segi bisnis dan IT Syariah.
    g. Pemisahan fungsi pada *Operation Banking* menjadi dua yaitu Central Operations Division (CEOD) untuk pengelolaan fungsi-fungsi dasar operasional dan Digital Operations Division (DGOD) untuk pengelolaan operasional bisnis dan transaksi bisnis.
    h. Pemisahan fungsi Risk Management menjadi Digital & Operations Risk Management Division (DORD) dan Enterprise & ESG Risk Management Division (ERMD), dimana Digital & Operations Risk Management Division (DORD) mengelola risiko digital dan risiko operasional sedangkan Enterprise & ESG Management Division (ERMD) mengelola risiko enterprise dan pengelolaan ESG.
    i. Penambahan fungsi pengelolaan pelindungan data pribadi pada Satuan Kerja Kepatuhan berupa Data Privacy Department.
    j. Pembentukan Regional Digital Banking Retail pada Kantor Wilayah sebagai strategi penguatan penjualan produk digital.
    k. Implementasi BPI Kring (Nasional) yang mencakup perubahan proses bisnis melalui Regional Loan Processing Center (RLPC).
    l. Implementasi *Decision Engine Fase* 1 Nasional sebagai *tools* pemutus kredit.
    m. Proses bisnis SME KUR BTN Laku telah dilakukan *scale up* pada seluruh Kantor Wilayah.
    n. Implementasi fase *end-state* untuk Sentra Proses UMKM (SPU) pada kota Medan, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Depok, Cirebon, dan Ciputat.
    o. Pembentukan sub-komite anti *fraud* dibawah Komite Manajemen Risiko untuk mempercepat proses pelaporan dan penanganan insiden fraud.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Governance Outcome

1. GCG *Assessment* (BI/OJK) berdasarkan hasil *self assessment* dengan nilai komposit peringkat 2.
2. GCG *Third Party Assessment* (CGPI, ACGS, Top GRC, dan lainnya).
3. Laporan Tata Kelola 2023.
4. Pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan/ *sustainable*.
5. Pembentukan sistem integritas berkelanjutan.

Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyusunan Kebijakan

Perseroan melalui keputusan Direksi melakukan perubahan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang berlaku mulai sejak tanggal 2 Februari 2022. Hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan *governance* dan tata kelola peraturan internal sehingga akan lebih tertata, tidak saling tumpang tindih, lebih ramping dan memudahkan pegawai dalam menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional sehari-hari. Perseroan telah menyusun kebijakan khusus nomor KK.9.A perihal Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank dan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemudahan dan Kejelasan
2. Efisiensi dan Efektivitas
3. Selaras
4. Terukur
5. Dinamis
6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
7. Kepatuhan Hukum
8. Kepastian Hukum

Dalam rangka memperkuat aspek tata kelola dan menghilangkan tumpang tindih peraturan serta mempermudah pegawai dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari, maka Perseroan perlu melakukan transformasi yang salah satunya adalah dalam bentuk transformasi peraturan internal. Transformasi peraturan internal dimaksud diwujudkan dalam bentuk penerapan Arsitektur Peraturan Internal menjadi sebagai berikut:



Seluruh Peraturan Internal eksisting dengan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur lama telah ditransformasikan ke Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah terbit 10 (sepuluh) Kebijakan Umum yang menjadi *Umbrella Policy* bagi seluruh aktivitas operasional Perseroan.
2. Telah terbit 153 (seratus lima puluh tiga) Kebijakan Khusus (KK) yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Umum.
3. Telah terbit 280 (dua ratus delapan puluh) Petunjuk Teknis yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Khusus.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pencabutan terhadap peraturan internal eksisting yang sudah tidak berlaku atau tidak dipergunakan lagi. Pada transformasi Peraturan Internal ini, Perseroan juga menggunakan *platform digital* sebagai sarana penyebarluasan Peraturan Internal terbaru yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yaitu melalui aplikasi PPDigital. Adanya PPDigital ini akan mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi mengenai Peraturan Internal terbaru dan yang berkaitan dengan pekerjaan serta aktivitas pegawai dimaksud.

Penyempurnaan Peraturan Tata Kelola

Pada tahun 2024, Perseroan telah menyusun dan memperbarui kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan Umum Nomor KU.6 tanggal 5 Desember 2022 perihal Hukum, Kepatuhan, APU & PPT dan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana telah dilakukan penginian pada tanggal 20 Desember 2024.
2. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance* sebagaimana telah dilakukan penginian pada tanggal 30 Juli 2024.
3. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 tentang Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagaimana telah dilakukan penginian pada tanggal 17 Desember 2024.
4. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tanggal 15 September 2023 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah dilakukan penginian pada tanggal 26 Maret 2024.
5. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana telah dilakukan penginian pada tanggal 28 Juni 2024.
6. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-J tanggal 2 Desember 2024 perihal Prosedur Kepatuhan Persaingan Usaha.
7. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor 01/SKPB/KOM/BTN/2024 dan Direksi Nomor SKPB-01/DIR/BTN/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penyempurnaan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 18/KOM/BTN/2024 tentang tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Penyempurnaan Piagam Komite Dewan Komisaris dan Kebijakan Komite Direksi

1. Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris
   a. Piagam Komite Audit Nomor 19/KOM/BTN/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
   b. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 20/KOM/BTN/2024 tanggal 18 Desember 2024 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
   c. Piagam Komite Pemantau Risiko Nomor 21/KOM/BTN/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
2. Piagam Komite Direksi
   Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi sebagaimana telah dilakukan penginian pada tanggal 22 Juli 2024.

Sertifikasi Lingkup *Surveillance* dan *Extend Scope* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup *Surveillance* ISO 37001:2016 SMAP, Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP telah melakukan audit *surveillance.* Pada tanggal 7-11 Oktober 2024 Perseroan telah berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP pada lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD), perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD Kantor Pusat), Corporate Banking Division (CBD), Wholesales Credit Risk Division (WRD), Commercial Banking Center (Jakarta Raya, Bekasi, Bandung, Bintaro Jaya), *SME Restructuring* (Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jakarta II, Kanwil Jatim Bali Nusra, Kanwil Sumatera, Kanwil Sulawesi Maluku Papua, Kanwil Jawa Tengah DIY), dan Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD). Selain itu Perseroan telah melakukan perluasan ruang lingkup dengan penambahan (*extend scope*) ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup Credit Operation Division (COD), Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Penguatan Implementasi Pedoman Tata Kelola OJK dan ASEAN CG SCORECARD

Peningkatan kualitas tata kelola dengan penerapan ASEAN CG Scorecard dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 serta *best practice* tata kelola internasional. Terbitnya sejumlah Peraturan OJK baru selama tahun 2022 tentunya menjadi aspek kepatuhan yang senantiasa dijaga oleh Perseroan. Yakni antara lain terkait dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/ POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Program *Zero Tolerance To Fraud & Zero Defect*

Perseroan telah menerapkan tata kelola *fraud risk management* melalui penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

Inisiatif Implementasi *Integrated Governance, Risk and Compliance* (IGRC)

Perseroan telah menyusun *roadmap Governance, Risk, and Compliance* 2025-2029 yang dirancang untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam memenuhi ketentuan regulasi, mengelola risiko secara efektif, dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Inisiatif ini mengintegrasikan pengawasan tata kelola, manajemen risiko, dan proses kepatuhan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan ketahanan operasional. Selanjutnya, secara garis besar kami melakukan beberapa proses dalam pengembangan GRC *Roadmap*, seperti di bawah ini:

a. BTN Corplan 2025-29 *Highlight*.
b. *Diagnostic & GAP Analysis.*
c. *SWOT Analysis Results and Key Watchout-Strategy Design.*
d. *Strategic Postures & Diagnostic Result.*
e. *Priority Matrix of GRC Strategic Initiatives*
f. *Timelines.*

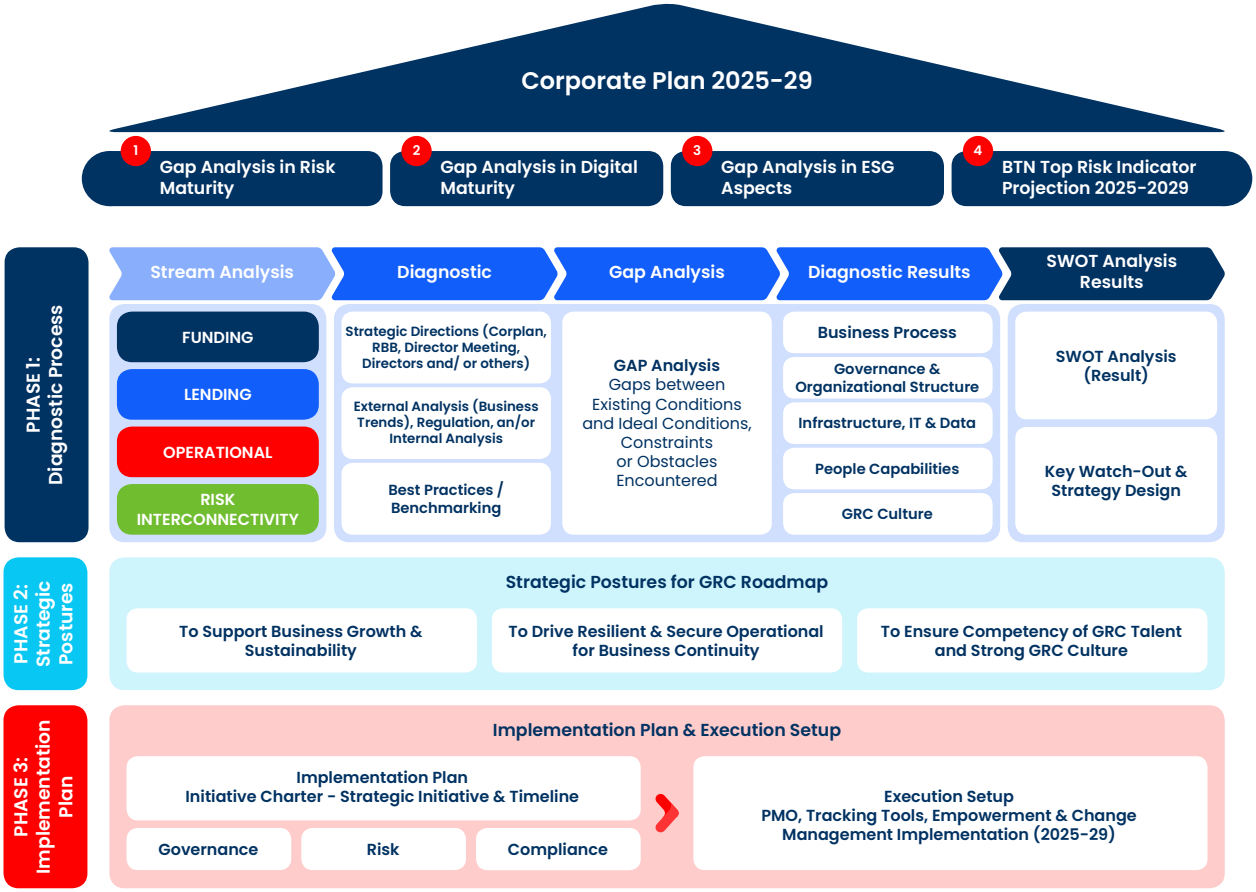

Fokus utama dan desain strategi yang teridentifikasi dalam GRC *Roadmap*, meliputi:

1. Pengembangan *Asset & Liability Risk Management Framework & System* untuk Stabilitas Laba, Optimalisasi Risiko/ Pengembalian, dan Efisiensi Modal.
2. Percepatan pertumbuhan berkelanjutan melalui *scaling up ESG initiatives* dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam operasi inti Perseroan, strategi, dan kerangka kerja GRC berdasarkan ESG *Rating Gap*.
3. Membangun Tata Kelola Terintegrasi mencakup Manajemen Risiko dalam struktur konglomerasi keuangan untuk penguatan ekosistem bisnis Bank melalui pendirian anak Perusahaan.
4. Menuju *Zero Manual Processes* untuk Efisiensi operasional melalui otomasi pengambilan keputusan, *paperless* dan Membangun *Advanced* Manajemen Risiko Model.
5. *Boosting Operational Resilience to Support Business Growth*.



Roadmap ini menempatkan organisasi untuk secara proaktif mengelola risiko, mematuhi regulasi yang terus berkembang, dan memastikan struktur tata kelola yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pencapaian Program Keuangan Berkelanjutan 2024 Penerapan RAKB BTN dirumuskan ke dalam 5 (lima) Pilar Keuangan Berkelanjutan, yaitu:

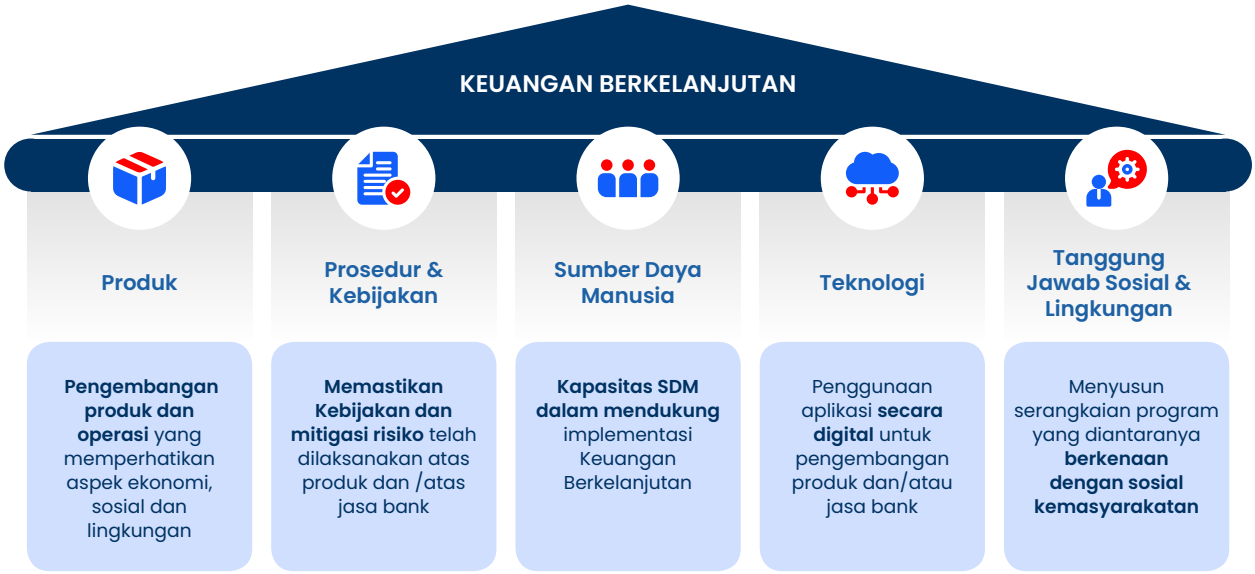



Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

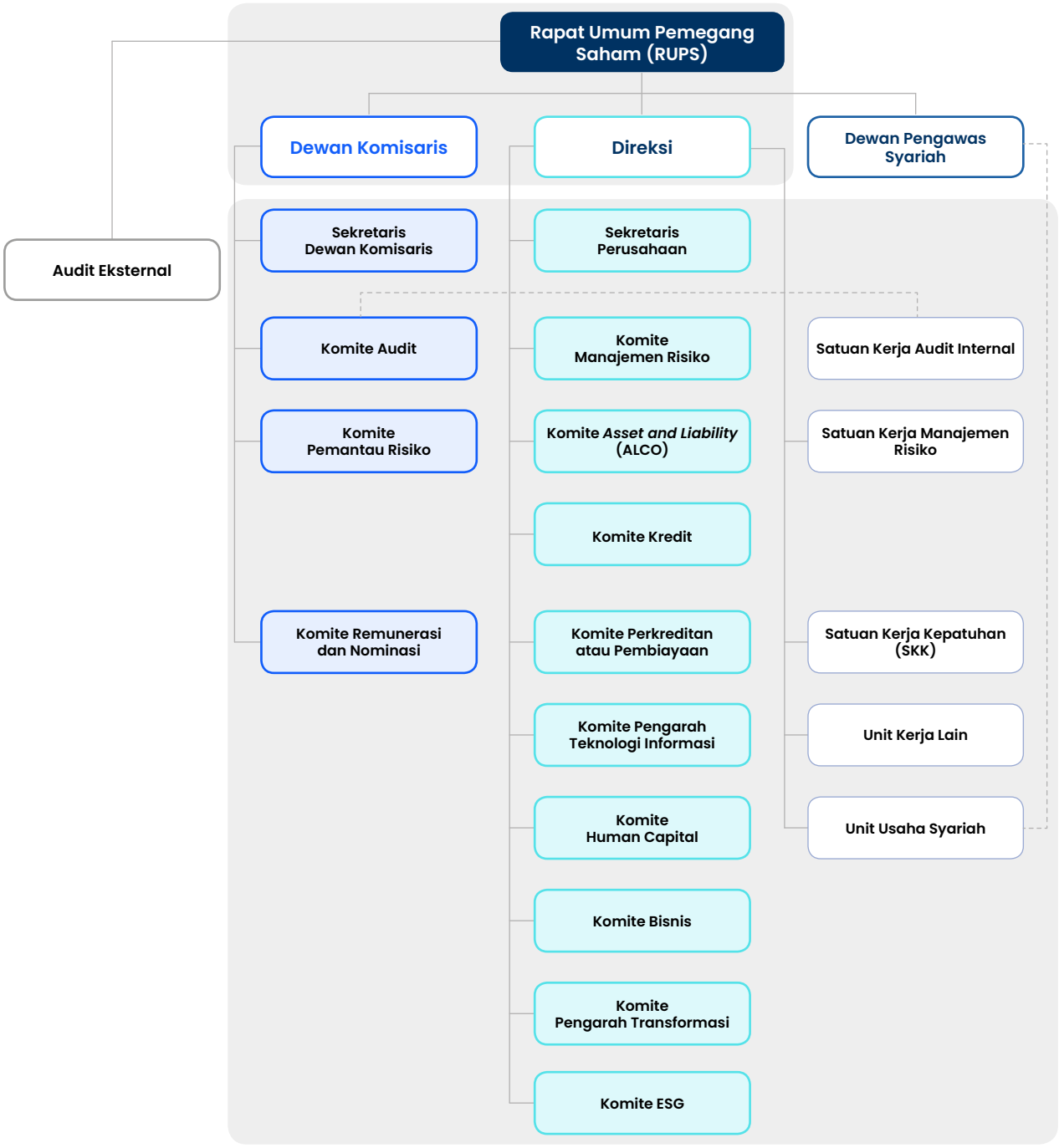

Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance soft structure* Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 6 Maret 2024 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022194.AH.01.02. TAHUN 2024.
2. Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris No. 01/SKB/KOM/BTN/2024 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/2024.
3. Pedoman GCG yang disahkan dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diperbarui pada tanggal 12 Desember 2023.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 18/KOM/BTN/2024 sebagai pembaruan *Board Manual* yang menjadi pedoman dan tata tertib kerja sebelumnya.
5. Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
6. Piagam Komite Audit Nomor 19/KOM/BTN/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
7. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 20/KOM/BTN/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8. Piagam Komite Pemantau Risiko Nomor 21/KOM/BTN/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
9. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.
10. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor 01/SKPB/KOM/BTN/2024 dan Direksi Nomor SKPB-01/DIR/BTN/2024 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
12. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H perihal Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
13. Pedoman Pengelolaan *Whistle Blowing System* melalui Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System.*
14. Kebijakan Umum Nomor KU.6 perihal Hukum, Kepatuhan, APU & PPT dan Tata Kelola Perusahaan.
15. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*.
16. Pembaruan KK Nomor KK.6-E tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).
17. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).
18. Pembaruan Petunjuk teknis Nomor PT.6-E.1 tentang Prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 60% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 40% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan Permodalan.
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran.
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   h. Persetujuan penggunaan laba.
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B.

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, termasuk dalam penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.
7. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS termasuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dengan syarat 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Rapat Umum Pemegang Saham

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sebagai berikut:



Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui situs web Bursa Efek, situs web penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

1. Tempat kedudukan Perseroan.
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemimpin RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya. Surat kuasa dapat diakses melalui website Perseroan pada bagian Hubungan Investor - RUPS - Pemanggilan RUPS.

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS

1. Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tanggal yang tercantum dalam pengumuman RUPS.
2. Pemegang Saham yang berhak dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.

Kuorum RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 26, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ⅓ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum sebagaimana dimaksud pada butir di atas menyesuaikan mata acara RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Prosedur Tata Tertib Tanya Jawab RUPS

Dalam pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan mata acara RUPS.

Prosedur yang akan ditempuh:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
2. Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul.
3. Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan/ pendapat/ usul untuk diisi nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.

4. Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/ pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/ pendapat/usul tersebut.

Setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 60/DIR/CSD/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 29 Januari 2024.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Februari 2024.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 pukul 14.31 WIB – 17.13 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 08 Maret 2024.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 555/CSD/CMPO/IV/2024 tanggal 05 April 2024 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2024 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 05 April 2024.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2024

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 27/KOM/BTN/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan seluruh anggota Direksi serta seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
4.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
5.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
6.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Hadir
7.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Hadir
8.	Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	Hadir
9.	Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	Hadir
10.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
11.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
12.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
14.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
15.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
16.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Hadir
17.	Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	Hadir

Pihak Independen Penghitung dan/atau Validasi Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2024

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.

Terdapat 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam rangka pelaksanaan pembinaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/"BTN" untuk peningkatan kinerja Perseroan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BTN atas: a. Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja Perseroan, yang tercermin pada: 1) Laba bersih meningkat 14,97% YoY menjadi Rp3,50 triliun. 2) Total Kredit meningkat 11,87% YoY menjadi Rp333,69 triliun. 3) Realisasi Fee Based Income meningkat 60,15% YoY menjadi 3,22 triliun. 4) Rasio CASA meningkat dari 48,52% menjadi 53,73%. 5) Rasio CIR turun dari 46,66% menjadi 45,26%. 6) Rasio NPL Gross menurun dari 3,38% menjadi 3,01% dan LAR menurun dari 23,24% menjadi 21,20%. b. Komitmen Perseroan dalam mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan penyediaan pembiayaan rumah rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mencapai *zero backlog* pada tahun 2045. Kami berharap capaian tersebut terus ditingkatkan pada masa mendatang sehingga Perseroan dapat berkontribusi lebih optimal bukan hanya terhadap *shareholder return* namun juga negara dan masyarakat. 2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BTN untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, sebagai berikut: a. Untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global pada tahun 2024 yang berpotensi adanya tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter global dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal;	Terima kasih Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapannya. Perseroan akan mencatat dan menindaklanjuti catatan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	b. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diprediksi akan tetap kuat dan tumbuh positif dalam kisaran 4,8% - 5,2%. Selain itu, sektor perumahan masih memiliki ruang tumbuh yang sangat besar mengingat masih tingginya angka *backlog* perumahan nasional, tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak, dan perpanjangan stimulus yang diberikan Pemerintah pada sektor perumahan. Peluang ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Perseroan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* sebagaimana yang diharapkan; c. Perseroan agar berfokus pada penguatan strategi, inovasi bisnis, serta ekspansi pasar untuk meningkatkan kapitalisasi pasar sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham; d. Mengingat pada tahun 2023 terjadi penurunan *net interest income,* Perseroan diharapkan: 1) Melakukan upaya penurunan *cost of fund* melalui peningkatan dana murah (CASA), penguatan bisnis berbasis ekosistem, penetrasi *mobile banking* sebagai *digital financial solution*, serta mengoptimalkan penetrasi *cash management service* bagi nasabah, sehingga dapat unggul dalam persaingan *transaction banking service.* 2) Mendorong ekosistem perumahan rumah dengan KPR model baru, ekspansi bisnis lainnya yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan yield atas penyaluran kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga terdapat peningkatan profitabilitas yang berkesinambungan. e. Terus mendorong peningkatan kontribusi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Operasional Lainnya khususnya *Fee Based Income* (FBI) melalui akselerasi layanan keuangan digital dan *transactional banking* yang masif, terutama pada user internet dan mobile banking, serta pengembangan *fee based* dari sumber-sumber baru lainnya seperti layanan valas, *trading forex,* dan *structured products*; f. Memastikan pencapaian target KPI Penyertaan Modal Negara (PMN), terutama pada indikator-indikator yang tidak tercapai pada tahun 2023 yaitu BOPO, NPL Gross dan Realisasi KPR Subsidi; g. Sehubungan dengan semakin tingginya peran teknologi informasi dalam industri perbankan dan semakin masifnya upaya peretasan dan gangguan keamanan siber yang berdampak sangat masif baik secara operasi, keuangan, maupun reputasi, Perseroan diharapkan memperkuat keamanan sibernya (*cyber security*) baik dari aspek kebijakan, infrastruktur, sistem operasi, maupun mitigasi risiko; h. Dalam rangka mendorong prinsip keuangan berkelanjutan, Perseroan agar menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip *green financing*. Selain itu, implementasi inisiatif ESG agar diselaraskan dengan arah fokus program pemerintah dalam rangka pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional; i. Perseroan agar terus berkomitmen melakukan perbaikan dalam implementasi Strategi Anti *Fraud* pada setiap pilarnya dan tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada setiap bentuk *fraud* baik internal maupun eksternal; j. Menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko dan implementasi *three line of defense*, serta senantiasa mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* dan memperhatikan ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).	

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
2.	a. Dalam perhatian kami, terdapat peningkatan pencadangan rugi penurunan nilai aset keuangan. Apakah ini disebabkan oleh kenaikan NPL akibat ketidakmampuan BTN membayar hutang kredit rumah, kredit motor, kredit tanpa agunan, atau kartu kredit? b. Baru-baru ini PT Akulaku Finance Indonesia berhasil mendapatkan pencabutan sanksi oleh OJK. Apakah hal tersebut memberikan dampak pada industri perbankan, terutama BTN mengingat Perusahaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) memiliki CAGR >10% per tahun?	Di tahun 2023, Perseroan mengalami penurunan NPL gross yaitu dari 3,38% menjadi 3,01%. Terkait dengan adanya peningkatan pencadangan CKPN untuk NPL di tahun 2023 yaitu mencapai 155,16%, adalah bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian Perseroan terhadap risiko NPL dan meningkatkan *coverage* Perseroan. Perseroan memiliki konsentrasi bisnis yang berbeda dengan PT Akulaku Finance Indonesia. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki irisan persaingan dengan PT Akulaku. Namun ke depannya, Perseroan merencanakan akan mengeluarkan produk BNPL yang diharapkan akan keluar izinnya dari OJK tahun ini.
3.	a. Divisi bisnis manakah yang menjadi gangguan dalam meningkatkan laba Perseroan dan solusi apa yang manajemen lakukan untuk memperbaikinya? b. Sebagai raja KPR rumah subsidi, adakah agenda Perseroan untuk menciptakan layanan KPR *flat* cicilan s.d. 30 tahun, dan apakah hal tersebut akan mengganggu NPL seandainya nasabah wanprestasi karena pensiun atau PHK?	Pada dasarnya, seluruh Divisi telah berkontribusi dengan baik, sehingga tidak ada Divisi bisnis yang menjadi gangguan dalam meningkatkan laba. Hal tersebut tercermin dari kinerja Perseroan di tahun 2023 yang secara umum mencatat hasil yang baik, antara lain aset meningkat, pertumbuhan kredit dan DPK meningkat, LAR dan rasio keuangan lainnya tercatat baik, pencadangan CKPN meningkat, laba meningkat dan menjadi pencapaian terbesar sepanjang Perseroan berdiri. Skema KPR dengan perhitungan bunga *flat* mungkin dapat dilakukan Perseroan, namun skema tersebut akan sangat membebani konsumen terutama apabila diterapkan pada KPR dengan jangka waktu panjang s.d. 30 tahun. Bunga yang dibayarkan konsumen akan lebih tinggi dari pokok kreditnya, dikarenakan bunga dengan skema *flat* akan lebih tinggi dibandingkan bunga dengan skema anuitas atau efektif yang merupakan skema perhitungan bunga KPR yang umum dipakai oleh pasar. atas hal tersebut, maka untuk saat ini Perseroan tidak akan menggunakan skema tersebut.
4	Melalui dana CSR, BTN diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun mentalitas anak bangsa khususnya Gen Z yang saat ini ditengarai sebagai generasi stroberi (Kompas.id, 26 Juni 2023). Mereka dipandang sebagai generasi muda yang lembek, manja, berdaya juang lemah saat menghadapi tantangan, padahal merekalah generasi yang berperan penting untuk meraih Indonesia Emas 2045. Salah satu cara membangun generasi z agar mereka memiliki mental tangguh, punya daya juang yang tinggi dan berjiwa patriotik & rasa nasionalisme yang tinggi, perlu dibagikan secara gratis buku-buku biografi pahlawan nasional. Dengan demikian jiwa nasionalisme, daya juang yang tinggi diharapkan dapat menular kepada gen z yang membaca buku-buku pahlawan tersebut.	Hal tersebut akan menjadi masukan bagi Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 10.767.960.536 (96,2067051%)
Tidak Setuju	: 200 (0,0000018%)
Abstain	: 424.565.315 (3,7932931%)

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
   b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi

Agenda Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara kedua Rapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.818.441.493 (96,6577290%)
Tidak Setuju : 200 (0,0000018%)
Abstain : 374.084.358 (3,3422693%)

Keputusan
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.500.987.620.258,75 (tiga triliun lima ratus miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh lima rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp700.197.524.051,75 (tujuh ratus miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp49,89136 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan satu tiga enam rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp420.118.514.441,03 (empat ratus dua puluh miliar seratus delapan belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh satu koma nol tiga rupiah) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
   b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
   c. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
      i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
      ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
      iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp2.800.790.096.207,00 (dua triliun delapan ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Status: Terealisasi

Agenda Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.469.506.271 (93,5401555%)
Tidak Setuju : 348.930.722 (3,1175333%)
Abstain : 374.089.058 (3,3423113%)

Keputusan

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

Status: Terealisasi

Agenda Keempat

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara keempat Rapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.818.441.493 (96,6577290%)
Tidak Setuju : 200 (0,0000018%)
Abstain : 374.084.358 (3,3422693%)

Agenda Keempat

Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
   a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
   b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi

Agenda Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).

Mata acara Rapat kelima bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

Hasil Pemungutan Suara
Mata acara Kelima Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Agenda Keenam

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara keenam Rapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 10.128.364.939 (90,4922168%)
Tidak Setuju	: 690.076.754 (6,1655139%)
Abstain	: 374.084.358 (3,3422693%)

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan:
   a. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
   b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
   c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; dan
   d. peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Status: Terealisasi

Agenda Ketujuh

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.430.252.214 (93,1894388%)
Tidak Setuju : 388.189.479 (3,4682919%)
Abstain : 374.084.358 (3,3422693%)

Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
   1) Sdr. Ahdi Jumhari Luddin – sebagai Komisaris Independen;
   2) Sdr. Mohamad Yusuf Permana – sebagai Komisaris;

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023, masing-masing terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 dan 4 Maret 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Sdri. Elisabeth Novie Riswanti – sebagai Direktur Assets Management;
   2) Sdr. Hirwandi Gafar – sebagai Direktur Consumer;
   3) Sdr. Jasmin – sebagai Direktur Distribution and Funding;
   4) Sdr. Setiyo Wibowo – sebagai Direktur Risk Management;
   5) Sdr. Chandra M. Hamzah – sebagai Komisaris Utama/Independen;
   6) Sdr. Andin Hadiyanto – sebagai Komisaris;
   7) Sdr. Armand B. Arief – sebagai Komisaris Independen;

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 jo RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, Keputusan RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Institutional Funding
2.	Direktur IT and Digital	Direktur Information Technology
3.	Direktur Institutional Banking	Direktur Operations and Customer Experience
4.	-	Direktur SME and Retail Funding

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Sdr. Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur Information Technology
2.	Sdr. Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	Direktur Operations and Customer Experience

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 tanggal 16 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS tersebut.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Sdri. Elisabeth Novie Riswanti – sebagai Direktur Assets Management;
   2) Sdr. Hirwandi Gafar – sebagai Direktur Consumer;
   3) Sdr. Jasmin – sebagai Direktur Distribution and Institutional Funding;
   4) Sdr. Setiyo Wibowo – sebagai Direktur Risk Management;
   5) Sdr. Muhammad Iqbal – sebagai Direktur SME and Retail Funding;
   6) Sdr Chandra M. Hamzah – sebagai Komisaris Utama/Independen;
   7) Sdr. Bambang Widjanarko – sebagai Komisaris Independen;
   8) Sdr. Armand B. Arief – sebagai Komisaris Independen;
   9) Sdr. Adi Sulistyowati – sebagai Komisaris Independen;
   10) Sdr. Andin Hadiyanto – sebagai Komisaris;

Agenda Ketujuh

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Direksi
      1) Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
      2) Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
      3) Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
      4) Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
      5) Direktur Human Capital, Compliance, and Legal : Eko Waluyo
      6) Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
      7) Direktur Distribution and Institutional Funding : Jasmin
      8) Direktur Information Technology : Andi Nirwoto
      9) Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
      10) Direktur Operations and Customer Experience : Hakim Putratama
      11) Direktur SME and Retail Funding : Muhammad Iqbal
   b. Dewan Komisaris
      1) Komisaris Utama/Independen : Chandra M. Hamzah
      2) Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro
      3) Komisaris Independen : Bambang Widjanarko
      4) Komisaris Independen : Armand B. Arief
      5) Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa
      6) Komisaris Independen : Adi Sulistyowati
      7) Komisaris : Andin Hadiyanto
      8) Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
      9) Komisaris : Himawan Arief Sugoto

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9) baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9).

11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 151/DIR/CSD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Februari 2023.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Februari 2023.

Tahapan	Uraian
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 pukul 14.33 WIB – 17.18 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Maret 2023.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 508/CSD/RCD/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 12 April 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 08 Maret 2023 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 46/KOM/BTN/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi serta seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna*	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Hadir
9.	Mohamad Yusuf Permana*	Komisaris	Hadir
10.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
11.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
12.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
13.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
18.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Hadir
19.	Endang A. Suprijatna	Anggota Komite Audit	Hadir
20.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

* Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi.

Pihak Independen Penghitung dan/atau Validasi Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2023

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.

Terdapat 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektifitas pembinaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN"), bersama ini kami sampaikan tanggapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: 1. Atas capaian kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2022, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BTN atas: a. Peningkatan capaian kinerja dan komitmen Perseroan dalam menjaga *sustainability* Bank di tengah pelemahan ekonomi global pasca pandemi Covid-19 antara lain: 1) Laba Bersih Perseroan meningkat 28,14% yoy atau tercapai sebesar Rp3.045 miliar. 2) Total kredit tumbuh 8,53% yoy dari Rp274,8 triliun menjadi Rp298,3 triliun. 3) Dana Pihak Ketiga tumbuh 8,77% dari capaian sebesar Rp296,0 triliun pada tahun 2021 naik menjadi Rp321,9 triliun pada tahun 2022. 4) *Cost of Fund* membaik dari 3,13% menjadi 2,60%. 5) Efisiensi biaya yang ditunjukkan dengan turunnya rasio BOPO dari 89,28% menjadi 86,00%. Capaian kinerja tersebut hendaknya ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga perusahaan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap *shareholder return*. b. Keberhasilan Perseroan dalam pelaksanaan *Rights Issue* dengan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) untuk porsi pemegang saham publik menjadi 1,6 kali. Hal ini menunjukan kepercayaan para investor terhadap prospek kinerja BTN ke depan yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan di Indonesia. 2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BTN untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut: a. Mengantisipasi kondisi ketidakpastian perekonomian global tahun 2023 yang menimbulkan potensi penurunan demand kredit, tren kenaikan suku bunga serta tekanan inflasi, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal. b. Mengantisipasi penurunan kualitas kredit akibat berakhirnya masa relaksasi, Perseroan agar menjaga *coverage ratio* yang memadai melalui pembentukan CKPN dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang valid dan relevan, serta kemungkinan penurunan kualitas portofolio kredit diluar prediksi. Pengalaman +/-3 (tiga) tahun masa pandemi, diharapkan dapat menjadi *lesson learned* bagi BTN dalam menetapkan strategi dan pengelolaan risiko bisnis di masa mendatang.	Terimakasih Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapannya. Perseroan akan mencatat dan menindaklanjuti catatan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	c. Mempertajam strategi dalam penurunan *cost of fund* dengan fokus pada *low cost funding* pada produk dana murah (CASA) melalui layanan yang optimal bagi nasabah dan dukungan *e-channel* yang andal serta melakukan re-negosiasi dan reprofiling tingkat bunga nasabah 50 Deposan Inti saat perpanjangan untuk menjaga biaya dana pada tingkat yang optimal. d. Pengembangan *e-channel* agar fokus pada *most valuable product* (MVP) yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan senantiasa dilakukan monitor terhadap kesesuaian antara pencapaian benefit yang telah dijanjikan dengan target kualitas dan waktu yang telah ditentukan. e. Mengembangkan strategi di segmen transaksi retail, transaksi *e-channel*, dan *digital mortgage* sebagai upaya peningkatan perolehan *fee-based income* sehingga mampu menciptakan *competitive advantage* di segmen pembiayaan properti dan perumahan. f. Menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip *green financing*. g. Menyelesaikan tindak lanjut temuan audit/ pemeriksaan internal maupun eksternal, mengoptimalkan efektivitas implementasi *three lines of defense* dalam operasional Perseroan, serta senantiasa mengedepankan prinsip *good corporate governance* dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).	
2.	1. Bagaimana sinergi akuisisi *High Yield Loan* (KTA) dan *payroll* untuk peningkatan CASA? 2. Apakah NIM bisa dijaga pada kisaran 4% dengan *Cost of Credit* / *Cost of Fund* yang meningkat?	1. Perseroan memiliki *opportunity* 600.000 potensial *customer* yang dapat ditawarkan kredit *top up* dengan margin yang lebih tinggi (KUR, KAR, dan KRING). Saat ini Perseroan sedang melakukan uji coba dengan proses yang lebih simpel dan cepat dengan teknologi Teken Aja, yang tidak melalui proses pengajuan, namun dengan penawaran. Proses ini sedang dalam proses finalisasi dan akan segera dilakukan *roll out*, karena diharapkan dapat meningkatkan kredit bermargin tinggi. 2. Terkait CASA, saat ini Perseroan sedang mengembangkan beberapa produk tabungan, yaitu BTN Bisnis. Produk BTN Bisnis ini terus dikejar pertumbuhannya, hingga per tanggal 31 Desember 2022 telah terkumpul Rp2 triliun. Strategi ini sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Perseroan untuk terus meningkatkan *value chain* terkait bisnis perumahan. 3. NIM tetap akan dijaga sekitar 4% - 4,4%. Perseroan memiliki beberapa produk kredit bermargin tinggi yaitu KPR BTN Subsidi Selisih Bunga (SSB).
3.	Laba Perseroan sebesar Rp3,04 triliun karena menyangkut beberapa akun pinjaman yang dipertanyakan oleh Pemegang Saham.	Mata acara pertama Rapat adalah terkait laporan keuangan yang telah memperhatikan kaidah akuntansi dan telah diaudit oleh pihak independen Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebelum memberikan opini audit, KAP telah berdiskusi dengan regulator. Hal lainnya tidak terkait langsung dengan mata acara Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 10.356.519.438 (99,4981302%)
Tidak Setuju	: 21.062 (0,0002023%)
Abstain	: 52.217.346 (0,5016674%)

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
   b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00083/2.1032/AU.2/07/0240-2/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, keduanya dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul, namun berisi sikap yang akan diputuskan dalam pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.403.502.187 (99,9495073%)
Tidak Setuju : 21.062 (0,0002023%)
Abstain : 5.234.597 (0,0502903%)

Keputusan
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp3.045.071.859.198,- (tiga triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp609.014.371.840,- (enam ratus sembilan miliar empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dividen bagian Pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp365.408.623.104,- (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus empat Rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam mata uang Rupiah.
   b. Dividen pemegang saham lainnya atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham publik sebesar Rp243.605.748.736,- (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) akan dibayarkan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham.
   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp2.436.057.487.358,- (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagai saldo Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.403.002.553 (99,9447072%)
Tidak Setuju : 531.596 (0,0051072%)
Abstain : 5.223.697 (0,0501856%)

Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Direksi.

Agenda Keempat

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat

Agenda Keempat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 9.952.426.675 (95,6158921%)
Tidak Setuju : 451.099.682 (4,3338474%)
Abstain : 5.231.489 (0,0502605%)

Keputusan
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Kelima

Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 10.403.476.130 (99,9492570%)
Tidak Setuju : 38.600 (0,0003708%)
Abstain : 5.243.116 (0,0503722%)

Keputusan
Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022-2024 yang telah disusun oleh Perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.

Agenda Keenam

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II).

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

Hasil Pemungutan suara
Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan
Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 9.301.715.765 (89,3643209%)
Tidak Setuju : 1.101.810.492 (10,5854177%)
Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

Agenda Ketujuh

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka:
   a. Penyesuaian ketentuan terkait kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
   b. Penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda Kedelapan

Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedelapan Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.272.476.500 (89,0834107%)
Tidak Setuju : 1.131.049.757 (10,8663279%)
Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode kedua dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir kedua di atas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2028, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya apabila diperlukan untuk melengkapi susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah dan menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Agenda Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kesembilan Rapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.268.759.831 (89,0477036%)
Tidak Setuju : 1.134.636.387 (10,9007857%)
Abstain : 5.361.628 (0,0515107%)

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L. P. Napitupulu yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 2 Maret 2022, semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Sdr. Oni Febriarto Rahardjo - sebagai Wakil Direktur Utama;
   b. Sdr. Hakim Putratama - sebagai Direktur Institutional Banking

Agenda Kesembilan

4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
   b. Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
   c. Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
   d. Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
   e. Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
   f. Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
   g. Direktur Distribution & Funding : Jasmin
   h. Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
   i. Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
   j. Direktur Institutional Banking : Hakim Putratama
6. Anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2023 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 704/DIR/CSD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Desember 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Desember 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.36 WIB – 15.10 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Januari 2023.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 91/CSD/RCD/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 3 Februari 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2023

RUPS Luar Biasa 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi serta Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto*	Komisaris	Hadir
9.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
10.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
18.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
19.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

Pihak Independen Penghitung dan/atau Validasi Suara

Perhitungan suara dilakukan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Yumna Shabrina, S.H. M.Kn. sebagai Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, M.Kn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 2023

Agenda
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Tidak terdapat penanya dalam pembahasan Mata Acara Rapat.
Hasil Pemungutan suara Setuju : 6.571.532.367 (88,5436487%) Tidak Setuju : 826.139.714 (11,1312584%) Abstain : 24.127.749 (0,3250930%)
Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPSLB 2019 Tanggal 27 November 2019, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. 2. Mengangkat Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital yang diangkat berdasarkan RUPS Tahun 2018 Tanggal 23 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 02 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 4. Mengangkat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital. 5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Agenda

6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama/Komisaris Independen : Chandra Hamzah
      - Wakil Komisaris Utama/Komisaris İndependen : Iqbal Latanro
      - Komisaris : Andin Hadiyanto
      - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
      - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
      - Komisaris : Mohamad Yusuf Permana
      - Komisaris Independen : Armand B. Arief
      - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
      - Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa
   b. Direksi
      - Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
      - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
      - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
      - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
      - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
      - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
      - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
      - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
      - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
8. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Keputusan RUPS Pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku yang Direalisasikan Pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi. Sehingga tidak terdapat RUPS Tahun 2023 yang belum direalisasikan pada RUPS tahun 2024.

Direksi

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala keadilan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:
1. Memimpin rapat Direksi.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan.
4. Memelihara hubungan dan solidaritas antar sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
5. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat Direksi;
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
3. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektifitas pelaksanaan tugas pengurusan;
4. Memelihara hubungan dan soliditas antar sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan; dan
5. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Perseroan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	Direktur Utama menyupervisi area: a. Consumer b. SME and Retail Funding c. Finance d. Information Technology e. Risk Management f. SEVP Digital Business g. Internal Audit (IAD) h. Corporate Secretary (CSD)
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama menyupervisi area: a. Distribution and Institutional Funding b. Assets Management c. Human Capital, Compliance, and Legal d. Operations & Customer Experience e. SEVP Wholesale Banking f. Marketing Communication (MCD)
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Direktur Finance menyupervisi: a. Treasury (TRSD) b. Corporate Strategy & Planning (CSPD) c. Finance & Accounting (FAD) d. Investor Relations & Research (IRRD) e. Financial Institution & capital Market (FICD)
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Direktur Assets Management menyupervisi: a. Commercial Asset Management (CAMD) b. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 1 (CRSD 1) c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 2 (CRSD 2) d. Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal menyupervisi: a. Human Capital Strategy (HCSD) b. Human Capital Management (HCMD) c. Human Capital Business Partner (HCBD) d. Learning Management (LMD) e. Compliance & Governance (CMGD) f. Legal (LGD)
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management menyupervisi: a. Retail Credit Risk (RCRD) b. Wholesale Credit Risk (WRD) c. Enterprise & ESG Risk Management (ERMD) d. Digital Operational Risk Management (DORD) e. Transformation & Partnership Management (TPMD)
Jasmin	Direktur Distribution and Institutional Funding	Direktur Distribution and Institutional Funding menyupervisi: a. Large Institutional Funding (LIFD) b. Mid-size Institutional Funding (MIFD) c. Sales & Distribution (SDD) d. Regional Offices (RO)
Andi Nirwoto	Direktur Information Technology	Direktur Information Technology menyupervisi: a. IT Strategic Planning & Development (ITPD) b. IT Operation (ITOD) c. Data Management & Analytics (DMD) d. IT Security (ITSD)
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Direktur Consumer menyupervisi: a. Mortgage & Secured Loan (MSLD) b. Subsidized Mortgage (SMD) c. Sharia Banking (SHAD) d. Personal Banking (PBD)
Hakim Putratama	Direktur Operations and Customer Experience	Direktur Operations & Customer Experience menyupervisi: a. SEVP Operations b. Customer Experience (CXD) c. Policy & Procedure (PPD)
Muhammad Iqbal*	Direktur SME and Retail Funding	Direktur SME & Retail Funding menyupervisi: a. SME Banking (SMBD) b. Retail Funding (RFD) c. Wealth Management (WMD)

* Diangkat melalui RUPS Tahunan 2024 tanggal 06 Maret 2024 dan telah lulus *fit and proper test* tanggal 8 Agustus 2024.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).
6. Memberikan Keputusan hapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi Sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/ atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris;
8. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian; dan

9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Jabatan Direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir termasuk mengundurkan diri dari jabatannya, diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

Persyaratan Direksi

Persyaratan Direksi yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja adalah sebagai berikut:

1. Subjek hukum yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. Memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
      - Keahlian;
      - Integritas;
      - Kepemimpinan;
      - Pengalaman;
      - Jujur;
      - Perilaku yang baik; dan
      - Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
   b. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
      - Orang perseorangan;
      - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
      - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
        2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        3) Pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        4) Pernah tidak menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
   c. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   d. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
4. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
5. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Kementerian/Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
g. Sehat jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam dua tahun terakhir.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan satu infrastruktur tata kelola yang menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban selaku pengurus Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengacu pada peraturan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Organisasi dan Kewenangan A. Organisasi Dalam Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi B. Kewenangan Organisasi Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi
Bab III	Nilai-nilai
Bab IV	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi A. Struktur dan Komposisi Direksi B. Persyaratan Anggota Direksi C. Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan D. Rangkap Jabatan Direksi E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi F. Masa Jabatan Direksi G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi H. Kewajiban Direksi I. Hak dan Wewenang Direksi J. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris K. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi L. Larangan M. Transparansi N. Etika Kerja O. Waktu Kerja P. Pengaturan Rapat Q. Kepemimpinan R. Evaluasi Kinerja Direksi S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban T. Komite U. Lain-Lain
Bab V	Risiko dan Mitigasi
Bab VI	Dokumentasi, Administrasi, dan Pelaporan
Bab VII	Monitoring
Bab VIII	Penutup

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:
1. Anggota Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Perseroan, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
1. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan terafiliasi Perseroan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
2. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan Bank sepanjang memperoleh izin dari Menteri.
3. Dewan Pengawas Dana Pensiun, yang dimiliki oleh Perseroan.

Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan pada Anak Perusahaan dan Dana Pensiun, wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris. (pasal 15 POJK 17/2023).

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	-	-
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	-	-
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	-	-
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	-	-
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	-	-
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	-	-
Jasmin	Direktur Distribution and Institutional Funding	-	-
Andi Nirwoto	Direktur Information Technology	-	-
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	-	-
Hakim Putratama	Direktur Operations and Customer Experience	-	-
Muhammad Iqbal*	Direktur SME and Retail Funding	-	-

* Diangkat melalui RUPS Tahunan 2024 tanggal 06 Maret 2024 dan telah lulus *fit and proper test* tanggal 8 Agustus 2024.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang sah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*conflict interest*) yaitu suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.
4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (Rapat ALCO dan *Performance Review*).
2. Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, dan menyertakan bahan rapat.
6. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir, sarana elektronik atau dengan sarana tercepat lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
7. Bahan rapat untuk Rapat Terjadwal sebagaimana dimaksud disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.
8. Bahan rapat untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, penyampaian bahan rapatnya paling lambat pada saat rapat diselenggarakan.
9. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat Direksi secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan sarana telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan dengan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
    a. Dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan/atau risalah Rapat Direksi.
    b. Bukti rekaman penyelenggaraan rapat.
    c. Risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
11. Dalam Rapat Direksi, seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka:
    a. Wakil Direktur Utama yang memimpin; atau
    b. Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan; atau
    c. Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama, apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir

atau berhalangan dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan; atau
d. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Ulama yang memimpin rapat; atau
e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi; atau
f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan paling lama sebagai anggota Direksi, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Komite Direksi
Rapat Komite dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Komite dan atas permintaan tertulis dari sekretaris dan/atau anggota Komite.

Pengambilan Keputusan
1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Keputusan pada pemungutan suara harus memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
5. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
6. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
8. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
9. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
10. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Hasil Rapat
1. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menuliskan alasannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
3. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai Keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
4. Salinan risalah rapat wajib diberikan kepada setiap anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
5. Risalah asli dari rapat Direksi wajib didokumentasikan dan disimpan oleh Perseroan.
6. Jumlah rapat direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi wajib disampaikan pada Laporan Tahunan.

Rencana Rapat Direksi

Rencana Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, telah disepakati bahwa Rapat Direksi tahun 2025 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan. Direksi juga melakukan Rapat bersama Komite di bawah Direksi yang dijadwalkan waktunya sesuai dengan kebutuhan.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (*Performance Review*), yang dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Reviu Kinerja Perseroan secara berkala.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Dalam pengambilan Keputusan, Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.

Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana elektronik lainnya.

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat internal Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Internal Direksi

No.	Tanggal	Agenda			
			NPN	OFR	
1.	2 Januari 2024	Pembahasan Rencana RUPS Tahunan Tahun Buku 2023	1	1	
2.		Perubahan Struktur Grade BTN	1	1	
3.		Penyampaian *Executive Summary* BRRM Tahun 2023	1	1	
4.	8 Januari 2024	Agenda Umum	1	1	
5.		Penyampaian SLE Index BTN	1	1	
6.		*Cleansing* Data CIF	1	1	
7.		Rangkaian Kegiatan HUT BTN	1	1	
8.		Pengadaan Konsultan *Due Diligence* BMI	1	1	
9.	15 Januari 2024	Investor *Communication Plan* 2024	Izin	1	
10.		Update Progress Annual Report	Izin	Izin	
11.		Penyampaian *Rebranding* Logo Baru BTN	1	1	
12.		*Performance Review* Desember 2023	Izin	1	
13.	22 Januari 2024	Pengkinian Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	Dinas	1	
14.		*Progress* Transformasi Budaya Perusahaan	Dinas	1	
15.	23 Januari 2024	Penyampaian Master Logo Baru BTN	1	1	
16.		Pembahasan Materi RBB 2024 - 2026 bersama OJK	1	1	
17.		Perkembangan *Accrued Interest*	1	1	
18.	29 Januari 2024	Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2024	1	1	
19.		*Update* Penyelesaian *Annual Report*	1	1	
20.		Rangkaian Kegiatan HUT BTN	1	1	
21.		Laporan Pelaksanaan *Project Tiger* dan Perapihan Dokumentasi	1	1	
22.		Pembahasan KPI Kolegial Tahun 2024 dan Pencapaian KPI Kolegial dan Direktorat	1	1	
23.		*Risk Assessment & Collection Strategy* Pasca Pemberitahuan Perpanjangan Relaksasi Restruk Covid 19	1	1	
24.	2 Februari 2024	*Rebranding* Proposal Logo Baru BTN	1	Izin	

	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	MIQ*
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	Dinas	1	1	Izin	1	
	1	1	1	Dinas	1	1	Izin	1	
	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	
	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	
	1	Dinas	Dinas	1	Cuti	1	1	1	
	1	Dinas	Dinas	1	Cuti	1	1	1	
	1	1	1	1	Cuti	1	1	1	
	1	1	1	1	Cuti	1	1	1	
	1	1	1	1	Cuti	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	

No.	Tanggal	Agenda			
			NPN	OFR	
25.	5 Februari 2024	Laporan Keuangan Posisi 31 Januari 2024	1	1	
26.		Rencana Pemekaran Kantor Wilayah	1	1	
27.		Strategi Peningkatan DPK Lembaga Segmen *Midsize Institution* Tahun 2024	1	1	
28.	6 Februari 2024	KPTI	1	1	
29.	13 Februari 2024	*Manpower Planning* Tahun 2024	1	1	
30.		Pencapaian KPI Kolegial & Direktorat Tahun 2023	1	1	
31.	19 Februari 2024	Rapat Pendiri, Dewan Pengawas, Dan Pengurus Dana Pensiun BTN	1	Dinas	
32.		*Update progress* Persiapan RUPS	1	Dinas	
33.		Inisiatif Produk BTN Paylater	1	Dinas	
34.		Update Project Decision Engine Consumer	1	Dinas	
35.	20 Februari 2024	*Performance Review* Januari 2024	1	Dinas	
36.	26 Februari 2024	Agenda Umum	1	1	
37.		*Update Project* Camel	1	1	
38.		Strategi Pengelolaan *Wholesale Funding*	Izin	1	
39.		*Update Account* Novasi	Izin	1	
40.		Pencapaian Nilai KPI Unit Kerja	1	1	
41.	4 Maret 2024	Pembahasan Debitur *Watchlist*	Izin	1	
42.		Legal *Review* Atas Regulasi PKPU/Pailit	1	1	
43.	13 Maret 2024	Usulan Fasilitas BOD	Izin	1	
44.		Usulan Perubahan Struktur Organisasi	1	1	
45.	14 Maret 2024	*Performance Review* Februari 2024	1	1	
46.	18 Maret 2024	Agenda Umum	1	1	
47.		*Post Implementation Review Mobile Baking* Paska *Release* Februari 2023	1	1	
48.		*Update Project* Camel	1	Izin	
49.		*Update* Kegiatan Jakarta International Marathon	1	Izin	
50.	25 Maret 2024	Perbaikan Proses KUR	1	1	
51.	1 April 2024	Agenda Umum	1	1	
52.		Hasil *Limited Due Diligence Spin Off* UUS BTN	1	1	
53.		Persiapan Idul Fitri	1	1	
54.		Penyusunan RJPP BTN 2025 - 2029	1	1	
55.		*Update* Usulan Layout Peruntukan GF Menara 2 BTN	1	1	
56.	22 April 2024	*Update Project* Camel	Dinas	1	
57.	23 April 2024	*Performance Review* Maret 2024	1	1	
58.	30 April 2024	*Update* Kegiatan Leadership Forum	1	1	
59.		*Update* Kasus KC Banjarmasin	1	1	
60.	6 Mei 2024	Agenda Umum	1	1	
61.		Susunan Komite Di Bawah Direksi	1	1	
62.		*Update Project* Konstruksi dan Sentralisasi Kendaraan sewa	1	Izin	

	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	MIQ*
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	
	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	
	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	
	Dinas	1	1	1	1	1	Dinas	1	
	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1	
	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1	
	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1	
	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1	
	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1	
	Dinas	Izin	1	1	1	Izin	Izin	1	
	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	Izin	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	Izin	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	Sakit	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Dinas	1	1	1	1	1	Dinas	1	1
	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	Izin	1	1	Izin	1	1	1	1
	1	Izin	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	Izin	1	Sakit
	1	1	1	1	1	1	1	1	Sakit
	1	1	Izin	1	1	1	1	1	Sakit

No.	Tanggal	Agenda			
			NPN	OFR	
63.	13 Mei 2024	Agenda Umum	1	Dinas	
64.		Usulan Pengembangan Struktur Organisasi SHAD	1	Dinas	
65.		Persetujuan Ijin Prinsip Konstruksi JKT Kebon Jeruk dan KC Kelapa Gading Square	1	Dinas	
66.		*Update* Rencana Investasi BTN di IKN	1	Dinas	
67.	14 Mei 2024	*Performance Review* Bulan April 2024	1	Dinas	
68.	20 Mei 2024	Perubahan Penghasilan dan Fasilitas Perjalanan Dinas BOD	1	1	
69.		Visi, Misi & *Corporate Strategy* BTN 2025 - 2029	1	1	
70.		Penyesuaian KPI Direktorat & SEVP BTN Tahun 2024	1	1	
71.		Persetujuan Fasad KC Kebon Jeruk dan KC Kelapa Gading	1	1	
72.		Agenda Umum	1	1	
73.	22 Mei 2024	*Update Project* Camel	1	Dinas	
74.		Usulan Skema KPR Subsidi	1	Dinas	
75.		Simulasi *Subdebt* Terhadap CAR pada RKAP 2024	1	Dinas	
76.	27 Mei 2024	*Update* RJPP BTN 2025 - 2029	1	1	
77.		*Update* Pembuatan *Company Profile*	1	1	
78.	28 Mei 2024	KPTI	1	1	
79.	3 Juni 2024	Agenda Umum	1	1	
80.		*Update* Kegiatan Jakarta International Marathon	1	1	
81.		Usulan *Asset Buying* Kredit, Mitra *Channeling*, & *Sales Model Personal Banking*	1	1	
82.		Usulan Perubahan RKAP 2024	1	1	
83.	10 Juni 2024	Agenda Umum	1	1	
84.		Update Cash Management	1	1	
85.		Presentasi Desain Seragam PBO dan Debit Card BTN Prospera	1	1	
86.		Laporan Gangguan Layanan di Outlet	1	1	
87.		Pemilihan Pemenang Desain Seragam Desain Blazer *Frontliner* Hari Jumat	1	1	
88.	11 Juni 2024	*Performance Review* Bulan Mei 2024	1	1	
89.	12 Juni 2024	Usulan Perubahan RKAP 2024	1	1	
90.	15 Juni 2024	Usulan Perubahan RKAP 2024	1	1	
91.	19 Juni 2024	BTN Prospera	Izin	1	
92.		Usulan Perubahan RKAP 2024	1	1	
93.	24 Juni 2024	*Update* Audit Kasus Fraud KC BSD	1	1	
94.		Arahan terhadap Kasus Cawang 2	1	1	
95.	1 Juli 2024	*Project Kick Off* dan *Update Progress Digital Branch*	1	1	
96.		Rencana Tokenisasi DIRE	1	1	
97.		Usulan Perubahan KPI Direktorat, Unit Kerja dan Individu Semester II Tahun 2024	1	1	
98.		Usulan Rencana Permodalan BTN Syariah	1	1	
99.		Antisipasi Serangan Ransomware Lockbite 3,0	1	1	

	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	MIQ*
	Dinas	1	1	1	1	1	1	Izin	1
	Dinas	1	1	1	1	1	1	Izin	1
	Dinas	1	1	1	1	1	1	Izin	1
	Dinas	1	1	1	1	1	1	Izin	1
	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	Dinas	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	Dinas	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	Dinas	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	Izin	1
	1	1	1	1	1	1	1	Izin	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Dinas	1	1	1	Cuti	Dinas	1	Dinas	1
	Dinas	1	1	1	Cuti	Dinas	1	Dinas	1
	Dinas	1	1	1	Cuti	Dinas	1	Dinas	1
	Dinas	1	1	1	Cuti	Dinas	1	Dinas	1
	Dinas	1	1	1	Cuti	Dinas	1	Dinas	1
	Dinas	1	1	1	Cuti	Dinas	1	1	1
	Dinas	Dinas	1	1	Cuti	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	Cuti	1	1	1	1
	1	1	1	1	Cuti	Izin	1	1	1
	1	1	1	1	Cuti	1	1	1	1
	1	1	1	1	Cuti	1	1	Pendidikan	1
	1	1	1	1	Cuti	1	1	Pendidikan	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda			
			NPN	OFR	
100.	9 Juli 2024	Pembahasan *Gap Analysis Spin Off* UUS BTN	Izin	1	
101.		*Update* Kasus *Fraud* KCS Makassar	1	1	
102.		Penyesuaian RA RT Tahun 2024	1	1	
103.		Permohonan Ijin Prinsip Pengadaan *Fraud Detection System*	Izin	1	
104.	15 Juli 2024	*Update* Penghentian RDN BTN oleh KSEI	Pendidikan	1	
105.		*Performance Review* Bulan Juni 2024	Pendidikan	1	
106.	22 Juli 2024	*Kick Off Meeting* GRC *Roadmap*	1	1	
107.	29 Juli 2024	Agenda Umum	1	Izin	
108.		Strategi Peningkatan Tabungan	1	1	
109.	30 Juli 2024	Perubahan KPI Kolegial Direksi Tahun 2024	1	Izin	
110.	6 Agustus 2024	Agenda Umum	1	Pendidikan	
111.		Strategi Peningkatan Tabungan	1	Pendidikan	
112.	12 Agustus 2024	Rencana Perpindahan Direksi ke Menara 2 BTN dan Penetapan *Project* Re Fasad Menara BTN	Izin	1	
113.		Usulan Kerjasama *Joint Financing* dengan Bank Banten	1	1	
114.		Strategi Peningkatan FBI dan Penurunan CoF	1	1	
115.		*Update Progress Mobile Banking* Syariah	1	1	
116.		Agenda Umum	1	1	
117.	13 Agustus 2024	*Performance Review* Juli 2024	1	1	
118.	19 Agustus 2024	*Update Progress Due Diligence* Akuisisi Bank Umum Syaria (Project Hijra)	1	1	
119.		Update Project Digital Branch	1	1	
120.		Skenario Postur *Financial* BTN 2025-2029	1	1	
121.		*Update Rebranding* logo baru di KC dan KCP	1	1	
122.	2 September 2024	RJPP 2025-2029	Dinas	1	
123.		Agenda Umum	Dinas	1	
124.	9 September 2024	Agenda Umum	Dinas	1	
125.		*Update Progress Rebranding* Jaringan Kantor	Dinas	1	
126.		Implementasi Sertifikat Elektronik	Dinas	1	
127.	10 September 2024	*Performance Review* Agustus 2024	1	1	
128.		Naming Wholesale Portal	1	1	
129.	17 September 2024	Remunerasi Dana Pensiun BTN	1	1	
130.		Naming Ruang Rapat Lantai 32 Menara 2 BTN	1	1	
131.		*Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan	1	1	
132.		Update Progress Online On Boarding	1	1	
133.		Program Akuisisi *Mobile Banking*	1	1	
134.		Simulasi Permodalan	1	1	
135.	23 September 2024	Agenda Umum	Dinas	1	
136.		RJPP 2025-2029	Dinas	1	
137.	24 September 2024	KPTI	Dinas	1	
138.	1 Oktober 2024	Agenda Umum	1	1	

	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	MIQ*
	1	1	1	1	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	1	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	1	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	1	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	Dinas	1	1	1	Dinas
	1	1	1	1	Dinas	1	1	1	Dinas
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	Izin	1	1	1	1	1	1	1
	1	Izin	1	1	1	1	1	1	1
	1	Izin	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	Dinas	1	1	1	1	Dinas	1	1	Dinas
	Dinas	1	1	1	1	Dinas	1	1	Dinas
	Dinas	1	1	1	1	Dinas	1	1	Dinas
	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	Dinas
	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	Dinas
	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1
	1	1	1	1	1	1	Dinas	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	Dinas	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda			
			NPN	OFR	
139.	7 Oktober 2024	Agenda Umum	1	Dinas	
140.		*Update Progress Project* Hijra	1	Dinas	
141	8 Oktober 2024	*Performance Review* September 2024	1	Dinas	
142.	14 Oktober 2024	Agenda Umum	1	1	
143.		*Update Project* Tiger	1	1	
144.		Perbaikan Proses SLA Non Subsidi	1	1	
145.		*Update Project* ICOFR	1	1	
146.		*Update* Kerja sama BTN dengan PT Pos Indonesia	1	1	
147.	21 Oktober 2024	Agenda Umum	1	1	
148.		*Update Project* Tiger	1	1	
149.		Rencana Penerbitan Global Bond	1	1	
150.		*Update Lesson Learned System Down* BTN Mobile	1	1	
151.	28 Oktober 2024	Agenda Umum	Dinas	1	
152.		*Renaming Superapp, Wholesale Portal*, dan *Internet Banking Business*	Dinas	1	
153.	4 November 2024	Agenda Umum	1	1	
154.		Laporan Evaluasi Penerapan APU PPT dan PPPSPM 2024	1	1	
155.		*Road Map* GRC 2025-2029	1	1	
156.		*Update Soft Launching* dan *Renaming* Super Apps BTN Mobile	1	1	
157.		*Update* Penyelesaian PPJB	1	1	
158.	11 November 2024	Strategi Pengelolaan dan Usulan Alokasi CKPN Debitur *Watchlist* 2025	Dinas	1	
159.		Pembahasan Usulan Draf Kode Etik *(Code of Conduct)*	Dinas	1	
160.		*Performance Review* Dana Pensiun BTN s.d. September 2024 dan Inisiatif *Roadmap* Dana Pensiun BTN	Dinas	1	
161.		Agenda Umum	1	1	
162.		*Update* Implementasi Aplikasi *Integrated End to End Procurement*	1	1	
163.	12 November 2024	*Performance Review* Oktober 2024	1	1	
164.	18 November 2024	Agenda Umum	1	1	
165.		Penyusunan RKAP 2025	1	1	
166.		*Capital Call*	1	1	
167.	21 November 2024	Finalisasi RKAP 2025	1	1	
168.	25 November 2024	Agenda Umum	1	1	
169.		Penginian KU.2 tentang *Treasury, Funding, and Product Delivery*	1	1	
170.		*Exit Meeting* Telaah Terbatas Laporan Keuangan September 2024	1	1	
171.	28 November 2024	KPTI	1	1	
172.	3 Desember 2024	*Update Spin Off* BTN Syariah	1	1	
173.		*Update Case Fraud* KC Harapan Indah	1	1	
174.	5 Desember 2024	*Nominated Talent* BUMN	1	1	

	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	MIQ*
	1	1	Dinas	1	Dinas	1	1	1	1
	1	1	Dinas	1	Dinas	1	1	1	1
	1	1	Dinas	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	Izin	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	Izin	Dinas	1	1	1
	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	1	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	Dinas	Dinas	Dinas	Dinas	1	1	1	1
	1	Dinas	Dinas	Dinas	Dinas	1	1	1	1
	1	Dinas	Dinas	Dinas	Dinas	1	1	1	1
	1	Dinas	1	Dinas	Dinas	1	1	1	1
	1	Dinas	1	Dinas	Dinas	1	1	1	1
	1	Dinas	1	Dinas	Dinas	1	1	1	1
	1	Dinas	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	Cuti	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	Cuti	1	1	1
	1	Dinas	1	1	1	Cuti	1	1	1
	1	1	1	Dinas	1	Cuti	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	1
	Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Tanggal	Agenda	NPN	OFR	
175.	9 Desember 2024	Agenda Umum	Cuti	1	
176.		*Performance Review* November 2024	Cuti	1	
177.		Persetujuan Penginian KU.9, KU.7, KU.3, KU 1	Cuti	1	
178.	16 Desember 2024	Agenda Umum	1	1	
179.		Penetapan RA RT 2025	1	1	
180.		Pelaksanaan Hapus tagih	1	1	
181.	23 Desember 2024	Agenda Umum	1	1	
182.		Keputusan *Cost and Benefit Project* Tiger dan skema transaksi	1	1	
183.		Pelunasan 9 Debitur *Project* Tiger	1	1	
184.		*Project* Hijra	1	1	
185.		Konversi RAK Transaksi ke RAK Dana Usaha	1	1	
186.		*Contingency Plan Case* KC Harapan Indah	Dinas	1	
187.	30 Desember 2024	Agenda Umum	1	1	
188.		Usulan KPI Direksi Kolegial 2025	1	1	
189.		*Update* Persiapan Pelaksanaan Rakernas	1	1	
190.		Penyelesaian Akun Selisih dan Akun *Long Outstanding*	1	1	
191.		*Update* Persiapan Penerbitan Junior Global Bond	1	1	

** Diangkat melalui RUPS Tahunan 2024 tanggal 06 Maret 2024 dan telah lulus *fit and proper test* tanggal 8 Agustus 2024.

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	
1.	21 Februari 2024	a. *Performance Review Bankwide* s.d. Januari 2024; b. *Performance Review* UUS s.d. Januari 2024; c. Monitoring *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Januari 2024; d. Progres *Inititiative Corporate Plan* Tahun 2024; e. *Cleansing* Data CIF.	
2.	24 April 2024	a. *Performance Review* UUS s.d. Maret 2024; b. Monitoring *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Maret 2024; c. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Pembahasan Strategi Penghimpunan Dana Murah (CASA); d. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification FIle* (CIF) s.d. Maret 2024; e. Monitoring Penyelesaian Dokumen Pokok Kredit Kategori Luar Ambang Toleransi (LAT) s.d. Maret 2024; f. *Progress Update Project Rebranding*; g. *Progress Update Project* Camel;	

	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	MIQ*
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	Dinas
	1	1	1	1	1	Dinas	1	1	Dinas
	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas
	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas
	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	Dinas	1	Dinas	1	1	1	1	1
	1	1	1	Cuti	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	Cuti	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	Cuti	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	Cuti	1	1	1	1	Izin
	1	1	1	Cuti	1	1	1	1	Izin

	Direksi		Dewan Komisaris	
	Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Jasmin 6. Setiyo Wibowo 7. Hirwandi Gafar 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama	1. Hadir 2. Tidak Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Tidak Hadir 7. Hadir 8. Tidak Hadir 9. Hadir 10. Hadir	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Andin Hadiyanto 6. Herry Trisaputra Zuna 7. Himawan Arief Sugoto 8. M. Yusuf Permana	1. Hadir 2. Tidak Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Tidak Hadir 7. Hadir 8. Tidak Hadir
	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Jasmin 6. Setiyo Wibowo 7. Hirwandi Gafar 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Tidak Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir sebagai pengamat	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Andin Hadiyanto 6. Herry Trisaputra Zuna 7. Himawan Arief Sugoto 8. Adi Sulistyowati 9. Bambang Widjanarko	1. Hadir 2. Hadir 3. Tidak Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Tidak Hadir 9. Hadir sebagai pengamat

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	
3.	19 Juni 2024	a. *Performance Review Bankwide* s.d. Mei 2024 termasuk Prognosis untuk Triwulan II Tahun 2024; b. *Performance Review* UUS s.d. Mei termasuk Prognosis untuk Triwulan II Tahun 2024; c. Monitoring *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Mei 2024; d. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Mei 2024; e. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification FIle* (CIF) s.d. Mei 2024; f. *Monitoring* Penyelesaian Dokumen Pokok Kredit (LAT, SKMHT, dan PPJB) s.d. Mei 2024; g. Progres *Update Project* Camel dan Persiapan Pemisahan *Spin-Off* UUS.	
4.	21 Agustus 2024	a. *Performance Review Bankwide* s.d. Juli 2024; b. *Performance Review* UUS s.d. Juli 2024; c. Monitoring *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Juli 2024; d. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Juli 2024; e. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification File* (CIF) s.d. Juli 2024; f. Progres *Update Project Camel* 2.0 dan Persiapan Pemisahan (*Spin-off*) UUS.	
5.	16 Oktober 2024	a. Pencapaian KPI Direksi secara Kolegial s.d. Triwulan III Tahun 2024; b. *Performance Review Bankwide* dan Pencapaian KPI s.d. September 2024; c. *Performance Review* UUS s.d. September 2024; d. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. September 2024; e. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. September 2024; f. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification File* (CIF) s.d. September 2024; g. Evaluasi dan Monitoring Produk Baru Bank (PPB) dan Kegiatan untuk Kepentingan Bank (KuKB) termasuk Aspek Profitabilitas s.d. September 2024; h. *Monitoring* Penyelesaian Dokumen Kredit Kategori Luar Ambang Toleransi (LAT, PPJB, dan SKMHT) s.d. September 2024; i. Progres *Update Project Hijra* dan Persiapan Pemisahan (*Spin-off*) UUS;	
6.	18 Desember 2024	a. *Performance Review Bankwide* s.d. November 2024 dan Proyeksi hingga Desember 2024, termasuk pendalaman strategi *funding* dan *collection*; b. *Performance Review* UUS s.d. November 2024 dan Proyeksi hingga Desember 2024; c. Monitoring *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. November 2024 dan Penyampaian Penetapan *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* 2025; d. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. November 2024; e. Progres Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) sesuai Regulasi serta Monitoring Tindak Lanjut atas *Diagnostic Review* ICOFR; f. Progres *Update Project Hijra* dan Persiapan Pemisahan (*Spin-off*) UUS; g. Usulan Penggunaan Limit dan Pelaksanaan Hapus Tagih.	

Pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sepanjang tahun 2024 disampaikan pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

	Direksi		Dewan Komisaris	
	Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Jasmin 6. Setiyo Wibowo 7. Hirwandi Gafar 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir sebagai pengamat	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Andin Hadiyanto 6. Herry Trisaputra Zuna 7. Himawan Arief Sugoto 8. Adi Sulistyowati 9. Bambang Widjanarko	1. Hadir 2. Tidak Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadri 8. Hadir sebagai pengamat 9. Hadir sebagai pengamat
	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Jasmin 6. Setiyo Wibowo 7. Hirwandi Gafar 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Andin Hidayanto 6. Herry Trisaputra Zuna 7. Himawan Arief Sugoto 8. Adi Sulistyowati 9. Bambang Widjanarko	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Tidak Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir sebagai pengamat 9. Hadir sebagai pengamat
	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Jasmin 6. Setiyo Wibowo 7. Hirwandi Gafar 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Andin Hadiyanto 6. Herry Trisaputra Zuna 7. Himawan Arief Sugoto 8. Adi Sulistyowati 9. Bambang Widjanarko	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir
	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Jasmin 6. Setiyo Wibowo 7. Hirwandi Gafar 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Tidak Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Tidak Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Andin Hadiyanto 6. Herry Trisaputra Zuna 7. Himawan Arief Sugoto 8. Adi Sulistyowati 9. Bambang Widjanarko	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Tidak Hadir 9. Hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	191	158	82,72%	6	5	83,34%	1	1	100%
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	191	166	86,91%	6	5	83,34%	1	1	100%
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	191	179	93.72%	6	5	83,34%	1	1	100%
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	191	165	86,39%	6	6	100%	1	1	100%
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	191	149	78,01%	6	6	100%	1	1	100%
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	191	165	86,39%	6	4	66,67%	1	1	100%
Jasmin	Direktur Distribution and Institutional Funding	191	182	95,29%	6	5	83,34%	1	1	100%
Andi Nirwoto	Direktur Information Technology	191	156	81,68%	6	6	100%	1	1	100%
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	191	162	84,82%	6	6	100%	1	1	100%
Hakim Putratama	Direktur Operations and Customer Experience	191	178	93,19%	6	6	100%	1	1	100%
Muhammad Iqbal*	Direktur SME and Retail Funding	149	124	83,22%	5	5	100%	-	-	-

* Diangkat melalui RUPS Tahunan 2024 tanggal 06 Maret 2024 dan telah lulus *fit and proper test* tanggal 8 Agustus 2024.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan kewajiban terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Direksi meliputi:

1. Anggota Direksi wajib mengikuti program pengembangan kompetensi berkelanjutan baik di dalam atau di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam kaitannya mendukung pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
2. Rencana pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk anggota Direksi tertuang dalam program kerja tahunan Direksi.
3. Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan, maka pengembangan kompetensi berkelanjutan wajib diputuskan dalam Direksi.
4. Anggota Direksi yang telah melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan kompetensi secara tertulis kepada Dewan Komisaris atau disampaikan dalam Rapat Direksi.
5. Anggota baru Direksi wajib mengikuti program orientasi pengenalan Perseroan;
6. Hal-hal lain yang menyangkut fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan Perseroan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 15 – 16 Mei 2024	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
		Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort - 2 Tahun 2024	Jakarta, 3 – 16 Juli 2024	Universitas Pertahanan RI
		Global Leadership Program by SRW&Co - IESE Business School	Barcelona, Spain, 2 – 6 September 2024	SRW&Co - IESE
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 7 Februari 2024	PT Garda Multi Talenta
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Strategic Decision - Making for Leaders	Cambridge, United Kingdom, 7 – 9 Oktober 2024	Cambridge Judge Business School
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 24 Januari 2024	PT Garda Multi Talenta
		Pathways to Chartered Accountant Indonesia	Jakarta, 1 Maret 2024	BUMN School of Excellence (BSE)
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 15 – 16 Mei 2024	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
		Refreshment Sertifikasi Treasury Jenjang 7	Jakarta, 15 Agustus 2024	ACI Financial Markets Association

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 24 Januari 2024	PT Garda Multi Talenta
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 - 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Executive Risk Management Program - Europe	Milan - La Spezia - Roma, Italy, 9 – 18 November 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Bimbingan Teknis Sertifikasi Human Capital Indonesia	Jakarta, 9 Februari 2024	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
		Assessment Sertifikasi HC Skema Direktur SDM	Jakarta, 22 Maret 2024	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 27 – 28 Maret 2024	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
		Uji Kompetensi SMR Jenjang KKNI 7	Jakarta, 28 Maret 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Seminar "Investasi Dana Pensiun Dalam Menghadapi Dinamika Suku Bunga"	Jakarta, 25 April 2024	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Webinar "Aligning the Tension of Interest – the main issue on achieving objectives"	Jakarta, 20 Juli 2024	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		Global Leadership Program by SRW&Co - IESE Business School	Barcelona, Spain, 2 – 4 September 2024	SRW&Co - IESE
		Empowering the Future Workforce : Innovation, Resilience & Employee Well-being to make a Respectful Workplace	Bali, 19 – 20 September 2024	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 7 Februari 2024	PT Garda Multi Talenta
		Ideas Asia Pacific by UID-MIT Sloan	Manila, USA, 21 Maret 2024	Unity in Diversity
		Ideas Asia Pacific 2024 "Co-Initiating Module Orientation Workshop"	Boston, USA, 23 – 26 April 2024	UID Bali
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Ideas Asia Pacific - MIT	Cambridge, Massachusetts, USA, 10 Juni 2024	MIT Sloan Business School
		Ideas Asia Pacific - in person workshop - DEEP DIVE MODULE	Bali, 7 Agustus 2024	UID Bali - MIT Sloan USA
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 4 – 5 September 2024	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Jasmin	Direktur Distribution and Institutional Funding	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 7 Februari 2024	PT Garda Multi Talenta
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 15 – 16 Mei 2024	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
		Strategic Decision - Making for Leaders	Cambridge, United Kingdom, 7 – 9 Oktober 2024	Cambridge Judge Business School
Andi Nirwoto	Direktur Information Technology	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 7 Februari 2024	PT Garda Multi Talenta
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 12 Januari 2024	PT Garda Multi Talenta
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 12 – 13 Juni 2024	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
		Executive Risk Management Program - Europe	Milan - La Spezia - Roma, Italy, 9 -18 November 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Hakim Putratama	Direktur Operations and Customer Experience	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 24 Januari 2024	PT Garda Multi Talenta
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta, 15 – 16 Mei 2024	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
		Team Leadership	Rotterdam, Netherlands, 24 – 26 Juni 2024	RSM Erasmus Business School
Muhammad Iqbal*	Direktur SME and Retail Funding	Pembekalan *Executive Overview* Untuk BOD	Jakarta, 18 – 19 April 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 2 – 4 Mei 2024	McKinsey & PwC
		Leading with Finance - Harvard Business School	Jakarta, 15 – 26 Mei 2024	Harvard Business School
		Corporate Governance Program: Developing Exceptional Board Leaders	New York City, USA, 10 -13 September 2024	Columbia Business School

* Diangkat melalui RUPS Tahunan 2024 tanggal 06 Maret 2024 dan telah lulus *fit and proper test* tanggal 8 Agustus 2024.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Program pengenalan Direksi, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Selama tahun 2024, telah dilaksanakan program orientasi kepada anggota Direksi baru yaitu Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur SME and Retail Funding dengan jadwal dan agenda sebagai berikut.

No.	Agenda	Tanggal Pelaksanaan
1.	Orientasi fasilitas Direksi	Kamis, 21 Maret 2024
2.	Orientasi Compliance, GCG, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	Kamis, 21 Maret 2024 Sabtu, 6 Juli 2024
3.	Orientasi Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal dan Eksternal	Rabu, 8 Mei 2024
4.	Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	Sabtu, 6 Juli 2024
5.	Orientasi Digital Business	Minggu, 7 Juli 2024
6.	Orientasi Information Technology	Minggu, 7 Juli 2024
7.	Orientasi Produk Bank (Wealth Management, KUR, Dana Retail)	Minggu, 7 Juli 2024

Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2024, seluruh Anggota Direksi telah melakukan tugas kepengurusan dan pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk:

1. Laporan *Performance Review*
2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank
3. Laporan Pemenuhan Fungsi Kepatuhan
4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
5. Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit

Direksi juga telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kriteria tata kelola perusahaan sesuai POJK dan Peraturan Menteri BUMN.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai kriteria ASEAN CG *Scorecard*.
3. Sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct*.
4. Laporan gratifikasi kepada KPK.
5. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata kelola Perusahaan sesuai dengan POJK.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Human Capital
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi
7. Komite Pengarah Transformasi

8. Komite Bisnis
9. Komite *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Untuk mengukur efektifitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap Komite di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara tahunan dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2024, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Selain dibantu oleh Komite di Bawah Direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi juga dibantu oleh unit penunjang antara lain Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu Target Utama. Kolaborasi, Inisiatif dan lainnya. Pencapaian KPI tahun 2024 untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, dan Unit Manajemen Risiko mencapai lebih dari 100%. Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dalam hal antara anggota Direksi atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurun garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian semenlara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas mengawasi, baik secara umum maupun khusus sesuai Anggaran Dasar, serta memberi nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik, dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham, dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, sistem pengendalian intern (termasuk pelaporan keuangan), manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Intern paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, serta melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi audit intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit, pemeriksaan, dan/atau investigasi, termasuk tindak lanjut rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, DPS, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
6. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan.
7. Dewan Komisaris melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
8. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Perseroan umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Perseroan umum syariah; dan
   b. Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
10. Dewan Komisaris menelaah transaksi afiliasi dengan memastikan bahwa transaksi afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan, semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan menelaah transaksi benturan kepentingan dengan memastikan bahwa semua informasi material diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
11. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
    a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
    b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
12. Dewan Komisaris mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat, saran, dan/atau penjelasan kepada RUPS termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham pengendali mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Selain sebagaimana tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Utama yang merupakan koordinator Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
2. Memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Menciptakan budaya etika kerja termasuk memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi.

4. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas rencana strategis, kegiatan, laporan, dan/atau dokumen lain yang disusun oleh Direksi dan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan penetapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Dewan Komisaris berhak memeriksa dokumen Perseroan, memeriksa kekayaan Perseroan, mencocokkan keadaan uang kas dan surat berharga, memasuki pekarangan dan bangunan yang dikuasai dan/atau dipergunakan oleh Perseroan, serta mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris berhak memiliki hubungan komunikasi dan meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, termasuk meminta Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi.
5. Dewan Komisaris berwenang mengusulkan kepada RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
6. Dewan Komisaris berwenang mengajukan calon anggota Direksi dan calon anggota DPS kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Dewan Komisaris berwenang menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris berwenang melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Dewan Komisaris berwenang menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
11. Dewan Komisaris berwenang berhak diberikan honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas termasuk tantiem dan santunan purnajabatan yang sejenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
   b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan.
2. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
3. Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan penetapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terhadap batasan dan kriteria perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terdiri dari:
   a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan;

b. Menghapusbukukan aset tetap karena kondisi tertentu yang:
   (1) Hilang;
   (2) Musnah;
   (3) Rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total lost);
   (4) Biaya pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan;
   (5) Dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aset tetap yang lain, yang anggarannya telah ditetapkan melalui pengesahan RKAP;
   (6) Dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan RKAP;
   (7) Dibongkar untuk dibangun kembali sehubungan dengan adanya program pemerintah; dan/atau
   (8) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aset tetap tersebut tidak lagi dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan.
c. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/ BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
d. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
e. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
f. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
g. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
j. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;

4. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, c, f, g, h, dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
5. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan angka 3 huruf a, c, f, g, h, dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
6. Tindakan Direksi yang dimaksud pada angka 3 huruf a dan c, sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang lazim dilakukan dalam bidang usaha perbankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
7. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka (2), angka (3), dan angka (8) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
8. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, Perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
   a. Rencana Bisnis Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk perubahan dan tambahannya, serta rencana Perseroan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. Penginian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*);
   c. Penginian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
   d. Kebijakan internal Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

e. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perseroan dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern Perseroan;
f. Perbuatan lain sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau yang dinilai oleh Dewan Komisaris memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

9. Permintaan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris diajukan kepada Dewan Komisaris secara tertulis dan telah dinyatakan memenuhi ketentuan internal serta perundangan yang berlaku. Terhadap permintaan Direksi tersebut, Dewan Komisaris agar dapat menyampaikan keputusan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi atau sejak permohonan diterima secara lengkap.
10. Dalam hal persetujuan Dewan Komisaris dimaksud juga memerlukan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, maka Dewan Komisaris mengajukan permohonan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah permohonan Direksi diterima secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya Dewan Komisaris agar dapat menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Direksi setelah diterimanya keputusan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selama menjabat wajib memiliki:
   a. Integritas;
   b. Kompetensi; dan
   c. Reputasi yang baik.
4. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
5. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
   a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
   b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
7. Masa tunggu bagi:
   a. Mantan Direktur Utama pada Perseroan; dan
   b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perseroan.
8. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, hubungan afiliasi, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
9. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
10. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
11. Komisaris dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan atau kelompok usaha Perseroan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
12. Komisaris yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
13. Peralihan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris nomor 18/KOM/BTN/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik penerapan tata kelola perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum	Pasal 1	Istilah dan Pengertian
Bab II	Keanggotaan	Pasal 2	Struktur dan Komposisi
		Pasal 3	Kriteria Keanggotaan
		Pasal 4	Pengangkatan
		Pasal 5	Masa Jabatan
		Pasal 6	Rangkap Jabatan
		Pasal 7	Pemberhentian
Bab III	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Pasal 8	Tugas dan Kewajiban
		Pasal 9	Wewenang
Bab IV	Rapat	Pasal 10	Jenis Rapat
		Pasal 11	Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat
		Pasal 12	Materi Rapat
		Pasal 13	Pimpinan Rapat
		Pasal 14	Pengambilan Keputusan
		Pasal 15	Dokumentasi Rapat
Bab V	Mekanisme Kerja	Pasal 16	Etika Kerja
		Pasal 17	Larangan
		Pasal 18	Perencanaan Kerja
		Pasal 19	Pembagian Kerja
		Pasal 20	Waktu Kerja
		Pasal 21	Penilaian dan Evaluasi Kerja
		Pasal 22	Pelaporan dan Pertanggungjawaban
		Pasal 23	Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Bab VI	Organ Pendukung	Pasal 24	Sekretaris Dewan Komisaris
		Pasal 25	Komite di Bawah Dewan Komisaris
Bab VII	Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan	Pasal 26	Pengembangan Kompetensi
		Pasal 27	Pelatihan
		Pasal 28	Sertifikasi
Bab VIII	Lain-lain	Pasal 29	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Remunerasi dan Nominasi
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi, dan Nominasi
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi, dan Nominasi
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi, dan Nominasi
Adi Sulistyowati*	Komisaris Independen	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi, dan Nominasi
Bambang Widjanarko*	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi, dan Nominasi
Andin Hadiyanto	Komisaris	Manajemen Risiko, Remunerasi, dan Nominasi
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi, dan Nominasi
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi, dan Nominasi
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Remunerasi dan Nominasi

* Diangkat pada RUPST tanggal 6 Maret 2024 dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 7 Oktober 2024
** Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
   a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
   b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   c. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   d. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
   e. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
   f. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan di atas, dalam hal:
   a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan;
   b. Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada Perseroan dan/atau kelompok usaha Perseroan; dan/atau
   c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib membuat pernyataan untuk:
   a. menjaga integritas;
   b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
   c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Perseroan dan/atau menyebabkan Perseroan melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	*Partner*	Assegaf Hamzah *and Partners Lawfirm*
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	-	-
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Cardig Aero Services Tbk
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	-	-
Adi Sulistyowati*	Komisaris Independen	-	-
Bambang Widjanarko*	Komisaris Independen	-	-
Andin Hadiyanto	Komisaris	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Kementerian Keuangan
		Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Kementerian Keuangan
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Penasihat Utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Ekonomi Pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama	Kementerian Pekerjaan Umum
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Kepala Biro Protokol***	Kementerian Sekretariat Negara

* Diangkat pada RUPST tanggal 6 Maret 2024 dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 7 Oktober 2024
** Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024
*** Data pada saat pengukuhan pemberhentian masa jabatan dalam RUPST Tahun Buku 2023 tanggal 06 Maret 2024.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan etika jabatan. Oleh karena itu Dewan Komisaris wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Melakukan pengungkapan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, pemegang saham pengendali Perseroan, dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan adanya jabatan rangkap.
5. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
6. Tidak meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.

Komisaris Independen

Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2024 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota dengan 6 (enam) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen					
	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pernyataan Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Secara terperinci, surat pernyataan independensi yang dimaksud sebagaimana yang tercantum di bawah ini.



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Chandra M. Hamzah
Tempat/tanggal lahir	:	Jakarta, 29 Februari 1967
Alamat domisili (foto kpt KTP / SIM terlampir	:	
Nomor telepon rumah	:	
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	:	(021) 633 6789

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 5 Februari 2020

Mengetahui :

Nixon L.P. Napitupilu
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Chandra M. Hamzah



BUMN

Bank BTN

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Iqbal Latanro
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Ujung Pandang, 5 Oktober 1958
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	:	
Nomor telepon rumah	:	
Jabatan	:	Calon Wakil Komisaris Utama Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	:	(021) 633 6789

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 7 April 2021

Mengetahui :

Andi Nirwata
Direktur Operation, IT and Digital Banking
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Iqbal Latanro



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Armand Bachtiar Arief
Tempat/tanggal lahir	:	Tanjung Enim, 28 April 1952
Alamat domisili (foto kpt KTP / SIM terlampir	:	
Nomor telepon rumah	:	
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	:	(021) 633 6789

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 Januari 2017

Mengetahui :

Nixon L.P. Napitupilu
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Armand Bachtiar Arief



BUMN

Bank BTN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sentot A. Sentausa
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 10 Juni 1967
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	:	
Nomor telepon rumah	:	
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	:	(021) 633 6789

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 13 April 2022

Mengetahui :

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

SENTOT A. SENTAUSA



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Adi Sulistyowati
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Purbalingga, 11 Juni 1967
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	:	[redacted]
Nomor telepon rumah	:	[redacted]
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	:	(021) 633 6799

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jakarta, 31 Mei 2024

ADI SULISTYOWATI



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Bambang Widjanarko
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Kediri, 28 Oktober 1963
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	:	[redacted]
Nomor telepon rumah	:	[redacted]
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan	:	(021) 633 6799

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jakarta, 31 Mei 2024

BAMBANG WIDJANARKO

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris bersama DPS.
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota DPS, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris bersama DPS diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama.
5. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat, atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile, atau surat elektronik (surel) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
7. Pemanggilan tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
8. Pemanggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
9. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari masing-masing jumlah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris bersama DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.

Materi Rapat

1. Materi rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
2. Dalam hal rapat diselenggarakan di luar jadwal dengan alasan mendesak dan sangat penting, materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Pimpinan Rapat

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
3. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
4. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat.

5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
6. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Pengambilan Keputusan

1. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sah dalam rapat tersebut.
6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
10. Apabila terdapat hal-hal mendesak dan sangat penting untuk Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
11. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
12. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dokumentasi Rapat

1. Dokumentasi penyelenggaraan rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
2. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat sebagaimana dimaksud pada dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama DPS harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS.
6. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
7. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
8. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
9. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2024, rencana rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dari persyaratan penyelenggaraan minimal di Peraturan OJK sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris pada umumnya diselenggarakan pada hari Rabu atau sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar akan membahas agenda sebagai berikut:

- Isu Terkini.
- Reviu/Kajian terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasihat/arahan kepada Direksi sebelumnya.
- Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai reviu/kajian yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris.
- Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Bank dan *Performance Review* kinerja keuangan.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali. Secara terperinci disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
1.	10 Januari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
2.	17 Januari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
3.	24 Januari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
4.	31 Januari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
5.	01 Februari 2024	Closing Meeting Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir

No.	Tanggal	Agenda	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
6.	07 Februari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
7.	13 Februari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
8.	21 Februari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
9.	28 Februari 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	hadir
10.	06 Maret 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir			hadir	hadir	hadir	
11.	06 Maret 2024	Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris sehubungan dengan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2023	hadir	hadir	hadir	hadir	tidak hadir sebagai pengamat	tidak hadir sebagai pengamat	hadir	tidak hadir	tidak hadir	
12.	13 Maret 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
13.	20 Maret 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	tidak hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
14.	27 Maret 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	tidak hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
15.	03 April 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	tidak hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
16.	24 April 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	tidak hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
17.	30 April 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
18.	08 Mei 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
19.	15 Mei 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
20.	22 Mei 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
21.	29 Mei 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
22.	05 Juni 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	tidak hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
23.	12 Juni 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	tidak hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
24.	19 Juni 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	tidak hadir	tidak hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
25.	26 Juni 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	tidak hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
26.	03 Juli 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	tidak hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
27.	10 Juli 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
28.	12 Juli 2024	Pembahasan Penyelarasan Visi - Misi dalam RJPP BTN 2025-2029	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
29.	17 Juli 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
30.	24 Juli 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
31.	31 Juli 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
32.	07 Agustus 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
33.	14 Agustus 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
34.	21 Agustus 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
35.	28 Agustus 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
36.	04 September 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
37.	11 September 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
38.	18 September 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
39.	25 September 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
40.	02 Oktober 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir sebagai pengamat	hadir sebagai pengamat	hadir	hadir	hadir	
41.	07 Oktober 2024	Hasil Audit Cloud System Environment dan Inisiatif Rencana Strategis Teknologi Informasi	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
42.	09 Oktober 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	tidak hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
43.	16 Oktober 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
44.	23 Oktober 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
45.	30 Oktober 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
46.	06 November 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	tidak hadir	hadir	tidak hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	tidak hadir	hadir	
47.	13 November 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
48.	20 November 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	tidak hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
49.	28 November 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
50.	29 November 2024	Pembahasan Anggaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
51.	04 Desember 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
52.	11 Desember 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	tidak hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	
53.	18 Desember 2024	• Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat • Informasi Terkini • Informasi Lain	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	hadir	

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya adalah:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Evaluasi pencapaian kinerja Perseroan
3. Penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; dan
5. Tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern.

Pada tahun 2024, disepakati bahwa rapat bersama dijadwalkan pada hari Rabu di pekan ketiga tiap bulannya. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan pada bulan gasal yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris diselenggarakan pada bulan genap yang diinisiasi oleh Direksi. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

REALISASI RAPAT DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali. Secara terperinci, berikut tabel Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi.

Tabel Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	24 Januari 2024	1. *Performance Review Bankwide* s.d. Desember 2023; 2. *Performance Review* UUS s.d. Desember 2023; 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance,* dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d Desember 2023; 4. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Desember 2023; 5. Evaluasi dan *Monitoring* Produk Baru Bank (PBB) dan Kegiatan untuk Kepentingan Bank (KuKB) termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Desember 2023; 6. Progres Penyelesaian Dokumen Kredit dan Progres Perbaikan Data Nasabah (CIF) s.d. Desember 2023; 7. Laporan Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM periode Semester II Tahun 2023; 8. Konsep Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 9. Rencana Utilisasi Gedung Menara II BTN.	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Andin Hadiyanto 6. Herry Trisaputra Zuna 7. Himawan Arief Sugoto 8. Mohamad Yusuf Permana	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama	1. Hadir 2. Hadir 3. Tidak Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
2.	20 Maret 2024	1. *Performance Review Bankwide* s.d. Februari 2024; 2. *Performance Review* UUS s.d. Februari 2024; 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Februari 2024; 4. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification File* (CIF) s.d. Februari 2024; 5. *Monitoring* Penyelesaian Dokumen Pokok Kredit Kategori Luar Ambang Toleransi (LAT) s.d. Februari 2024; 6. Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat; 7. Perkembangan Progres Project Camel; 8. Pembahasan *Management Letter* atas Laporan Keuangan 31 Desember 2023; 9. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Februari 2024.	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Adi Sulistyowati 6. Bambang Widjanarko 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna 9. Himawan Arief Sugoto	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir sebagai pengamat 6. Tidak hadir sebagai pengamat 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir sebagai pengamat
3.	22 Mei 2024	1. *Performance Review Bankwide* s.d. April 2024; 2. *Performance Review* UUS s.d. April 2024; 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance,* dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. April 2024; 4. Progres Implementasi *Inititiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. April 2024; 5. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification File* (CIF) s.d. Maret 2024; 6. Progres Penyusunan Visi & Misi BTN Tahun 2025-2029; 7. *Progress Update* Project Camel; 8. *Progress Update* Penyusunan Buku Putih; 9. *Update* Protokol Media & *Stakeholder Handling* apabila Terjadi *Fraud*; 10. *Update* Skema Baru KPR Bersubsidi dan Jaminan Pemerintah terhadap Pembiayaan Perumahan.	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Adi Sulistyowati 6. Bambang Widjanarko 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna 9. Himawan Arief Sugoto	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir sebagai pengamat 6. hadir sebagai pengamat 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Tidak Hadir 10. Hadir 11. Hadir sebagai pengamat
4.	12 Juli 2024	Penyelarasan Visi dan Misi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025—2029 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Adi Sulistyowati 6. Bambang Widjanarko 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna 9. Himawan Arief Sugoto	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir sebagai pengamat 6. hadir sebagai pengamat 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir Ha	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir sebagai pengamat

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
5.	24 Juli 2024	1. *Performance Review Bankwide* dan Pencapaian KPI s.d. Juni 2024 2. *Performance Review* UUS s.d. Juni 2024 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Juni 2024 4. Progres Implementasi *Inititiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Juni 2024 5. Laporan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Semester I Tahun 2024. 6. Evaluasi dan *Monitoring* Produk Baru Bank (PBB) dan Kegiatan untuk Kepentingan Bank (KuKB) termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Juni 2024 7. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification File* (CIF) s.d. Juni 2024 8. *Monitoring* Penyelesaian Dokumen Kredit Kategori Luar Ambang Toleransi (LAT, PPJB, dan SKMHT) s.d. Juni 2024 9. *Progress Update* Project Camel 2.0 dan Persiapan Pemisahan (*Spin-off*) UUS.	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Adi Sulistyowati 6. Bambang Widjanarko 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna 9. Himawan Arief Sugoto	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir sebagai pengamat 6. hadir sebagai pengamat 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir sebagai pengamat
6.	18 September 2024	1. *Performance Review Bankwide* s.d. Agustus 2024; 2. *Performance Review* UUS s.d. Agustus 2024; 3. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Agustus 2024; 4. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Agustus 2024; 5. Progres Perbaikan Data Nasabah atau *Customer Identification File* (CIF) s.d. Agustus 2024; 6. *Progress Update* Project Hijra dan Persiapan Pemisahan (*Spin-off*) UUS; 7. Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (*Corporate Plan*) Periode 2025—2029.	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Adi Sulistyowati 6. Bambang Widjanarko 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna 9. Himawan Arief Sugoto	1. Tidak hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir sebagai pengamat 6. hadir sebagai pengamat 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir
7.	20 November 2024	1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. 2. *Performance Review Bankwide* s.d. Oktober 2024. 3. *Performance Review* UUS s.d. Oktober 2024. 4. *Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Recovery Plan Bankwide* dan UUS s.d. Oktober 2024. 5. Progres Implementasi *Initiative Corporate Plan* termasuk Aspek Profitabilitas s.d. Oktober 2024. 6. *Monitoring* Implementasi Rekomendasi Perbaikan dari *Diagnostic Review Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR). 7. *Progress Update* Project Hijra dan Persiapan Pemisahan (*Spin-off*) Unit Usaha Syariah. 8. Strategi dan Kesiapan dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah.	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Adi Sulistyowati 6. Bambang Widjanarko 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna 9. Himawan Arief Sugoto	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
8.	27 November 2024	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025—2027.	1. Chandra M. Hamzah 2. Iqbal Latanro 3. Armand B. Arief 4. Sentot A. Sentausa 5. Adi Sulistyowati 6. Bambang Widjanarko 7. Andin Hadiyanto 8. Herry Trisaputra Zuna 9. Himawan Arief Sugoto	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir	1. Nixon L.P. Napitupulu 2. Oni Febriarto Rahardjo 3. Andi Nirwoto 4. Elisabeth Novie Riswanti 5. Hirwandi Gafar 6. Jasmin 7. Setiyo Wibowo 8. Nofry Rony Poetra 9. Eko Waluyo 10. Hakim Putratama 11. Muhammad Iqbal	1. Tidak Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Tidak Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir

Realisasi rapat Direksi bersama Dewan Komisaris disajikan pada bagian Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	53	49	92,45%	8	7	87,50%	1	1	100%
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	53	51	96,23%	8	8	100%	1	1	100%
Armand B. Arief	Komisaris Independen	53	52	98,11%	8	8	100%	1	1	100%
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	53	52	98,11%	8	8	100%	1	1	100%
Adi Sulistyowati*	Komisaris Independen	13	13	100%	2	2	100%	0	0	-
Bambang Widjanarko*	Komisaris Independen	13	13	100%	2	2	100%	0	0	-
Andin Hadiyanto	Komisaris	53	53	100%	8	8	100%	1	1	100%
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	53	51	96,23%	8	8	100%	1	1	100%
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	53	52	98,11%	8	8	100%	1	1	100%
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	9	9	100%	1	1	100%	0	0	-

* Diangkat pada RUPST tanggal 6 Maret 2024 dan lulus penilaian dan kemampuan pada tanggal 7 Oktober 2024
** Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024

Pengembangan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Kebijakan terkait pengembangan kompetensi termasuk program orientasi Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Adapun kebijakan pengembangan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pengembangan kompetensi berkelanjutan baik di dalam atau di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam kaitannya mendukung pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
2. Rencana pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk anggota Dewan Komisaris tertuang dalam program kerja tahunan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan, maka pengembangan kompetensi berkelanjutan wajib diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Komisaris yang telah melakukan pengembangan kompetensi berkelanjutan wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan kompetensi secara tertulis kepada Dewan Komisaris atau disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota baru Dewan Komisaris wajib mengikuti program orientasi pengenalan Perseroan;
6. Hal-hal lain yang menyangkut fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan Perseroan.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2024, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, lokakarya, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Executive Risk Management Program - Jenjang 6	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	04 Maret 2024 di Jakarta	LSPP
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 6	27 Juni 2024 s.d. 28 Juni 2024 di Yogyakarta	IRPA & OJK
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
		Innovation and Entrepreneurship: Cutting-edge Insights from China	04 November 2024 s.d. 08 November 2024 di Tiongkok	AGLP
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Executive Risk Management Program - Jenjang 7	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 7	11 Juni 2024 s.d. 13 Juni 2024 di Bali	IRPA & OJK
		Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 7	01 April 2024 di Jakarta	LSPP
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Executive Risk Management Program - Jenjang 6	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		Executive Risk Management Refresher : ES	23 Februari 2024 s.d. 03 Maret 2024 di Eropa (Vienna, Budapest, Praha)	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	19 Maret 2024 di Jakarta	LSPP
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 6	27 Juni 2024 s.d. 28 Juni 2024 di Yogyakarta	IRPA & OJK
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
		Innovation and Entrepreneurship: Cutting-edge Insights from China	04 November 2024 s.d. 08 November 2024 di Tiongkok	AGLP
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Executive Risk Management Program - Jenjang 7	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		Executive Risk Management Refresher : ES	23 Februari 2024 s.d. 03 Maret 2024 di Eropa (Vienna, Budapest, Praha)	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	19 Maret 2024 di Jakarta	LSPP
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Penyelarasan SMR Jenjang 7	21 Mei 2024 s.d. 22 Mei 2024 di Jakarta	BARA & OJK
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
Adi Sulistyowati*	Komisaris Independen	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	14 Mei 2024 di Jakarta	PT Garda Multi Talenta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 7	07 Juni 2024 di Jakarta	LSPP
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 7	11 Juni 2024 s.d. 13 Juni 2024 di Bali	IRPA & OJK
		Executive Overview Bagi BoC	01 Agustus 2024 s.d. 02 Agustus 2024 di Jakarta	LPPI
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
Bambang Widjanarko*	Komisaris Independen	BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Pembekalan SMR Jenjang 6	06 Mei 2024 di Jakarta	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 6	14 Mei 2024 di Jakarta	LSPP
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 6	23 Juli 2024 s.d. 25 Juli 2024 di Jakarta	IRPA & OJK
		Executive Overview Bagi BoC	01 Agustus 2024 s.d. 02 Agustus 2024 di Jakarta	LPPI
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Andin Hadiyanto	Komisaris	Executive Risk Management Program - Jenjang 6	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	04 Maret 2024 di Jakarta	LSPP
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 6	27 Juni 2024 s.d. 28 Juni 2024 di Yogyakarta	IRPA & OJK
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Executive Risk Management Program - Jenjang 6	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	17 Juli 2024 di Jakarta	PT Garda Multi Talenta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	18 Juli 2024 di Jakarta	LSPP
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 6	23 Juli 2024 s.d. 25 Juli 2024 di Jakarta	IRPA & OJK
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Executive Risk Management Program - Jenjang 6	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	02 Mei 2024 s.d. 04 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	17 Juli 2024 di Jakarta	PT Garda Multi Talenta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	18 Juli 2024 di Jakarta	LSPP
		Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Board of Commissioner Jenjang 6	23 Juli 2024 s.d. 25 Juli 2024 di Jakarta	IRPA & OJK
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
		Innovation and Entrepreneurship: Cutting-edge Insights from China	04 November 2024 s.d. 08 November 2024 di Tiongkok	AGLP
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang KKNI 6	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI

* Diangkat pada RUPST tanggal 6 Maret 2024 dan lulus penilaian dan kemampuan pada tanggal 7 Oktober 2024
** Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024

Program Orientasi Bagi Anggota Baru Dewan Komisaris

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.

Pada tahun 2024 telah diangkat anggota baru Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 06 Maret 2024 yaitu Sdri. Adi Sulistyowati dan Sdr. Bambang Widjanarko sebagai Komisaris Independen. Program orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 dan 13 Mei 2024, dengan topik sebagai berikut:

1. Tujuan dan lingkup kegiatan Perseroan sesuai Anggaran Dasar;
2. Kinerja keuangan, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, serta posisi kompetitif;
3. Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank;
4. Sistem pengendalian internal, audit internal, dan audit eksternal;
5. Fasilitas anggota Dewan Komisaris;
6. Kepatuhan, tata kelola Perseroan, pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;
7. Budaya Perseroan; dan
8. Tata kelola kebijakan dan prosedur.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memberikan saran, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan antara lain:

1. Reviu Kinerja Perseroan secara *Bankwide* dan UUS secara berkala.
2. *Monitoring* pelaksanaan inisiatif strategis rencana perusahaan secara berkala.
3. *Monitoring* pelaksanaan manajemen risiko secara berkala termasuk profil risiko, Tingkat kesehatan Bank, KPMM, *risk appetite, risk tolerance*, dan *recovery plan*.
4. *Monitoring* pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.
5. *Monitoring* penyelesaian dokumen kredit.
6. *Monitoring* pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
7. *Monitoring* terhadap progres perbaikan data nasabah
8. Persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Bisnis dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan beserta dan perubahannya.
9. Penyusunan visi dan misi Perseroan
10. Perubahan logo dan *monitoring* proyek *rebranding*
11. *Monitoring* penerapan *Internal Control over Financial Reporting*
12. Perkembangan proyek pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS)
13. Rekomendasi dan Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Kolegial, Individual, dan PMN termasuk perubahannya.
14. Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
15. Pengembangan Organisasi Perseroan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
16. Pelaksanaan keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:
    a. Pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan PUMK;
    b. Penetapan penggunaan laba bersih;
    c. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
    d. Penunjukan AP dan/atau KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Program PUMK;
    e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II);
    f. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
    g. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
17. Rekomendasi penunjukan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PUMK.
18. Penunjukan Jasa Pemeringkat Rating Korporasi Perseroan.
19. Persetujuan ketentuan internal Perseroan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris,

20. Kebijakan strategis lainnya, antara lain menyangkut:
    a. Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) termasuk anggarannya.
    b. Sistem Pengendalian Intern.
    c. Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada Pihak Terkait.
    d. Arahan terhadap Keputusan rapat Komite Kredit.
    e. Arahan terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
    f. Aktivitas Operasional termasuk Infrastruktur dan Operasional Teknologi Informasi.
    g. Aktivitas dan Pengelolaan Perkreditan dan Pembiayaan.
    h. Publikasi Laporan Keuangan.
    i. Produk Baru Bank (PBB) dan Kegiatan untuk Kepentingan Bank (KuKB).
    j. Laporan Kepatuhan.
    k. Strategi *Anti-Fraud.*
    l. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
    m. Evaluasi Jasa Audit atas oleh Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Tahunan.
    n. Transaksi Afiliasi.
    o. Persetujuan Rekomendasi pengangkatan SEVP.
    p. Rekomendasi *Nominated Talent* BoD-1 dan *BoD Existing* kepada CTC Jasa Keuangan.
    q. Usulan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memiliki kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, sedangkan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Perseroan, termasuk Direktur Utama, baik secara kolegial dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) dan telah dilaksanakan pada tahun 2024.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur penetapan dan penilaian kinerja Direksi merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada BUMN. Direksi BUMN wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual.

KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual menjadi salah satu alat ukur yang efektif dalam pemantauan kinerja dan pelaksanaan tugas Pengurus Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Prosedur penetapan dan penilaian KPI diatur dalam pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 sebagai berikut:

1. Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP.
2. Sebelum mengesahkan RKAP, Dewan Komisaris wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan KPI Direksi.
3. Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
4. Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
5. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian Kinerja Direksi Kolegial

KPI yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja Direksi secara kolegial dalam pengurusan perusahaan terdiri dari 5 (lima) perspektif yaitu sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
2. Inovasi model bisnis;
3. Kepemimpinan teknologi;
4. Peningkatan investasi; dan
5. Pengembangan talenta.



PENILAIAN KINERJA DIREKSI INDIVIDUAL

KPI Direksi secara kolegial merupakan KPI Direksi secara individual bagi Direktur Utama. Sedangkan KPI Direksi secara individual merupakan *cascading* atas KPI Direksi secara kolegial berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Direktorat Direksi. Perincian KPI Direksi individual disampaikan pada tabel berikut.

No	KPI Kolegial 2024	Bobot (%)	Bobot Direktorat (%)						
			Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	SME & Retail Funding	Distribution & Institutional Funding	SEVP Digital Business	Consumer	
A.1. Nilai Ekonomi Sosial untuk Indonesia - Finansial		**17,00**							
1.	PPOP	8,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	ROE *Tier* 1	6,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Total Shareholder Return	3,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.2. Nilai Ekonomi Sosial untuk Indonesia - Operasional		**15,00**							
4.	*Cost of Credit* (CoC)	10,00	✓	✓				✓	
5.	*Cost to Income Ratio* (CIR)	5,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A.3. Nilai Ekonomi Sosial untuk Indonesia - Sosial		**20,00**							
6.	Realisasi Penyaluran KPR Subsidi	12,00	✓	✓				✓	
7.	NPS *for* Bank	8,00	✓	✓					
B. Inovasi Model Bisnis		**8,00**							
8.	CASA *Ratio*	4,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9.	Pertumbuhan Rata - Rata Kredit segmen *High Yield*	4,00	✓	✓	✓			✓	
C. Kepemimpinan Teknologi		**15,00**							
10.	Jumlah Pengguna Aktif Bale by BTN	9,00	✓	✓			✓		
11.	*Cyber Security Breach*	6,00	✓	✓					
D. Peningkatan Investasi		**15,00**							
12.	*Environment, Social, Governance* (ESG) *Rating*	6,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13.	Realisasi KPI PMN	3,00	✓	✓					
14.	Pembiayaan/Kredit Berkelanjutan	6,00	✓	✓	✓			✓	

	Bobot Direktorat (%)							
	SEVP Wholesale Banking	Assets Management	Risk Management	Information Technology	Finance	Human Capital, Compliance & Legal	Operations & Customer Experience	SEVP Operations
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					✓			
	✓							

No	KPI Kolegial 2024	Bobot (%)	Bobot Direktorat (%)						
			Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	SME & Retail Funding	Distribution & Institutional Funding	SEVP Digital Business	Consumer	
E. Pengembangan Talenta		**10,00**							
15.	Human Capital *Transformation*	10,00	✓	✓					
	Total	**100,00**	**15**	**15**	**8**	**6**	**7**	**10**	
	Total 2022					**9**	**9**	**14**	
	Total 2023					**9**	**9**	**17**	

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Kinerja Direksi yang dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi baik secara kolegial maupun individu untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Mengacu pasal 105 ayat (1) PER-2/MBU/03/2023, pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi sudah dilakukan selama tahun 2024 dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Bobot (%)	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
I.	**Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia**	**66,00**					
	A. Aspek Finansial	**36,00**					
1.	PPOP	8,00	Rp triliun	8,35	5,97	71,56%	**5,72%**
2.	*Total Shareholder Return*	5,00	%	10,02	9,19	91,72%	**4,59%**
3.	ROE Tier 1	7,00	%	13,09	10,85	82,86%	**5,80%**
4.	CAR	6,00	%	18,86	18,15	96,25%	**5,78%**
5.	Pertumbuhan Rata - Rata Total Deposit	5,00	%	12,36	13,02	105,34%	**5,27%**
6.	Pertumbuhan Rata - Rata Total Loans	5,00	%	12,74	12,54	98,46%	**4,92%**
	B. Aspek Operasional	**18,00**					
7.	*Cost of Credit* (CoC)	7,00	%	1,10	0,60	110,00%	**7,70%**
8.	BOPO	5,00	%	87,25	88,73	98,31%	**4,92%**
9.	*Loan at Risk* (LaR)	6,00	%	18,95	19,65	96,33%	**5,78%**
	A.3. Aspek Sosial	**12,00**					
10.	Realisasi penyaluran KPR Subsidi	7,00	Rp triliun	22,90	24,91	108,79%	**7,62%**
11.	*Net Promoter Score* (NPS) *for Bank*	5,00	Skor	40,00	47,70	110,00%	**5,50%**
II.	**Inovasi Model Bisnis**	**8,00**					
12.	CASA *Ratio*	3,00	%	53,60	54,09	100,90%	**3,03%**

	Bobot Direktorat (%)							
	SEVP Wholesale Banking	Assets Management	Risk Management	Information Technology	Finance	Human Capital, Compliance & Legal	Operations & Customer Experience	SEVP Operations
						✓		
	8	7	7	7	7	7	7	6
	11	10	13	12	9			-
	10	10	12	12	10			7

No.	Indikator	Bobot (%)	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
13.	Jumlah Pengguna Aktif BTN Mobile	5,00	Jumlah	1.100.000	1.469.190	110,00%	**5,50%**
III.	**Kepemimpinan Teknologi**	**7,00**					
14.	Implementasi Integrasi ATM (Project Jalin)	4,00	ATM	445	537	110,00%	**4,40%**
15.	*Cyber Security Breach (Zero Incident)*	3,00	Laporan	0	0	110,00%	**3,30%**
IV.	**Pengembangan Investasi**	**11,00**					
16.	*Environment, Social, Governance* (ESG) *Rating*	4,00	Rating	BBB	BBB	100,00%	**4,00%**
17.	Pembiayaan/Kredit Berkelanjutan	4,00	Rp triliun	180,04	181,63	100,88%	**4,04%**
18.	Realisasi KPI PMN	3,00	%	100,00	93,04	93,04%	**2,79%**
V.	**Pengembangan Talenta**	**8,00**					
19.	*Average Diversity in Nominated Talent (Women & Young)*	4,00	%	100,00	108,33	108,33%	**4,33%**
20.	*Employee Productivity*	4,00	Rp juta	21,31	20,02	93,96%	**3,76%**
	Total	**100,00**					**98,73**

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegial dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan pada tahun 2024.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dan individu dilakukan dengan penilaian mandiri (*self assessment*) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial

Kriteria penilaian kinerja yang digunakan adalah sesuai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya. Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Perspektif finansial;
2. Perspektif pemangku kepentingan;
3. Perspektif proses intern;
4. Perspektif pengembangan kompetensi; dan/atau
5. Perspektif lainnya sesuai kebutuhan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual mencakup:

1. Finansial;
2. *Stakeholder;*
3. *Internal Process;*
4. *Learning & Growth*;
5. Perilaku Kerja;
6. Tugas Tambahan/*Ad Hoc.*

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme penilaian sendiri (*self assessment*) dan dilaporkan atau disampaikan secara berkala kepada pemegang saham.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial

Hasil pencapaian kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2024 terhadap target pada Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditentukan pada program kerja disampaikan sebagai berikut:

Tabel KPI Kolegial Dewan Komisaris 2024

No	Indikator	P	Bobot	Satuan	Januari s.d. Desember 2024			
					Target	Realisasi	Pencapaian	Nilai
a	b	c	d	e	j	k	l	m=d×l
1.	***Financial***							**11,40%**
	Realisasi anggaran terhadap rencana kerja (*investment grade, as a corporate valuation*)	Min	10%	%	100	86	114%	11,40%
2.	***Stakeholder***							**12,50%**
	Pengawasan dan Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dan *Recovery Plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala berkala sesuai ketentuan	Max	5%	kali	4	4	100%	5,00%
	Mereviu dan menyampaikan Laporan Tahunan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai ketentuan	Max	5%	kali	2	1	50%	2,50%
	Mereviu, menyetujui dan menyampaikan laporan tugas pengawasan atas kinerja Perseroan kepada Kementerian BUMN secara berkala sesuai ketentuan	Max	5%	kali	4	4	100%	5,00%
3.	***Internal Process***							**68,00%**
	Menyelenggarakan dan Menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara berkala	Max	10%	kali	36	52	120%	12,00%

No	Indikator	P	Bobot	Satuan	Januari s.d. Desember 2024			
					Target	Realisasi	Pencapaian	Nilai
a	b	c	d	e	j	k	l	m=d×l
	Menyelenggarakan dan Menghadiri Rapat bersama Direksi secara berkala	Max	10%	kali	12	12	100%	10,00%
	Memastikan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan	Max	10%	%	100	100	100%	10,00%
	Memastikan terselenggaranya prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi	Max	10%	%	100	100	100%	10,00%
	Mereviu, mengevaluasi, menyetujui, dan memonitor, dokumen dan/ atau kebijakan Perseroan sesuai kebutuhan	Max	20%	%	100	100	100%	20,00%
	Melakukan kunjungan ke Unit Kerja/Kantor Wilayah/ Kantor Cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris	Max	5%	%	2	6	120%	6,00%
4.	***Learning & Growth***							**12,00%**
	Melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan Seminar/ pelatihan sesuai bidang tugasnya	Max	10%	Jam	20	61	120%	12,00%
Total			**100%**					**103,90%**

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi secara tahunan terhadap setiap individu anggota Dewan Komisaris. Metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris adalah dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sudah dilakukan selama tahun 2024 dengan hasil penilaian berdasarkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel Penilaian Individual Dewan Komisaris

No.	*Key Performance Indicators* (KPI)	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	
1.	*FINANCIAL*				
	Realisasi anggaran terhadap rencana kerja (*investment grade, as a corporate valuation*)	6,88	6,88	6,88	
2.	*STAKEHOLDER*				
	Pengawasan dan Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dan *Recovery Plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala berkala sesuai ketentuan	8,00	8,00	8,00	
	Mereviu dan menyampaikan Laporan Tahunan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai ketentuan	4,00	4,00	4,00	
	Mereviu, menyetujui dan menyampaikan laporan tugas pengawasan atas kinerja Perseroan kepada Kementerian BUMN secara berkala sesuai ketentuan	3,00	3,00	3,00	
3.	*INTERNAL PROCESS*				
	Menyelenggarakan dan Menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara berkala	8,00	8,00	8,00	
	Menyelenggarakan dan Menghadiri Rapat bersama Direksi secara berkala	8,00	8,00	8,00	
	Memastikan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan	8,00	8,00	8,00	
	Memastikan terselenggaranya prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi	8,00	8,00	8,00	
	Mereviu, mengevaluasi, menyetujui, dan memonitor, dokumen dan/atau kebijakan Perseroan sesuai kebutuhan	8,00	8,00	8,00	
	Melakukan kunjungan ke Unit Kerja/Kantor Wilayah/ Kantor Cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris	8,00	8,00	8,00	
4.	*LEARNING & GROWTH*				
	Melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan Seminar/ pelatihan sesuai bidang tugasnya	8,00	8,00	8,00	
PERILAKU KERJA					
	AKHLAK	18,80	18,80	18,80	
TUGAS TAMBAHAN/AD HOC					
1	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi serta Anggota CTC Jasa Keuangan Kementerian BUMN	1,00			
2	Ketua Komite Audit		1,00		
3	Ketua Komite Pemantau Risiko			1,00	
Total Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI)		**97,68**	**97,68**	**97,68**	
Predikat		**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	

Keterangan:

Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
<60	Tidak Baik	<80	Cukup Baik	<100	Sangat baik
<70	Kurang Baik	<90	Baik	100	Istimewa

	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Himawan Arief Sugoto	Herry Trisaputra Zuna
	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	8,00	8,00	8,00	5,33	6,67	5,33
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
	96,68	**96,68**	**96,68**	**94,01**	**95,35**	**94,01**
	Sangat Baik	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2024, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara tahunan melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite Audit didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler.
3. Aspek Lain-lain.

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek *Financial.*
2. Aspek *Customer.*
3. Aspek *Internal Process.*
4. Aspek *Learning & Growth.*

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab.
2. Aspek Perencanaan dan Pelaporan.
3. Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi.
4. Aspek Dinamis.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk direviu dan disetujui.

Hasil Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2024, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

PENCAPAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Penilaian Komite Audit dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	*Key Performance Indicators*	Realisasi	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai (%)
		a	b	c=a/b	d	e=c×d
I.	REGULER				80	88,75
1.	Memberikan rekomendasi Persetujuan atas *Annual Audit Plan* kepada Dewan Komisaris	1	1	100%	10	10,00
2.	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal termasuk tindak lanjut hasil audit, dan pemantauan terhadap efektivitas pengendalian internal	5	4	125%	15	18,75

No.	*Key Performance Indicators*	Realisasi	Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai (%)
		a	b	c=a/b	d	e=c×d
3.	Menghadiri *Exit Meeting* Audit Umum Internal	4	4	100%	10	10,00
4.	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan	4	4	100%	10	10,00
5.	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan KAP dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit KAP kepada Dewan Komisaris	3	2	150%	10	15,00
6.	Menelaah, mengevaluasi, dan memberikan masukan kepada Dekom terkait materi *Performance Review* bulanan	12	12	100%	10	10,00
7.	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	4	4	100%	5	5,00
8.	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN dan Semesteran kepada OJK	6	6	100%	10	10,00
II.	**NON REGULER**				**5**	**10,00**
9.	Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab (jam pelatihan)	87	20	200%	5	10,00
IV.	**LAIN - LAIN**				**15**	**30,00**
10.	Rapat Komite Audit	39	12	200%	15	30,00
JUMLAH					**100**	**128,75**

PENCAPAIAN KINERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	s.d. Desember 2024			
			Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai (%)
		a	b	c=a÷b	d	e=c×d
I.	***FINANCIAL***					
1.	*Monitoring* dan Evaluasi Realisasi Anggaran Dewan Komisaris	2	2	100%	10	10
II.	***CUSTOMER***					
2.	Mereviu Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta Penilaian Sendiri kepada Bank Terkait GCG	1	1	100%	5	5
3.	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan RUPS Perseroan	1	1	100%	5	5

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	s.d. Desember 2024			
			Target	Pencapaian	Bobot (%)	Nilai (%)
		a	b	c=a÷b	d	e=c×d
4.	Melakukan Komunikasi dan Koordinasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	10	6	166,67%	5	6
5.	Validasi atas Usulan *Selected Talent* BOD-1 Bank BTN	1	1	100%	5	5
6.	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terkait Sumber Daya Manusia	1	1	100%	5	5
III.	***INTERNAL PROCESS***					
7.	Menyelenggarakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	9	5	180%	20	24
8.	Penetapan penghasilan, besaran tantiem, bonus serta insentif lainnya untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	1	1	100%	5	5
9.	Rekomendasi Usulan Calon Kepala Satuan Kerja Audit Internal, *Corporate Secretary* dan Organ Pendukung Dewan Komisaris	1	1	100%	5	5
10.	Evaluasi Kebijakan Internal terkait Sumber Daya Manusia	1	1	100%	10	10
11.	Penelaahan *Key Performance Indicators* (KPI) Kolegial dan Individual Dewan Komisaris dan Direksi	1	1	100%	5	5
12.	Menyusun Program Kerja Dewan Komisaris	1	1	100%	5	5
13.	Menyusun Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	1	1	100%	5	5
14.	Menyusun Laporan Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	3	2	150%	5	6
IV.	***LEARNING & GROWTH***					
15.	Mengikuti program pengembangan kompetensi (pelatihan, seminar, lokakarya, sertifikasi, dll) serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Ketua Komite dan/ atau Dewan Komisaris	4	3	133,33%	5	6
JUMLAH					**100**	**107**

PENCAPAIAN KINERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Penilaian Komite Pemantau Risiko dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	s.d. Desember 2024			
			Target	Pencapaian	Bobot	Nilai (%)
		a	b	c=a÷b	d	e=c×d
I.	**ASPEK PEMENUHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**				60	65
1.	Penelaahan Laporan Profil Risiko	4	4	100,00	10	10
2.	Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	2	2	100,00	10	10
3.	Reviu dan Masukan terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*	4	1	200,00	5	10
4.	Penelaahan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)	1	1	100,00	5	5
5.	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	1	1	100,00	5	5
6.	Penelaahan Penginian *Recovery Plan*	1	1	100,00	5	5
7.	Penelaahan Penyusunan *Resolution Plan*	1	1	100,00	5	5
8.	Kajian terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)	1	1	100,00	5	5
9.	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan	4	4	100,00	5	5
10.	Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perseroan	2	2	100,00	5	5
II.	**ASPEK PERENCANAAN DAN PELAPORAN**				15,00	15,00
11.	Laporan Realisasi Kegiatan Triwulanan	4	4	100,00	5	5
12.	Laporan Realisasi Kegiatan Tahunan	1	1	100,00	5	5
13.	Program Kerja Tahunan untuk Tahun Berikutnya	1	1	100,00	5	5
III.	**ASPEK OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**				15,00	30,00
14.	Penyelenggaraan Rapat Komite	61	12	200,00	10	20
15.	Pengembangan Kompetensi yang Berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab	129,00	20	200,00	5	10
IV.	**ASPEK DINAMIS**				10	11,11
16.	Penyelesaian Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko	100%	90%	111,11	10	11,111
	JUMLAH				**100**	**121,11**

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

1. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Perseroan.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
   a. anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang sehat;
   b. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perseroan;
   c. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
   d. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Perseroan;
   e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
   f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik pada Perseroan dan aspek kehati-hatian.
   g. anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
3. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris mulai berlaku terhitung sejak penutupan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
   d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. mengundurkan diri;
   g. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
5. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
6. Dalam hal terdapat hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
8. Anggota Dewan Komisaris yang akan menjadi:
   a. calon anggota DPR, DPRD, atau DPD;
   b. calon Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
   c. calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota

   harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi

Prosedur nominasi Direksi telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Adapun prosedur nominasi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

2. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan, memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan kajian dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Bank.
3. Calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Bank dapat diusulkan oleh Komisaris melalui kajian Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Calon anggota Direksi yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat menjadi Direksi.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Prosedur nominasi Dewan Komisaris telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Adapun prosedur nominasi Dewan Komisaris yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi hingga nominasi secara transparan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mempertimbangkan kepribadian calon Dewan Komisaris meliputi integritas, kejujuran, profesionalitas, kepemimpinan, pengalaman, loyalitas, dan kecukupan waktunya demi kemajuan Bank.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan kebijakan remunerasi ini tidak terlepas dari kemampuan Perseroan serta senantiasa berlandaskan kompetitif, adil, dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Untuk menjaga remunerasi agar tetap kompetitif, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* melalui survei yang dilakukan oleh pihak independen.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No. 3-D tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, SEVP dan organ pendukung Dewan Komisaris. Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variabel maupun material *risk takers*. Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023 yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2024, serta menetapkan gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

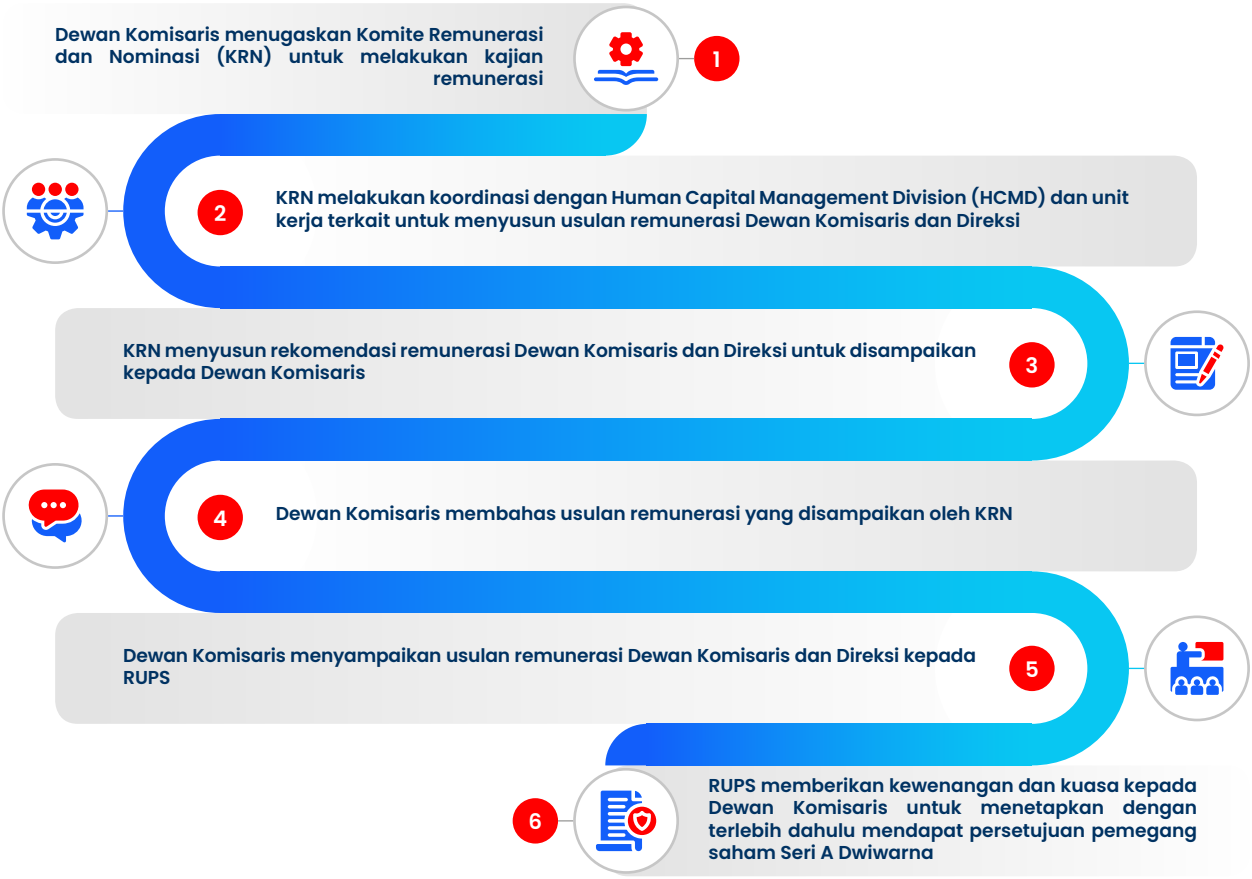

Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 terkait dengan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
   a. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
   b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.
3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023. Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
   b. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   e. Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari gaji Direktur Utama.
   f. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

Sedangkan dalam peraturan internal Perseroan diatur dalam ketentuan Kebijakan Khusus No. KK.3-D tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Senior Executive Vice President (SEVP), dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Remunerasi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan Perseroan yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Khusus No. KK.3-D tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Senior Executive Vice President (SEVP) dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (*long term incentive*/LTI) serta Tantiem/Insentif kerja, di mana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive*/LTI).

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur sebagai berikut:

1. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Bank ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
2. Penghasilan SEVP ditetapkan oleh Direksi.
3. Penghasilan anggota Direksi Bank dapat terdiri dari:
   - Gaji;
   - Tunjangan;
   - Fasilitas;
   - Tantiem / Insentif Kerja / Insentif Khusus; dan
   - LTI.
4. Penghasilan anggota Dewan Komisaris Bank dapat terdiri dari:
   - Honorarium;
   - Tunjangan;
   - Fasilitas;
   - Tantiem / Insentif Kerja / Insentif Khusus; dan
   - LTI.
5. Penghasilan anggota SEVP
   - Gaji;
   - Tunjangan;
   - Fasilitas;
   - Tantiem / Insentif Kerja / Insentif Khusus; dan
   - LTI.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan belum memberikan insentif jangka panjang (LTI) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Memastikan BTN mengungkapkan informasi terkait rincian remunerasi beserta total yang dibayarkan untuk masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama:

No.	Nama	Jabatan	Biaya		
			Honorarium/Gaji	Tantiem	
1.	Chandra Martha Hamzah	Komisaris Utama/Independen	✓	✓	
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	✓	✓	
3.	Armand B Arief	Komisaris Independen	✓	✓	
4.	Sentot A Sentausa	Komisaris Independen	✓	✓	
5.	Andin Hadiyanto	Komisaris	✓	✓	
6.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	✓	✓	
7.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	✓	✓	
8.	Adi Sulistyowati **	Komisaris Independen	✓	✓	
9.	Bambang Widjanarko **	Komisaris Independen	✓	✓	
10.	Mohamad Yusuf Permana ***	Komisaris	✓	✓	
	JUMLAH DEWAN KOMISARIS		17.752.317.580	40.925.306.100	
1.	Nixon L P. Napitupulu	Direktur Utama	✓	✓	
2.	Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	✓	✓	
3.	Andi Nirwoto	Direktur Information Technology	✓	✓	
4.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	✓	✓	
5.	Jasmin	Direktur Distribution & Institutional Funding	✓	✓	
6.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	✓	✓	
7.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	✓	✓	
8.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	✓	✓	
9.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	✓	✓	
10.	Hakim Putratama	Direktur Operations & Customer Experience	✓	✓	
11	Muhammad Iqbal **	Direktur SME & Retail Funding	✓	✓	
	JUMLAH DIREKSI		44,766,872,581	103,433,604,000	

Keterangan :
*). Diberikan kepada pejabat yang tidak menempati rumah dinas.
**). Diangkat dalam RUPST 2024 tanggal 6 Maret 2024.
***). Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Maret 2024 dan dikukuhkan pada RUPS Tahunan 2024.

	Tunjangan			Fasilitas Lainnya				Tunjangan PPh21	Total
	Tunjangan Hari Raya	Asuransi Purna Jabatan & Asuransi BPJS	Tunjangan Perumahan *	Fasilitas/ Tunjangan Transportasi	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Bantuan Hukum	Lainnya (Fasilitas Natura)		
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	1.622.720.000	3.777.493.892	-	3.466.200.000	3.244.748.818	-	-	9.853.613.338	80.642.399.728
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
	3,791,350,000	12.634.242.770	3,575,000,000	9.141.610.662	3.100.304.215	-	233.921.500	33,949,967,455	214.626.873.183

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual* serta Aspirasi Pemegang Saham yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman dalam hal kompetensi, gender dan usia (adanya top *talent* muda).

Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Sesuai dengan kebijakan keberagaman yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, target rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 25% dan target rasio top talent muda (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* sebesar 15%.

Pencapaian target di tahun 2024 menunjukkan besarnya rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 28% dan rasio top talent muda (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* sebesar 16%. Ke depannya Perseroan akan berupaya untuk konsisten dalam memastikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi khususnya terkait keberagaman gender dan usia.

Keberagaman Komposisi Direksi

Aspek keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Usia
   Anggota Dewan Komisaris memiliki keberagaman jenjang usia.
2. Jenis Kelamin
   Mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.
3. Pendidikan, Pengalaman, dan Keahlian; memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja/pendidikan di bidang ekonomi/bisnis/keuangan;
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja/pendidikan di industri perbankan; dan/atau
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja/pendidikan di bidang manajemen risiko.

Keberagaman komposisi anggota Direksi Perseroan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	55 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	53 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Andi Nirwoto	Direktur Information Technology	54 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Master of Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	57 Tahun	Perempuan	Sarjana Hukum bidang Perdata	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Jasmin	Direktur Distribution and Institutional Funding	60 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Gelar International Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi Bisnis

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	47 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Elektro Magister MBA in Finance & Banking	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	56 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Sipil
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	56 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Master MBA Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	53 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Master Gatoon College of Business, MBA Short Course Program in Cooperation with MM UGM	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi Manajemen
Hakim Putratama	Direktur Operations & Customer Experience	48 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ilmu Politik Master of Science	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ilmu Hubungan Internasional International Business
Muhammad Iqbal*	Direktur SME & Retail Funding	51 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Industri Magister General Management Magister Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen

* Diangkat melalui RUPS Tahunan 2024 tanggal 06 Maret 2024 dan telah lulus *fit and proper test* tanggal 8 Agustus 2024.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Aspek keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:

1. Usia
   Anggota Dewan Komisaris memiliki keberagaman jenjang usia.
2. Jenis Kelamin
   Mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.
3. Pendidikan, Pengalaman, dan Keahlian; memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja/pendidikan di bidang ekonomi/bisnis/keuangan;
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja/pendidikan di industri perbankan; dan/atau
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja/pendidikan di bidang manajemen risiko.
4. Independensi
   a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
   b. Masa jabatan Komisaris Independen sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut atau maksimum 10 (sepuluh) tahun.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Kedua	57 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Hukum	Memiliki pengalaman kerja pada *Law Firm* dan Komisi Pemberantasan Korupsi	Hukum, Keuangan, dan *People Management*
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Pertama	66 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Ekonomi • Magister (S2) Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Jasa Pemeringkat Efek	Perbankan, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Kedua	72 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) *Business Administration* • Master (S2) *Business Administration*	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	Perbankan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Bisnis
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Pertama	67 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Statistika • Master (S2) *Business Administration*	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan	Statistika, Manajemen Bisnis, Perbankan, dan Manajemen Risiko
Adi Sulistyowati*	Komisaris Independen	Pertama	57 Tahun	Perempuan	Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan	Perbankan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Bisnis
Bambang Widjanarko*	Komisaris Independen	Pertama	61 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Akuntansi • Magister (S2) Bisnis dan Keuangan	Memiliki pengalaman kerja pada Regulator Keuangan	Akuntansi, Audit, Perbankan Syariah, dan Manajemen Bisnis
Andin Hadiyanto	Komisaris	Kedua	58 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Ekonomi • Master (S2) *International Development* • Doctor (S3) *International Development*	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO	Keuangan dan Ekonomi Makro
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Pertama	56 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Teknik Sipil • Sarjana (S1) Manajemen • Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya • Doktor (S3) Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ekonomi, Teknik Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Pertama	60 Tahun	Laki-laki	• Sarjana (S1) Teknik Sipil • Magister (S2) Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Properti, Distribusi dan Perdagangan, Manajemen.
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Pertama	48 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Sekretariat Negara dan perusahaan BUMN	Perbankan, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko

* Diangkat pada RUPST tanggal 6 Maret 2024 dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 7 Oktober 2024
** Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% atau lebih baik pada Perseroan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun Perusahaan lainnya.

Kepemilikan Saham Direksi Sebesar 5% atau Lebih

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Iqbal*	Direktur SME & Retail Funding	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Diangkat melalui RUPS Tahunan 2024 tanggal 06 Maret 2024 dan telah lulus *fit and proper test* tanggal 8 Agustus 2024.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Sebesar 5% atau Lebih

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Adi Sulistyowati*	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bambang Widjanarko*	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andin Hadiyanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Diangkat pada RUPST tanggal 6 Maret 2024 dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 7 Oktober 2024
** Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk pada penyampaian laporan kepada Regulator mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja serta menyampaikan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka (dhi.BBTN) baik langsung maupun tidak langsung. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

Adapun transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Persentase Kepemilikan Saham		Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi	Setelah transaksi				
1.	Nixon L.P. Napitupulu	Direksi	24 April 2024	4.250.500	5.399.000	1.148.500	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Persentase Kepemilikan Saham		Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi	Setelah transaksi				
2.	Oni Febriarto Rahardjo	Direksi	24 April 2024	308.000	1.149.100	841.100	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
3.	Andi Nirwoto	Direksi	24 April 2024	1.822.161	2.818.561	996.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
4.	Elisabeth Novie Riswanti	Direksi	24 April 2024	1.733.200	2.729.600	996.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
5.	Jasmin	Direksi	24 April 2024	2.848.030	3.844.430	996.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
6.	Setiyo Wibowo	Direksi	24 April 2024	1.892.700	2.889.100	996.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Persentase Kepemilikan Saham		Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi	Setelah transaksi				
7.	Hirwandi Gafar	Direksi	24 April 2024	1.763.314	2.759.714	996.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
8.	Nofry Rony Poetra	Direksi	24 April 2024	2.531.022	3.527.422	996.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
9.	Eko Waluyo	Direksi	24 April 2024	1.871.964	2.868.364	996.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
10.	Hakim Putratama	Direksi	24 April 2024	0	794.400	794.400	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Persentase Kepemilikan Saham		Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi	Setelah transaksi				
11.	Himawan Arief Sugoto	Dewan Komisaris	24 April 2024	404.600	879.300	474.700	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
12.	Herry Trisaputra Zuna	Dewan Komisaris	24 April 2024	404.600	879.300	474.700	Rp1.382,-	Langsung	Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Dewan Komisaris sesuai peraturan Menteri BUMN tersebut adalah melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris,
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar:
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya,
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris,
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris,
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan.



Fahrudin
Sekretaris Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia,
Temanggung, 19 November 1983
(usia 41 tahun per Desember 2024),
Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009)
- Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2012)

Pengalaman Kerja

- Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL - Kementerian BUMN (November 2023—saat ini)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang TJSL - Kementerian BUMN (November 2021—Oktober 2023)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Oktober 2022—saat ini)
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum Bulog (November 2019—September 2022)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Juli 2017—Oktober 2019)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (April 2016—Juli 2017).

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2022 Tanggal 28 September 2022.

Periode Menjabat

01 Oktober 2022 s.d. 31 Oktober 2025 (Periode I).

Jabatan Rangkap

Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
BTN *Leadership Forum* 2 - 2024	2 Mei 2024 s.d. 4 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
Innovation and Entrepreneurship: Cutting-edge Insights from China	4 November 2024 s.d. 8 November 2024 di Tiongkok	AGLP
Boardroom Bound : *Accelerating Growth to Embrace The Future* BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, termasuk penyiapan undangan rapat, penyiapan bahan-bahan rapat, dan penyusunan risalah rapat Dewan Komisaris, termasuk risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan.
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
9. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Mengumpulkan data, laporan, dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor ekstern, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Surat Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-5/DKU.MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*) Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Unit Usaha Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum;
14. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
15. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
16. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 18/KOM/BTN/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Audit Intern dan Ekstern
   a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan dan mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern, berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Intern;
   d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal dan audit eksternal, untuk menilai kecukupan pengendalian intern;

e. Meninjau dan mengevaluasi laporan auditor internal secara berkala, merekomendasikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan *(fraud)*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit terhadap:
   1) pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
   2) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
g. Memantau, mengkaji dan menilai efektivitas pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal, termasuk pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS);
h. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan;
i. Mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern;
j. Memastikan objektivitas, independensi , dan integritas Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam pelaksanaan tugas;
k. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerbitan Piagam Audit Intern;
l. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;

2. Pelaporan Keuangan
   a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
      1) penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Perseroan (*Internal Control over Financial Reporting* atau ICOFR);
      2) kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;

      hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan pada Perseroan.
   b. Melakukan proses pengadaan calon Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan atau penggantian Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
   d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
   e. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal;
   f. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perseroan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;
   g. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk penelaahan terhadap *performance review* kinerja keuangan bulanan;
   h. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
   i. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

3. Lain-lain
   a. Memberikan evaluasi/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Perusahaan Pemeringkat *Rating* untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan (*Rating* Perusahaan) yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
   b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
   c. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
   d. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
   e. menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya;
   f. melakukan penelaahan atas ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
   g. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

h. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan

i. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 19/KOM/BTN/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit antara lain:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	Pasal 1	Ketentuan Umum
		Pasal 2	Pengertian, Maksud, dan Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit
Bagian II	Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit	Pasal 3	Tugas dan Wewenang Komite Audit
		Pasal 4	Kewajiban Komite Audit
Bagian III	Tata Cara, Prosedur Kerja, Akses dan Kerahasiaan Informasi, Komposisi, Struktur dan Persyaratan Anggota	Pasal 5	Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit
		Pasal 6	Akses dan Kerahasiaan Informasi
		Pasal 7	Struktur, Pengangkatan, dan Pemberhentian Komite Audit
		Pasal 8	Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
Bagian IV	Rapat, Pelaporan, Rencana Kerja, Penganggaran, Penghasilan dan Masa Tugas Komite Audit	Pasal 9	Rapat Komite Audit
		Pasal 10	Pelaporan Komite Audit
		Pasal 11	Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit
		Pasal 12	Penghasilan Anggota Komite
		Pasal 13	Masa Tugas
Bagian V	Pendidikan, Tenaga Penunjang dan Penanganan Pengaduan	Pasal 14	Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang
		Pasal 15	Penanganan Pengaduan atau Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran Terkait Laporan Keuangan
Bagian VI	Evaluasi & Penutup	Pasal 16	Evaluasi
		Pasal 17	Penutup

Wewenang Komite Audit

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan termasuk dokumen, data, informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Audit.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari ketua dan anggota dan wajib seluruhnya independen. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dari Pihak dan luar Perseroan. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum/perbankan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode	Masa Jabatan		Dasar Pengangkatan
					Mulai	Berakhir	
Iqbal Latanro	Ketua merangkap anggota	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan *People Management*	Pertama	10 Maret 2021	RUPST Tahun 2026	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/ KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021
Sentot A. Sentausa	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Pertama	2 Maret 2022	RUPST Tahun 2027	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Bambang Widjanarko	Anggota[1]	Komisaris Independen[2]	Akuntansi, Audit, Kepatuhan, Perbankan, Perbankan Syariah, dan Manajemen Bisnis	Pertama	13 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/ KOM/BTN/2024 tanggal 13 Maret 2024
Andin Hadiyanto	Anggota[3]	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Kedua	6 Maret 2024	15 Oktober 2024	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/ KOM/BTN/2024 tanggal 06 Maret 2024
Endang A. Suprijatna	Anggota	Pihak Independen	Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Akuntansi	Pertama	13 Maret 2023	12 Maret 2026	Keputusan Direksi Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023
Indra Jaka Aprilyanta	Anggota[4]	Pihak Independen	Audit, Investigasi, Perbankan, Akuntansi	Pertama	19 November 2024	18 November 2027	Keputusan Direksi Nomor 1066/DIR/2024 tanggal 19 November 2024

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode	Masa Jabatan		Dasar Pengangkatan
					Mulai	Berakhir	
Peter Eko Budi Darwito	Anggota[4]	Pihak Independen	Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Keuangan	Kedua	19 November 2022	18 November 2024	Keputusan Direksi Nomor 1088/DIR/2022 tanggal 9 November 2022

[1]) Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2024
[2]) Efektif berdasarkan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 7 Oktober 2024
[3]) Berakhir masa jabatan pada tanggal 15 Oktober 2024
[4]) Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 19 November 2024
[5]) Berakhir masa jabatan pada tanggal 18 November 2024.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Iqbal Latanro
Ketua Komite Audit/ Wakil Komisaris Utama/ Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit dari 10 Maret 2021 s.d. RUPST Tahun 2026 (Periode Pertama)

Sentot A. Sentausa
Anggota Komite Audit/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 02 Maret 2022 s.d. RUPST Tahun 2027 (Periode Pertama)

Bambang Widjanarko
Anggota Komite Audit/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 13 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Pertama)



Endang A. Suprijatna

Anggota Komite Audit/
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia,
Sumedang, 17 Januari 1967
berusia 57 tahun per Desember 2024,
berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1991).

Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI.
- *Chartered Accountant* (CA Indonesia) No. 11.D9268.
- Sertifikasi Akuntan Beregister dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).
- *Qualified Internal Auditor dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor.*

Pengalaman Kerja

- *Regional Business Control Head* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah VI Jawa Barat, Wilayah VIII Jawa Timur dan Wilayah V Jakarta Selatan termasuk Bogor (2015-Januari 2023)
- *Consumer Loans Business Center Manager* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah Makassar, Palu, Kendari, Ambon, Wilayah Samarinda & Bontang, Wilayah Lampung (November 2009-2014)
- *Team Leader Audit Kredit Small, Micro & Consumer* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – Oktober 2009)
- *Team Leader Audit Distribution* (Cabang) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005)
- *Team Leader Audit Kredit Wholesale Banking* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Agustus 2001 - 2004)
- *Team Leader General Audit* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Juli 1999-Juli 2001)
- *Auditor* PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Desember 1993-Juni 1999).

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Sdr. Endang A. Suprijatna sebagai Anggota Komite Audit.

Periode dan Masa Jabatan

Periode pertama masa jabatan 13 Maret 2023 s.d. 12 Maret 2026

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



Indra Jaka Aprilyanta

Anggota Komite Audit/
Pihak Independen

Warga Negara Indonesia,
Yogyakarta, 16 April 1968
berusia 56 tahun per Desember 2024,
berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada(1991).

Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* No. Sertifikat 11013/CACP/X/2024 dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), tahun 2024.
- *Certified Forensic Auditor* (CfrA) No. Reg. AUD. 082.0000239.2022 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik tahun 2022.
- *Computer Hacking Forensic Investigator , Certification Number* ECC4210578693 dari EC-Council tahun 2022.
- Sertifikasi Risk Management Level 3, KEU.030 1754412, dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) tahun 2021.
- *Chartered Accountant* (CA Indonesia) No. 11.D10199 dari IAI tahun 2017.
- Register Negara Akuntan Nomor RNA 18068 dari Kementerian Keuangan RI, Sekretariat Jenderal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, tahun 2017.
- *Certified Fraud Examiner dari Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), tahun 2012.
- *Qualified Internal Auditor* (QIA) No. Reg. 0587/QIA/99 dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*, tahun 1999.
- Register Negara untuk Akuntan No. D-10199 dari Departemen Keuangan RI, tahun 1996.

Pengalaman Kerja

- *Investigator Head* - Senior Investigator, Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Maret 2020 s.d. April 2024)
- *Specialist – Investigasi*, Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2016 s.d. Maret 2020)
- Senior Credit Risk Manager - Regional Risk Management III Jakarta Kota, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (November 2013 – September 2016)
- *Credit Risk Manager Authority* (Detasering) - Regional Risk Management III Jakarta Kota - Commercial Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Juni 2013 – November 2013)
- *Lead Auditor – Wholesale Banking Audit*, Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Desember 2010 – Mei 2013)
- *Team Leader - Commercial Banking Audit*, Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Desember 2008 – November 2010)
- *Team Leader - Corporate Center Audit*, Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei 2006 - November 2008)
- *Team Leader - Distribution Audit*, Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari 2003 - April 2006)
- *Senior Auditor - Distribution Audit*, Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Agustus 1999 - Januari 2003)
- Auditor, Biro Pengawasan, PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Desember 1993 - Juli 1999)

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1066/DIR/2024 Tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Sdr. Indra Jaka Aprilyanta sebagai Anggota Komite Audit.

Periode dan Masa Jabatan

Periode pertama masa jabatan 19 November 2024 s.d. 18 November 2027.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Iqbal Latanro	Sentot A. Sentausa	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Endang A. Suprijatna	Indra Jaka Aprilyanta	Peter Eko Budi Darwito
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2024

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Iqbal Latanro	Ketua merangkap anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sentot A. Sentausa	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Bambang Widjanarko	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andin Hadiyanto	Anggota[1]	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Endang A. Suprijatna	Anggota	Executive Risk Management Program - Jenjang 5	27 Januari 2024 Bogor	LPPI
		Pembekalan SMR Jenjang 6	6 Mei 2024 Jakarta	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	14 Maret 2024 Jakarta	LSPP
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	13 Mei 2024 Jakarta	LSPP
		Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah	21 Maret 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	30 Mei 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Peluang dan Tantangan Pelindungan Open Finance di Indonesia	25-Apr-24 Virtual Classroom	OJK Institute

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Sertifikasi Chartered Accountant Indonesia	5 Juni 2024 Jakarta	IKAI
		Sertifikasi Akuntan Beregister	25 Juni 2024 Jakarta	Kementerian Keuangan
		Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi	11 Juli 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang aman	1 Agustus 2024 Virtual Classroom	IKAI
		ACIIA Regional Conference: Purposeful Impact	28 - 29 Agustus 2024 Bali	IIA Indonesia
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 Batam	LPPI
		SNIA-Cultural Transformation: Integrating ESG, CYbersecurity, and Innovative Risk management	4 - 5 Desember 2024 Bali	YPIA
Indra Jaka Aprilyanta	Anggota	Training *Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	8 – 10 Oktober 2024 Jakarta	IKAI
Peter Eko Budi Darwito	Anggota[2]	Diseminasi Hasil Kajian Penerapan Tahun Pertama HAU dalam LAI atas Laporan Keuangan Emiten Tahun Buku 2022	5 Januari 2024 Virtual Classroom	IAPI DAN OJK
		Executive Risk Management Program - Jenjang 5	27 Januari 2024 Bogor	LPPI
		Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah	21 Maret 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector	7 Maret 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	6 Mei 2024 Jakarta	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	4 Maret 2024 Jakarta	LSPP
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	13 Mei 2024 Jakarta	LSPP
		Sertifikasi Akuntansi Keuangan - Pathway to CA Indonesia	16 Mei 2024 17 Mei 2024 Jakarta	IAI
		Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan	27 Juni 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Navigating The Half-Year: Roadmap to Success	20 Juni 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal	5 Juni 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	30 Mei 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 Virtual Classroom	OJK Institute

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	2 Mei 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang aman	1 Agustus 2024 Virtual Classroom	IKAI
		Strategi Implementasi Market Conduct: Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan	8 Agustus 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Driving Corporate Performance through Artificial Intelligence	25 Juli 2024 Virtual Classroom	OJK Institute
		Expansive Leadership Program	05-Sep-24 06-Sep-24 Bali	Mediatama Sinergi Emas
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 Batam	LPPI

[1] Berakhir masa jabatan pada tanggal 15 Oktober 2024
[2] Berakhir masa jabatan pada tanggal 18 November 2024.

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit atau paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota Komite Audit dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah ini didokumentasikan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
11. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	8 Januari 2024	Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan KAP Tahun Buku 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
2.	22 Januari 2024	*Annual Audit Plan* tahun 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
3.	1 Februari 2024	*Closing Meeting* Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Peter Eko Budi Darwito
4.	5 Februari 2024	Realisasi Audit, *Monitoring* Tindak Lanjut dan Strategi Anti *Fraud* s.d TW IV 2023	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Peter Eko Budi Darwito
5.	06 Februari 2024	Telaah Draft Laporan Keuangan Publikasi per 31 Desember 2023 (Audited)	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Peter Eko Budi Darwito
6.	26 Februari 2024	Rekomendasi Persetujuan *Annual Audit Plan* 2024 dan Laporan Komite Audit Triwulan	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
7.	13 Maret 2024	Evaluasi Jasa KAP atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
8.	20 Maret 2024	Pembahasan Management Letter 31 Desember 2023	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
9.	23 April 2024	Telaah Draft Laporan Keuangan Publikasi per 31 Maret 2024 (tidak diaudit)	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
10.	15 Mei 2024	Pembahasan Laporan Kegiatan IAD Triwulan I 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
11.	27 Mei 2024	Penunjukan Perusahaan Pemeringkat Rating Korporasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk Tahun Buku 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
12.	03 Juni 2024	Laporan Komite Audit Triwulan	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
13.	10 Juni 2024	Progres Diagnostik *Internal Control over Financial Reporting*	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
14.	01 Juli 2024	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
15.	08 Juli 2024	Pembahasan *Self Assessment* Tata Kelola dan Hasil *Exit Meeting* Audit Internal	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
16.	22 Juli 2024	Telaah Draft Laporan Keuangan Publikasi per 30 Juni 2024 (tidak diaudit)	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
17.	05 Agustus 2024	Laporan Pelaksanaan Audit Triwulan II Tahun 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
18.	12 Agustus 2024	Protokol Penanganan *Fraud* dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
19.	19 Agustus 2024	Penerapan POJK Tata Kelola UUS, Pencapaian kinerja UUS, Persiapan UUS menghadapi Spin-off, dan KPI DPS;	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
20.	26 Agustus 2024	Laporan Komite Audit Triwulan II 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
21.	2 September 2024	Evaluasi Kinerja Audit Internal	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
22.	2 September 2024	Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
23.	30 September 2024	Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Learning Center	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
24.	30 September 2024	Kebijakan Audit Internal dan Data Analytics	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
25.	14 Oktober 2024	Hasil Audit Tematik Penyaluran KPR & *High Yield Consumer Loan*; dan Proses Kegiatan Audit Intern	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
26.	28 Oktober 2024	Progres Penyusunan Petunjuk Teknis Audit Umum	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
27.	28 Oktober 2024	Hasil Reviu Diagnostik *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR)	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
28.	04 November 2024	Rekomendasi Penunjukan KAP yang melakukan *Limited Review* Laporan Keuangan 30 September 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
29.	11 November 2024	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Intern Triwulan III Tahun 2024	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
30.	11 November 2024	Penginian Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
31.	13 November 2024	Laporan Komite Audit Triwulan	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
32.	18 November 2024	Tanggapan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan ECOPARK serta Reviu Program Kerja Organ Pendukung Dewan Komisaris	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
33.	25 November 2024	*Closing Meeting Limited Review* Laporan Keuangan	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Indra Jaka Aprilyanta
34.	27 November 2024	Telaah Draft Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2024 (direviu)	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Indra Jaka Aprilyanta
35.	28 November 2024	Tanggapan terhadap Laporan Audit Khusus	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Indra Jaka Aprilyanta
36.	2 Desember 2024	Internalisasi Kebijakan *Internal Control over Financial Reporting*	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Indra Jaka Aprilyanta
37.	9 Desember 2024	Piagam dan Program Kerja Komite Audit	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Indra Jaka Aprilyanta
38.	16 Desember 2024	Persetujuan Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal dan Tanggapan Surat KBUMN	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Indra Jaka Aprilyanta
39.	31 Desember 2024	Pembahasan Keterbukaan Informasi (KI) Transaksi Afiliasi	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Bambang Widjanarko • Endang A. Suprijatna • Indra Jaka Aprilyanta

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

No.	Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1.	Iqbal Latanro	Ketua merangkap anggota	39	39	100,00%
2.	Sentot A. Sentausa	Anggota	39	39	100,00%
3.	Bambang Widjanarko	Anggota[1]	15	15	100,00%
4.	Andin Hadiyanto	Anggota[2]	25	20	80,00%
5.	Endang A. Suprijatna	Anggota	39	36	92,31%
6.	Indra Jaka Aprilyanta	Anggota[3]	7	7	100,00%
7.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota[4]	32	32	100,00%

[1]) Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2024 dan Efektif berdasarkan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 7 Oktober 2024
[2]) Berakhir masa jabatan pada tanggal 15 Oktober 2024
[3]) Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 19 November 2024
[4]) Berakhir masa jabatan pada tanggal 18 November 2024.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
	A. KEGIATAN REGULER:	
1.	Memberikan masukan dan rekomendasi Persetujuan atas *Annual Audit Plan* kepada Dewan Komisaris	Terlaksana
2.	Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas & tindak lanjut Audit Internal, termasuk terhadap pengendalian internal	Terlaksana
3.	Menghadiri *Exit Meeting* Audit Umum IAD	Terlaksana
4.	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Eksternal Auditor (OJK, BI, BPK, KAP,dan lainnya) termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit.	Terlaksana
5.	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan	Terlaksana
6.	Memberikan rekomendasi mengenai pengadaan hingga penunjukkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	Terlaksana
7.	Menyampaikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Kementerian BUMN dalam rangka agenda Rapat Umum Pemegang Saham	Terlaksana
8.	Memantau laporan penunjukkan Kantor Akuntan Publik sesuai Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK	Terlaksana
9.	Pemantauan progres pelaksanaan audit oleh KAP	Terlaksana
10.	Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan oleh KAP untuk disampaikan kepada OJK	Terlaksana
11.	Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan oleh KAP untuk disampaikan kepada KBUMN	Terlaksana

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
12.	Memberikan rekomendasi mengenai pengadaan hingga penunjukan Perusahaan Pemeringkat dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BUMN	Terlaksana
13.	Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi *performance review* bulanan yang disampaikan oleh Direksi	Terlaksana
14.	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	Terlaksana
15.	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK (bagian Komite Audit)	Terlaksana
16.	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN (bagian Komite Audit)	Terlaksana
17.	Menyusun Laporan Sistem Pembayaran ke Bank Indonesia (bagian Komite Audit)	Terlaksana
18.	Penilaian pengisian Kertas Kerja *Self Assessment* GCG Semesteran Komite Audit & Dewan Komisaris	Terlaksana
19.	Menyusun Laporan Tahunan *(Annual Report)* terkait dengan Komite Audit & Dewan Komisaris.	Terlaksana
20.	Menyusun Skenario RUPST bagian Komite Audit	Terlaksana
	B. KEGIATAN NON REGULER	
1.	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan	Belum terdapat perbedaan pendapat
2.	Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.	Belum terdapat perbedaan pendapat
3.	Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke kantor-kantor BTN sesuai penugasan dari Dewan Komisaris	Terlaksana
4.	Mengikuti *training*, seminar,*workshop* sesuai dengan penugasan oleh Dewan Komisaris dalam rangka Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab.	Terlaksana
5.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris maupun arahan kepada unit kerja sesuai tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana piagam Komite Audit	Terlaksana
	C. LAIN-LAIN	
1.	Rapat Komite Audit	Terlaksana
2.	Memberikan masukan terhadap konsep RKAP dan RBB yang disusun Manajemen	Terlaksana

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BTN secara umum telah berjalan dengan baik. Manajemen terus berupaya meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada laporan hasil audit internal dan eksternal.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan sumber daya manusia sebagai *strategic assets* dan strategic partners, menganalisis kebijakan, monitoring pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang saksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan, Ketentuan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/28/DPbS tanggal 05 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tanggal 05 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
16. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
17. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk nomor 01/SKB/KOM/BTN/2024 dan Direksi nomor SKB-01/DIR-BTN/2024 tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
19. Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 18/KOM/BTN/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
20. Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 20/KOM/BTN/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Tugas Komite terkait remunerasi adalah:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi.
      - Kebijakan atas remunerasi.
      - Besaran atas remunerasi.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
      - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. dan
      - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa Gaji, Honorarium, insentif dan/ atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
   - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
   - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
   - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group,* sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham.
   - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
h. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
i. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
   - Penilaian terhadap sistem tersebut.
   - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham.
   - Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua.
   - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
j. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.

2. Tugas Komite terkait Nominasi adalah:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan.
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. dan
      - Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
      - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
      - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
      - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
   g. Menyusun sistem dan mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
   h. Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksklusif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
   i. Melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif, khususnya yang telah dan akan masuk dalam *nominated talent*, dengan melalui:
      - Penelitian melalui internet dan/atau media cetak termasuk pemantauan media sosial.

- Melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki kredit macet atau bermasalah atau dinyatakan pailit.
- Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif terhindar dari kegiatan/ tindakan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan

j. Melakukan deteksi awal terhadap penyalahgunaan wewenang, melalui pelaporan deteksi terjadinya kejahatan/penyalahgunaan wewenang dengan mekanisme laporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

k. Memberikan laporan hasil pengenalan dan pemantauan terhadap profil Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif kepada Komisaris Utama.

l. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasal 64 ayat (1) huruf b serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c.

m. Melakukan reviu terhadap sistem manajemen Satuan Kerja Sumber Daya Manusia dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.

n. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris terkait bidang tugas Nominasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan selaras dengan Aspirasi Pemegang Saham.

o. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 20/ KOM/BTN/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai serta kebijakan Human Capital secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Muatan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum	Pasal 1	Definisi
		Pasal 2	Tujuan Pembentukan Komite
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite	Pasal 3	Tugas Komite
		Pasal 4	Tanggung Jawab
		Pasal 5	Wewenang
Bagian III	Struktur dan Keanggotaan	Pasal 6	Komposisi dan Struktur
		Pasal 7	Persyaratan Keanggotaan
		Pasal 8	Masa Jabatan
Bagian IV	Mekanisme dan Hubungan Kerja	Pasal 9	Mekanisme Kerja
		Pasal 10	Hubungan Kerja
		Pasal 11	Tenaga Penunjang

Bagian V	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja	Pasal 12	Rencana Kerja dan Penganggaran
		Pasal 13	Rapat Komite
		Pasal 14	Laporan
		Pasal 15	Evaluasi Kinerja
Bagian VI	Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan	Pasal 16	Pengembangan Kompetensi
		Pasal 17	Penghasilan Anggota Komite
Bagian VII	Penutup	Pasal 18	Penutup

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite memiliki kewenangan dari Dewan Komisaris untuk:

1. Mereviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.
4. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:

a. Pihak BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
b. Pihak berkepentingan lainnya.

5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar BTN yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas komite.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap BTN.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian oleh anggota Komite wajib didokumentasikan. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak 1 (satu) pada Komite lainnya.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode	Masa Jabatan		Dasar Pengangkatan
					Mulai	Berakhir	
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Independen	Hukum, Keuangan, Manajemen Risiko, dan *People Management*	Kedua	6 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 03/ KOM/BTN/2024 tanggal 06 Maret 2024
Iqbal Latanro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan *People Management*	Pertama	10 Maret 2021	RUPST Tahun 2026	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/ KOM/BTN/IV/2021 tanggal 1 April 2021
Armand B. Arief	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis dan *People Management*	Kedua	6 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 03/ KOM/BTN/2024 tanggal 06 Maret 2024
Sentot A. Sentausa	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko	Pertama	17 Maret 2022	RUPST Tahun 2027	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/ KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Adi Sulistyowati	Anggota[1]	Komisaris Independen[2]	Perbankan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Bisnis	Pertama	13 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 05/ KOM/BTN/2024 tanggal 13 Maret 2024
Bambang Widjanarko	Anggota[1]	Komisaris Independen[2]	Akuntansi, Audit, Perbankan Syariah, dan Manajemen Bisnis	Pertama	13 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 05/ KOM/BTN/2024 tanggal 13 Maret 2024
Andin Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Kedua	6 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 03/ KOM/BTN/2024 tanggal 06 Maret 2024
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen Risiko, dan Bisnis Administrasi	Pertama	17 Maret 2022	RUPST Tahun 2027	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/ KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Pertama	17 Maret 2022	RUPST Tahun 2027	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/ KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Mohamad Yusuf Permana	Anggota[3]	Komisaris	Perbankan, Ekonomi Makro, Manajemen Risiko dan *People Management*	Pertama	11 Januari 2023	4 Maret 2024	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/ KOM/BTN/2023 tanggal 18 Januari 2023
Moch. Amin Nurdin	Anggota	Pihak Independen	*Human Capital, Finance*, dan *Corporate Relation*	Kedua	7 November 2024	6 November 2026	Surat Keputusan Direksi Nomor 1065/ DIR/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode	Masa Jabatan		Dasar Pengangkatan
					Mulai	Berakhir	
Rahmayati	Anggota (*Ex Officio*)	Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM	*Human Capital, Finance,* dan *Corporate Relation*	Pertama	17 Maret 2022	16 Maret 2025	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/ KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022

[1]) Diangkat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 Maret 2024
[2]) Efektif berdasarkan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 7 Oktober 2024
[3]) Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Chandra M. Hamzah
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris Utama/ Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 27 November 2019 s.d. RUPST Tahun 2024 (Periode Pertama) dan 6 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Kedua)

Iqbal Latanro
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Wakil Komisaris Utama/ Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 10 Maret 2021 - RUPST Tahun 2026 (Periode Pertama)

Armand B. Arief
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 27 November 2019 s.d. RUPST Tahun 2024 (Periode Pertama) dan 6 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Kedua)

Sentot A. Sentausa
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 2 Maret 2022 - RUPST Tahun 2027 (Periode Pertama)

Adi Sulistyowati
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Pertama)

Bambang Widjanarko
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Pertama)

Andin Hadiyanto
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 27 November 2019 s.d. RUPST Tahun 2024 (Periode Pertama) dan 6 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Kedua)

Herry Trisaputra Zuna
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 2 Maret 2022 s.d. RUPST Tahun 2027 (Periode Pertama)

Himawan Arief Sugoto
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/ Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 2 Maret 2022 s.d. RUPST Tahun 2027 (Periode Pertama)



Moch. Amin Nurdin

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi/Pihak Independen

Warga Negara Indonesia,
Tegal, 1 November 1973
berusia 51 tahun per Desember 2024,
berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang (1997).
- Magister (S2) *Marketing*, PPM Graduate School of Management, Jakarta (2006).
- Magister (S2) *Human Resource Management*, Universitas Mercu Buana, Jakarta (2019).

Riwayat Jabatan

- Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2022 s.d. 16 Januari 2025
- Kepala LPK LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2020
- Kepala Divisi Pemasaran dan Pelatihan 1, LPPI, 2020
- Senior Faculty, LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2018
- Jakarta *Area Head*, Bank CIMB Niaga, 2008

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan sesuai KKNI Jenjang 5
- *Certified Audit Committee Practices*, 2023
- *Certified Human Resources Analyst,* 2018
- *Certified Trainer for General Banking Level* 1,2,3 Tahun 2014

Dasar Hukum Pengangkatan

- Keputusan Direksi nomor 1003/DIR/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- Keputusan Direksi nomor 1065/DIR/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Periode dan Masa Jabatan

- Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 7 November 2021 s.d. 6 November 2024
- Periode Kedua dengan Masa Jabatan: 7 November 2024 s.d. 6 November 2026

Periode dan Masa Jabatan

Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, (2022 s.d. 16 Januari 2025)



Rahmayati

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (*Ex-Officio*)

Warga Negara Indonesia,
Ujung Pandang, 13 Juli 1973
berusia 51 Tahun per Desember 2024,
berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Riwayat Pendidikan

- S1, Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin
- S2, Manajemen Bisnis, The Australian National

Riwayat Jabatan

- Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (01 Oktober 2022 - saat ini)
- PJ Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (14 Februari 2022 - 30 September 2022)
- Sharia Funding & Treasury Deputy, Sharia Business Division (1 Desember 2021 - 13 Februari 2022)
- Sharia Business Deputy, Sharia Business Division (1 April 2021 - 30 November 2021)

Sertifikasi

- *Certified Human Resources Manager* (2023)
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (2022)
- Sertifikasi Pengetahuan Dasar Bidang Dana Pensiun (2022)
- Pelatihan PSAK 24 (2022)
- *Professional Coach Certification Program* (2021)
- Sertifikasi *Treasury Level Basic* (2021)
- *4DX : Managers Implementation* (2020)
- *Certified Professional Human Resource* (2019)

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022.

Periode Jabatan

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2025.

Jabatan Rangkap

Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division, 1 Oktober 2022 - saat ini

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Adi Sulistyowati	Bambang Widjanarko	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana	Moch. Amin Nurdin	Rahmayati
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi Pada Tahun 2024

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Iqbal Latanro	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Armand B. Arief	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sentot A. Sentausa	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Bambang Widjanarko	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andin Hadiyanto	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Mohamad Yusuf Permana[1]	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Moch. Amin Nurdin	Anggota	Executive Risk Management Program - Jenjang 4	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	19 Maret 2024 di Jakarta	LSPP
		Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 78	22 April 2024 s.d. 12 Juni 2024 di Jakarta	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	13 Mei 2024 di Jakarta	LSPP
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang aman	1 Agustus 2024 melalui Virtual Classroom	IKAI
		Expansive Leadership Program	5 September 2024 s.d. 6 September 2024 di Bali	Mediatama Sinergi Emas
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
Rahmayati	Anggota (*Ex Officio*)	Compliance Excellence Edisi Januari 2024 - Kebijakan Khusus & Petunjuk Teknis Aktivitas Akuntansi	9 Januari 2024 di Jakarta	BTN
		CHRO Masterclass – "Innovation Workplace: Work Less Produce More"	18 Januari 2024 di Jakarta	BUMN School of Exellence (BSE)
		Program Pendalaman Kompetensi KBUMN for BOD-1	27 Januari 2024 di Jakarta	Transforma
		Compliance Excellence Edisi Februari 2024 - Security & Digital Risk Awareness	13 Februari 2024 di Jakarta	BTN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Expert Talk Session Wamenlu Bpk Pahala Mansury "Crafting Executive Savvy in Global Business Mindset"	21 Februari 2024 di Jakarta	BTN
		Pemahaman Peraturan Internal - Arsitektur Peraturan Internal BTN	21 Februari 2024 di Jakarta	BTN
		Compliance Excellence Edisi Maret 2024 - Program Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan SMAP ISO 37001:2016 (Managerial)	7 Maret 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Kebijakan Peraturan TI	19 Maret 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Respectful WorkPlace (RWP) 2024	26 Maret 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Pencapaian SLE Index 2024	1 April 2024 di Jakarta	BTN
		Compliance Excellence Edisi April 2024 - Layanan Government VA (Managerial)	17 April 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Layanan BTN Cash Management	22 April 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Podcast Legal Klinik 2024	23 April 2024 di Jakarta	BTN
		BTN Leadership Forum 2 - 2024	2 Mei s.d. 4 Mei 2024 di Bali	McKinsey & PwC
		Compliance Excellence Edisi Mei 2024 - Transaksi Valuta Asing BranchFX di Kantor Cabang (Managerial)	6 Mei 2024 di Jakarta	BTN
		Asean Global Leadership Program - LSE London	11 Mei s.d. 18 Mei 2024 di Barcelona, Spain	SRW&Co - IESE
		Internalisasi New Grading System Bank BTN	13 Mei 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial	20 Mei 2024 di Jakarta	BTN
		CHRO Masterclass - Women Leadership in the New World of Work	22 Mei 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi ESG (Environtmental, Social & Governance) Awareness	27 Mei 2024 di Jakarta	BTN
		Compliance Excellence Edisi Juni 2024 - Larangan Aktivitas Perjudian (Managerial)	6 Juni 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Transformasi 2024	11 Juni 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Pengelolaan Data Nasabah (CIF)	19 Juni 2024 di Jakarta	BTN
		Compliance Excellence Edisi Juli 2024 - Kebijakan Khusus Pedoman Benturan Kepentingan (Managerial)	4 Juli 2024 di Jakarta	BTN
		Sosialisasi Umbrella Campaign Bale by BTN	17 Juli 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Proses Kredit Korporasi (Corporate Loan)	22 Juli 2024 di Jakarta	BTN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Internalisasi Sahabat Transformasi Episode 2	1 Agustus 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital & Siber 2024	3 Agustus 2024 di Jakarta	BTN
		Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	4 Agustus 2024 di Jakarta	BTN
		Compliance Excellence Edisi Agustus 2024 - Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT DAN PPPSPM) (Managerial)	4 Agustus 2024 di Jakarta	BTN
		CHRO Masterclass – "Future Strategic Workforce Planning for Sustainability"	5 Agustus 2024 di Jakarta	BUMN School of Excellence (BSE)
		Compliance Excellence Edisi September 2024 - Data Privacy Awareness (Managerial)	2 September 2024 di Jakarta	BTN
		Compliance Excellence Edisi Oktober 2024 - Pemasaran Produk Bancassurance (Managerial)	7 September 2024 di Jakarta	BTN
		Refreshment BTN Properti 2024	14 Oktober 2024 di Jakarta	BTN
		Sosialisasi Digital Risk Awareness & Cyber Trend	17 Oktober 2024 di Jakarta	BTN
		Sosialisasi Program Easy in BTN Smart Residence	27 Oktober 2024 di Jakarta	BTN
		BSE Masterclass - Unlocking Opportunity for Indonesia Economy Growth 2025	13 November 2024 di Jakarta	BUMN School of Excellence (BSE)

[1]) Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Kuorum rapat dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu per seratus) anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat

diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Keputusan rapat komite dinyatakan sah dan mengikat, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan peserta rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1.	17 Januari 2024	Usulan Kandidat Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Business	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi
2.	21 Februari 2024	1. Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024 serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; 2. Usulan *Nominated Talent* BoD-1 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan 3. Evaluasi terhadap *Nominated Talent* BoD Eksisting PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Remunerasi dan Nominasi
3.	06 Maret 2024	1. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi; 2. Penilaian Kinerja Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris; dan 3. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Remunerasi dan Nominasi
4.	13 Maret 2024	Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
5.	20 Maret 2024	Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi
6.	03 April 2024	1. *Update* Proses Rekrutmen Anggota Komite Audit; dan 2. *Update* Progres Penyesuaian Ketentuan Penghasilan & Fasilitas Perjalanan Dinas BOD, BOC, SEVP	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Remunerasi dan Nominasi
7.	05 April 2024	Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Remunerasi
8.	29 Mei 2024	Pemberhentian Penugasan Staf Sekretariat Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi
9.	31 Juli 2024	*Update* Hasil Seleksi Administrasi Kandidat Komite Audit	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
10.	21 Agustus 2024	Hasil Wawancara Kandidat Komite Audit	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi
11.	4 September 2024	1. *Update* Tahap Akhir Hasil Seleksi Kandidat Komite Audit; 2. Usulan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024; dan 3. Usulan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Bambang Widjanarko sebagai pengamat • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Remunerasi dan Nominasi
12.	16 Oktober 2024	Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati • Bambang Widjanarko • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi
13.	30 Oktober 2024	1. Penetapan KPI Direksi secara Kolegial Tahun 2024; dan 2. Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati • Bambang Widjanarko • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Nominasi
14.	13 November 2024	1. KPI Direksi secara kolegial tahun 2025; 2. KPI Dewan Komisaris secara Kolegial tahun 2025; 3. Anggaran tantiem dalam RKAP tahun 2025; 4. Perpanjangan Kontrak Kerja SEVP Operations; dan 5. Penilaian Organ Pendukung Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati • Bambang Widjanarko • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
15.	29 November 2024	Pembahasan Anggaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati • Bambang Widjanarko • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati	Remunerasi
16.	11 Desember 2024	Pembahasan Usulan *Nominated Talent* BoD-1 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati • Bambang Widjanarko • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin	Nominasi
17.	18 Desember 2024	1. Pembahasan Lanjutan Usulan *Nominated Talent* BoD-1 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; 2. Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025; 3. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025; 4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024; dan 5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024.	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Sentot A. Sentausa • Adi Sulistyowati • Bambang Widjanarko • Andin Hadiyanto • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Moch. Amin Nurdin	Remunerasi dan Nominasi

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1.	Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	17	17	100,00%
2.	Iqbal Latanro	Anggota	17	16	94,12%
3.	Armand B. Arief	Anggota	17	17	100,00%
4.	Sentot A. Sentausa	Anggota	17	17	100,00%
5.	Adi Sulistyowati	Anggota	6	6	100,00%
6.	Bambang Widjanarko	Anggota	6	6	100,00%
7.	Andin Hadiyanto	Anggota	17	17	100,00%
8.	Herry Trisaputra Zuna	Anggota	17	17	100,00%
9.	Himawan Arief Sugoto	Anggota	17	17	100,00%
10.	Mohamad Yusuf Permana	Anggota[1]	2	2	100,00%
11.	Moch. Amin Nurdin	Anggota	17	17	100,00%
12.	Rahmayati	Anggota	17	15	88,24%

[1]) Berhenti masa jabatan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana pengukuhan pada RUPST tanggal 6 Maret 2024

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

No.	Rencana Kerja	Pelaksanaan
1.	*Monitoring* dan Evaluasi Realisasi Anggaran Dewan Komisaris	Terlaksana
2.	Mereviu Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta Penilaian Sendiri kepada Bank Terkait GCG	Terlaksana
3.	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan RUPS Perseroan	Terlaksana
4.	Validasi atas Usulan *Selected Talent BOD-1* BTN	Terlaksana
5.	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terkait Sumber Daya Manusia	Terlaksana
6.	Menyelenggarakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana
7.	Penetapan penghasilan, besaran tantiem, bonus serta insentif lainnya untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	Terlaksana
8.	Rekomendasi Usulan Calon Kepala Satuan Kerja Audit Internal, *Corporate Secretary* dan Organ Pendukung Dewan Komisaris	Terlaksana
9.	Evaluasi Kebijakan Internal terkait Sumber Daya Manusia	Terlaksana
10.	Penelaahan *Key Performance Indicators* Kolegial dan Individual Dewan Komisaris dan Direksi	Terlaksana
11.	Menyusun Program Kerja Dewan Komisaris	Terlaksana
12.	Menyusun Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana
13.	Menyusun Laporan Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana
14.	Mengikuti program pengembangan kompetensi (pelatihan, seminar, lokakarya, sertifikasi, dll) serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Ketua Komite dan/atau Dewan Komisaris	Terlaksana
15.	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	Terlaksana

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait suksesi Direktur Utama dan jajaran Direksi lainnya sebagaimana Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) No. 3 tahun 2023 perihal Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan mekanisme proses penyampaian *nominated talent* sebagai kandidat Direksi BUMN yaitu:

1. ***Selected Talent***
   Penetapan ***Selected Talent*** BoD-1 dilakukan melalui Rapat Direksi di BUMN masing-masing.
2. ***Nominated Talent***
   Reviu dan Penetapan ***Nominated Talent*** BoD-1 oleh Dewan Komisaris BUMN masing-masing melalui Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. ***Nominated Talent Cluster***
   Nominated Talent akan divalidasi dan kalibrasi oleh *Cluster Talent Committee* (CTC) untuk menjadi *Eligible Talent.*
4. **Eligible Talent**
   Nominated Talent Cluster akan dilakukan *background checking* oleh Kementerian BUMN melalui Deputi Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi (SDMTI) KBUMN yang selanjutnya menjadi *Eligible Talent.*
5. **Qualified Talent**
   Eligible Talent akan menjalani *Assessment* pada *Assessment Center* yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN yang selanjutnya menjadi *Qualified Talent.*

Adapun sumber dari *Selected Talent* maupun *Nominated Talent* dari BUMN merupakan BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang berkontribusi signifikan dan bernilai strategis atau BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang diberlakukan sama sesuai dengan BUMN sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam menyiapkan kandidat atau suksesor Direksi Perseroan, dilakukan berbagai pengembangan talenta Perseroan khususnya BOD-1, BOD-2 dan *Women Talent* serta *Millennial Talent* untuk meningkatkan *Readiness Level* serta dipersiapkan menjadi *Nominated Talent* di antaranya melalui program:

1. *Expert Talk Session*
2. *Project Assignment*
3. *Cross mentoring*
4. *Roundtable Mentorship*
5. *SESPIBANK*
6. *Asesmen Orientation Day*

Adapun dalam proses pencarian *Talent* BOD-1 dari eksternal di tahun 2024 dimana nantinya juga akan disiapkan menjadi kandidat Direksi (BOD) Perseroan melalui mekanisme pengembangan dan usulan *nominated talent*, Perseroan menggunakan jasa perusahaan pencari profesional/*head hunter* yaitu PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan intern Perseroan yang berkaitan dengan:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat; dan
3. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
5. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, klarifikasi, dokumen, dan/atau laporan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;
5. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Perseroan;
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Perseroan serta mengusulkan alternatif penyelesaian;
7. Melakukan kegiatan pemantauan risiko di satuan kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko;
8. Melakukan reviu, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi, maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan regulator;
9. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.
10. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan tersebut di atas termasuk pada fungsi manajemen risiko syariah di UUS.
11. Hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala yang mana pada terakhir kali telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 21/KOM/BTN/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan isi muatan sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum	Pasal 1	Definisi
		Pasal 2	Tujuan
Bab II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Pasal 3	Tugas dan Tanggung Jawab
		Pasal 4	Wewenang
Bab III	Struktur dan Keanggotaan	Pasal 5	Komposisi dan Struktur
		Pasal 6	Persyaratan Keanggotaan
		Pasal 7	Masa Jabatan
Bab IV	Mekanisme dan Hubungan Kerja	Pasal 8	Mekanisme Kerja
		Pasal 9	Hubungan Kerja
		Pasal 10	Tenaga Penunjang
Bab V	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja	Pasal 11	Rencana Kerja dan Penganggaran
		Pasal 12	Rapat Komite
		Pasal 13	Laporan
		Pasal 14	Evaluasi
Bab VI	Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan	Pasal 15	Pengembangan Kompetensi
		Pasal 16	Penghasilan
Bab VII	Lain-Lain	Pasal 17	Penutup

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk:
1. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
2. Melakukan komunikasi dengan Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan/atau laporan yang diperlukan.
3. Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode	Masa Jabatan		Dasar Pengangkatan
					Mulai	Berakhir	
Armand B. Arief	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis	Kedua	6 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 04/KOM/BTN/2024 tanggal 17 Maret 2024
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pertama	17 Maret 2022	RUPST Tahun 2027	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Pertama	17 Maret 2022	RUPST Tahun 2027	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Adi Sulistyowati	Anggota[1]	Komisaris Independen[2]	Perbankan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Bisnis	Pertama	13 Maret 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 07/KOM/BTN/2024 tanggal 13 Maret 2024
Andin Hadiyanto	Anggota[3]	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Pertama	16 Oktober 2024	RUPST Tahun 2029	Keputusan Dewan Komisaris nomor 10/KOM/BTN2024 tanggal 16 Oktober 2024
Ignace Widiatmoko	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko, Perbankan, Keuangan, Perbankan Syariah	Kedua	7 November 2024	6 November 2026	Keputusan Direksi Nomor 1064/DIR/2024 tanggal 19 November 2024
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Keuangan, Perbankan Syariah	Kedua	30 November 2024	29 November 2026	Keputusan Direksi Nomor 1063/DIR/2024 tanggal 19 November 2024

[1]) Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 13 Maret 2024
[2]) Efektif berdasarkan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK tanggal 7 Oktober 2024
[3]) Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 16 Oktober 2024

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Armand B. Arief **Ketua Komite Pemantau Risiko/ Komisaris Independen**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 November 2019 s.d. RUPST Tahun 2024 (Periode Pertama) dan 6 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Kedua)
Herry Trisaputra Zuna **Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Maret 2022 s.d. RUPST Tahun 2027 (Periode Pertama)
Himawan Arief Sugoto **Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Maret 2022 s.d. RUPST Tahun 2027 (Periode Pertama)
Adi Sulistyowati **Anggota Komite Pemantau Risiko/ Komisaris Independen**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 6 Maret 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Pertama)
Andin Hadiyanto **Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris**	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 16 Oktober 2024 s.d. RUPST Tahun 2029 (Periode Pertama)



Ignace Widiatmoko

Anggota Komite Pemantau Risiko/ Pihak Independen

Warga Negara Indonesia,
Probolinggo, 07 Juli 1960
berusia 64 tahun per Desember 2024,
berdomisili di Kota Tangerang Selatan Banten.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Perusahaan Universitas Diponegoro Semarang (1984)
- Master of Business Administration di Rutgers The State University (1995)

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan sesuai KKNI Jenjang 7 (2024)
- Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari IKAI (2019)

Pengalaman Kerja

- *Vice President of Risk Management of* Bank Mandiri (2007—2015).
- *Commissioner of* PT Resik Guna Maju (2015—2018).
- *Managing Director* PT Gedung Bank Exim (2015—2018).
- *Risk Monitoring Committee and Audit Committee of* Rabobank International Indonesia (2018—2020).
- *Risk Monitoring Committee of Industrial Commercial of* Bank of China Indonesia (2018—2021).
- *Risk Monitoring Committee and Audit Committee of* Bank Victoria International Tbk (2021).

Dasar Hukum Pengangkatan

- Periode Pertama: Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Ignace Widiatmoko sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
- Periode Kedua: Keputusan Direksi Nomor 1064/DIR/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Periode dan Masa Jabatan

- Periode Pertama dengan Masa Jabatan 07 November 2021 s.d. 06 November 2024
- Periode Kedua dengan Masa Jabatan 07 November 2024 s.d. 06 November 2026

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



Pamuji Gesang Raharjo

Anggota Komite Pemantau Risiko/ Pihak Independen

Warga Negara Indonesia,
Jakarta, 10 April 1968
berusia 56 tahun per Desember 2024,
berdomisili di Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Dr. Moestopo (1996)
- Magister Manajemen Risiko Universitas Indonesia (2003)
- Doktor Bidang Bisnis dan Manajemen (Keuangan) Institut Pertanian Bogor (2014)

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan sesuai KKNI Jenjang 7 (2024)
- *Certified of Financial Consultant* (CFC) *Institute of Financial Consultant* dari IFC (2013)
- *Certified of Investment Market and Banking Analyst* (CIMBA) *Investment Market and Banking Analyst Association* (2014)

Pengalaman Kerja

- *General Manager of Risk Management* Perum Pegadaian (2010—2011)
- Direktur pada *Risk Management Center* Indonesia (2009—2011)
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007—2010 dan 2011—2016)
- Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016—2021)

Dasar Hukum Pengangkatan

- Keputusan Direksi nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Pamuji Gesang Raharjo sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
- Keputusan Direksi nomor 1063/DIR/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Periode dan Masa Jabatan

- Periode Pertama dengan Masa Jabatan 30 November 2021 s.d. 29 November 2024
- Periode Kedua dengan Masa Jabatan 30 November 2024 s.d. 29 November 2026

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Armand B. Arief	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Adi Sulistyowati	Andin Hadiyanto	Ignace Widiatmoko	Pamuji Gesang Raharjo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko Pada Tahun 2024

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Armand B. Arief	Ketua merangkap Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andin Hadiyanto	Anggota	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Ignace Widiatmoko	Anggota	*Executive Risk Management* Program Jenjang 6	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		Webinar OJK "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah	21 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Seminar "Menangkap Peluang di Tengah Per	23 Februari 2024 melalui Virtual Classroom	LPPI
		Virtual Seminar "*Paylater* : Solusi Keuangan"	26 April 2024 melalui Virtual Classroom	LPPI
		Ideas Talk "Tantangan Pasar Modal & Keuangan"	26 April 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 7	14 Mei 2024 di Jakarta	PT Garda Multi Talenta
		How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit	22 Mei 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	11 Juni 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Navigating The Half-Year: Roadmap to Success	20 Juni 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 6	4 Maret 2024 di Jakarta	LSPP
		Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 7	3 Juni 2024 di Jakarta	LSPP
		How to Mitigate Transition and Physical Risks in the Financial Sector	4 Juli 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi	11 Juli 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		POJK 5/2024: Mengukuhkan Fondasi Perbankan di Tengah Volatilitas Global	26 Juni 2024 melalui Virtual Classroom	LPPI
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang aman	1 Agustus 2024 melalui Virtual Classroom	IKAI
		Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis	22 Agustus 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) *Regional Conference*: *Purposeful Impact*	28 Agustus 2024 s.d. 29 Agustus 2024 di Bali	IIA Indonesia
		The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations	12 September 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
		Risk Beyond 2024 *on Enterprise Risk Management*	5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2024 di Bali	ERMA
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	*Executive Risk Management* Program Jenjang 5	27 Januari 2024 di Bogor	LPPI
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 6	6 Mei 2024 di Jakarta	LPPI
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 7	14 Mei 2024 di Jakarta	PT Garda Multi Talenta
		Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 5	14 Maret 2024 di Jakarta	LSPP
		Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 6	13 Mei 2024 di Jakarta	LSPP
		Sertifikasi Manajemen Risiko KKNI Jenjang 7	3 Juni 2024 di Jakarta	LSPP
		Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024	22 Februari 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Strategi Mencegah Serangan Siber	29 Februari 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		ESG Integration in Risk Management: A Practical Approach	13 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	RISKHub International
		Strategi Pengembangan Sistem Jasa Keuangan (SJK) Melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct	13 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia	14 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Penguatan Integritas dan Kompetensi Profesi Manajemen Risiko untuk Mencapai Keselarasan dan Komitmen Bersama Dalam Peningkatan Kualitas Pencegahan Risiko	15 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Financial Modelling untuk Merger & Akuisisi	16 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	Ruang Seminar – PT Sarijan International Digital School & Training Indonesia
		Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah	21 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Islamic Finance & Banking Industry Exploration: Emerging Opportunities in Modern Economic	22 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	PT Bursa Komoditi & Derivative Indonesia (ICDX)
		Peran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan (TKBI) Dalam Mendorong Transisi Energi Menuju *Net Zero Emission* Indonesia	28 Maret 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Prospek Pengembangan Sistem Jasa Keuangan (SJK) Melalui Open Finance dan NIM BOPO Perbankan	23 April 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Simulasi Pengisian Kertas Kerja *Stress-Test* dan Penentuan Langkah-langkah *Contingency Plan*	21 Mei 2024 melalui Virtual Classroom	PROXSIS Consulting GRC Indonesia
		Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit	22 Mei 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi di Era Digital	30 Mei 2024 melalui Virtual Classroom	OJK Institute
		Peran Strategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang aman	1 Agustus 2024 melalui Virtual Classroom	IKAI
		Expansive Leadership Program	5 September 2024 s.d. 6 September 2024 di Bali	Mediatama Sinergi Emas
		Boardroom Bound : Accelerating Growth to Embrace The Future BTN	25 Oktober 2024 di Batam	LPPI
		Risk Beyond 2024 *on Enterprise Risk Management*	5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2024 di Bali	ERMA

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas anggota komite.

Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi, dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau dalam hal ketua Komite berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota komite yang ditunjuk oleh anggota komite yang hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite Pemantau Risiko dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 61 (enam puluh satu) rapat sehingga telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Agenda rapat mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	08 Januari 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode November 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
2.	10 Januari 2024	Rekomendasi atas Penginian Kebijakan Umum tentang Teknologi Informasi, Manajemen Data, dan Digital	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
3.	17 Januari 2024	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan IV Tahun 2023 dan Periode Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
4.	18 Januari 2024	Penyusunan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari s.d. Desember 2023 - Bagian Komite Pemantau Risiko	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
5.	22 Januari 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Desember 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
6.	30 Januari 2024	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan s.d. Triwulan IV atau Semester II Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
7.	12 Februari 2024	Analisis Efisiensi Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
8.	19 Februari 2024	Rekomendasi atas Persetujuan Perubahan Logo	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
9.	21 Februari 2024	Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Desember 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
10.	26 Februari 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Januari 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
11.	27 Februari 2024	Rekomendasi atas Penginian Kebijakan Umum tentang Operasional dan Fungsi Pendukung dan Tanggapan atas Kebijakan Umum tentang *Environmental, Social, and Governance* (ESG)	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
12.	06 Maret 2024	Penelaahan atas Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Unit Usaha Syariah Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
13.	29 April 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Maret 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
14.	06 Mei 2024	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan s.d. Triwulan I Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
15.	20 Mei 2024	Penelaahan terhadap Profil Risiko Posisi Maret 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
16.	27 Mei 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode April 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
17.	29 Mei 2024	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan I Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
18.	11 Juni 2024	Rekomendasi atas Somasi terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Perbankan dan Peraturan Lainnya	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
19.	12 Juni 2024	Rekomendasi atas Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Syariah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
20.	18 Juni 2024	Penelaahan terhadap Rasio Efisiensi (Rasio BOPO dan CIR)	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
21.	19 Juni 2024	Pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* s.d. Bulan Mei 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
22.	25 Juni 2024	Rekomendasi atas Usulan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024—2026 dan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
23.	26 Juni 2024	Penelaahan terhadap Transaksi Afiliasi	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
24.	04 Juli 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Mei 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
25.	08 Juli 2024	Rekomendasi atas Usulan Kriteria Pengadaan Barang dan/atau Jasa Jangka Panjang	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
26.	12 Juli 2024	Rekomendasi atas Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Syariah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
27.	15 Juli 2024	Rekomendasi atas Penyampaian Informasi terkait Pemberitaan Dugaan Serangan Siber	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
28.	17 Juli 2024	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
29.	22 Juli 2024	Rekomendasi atas Penginian Kebijakan Khusus tentang Prosedur Kerja Sama Dengan Mitra	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
30.	24 Juli 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Juni 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
31.	25 Juli 2024	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan II Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
32.	30 Juli 2024	Pembahasan Portofolio dan Strategi Pencapaian Target Produk Tabungan Retail	• Armand B. Arief • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
33.	05 Agustus 2024	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan s.d. Triwulan I atau Semester I Tahun 2024 dan Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
34.	07 Agustus 2024	Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Juni 2024	• Armand B. Arief • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
35.	19 Agustus 2024	Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
36.	21 Agustus 2024	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
37.	26 Agustus 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Juli 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
38.	02 September 2024	Penelaahan terhadap Usulan Penyesuaian *Threshold* pada *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
39.	09 September 2024	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Risiko Utama	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
40.	23 September 2024	Rekomendasi atas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025—2029	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
41.	01 Oktober 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Agustus 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
42.	02 Oktober 2024	Progres Penilaian *ESG Rating* dan *Risk Maturity Index*	• Armand B. Arief • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati sebagai pengamat • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
43.	07 Oktober 2024	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan III Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
44.	15 Oktober 2024	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
45.	16 Oktober 2024	Pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* s.d. Bulan September 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
46.	18 Oktober 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Agustus dan September 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
47.	21 Oktober 2024	Rekomendasi atas Dukungan Pendirian Anak Perusahaan dalam Rangka Rencana Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
48.	23 Oktober 2024	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
49.	28 Oktober 2024	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan s.d. Triwulan III Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
50.	18 November 2024	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
51.	22 November 2024	Pembahasan Laporan Profil Risiko s.d. Triwulan III Tahun 2024 dan Laporan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* s.d. Triwulan III Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
52.	25 November 2024	Penelaahan terhadap Penginian Rencana Aksi Pemulihan, Pemutakhiran Rencana Resolusi, dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
53.	26 November 2024	Rekomendasi atas: • Penginian Kebijakan Umum tentang Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah • Penginian Kebijakan Umum tentang Hukum; Kepatuhan; APU, PPT, dan PPPSPM; serta Tata Kelola Perusahaan	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
54.	28 November 2024	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
55.	04 Desember 2024	• Rekomendasi atas Konsep Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku • Pembaruan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko • Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
56.	09 Desember 2024	Rekomendasi atas Penginian Kebijakan Umum tentang *Treasury*, *Funding*, dan *Product Delivery* dan Rekomendasi atas Penyesuaian *Threshold Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
57.	11 Desember 2024	Pembahasan Strategi Direktorat Operations & Customer Experience	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
58.	13 Desember 2024	Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
59.	16 Desember 2024	Rekomendasi atas: • Penginian Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko • Penginian Kebijakan Umum tentang Perkreditan atau Pembiayaan Bank • Penginian Kebijakan Umum tentang Operasional dan Fungsi Pendukung • Penginian Kebijakan Umum tentang Teknologi Informasi, Manajemen Data dan Digital • Penginian Kebijakan Khusus tentang Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
60.	18 Desember 2024	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
61.	20 Desember 2024	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Adi Sulistyowati • Andin Hadiyanto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Armand B. Arief	Ketua merangkap Anggota	61	61	100,00%
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	61	58	95,08%
Himawan Arief Sugoto	Anggota	61	60	98,36%
Adi Sulistyowati*	Anggota	19	19	100,00%
Andin Hadiyanto**	Anggota	17	14	82,35%
Ignace Widiatmoko	Anggota	61	61	100,00%
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	61	61	100,00%

* Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 13 Maret 2024
** Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 16 Oktober 2024

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Dalam tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan program kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Seluruh program kerja telah dilaksanakan dengan perincian atas program kerja dan realisasi pelaksanaan disampaikan sebagai berikut:

No.		Rencana Kerja	Pelaksanaan
1.	REGULER		
	a.	Penelaahan Laporan Profil Risiko	Terlaksana
	b.	Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Terlaksana
	c.	Penyampaian reviu dan masukan terkait *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*	Terlaksana
	d.	Penelaahan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)	Terlaksana

No.		Rencana Kerja	Pelaksanaan
	e.	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Terlaksana
	f.	Penelaahan Penginian *Recovery Plan*	Terlaksana
	g.	Penelaahan Penyusunan *Resolution Plan* Tahun	Terlaksana
	h.	Pengkajian ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)	Terlaksana
	i.	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan	Terlaksana
	j.	Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank	Terlaksana
	k.	Penyusunan Laporan Komite Pemantau Risiko	Terlaksana
	l.	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko	Terlaksana
2.	**NONREGULER**		
	a.	Inisiasi Strategis dan Regulasi Baru	
		Kebijakan Umum *Environmental, Social, and Governance* (ESG)	Terlaksana
	b.	Rekomendasi Kebijakan Umum dan Khusus:	
		Penginian terhadap Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus, dan/atau Petunjuk Teknis yang perlu mendapatkan perhatian dan/atau persetujuan Dewan Komisaris	Terlaksana
3.	**PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI KOMITE**		
		Melakukan komunikasi dengan SKMR	Terlaksana
4.	**PEMBAHASAN TOP RISK PADA RISK TAKING UNIT**		
		Meminta dan mengevaluasi data/informasi/klarifikasi dari SKMR dan Satuan Kerja terkait	Terlaksana
5.	**TUGAS KHUSUS DAN LAIN-LAIN**		
	a.	Rapat Komite Pemantau Risiko (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan)	Terlaksana
	b.	Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris/Anggota Dewan Komisaris	Terlaksana

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang material dan relevan kepada *stakeholders*. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Organ Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Corporate Secretary Division (CSD) yang dipimpin oleh Corporate Secretary Division Head (dhi. Sekretaris Perusahaan) dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Senior Manager/Assistant Vice President yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja diantaranya Planning & Operations, Reporting & Community Development, dan Communication.

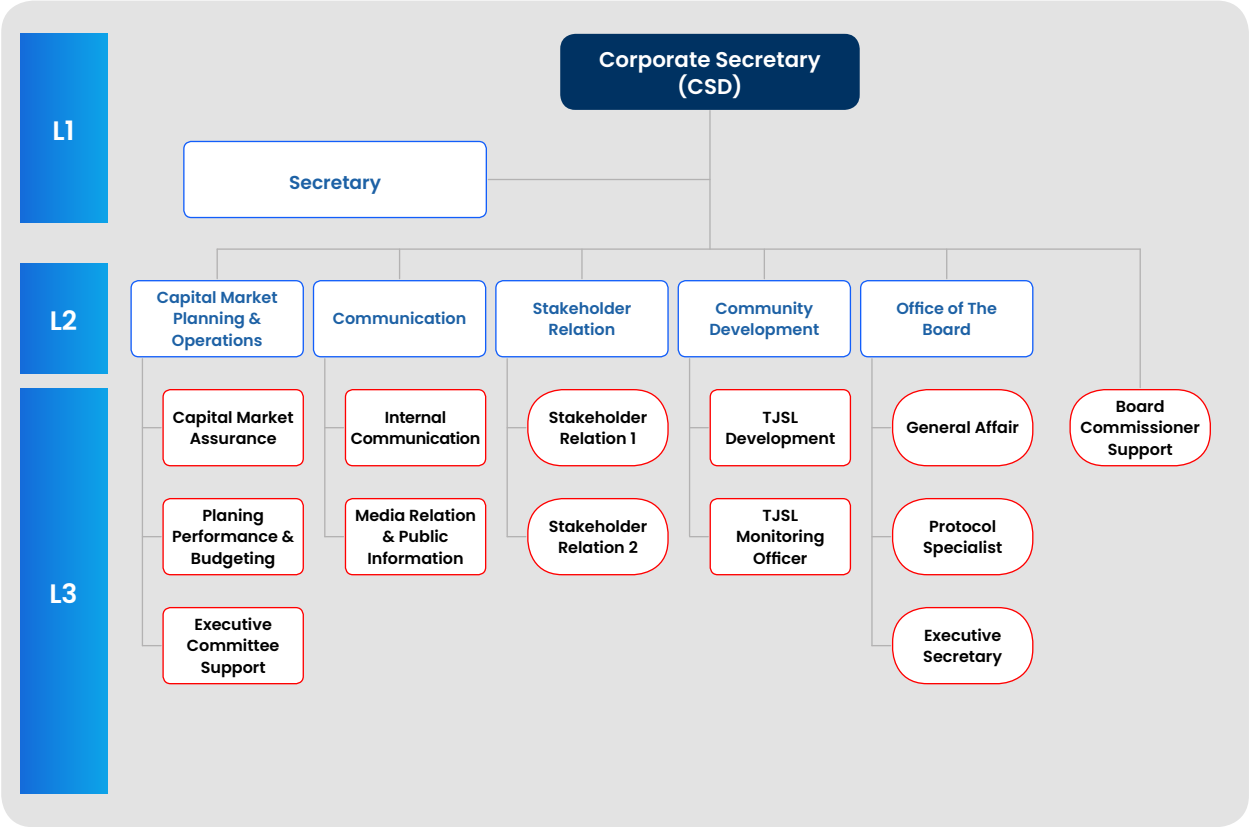

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik.
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Profil Sekretaris Perusahaan



Ramon Armando
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia,
berusia 50 tahun per Desember 2024,
berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Ilmu Sosial/Administrasi dari Universitas Indonesia (1996)
- Magister (S2) Perdagangan dari University of Sydney (1998)

Sertifikasi

Kompetensi Manajemen Risiko Level 5

Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2020 sebagai Marketing Communication Division Head dan merangkap sebagai Digital Channel Division Head. Pernah menjabat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai DH Retail Marketing (2015), DH Corporate Communication (2010), dan Regional Card Manager Bandung (2009).

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 231/DIR/2023 tanggal 14 April 2023

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Compliance Excellence Edisi Januari 2024 - Kebijakan Khusus & Petunjuk Teknis Aktivitas Akuntansi	Jakarta, 09 Januari 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Program Pendalaman Kompetensi KBUMN for BOD-1	Jakarta, 27 Januari 2024	Transforma
Compliance Excellence Edisi Februari 2024 - Security & Digital Risk Awareness	Jakarta, 13 Februari 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Expert Talk Session "Crafting Executive Savvy in Global Business Mindset	Jakarta, 21 Februari 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pemahaman Peraturan Internal - Arsitektur Peraturan Internal BTN	Jakarta, 24 Februari 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Compliance Excellence Edisi Maret 2024 - Program Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan SMAP ISO 37001-2016 (Managerial)	Jakarta. 07 Maret 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Kebijakan Peraturan TI	Jakarta, 19 Maret 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Respectful WorkPlace (RWP) 2024	Jakarta, 26 Maret 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Pencapaian SLE Index 2024	Jakarta, 01 April 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Compliance Excellence Edisi April 2024 - Laporan Government VA (Managerial)	Jakarta, 17 April 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Layanan BTN Cash Management	Jakarta, 22 April 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Podcast Legal Klinik 2024	Jakarta, 23 April 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
BTN Leadership Forum 2 - 2024	Bali, 02 - 04 Mei 2024	McKinsey & PwC
Compliance Excellence Edisi Mei 2024 - Transaksi Valuta Asing Branch FX di Kantor Cabang (Managerial)	Jakarta, 06 Mei 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi New Grading System Bank BTN	Jakarta, 13 Mei 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Internalisasi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial	Jakarta, 20 Mei 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi ESG (Environment, Social & Governance) Awareness	Jakarta, 27 Mei 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Jakarta, 29 Mei 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Compliance Excellence Edisi Juni 2024 - Larangan Aktivitas Perjudian (Managerial)	Jakarta, 06 Juni 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Transformasi 2024	Jakarta, 11 Juni 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Pengelolaan Data Nasabah (CIF)	Jakarta, 19 Juni 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Compliance Excellence Edisi Juli 2024 - Kebijakan Khusus Pedoman Benturan Kepentingan (Managerial)	Jakarta, 04 Juli 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sosialisasi Umbrella Campaign Bale by BTN	Jakarta, 17 Juli 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang KKNI 5 Metode E-Learning	Jakarta, 19 Juli 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Proses Kredit Korporasi (Corporate Loan)	Jakarta, 22 Juli 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sosialisasi Profitability Measurement System	Jakarta, 01 Agustus 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Sahabat Transformasi Episode 2	Jakarta, 03 Agustus 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital & SIber 2024	Jakarta, 05 Agustus 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam rangka tata kelola Sekretaris Perusahaan	Jakarta, 06 Agustus 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Compliance Excellence Edisi Agustus 2024 - Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) (Managerial)	Jakarta, 09 Agustus 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Refreshment BTN Smart Residence	Jakarta, 02 September 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Compliance Excellence Edisi September 2024 - Data Privacy Awareness (Managerial)	Jakarta, 08 September 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Compliance Excellence Edisi Oktober 2024 - Pemasaran Produk Bancassurance (Managerial)	Jakarta, 07 Oktober 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Refreshment BTN Properti 2024	Jakarta, 08 Oktober 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sosialisasi Digital Risk Awareness & Cyber Trend	Jakarta, 10 Oktober 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sosialisasi Program Easy in BTN Smart Residence	Jakarta, 23 Oktober 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Produk Giro BTN	Jakarta, 19 November 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Sahabat Transformasi Episode 4	Jakarta, 06 Desember 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Good Corporate Governance	Jakarta, 13 Desember 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Sistem Manajemen Kepatuhan BTN ISO 37301:2021	Jakarta, 13 Desember 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Internalisasi Produk Kring BTN	Jakarta, 24 Desember 2024	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris salah satunya dengan penyampaian informasi adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. beberapa peraturan baru yang disosialisasikan dan diinternalisasi dalam peraturan internal oleh Sekretaris Perusahaan adalah:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
2. Program komunikasi kepada komunitas pasar modal bersama dengan Investor Relations. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
   a. *Direct*, melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose*.
   b. *Indirect*, melalui Annual Report, Publikasi Laporan Keuangan, dan *Press Release*.
   c. Keterbukaan Informasi kepada antara lain pemegang saham, regulator terkait, dan/atau masyarakat.
3. Pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur antara lain dalam:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
   c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

   Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK/Bursa sebanyak 14 (empat belas) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir kerja ke–2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat memengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengkoordinasi penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari BUrsa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2024, Perseroan menerima 4 (empat) kali permintaan penjelasan dari Bursa dan OJK.
4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik

   Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* dan/atau masyarakat (publik) untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan *stakeholders* menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*) yang dibantu koordinasinya oleh Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik dengan menyediakan layanan Keterbukaan informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
   c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

   Selain publikasi melalui situs web Perseroan, publik juga dapat mengakses informasi mengenai Perseroan melalui media massa, serta media sosial yang terdiri dari facebook, twitter, youtube dan instagram yang dikelola bersama dengan Marketing Communication Division.
5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi

   Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media online. Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan *press release* dan berita foto yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja bisnis, TJSL, dan operasional Perseroan kurang lebih sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) pemberitaan yang terdiri dari 107 (seratus tujuh) *press release* dan 88 (delapan puluh delapan) berita foto.

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sekretaris Perusahaan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yaitu RUPS Tahunan Tanggal 06 Maret 2024. Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.
7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, meliputi;
   a. menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/ Desk/Unit Kerja lainnya.
   b. Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. membuat risalah yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir terhadap Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang diinisiasi oleh Direksi.
   d. mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/Desk/Unit Kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti.

   Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat sebanyak 205 (dua ratus lima) kali Rapat Direksi dan 8 (delapan) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi serta 6 (enam) kali Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris.
8. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yaitu, Bapak Muhammad Iqbal, Bapak Bambang Widjanarko, dan Ibu Adi Sulistyowati.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN SEBAGAI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik (SOP KIP)

Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik (SOP KIP) BTN disusun secara komprehensif dalam Petunjuk Teknis PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor PT.9-AD.1 tentang Penyampaian Informasi Kepada Publik.

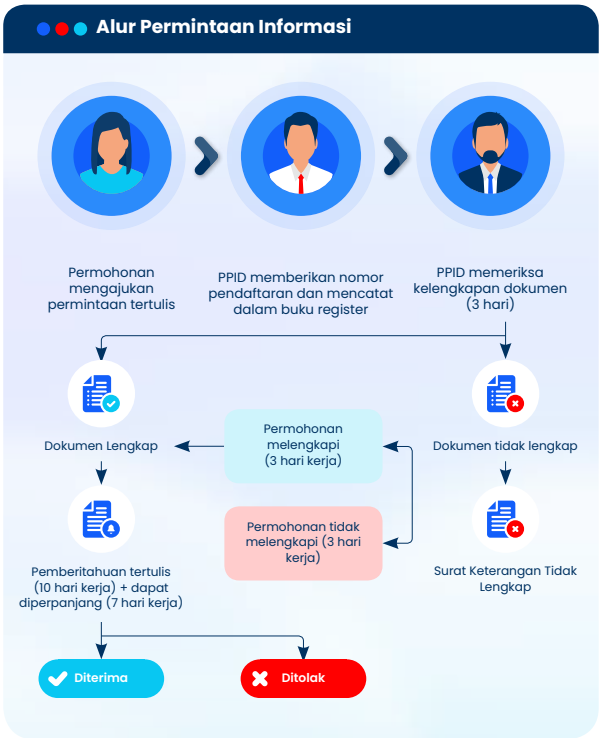



Sistem Pengelolaan Administrasi Informasi Publik

Melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Perseroan merupakan cakupan tanggung jawab dari PPID BTN. Eratnya dukungan teknologi terhadap pengelolaan administrasi Informasi Publik, tercermin dalam bentuk proses administrasi mulai dari registrasi, permohonan informasi, pemberitahuan tertulis, pengajuan keberatan hingga laporan pengelolaan telah terintegrasi secara digital melalui Portal PPID BTN. Portal PPID BTN dapat diakses dan dinavigasi masyarakat dengan mudah dan tanpa biaya.

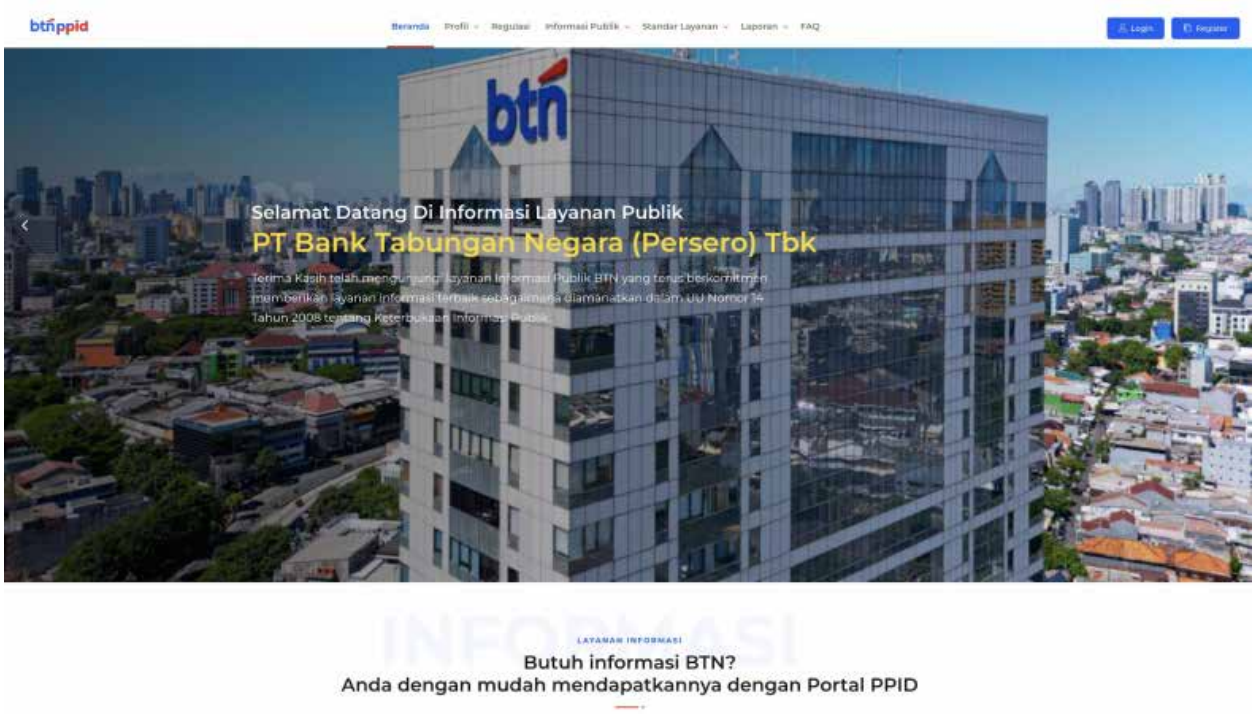

Sarana dan Prasarana

Ruang Layanan Informasi Publik disiapkan bagi Masyarakat yang berkunjung tatap muka dalam rangka memperoleh Informasi Publik di kantor BTN seluruh Indonesia. Perseroan menyediakan sarana pendukung layanan seperti meja layanan, ruang tunggu, papan informasi digital, serta layanan bagi penyandang disabilitas seperti jalur kursi roda. Masyarakat akan dilayani oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kantor Cabang dan Petugas PPID di Kantor Pusat. Khusus penyandang disabilitas juga akan didampingi dalam mengakses Portal PPID BTN melalui fasilitas yang disediakan. Ditambah lagi, Portal PPID BTN sudah dilengkapi dengan suara, pengaturan warna, huruf dan lainnya. Melalui media sosial resmi seperti Instagram, X, Youtube, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Perseroan menghadirkan Informasi Publik terkini dan mudah dijangkau oleh Masyarakat.

Aksesibilitas

Permohonan Informasi oleh masyarakat dapat diajukan melalui akses terbuka untuk umum yang disediakan oleh Perseroan.

1. Masyarakat dapat langsung datang ke Ruang Layanan Informasi Publik Menara 2 BTN Lantai 30 Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 1 Jakarta Selatan, atau ke Kantor Cabang terdekat di daerah pengguna informasi.
2. Informasi juga dapat diminta melalui surat yang dikirimkan ke Kantor PPID Pusat dan/atau Kantor Cabang terdekat.
3. Jika melalui e-mail, maka dapat dikirimkan ke csd@btn.co.id.
4. Bilamana merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui telepon, maka dapat menghubungi PPID Pusat ke nomor 021-6336789 Ext. 2003.
5. Pesan permintaan informasi juga dapat disampaikan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp ke nomor 0877-7150-0286.
6. Kanal informasi lainnya yang saat ini sangat mudah diakses juga diawasi tindak lanjutnya yaitu Portal PPID BTN https://ppid.btn.co.id. dan/atau melalui aplikasi android BTN PPID yang dapat diunduh melalui smartphone pengguna informasi.

Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan struktur organisasi PPID BTN, telah dipetakan dengan baik sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Perseroan seluruh Indonesia, yang juga merupakan pegawai organik Perseroan. Terkait hal tersebut, SDM PPID Kantor Pusat BTN berjumlah 3 (tiga) orang pegawai BTN yang berlatar belakang kehumasan, sedangkan SDM PPID Kantor Cabang BTN berjumlah minimal 3 (tiga) orang pegawai BTN yang merupakan Kepala Kantor Cabang dan Customer Service Perseroan. Adapun untuk menunjang pelaksanaan tanggung jawab dan tugas masing-masing unit, SDM PPID mendapatkan pembelajaran secara daring, sosialisasi dan internalisasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Kantor Pusat.

Portal PPID BTN dan Mobile Apps BTN PPID
Sebagaimana misi PPID BTN yaitu menyediakan Informasi Publik dan layanan melalui inovasi digital, maka Perseroan melakukan peningkatan fungsi secara berkelanjutan terhadap Portal PPID BTN. Pada tahun 2024, diluncurkan Mobile Apps BTN PPID yang semakin memudahkan Masyarakat dalam mengakses Informasi Publik terkait Perseroan. Selain itu, Portal PPID BTN telah terintegrasi dengan Website korporasi sehingga Masyarakat dapat mengunjungi dan menavigasi seluruh kebutuhan melalui satu kanal digital.

Anggaran
Perseroan menyediakan sejumlah anggaran untuk mendukung kegiatan layanan Informasi Publik. Pada tahun 2024, anggaran disediakan sebesar Rp468.000.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang digunakan antara lain untuk dukungan terhadap sarana Ruang Layanan Informasi Publik, kegiatan pertemuan/sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, pembuatan materi komunikasi seperti video layanan Informasi Publik serta mendukung kegiatan yang diselenggarakan bersama Komisi Informasi Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik maupun implementasinya di Perseroan.

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik 2024
Terdapat 22 (dua puluh dua) permohonan Informasi Publik kepada Perseroan yang telah direkapitulasi secara menyeluruh, baik yang dimohonkan melalui daring (Portal PPID BTN, Mobile Apps BTN PPID, dan e-mail) maupun luring (surat dan datang langsung ke kantor).

Pemohon	Jumlah	Rerata Waktu Pemberian Informasi	Informasi			Alasan Penolakan
			Ditolak	Diberikan Sebagian	Diberikan	
Individu	20	10	4	12	4	Data Permohonan Tidak Lengkap
Badan Hukum	1	10	1	-	-	Dokumen Belum Lengkap
Kelompok Orang	1	10	1	-	-	Dokumen Belum Lengkap

Pada tahun 2024, terdapat beberapa permohonan informasi yang diberikan sebagian dikarenakan informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang tidak dikuasai secara langsung oleh PPID seperti terkait jasa atau layanan perbankan serta membutuhkan konfirmasi data pribadi pemohon untuk mengakses informasi dimaksud. Oleh karena itu, sebagian besar dari pemohon Individu tersebut, kami arahkan untuk mengakses ke kanal layanan perbankan Perseroan.

Rata-rata waktu pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi permohonan Informasi Publik tersebut selama 10 hari. Setelah dilakukan rekapitulasi, dapat disimpulkan bahwa semua pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Portal PPID BTN. Selanjutnya, tidak ada pengajuan atau penyelesaian sengketa Informasi Publik selama tahun 2024.

Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Terdapat beberapa kendala dalam rangka pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama Tahun 2024. Kendala tersebut muncul dari pihak Internal maupun Eksternal Perseroan. Seiring dengan perkembangan Keterbukaan Informasi Publik saat ini, kendala yang terjadi turut melibatkan kenyamanan pemohon mendapatkan informasi publik secara tatap muka ke Kantor Cabang. Pemohon yang datang langsung ke Kantor Cabang, akan bertemu dengan Petugas Pelayanan Informasi Publik di area kerja Customer Service, namun tidak semua Kantor Cabang Perseroan memiliki *layout* dengan format *digital banking hall* sehingga tidak terjadi kesamaan kenyamanan oleh pemohon yang datang langsung. Kemudian, dari sisi eksternal, masih terjadi di antara pemohon informasi yang melakukan permintaan informasi yang sudah Perseroan sampaikan

baik secara langsung antar muka maupun lewat media sosial serta elektronik lainya seperti Portal PPID BTN dan aplikasi mobile BTN PPID. Namun, hal ini menjadi kewajiban petugas layanan untuk tetap kembali menginformasikan sehingga dari pihak pemohon dapat terliterasi dengan baik.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Layanan Informasi Publik

Dari pelaksanaan layanan Informasi Publik di Tahun 2024, Perseroan memiliki beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat meningkatkan serta menunjang kinerja layanan informasi publik di Tahun 2025, antara lain:

1. Perseroan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik terutama untuk penyandang disabilitas. Usaha yang optimal ini diperlukan untuk memberikan pengalaman layanan yang setara di seluruh Kantor Cabang, yakni dengan menyediakan ruang Layanan Informasi Publik yang nyaman dan terintegrasi dengan layanan digital.
2. Secara berkelanjutan melaksanakan pengembangan dan peningkatan fungsi Portal PPID BTN dan aplikasi mobile BTN PPID serta sosialisasi kepada masyarakat atas layanan informasi digital Perseroan.
3. Mengedepankan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada petugas Layanan Informasi Publik di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
4. Aktif dalam berbagai kegiatan yang berunsurkan Keterbukaan Informasi Publik baik yang diselenggarakan oleh Perseroan, maupun lembaga berwenang lainnya.
5. Cepat tanggap dalam pengkinian peraturan internal agar sesuai dengan ketentuan regulator tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk memberikan layanan Informasi Publik terbaik bagi Masyarakat Indonesia.

Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan, manajemen (pengelolaan) risiko dan memberikan *assurance* serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Fungsi audit internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) melalui proses evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Kedudukan Fungsi Audit Intern dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Division (IAD) sebagai pelaksana fungsi audit internal berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis No.PT.3-A.6 tanggal 14 September 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 2 September 2024 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Selain itu, kedudukan fungsi audit internal juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, pada Bab II Struktur dan Kedudukan IAD yaitu:

1. Butir 1 disebutkan bahwa Internal Audit Division (IAD) merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Butir 2 disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Butir 3 disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Division

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala Internal Audit Division adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Direksi melakukan *fit and proper test* kepada calon Kepala Internal Audit Division.
2. Direktur Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division.
4. Dewan Komisaris dan Direktur Utama menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian kepala Internal Audit Division kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

Struktur Organisasi Internal Audit Division

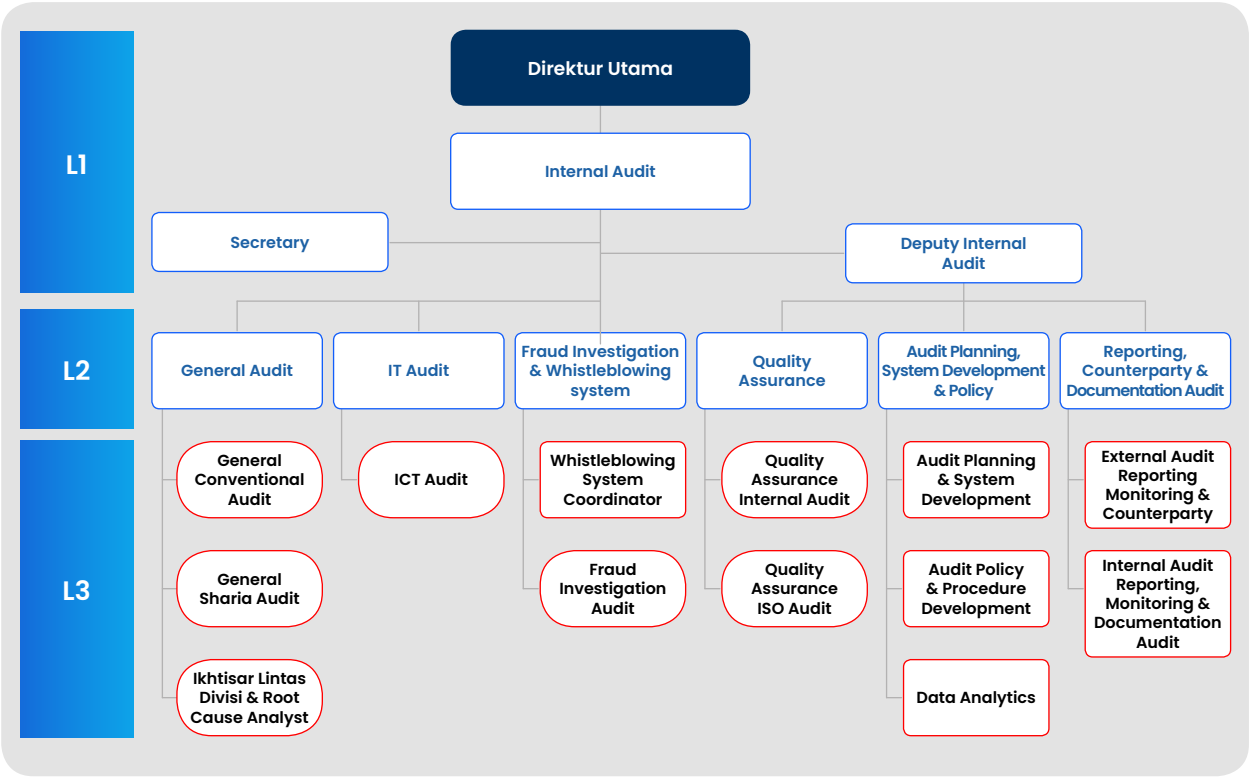

Profil Kepala Audit Internal



Hendratno Tri Wibowo

Internal Audit Division Head

Warga Negara Indonesia,
Surakarta, 24 Mei 1974
berusia 50 Tahun per Desember 2024,
berdomisili di Tangerang Selatan.

Riwayat Pendidikan

- Diploma (D3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1995)
- Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia (1998)
- Magister (S2) Akuntansi dari The University of Queensland, Australia (2003)

Sertifikasi

- *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)
- *Qualified Internal Auditor* (QIA)
- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 (Jenjang 6) – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Pengalaman Kerja

- Auditor/Investigator Badan Pemeriksa Keuangan RI (1995-2010)
- *Fraud Risk Management Division Head*, Bank Permata Tbk (2011-2020)
- *Post Mortem & Forensic Audit* (*Special Audit*) *Division Head*, Bank Exim Indonesia (2020-2021)
- *Internal Audit Division Head*, BTN (2021- sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Direksi No. 642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No. 60/KOM/BTN/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit Division/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Piagam Audit Internal (Internal Audit *Charter*)

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) yang telah disusun sejak tahun 2002 kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan terakhir berdasarkan Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang Piagam Audit Intern. *Internal Audit Charter* juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Isi dari *Internal Audit Charter* adalah sebagai berikut:

1. Misi Internal Audit Division;
2. Struktur dan Kedudukan Internal Audit Division;
3. Ruang Lingkup;
4. Tugas & Tanggung Jawab Serta Wewenang;
5. Independensi, Objektivitas serta Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern;
6. Kode Etik dan Persyaratan Auditor Intern;
7. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern dalam Pelaksanaan Audit Intern;
8. Hubungan Internal Audit Division dengan Auditor Ekstern atau Ahli Hukum;
9. Lain-lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Bank dalam kerangka penerapan tata kelola Bank yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Perseroan.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
6. Menguji dan melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
7. Melakukan pemeriksaan, penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
8. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
10. Bekerja sama dengan Komite Audit.
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
12. Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan.

Kewenangan Internal Audit

Untuk dapat melaksanakan misi, fungsi dan tugas audit, maka IAD mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi, data dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada data karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Komposisi Personil Internal Audit Division

Bank sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit Division dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil Internal Audit Division posisi Desember 2024 berjumlah 74 (tujuh puluh empat) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi, 36 (tiga puluh enam) orang pada General Audit Department, 9 (sembilan) orang pada IT Audit Department, 6 (enam) orang pada Fraud Investigation & Whistleblowing System Department, 7 (tujuh) orang pada Quality Assurance Department, 6 (enam) orang pada Audit Planning, System Development & Policy Department, dan 7 (tujuh) orang pada Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department.

Berikut komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

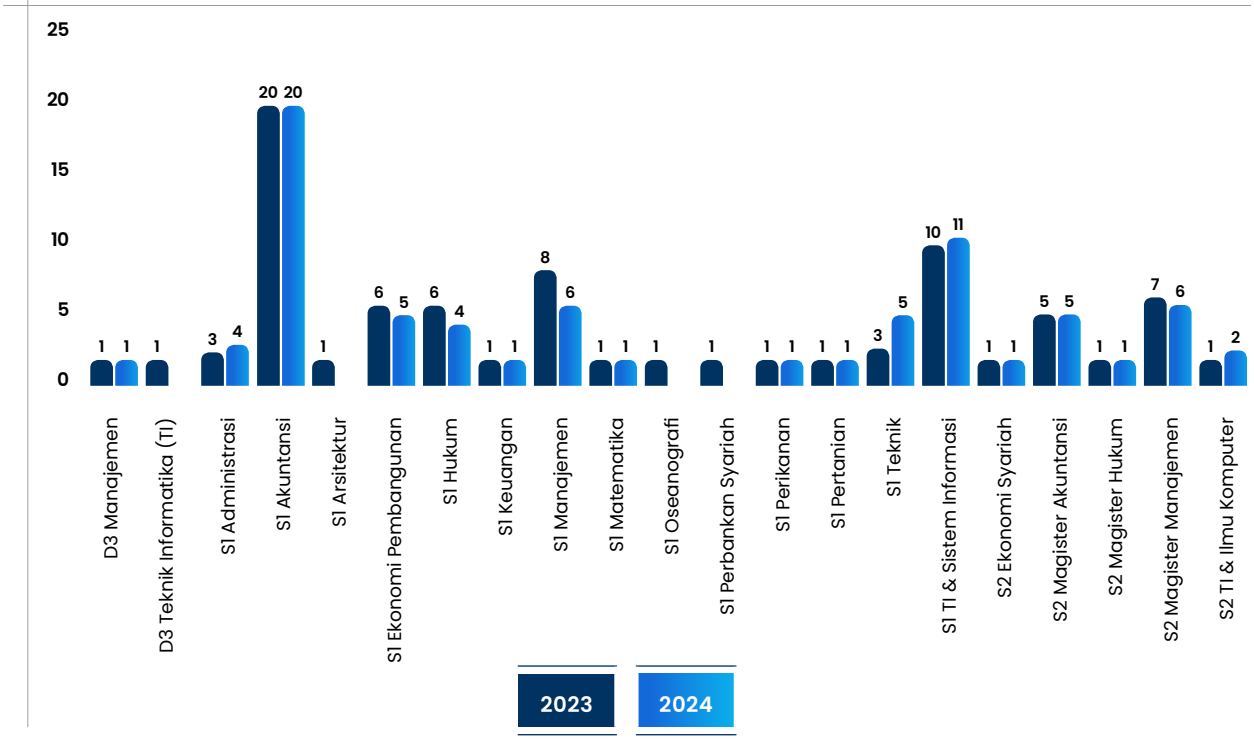

Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit Division

Setiap personil IAD difasilitasi dan didorong untuk mengembangkan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan fungsi audit internal. Pengembangan kompetensi dilakukan di antaranya dengan cara *knowledge sharing*, program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *workshop* serta seminar. Sampai dengan Desember 2024, pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut:

Tabel Pengembangan Kompetensi Personil Internal Audit Division

No.	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Penyelenggara/ Fasilitator	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
SERTIFIKASI				
1.	Pelatihan Sertifikasi Certified Documentary Credit Specialist (CDCS)	BTN	09 Januari - 13 Januari 2024 (Pembekalan)	2
			20 Januari - 4 Mei 2024 (Tutorial)	1
2.	Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) - Dasar	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	22 Januari - 03 Februari 2024 (Batch 1)	4
			02 September - 14 September 2024 (Batch 2)	3
			14 Oktober - 26 Oktober 2024 (Batch 3)	3
3.	Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) - Lanjutan	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	22 Januari - 03 Februari 2024 (Batch 1)	1
			19 Februari s.d. 02 Maret 2024 (Batch 2)	5
4.	Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) - Manajerial	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	05 Februari - 16 Februari 2024	14
5.	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang KKNI 4	BTN & LSP LSPP	01 Agustus - 02 Agustus 2024, 20 Agustus 2024 (Batch 10)	5
			22 Agustus - 23 Agustus 2024, 02 September 2024 (Batch 11)	1
			02 September - 03 September 2024, 13 September 2024 (Batch 12)	1
6.	Pelatihan Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	16 Oktober - 18 Oktober 2024	2
PELATIHAN DAN WORKSHOP				
1.	Pelatihan Refreshment Proses Bisnis BTN	BTN	08 Januari - 19 Januari 2024	78
2.	Pelatihan Cloud Computing	PT Cynnex Integrasi Solusi	22 Januari - 03 Februari 2024 (Batch 1)	7
3.	Pelatihan Coaching & Strategic Business Leaders	BTN	13 Januari 2024	1
4.	Pelatihan SDLC Through DevSecOps	PT Cynnex Integrasi Solusi	15 Januari - 18 Januari 2024	7
5.	Pelatihan Data & Information Security Management	PT Cynnex Integrasi Solusi	29 Januari - 31 Januari 2024	6
6.	Pelatihan Design Thinking	Corporate Innovation Asia (CIAS)	22 Januari 2024	70
7.	Pelatihan Penyusunan Laporan Audit yang Efektif	Narabahasa (PT Wahana Mega Cita)	23 Januari 2024 (Batch 1)	35
			24 Januari 2024 (Batch 2)	35
8.	Pelatihan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	25 Januari 2024	70
9.	Program Pendalaman Kompetensi bagi BOD-1	BTN	27 Januari 2024	1

No.	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Penyelenggara/ Fasilitator	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
10.	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	29 Januari 2024	15
11.	Pelatihan Audit Trade Finance	Alta Perfecto Training & Consulting	30 Januari - 31 Januari 2024	12
12.	Pelatihan Character Building	KH Ridwan Muhammad Yusuf	01 Februari 2024	1
13.	Pelatihan Audit ESG	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	02 Februari 2024	65
14.	Workshop Standar dan Kode Etik Profesi Audit Internal	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	05 Februari - 06 Februari 2024	24
15.	Pelatihan Teknik Audit dan Sampling	KPMG	13 Februari 2024	50
16.	Expert Talk Session "Crafting Executive Savvy in Global Business Mindset"	BTN Narasumber: Wakil Menteri Luar Negeri RI	21 Februari 2024	1
17.	Pelatihan Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank	Intellectual Business Community	22 Februari 2024	2
18.	Pelatihan Audit Treasury	Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	24 Februari 2024	15
19.	Webinar FKDP "Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023"	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	29 Februari 2024	2
20.	Pelatihan Coaching & Strategic Business Leaders	BTN	09 Maret 2024	1
21.	Pelatihan Penilai Risk Maturity Index (RMI)	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	08 Maret 2024	3
22.	Webinar OJK "Idea Talks Volume 4: Strategi Pengembangan SJK Melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	13 Maret 2024	1
23.	Webinar OJK "Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	14 Maret 2024	1
24.	Performing an Effective Quality Assessment	The Institute of Internal Auditors (IIA)	20 Maret - 21 Maret 2024	2
25.	Pelatihan Preparing for Merger, Acquisition, and Integration: Journey Towards a Seamless Transition	PT RSM Indonesia	27 Maret - 28 Maret 2024	2
26.	Pelatihan Klasikal 1 Program Pengembangan Talent BTN	BTN	19 April - 24 April 2024 (Batch 1)	1
			02 Mei - 07 Mei 2024 (Batch 2)	1
27.	Workshop BTN Leadership "Leading Transformation from Strategy to Organizational Success"	BTN	03 Mei 2024	1
28.	Training ISO 37001:2016 SMAP	Robere & Associates	06 Mei 2024	3
29.	Pelatihan ISO 9001 Requirements and Implementation	BSI Training Academy	06 Mei - 08 Mei 2024	2

No.	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Penyelenggara/ Fasilitator	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
30.	Pelatihan Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa	PT Surveyor Indonesia	14 Mei - 15 Mei 2024	1
31.	Webinar OJK "Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	22 Mei 2024	2
32.	Webinar OJK "Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30 Mei 2024	2
33.	Webinar OJK "Penguatan Fungsi GRC: Diseminasi Standar Audit Internal Terkini"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	07 Juni 2024	2
34.	Pelatihan Coaching & Strategic Business Leaders for Department Head	BTN	08 Juni 2024	1
35.	Workshop Strategi Menghadapi Pemeriksaan BPK untuk Meraih/ Mempertahankan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Lembaga Kajian Keuangan Nasional (LKKN)	27 Juni - 28 Juni 2024	1
36.	Pelatihan Fraud Auditing 1	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	02 Juli - 05 Juli 2024	2
37.	Konferensi Audit Internal (KAI)	Yayasan Pendidikan Audit Internal (YPIA)	10 Juli - 11 Juli 2024	5
38.	Webinar OJK "Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Kecerdasan Buatan"	OJK Institute	25 Juli 2024	2
39.	Pelatihan Fraud Auditing 1	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	06 Agustus - 09 Agustus 2024	1
40.	Pelatihan Fraud Auditing 2	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	13 Agustus - 16 Agustus 2024	2
41.	Webinar OJK "Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Kebelanjutan Bisnis"	OJK Institute	22 Agustus 2024	2
42.	Pelatihan Business Performance Through Effective Coaching for Leaders	BTN	24 Agustus 2024	1
43.	National Anti Fraud Conference (NAFC)	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	05 September - 06 September 2024	1
44.	Pelatihan Leadership Development "Performance Management Strategies"	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	19 September - 21 September 2024	1
45.	Pelatihan Young Leaders Talks "Leading with Impact, Crafting Your Success Story"	BTN	26 September 2024	5
46.	Kegiatan BOD Talks & Expert Session	BTN	03 Oktober 2024	5
47.	Webinar OJK "Bedah Buku Keamanan Siber Bank"	OJK Institute	07 November 2024	2

Sertifikasi Profesi Personil Internal Audit Division

Secara keseluruhan jumlah sertifikasi personil Internal Audit Division posisi Desember 2024 sebagai berikut:

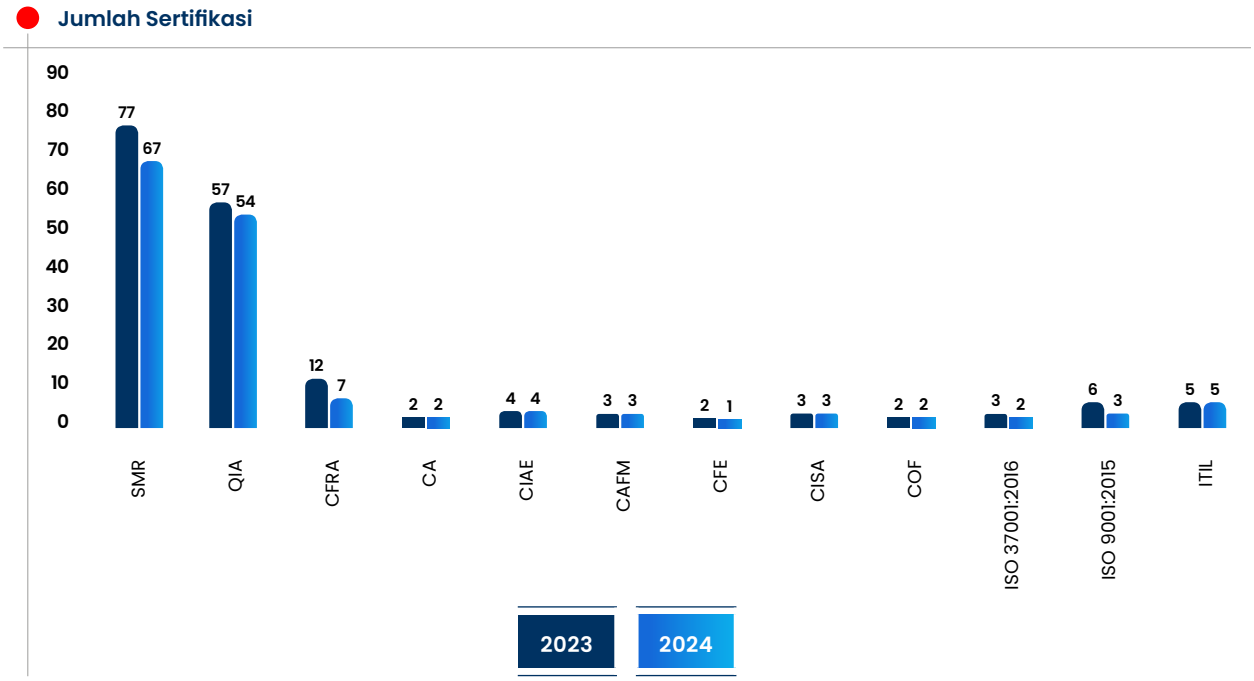

Keterangan:
SMR (Sertifikasi Manajemen Risiko), QIA (*Qualified Internal Auditor*), CFrA (*Certified Forensic Auditor*), CA (*Chartered Accountant*), CIAE (*Certified Internal Audit Executive*), CAFM (*Certified Anti Fraud Manager*), CFE (*Certified Fraud Examiner*), CISA (*Certified Information System Auditor*), COF (*Certified Oxygen Forensic*), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ITIL *Foundation Certificate in* IT *Service Management*.

Partisipasi Dalam Penghimpunan Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Perseroan telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, di antaranya sebagai anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut:

1. **Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)**
   Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB. Materi *workshop* dan *benchmarking* dalam forum IAIB ini meliputi materi level manajerial pengelolaan fungsi Audit Internal bagi para pimpinan *Chief Auditor Executive* (CAE) maupun untuk level Auditor berupa Teknik audit, metodologi audit dan Audit ICT yang diselenggarakan melalui forum diskusi maupun *workshop* dengan Auditor Bank-bank lain yang tergabung dalam IAIB.
2. **The *Institute of Internal Auditor* (IIA) dan *Association Certified Fraud Examiner* (ACFE) – Indonesia *Chapter***
   Selanjutnya anggota internal audit juga didorong untuk menjadi *membership* of The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE)-Indonesia Chapter.

Kode Etik Auditor

Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern sebagai berikut:

1. Integritas
   a. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, bertanggung jawab, dan teliti.
   b. Harus mematuhi aturan hukum dan mengungkapkan segala hal yang diharapkan oleh ketentuan hukum maupun profesi.
   c. Tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit intern atau organisasi.
   d. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas
   a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian Auditor Intern yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
   b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
   c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang sedang di-*Review*.
3. Kerahasiaan
   a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
   b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Kompetensi
   a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan audit yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
   b. Melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern.
   c. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitasnya secara berkelanjutan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2024

Pada tahun 2024, Internal Audit Division (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program Kerja tersebut meliputi sifat dan ruang lingkup audit, penilaian risiko (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, serta pengembangan personil IAD.

RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL

Rencana Kerja Internal Audit Division dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk Internal Audit Division (IAD) tahun 2024 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.04/M/IAD/APSP/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Usulan Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2024 serta telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Di samping itu sesuai regulasi POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 36/KOM/BTN/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. Rencana kerja audit tahun 2024 secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel Program Kerja Audit Internal

Objek Audit		Jumlah		Perubahan		Keterangan
		2024	2023	+/-	%	
A.	Audit Umum (General Audit)	72	69	3	4,35	
B.	Audit ICT	18	18	0	0,00	
C.	Audit Khusus	0	0	0	0,00	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk tahun 2024, akan mengikuti penugasan dari *stakeholders* dan *whistleblowing system*.
D.	Audit Standar ISO	31	27	4	14,81	
Jumlah Objek Audit		121	114			

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT DIVISION

Selama periode Januari s.d. Desember 2024 Internal Audit Division telah melaksanakan kegiatan audit dengan objek audit yang mencakup:

A. Audit Umum (*General Audit*) yang terdiri atas:
   1. Audit Operasional terhadap jaringan kantor (KC, KC Syariah dan Regional Office).
   2. Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu antara lain Pengelolaan Kredit, Penghimpunan DPK, Human Capital, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, *Treasury*, dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
   3. Audit *Mandatory* berdasarkan ketentuan yang diterbitkan regulator.

B. Audit *Information and Communication Technology* (ICT) yang terdiri atas:
   1. Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu pada lingkup pengelolaan ICT antara lain meliputi aplikasi Loan Origination Consumer, aplikasi Cash Management System, dan *Cloud System Environment*.
   2. Audit *Mandatory* berdasarkan ketentuan yang diterbitkan regulator.

C. Audit Khusus terhadap dugaan kecurangan atau tujuan tertentu.

D. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO terhadap unit kerja yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 (Standar Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 37301:2021 (Sistem Manajemen Kepatuhan).

Berikut adalah rincian pelaksanaan audit selama periode Januari s.d. Desember 2024:

Tabel Realisasi Program Kerja Audit Internal

No.	Keterangan	Target	Realisasi	% Penc.
A.	Audit Umum (*General Audit*)	72	72	100,00%
B.	Audit ICT (*Information & Communication Technology Audit*)	18	19	105,56%
C.	Audit Khusus	0	20	100,00%
D.	Audit Standar ISO	31	37	119,35%
	TOTAL	**121**	**148**	**122,31%**

Kegiatan audit selama periode Januari s.d. Desember 2024 menghasilkan temuan audit sebanyak 659 temuan sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut:

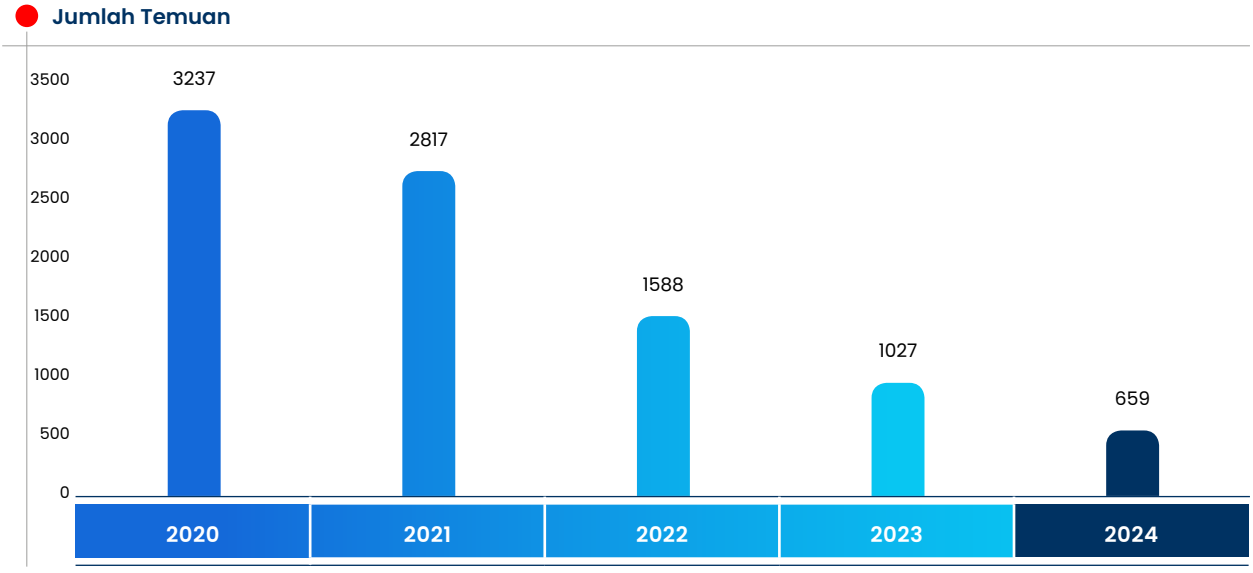

MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh *auditee*. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada *auditee* dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "*pending item*" diminta untuk diselesaikan oleh *auditee* dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Sampai dengan Desember 2024, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dengan *resume* tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Hasil Audit
Sesuai Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian

No.	Hasil Audit	Jumlah Komitmen	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=4/(4+7)
I.	INTERNAL AUDIT DIVISION						
I.1.	TAHUN 2024						
General Audit KC		358	338	94,41%	20	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	87	54	62,07%	33	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	133	47	35,34%	86	0	100,00%
	Audit ICT	81	46	56,79%	35	0	100,00%
	Sub Total	659	485	73,60%	174	0	100,00%
I.2.	TAHUN 2023						
	General Audit KC	558	558	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	169	169	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	162	162	100,00%	0	0	100,00%
	Audit ICT	138	138	100,00%	0	0	100,00%
	Sub Total	1027	1027	100,00%	0	0	100,00%
I.3.	TAHUN 2022						
	General Audit KC	908	908	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	217	217	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	337	337	100,00%	0	0	100,00%
	Audit ICT	134	134	100,00%	0	0	100,00%
	Sub Total	1596	1596	100,00%	0	0	100,00%
I.4.	TAHUN 2021						
	General Audit KC	1674	1674	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	452	452	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	266	266	100,00%	0	0	100,00%

No.	Hasil Audit	Jumlah Komitmen	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=4/(4+7)
	Audit ICT	425	425	100,00%	0	0	100,00%
	Sub Total	2817	2817	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen Internal	**6099**	**5925**	**97,15%**	**174**	**0**	**100,00%**
II.	**KOMITMEN EKSTERNAL**						
II.1.	**OTORITAS JASA KEUANGAN**						
	KHP IT Pemeriksaan OJK Tahun 2021	148	148	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2021	147	147	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2022	203	203	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2023	246	245	99,59%	1	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2024	446	266	59,64%	180	0	100,00%
	Total Komitmen OJK	1190	1009	84,79%	181	0	100,00%
II.2.	**BANK INDONESIA**						
	KHP IT & Non IT Pemeriksaan BI Tahun 2021	40	40	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Tematik LBUT Tahun 2022	52	52	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen BI	92	92	100,00%	0	0	100,00%
II.3.	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**						
	LHP SBK dan SBUM Tahun 2021	20	20	100,00%	0	0	100,00%
	LHP SBK dan SBUM Tahun 2022	52	42	80,77%	0	10	80,77%
	LHP Pengelolaan Kredit Komersial, Investasi dan Operasional Tahun 2023	137	0	0,00%	137	0	100,00%
	LHP SBK dan SBUM Tahun 2024	7	0	0,00%	7	0	100,00%
	Total Komitmen BPK RI	216	62	28,70%	144	10	86,11%
II.4.	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN RI**						
	Penempatan Dana PEN 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%
	Reviu Bansos PKH, Program Sembako dan BLT Tahun 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%
	Reviu P3DN Dalam Rangka BBI Tahun 2022	16	16	100,00%	0	0	100,00%

No.	Hasil Audit	Jumlah Komitmen	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=4/(4+7)
	Reviu Bansos PKH dan Sembako Tahun 2019 s.d 2022	2	2	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen BPKP RI	24	24	100,00%	0	0	100,00%
II.5.	**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**						
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2021	76	76	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu Interim 30 Juni 2022	65	65	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2022	72	72	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2023	80	80	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen KAP	293	293	100,00%	0	0	100,00%
II.6.	**PWC**						
	Jasa Kaji Ulang Fungsi Audit Internal Tahun 2023	17	17	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen PWC	17	17	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen Eksternal	**1832**	**1497**	**81,71%**	**325**	**10**	**99,34%**
	Total Komitmen Audit Internal dan Eksternal	**7931**	**7422**	**93,58%**	**499**	**10**	**99,87%**

PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL AUDIT DIVISION DENGAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT

Mengacu pada *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Intern), Internal Audit Division secara rutin melakukan rapat dengan Direksi serta menghadiri undangan rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dalam rangka pelaporan atas pelaksanaan tugas Internal Audit Division. Sepanjang tahun 2024, Internal Audit Division telah melakukan rapat dengan Direksi dan Komite Audit sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Direksi

No.	Tanggal	Agenda
1.	13 Maret 2024	CEO *Town Hall Meeting*
2.	01 April 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control*
3.	04 April 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
4.	05 April 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control*
5.	30 April 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control*
6.	07 Juni 2024	Forum *Operations & Customer Experience*
7.	11 Juni 2024	Rapat Pembahasan *Performance Review*
8.	12 Juni 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
9.	23 Juni 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control*

No.	Tanggal	Agenda
10.	24 Juni 2024	Kick Off RJPP Tahun 2025-2029
11.	24 Juni 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control*
12.	02 Juli 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
13.	08 Juli 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control*
14.	09 Juli 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control* dan *Review* Peraturan Internal
15.	17 Juli 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
16.	23 Juli 2024	Forum *Operational Risk*
17.	01 Agustus 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
18.	06 Agustus 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
19.	14 Agustus 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
20.	16 Agustus 2024	Rapat Pembahasan ICOFR
21.	22 Agustus 2024	*Workshop* RJPP Tahun 2025-2029
22.	26 Agustus 2024	Rapat Pembahasan *Internal Control*
23.	16 September 2024	*Kick off Meeting* Audit Laporan Keuangan
24.	30 September 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
25.	03 Oktober 2024	Rapat Pembahasan Struktur Organisasi IAD
26.	04 Oktober 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
27.	07 Oktober 2024	Rapat Pembahasan Struktur Organisasi IAD
28.	09 Oktober 2024	Rapat Pembahasan ICOFR
29.	14 Oktober 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
30.	22 Oktober 2024	Rapat Pembahasan *Business Control*
31.	01 November 2024	Sharing Session "*Economy & Risk Outlook* Tahun 2025"
32.	05 November 2024	Rapat Pembahasan *Roadmap* GRC 2025-2029
33.	29 November 2024	Rapat Pembahasan *Review* Peraturan Internal
34.	04 Desember 2024	Rapat Pembahasan *Review* Peraturan Internal
35.	09 Desember 2024	Rapat Pembahasan *Review* Peraturan Internal
36.	10 Desember 2024	Rapat Pembahasan Internal Control

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda
1.	22 Januari 2024	Pembahasan *Annual Audit Plan* tahun 2024
2.	05 Februari 2024	Pembahasan Strategi Anti *Fraud*
3.	20 Maret 2024	Rapat Pembahasan *Management Letter*
4.	15 Mei 2024	Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan IAD Triwulan I 2024
5.	01 Juli 2024	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit
6.	05 Agustus 2024	Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan IAD Triwulan II 2024
7.	12 Agustus 2024	Rapat Pembahasan Strategi Anti *Fraud*
8.	28 Agustus 2024	Rapat Pembahasan *Review* Peraturan Internal
9.	04 September 2024	Rapat Pembahasan Tugas dan Fungsi Audit Internal
10.	30 September 2024	Rapat Pembahasan *Review* Peraturan Internal dan *Data Analytics*
11.	14 Oktober 2024	Rapat Pembahasan Hasil Audit
12.	28 Oktober 2024	Rapat Pembahasan *Review* Peraturan Internal
13.	06 November 2024	Rapat Pembahasan *Review* Peraturan Internal
14.	11 November 2024	Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan IAD Triwulan III 2024
15.	25 November 2024	Rapat Pembahasan *Limitied Review* Laporan Keuangan
16.	2 Desember 2024	Rapat Internalisasi Kebijakan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR)

***ASSURANCE REVIEW* TERHADAP AUDIT INTERNAL**

Sejak Desember 2017 Internal Audit Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah berhasil melakukan *upgrading* standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Secara berkala telah dilakukan *surveillance audit* oleh auditor eksternal untuk menilai kepatuhan Internal Audit Division terhadap standar mutu ISO 9001: 2015.

Tabel Pelaksana *Surveillance Audit* untuk Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015

No.	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1.	PT SGS	2022	Pelaksanaan *surveillance audit* untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
2.	PT SGS	2023	Pelaksanaan *surveillance audit* untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
3.	PT SGS	2024	Pelaksanaan *surveillance audit* untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun kaji ulang terhadap atas penerapan fungsi audit intern bank sebagaimana telah diatur dalam POJK No.01/POJK.03/2019 dalam menilai kesesuaian fungsi intern dengan regulasi, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas telah dilakukan oleh *assessor* independen minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Assessor Independen Terkait Penilaian atas Pelaksanaan Audit

No.	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1.	PT Deloitte Touche Tohmatsu	2018	Pelaksanaan proses *review gap analysis* kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap *best practices* SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
2.	PT KPMG Siddharta Advisory	2020	Pelaksanaan proses *review gap analysis* kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap *best practices* SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
3.	PT PricewaterhouseCoopers (PWC)	2023	Pelaksanaan proses *review gap analysis* kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap *best practices* Standar Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Saat ini, SKMR terdiri dari 4 (empat) divisi, yaitu Enterprise & ESG Risk Management Division, Digital & Operations Risk Management Division, Wholesale Credit Risk Division, dan Retail Credit Risk Division. Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan terdiri dari *Enterprise & ESG Risk Management Division* (ERMD) dan *Digital Operation Risk Management Division* (DORD) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management. Struktur Organisasi *Enterprise & ESG Risk Management Division* terdiri dari *Market & Liquidity Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Integrated Risk Management Department, ESG Departement dan Model Validation.*

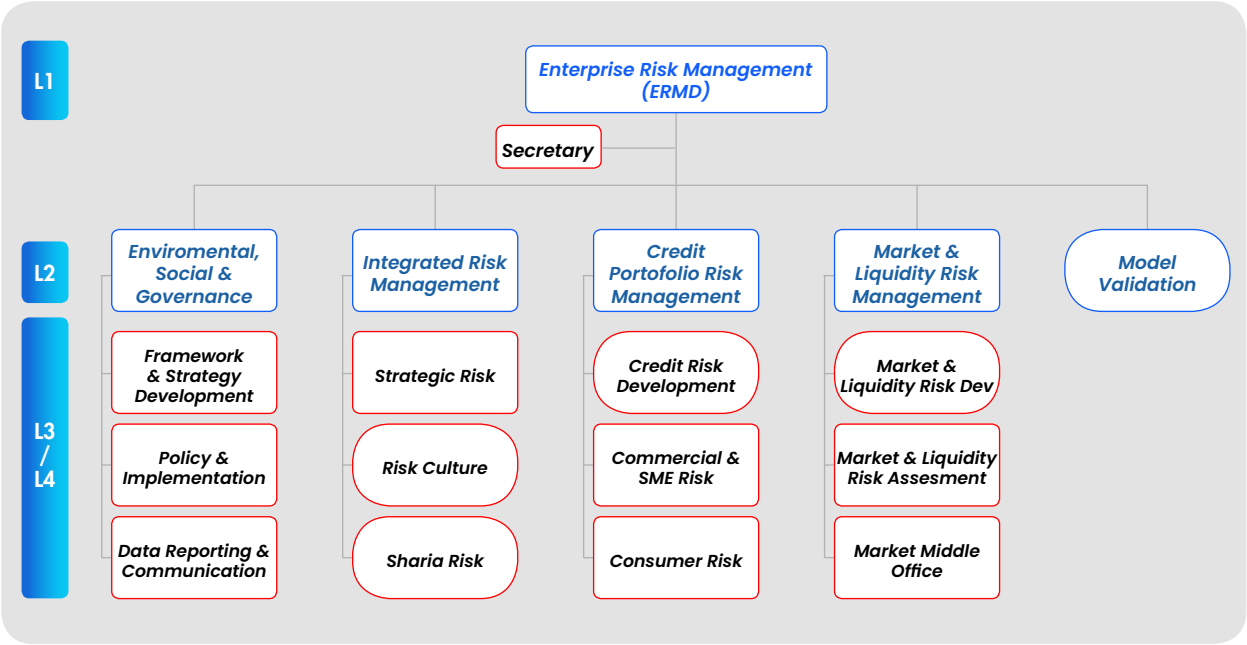

Credit Portofolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan/atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal.

Market & Liquidity Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang antara lain menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila Perseroan mengalami kondisi tekanan keuangan *(financial stress)* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Integrated Risk Management Department memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategis dan berfungsi mengkoordinasikan serta memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

ESG Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas ESG agar sejalan dengan *roadmap* dan *framework* ESG yang telah dimiliki Perseroan. *Control tower* dilakukan terhadap aktivitas bisnis dan operasional untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan, mengatasi masalah sosial dan mempertahankan standar tata kelola yang bertanggung jawab dan etis dalam operasi perbankan.

Model Validation berfungsi untuk melakukan validasi dan pengujian terhadap model-model risiko untuk memastikan bahwa model-model tersebut akurat, dapat diandalkan, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, juga berperan untuk memastikan pengelolaan setiap risiko dikelola sesuai dengan Standar Mutu manajemen ISO 9001:2015.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional & Digital / Digital & Operations Risk Management Division (DORD) terdiri Fraud Risk Management Department, Digital Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Regional Operational Risk Control Department, dan Operational Risk Control Department.

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital

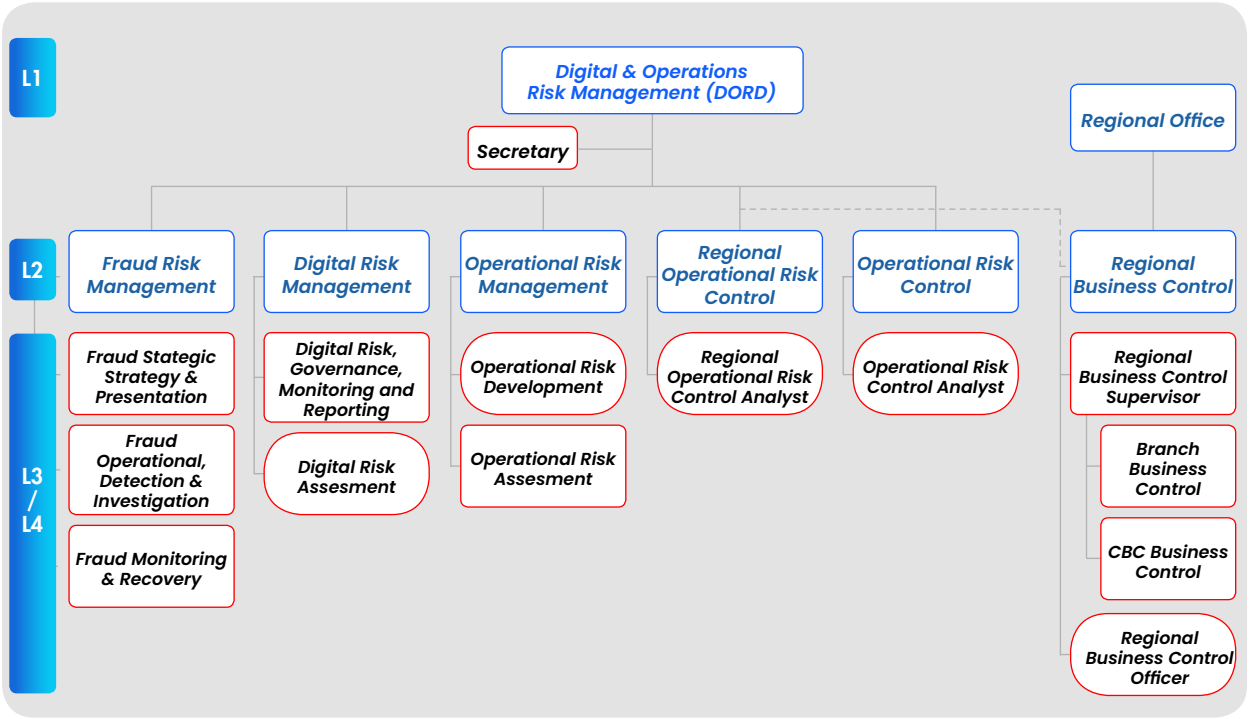

Fraud Risk Management Department berfungsi mengkoordinasikan dan memantau proses pengembangan dan penyusunan, implementasi dan review / kaji ulang *Fraud Risk Appetide, Risk Tolerance,* dan limit risiko sesuai dengan regulasi dan kebutuhan bisnis, serta menyusun laporan hasil penerapan strategi *anti-fraud*.

Digital Risk Management Department berfungsi untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko IT, Digital & Siber yang melekat pada solusi teknologi yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai layanan teknologi yang aman dan handal. Terdapat enam domain risiko yang menjadi cakupan, yaitu, risiko *Information and Cyber Security*; risiko IT *Service Delivery, Resilience, and Continuity*; risiko IT *Third Party*; risiko *Data Quality and Data Privacy*, risiko IT *Project Delivery*, dan risiko IT *Regulatory Compliance*. Pengelolaan risiko dilakukan melalui *framework* yang sesuai dengan *best practice* industri dan terintegrasi dengan siklus hidup layanan TI untuk mencapai hasil yang maksimal.

Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional secara keseluruhan Bank termasuk berkoordinasi dengan *Operations Risk Controller Management* dan *Digital Risk Management*. Selain itu berfungsi juga sebagai pengelola *Business Continuity Management* (BCM) secara *bankwide* dalam rangka mengelola risiko operasional faktor eksternal.

Regional Operational Risk Control Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas pengawasan dan evaluasi atas penerapan pengendalian internal di Kantor Cabang (KC) dan *Commercial Banking Center* (CBC) yang dijalankan oleh *Branch Business Control* (BBC) dan *Commercial Banking Center – Business Control* (CBC-BC) yang merupakan organ *monoline* Kantor Wilayah.

Sejak tahun 2015, pelaksanaan kegiatan manajemen risiko telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah diupgrade menjadi ISO 9001:2015 pada Bulan Mei tahun 2018. Sertifikasi juga terus dilakukan pemeliharan setiap tahun dilakukan audit tahunan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan tetap menguatkan komitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan, menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini ISO 9001:2015 telah digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka menjalankan operasional yang lebih efisien dan menguntungkan. ISO 9001:2015 menyediakan *framework* untuk performa bisnis yang lebih konsisten, pelayanan yang prima serta perbaikan berkesinambungan untuk

jangka waktu yang lama. ISO 9001:2015 menyediakan banyak keuntungan dan kapabilitas dalam hal skala usaha dalam beberapa tahun belakangan. Standar ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pengembangan perusahaan dan membuat organisasi BTN menjadi lebih *resilient*.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
3. Merancang dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh unit lain. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara serta melakukan eskalasi sesuai kebutuhan.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Perseroan yang menggunakan model untuk keperluan internal.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Perseroan, untuk memastikan:
    a. Kecukupan kerangka Manajemen Risiko.
    b. Keakuratan metodologi penilaian Risiko.
    c. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
12. Memiliki Taksonomi Risiko bagi Perseroan dan anak perusahaan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengawalan target kinerja Perseroan dan anak perusahaan.
13. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain termasuk tata laksana pekerjaan satuan kerja Manajemen Risiko diatur dalam suatu peraturan internal tersendiri.
14. Melaksanakan pengelolaan risiko ESG, termasuk risiko iklim dan dampaknya terhadap sosial serta menetapkan kerangka tata kelola untuk memastikan risiko tersebut dikelola secara terintegrasi antara unit bisnis, unit manajemen risiko, dan unit operasional.
15. Memberikan informasi terkini kepada Direksi mengenai risiko dan pengembangan bisnis yang terkait dengan perubahan iklim untuk membantu Direksi menerapkan kegiatan pengawasan dengan lebih optimal.
16. Melaksanakan Pengelolaan risiko *fraud* melalui 4 pilar strategi Anti-Fraud (*Prevention*, *Detection*, *Investigation*, *Monitoring & Recovery*).
17. Melaksanakan Pengelolaan risiko IT, Digital, dan Siber.

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Kepala Enterprise Risk Management Division sekaligus berperan sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Wilson Arafat berdasarkan SK Direksi No. 93/KUASA/DIR/2024 tanggal 02 Mei 2024 dan menjabat sampai dengan sekarang.



Wilson Arafat
Kepala Enterprise Risk Management Division

Warga Negara Indonesia,
berusia 52 Tahun Per Desember 2024,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan
Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2004).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 oleh LSPP (2024)
- BSE - Chief Financial Officer School (2024)
- BSE Business Essential - Finance For Executive Stream (2024)
- Financial Acumen Columbia Business School (2024)
- Seminar Sustainable Finance Forum 2023 – Dubai (2023)
- Indonesia Risk Management Outlook 2023 (2022)
- Refreshment Program: Penerapan Basel III Reform Basel IV untuk Perhitungan ATMR pada Risiko Kredit (2022)
- Certification for Credit Risk Management (2022)
- Market Risk & Middle Office Function (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh LSPP (2021),
- Strategi Bisnis Menghadapi Dampak Cvd VC (2020)
- Executive Development Program (2019)
- Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (2018)
- The Positive Leader – DCO Transformation - Hongkong (2017)
- Sertifikat GRC Professional – Arizona (2016)
- 2015 Asean Corporate Conference: Governance Transformation in Asean Performance and Priorities – Phillippines (2015)
- Integrated Governance, Risk Management and Compliance - Australia (2014)
- 8th International Conference on Corporate Governance – Inggris (2010)

Pengalaman Kerja
- Memulai karir profesional di BTN sejak tahun 1998 melalui jalur *Officer Development Program* menjabat sebagai Pelaksana pada Unit Kerja Analisis Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi.
- Sejak tahun 2008 menjabat sebagai PJ. Kasi pada Unit Kerja Seksi Kebijakan.
- Sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 memegang *Good Corporate Governance Implementation* dengan jabatan terakhir *GCG Implementation & Monitoring Departement Head*.
- Pernah menjabat sebagai Superintendent Spec Curiculum & Program Development dan Senior Associate Culture Specialist pada Divisi Human Capital (2011-2013).
- Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 menjabat sebagai *Corporate Governance Departemen Head* pada *Compliance & Governance Division*.
- Sebelumnya sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 memegang *Transformation Project* dengan jabatan terakhir adalah *Transformation Management Office Head* pada *Transformation & Partnership Management Division*.
- Jabatan terakhir adalah *Procurement & Fixed Asset Management Division Head* yang dijabat sejak tahun 2019 hingga 2021.

Dasar Hukum Pengangkatan
SK Direksi No. 93/KUASA/DIR/2024 tanggal 02 Mei 2024

Kepala Digital & Operations Risk Management Division dijabat oleh Agus Sumaryono berdasarkan SK Direksi No. 711/DIR/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dan menjabat sampai dengan sekarang.



Agus Sumaryono
Kepala Digital & Operations Risk Management Division

Warga Negara Indonesia,
berusia 54 Tahun Per Desember 2024,
berdomisili di Bekasi.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1994)

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 oleh LSPP (2024)
- BTN Leadership Forum 2 – 2024 (2024)
- Keluarga Berintegritas KPK Tahun 2024 (2024)
- Expert Talk Session: Creating Executive (2024)
- Program Pendalaman Kompetensi BUMN (2024)
- Sosialisasi Penanggulangan Terorisme (2023)
- Webinar Security Awareness Cyber Crime (2023)
- Pelatihan Media Handling (2022)
- Senior Credit Officer Certification (2022)
- Refsh.Kredit Konsumer & Peny. Dokpok (2022)
- Workshop Business Judgment Rule (2021)
- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas oleh LSP (2021)
- Webinar Digital Leadership Readiness (2021)
- WEBINAR BTN-LPPI : STRATEGI BISNIS DALAM MENYIKAPI DAMPAK COVID-19 (2020)
- General Manager Development Prog. Fase-2 (2020)
- Strategi Bisnis Menghadapi Dampak Cvd VC (2020)

Pengalaman Kerja

- Pelaksana KC Mataram (1998)
- Kasi Pengelolaan Bangunan pada Unit Kerja Pengelolaan Bangunan (2009)
- Manager Policy Planning & Budgeting pada Unit Kerja Logistic & Network Division (2010)
- Policy Planning And Budgeting Officer pada Procurement & Fixed Asset Management Division (2011)
- Construction Loan Proc & Appr Officer pada Commercial Banking Division (2011)
- Constractor Relation Management Officer pada Commercial Banking Division (2013)
- Commercial Non-Housing Loan RM I pada Commercial Banking Division (2013)
- Business Services Department Head pada Commercial Lending Division (2014)
- Deputy Branch Manager Business KC Bekasi (2016)
- Deputy Regional Manager Support RO I (2019)
- Pejabat Pemegang Kewenangan Komersial pada Wholesale Credit Risk Division (2020)
- Branch Manager KC Bekasi (2021)
- Deputy CRD pada Wholesale Credit Risk Division (2023)

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 711/DIR/2024 tanggal 1 Agustus 2024

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Classroom / Virtual Classroom	
Aligning Strategy Execution With Environmental, Social and Governance (ESG)	1
BTN Leadership Forum 2 - 2024	1
BTN Millenial Leaders II - Kickoff	1
Business Performance Through Effective Coaching for Leaders	1
Coaching & Strategic Business Leaders	4
Millenial Leaders 2 "crafting leadership and future skill for next leaders"	1
Driving Excellence: Comprehensive Performance Cycle Training	1

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
BOD Talks & Meet The Expert -"Evolving in Finance: Leadership, Transformation, and Future of Banking in Indonesia"	7
Expert Talk Session "Empowering Women Leadership to Strengthen Leadership Capability"	3
Officer Development Program (ODP) Angkatan 63	3
Pelatihan APU, PPT & PPPSPM	1
Pendidikan dan Pelatihan APU, PPT dan PPPSPM terkait Individual Risk Assessment (IRA) Tahun 2024	1
Pelatihan Presentation Skill	2

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang KKNI 4	8
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	3
Peserta Pelatihan Penilai Risk Maturity Index (RMI)	2
Pelatihan Preparing For Merger, Acquisition, and Integration: Journey Towards a Seamless Transition	1
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang KKNI 4 Metode E - Learning	1
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang KKNI 5 Metode E - Learning	17
Seminar "Financial Strategy for The Youth and Gen Z in Embracing Indonesia Emas 2045	1
Uji Kompetensi SMR Jenjang KKNI 4	8
Sosialisasi Kebijakan Khusus (KK) dan Petunjuk Teknis (PT) Pelindungan Data Pribadi (PDP)	3
Performance Excellence Program: Strategies for Driving High Performance Tahun 2024	1
Talent Acceleration Program II - Kickoff	3
Talent Acceleration Program 2 "Leadership Session"	3
Webinar Perencanaan Pensiun "Edukasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Kesejahteraan Pegawai serta Hidup Sehat dan Bahagia di Masa Pensiun"	2
Webinar Perencanaan Pensiun: "Edukasi Program Pensiun Manfaat Pasti dan Perencanaan Keuangan"	1
Webinar OJK "Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis"	4
Webinar OJK - Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Kecerdasan Buatan	1
Webinar OJK - Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan	3
Webinar OJK "Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital"	3
Webinar OJK - Navigating The Half: "Year Roadmap To Success"	4
Workshop ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Tahun 2024	2
Workshop Perekaman Pemrosesan Data Pribadi_Record of Processing Activities (ROPA) dan Penilaian Dampak Pemrosesan Data Pribadi_Data Privacy Impact Assessment (DPIA)	1
Workshop Penerapan Peraturan Bea Materai	1
Young Leaders Talk "Leading with Impact, Crafting Your Success Story"	7
Webinar Climate Risk Awareness & GHG Emission Reporting	6
Pelatihan Climate Risk Stress Test (CRST)	16
Capacity Development Seminar Climate Risk Integration in the Banking Risk Framework	1

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
The Important of Financial, Operational and Technology Risk Mitigation in Order to Elevate Company Value in 2024	1
Business Essential - Finance for Executive	1
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang KKNI 6	1
CFO School	1
Uji Kompetensi SMR Jenjang KKNI 6	1
Webinar OJK "How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance"	5
Pelatihan Risk Based Planning & Risk Modelling	2
Sertifikasi Manajemen Risiko Skema QRGP	3
Strategic Business Unit (SBU) Webinar Series Empowering Business Growth by Maximizing Capabilities. Series 02 : Operation, Legal, Risk Management	1
Workshop Pengembangan Profitability Measurement System	2
Training Of Trainer Manajemen Risiko Jenjang 4	1
Pelatihan Financial And Capital Market Base On Esg & Sustainable Finance	2
Uji Kompetensi SMR Skema QRGP	1
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang KKNI 5	4
Uji Kompetensi SMR Jenjang KKNI 5	4
Leadership & Impactful Future Skill	1
Pembekalan dan Uji Kompetensi Training Of Trainer Bnsp Certification (Metodologi)	1
Webinar OJK "Empowering Leadership: How Women Leaders Drive Company and Institution Performance"	1
Pelatihan Premium ESG Investment Seminar "Sustainable Investment for a Thriving Future: Creating Long-Term Value and Impact for the Environment and Communities"	1
Coaching Clinic Lanjutan: Pendalaman Penilaian Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)	1
Online / Self Learning	
Compliance Excellence Edisi Agustus 2024 - Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT DAN PPPSPM) (Managerial)	6
Compliance Excellence Edisi Agustus 2024 - Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT DAN PPPSPM) (Non Managerial)	25
Compliance Excellence Edisi April 2024 - Layanan Government VA (Managerial)	5
Compliance Excellence Edisi April 2024 - Layanan Government VA (Non Managerial)	23

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Compliance Excellence Edisi Februari 2024 - Security & Digital Risk Awareness	26
Compliance Excellence Edisi Januari 2024 - Kebijakan Khusus & Petunjuk Teknis Aktivitas Akuntansi	26
Compliance Excellence Edisi Juli 2024 - Kebijakan Khusus Pedoman Benturan Kepentingan (Managerial)	5
Compliance Excellence Edisi Juli 2024 - Kebijakan Khusus Pedoman Benturan Kepentingan (Non Managerial)	26
Compliance Excellence Edisi Juni 2024 - Larangan Aktivitas Perjudian (Managerial)	5
Compliance Excellence Edisi Juni 2024 - Larangan Aktivitas Perjudian (Non Managerial)	23
Compliance Excellence Edisi Maret 2024 - Program Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan SMAP ISO 37001:2016 (Managerial)	5
Compliance Excellence Edisi Maret 2024 - Program Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan SMAP ISO 37001:2016 (Non Managerial)	21
Compliance Excellence Edisi Mei 2024 - Transaksi Valuta Asing BranchFX di Kantor Cabang (Managerial)	5
Compliance Excellence Edisi Mei 2024 - Transaksi Valuta Asing BranchFX di Kantor Cabang (Non Managerial)	23
Compliance Excellence Edisi Oktober 2024 - Pemasaran Produk Bancassurance (Managerial)	6
Compliance Excellence Edisi Oktober 2024 - Pemasaran Produk Bancassurance (Non Managerial)	25
Compliance Excellence Edisi September 2024 - Data Privacy Awareness (Managerial)	6
Compliance Excellence Edisi September 2024 - Data Privacy Awareness (Non Managerial)	25

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Internalisasi ESG (Environtment, Social & Governance) Awareness	28
Internalisasi Kebijakan Peraturan TI	26
Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	31
Internalisasi Layanan BTN Cash Management	28
Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital & Siber 2024	31
Internalisasi New Grading System BTN	28
Internalisasi Pencapaian SLE Index 2024	25
Internalisasi Pengelolaan Data Nasabah (CIF)	31
Internalisasi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial	28
Internalisasi Podcast Legal Klinik 2024	27
Internalisasi Proses Kredit Korporasi (Corporate Loan)	31
Internalisasi Respectful WorkPlace (RWP) 2024	26
Internalisasi Sahabat Transformasi Episode 2	31
Internalisasi Transformasi 2024	31
Pemahaman Peraturan Internal - Arsitektur Peraturan Internal BTN	26
Refreshment BTN Properti 2024	20
Refreshment BTN Smart Residence	29
Sosialisasi Digital Risk Awareness & Cyber Trend	27
Sosialisasi Profitability Measurement System	27
Sosialisasi Program Easy in BTN Smart Residence	23
Sosialisasi Umbrella Campaign Bale by BTN	31
Total Peserta Pendidikan & Pelatihan	1036

Sertifikasi Manajemen Risiko

No.	Jumlah Pegawai		Mapping Level SMR					Kesesuaian
			Belum SMR	Jenjang 4	Jenjang 5	Jenjang 6	Jenjang 7	
1.	Mandatory Jenjang 4	2.907	160	1.172	1.574	1	-	94,50%
2.	Mandatory Jenjang 5	432	3	7	394	25	3	97,69%
3.	Mandatory Jenjang 6	9		-	-	6	3	100,00%
4.	Mandatory Jenjang 7	14				-	14	100,00%
Total Pegawai		**3.362**	**163**	**1.179**	**1.968**	**32**	**20**	**94,94%**

Keterangan:

- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi namun belum disertifikasi sesuai levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah sesuai dengan levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah memiliki sertifikasi dengan level di atas yang diwajibkan

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2024 selain pilar-pilar inisiatif strategis tersebut di atas, pelaksanaan manajemen risiko juga telah dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan Limit Risiko

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi Perseroan telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan limit risiko lainnya. RAS dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis Bank serta perubahan kondisi lingkungan bisnis. RAS digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik. Selanjutnya RAS diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Perseroan secara keseluruhan. Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Adapun penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

Penginian Rencana Aksi Pemulihan

Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan Sistemik Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Pemulihan yang diatur dalam POJK No. 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Dokumen Rencana Aksi Pemulihan yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial Perseroan sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabiltas, dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan penginian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan sebagai salah satu rencana dalam perencanaan keuangan berkelanjutan. Pada 30 November 2024 Perseroan telah menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2025 kepada Regulator.

Penginian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Sistemik telah disampaikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagai Perseroan yang berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bank Umum. Dokumen Rencana Resolusi yang disusun memuat informasi mengenai Perseroan dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjaminan Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai bank gagal. Pada tahun 2024 Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Resolusi Perseroan.

Pelaksanaan *Climate Risk Stress Test*

Perseroan telah melaksanakan *Climate Risk Stress Test* sesuai dengan Pedoman *Climate Risk Stress Test* yang dikeluarkan OJK pada tahun 2023. Hasil pelaksanaan *Climate Risk Stress Test* memuat perhitungan mengenai analisis dampak dari skenario risiko transisi, skenario risiko fisik, dan rencana mitigasi perubahan iklim.

***Review* Kebijakan Manajemen Risiko**

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam mengelola risiko bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, Perseroan telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam suatu kebijakan manajemen risiko dan sekurang-kurangnya setiap tahun dilakukan *review* dan/atau penginian beberapa kebijakan manajemen risiko agar mudah dipahami oleh *risk owner* maupun *risk manager* sebagai pedoman dalam melaksanakan. Perseroan telah menyelaraskan struktur kebijakan internal sesuai dengan Transformasi Arsitektur Kebijakan dan Prosedur dimana kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan hirarki kebijakan dari yang tertinggi Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus dan Peraturan Teknis. Perseroan memiliki Satuan Kerja Prosedur & Kebijakan dalam melakukan *review* dan pemantauan Kebijakan dan Prosedur secara berkala.

Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standard

Perseroan telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut mencakup bobot risiko yang lebih granular dengan jumlah bucket yang lebih banyak. Selain itu, terdapat klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam serta kewajiban pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif atas profil risiko dan karakteristik pihak lawan, sehingga penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Pasar Pendekatan Standar

Perseroan telah mengimplementasikan SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum sejak Januari 2024.

Implementasi Rumah Rendah Emisi

Tahun 2024, Perseroan telah memulai langkah awal dengan meluncurkan proyek percontohan yang memanfaatkan minimal 10% material ramah lingkungan. Penggunaan material ini mencakup bahan-bahan inovatif, seperti *floor decking* yang mengandung 3,6 kg sampah plastik, serta *paving block* yang mengandung 2 kg sampah plastik per meter persegi. Inovasi ini tidak hanya membantu mengurangi sampah plastik, tetapi juga meningkatkan kualitas bahan bangunan yang digunakan untuk rumah-rumah yang lebih tahan lama dan efisien.

Pelaksanaan Penilaian Risk Maturity Index

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dimana telah diturunkan melalui SK-8 Menteri BUMN, Perseroan wajib melakukan penilaian indeks kematangan risiko (*risk maturity index*). Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan penilaian *risk maturity index* yang dilakukan oleh pihak independen dimana mendapatkan penilaian dengan skor **3.5 (fase *good practice*)**.

Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional Pendekatan Standar

Dalam rangka penerapan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2023, maka secara berkala Perseroan melakukan reviu pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian risiko operasional.

Implementasi *Early Warning System* (EWS) untuk Segmen Kredit UMKM, Komersial dan Korporasi

Early Warning System adalah suatu mekanisme atau sistem deteksi atau pengenalan terhadap tanda-tanda atau gejala awal yang diperkirakan dapat memengaruhi perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha debitur. *Early Warning System* dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kerugian akibat kredit macet, maka Perseroan harus menerapkan suatu sistem yang efektif dan berkesinambungan untuk memonitoring fasilitas kredit yang telah diberikan. Dalam hal ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama dengan unit bisnis terkait secara rutin melakukan *monitoring* kualitas portfolio dan indikator *early warning* terhadap kualitas aset atas portofolio kredit. Upaya ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan monitoring terhadap debitur kredit UMKM, Komersial, dan Korporasi sehingga memberikan informasi berupa peringatan lebih awal terhadap kemungkinan kondisi debitur yang akan mengalami gagal bayar (*default*).

Penyusunan dan Implementasi *Portfolio Guideline* untuk Segmen Komersial, Korporasi dan Financial Institutions

Langkah strategis BTN dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan bertujuan untuk mengendalikan komposisi portofolio kredit sekaligus memastikan pertumbuhan portofolio kredit yang sehat. Dalam upaya tersebut, BTN mengimplementasikan pengelolaan risiko kredit melalui *Portfolio Guideline* guna mengurangi risiko konsentrasi kredit. *Portfolio Guideline* ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memastikan penyaluran pembiayaan senantiasa mempertimbangkan kondisi makroekonomi terkini, terutama pada sektor-sektor tertentu yang dinilai masih memiliki kelayakan pembiayaan. Selain itu, inisiatif ini mencakup identifikasi sektor-sektor prioritas yang mendukung pengembangan usaha bisnis perseroan. Aspek yang menjadi fokus utama meliputi analisis dan monitoring terhadap NPL per sektor industri, penetapan limit pembiayaan per sektor, serta prospek pertumbuhan sektor industri. Saat ini, BTN sedang menyusun *Portfolio Guideline* tahun 2025 yang mencakup segmen *Small and Medium Enterprises (SME)* dan pembiayaan komersial syariah, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko portofolio dan mendukung perkembangan bisnis yang berkelanjutan.

Pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) untuk Segmen *Small Medium Enterprise* (SME)

Dalam upaya meminimalkan risiko yang dapat dihadapi oleh Perseroan dalam pemberian kredit kepada segmen SME, diperlukan penerapan *Credit Scoring Model* (CSM). *Credit Scoring Model* SME ini dirancang untuk membantu menganalisis dan mengkuantifikasi kelayakan calon debitur dengan hasil rekomendasi berupa *High Risk* atau *Low Risk,* yang telah terintegrasi mulai dari proses entry data melalui BTNLaku hingga tahap *Decision Engine*. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dalam pengambilan keputusan kredit serta mendukung prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) guna memastikan portofolio kredit SME yang berkualitas.

Penguatan Regional Business Control (RBC), Branch Business Control (BBC), Commercial Banking Center Business Control (CBC-BC), dan Regional Loan Processing Centre Business Control (RLPC-BC)

Perseroan telah memiliki organ untuk meningkatkan pengawasan risiko operasional dan mitigasi/pencegahan *operational loss* dengan implementasi Departemen Regional Operational Risk Control pada

DORD dan menempatkan organ Regional Business Control (RBC) pada Kantor Wilayah, *Branch Business Control* (BBC) yang merupakan monoline Kantor Wilayah dan bertugas pada Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Syariah, *Commercial Banking Center Business Control* (CBC-BC) yang merupakan monoline Kantor Wilayah dan bertugas pada *Commercial Banking Center* (CBC) serta *Regional Loan Processing Centre Business Control* (RLPC-BC) yang merupakan monoline Kantor Wilayah dan bertugas pada Regional Loan Processing Centre. Penguatan organ *Business Control* secara berkesinambungan telah dilakukan dengan prioritisasi risiko secara periodik (Top 10 *Risk*) yang dilaporkan kepada Direksi. Perseroan juga telah membentuk *Operational Risk Control* pada level direktorat sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional pada level direktorat.

Penyusunan dan Penguatan Tata Kelola Model

Dalam rangka menguatkan tata kelola model, Perseroan telah menyusun ketentuan dan *framework* mengenai tata kelola model guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada Perseroan. Selain itu, dengan adanya penguatan tata kelola model dapat mengimplementasikan *segregation of duties* dalam *lifecycle model*, dimana ketentuan Perseroan telah memisahkan fungsi, tugas dan tanggung jawab antara fungsi pengembangan model, pelaksanaan operasional model, evaluasi dan validasi model sehingga pengelolaan model lebih independen.

IT Digital & Cyber Risk

Perseroan melalui DORD melakukan penguatan dalam pengelolaan risiko IT, digital & siber dengan melakukan pemantauan profil risiko IT, digital & siber, dan menjalankan program penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber. Komponen profil risiko IT, digital & siber dikembangkan menjadikan ketentuan OJK yang berlaku sebagai dasar, dan melakukan pengembangan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Perseroan dan terhubung dengan matriks *key risk indicator* yang telah dibentuk. Pelaporan atas *risk profile* dan *key risk indicator* dilakukan secara berkala kepada Manajemen untuk memberikan visibilitas yang komprehensif.

Penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber dilakukan dengan pendekatan 3 pilar transformasi, yaitu people, proses, dan teknologi.

1. *People*, penguatan dilakukan melalui program internalisasi pengelolaan risiko IT, digital & siber yang bertujuan menyampaikan *tone at the top* dari Direksi kepada seluruh pegawai, dan membekali pegawai dengan meningkatkan kesadaran pegawai atas ancaman IT, digital & Siber beserta cara pencegahannya. Melalui program *awareness* risiko IT, digital & siber dengan melakukan sosialisasi melalui kunjungan kantor cabang dan pelaksanaan e-*learning*.
2. Proses, Perseroan telah melakukan penguatan atas proses internal yang berhubungan dengan IT dan Digital seperti melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan IT dan digital, melakukan pemantauan risiko atas proyek IT yang bersifat strategis.
3. Teknologi, Perseroan melakukan peningkatan atas *tools* dan juga *rule* yang sudah diimplementasi untuk meningkatkan penjagaan aset komputer Perseroan dan *tools Third Party Risk Monitoring* (Pengelolaan Risiko Pihak Ketiga).

Direksi melalui Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko melakukan evaluasi atas risiko IT, digital & siber yang dilaksanakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan dengan salah satu pembahasannya terkait IT *Key Risk Indicator* (KRI) *Monitoring*. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga melakukan melakukan telaah setiap setahun 1 (satu) kali terhadap hasil evaluasi atas risiko IT, digital & siber.

Melanjutkan Pengembangan dan Memperkuat Utilisasi *Risk Management Tools*

Untuk memperkuat utilisasi *Risk Management Tools* maka telah dilakukan beberapa pengembangan diantaranya:

1. Implementasi sistem pemantauan *monitoring* risiko pasar/*Interest Rate Risk In The Banking Book* (IRRBB) dan Aplikasi *monitoring* Risiko Likuiditas.
2. Pemanfaatan Terminal Bloomberg untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko lainnya.
3. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan Sustainability Environment Risk Management.
4. Melakukan *Enhancement Credit Scoring Model* (CSM) kredit consumer.
5. Melakukan pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) untuk segmen SME.
6. Melakukan pengembangan *Early Warning System* untuk segmen Komersial dan Korporasi.
7. Melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* yang untuk segmen Komersial dan Korporasi.
8. Melakukan pengembangan *Collection Scoring* untuk segmen Konsumer.
9. *Maintenance* implementasi ISO di ERMD melalui *Surveillance* dan Resertifikasi ISO 9001:2015 di Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk meningkatkan standar layanan mutu Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada seluruh *stakeholders*.

10. Pemanfaatan *Operational Risk Tools* yang terintegrasi sebagai upaya pengelolaan risiko operasional di Unit Kerja antara lain dengan tools LED, RCSA, dan KRI.
11. Melakukan pembuatan aplikasi *Fraud Detection System* yang berfungsi sebagai *tools* yang membantu Perseroan dalam proses *prevention, detection, investigation,* dan *monitoring* atas *fraud* khususnya pada aplikasi kredit dan aktivitas transaksi.
12. Pemanfaatan visualisasi data *Operational Risk* dalam rangka prioritisasi risiko (*Top* 10 *Risk*) yang dapat digunakan oleh manajemen.
13. Penambahan fungsi data *analytics* sebagai dasar organ *Business Control* dalam melakukan *internal control testing*.

Pemantauan Manajemen Risiko *Bank Wide* secara Berkala

Bank senantiasa melakukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Bank secara berkala melakukan pemantauan secara *bankwide* yang dibuktikan dengan beberapa output laporan wajib kepada Regulator diantaranya:

1. Recovery Plan;
2. *Resolution Plan;*
3. *Leverage Ratio;*
4. Profil Risiko;
5. Tingkat Kesehatan Bank;
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko;
7. *Liquidity Coverage Ratio;*
8. *Net Stable Funding Ratio;*
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;
11. Laporan Taksonomi Hijau Indonesia;
12. Laporan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan;
13. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025;
14. Laporan-laporan kepada Kementerian BUMN; dan
15. Laporan Ad-hock lainnya.

ICOFR

Perseroan telah melakukan *review* Diagnostik ICOFR bersama dengan konsultan independen yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ruang lingkup pelaksanaan Diagnostik ICOFR yang telah dilakukan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap struktur korporasi BUMN dengan *output* berupa dokumentasi struktur korporasi, asesmen risiko salah saji akibat struktur korporasi, dan usulan prosedur diagnostik tata kelola atas proses tata kelola terintegrasi;
2. Pemahaman terhadap laporan keuangan BUMN dengan *output* berupa dokumentasi akun dan proses signifikan beserta dokumentasi asesmen risiko pada masing-masing akun, dan prosedur untuk melakukan diagnostik efektivitas ICOFR;
3. Pelaksanaan prosedur diagnostik ICOFR dengan *output* berupa implementasi prosedur diagnostik ICOFR, dan hasil diagnostik ICOFR untuk masing-masing BUMN; dan
4. Penyusunan *roadmap* perbaikan *gap* diagnostik dengan *output* berupa rekomendasi perbaikan dan *roadmap* implementasi perbaikan ICOFR yang disusun bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Dalam implementasi POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, saat ini Perseroan telah memiliki Kebijakan Internal terkait ICOFR. Sementara terkait pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK), masih dalam proses evaluasi.

STRATEGI ANTI *FRAUD*

Sesuai POJK 12/2024 Tentang Penerapan *Strategy Anti Fraud* (SAF) Bagi Bank Umum, BTN telah memiliki *roadmap* pengembangan Strategi Anti *Fraud* (SAF) untuk 3 tahun ke depan (2024-2026), di mana penyusunan roadmap tersebut dilakukan atas dasar 4 pilar OJK yang dikembangkan dalam 10 aspek yaitu (1) *Organization, (2) Strategy & Policy, (3) Procedure and Governance, (4) Process, (5) Fraud Investigation (6) System, (7) Use of Data, (8) Use of Analytics, (9) Digital Channels, (10) Reporting/Training.*

Organization yaitu Perseroan telah menyelesaikan pembentukan organisasi khusus menangani anti *fraud*, yaitu Fraud Risk Management Department yang berada di bawah Digital and Operations Risk Division (DORD) sejak Februari 2024.

Penerapan Manajemen Risiko *Fraud* berdasarkan 4 (empat) Pilar:

1. *Prevention*: *Monitoring* dan evaluasi/perbaikan kebijakan SAF fungsi pencegahan. Identifikasi kerawanan meliputi kegiatan: *Fraud Risk Assessment* (FRA), *Risk Control Self Assessment* (RCSA), Perencanaan RA/RT, penggunaan *Fraud Risk Register*.
2. *Detection*: *Digital Fraud Monitoring & Detection*: melakukan pengembangan *rule, model, customer risk profile* untuk akurasi FDS dan juga pemantauan aktivitas *Flagged/Triggered* pada FDS, *Non-Digital Fraud*: koordinasi, konsolidasi, evaluasi hasil deteksi dari program *surprise audit, surveillance system,* verifikasi, *control testing* dan pengawasan.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: Pemantauan yang dilakukan mencakup pencegahan, status *progress* investigasi, hasil deteksi *fraud*, hasil investigasi,

penetapan sanksi, *recovery* hingga litigasi. DORD telah menyampaikan laporan konsolidasi setiap 3 bulan kepada Sub-Komite *Anti Fraud* dan Dewan Komisaris. Isi dari laporan konsolidasi ini mencakup hasil deteksi *fraud*, status dan *aging* investigasi, hasil investigasi, penyelesaian tindak lanjut, penetapan sanksi hingga litigasi.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut, Pemantauan terhadap status *fraud event,* pengenaan sanksi, penyelesaian *action plans*, dan upaya *recovery*, evaluasi terhadap *fraud event report,* Penyusunan tindak lanjut yang bersifat preventif.

Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO);
3. Komite Kebijakan Perkreditan;
4. Komite Kredit;
5. Komite Human Capital;
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
7. Komite Pengarah Transformasi;
8. Komite Bisnis; dan
9. Komite *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan risiko serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko mengacu pada Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, menyampaikan laporan atas Keputusan signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Division/Desk Head unit kerja operasional dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities)*, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Memantau dan pengelolaan risiko.
5. Memutuskan usulan kebijakan, standar dan prosedur Bank.
6. Strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan kecukupan modal.
7. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Permanent Member/ Non Member
Ketua	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Aset Manajemen*	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan**	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit Konsumer/Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit SME & Dana Ritel	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi *Human Capital*, Kepatuhan dan Hukum	×	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Operasional dan *Customer Experience*	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Bisnis Digital	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:
Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko maka Direktur Utama/Wakil Direktur Utama bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.
*) Ketua Pengganti I
**) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil anggota Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

Kebijakan rapat Komite Manajemen Risiko diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	16 Januari 2024	Pembahasan Mengenai Hasil *Self-Assessment* Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Syariah Triwulan IV/2023 serta Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2023
2.	27 Februari 2024	Pembahasan Remodelling PD PSAK 71 dan Perhitungan ATMR Risiko Pasar Sesuai SEOJK No. 23 Tahun 2022
3.	19 Maret 2024	Pembahasan Portfolio *Quality Report* Kredit Konsumer

No.	Tanggal	Agenda
4.	2 April 2024	Indikasi *Fraud* Produk KRING KC Purwakarta dan Perbaikan Proses Bisnis
5.	23 April 2024	Pembahasan Mengenai Hasil *Self-Assessment* Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Triwulan I/2024
6.	6 Mei 2024	Pembahasan Mengenai Hasil *Stress Test Internal* dan KBUMN per Desember 2023
7.	3 Juni 2024	Penyampaian Laporan BUST OJK per 31 Desember 2023
8.	9 Juli 2024	Pembahasan *draft* Kebijakan Khusus tentang Prosedur Manajemen *Fraud* dan Peraturan lain yang berdampak
9.	16 Juli 2024	Pembahasan Mengenai Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Konvensional dan UUS TW II/2024
10.	1 Oktober 2024	Pembahasan Mengenai Hasil *Risk Maturity Index* Tahun Buku 2024 Pembahasan Hasil *Risk Maturity Index* Tahun Buku 2024
11.	8 Oktober 2024	Pembahasan Usulan *draft* Kebijakan Khusus tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)
12.	8 Oktober 2024	Pembahasan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Transaksi *High Risk* di Kantor Cabang
13.	15 Oktober 2024	Pembahasan Mengenai Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Konvensional dan UUS TW III/2024
14.	8 November 2024	Pembahasan Kebijakan Umum (KU.8) Manajemen Risiko
15.	18 November 2024	Penyampaian usulan Penginian Dokumen *Rencana Aksi Pemulihan* 2025 dan Rencana Resolusi Berkala Tahun 2024.
16.	9 Desember 2024	Pembahasan Penginian Kebijakan terdampak POJK 15 Tahun 2024
17.	23 Desember 2024	Pembahasan Usulan Peraturan Internal Bank terkait ICOFR

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas/*Asset and Liability Committee* atau yang selanjutnya disebut ALCO dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam rangka merumuskan kebijakan, menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan risiko pasar serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALM) Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dan menjaga struktur neraca Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pedoman kerja ALCO mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Kebijakan Khusus tersebut antara lain mengatur terkait hal - hal yang menjadi pedoman bagi jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komite Direksi dan pelaksanaan Rapat Komite Direksi, yang salah satunya adalah Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), meliputi:

1. Fungsi dan Struktur Komite Aset dan Liabilitas.
2. Tanggung Jawab, Tugas dan Fungsi Komite Aset dan Liabilitas.
3. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite Aset dan Liabilitas.
4. Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Komite Aset dan Liabilitas.
5. *Supporting Group* Komite Aset dan Liabilitas.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Tanggung Jawab

1. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan likuiditas, sehingga Bank dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
2. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi posisi aktiva dan pasiva Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar.
3. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi penetapan harga aktiva dan pasiva Bank, untuk memastikan harga tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank.
4. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi atas pelaksanaan dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva Bank yang sekurangnya meliputi: pengelolaan likuiditas. pengelolaan *gap* (*risiko maturity* dan *repricing*). pengelolaan valuta asing. pengelolaan pendapatan dan investasi.
5. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan ALIVA Bank setiap 6 (enam) Bulan Sekali.

Tugas

1. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas meliputi sebagai berikut:
   a. Mengelola strategi pengelolaan likuiditas, strategi pengelolaan risiko pasar, strategi pengelolaan risiko kredit, dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Bank.

b. Meminimalisasi *idle funds.*
c. Memaksimalkan profitabilitas Bank serta menjaga struktur neraca Bank.

2. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas terkait Rapat Komite Aset dan Liabilitas atau Rapat ALCO meliputi sebagai berikut:
   a. Memutuskan semua masalah yang dibahas dalam agenda Rapat Komite Aset dan Liabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Meminta Satuan Kerja terkait guna melaksanakan dan menindaklanjuti hasil Rapat Komite Aset dan Liabilitas.
   c. Meminta Satuan Kerja yang terkait guna melaporkan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Komite Aset dan Liabilitas secara periodik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi Kepatuhan.
3. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas juga dapat memutuskan Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas sesuai dengan ketentuan *Contingency Funding Plan* (CFP).
   a. Menyatakan Bank sedang berada dalam kondisi krisis likuiditas berdasarkan Rekomendasi *Liquidity Crisis Management Committee* (LCMC) dan menyatakan apabila krisis likuiditas telah berhasil diatasi.
   b. Mengaktifkan *Contingency Funding Plan* (CFP) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.
   c. mengaktifkan *Contingency Funding Plan Command Center* (CFPCC) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	✓	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit Konsumer / Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit SME & Dana Ritel	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi *Human Capital*, Kepatuhan, dan Hukum	×	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Operasional dan *Customer Experience*	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi *Wholesale Banking*	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Bisnis Digital	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	✓	Anggota Tidak Tetap

*Ketua Pengganti 1

PROFIL ANGGOTA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Profil anggota ALCO yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Masa jabatan dan periode jabatan ALCO baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/Atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASET DAN LIABILITAS TAHUN 2024

Kebijakan rapat ALCO diatur dalam KK.9-D Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite ALCO diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu. Selama tahun 2024, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 15 kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1.	15 Januari 2024	Evaluasi *Counter Rate* DPK Rupiah dan USD
		Evaluasi *Special Rate* Tabungan BTN Investa Plus
		Evaluasi *Special Rate* Deposito Rupiah dan USD
		Evaluasi Suku Bunga Kredit/ Pembiayaan KPR/KPA Non Subsidi
		Evaluasi Suku Bunga Kredit/ Pembiayaan KAR
		Penetapan Suku Bunga *Trade Finance*
2.	20 Februari 2024	Evaluasi *Special Rate* Deposito (Ritel dan Lembaga)
		Pemberian Kewenangan Suku Bunga Khusus
		Perpanjangan Suku Bunga KPR Maju
		Perpanjangan Suku Bunga KMK/KMK Renovasi Pembelian Aset Pasif dan Aset Aktif NPL
3.	7 Maret 2024	Evaluasi *Special Rate* Tabungan BTN Investa dan Investa Plus
		Evaluasi *Special Rate* Deposito (Ritel dan Lembaga)
4.	14 Maret 2024	Proyeksi *Cashflow* Maret 2024
		Penetapan Kewenangan Kebijakan Suku Bunga Khusus
5.	23 April 2024	Proyeksi *Cashflow* April 2024
		Pemberian *Special Rate* Deposito Berjangka dan Giro (Ritel dan Lembaga)
		Evaluasi *Special Rate* Tabungan Investa Plus
		Evaluasi Suku Bunga KAR Project Eagle
		Penetapan Kebijakan Keringanan Denda Pinalti
		Evaluasi KAR Counter untuk Debitur Eksisting
6.	14 Mei 2024	Proyeksi *Cash flow* Mei 2024
		Pemantauan Rasio Likuiditas sesuai dengan Proyeksi *Cashflow* Mei 2024
7.	11 Juni 2024	Proyeksi Cash Flow Bulan Juni 2024
		Permohonan Suku Bunga Spesial Deposito, Tabungan Investa dan Giro
		Permohonan Perpanjangan Suku Bunga Kring BTN Solusi Plus dan Kring BTN Super Solusi
8.	09 Juli 2024	Proyeksi *Cash Flow* Bulan Juli 2024
		Permohonan Suku Bunga Spesial Deposito, Tabungan Investa dan Giro
		Permohonan Kebijakan Suku Bunga KPR/KPA Non Subsidi
9.	16 Juli 2024	Proyeksi *Cash Flow* Bulan Juli 2024
		Permohonan Giro Valas Denominasi Euro
		Permohonan Suku Bunga Kring Ultimate
10.	13 Agustus 2024	Proyeksi *Cash Flow* Bulan Agustus 2024
		Permohonan Suku Bunga Spesial Deposito, Tabungan Investa dan Giro
		Permohonan Penyesuaian Suku Bunga KPR Maju
		Permohonan Penyesuaian Suku Bunga KMK Renovasi Pembelian Aset Pasif dan Aset Aktif NPL
11.	10 September 2024	Proyeksi *Cash Flow* Bulan September 2024
		Permohonan Suku Bunga Kring Efektif BTN
12.	20 September 2024	Proyeksi *Cash Flow* Bulan September 2024
		Permohonan Suku Bunga Spesial Deposito, Investa Perorangan, Investa Lembaga, dan Giro
13.	08 Oktober 2024	Proyeksi *Cash Flow* Bulan Oktober 2024
		Permohonan Perpanjangan Suku Bunga KAR Ultimate
		Permohonan Kebijakan Suku Bunga KPR/KPA Non Subsidi
14.	12 November 2024	Proyeksi *Cash Flow* Bulan November 2024
		Usulan Nisbah *Counter* E-Deposito BTN iB
15.	09 Desember 2024	Proyeksi Cash Flow Bulan Desember 2024
		Permohonan Perpanjangan Suku Bunga KPR Ruko
		Permohonan Kebijakan Kuota KPR/ KPA Non Subsidi

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan komite yang berperan dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan arahan untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan.

PEDOMAN KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Pedoman kerja Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan isi muatan sebagai berikut:

1. Fungsi dan Struktur
2. Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
3. Ketentuan Rapat dan Risalah Rapat Komite Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yaitu:

1. Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
2. Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bertanggung jawab menyampaikan laporan atas keputusan signifikan yang dibuat kepada rapat Direksi dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Tugas dan fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yaitu:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Bank.
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
   e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
   f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
   g. Upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyelisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Memberikan keputusan terhadap usulan peraturan yang berhubungan dengan kredit.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko**)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit Konsumer dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit SME & Dana Ritel	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Operational dan Customer Experience	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	×	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi *Wholesale Banking*	✓	Anggota Tetap

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Direksi/SEVP	SEVP yang membawahi Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Bisnis Digital	✓	Anggota Tidak Tetap

*) Ketua Pengganti I

**) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ATAU PEMBIAYAAN

Pelatihan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN TAHUN 2024

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2024, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	14 Maret 2024	Usulan Revisi Kebijakan Khusus Nomor KK.1-VI tentang Produk dan Layanan Guarantee
2.	25 Maret 2024	Usulan Revisi Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi
3.	3 Juni 2024	Usulan Perubahan Kuorum Komite Kredit A1 dan Batas Wewenang Memutus Kredit
4.	10 Juni 2024	Usulan Persetujuan atas Penambahan Ketentuan Baru pada Kebijakan Khusus KK.1-R terkait Restrukturisasi Kembali bagi Debitur yang Pernah Dilakukan Restrukturisasi Covid-19
5.	30 September 2024	Usulan Penambahan Ketentuan Hapus Tagging Restrukturisasi Debitur Konsumer dan Komersial
6.	30 September 2024	Usulan Penambahan Ketentuan Hapus Tagging Restrukturisasi Debitur Konsumer dan Komersial
7.	7 Oktober 2024	Usulan Penginian Kebijakan Khusus Penjualan Aset Bermasalah disertai Pembelian Surat Berharga Sukuk
8.	15 Oktober 2024	Usulan Persetujuan atas Penyesuaian Ketentuan Terkait BMPK
9.	9 Desember 2024	Usulan Penginian Kebijakan Khusus Nomor KU.1 tentang Perkreditan atau Pembiayaan Bank
10.	16 Desember 2024	Usulan Kebijakan Khusus tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan Komite yang berperan dalam memberikan keputusan pemberian kredit (kredit baru, perubahan fasilitas kredit, maupun restrukturisasi kredit) sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

PEDOMAN KERJA KOMITE KREDIT

Pedoman kerja Komite Kredit mengacu pada Kebijakan Khusus (KK).9-D dengan isi muatan sebagai berikut:

- Fungsi dan Struktur
- Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
- Ketentuan Rapat dan Risalah Rapat Komite Direksi
- Keanggotaan Rapat Komite Kredit

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit yaitu:

1. Memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit atau pembiayaan sesuai kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberian, perubahan fasilitas, dan/atau restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan Batasan wewenangnya.
3. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan untuk memberikan persetujuan kredit atau pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
4. Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan perkreditan/pembiayaan maupun rate perkreditan/pembiayaan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

1. Jenis dan tingkat Komite Kredit berdasarkan kewenangannya terbagi dengan kategori sebagai berikut:

No.	Jenis Komite	Tingkat Komite	Unit Kerja
1.	Komite A	A1	Direksi
		A2	
		A3	
		A4	
2.	Komite B	B	Kantor Pusat
3.	Komite C	C1	Kantor Wilayah
		C2	*Commercial Banking Center* (CBC)
4.	Komite D	D1	Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah
		D2	
		D3	

2. Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 4 (empat) tingkat dengan jumlah kuorum minimal kehadiran Anggota Tetap sebagai berikut:

Komite	Fungsi Bisnis	Fungsi *Risk*	Fungsi Independen
Komite A1	Seluruh Anggota	Seluruh Anggota	1 orang
Komite A2	3 orang	3 orang	1 orang
Komite A3	2 orang	2 orang	1 orang
Komite A4	1 orang	1 orang	1 orang

3. Keanggotaan Tetap pada Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi dan *voting rights* yang melekat pada fungsi masing-masing sebagai berikut:

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Direktur Utama	✓	Wakil Direktur Utama	✓
Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Direktur yang membawahi Perkreditan/ Pembiayaan	✓
Direktur yang membawahi *Asset Management*	✓	Direktur yang membawahi Keuangan	✓
Direktur yang membawahi Sistem Informasi	✓	Direktur yang membawahi Jaringan	✓
SEVP yang membawahi Operasional Kredit	✓	Direktur yang membawahi *Institutional Banking*	✓
		SEVP yang membawahi *Wholesale Banking*	✓
Fungsi Independen			***Voting Rights***
Direktur yang membawahi Kepatuhan dan Legal			×
SEVP yang membawahi Kepatuhan dan Legal			×

Keanggotaan Tidak Tetap pada Komite Kredit tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Anggota Tidak Tetap	*Voting Rights*
1.	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
2.	Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
3.	Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
4.	Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×

No.	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
5.	Kepala Satuan Kerja *Asset Management* atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
6.	Kepala Satuan Kerja *Financial Institution* atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
7.	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
8.	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada *Commercial Banking Center*	×
9.	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada *Commercial Banking Center*	×
10.	Kepala Satuan Kerja *Legal* atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
11.	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×
12.	Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	×

4. Keanggotaan pada Komite Kredit selain pada tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sesuai tingkat masing-masing sebagai berikut:
   A. Komite Kredit B
      - Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	✓	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	✓
		Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	✓
		Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK;	✓
		Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pemegang Kewenangan RKK	✓
		Kepala Satuan Kerja *Asset Management* atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	✓
		Kepala Satuan Kerja *Financial Institution* atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	✓

      - Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
1	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Komersial	×
2	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Korporasi	×
3	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit SME	×
4	Kepala Departemen Satuan Kerja Pembiayaan Komersial	×
5	Kepala Departemen Satuan Kerja *Financial Institution*	×
6	Kepala Departemen Satuan Kerja *Asset Management*	×
7	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada *Commercial Banking Center*	×
8	Kepala Departemen Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial	×
9	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada *Commercial Banking Center*	×
10	Kepala Departemen Satuan Kerja Legal atau Pejabat Pemegang Kewenangan	×
11	Kepala Departemen Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan	×

   B. Komite Kredit C1
      - Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial di Kantor Wilayah	✓	Kepala Kantor Wilayah	✓
		Kepala Satuan Kerja *Asset Management* di Kantor Wilayah	✓

      - Anggota Tidak Tetap

No.	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
1.	Wakil Kepala Kantor Wilayah	×
2.	Kepala Unit Kerja Kredit SME pada Kantor Wilayah	×
3.	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada *Commercial Banking Center*	×
4.	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada *Commercial Banking Center*	×
5.	Analis Risiko Kredit Komersial pada Kantor Wilayah **)	×
6.	*Legal Checklist* *)	×
7.	*Compliance Checklist* *)	×

C. Komite Kredit C2

- Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	✓	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	✓

- Anggota Tidak Tetap

No.	Anggota Tidak Tetap	*Voting Rights*
1.	Manajer Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	×
2.	Manajer Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	×
3.	Legal Checklist *)	×
4.	Compliance Checklist *)	×

D. Komite Kredit D

- Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	*Voting Rights*	Jabatan	*Voting Rights*
Kepala Unit Kerja Risiko Kredit SME/ Pembiayaan di Kantor Cabang/ Kantor Cabang Syariah	✓	Kepala Cabang atau Kepala Cabang Syariah	✓

- Anggota Tidak Tetap

No.	Anggota Tidak Tetap	*Voting Rights*
1.	Kepala Unit Kerja Kredit SME di Kantor Cabang	×
2.	Kepala Unit Kerja Pembiayaan Komersial di Kantor Cabang Syariah	×
3.	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	×
4.	*Legal Checklist* *)	×
5.	*Compliance Checklist* *)	×

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil anggota Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KREDIT

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KREDIT

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2024

Kebijakan Rapat

1. Susunan anggota Komite Kredit/Pembiayaan terdiri dari fungsi bisnis dan fungsi risiko. Pembagian 2 (dua) fungsi ini bertujuan sebagai bentuk *check and balance* antara unit bisnis selaku inisiator dengan unit *credit risk* selaku unit mitigasi risiko.
2. Pengambilan keputusan oleh Komite Kredit/ Pembiayaan dilakukan dalam bentuk rapat bersama yang disebut rapat Komite Kredit (RKK).
3. Rapat Komite Kredit/Pembiayaan harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara seluju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari Anggota dengan hak suara (*voting rights*). Tidak terdapat eskalasi keputusan Kredit atau Pembiayaan ke tingkat pemutus yang lebih tinggi apabila musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan.
4. Sebelum pelaksanaan rapat Komite Kredit Pembiayaan (RKK), dilakukan prarapat Komite Kredit Pembiayaan (PraRKK) dalam rangka koordinasi dan pembahasan permohonan kredit, perubahan fasilitas atau restrukturisasi kredit atau pembiayaan oleh unit kerja terkait.
5. Setiap Keputusan Komite Kredit atau Pembiayaan harus dicatat, didokumentasikan, dan ditandatangani oleh Anggota Tetap dan Anggota

Tidak Tetap Komite Kredit Pelaksanaan Rapat Komite Kredit dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan kredit komersial, baik permohonan baru, perubahan struktur kredit, maupun restrukturisasi kredit.

Pelaksanaan Rapat

Penyelenggaraan Komite Kredit diusulkan oleh Divisi Pengusul, dalam hal ini Divisi Bisnis Kredit Komersial dan Divisi Risiko Kredit Komersial. Selama tahun 2024, Komite Kredit telah melakukan rapat sebanyak 3.045 kali rapat pada berbagai tingkat, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tingkat RKK	Jumlah Pelaksanaan
1	Komite Kredit A	144
2	Komite Kredit B	146
3	Komite Kredit C1	187
4	Komite Kredit C2	742
5	Komite Kredit D	1.862

Komite Human Capital

Komite Human Capital merupakan komite yang berperan dalam meningkatkan kualitas kebijakan Human Capital dengan berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik dan meningkatkan kualitas pengelolaan human capital guna mendukung strategi bisnis Bank.

PEDOMAN KERJA KOMITE HUMAN CAPITAL

Pedoman kerja Komite Human Capital mengacu pada Kebijakan Khusus KK.9 – D Tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan isi muatan sebagai berikut:

1. Fungsi dan Struktur
2. Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
3. Ketentuan Rapat dan Risalah Rapat Komite Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan human capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Berwenang memutus terkait implementasi pengelolaan di bidang personalia.
3. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
4. Memutus usulan kebijakan, standar, dan prosedur Bank yang terkait human capital.
5. Berwenang memutus di luar butir 1 – 4 tersebut diatas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.
6. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam *review* sistem/kebijakan Human Capital Management.
7. Human Capital Committee Pusat bertanggung jawab menyampaikan laporan atas keputusan signifikan kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Struktur dan Keanggotaan Komite Human Capital telah ditetapkan berdasarkan Kebijakan Khusus KK.9 – D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan, dan Hukum	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit Konsumer dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi SME & Dana Ritel	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Operasional dan Customer Experience	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Asset Management	✓	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓	Anggota Tidak Tetap
Direksi/SEVP	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Digital Business	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:
*) Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

Profil anggota Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Seluruh anggota Komite Human Capital tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2024

Kebijakan rapat Komite Human Capital dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2024, Komite Human Capital telah melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	08 Januari 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
2	08 Januari 2024	*Talent Mobility* Pejabat *Branch Manager*
3	17 Januari 2024	*Talent Mobility* Pejabat *Branch Manager*
4	19 Februari 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
5	13 Maret 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
6	04 April 2024	*Talent Mobility* Pejabat *Branch Manager*
7	30 April 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
8	27 Mei 2024	*Talent Mobility* Pejabat *Branch Manager*
9	24 Juni 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
10	30 Juni 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
11	26 Agustus 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
12	17 September 2024	*Talent Mobility* Pejabat *Branch Manager*
13	14 Oktober 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
14	08 November 2024	*Talent Mobility* Pejabat *Branch Manager*
15	18 November 2024	*Talent Mobility* Pejabat L1A dan L1B
16	05 Desember 2024	Penetapan *Nominated Talent*

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Perseroan wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi. Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam bentuk Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Pedoman kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada ketentuan internal Perseroan yaitu Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab atas rekomendasi yang disepakati dalam rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada rapat Direksi.
3. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di BTN.

Tugas dan fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

1. Memastikan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) selaras dan sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP). Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas dan hal-hal sebagai berikut.
   a. Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi (TI) yang mendukung strategi bisnis Perseroan. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
   b. Sumber daya yang dibutuhkan;
   c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) diterapkan; dan
   d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
2. Memutus usulan atas kebijakan, standar, dan prosedur Perseroan yang terkait Teknologi Informasi Teknologi Informasi (TI).
3. Memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI).
5. Pemantauan prioritisasi IT CAPEX dan IT OPEX terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI). berdasarkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
6. Kewenangan untuk memutus prioritas dan re-alokasi terhadap IT CAPEX, IT OPEX, dan IT Plan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI); dan
   b. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang disepakati (*portfolio list*).
7. Evaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi (TI) terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
8. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi (TI) dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi (TI).
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi (TI) yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi (TI) secara efektif, efisien dan tepat waktu.
10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.
11. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi (TI) agar investasi Perseroan pada Teknologi Informasi (TI) memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan.
12. Strategi dan langkah-langkah perbaikan atas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko terkait Teknologi Informasi (TI), *Digital*, dan *Cyber* di Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Wakil Direktur Utama*)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	×	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Operasional dan Customer Experience	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Bisnis Digital	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	✓	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit SME dan Dana Ritel	✓	Anggota Tidak Tetap

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Kredit Konsumer/Pembiayaan	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:

*) Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2024

Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan minimal 4 (empat) kali selama tahun berjalan. Apabila dipandang perlu, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat diadakan setiap waktu atas permohonan tertulis dari anggota tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi. Selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	06 Februari 2024	- *Review* RSTI 2021-2025 & Inisiatif Utama. - *IT Maturity & Organization Review.* - *IT Security.* - Asesmen *Enterprise Finance System.* - Asesmen *Data Center.* - *Digital Risk Update.*
2	28 Mei 2024	- *Review* RSTI 2021-2025 & Inisiatif Utama. - Hasil Pengukuran *Digital Maturity Assessment for* Bank (DMAB). - *IT Guiding Principle* dan Aset Hak Guna. - *Digital Risk Monitoring.*
3	29 September 2024	- *Review* RSTI 2021-2025 & Inisiatif Utama. - *IT Compliance & Security Index.* - *Benefit Realization.* - *Digital Risk Monitoring.*
4	28 November 2024	- Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI). - Usulan Inisiatif Utama 2025. - *Review* Kebijakan Umum Teknologi Informasi (TI), Manajemen Data, dan *Digital.* - *Update* Inisiatif 2024. - *Digital Risk Monitoring.*

Komite Pengarah Transformasi

Fungsi Komite Pengarah Transformasi adalah membantu Direksi dalam menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan inisiatif Transformasi sesuai strategi bisnis Perseroan dalam bidang Human Capital, *Organization & Governance, Risk Management and Compliance (GRC). information Technology, Digital and Network, Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia, Partnership & Project Management.*

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pedoman kerja Komite Pengarah Transformasi mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pedoman tersebut antara lain mengatur antara lain:

1. Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi.
2. Tugas dan Fungsi Komite Pengarah Transformasi.
3. Tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengarah Transformasi.

4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat.
5. Risalah Rapat.
6. Tindak Lanjut Risalah Rapat.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI
Komite Pengarah Transformasi terkait dengan *Human Capital Organization & GRC*

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan, dan Hukum	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	✓	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan IT, *Digital & Network*

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen RIsiko	✓	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Bisnis Digital	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan, dan Hukum	×	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	✓	Anggota Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan *Business Process Improvement*

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit SME & Dana Ritel	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi *Wholesale Banking*	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Operasional dan *Customer Experience*	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan, dan Hukum	×	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	✓	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas, maka akan bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan *Partnership & Project Management*

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen RIsiko	✓	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan, dan Hukum	×	Anggota Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	✓	Anggota Tidak Tetap

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

1. Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi
   a. Komite Pengarah Transformasi bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam rapat Komite Pengarah Transformasi maupun rapat Direksi.
   b. Komite Pengarah Transformasi bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
   c. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transformasi serta melaporkan kepada Direksi.
2. Tugas dan Fungsi Komite Pengarah Transformasi
   a. Menentukan prioritisasi dan memutuskan pelaksanaan Inisiatif Transformasi sesuai Strategi Bisnis Bank, di bidang:
      - Human Capital, *Organization & Governance, Risk Management and Compliance* (GRC).
      - *Information Technology (IT), Digital & Network.*
      - *Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia.*
      - *Partnership & Project Management.*
   b. Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan Inisiatif Transformasi.
   c. Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan Inisiatif Transformasi untuk diputuskan pada rapat Direksi apabila diperlukan.
   d. Melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan Inisiatif Transformasi yang telah diputuskan oleh Komite Pengarah Transformasi, dan melaporkan kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan keputusan tindak lanjut Inisiatif Transformasi.
   e. Kewenangan memutus pada Komite Direksi Pengarah Transformasi menyesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bidang pembahasan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Profil anggota Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Seluruh anggota Komite Pengarah Transformasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI TAHUN 2024

Sesuai Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Transformasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali selama tahun berjalan. Selama tahun 2024, Komite Pengarah Transformasi telah mengadakan rapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali. Adapun tanggal dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	23 Januari 2024	*Steering Committee Project Ultimate* Januari 2024
2.	5 Februari 2024	*Steering Committee* Pembahasan Struktur Organisasi Large Institutional Funding Division (LIFD) & Midsize Institutional Funding Division (MIFD)
3.	15 Februari 2024	Risalah Rapat *Steering Committee* Pembahasan *Progress Report Pilot Initial State Strategic Business Unit*
4.	5 Februari 2024	Risalah *Steering Committee* IFG Life Februari 2024
5.	19 Februari 2024	Risalah *Steering Committee* IFG Life Februari 2024
6.	15 Februari 2024	Risalah Rapat *Steering Committee Decision Engine*
7.	27 Februari 2024	Risalah *Steering Committee* Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi RFD, SQDD, CCD, dan WMD
8.	28 Februari 2024	Risalah *Steering Committee Update Progress* BPI KRING
9.	3 April 2024	Risalah *Steering Committee* Pembahasan Pelaksanaan Pilot Initial SBU
10.	5 April 2024	Risalah *Steering Committee* Struktur Organisasi Divisi dibawah SEVP Digital Business
11.	27 Mei 2024	Risalah *Steering Committee* Pembahasan Pelaksanaan Pilot Initial SBU
12.	31 Mei 2024	Risalah *Steering Committee Single relationship model* Segmen *Large commercial*
13.	30 Mei 2024	Penyampaian Risalah *Steering Committee Update* BPI SME
14.	25 Juni 2024	Risalah *Steering Committee* Penyelesaian Aset Bermasalah melalui DIRE dan Tokenisasi
15.	16 Juli 2024	Risalah *Steering Committee Project Digital Branch* W3 Juli 2024
16.	23 Juli 2024	Risalah *Steering Committee* Penyusunan RJPP 2025-2029
17.	29 Juli 2024	Risalah *Steering Committee Update* BPI SME
18.	13 Agustus 2024	Risalah Steerco Struktur Organisasi DPO
19.	13 Agustus 2024	Risalah *Steering Committee* Penyusunan RJPP 2025-2029
20.	19 September 2024	Risalah *Steering Committee* Penyusunan RJPP 2025-2029
21.	24 September 2024	Risalah *Steering Committee* Pengelolaan Data Nasabah atau *Customer Information File* (CIF)
22.	24 September 2024	Risalah *Steering Committee Decision Engine*
23.	25 September 2024	Risalah *Steering Committee Project Digital Branch* W4 September 2024
24.	16 Oktober 2024	Risalah *Steering Committee* – Rencana Sentralisasi CCTV
25.	16 Oktober 2024	Risalah *Steering Committee Project Digital Branch* W3 Oktober 2024
26.	23 Oktober 2024	Risalah *Steering Committee* Organ Funding
27.	29 Oktober 2024	Risalah *Quick Coordination Call Update*: Pengelolaan CIF
28.	29 Oktober 2024	Penyampaian Risalah *Steering Committee Update* BPI SME
29.	25 November 2024	Risalah *Steering Committee Project Digital Branch* W4 November 2024
30.	4 Desember 2024	Risalah *Steering Committee* Rencana Capital Call Dana Ventura - Tindak Lanjut Rapat Direksi 18 November 2024
31.	10 Desember 2024	Risalah *Steering Committee Strategic Business Unit*

Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan Komite Perusahaan yang berperan dalam merumuskan, memutuskan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis terkait dengan produk dan aktivitas yang akan dan telah diluncurkan oleh Perseroan untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan bisnis Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE BISNIS

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

1. Komite Bisnis bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Bisnis maupun Rapat Direksi.
2. Komite Bisnis bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Produk Bank serta melaporkan kepada Direksi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Berdasarkan kesepakatan, Keanggotaan Komite Bisnis diduduki oleh beberapa jabatan dengan rincian sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua (merangkap anggota tetap)	Wakil Direktur Utama	✓	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Dana Institusi dan Jaringan*	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit Konsumer dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Operasional dan Customer Experience	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi SME & Retail Funding	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Sumber Daya Manusia, Kepatuhan, dan Hukum	×	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Digital Business	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:
a. Apabila Direktur Utama menghadiri rapat Komite Bisnis, maka bertindak sebagai ketua.
b. *Ketua Pengganti I
c. Rapat Komite Bisnis dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri maksimal lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Tetap.

PROFIL ANGGOTA KOMITE BISNIS

Profil anggota Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Seluruh anggota Komite Bisnis tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE BISNIS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE BISNIS

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS TAHUN 2024

Sesuai kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan Rapat Komite Bisnis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2024, Komite Bisnis telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun tanggal dan agenda Rapat Komite Bisnis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1	06 Februari 2024	Pengembangan Produk BTN *Paylater*
2	07 Februari 2024	Persiapan Implementasi *Rebranding* BTN
3	02 April 2024	Rencana PKS Jasa Perbankan, Autodebet TWP, dan Integrasi Aplikasi e-TWP dengan TNI-AD

Komite Environmental, Social and Governance

Komite ESG berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait pengelolaan praktik bisnis yang berorientasi pada kinerja pembangunan berkelanjutan (SDG). Selain itu, Komite ESG terlibat secara aktif dalam melakukan identifikasi, mengukur, memonitoring, dan mengevaluasi inisiatif ESG yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDG'S) yang mencakup:

1. Pengelolaan produk dan jasa yang mendukung proses transisi menuju ekonomi rendah karbon serta menjaga keseimbangan sosial dalam membuka *equal* akses terhadap modal (*Sustainable Finance*).
2. Pengelolaan risiko perubahan iklim dan dampaknya pada kapasitas ekosistem (*Climate Change and Ecosystems*).
3. Pengelolaan dampak pada manusia dan komunitas serta masyarakat luas pada umumnya (*People and Community*).

PEDOMAN KERJA KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Pedoman kerja Komite Environmental, Social and Governance (ESG) mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Tugas Komite Environmental, Social and Governance (ESG) adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ESG antara lain:

1. Keputusan atas strategi Bank yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola dalam program dan *roadmap* ESG.
2. *Monitoring* atas implementasi strategi dan *roadmap* ESG Bank.
3. Memberikan informasi kepada manajemen Bank mengenai isu terkait ESG termasuk perundang-undangan, program pemerintah, perkembangan internasional, tren bisnis ke depan dan perubahan iklim.
4. Memantau, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan ESG, *investor concern* atau pihak ketiga lainnya terhadap implementasi ESG.
5. Memberikan keputusan terkait:
   a. Tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL.
   b. Pemetaan dan penyusunan Program TJSL.
   c. Evaluasi atas pelaksanaan program TJSL.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Komite Environmental, Social and Governance (ESG) memiliki susunan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko **)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit Konsumer / Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi *Asset Management*	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, *Compliance*	×	Anggota Tetap
	SEVP *Wholesale Banking*	✓	Anggota Tetap
	Direktur / SEVP lain sesuai materi pembahasan materi	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:
*) Ketua Pengganti I
**) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Profil anggota Komite Environmental, Social and Governance (ESG) baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Seluruh anggota Komite Environmental, Social and Governance (ESG) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Environmental, Social and Governance (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Environmental, Social and Governance (ESG) baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Environmental, Social and Governance (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE TAHUN 2024

Kebijakan rapat Komite *Environmental, Social, and Governance* diatur dalam Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite *Environmental, Social, and Governance* dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama Tahun 2024, Komite Environmental, Social, and Governance telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	16 Januari 2024	Pembahasan mengenai *Updated* ESG *Rating*, KU ESG & *Revamp Quick Wins* dan Inisiatif Strategis 2024
2.	26 Juni 2024	Pembahasan mengenai ESG Initiatives 2024, Usulan Target Kuantitatif ESG 2025-2029, dan BTN's *Eco-Friendly Housing Project*
3.	23 Juli 2024	Pembahasan mengenai Laporan *Climate Risk Stress Test* (CRST)
4.	24 September 2024	Pembahasan mengenai ESG *Rating* MSCI
5.	25 November 2024	Pembahasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2024 kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif (*ex officio*) dalam tabel berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Remunerasi yang Diterima (Honorarium, THR dan Tunjangan PPh 21)
MOCH. AMIN NURDIN	1,183,685,358
Total	**1,183,685,358**

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan senantiasa memastikan bahwa kebijakan remunerasi disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Pada tahun 2024, Perseroan telah menerbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan kebijakan remunerasi sebelumnya, yaitu Kebijakan Khusus (KK) No. 3-B tentang Remunerasi. Kebijakan ini disusun untuk memastikan sistem penggajian dan kompensasi tetap kompetitif serta selaras dengan perkembangan industri perbankan dan aturan regulasi yang berlaku.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan Human Capital, kebijakan remunerasi dirancang untuk memberikan imbalan yang adil dan kompetitif kepada pegawai berdasarkan faktor-faktor seperti pencapaian kinerja, jabatan, kompetensi, serta kondisi pasar tenaga kerja. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, mempertahankan talenta terbaik, dan mendorong produktivitas pegawai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kebijakan remunerasi dirancang untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip kesesuaian antara kinerja, risiko, dan penghargaan, sehingga memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai tidak mendorong pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk-taking*). Hal ini sejalan dengan praktik

prudential banking, di mana pengelolaan risiko dilakukan secara terukur guna menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Selain itu, dalam penyusunannya, kebijakan remunerasi mempertimbangkan aspek kewajaran dan daya saing dengan melakukan *benchmarking* terhadap praktik remunerasi di industri perbankan serta memperhatikan kontribusi pegawai terhadap pencapaian kinerja Perseroan. Melalui kebijakan ini, Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan berdaya saing tinggi, sekaligus tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip GCG yang berlaku.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu sesuai dengan keputusan Direksi sebagaimana ketentuan KK 3-B tahun 2023 tentang Remunerasi serta diimplementasikan sebagaimana ketentuan.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum. Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko di antaranya yaitu bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

1. **Kebijakan Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja**
   Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for Performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
2. **Metode yang mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu**
   Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi budaya perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.
3. **Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.**
   Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai persentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap *midpoint* pada *range* Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan. Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang terefleksi dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Pihak yang menjadi *Material Risk Takers* paling sedikit memenuhi kriteria berikut:

1. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan atau.
2. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Jangka waktu penangguhan remunerasi bersifat variabel kepada *Material Risk Takers (MRT)* paling

sedikit selama 3 (tiga) tahun, dengan persentase yang ditangguhkan ditetapkan sebesar 10% sampai dengan 30% dari remunerasi variabel yang diterima dimana penetapan persentase yang ditangguhkan tersebut ditetapkan oleh Direksi.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.
3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.
9. Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pegawai determinasi dari Perseroan.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

BTN bekerja sama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	10[1)]	17,752	11[2)]	44,767
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	10[1)]	9,854	11[2)]	33,950
Tunjangan Hari Raya	10[1)]	1,623	11[2)]	3,791
Tantiem	8[1)]	40,925	10	103,434
Total Remunerasi (a)		70,154		185,942
Asuransi Purna Jabatan	10	3,767	11	12,591
Tunjangan Perumahan	-	-	11	3,575
Tunjangan Transportasi	10	3,415	11	13,120
Tunjangan Komunikasi	-	-	11	305
Total Fasilitas Lainnya (b)		7,182		29,591
Total Diterima (a) + (b)		77,336		215,533

Keterangan:
1) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 6 Maret 2024.
2) Termasuk 1 (satu) orang anggota Direksi mulai menjabat tmt. 6 Maret 2024.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris		Jumlah Direksi	
	2024	2023	2024	2023
Di atas Rp2 Miliar	10[4]	10[1]	11[5]	11[2]
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar				
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar		1[3]		
Rp500 juta ke bawah				

Keterangan:
1) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022.
2) Termasuk 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
3) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
4) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 6 Maret 2024.
5) Termasuk 1 (satu) orang anggota Direksi mulai menjabat tmt. 6 Maret 2024.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Ketentuan terkait remunerasi diatur dalam Kebijakan Khusus KK.3-B tentang Remunerasi dan Kebijakan Khusus KK.3-D tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, SEVP, Organ Dewan Komisaris. Remunerasi yang Bersifat Variabel diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan. Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah yang diterima												
Direksi				Dewan Komisaris				Pegawai[2]				
Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp		
2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
10	9[1]	103.433	85.896	8[3]	10[2]	40.925	38.204	12.114	11.858	607.874	609.329	

Keterangan:
1) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
2) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022 dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
3) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 6 Maret 2024.
4) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi / Bonus

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material *Risk Takers*

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi untuk implementasi tahun 1 sampai dengan tahun 3.
2. Direktur Utama, seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi Bisnis, Kepala kantor Wilayah, dan Kepala Cabang untuk implementasi tahun ke 4 dan setelahnya.
3. Penetapan jabatan kepala Divisi Bisnis yang tergolong MRT ditetapkan Direksi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT
1.	Direktur Utama	1
2.	Wakil Direktur Utama	1
3.	Direktur	9
4.	Komisaris Utama	1
5.	Wakil Komisaris Utama	1
6.	Anggota Dewan Komisaris	7

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian *shares option* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30% atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru.

Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Pengungkapan Shares Option Tahap 1, 2, 3 Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank per 31 Desember 2024

MESOP Tahap 1

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1.	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2.	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3.	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4.	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5.	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6.	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7.	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8.	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1.	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2.	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3.	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4.	Jasmin	-	-	-	-	-
5.	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
6.	Elisabeth Novie Riswanti	-	76.500	76.500	855	Feb 2011-Ags 2014
7.	Hirwandi Gafar	-	58.000	58.000	855	Feb 2011-Ags 2014
8.	Nofry Rony Poetra	-	77.000	77.000	855	Feb 2011-Ags 2014
9 .	Eko Waluyo	-	51.000	51.000	855	Feb 2011-Ags 2014
Pejabat Eksekutif		7.430.600	6.925.500	6.925.500	855	Feb 2011-Ags 2014
Pegawai		-	136.751.500	136.751.500	855	Feb 2011-Ags 2014

MESOP Tahap 2

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1.	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2.	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3.	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4.	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5.	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6.	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7.	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8.	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1.	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2.	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3.	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4.	Jasmin	-	-	-	-	-
5.	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6.	Elisabeth Novie Riswanti	-	55.000	55.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
7.	Hirwandi Gafar	-	43.000	43.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
8.	Nofry Rony Poetra	-	59.500	59.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
9.	Eko Waluyo	-	41.000	41.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
Pegawai		-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015

MESOP Tahap 3

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1.	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2.	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3.	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4.	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5.	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6.	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7.	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8.	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1.	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2.	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3.	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4.	Jasmin	-	-	-	-	-
5.	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6.	Elisabeth Novie Riswanti	-	56.000	56.000	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
7.	Hirwandi Gafar	-	47.500	47.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
8.	Nofry Rony Poetra	-	61.500	61.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
9.	Eko Waluyo	-	44.500	44.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
Pegawai		-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada tahun 2016. Sejak saat itu BTN tidak ada program *Share Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Karyawan.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2024	2023
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	25,00 : 1	22,44 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,89 : 1	2,92 : 1

Keterangan:
* Gaji karyawan tertinggi adalah karyawan tetap dengan gaji tertinggi.
* Gaji karyawan terendah adalah karyawan tetap dengan gaji terendah.

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

BTN tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja. BTN berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. BTN juga melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Tabel Program Pensiun Sukarela Terbatas (PPST)

No.	Jumlah nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai PPST	
		2024	2023
1.	Di atas Rp 1 miliar	2	-
2.	Di atas Rp 500 juta - 1 miliar	2	6
3.	Rp 500 juta ke bawah	-	1

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2024		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023	
Tunai	Rp 6.977 juta	Tunai	Rp 4.961 juta
Saham	19.886.798 (lembar)	Saham	13.398.206 (lembar)

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2024		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023	
Tunai	Rp. 1.818.911.901	Tunai	Rp 603.096.246
Saham	4.989.708 (lembar)	Saham	1.757.934 (lembar)

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam Satu Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap

Jenis Remunerasi	Jumlah
Tunai	148,509 juta
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BTN	-

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jenis Remunerasi	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	115,487 juta	5,193 juta
Saham	-	11,410,700 (lembar)

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	115,487 juta	6.978 juta
Saham	-	19.886.798 (lembar)

Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Perseroan menunjuk Auditor Ekstern untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Hal tersebut dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Auditor Eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perseroan telah memadai untuk digunakan sebagai pelaporan profil Risiko Bank secara *Bank Wide*. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukan Akuntan Publik

Perseroan menetapkan kantor akuntan publik (KAP) melalui RUPS dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit umum, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi).
2. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional.

3. Memiliki pengalaman melakukan *general audit* pada Bank yang telah *go public* dan memiliki aset minimal Rp100 triliun.
4. Memiliki pengalaman mengaudit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).
5. KAP dan AP terdaftar aktif di OJK, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
6. KAP dan AP tidak sedang terkena sanksi oleh OJK dan Kementerian Keuangan.
7. KAP memiliki auditor paling sedikit 100 (seratus) orang atau jumlah lainnya sesuai dengan intensitas risiko pada Perseroan.
8. Penunjukan *Signing Partner* (Partner yang bertanggung jawab) yang sama oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dilakukan untuk periode audit 7 (tujuh) Tahun Buku pelaporan secara kumulatif. *Signing Partner* tersebut dapat kembali digunakan setelah menjalani masa jeda selama 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut.
9. Dalam rangka *fresh eye perspective,* dilakukan rotasi tim audit untuk auditor yang telah mengaudit Perseroan lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Dalam Perjanjian Kerja Jasa KAP sekurang-kurangnya mencantumkan ruang lingkup audit sesuai dengan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 dan POJK No. 9 Tahun 2023, termasuk *review* pencapaian KPI Direksi secara kolegial maupun secara individual sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
11. AP, KAP dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum periode penugasan profesional dimulai.

Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit telah menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai pemenang pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun Buku 2024 melalui surat Dewan Komisaris Nomor 2/KOM/BTN/I/2024 tanggal 10 Januari 2024. Selanjutnya, RUPS PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk tanggal 6 Maret 2024 telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) yang tertuang dalam Mata Acara Keempat. Legalitas penugasan audit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) tahun buku 2024 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) No.06/PKS/FAD/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

Dalam proses penunjukan Jasa KAP mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Tata Cara Penggunaan Jasa KAP mengacu pada SE OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Atas ketentuan-ketentuan tersebut, Perseroan telah membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 10	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 2	Rp5.075.000.000
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 9	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 1	Rp4.800.000.000
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 8	Muhammad Kurniawan	Periode ke 2	Rp4.390.000.000
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 7	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp4.050.000.000
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 6	Yovita	Periode ke 1	Rp3.249.000.000
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 5	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp2.650.000.000
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 4	Yasir	Periode ke 2	Rp2.367.000.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 3	Yasir	Periode ke 1	Rp2.290.000.000

Fee dan Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2024, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Opini Audit

Tahun	Opini Audit
2024	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengendalian

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Regulator, maupun peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya pelaporan keuangan yang berintegritas dengan benar, akurat, lengkap, tepat waktu yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan standar akuntansi keuangan.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
5. Untuk meningkatkan nilai perusahaan.
6. Mewujudkan tata kelola berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam seluruh aktivitas dan proses yang dijalankan dan dilaksanakan dengan mengedepankan aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG).

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya proses pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang terlaksana dengan baik mendorong terciptanya Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian tersebut meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Bank.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank.
5. Atensi dan arahan Manajemen Bank dan Komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
6. Cara yang ditempuh Manajemen Bank dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya. dan
7. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk

mencapai sasaran usaha yang ditimbulkan. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank. Bank harus secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. Pengendalian internal perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional Bank.

Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank karena merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian seperti penetapan kewenangan, otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan terhadap aset perusahaan.

1. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Direksi telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank, yang paling sedikit meliputi:
   a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
      Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi Bank dapat segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.
   b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*functional Review*)
      Kaji ulang yang dilaksanakan oleh Internal Audit Division secara periodik meliputi:
      1) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      2) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi terhadap rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      3) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).
   c. Pengendalian Sistem Informasi
      Pengendalian Sistem Informasi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:
      1) Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
      2) Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
   d. Pengendalian Aset Fisik
      Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file* data, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.
   e. Dokumentasi
      Bank paling sedikit memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumentasi tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional

Bank secara aktual dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik, dan pengawasan Bank oleh Regulator. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor internal ketika melakukan audit secara rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi
   Pemisahan fungsi atau yang dikenal "*Four Eyes Principle*" dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional, melalui hal-hal sebagai berikut:
   a. Bank menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
   b. Menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Bank.

1. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Bank. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen harus dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga harus didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan.
2. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik yang dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor intern) dan didukung oleh program kontijensi yang memadai.
3. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, pemegang saham dan nasabah Bank.

Pengendalian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Dalam melaksanakan pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Perseroan memiliki Fungsi Kepatuhan yang dijalankan oleh Compliance and Governance Division. Compliance and Governance Division memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan. mengelola risiko kepatuhan. serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Kegiatan Pemantauan
   a. Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun satuan kerja audit internal. Bank juga harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, sekurang-kurangnya antara lain sebagai berikut:
   1) Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank.
   2) Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal.
   3) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
   4) Mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin yang selanjutnya di*Review*.
   5) Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/ pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan. dan
   6) Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback)* dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

2. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
   Kelemahan dalam pengendalian internal, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional sebagai *risk taking unit*, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja audit internal, maupun pihak lainnya harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:
   a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian risiko harus segera ditindaklanjuti pejabat yang berwenang.
   b. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti, pejabat berwenang harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian internal dan mengambil langkah perbaikan.
   c. Hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian internal harus dilaporkan ke pejabat berwenang.

Kesesuaian dengan Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)

Sistem pengendalian internal Bank diatur dalam Kebijakan Umum Nomor KU.7 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 24 Desember 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang juga sejalan dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2024, Perseroan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Bank melalui Internal Audit Division (IAD) melakukan *Internal Control Assessment* (ICA) secara periodik dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja *auditee* atas 5 (lima) komponen

pengendalian intern COSO *Framework* menggunakan kriteria dan metodologi *rating* kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) serta *professional judgement auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan. Pada tahun 2024, BTN telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara umum kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank;
2. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review,* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feed back*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*risk control*) Bank dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (divisi/*desk*/*Regional Office*) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang dilakukan oleh IAD yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Bank di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Bank.

Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan sebagai tindak lanjut penerapan Basel II khususnya pilar 1, Bank telah mengimplementasikan:

1. Pengukuran Risiko Kredit dengan melakukan pemetaan eksposur risiko kredit sesuai kategori portofolio dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit menggunakan *Standardized Approach* mengacu pada SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum sesuai ketentuan regulator yang berlaku.
2. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan perhitungan ATMR Risiko Pasar sesuai SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum.
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan perhitungan ATMR Risiko Operasional Pendekatan Standar dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 06/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 dan saat ini Bank melakukan pencatatan data kerugian terkait risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator.

Pelaksanaan *Stress Testing* Bank terfokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sebagai upaya dalam menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank telah melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan internal bank dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit serta secara triwulan untuk risiko pasar dan risiko likuiditas. *Stress testing* dilaksanakan secara berkala guna menilai kecukupan modal apabila terjadi permasalahan yang memiliki risiko ekstrim atau *catastrophy* tetapi *plausible*. Adapun *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah dilakukan secara Triwulanan sedangkan *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun.

Selain itu, Bank juga melakukan *Stress Testing* untuk kebutuhan *Update* dokumen *Recovery Plan* setiap tahun dan sebagai pelaksanaan implementasi Basel III Bank telah melaporkan perhitungan *Leverage Ratio* (LR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bulanan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

Climate Risk Stress Testing (CRST)

Sejalan dengan perkembangan global, sejak tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan panduan pelaksanaan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) yang ditujukan untuk lembaga keuangan. Panduan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait perubahan iklim, baik yang bersifat fisik maupun transisi menuju ekonomi rendah karbon. Menanggapi kebijakan ini, BTN memberikan respons positif dengan mengintegrasikan Panduan CRST OJK 2023 dalam strategi manajemen risiko. Panduan tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan kajian secara sistematis mengenai potensi dampak perubahan iklim. BTN berkomitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan mengadopsi pendekatan berbasis sains dalam analisis risiko iklim. Pengujian risiko iklim dilakukan melalui pemodelan skenario dan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi potensi dampak dan memitigasi risiko yang mungkin timbul.

Risk Appetite Statement

Saat ini, Bank telah memiliki *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pernyataan kualitatif serta ukuran kuantitatif dari risiko-risiko utama Bank. Pengungkapan RAS dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penetapan limit RAS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penetapan RAS, telah memperhatikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial yang kemudian diselaraskan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Recovery Plan*. Risiko yang dikuantifikasi antara lain:

Risk Appetite Statement 2024

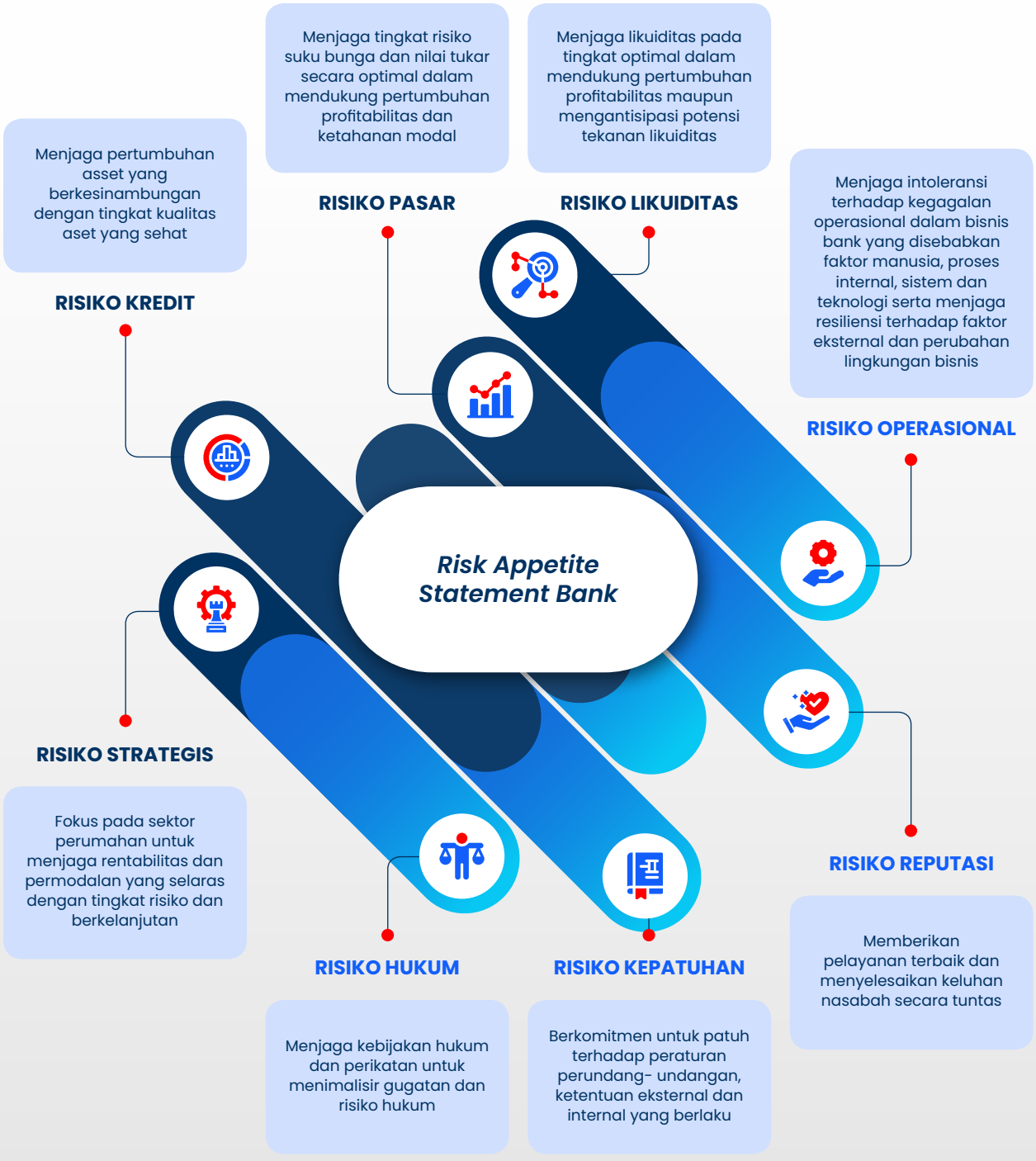

Risk Appetite Statement 2025

Pada bulan November 2024, Perseoran telah menetapkan *Risk Appetite Statement* untuk tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

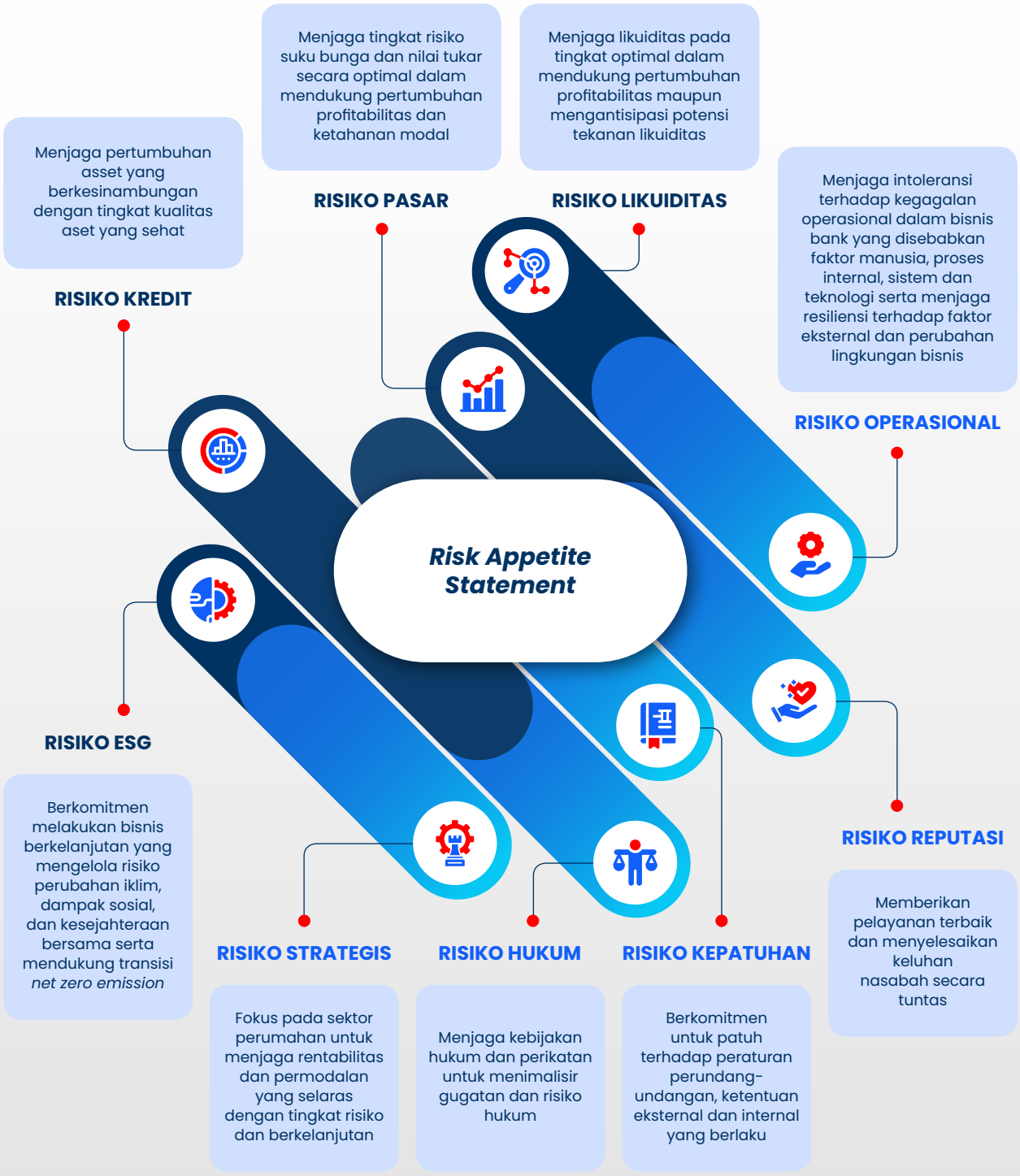

Sistem Manajemen Risiko

Dalam Sistem manajemen risiko Bank melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Risiko yang menyuruh.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan tersebut dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang digambarkan dengan organisasi manajemen risiko sebagai berikut:



Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, untuk selanjutnya diteruskan kepada *layer* di bawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yakni satuan Kerja Manajemen Risiko yakni Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Prosedur dan Kebijakan.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Perseroan saat ini telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko Perseroan.

Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Bank dan *output* yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.

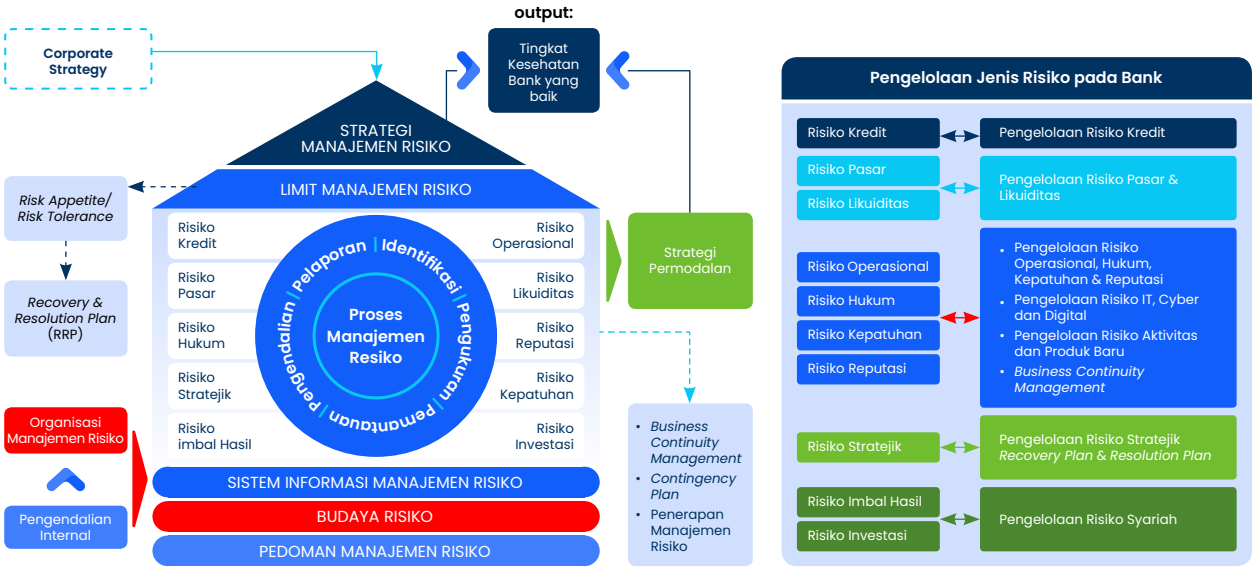

Selain kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank juga telah melakukan serangkaian proses dalam penetapan limit risiko dirumuskan dan dijabarkan dengan mengikuti dan atau menyelaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan hingga *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait gambaran penetapan limit adalah sebagai berikut:

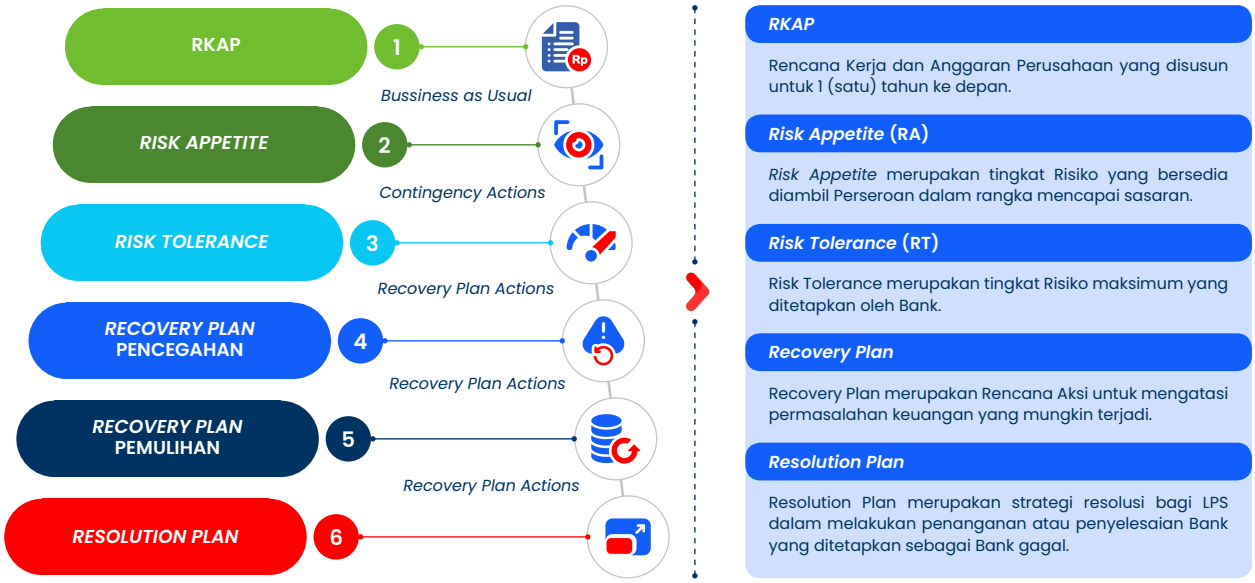

Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya BTN juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan Bank, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang mendesak dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.

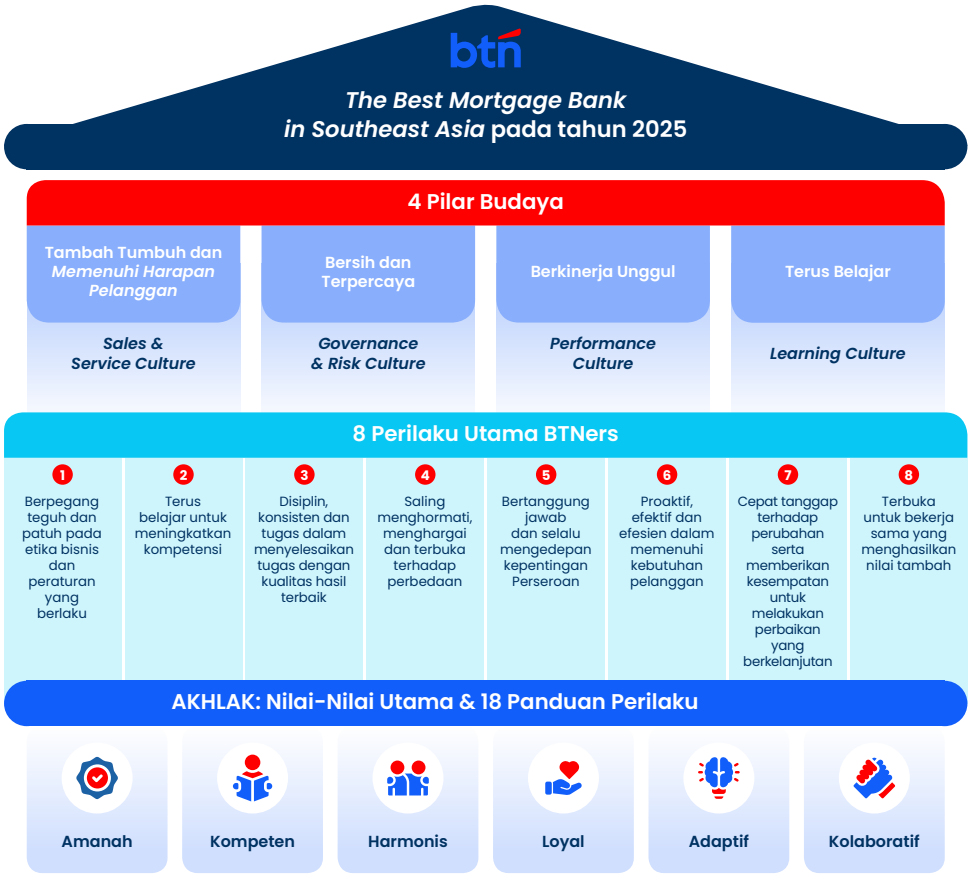

AKHLAK BTN

Untuk mencapai **Visi BTN menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025** wajib memegang teguh 4 pilar budaya dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di Unit Kerja masing-masing.

Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang urgent dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan ***prudent*** dan ***comply***.

Berdasarkan gambar di atas, untuk mendukung tujuan BTN dengan berlandaskan Nilai-nilai Utama AKHLAK dan 8 (delapan) Perilaku Utama BTNers, terdapat empat pilar budaya yang menjadi pondasi utama Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 - 2024, dengan tujuan yaitu:

1. *Sales & Service Culture* – Tambah Tumbuh dan Memenuhi Harapan Pelanggan
   Pencapaian *end state* yaitu meningkatkan penjualan produk *funding, lending* dan *digital* serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong bisnis dan kinerja BTN.
2. *Risk & Governance Culture* – Bersih dan Terpercaya
   Membangun kesadaran dan pemahaman akan risiko berikut mitigasinya dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh.
3. *Performance Culture* – Berkinerja Unggul
   Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan.
4. *Learning Culture* – Terus Belajar
   Membangun semangat belajar dan meningkatkan kompetensi kritikal seperti kompetensi *Sales, Digital Analytics, Risk & Collection* serta penguatan pemahaman BTNers atas pentingnya budaya dan penerapan AKHLAK dalam keseharian.

Dengan menggunakan 4 pilar tersebut, penerapan program budaya perusahaan BTN diharapkan dapat mendorong tercapainya Visi BTN.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG (ERMD) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional & Digital (DORD). Satuan Kerja tersebut mengidentifikasi dan mengukur pada masing-masing tiap risiko serta melakukan pemantauan dan pengendalian risiko secara berkala guna memitigasi risiko yang signifikan terhadap Bank. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan dan penyelenggaraan produk dan/atau aktivitas baru yang ada di Bank. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko pada produk dan/atau aktivitas Bank, serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala dan didukung dengan suatu metode atau sistem yang memadai.

Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko merupakan proses yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Bank untuk meng-*cover* risiko residual. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank. *Stress test* dilakukan secara berkala dan mereviu hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

Pemantauan Risiko
Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Pengendalian Risiko
Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dari toleransi risiko (*risk tolerance*). Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, *credit derivatives* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko
Sistem informasi manajemen risiko pada Bank dikelola secara bersama-sama oleh beberapa Divisi pada Bank. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* data dan risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Bank telah melakukan peninjauan efektivitas prosedur pengendalian internal dan kerangka manajemen risiko secara periodik.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal, yang digambarkan prosesnya sebagai berikut:

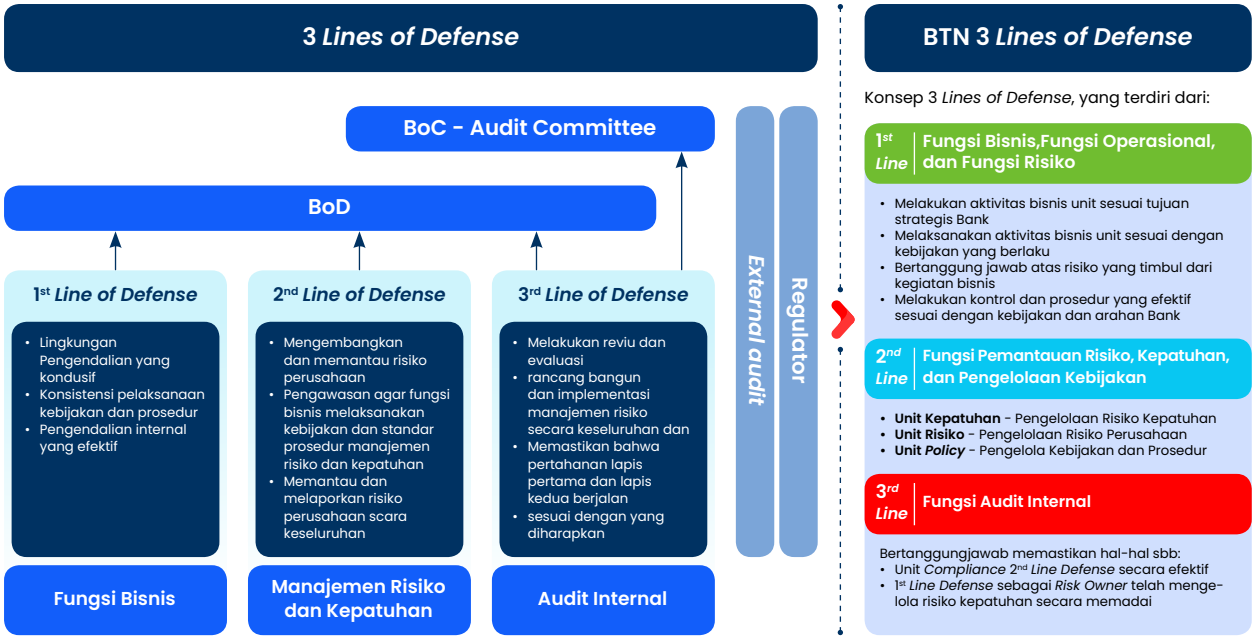

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Dalam penerapan manajemen risiko jenis-jenis risiko yang dikelola Bank antara lain:

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk.*

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Kredit dan pembiayaan merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit dan pembiayaan Bank sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*).

Pengelolaan kredit dan pembiayaan Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit maupun pembiayaan dan mengelola kualitas setiap kredit dan pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi oleh debitur dan untuk mencegah kredit dan pembiayaan tersebut menjadi kredit dan pembiayaan bermasalah. Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Bank secara aktif melakukan Forum *Portfolio Quality Review* Kredit UMKM dan Komersial bersama Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang secara bulanan atau bila diminta sewaktu-waktu sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara *bankwide* maupun per segmentasi kredit. Dalam hal peningkatan proses pengambilan keputusan pemberian kredit, Bank juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit disertai dengan sentralisasi proses kredit. Pada segmen kredit komersial, Bank telah mengimplementasikan *Commercial Banking Center* (CBC) dimana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Pada segmen SME, Bank juga sedang melakukan implementasi SPU (Sentra Proses UMKM) sebagai upaya perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta *monitoring* yang tersentralisasi. Bank juga mulai menerapkan *Portfolio Guideline* untuk Kredit *Wholesale* dana sedang dikembangkan *Portfolio Guideline* untuk segmen kredit UMKM dan Pembiayaan Syariah sebagai pengendalian risiko konsentrasi kredit/pembiayaan dengan tetap mengedepankan asas *prudent* dan *governance*. Bank melakukan beberapa pengembangan sistem model terkait pengelolaan risiko kredit seperti pada

segment SME dikembangkan sistem *Credit Scoring Model* SME dan pada segment kredit UMKM, Komersial dan Korporasi telah dikembangkan *Early Warning System* (EWS) yang dapat memprediksi kondisi debitur hingga 12 (dua belas) bulan ke depan, saat ini sedang pengembangan IT agar dapat digunakan pada sistem BTN secara terintegrasi.

Pada kredit konsumer, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM) dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan pada CSM Bank. Selain itu, Bank melakukan *Performance Review* Kredit Konsumer secara berkala bersama direktur bidang dan unit kerja terkait sebagai upaya untuk memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit dan pembiayaan baik secara bankwide maupun per segmentasi kredit konsumer. Pengelolaan debitur kredit konsumer Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja Pembinaan, Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Konsumer sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja Commercial Asset Management.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, pada tahun 2023 Bank mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Bank telah menerapkan Four Eyes Principle dengan memisahkan fungi risiko kredit dan unit bisnis. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari Commercial Risk dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumer yang terdiri dari Retail Risk Division (*Regional Loan Processing Center)* dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan untuk mengendalikan komposisi portofolio kredit Bank dan memastikan laju pertumbuhan portofolio kredit yang sehat maka BTN melakukan pengelolaan risiko kredit melalui *Portfolio Guideline* agar dapat menghindarkan bank dari bahaya risiko konsentrasi. Portfolio Guideline merupakan inisiatif strategis dalam penyaluran pembiayaan Bank untuk selalu memperhatikan kondisi makro ekonomi yang terkini terutama pada sektor-sektor tertentu yang dinilai masih layak untuk dibiayai termasuk beberapa sektor yang dapat digunakan sebagai sektor-sektor prioritas termasuk didalamnya aspek analisa dan monitoring terhadap NPL/NPF per sektor industri, limit pembiayaan per sektor industri dan prospek sektor industri dalam mendukung perkembangan usaha bisnis Perseroan serta mempertimbangkan aspek ESG dalam penetapannya.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas . Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Pengelolaan Risiko Pasar

BTN melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Enterprise & ESG Risk Management Division. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, BTN telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (Assets and Liabilities Committee atau ALCO) dimana secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Bank, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Dalam rangka mengukur risiko suku bunga dalam posisi *trading book* dan *banking book*, BTN melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, BTN melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) BTN. Khusus untuk posisi banking book, BTN melakukan pengukuran risiko suku bunga dalam banking book dengan metode *repricing* gap sebagaimana tertuang pada Petunjuk Teknis Nomor PT.8-F.1 24 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*/IRRBB). Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*/IRRBB bagi Bank Umum, Bank telah melakukan penyesuaian kebijakan terkait IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai upaya guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Bank melakukan stress testing guna menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario

internal bank. Untuk skenario internal Bank, setiap awal tahun Enterprise & ESG Risk Management Division berkoordinasi dengan Working Group Stress Testing (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Bank (*Risk Appetite* & *Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan direviu secara berkala agar selaras dengan kondisi Bank. Selain itu, dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Bank telah menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury*, *limit dealer, budget loss limit, stop loss/stop gain limit*, serta batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Bank memiliki unit Market Middle Office di Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian risiko pasar, termasuk monitoring atas limit-limit yang telah ditetapkan.

Bank telah mengimplementasikan SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum sejak Januari 2024.

Untuk implementasi Basel II khususnya Pilar 2, Bank telah menyampaikan hasil laporan penerapan manajemen risiko untuk IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator secara triwulan sesuai SE OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book/IRRBB bagi Bank Umum.

Untuk implementasi Basel III Bank yaitu:
1. Menyampaikan hasil laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) kepada regulator secara daring setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Bank setiap triwulan sesuai Peraturan OJK No. 19 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
2. Menyampaikan hasil laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) kepada regulator secara daring setiap triwulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Bank Peraturan OJK No. 20 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:
1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Bank memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Bank memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (Assets and Liabilities Committee atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Bank.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Bank dilakukan oleh Treasury Division dan Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG. Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas mengacu pada Petunjuk Teknis No. PT.8-F.4 perihal Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas. Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Bank dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur *gap* likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun *trend* kebutuhan likuiditas.

Bank melakukan *stress testing* menggunakan skenario Bank *Specific Crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) *stress testing*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Bank memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. *Enterprise* & ESG Risk Management Division berkoordinasi dengan *Stress Testing Working Group* (Divisi terkait) merumuskan dampak risiko terhadap skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Bank melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala baik harian, pekanan, bulanan maupun triwulan. Pemantauan risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Direksi serta evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait.

Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal Bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Bank. Selain itu, Bank melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.

Sesuai POJK No. 5 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, BTN telah melakukan *monitoring* indikator likuiditas, yang salah satunya dilihat dari rasio LCR dan NSFR sesuai Peraturan OJK No. 19 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 20 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio)* Bagi Bank Umum.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti fraud internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk risiko IT, Digital & Siber juga menjadi cakupan dalam risiko operasional.

Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional, Bank telah memiliki aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS). Aplikasi ini merupakan sistem yang terintegrasi atas beberapa tools pengelolaan Risiko Operasional, antara lain RCSA, LED, dan KRI pada masing-masing unit kerja. Saat ini telah diimplementasikan pada kantor wilayah dan kantor cabang.

RCSA digunakan untuk melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh unit kerja Bank. Dalam pengisian RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

LED berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang berdasarkan 7 tipe kejadian risiko sesuai ketentuan Basel II. Unit Kerja dapat mengirimkan data kerugian akibat risiko operasional *(loss event)* secara *online* setiap terdapat kejadian risiko pada Unit Kerjanya. *Output* dari LED ini adalah data akumulasi kerugian bank dalam satu bulan baik berupa *actual loss*, *nearmiss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing *risk event*. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing unit kerja. Peta eskposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

KRI merupakan *dashboard* untuk memantau tren risiko berdasarkan indikator. KRI dapat digunakan untuk mendeteksi risiko yang bersifat *predictive* maupun bersifat *lagging* sebagai masukan untuk tindakan pencegahan atau perbaikan.

Bank juga telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT. Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respon terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Bank melakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Pengkinian peraturan internal terkait *Business Continuity Management* (BCM) secara berkala yang berisikan peran dan tanggung jawab masing-masing Unit Kerja dengan jelas.
2. Proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dan pelaksanaan kuis yang dimasukkan ke dalam program budaya *Risk Awareness*
3. Melakukan *assessment* ketersediaan *Working Remote Area* (WRA) dengan melibatkan unit kerja kritikal, sehingga WRA yang dimiliki Bank memiliki tingkat kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional saat terjadi bencana.

Seiring dengan berkembangnya layanan digital yang disediakan Perseroan, serta maraknya isu keamanan siber maka Perseroan terus memperkuat sistem manajemen risiko IT untuk mengantisipasi potensi ancaman IT, Digital & Siber yang muncul akibat transformasi digital melalui pengembangan tata kelola *Digital Risk Management* di bawah supervisi DORD.

Sebagai salah satu upaya melakukan meningkatkan fungsi pemantauan atas pengendalian risiko operasional pada aktivitas operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah, *Central Business Commercial* (CBC), *Regional Loan Processing Center* (RLPC) telah ditempatkan petugas *Bussiness Branch Control* (BBC), *Regional Bussiness Control* (RBC), CBC BC (*Commercial Bussiness Center Bussiness Control*), dan RLPC-BC (*Regional Loan Processing Center Business Control*) yang berfungsi sebagai 1,5 *line of defence* dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Digital & Operasional. Sementara untuk pengawasan dan mitigasi risiko operasional di Kantor Pusat, Bank telah membentuk *Operational Risk Control* (ORC) Kantor Pusat di bawah supervisi DORD. Satuan Kerja Manajemen Risiko Digital & Operasional.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Bank untuk membangun budaya sadar risiko *fraud* pada seluruh jenjang organisasi Bank, saat ini Bank telah Kebijakan Khusus terkait Prosedur Manajemen Risiko *Fraud* dan telah membentuk *Fraud Risk Management Department* di bawah supervisi DORD.

Selain itu, dalam rangka mengantisipasi adanya risiko operasional dan memastikan Teknologi Informasi (TI) diterapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilakukan pengawasan aktif Teknologi Informasi (TI) oleh Direksi melalui forum Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) secara berkala.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Pengelolaan Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Hukum dan Satuan Kerja Operasional Kredit. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Satuan Kerja Hukum diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi, sedangkan dari Satuan Kerja Operasional Kredit diperoleh tingkat kualitas perikatan dokumen perkreditan (LAT). Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan reviu secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu,

Bank memiliki aplikasi *Legal Application System* (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta *monitoring* terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Bank baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Bank telah menempatkan pegawai di Kantor Cabang sebagai *Branch Legal Representative* (BLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Bank dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Bank dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Regulator.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya

Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategis timbul antara lain karena Bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (*strategic plan*) antar level stratejik. Selain itu, Risiko Strategis juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas berwenang lainnya.

Pengelolaan Risiko Strategis

Identifikasi Risiko Strategis dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategis pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum yang ditetapkan Direksi.

Pengukuran Risiko Strategis dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategis dilakukan oleh Satuan Kerja Corporate Strategy & Planning secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank dan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Stratejik secara bulanan. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Satuan Kerja mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia serta melakukan *Review Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* secara berkala dan minimal setahun sekali.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan Risiko Strategis dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*). Dalam pengendalian Risiko Strategis, Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan CKPN, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko stratejik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepatuhan juga dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan *(Compliance and Governance Division*/CMGD). Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan atas kewajiban-kewajiban

penyampaian laporan Bank terhadap pihak eksternal dan melakukan reviu ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku. Bank memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai BTN dalam mengakses seluruh ketentuan eksternal dan berfungsi sebagai *reminder* kepada unit kerja untuk kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator. Untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah menempatkan *Regional Compliance Officer* (RCO) di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Kantor Cabang dalam menjalankan aktivitas operasional. Seiring dengan berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi, pada Satuan Kerja Kepatuhan telah dibentuk sub unit Data Privacy dan telah dilakukan analisa kesenjangan kesiapan Bank dalam mengimplementasikan ketentuan dimaksud. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank secara berkala. Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka pengendalian Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank sebagai berikut:

1. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, kompleksitas Produk dan kerjasama bisnis Bank, pemberitaan negatif mengenai Bank, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
2. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Bank menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Bank. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *first-line* dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta SDM.

Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi BTN memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan monitoring terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Bank melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Bank baik secara langsung (*straight news*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Cabang dan *Contact Center*. Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah sebagai pengelola SPN menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Bank. Risiko Reputasi Bank dikelola oleh Satuan Kerja *Corporate Secretary* yang mengelola pemberitaan tentang Bank yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) Bank berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Pelayanan Nasabah berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi.

Penguatan Penerapan Budaya Risiko

Penguatan penerapan budaya risiko sebagai bagian untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai Bank maka strategi penerapan budaya risiko harus selaras dengan strategi penerapan manajemen risiko Bank, Bank menetapkan *roadmap* penerapan budaya risiko per tahun sesuai dengan level tingkat kematangan yang ingin dicapai, *monitoring* penerapan budaya risiko dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan budaya risiko minimal sekali dalam setahun oleh tim internal dan sekali dalam tiga tahun oleh tim independen (pihak eksternal). Bank melakukan kaji ulang kebijakan budaya risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Beberapa program penerapan dan peningkatan budaya risiko Bank adalah:

1. *Risk Economic Outlook* merupakan agenda rutin secara tahunan yang di dalamnya membahas strategi dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance.* Forum ini adalah memberikan pemahaman *awareness risk* kepada Dewan Komisaris dan Direksi sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat.
2. Bank secara aktif melakukan Forum *Portfolio Quality Review* dengan dihadiri Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara *bankwide* maupun per segmentasi kredit.
3. Melakukan kunjungan dan *awareness* dalam rangka pelaksanaan *internal control testing* serta *cleansing* data untuk meningkatkan kualitas *loss event database* di BTN.
4. Menumbuhkan budaya kepatuhan, kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan melalui penerapan setiap proses bisnis harus senantiasa berpedoman pada peraturan dan ketentuan maupun SOP internal dan eksternal yang berlaku.
5. Menerapkan preventif berkelanjutan sehingga tidak terjadi kelemahan yang signifikan pada proses pertahanan lini pertama dan membuat *action plan* perbaikan dengan berkoordinasi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Internal Audit.
6. Penguatan pengendalian risiko operasional melalui berbagai kegiatan seperti seminar, *workshop,* dan *risk outlook*.
7. Melakukan internalisasi budaya manajemen risiko melalui sosialisasi, pembelajaran, dan *e-learning* budaya risiko kepada seluruh pegawai melalui BTNbest dan diukur tingkat pemahamannya melalui kuis.
8. Bank memiliki sistem kontrol risiko operasional pada seluruh jaringan Bank. Bank telah melakukan *awareness* Penggunaan Aplikasi ORMIS sebagai bentuk penerapan manajemen risiko di seluruh jaringan kantor cabang.
9. Guna meningkatkan *risk awareness* pada Sumber Daya Manusia (SDM), Bank menyelenggarakan *Event Culture Day* dengan mengundang pembicara eksternal yang dilaksanakan tiap tahun. *Event Culture Day* bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko sebagai hal yang melekat dalam aktivitas pelaksanaan proses operasional dan bisnis, serta menanamkan *value driven oriented* fungsi *risk management* terhadap *business goals*.
10. Melakukan *risk awareness* terhadap potensi kerawanan *fraud* melalui *Fraud Risk Assessment* (FRA) di ruang lingkup seluruh Unit Kerja. Metode FRA dilakukan berdasarkan SE OJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang digambarkan sebagai berikut:

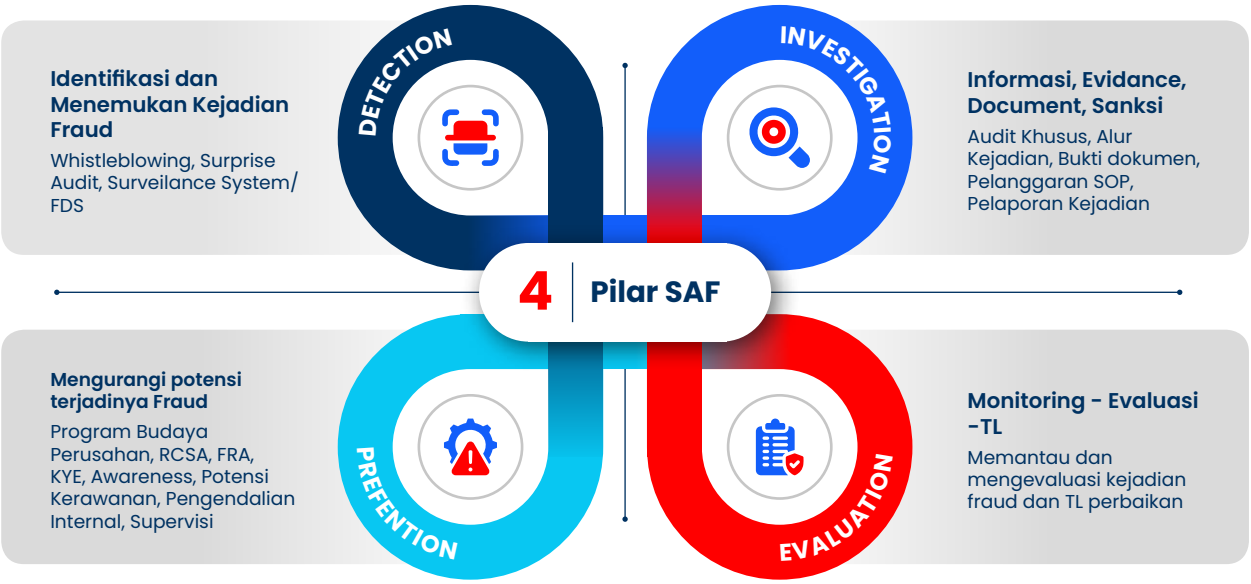

Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per triwulan yang memuat tentang eksposur Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Penilaian profil risiko meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko TW IV 2024 diupayakan berada pada tingkat *Low to Moderate*, yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah *(Low to Moderate)* dengan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit Memadai *(Satisfactory)*, dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Pasar	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Likuiditas	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Operasional	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Hukum	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik

Penilaian Profil Risiko BTN baik Konvensional dan Syariah dilaksanakan secara periodik. Sepanjang tahun 2024 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi BTN (baik konvensional dan syariah) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh BTN dengan baik dan efektif. Hasil evaluasi efektivitas Manajemen Risiko BTN oleh pihak eksternal (konsultan independen) melalui *Risk Maturity Index* (RMI) berada pada fase ***good practice*** dengan kriteria memenuhi ketentuan Kementerian BUMN No.SK-8/DKU.MBU/12/2023 terkait petunjuk teknis penilaian indeks kematangan risiko (*risk maturity index*) di lingkungan BUMN. Selama tahun 2024 telah dilakukan perbaikan implementasi manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi hasil *Risk Maturity Index* (RMI) yang dilakukan oleh pihak independen agar penerapan Manajemen Risiko terus mengalami perbaikan dan terstandarisasi pada setiap unit kerja dan manajemen risiko telah menjadi bagian dari proses dan budaya kerja BTN.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Perseroan telah berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan secara periodik penerapan Manajemen Risiko telah berjalan efektif dan memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan, yang tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal. Kecukupan sistem Manajemen Risiko Perseroan antara lain didukung oleh:

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko dibantu Enterprise & ESG Risk Management Division sebagai sekretaris Komite melakukan dan mengagendakan pertemuan secara berkala membahas isu-isu terkini, antara lain: Profil Risiko Triwulanan BTN, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan, Risk Maturity Index* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko BTN termasuk ikut me*review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking* unit, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital pada BTN masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management. Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG terdiri dari Market & Liquidity Risk Management Department, Credit Portofolio Risk Management Department, Integrated Risk Management Department, ESG Department, dan Model Validation. Sementara Satuan Kerja Manajemen Risiko Digital & Operasional terdiri dari Fraud Risk Management Department, Digital Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Regional Operational Risk Control Department, dan Operational Risk Control Department.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Panduan kebijakan di bidang manajemen risiko tersebut juga telah dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan internal turunannya yang antara lain tidak terbatas pada Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Profil Risiko Bank, Pelaksanaan pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Prosedur Validasi Model Risiko, Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar, Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pemantauan Likuiditas, *Risk & Control Self Assessment,* Petunjuk pelaksanaan rencana aksi *(Recovery Plan),* Proses *Internal Credit Rating* (ICR), Petunjuk Pelaksanaan Proses *Credit Scoring Model* (CSM), Batas Wewenang Kredit Komersial dan Kredit Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19, Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), Petunjuk Teknis *Business Continuity Plan* (BCP), Petunjuk Teknis *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan Petunjuk Teknis *Business Impact Analysis* (BIA).

Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko secara terus menerus difokuskan pada perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Fungsi Kepatuhan

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan, baik yang bersifat preventif *(ex-ante)* maupun kuratif *(ex-post)*. Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif *(ex-ante)*. Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank; mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah; dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi

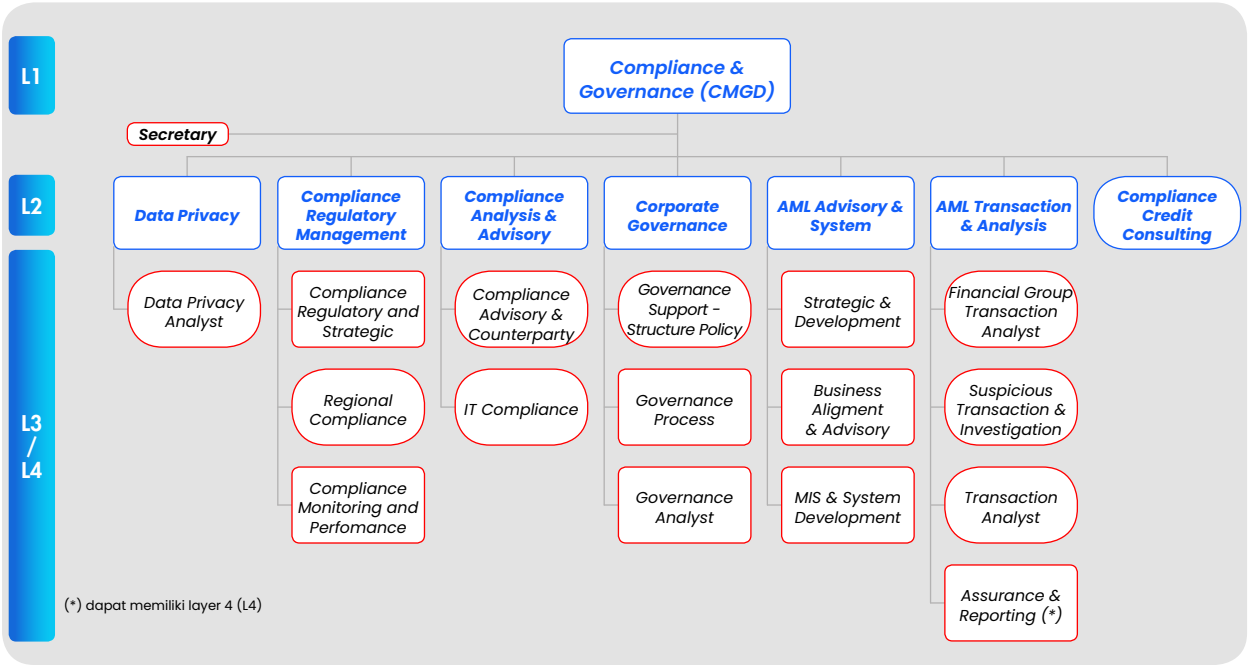

Struktur organisasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor PT.3-A.6 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang dan perubahan struktur organisasi berdasarkan hasil rapat *Steering Committee Transformation* tanggal 13 Agustus 2024 serta telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal Perseroan yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Perseroan;
3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Perseroan;
4. Compliance and Governance Division adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Human Capital, Compliance and Legal. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat memengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2021 tanggal 10 Maret 2021 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Eko Waluyo sebagai Direktur Human Capital, Compliance and Legal. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Eko Waluyo telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK formal dari OJK pada tanggal 9 Agustus 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan.
9. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Satuan Kerja Kepatuhan

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh Compliance and Governance Division, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor PT.3-A.6 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang dan perubahan struktur organisasi berdasarkan hasil rapat *Steering Committee Transformation* tanggal 13 Agustus 2024 tentang Perubahan Organisasi Compliance and Governance Division (CMGD) berada di bawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan pengadaan barang/ jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi.

Compliance and Governance Division dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengangkatan dan/ atau pemberhentian Compliance and Governance Division Head selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Direksi Perseroan telah menetapkan Harman Soesanto sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 Surat Keputusan Direksi No. 11/DIR/2024 tanggal 15 Januari 2024. Penunjukan Harman Soesanto sebagai Kepala Satuan Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



Harman Soesanto
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Warga Negara Indonesia,
berusia 54 Tahun Per Desember 2024,
berdomisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan

- S1 Ekonomi/ Manajemen - Universitas Brawijaya
- S2 Manajemen/Ekonomi - Universitas Indonesia

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4
- Sertifikasi Senior Credit Officer

Pengalaman Kerja

- Regional Office Head - Kantor Wilayah 5 (2022)
- Regional Office Head - Kantor Wilayah 6 (2023)
- Compliance and Governance Division Head (2024)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 11/DIR/2024 tanggal 15 Januari 2024. Penunjukan Harman Soesanto sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Compliance and Governance Division dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkoordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
   a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
   b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku.
   c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.
   d. Memastikan proses bisnis pada Satuan Kerja Kepatuhan telah sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
   e. Melaksanakan implementasi ISO 37301:20121 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan.
   f. Memastikan pelaksanaan dan hasil penilaian sendiri (*self assessment)* tata kelola perusahaan berdasarkan regulasi dari OJK di Entitas utama, Perusahaan Anak, Unit Sharia di lingkungan usaha BTN untuk memastikan kualitas proses perusahaan.
   g. Memastikan pelaksanaan penilaian *(assessment)* tata kelola perusahaan oleh pihak ketiga/independen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
   h. Memastikan Pengelolaan Operasional dan Pelaporan terkait Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Sumber Daya Manusia unit kerja kepatuhan telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam bidang kredit, operasional, sistem dan prosedur. Saat ini, Unit Kerja Kepatuhan didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 : 14 Orang
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 : 36 Orang
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 : 1 Orang

Dalam rangka penyediaan SDM yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, beberapa kegiatan dan materi pendidikan pelatihan yang diberikan sepanjang periode Januari s.d Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Classroom / Virtual Classroom	
Aligning Strategy Execution With Environmental, Social and Governance (ESG)	1
Assessment Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Muda	18
BOD Sharing Session SDP Tahun 2024	4
BTN Leadership Forum 2 - 2024	2
BTN Millenial Leaders II - Kickoff	1
Business Performance Through Effective Coaching for Leaders	1
Coaching & Strategic Business Leaders	2
Millenial Leaders 2 "crafting leadership and future skill for next leaders"	1
BOD Talks & Meet The Expert -"Evolving in Finance: Leadership, Transformation, and Future of Banking in Indonesia"	6
Expert Talk Session "Empowering Woman Leadership to Strengthen Leadership Capability"	1
Expert Talk Session Wamenlu Bpk Pahala Mansury "Crafting Executive Savvy in Global Business Mindset"	3
Expert Talk Session "Empowering Women in Leadership with Purpose and Impact"	2
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal Tahun 2024	4

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Internalisasi Pengelolaan APU, PPT, dan PPPSPM	10
Officer Development Program (ODP) Angkatan 63	1
Pelatihan APU, PPT & PPPSPM	12
Pendidikan dan Pelatihan APU, PPT dan PPPSPM terkait Individual Risk Assessment (IRA) Tahun 2024	8
Pelatihan Pemahaman dan Pendokumentasian Data Beneficiary Owner (BO)	8
Pelatihan Operation Series : New HCIS Cloud kepada Key User	1
Pelatihan Organization Design	1
Pelatihan Penyusunan SOP dengan AI	1
Pelatihan Presentation Skill	1
Pembekalan Sertifikasi Credit Officer	1
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang KKNI 4	14
Pelatihan Pembiayaan Berkelanjutan Kredit Sindikasi	5
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	1
Peserta Pelatihan Penilai Risk Maturity Index (RMI)	1
Pelatihan Preparing For Merger, Acquisition, and Integration: Journey Towards a Seamless Transition	1
Proses Kredit Konsumer New Process Decision Engine dan Personal Loan	1
Refreshment Pemahaman dan Pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap Nasabah Berisiko Tinggi	6
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang KKNI 4 Metode E - Learning	1
Refreshment Manajemen Risiko Jenjang KKNI 5 Metode E - Learning	20
Seminar "Financial Strategy for The Youth and Gen Z in Embracing Indonesia Emas 2045	1
Sertifikasi Internal Credit Consumer Level Staff	1
Uji Kompetensi SMR Jenjang KKNI 4	8
Supervisor Development Program (SDP)	5
Talent Acceleration Program II - Kickoff	2
Talent Acceleration Program 2 "Leadership Session"	2
Webinar Perencanaan Pensiun "Edukasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Kesejahteraan Pegawai serta Hidup Sehat dan Bahagia di Masa Pensiun"	1
Webinar Perencanaan Pensiun: "Edukasi Program Pensiun Manfaat Pasti dan Perencanaan Keuangan"	1
Webinar Building a Privacy-First Culture in Workplace : The Role of Human Capital in Data Protection	1

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Webinar FKDKP "Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan dan Pelindungan Konsumen dalam Kompleksitas Produk Keuangan"	2
Webinar FKDKP "Penanganan Kejahatan Perbankan Dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023"	15
Webinar FKDKP "Peran Serta Aktif Dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan"	6
Webinar OJK "Connecting The Dots"	1
Webinar OJK - How to Mitigate Transition and Physical Risks in the Financial Sector	1
Webinar OJK "Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis"	3
Webinar OJK - Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Kecerdasan Buatan	1
Webinar OJK - Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	6
Webinar OJK - Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan	2
Webinar OJK "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	1
Webinar OJK "Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital"	2
Webinar OJK - Forum Penguatan Fungsi GRC: "Sinergi dan Kolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Stakeholders dalam Rangka Diseminasi Standar Audit Internal Terkini"	1
Webinar OJK "Strategi Mencegah Serangan Siber"	4
Webinar OJK - Navigating The Half: "Year Roadmap To Success"	9
Workshop Indonesia Privacy Leader Summit Dua Tahun UU PDP: Tantangan dan Masa Depan Pelindungan Data Pribadi	3
Workshop ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Tahun 2024	4
Workshop Perekaman Pemrosesan Data Pribadi_Record of Processing Activities (ROPA) dan Penilaian Dampak Pemrosesan Data Pribadi_Data Privacy Impact Assessment (DPIA)	2
Young Leaders Talk "Leading with Impact, Crafting Your Success Story"	5
Online / Self Learning	
Compliance Excellence Edisi Agustus 2024 - Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT DAN PPPSPM)	52
Compliance Excellence Edisi April 2024 - Layanan Government VA	50
Compliance Excellence Edisi Februari 2024 - Security & Digital Risk Awareness	51

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Compliance Excellence Edisi Januari 2024 - Kebijakan Khusus & Petunjuk Teknis Aktivitas Akuntansi	50
Compliance Excellence Edisi Juli 2024 - Kebijakan Khusus Pedoman Benturan Kepentingan	51
Compliance Excellence Edisi Juni 2024 - Larangan Aktivitas Perjudian	51
Compliance Excellence Edisi Maret 2024 - Program Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan SMAP ISO 37001:2016	51
Compliance Excellence Edisi Mei 2024 - Transaksi Valuta Asing BranchFX di Kantor Cabang	51
Compliance Excellence Edisi Oktober 2024 - Pemasaran Produk Bancassurance	52
Compliance Excellence Edisi September 2024 - Data Privacy Awareness	52
Internalisasi ESG (Environment, Social & Governance) Awareness	50
Internalisasi Kebijakan Peraturan TI	51
Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	44
Internalisasi Layanan BTN Cash Management	48
Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital & Siber 2024	49
Internalisasi New Grading System Bank BTN	48
Internalisasi Pencapaian SLE Index 2024	50
Internalisasi Pengelolaan Data Nasabah (CIF)	45
Internalisasi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial	51
Internalisasi Podcast Legal Klinik 2024	50
Internalisasi Proses Kredit Korporasi (Corporate Loan)	47
Internalisasi Respectful WorkPlace (RWP) 2024	41
Internalisasi Sahabat Transformasi Episode 2	36
Internalisasi Transformasi 2024	42
Pemahaman Peraturan Internal - Arsitektur Peraturan Internal BTN	50
Refreshment BTN Properti 2024	24
Refreshment BTN Smart Residence	32
Security Awareness BTN - Fordigi 2024	1
Sosialisasi Digital Risk Awareness & Cyber Trend	19
Sosialisasi Profitability Measurement System	16
Sosialisasi Program Easy in BTN Smart Residence	21
Sosialisasi Umbrella Campaign Bale by BTN	49
Total Peserta Pendidikan & Pelatihan	**1605**

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BTN telah sesuai dengan ketentuan OJK, Regulator perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi UUS serta memastikan kepatuhan BTN terhadap komitmen yang dibuat oleh BTN kepada OJK, BI, PPATK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pada tahun 2024, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Budaya Kepatuhan
   Seluruh Pegawai wajib dan bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan. Budaya kepatuhan ditumbuhkan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* tentang kepatuhan dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya pada masing-masing unit kerja. Perseroan telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank secara konsisten serta berkesinambungan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut:

   a) Pelaksanaan Internalisasi Peraturan Internal Bank
      Merupakan suatu program yang menghimbau pegawai agar dapat membaca dan melakukan *update* Peraturan Internal untuk memastikan, memahami dan mematuhi setiap ketentuan yang terbit dan masih berlaku, dalam rangka meningkatkan Budaya Kepatuhan Perseroan serta sebagai salah satu upaya pencegahan *fraud*. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pegawai agar membaca peraturan internal untuk memastikan, memahami dan mematuhi setiap ketentuan yang terbit dan masih berlaku, dalam rangka meningkatkan Budaya Kepatuhan Perseroan serta sebagai salah satu upaya pencegahan *fraud*.

   b) Indeks Kepatuhan
      Merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk memonitor efektivitas program kepatuhan untuk memitigasi risiko kepatuhan. Parameter dari Indeks Kepatuhan yaitu Sanksi Regulator, Laporan Fraud, Skor Budaya Perusahaan,

Skor *Compliance Excellence*, Temuan audit sudah jatuh tempo namun belum selesai dan Persentase penyelesaian laporan *Branch Business Control* (BBC).

Tujuan implementasi indeks kepatuhan yaitu mengukur, memantau, dan mengendalikan Budaya Kepatuhan di setiap Unit Kerja dalam rangka memperkuat Budaya Kepatuhan serta meminimalkan pengenaan Sanksi Regulator, menekan *fraud*, meningkatkan Budaya Perusahaan, meningkatkan pemahaman terkait peraturan internal melalui *Compliance Excellence*, meningkatkan komitmen Bank terkait penyelesaian temuan audit dan menekan risiko operasional melalui penyelesaian laporan *Branch Business Control* (BBC).

c) Pelaksanaan *Branch Visit*
Perseroan telah melakukan kunjungan ke Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah untuk memastikan penerapan kepatuhan pada Unit Kerja, penerapan program APU PPT, dan PPPSPM, dan pengendalian gratifikasi. Tujuan dari *branch visit* adalah untuk memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan, penerapan program APU PPT dan PPPSPM serta pengendalian gratifikasi telah dipahami dan dijalankan dengan baik. Selain itu untuk mendapatkan umpan balik dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi program Budaya Kepatuhan di masa mendatang.

d) Optimalisasi Peran Aktif Regional Compliance Officer (RCO)
Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan peran dan keterlibatan aktif Regional Compliance Officer (RCO) yang bertugas untuk melakukan monitoring, evaluasi terkait operasional dan pelaksanaan penerapan budaya kepatuhan, dan memastikan budaya kepatuhan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.

Regional Compliance Officer (RCO) berperan sebagai *Second Line of Defense* di Kantor Wilayah dalam membantu membangun dan memantau pengendalian risiko kepatuhan sesuai wilayah binaannya melalui pelaksanaan internalisasi Indeks Kepatuhan pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah, melakukan internalisasi ketentuan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan, Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM, dan pengendalian gratifikasi serta berkolaborasi dengan *Regional Business Center* atau *Branch Business Control* dalam upaya peningkatan *compliance control* terkait pengendalian internal serta melakukan optimalisasi penggunaan *Compliance Dashboard*.

e) Compliance Excellence
Compliance Excellence merupakan strategi Perseroan untuk melakukan *refreshment* dan/atau internalisasi peraturan kepada seluruh pegawai sehingga dapat menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi. Materi *Compliance Excellence* berdasarkan temuan audit signifikan dan berulang, temuan risiko operasional dari *Regional Business Center* dan *Branch Business Control*, peraturan baru dari Regulator, peraturan Internal Bank yang baru dan Pengenaan sanksi disiplin dari Satuan Kerja Human Capital.

Compliance Excellence bertujuan yaitu internalisasi dan *refreshment* peraturan kepada seluruh pegawai dan mengukur peran atasan sebagai *role model* sehingga dapat menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi serta agar seluruh pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait regulasi internal serta menjadi salah satu strategi untuk solusi dari beberapa penyebab ketidakpatuhan sehingga dapat meningkatkan *compliance culture awareness*. Sepanjang periode Tahun 2024, telah dilaksanakan *Compliance Excellence* yang diikuti oleh seluruh pegawai sebagaimana dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

No.	Bulan	Materi
1.	Januari	*Refreshment* Kebijakan Khusus dan Petunjuk Teknis Aktivitas Akuntansi
2.	Februari	*Security & Digital Risk Awareness*
3.	Maret	*Program Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan SMAP ISO 37001:2016*
4.	April	Layanan BTN Government VA (B-GOV VA)
5.	Mei	Transaksi Valuta Asing BranchFX di Kantor Cabang
6.	Juni	*Larangan Aktivitas Perjudian*
7.	Juli	Kebijakan Khusus Pedoman Benturan Kepentingan
8.	Agustus	Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT DAN PPPSPM)
9.	September	*Data Privacy Awareness*
10.	Oktober	*Pemasaran Produk Bancassurance*
11.	November	Produk Giro BTN
12.	Desember	Sistem Manajemen Kepatuhan BTN ISO 37301: 2021

f) *Compliance Broadcast*
Compliance Broadcast merupakan upaya menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta untuk meningkatkan internalisasi dan literasi regulasi eksternal kepada seluruh pegawai. Adapun jenis konten yang di *blasting broadcast* yaitu Peraturan Eksternal, *Feedback* dari pelaksanaan *Compliance Excellence*, dan poster berupa pesan pelaksanaan kepatuhan.

Tujuan dari program ini adalah Internalisasi regulasi baru kepada seluruh pegawai dan meningkatkan literasi terkait kepatuhan, gratifikasi, dan APU PPT & PPSPM kepada seluruh pegawai.

2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank
Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi Risiko Kepatuhan Perseroan.
   a) Risiko Kepatuhan yang Dihadapi
   Salah satu dampak yang timbul akibat terekspos risiko kepatuhan adalah sanksi berupa denda dan teguran tertulis dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau Regulator lainnya yang terkait.
   b) Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan
      1) Satuan Kerja Kepatuhan dengan Satuan Kerja Penanggung Jawab Laporan, Satuan Kerja *Data Support*, dan Satuan Kerja Pemilik Data (*Data Owner*) melakukan pembahasan dan koordinasi terkait penyesuaian dan evaluasi perbaikan data pelaporan. Langkah ini untuk meminimalkan potensi Risiko Kepatuhan Bank dengan melakukan *review* dan pembahasan sinkronisasi data, serta validasi *mapping source* sumber data laporan untuk mengantisipasi kesalahan data pelaporan.
      2) Telah dilakukan *go live enhancement Compliance Regulatory Management System* (CRMS) yaitu penambahan reminder kewajiban pelaporan melalui media *whatsapp* kepada masing-masing PIC dan Pejabat Divisi Pemilik sebelum jatuh tempo pelaporan.
      3) Penyampaian *reminder* melalui media *whatsapp* dan email notifikasi kepada Divisi pengusul Penyelenggaraan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) serta Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik terkait kewajiban penyampaian laporan realisasi pengembangan produk Bank Baru kepada Regulator.
      4) Perseroan telah melakukan pengembangan *compliance dashboard* secara berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan dengan penambahan parameter serta meningkatkan utilitas *compliance dashboard*. Parameter *compliance dashboard* yang akan dikembangkan difokuskan pada parameter yang dapat berpotensi memunculkan risiko kepatuhan yaitu risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

      Secara bertahap Bank telah melakukan optimalisasi penggunaan *Compliance Dashboard* untuk memitigasi risiko kepatuhan dengan menyampaikan permohonan konfirmasi dan verifikasi data parameter *compliance dashboard* sehingga memberikan dampak bagi unit kerja terkait untuk menyusun langkah-langkah preventif untuk meminimalisasi risiko operasional dan risiko kepatuhan serta memitigasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

3. Kepatuhan Bank terhadap Ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
Perseroan telah melakukan langkah preventif untuk memastikan seluruh proses bisnis dan operasional telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mencegah terjadinya risiko kepatuhan serta mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Saat ini Bank telah memiliki kebijakan dan standar prosedur peraturan internal bagi seluruh Pegawai dalam menumbuhkan Budaya Kepatuhan sehingga kegiatan usaha yang dilakukan senantiasa sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Upaya yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
   a) Internalisasi Ketentuan Regulator yang Baru
   Perseroan telah melakukan internalisasi peraturan terbaru dari Regulator yang diterbitkan selama tahun 2024 melalui memo internalisasi dan *email broadcast* kepada seluruh Unit Kerja dan Pegawai agar memahami dan mematuhi setiap Regulasi baru yang terbit. Melalui langkah ini, diharapkan setiap Unit Kerja mematuhi setiap ketentuan Regulator yang baru serta memastikan bahwa semua aktivitas bisnis

dan operasional telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap ketentuan Regulator tersebut diunggah pada *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) sebagai sumber referensi dan database ketentuan Regulator yang dapat diakses oleh Pegawai.

b) Evaluasi Pedoman Internal
Perseroan telah melakukan evaluasi pedoman internal secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai kebutuhan serta mengikuti setiap perubahan/*update* peraturan perundang-undangan oleh regulator. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis terkait dampak setiap peraturan baru yang diterbitkan regulator terhadap proses bisnis dan operasional Perseroan serta mengusulkan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal kepada Divisi pemilik dan pengelola kebijakan untuk melakukan *review* terhadap peraturan Regulator yang wajib dituangkan ke dalam peraturan internal Perseroan.

Evaluasi pedoman internal dilaksanakan melalui proses kajian 3 (tiga) pilar yaitu: Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Hukum terhadap ketentuan internal yang terdiri dari Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus, dan Petunjuk Teknis yang berdampak pada peraturan internal Perseroan terkini dan sesuai dengan ketentuan OJK, BI, PPATK, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.

c) Penyampaian Kajian dan Opini Kepatuhan pada Aktivitas Bisnis dan Operasional
Dalam rangka memastikan seluruh kebijakan sistem dan prosedur internal Perseroan telah patuh terhadap ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan telah memberikan kajian yang terdiri dari kajian kepatuhan dan *review* terhadap rancangan kebijakan, sistem, dan prosedur baru (*updating*) ataupun pengembangan prosedur yang berlaku (*existing*), kajian kepatuhan, dan *review* terhadap rancangan penerbitan atau pengembangan produk/aktivitas baru. Pelaksanaan kajian dan opini kepatuhan dimaksudkan agar setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas, pengembangan fasilitas layanan, dan kebijakan internal tidak melanggar serta sesuai dengan ketentuan regulator serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Kepatuhan Pembukaan dan Relokasi Jaringan Kantor serta Penyelenggaraan Produk Bank Baru
Perseroan melalui Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pengawasan dan monitoring persyaratan kelengkapan dokumen melalui *checklist* kepatuhan terkait rencana pembukaan dan relokasi jaringan kantor serta Penyelenggaraan Produk Bank Baru (PPB). Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan juga memiliki peran liaison (narahubung) dengan Regulator untuk melakukan konsultasi untuk Penyelenggaraan Produk Bank Baru (PPB) dan Kegiatan baru untuk Kepentingan Bank (KuKB) dalam rangka perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pelaksanaan ini memberikan dampak apabila ada kendala yang dihadapi Divisi Pemohon dapat segera terselesaikan dan dokumen perizinan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan Regulator.

e) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses Perkreditan
Perseroan telah melakukan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses bisnis perkreditan komersial yaitu pada saat Prarapat Komite Kredit (PraRKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK) melalui peran *Compliance Credit Consulting*. Selain itu juga dilakukan penyampaian opini/kajian kepatuhan terkait pemenuhan persyaratan yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), legalitas debitur dan usaha, legalitas proyek yang dibiayai pada saat Prarapat Komite Kredit (PraRKK), dan Rapat Komite Kredit (RKK).

f) Implementasi Penerapan Pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Perseroan telah melakukan proses implementasi terhadap penerapan pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian proses bisnis agar berjalan selaras dengan ketentuan dan kebutuhan pada Perseroan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjaga dan melindungi privasi serta keamanan Data Pribadi Nasabah, meningkatkan keamanan data, memenuhi persyaratan hukum, memastikan bahwa data pribadi nasabah terlindungi dari akses yang tidak sah dan kebocoran data dan membangun kepercayaan serta reputasi yang baik di mata nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Tindak lanjut yang telah dilakukan terkait implementasi UU PDP pada Perseroan yaitu:

1) Melakukan internalisasi atas Ketentuan Pelindungan Data Pribadi dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman pada seluruh Pegawai melalui *workshop*, *sharing session* dan pelaksanaan *e-learning* secara berkala.

2) Berkoordinasi dengan Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi pada institusi keuangan lainnya melalui forum Pejabat Pelindung Data Pribadi, dalam rangka memastikan program Pelindungan Data Pribadi yang dijalankan Perseroan selaras dengan program Pelindungan Data Pribadi yang dijalankan institusi keuangan lainnya.
3) Penyusunan Kebijakan Khusus dan Petunjuk Teknis tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai tolak ukur pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi antara lain Persetujuan / *Consent* Subjek Data Pribadi, Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi, Perekaman Pemrosesan Data Pribadi / *Record of Data Processing Activities* (ROPA) dan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi / *Data Privacy Impact Assessment* (DPIA), Penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Kerjasama BTN dan Pihak Ketiga yang memuat pertukaran Data Pribadi dan Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan terkait lainnya.

g) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Usaha Syariah (UUS)

Perseroan telah melakukan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Unit Usaha Syariah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Direktur Human Capital, *Compliance and Legal* dan Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah melalui pelaksanaan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Usaha Syariah (UUS) dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan kepatuhan internal tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan perbankan konvensional tetapi juga prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan UUS telah patuh serta sesuai dengan prinsip syariah.

4. Kepatuhan Bank terhadap Komitmen Kepada Regulator

a) Perseroan senantiasa berupaya untuk memenuhi seluruh komitmen kepada OJK, BI, PPATK dan/atau otoritas yang berwenang lainnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang harus dipenuhi kepada Regulator dan otoritas berwenang tersebut, Perseroan melalui Satuan Kerja Kepatuhan melakukan koordinasi dengan Divisi terkait untuk penentuan penanggung jawab atas pelaporan baru yang muncul dari setiap regulasi baru yang dikeluarkan oleh Regulator. Satuan Kerja Kepatuhan secara konsisten melakukan monitoring kepada unit-unit kerja terhadap seluruh komitmen yang diwajibkan. Bentuk komitmen tersebut dapat berasal dari ketentuan OJK, BI, PPATK dan/atau otoritas yang berwenang lainnya maupun kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Regulator yang berlaku. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan secara berkala pada laporan kepatuhan kepada OJK dan Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
b) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Perseroan melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan yang berlaku terkait prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terkait penerapan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada rasio-rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Posisi Devisa Netto (PDN).
c) Perseroan secara konsisten terus melakukan monitoring terhadap komitmen kepada OJK, BI, PPATK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang terkait penyelesaian komitmen bank terkait temuan audit eksternal, melalui Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang telah dan akan melakukan monitoring kepada Divisi terkait untuk segera menindaklanjuti serta menyelesaikan komitmen terhadap hasil temuan eksternal yang telah jatuh tempo serta segera dapat menyelesaikan temuan-temuan lainnya tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo.
d) Perseroan telah memantau dan melakukan tindak lanjut permintaan informasi dan/atau data oleh OJK dan BI dalam rangka Pengawasan Bank. Melalui koordinasi dengan Satuan Kerja terkait dan dengan menjaga prinsip kerahasiaan data, Bank telah menindaklanjuti dan menyampaikan setiap permintaan informasi dan/atau data sesuai dengan batas waktu yang diminta oleh OJK dan BI.

5. Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi

Perseroan memahami bahwa pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dalam menjalankan seluruh proses bisnis, layanan dan kegiatan yang menggunakan Data Pribadi, BTN berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya sebagai pengendali dan/atau prosesor data pribadi secara amanah dan bertanggung jawab, serta

memprioritaskan pemenuhan hak Subjek Data Pribadi untuk memastikan kepatuhan BTN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pelindung Data Pribadi dan Pengawasan Aktif Manajemen

Perseroan telah membentuk Departemen Data Privasi yang berperan sebagai pejabat pelindung data pribadi yang berada pada Satuan Kerja Kepatuhan di bawah Direktorat Human Capital, *Compliance & Legal* yang secara aktif disupervisi oleh *Board Of Directors* melalui berbagai forum internal. Departemen Data Privasi berperan dalam mengembangkan kerangka kerja, kebijakan, serta menjalankan program pelindungan data pribadi. Dalam rangka memastikan implementasi yang menyeluruh atas kontrol pelindungan data pribadi secara *Bank-Wide*, Departemen Data Privasi secara reguler berkoordinasi dengan Satuan Kerja lainnya yang relevan, termasuk dengan:

- Satuan Kerja Keamanan Teknologi Informasi, dalam memastikan Keamanan Data Pribadi yang diproses, guna mengurangi risiko serangan siber dan kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
- Satuan Kerja Pengembangan Teknologi Informasi, dalam memastikan adopsi atas ketentuan UU PDP pada seluruh aplikasi dan *website* BTN.
- Satuan Kerja Manajemen Data, dalam memastikan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan konsep *data minimalization* dan menjalankan *data privacy by design*.
- Satuan Kerja Layanan Nasabah, dalam memastikan pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi, dan pertanyaan terkait Data Pribadi.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Hukum, dalam memastikan mitigasi risiko atas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan Perseroan.
- Satuan Kerja Bisnis, dalam memastikan implementasi UU PDP pada seluruh produk dan layanan BTN.

Membangun Budaya Pelindungan Data Pribadi di BTN Secara Berkelanjutan

Perseroan secara aktif menjalankan program peningkatan kesadaran untuk seluruh Pegawai terkait pelindungan data pribadi untuk seluruh karyawan, yang mencakup:

1. **Sosialisasi, Internalisasi, dan Pelatihan:** Perseroan secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka membangun kesadaran terkait pelindungan data pribadi melalui berbagai media yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai Perseroan, serta melakukan internalisasi atas kebijakan pelindungan data pribadi agar dapat diterapkan di seluruh lini bisnis Bank.
2. ***Workshop*:** BTN mengadakan *workshop* dalam rangka penerapan kontrol pelindungan data pribadi sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada regulasi yang berlaku.
3. ***Campaign*:** BTN mengadakan *campaign* terkait Pelindungan Data Pribadi melalui kanal digital BTN, dalam rangka memastikan *awareness* seluruh Nasabah perihal Pelindungan Data Pribadi.

Kerangka Kerja Pelindungan Data Pribadi dan Implementasi

Dalam menjalankan aktivitas Pelindungan data pribadi, Perseroan telah menetapkan kerangka kerja yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan *best practice* yang relevan, yang tertuang pada dokumen kebijakan:

1. Kebijakan Pelindungan Data Pribadi.
2. Kebijakan Pelindungan Nasabah dan Masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan diatas Seluruh Subjek Data Pribadi (termasuk nasabah, calon nasabah, karyawan, calon karyawan, pihak ketiga dan individu lainnya) yang akan berhubungan dengan Perseroan diharuskan mengisi dan memberikan persetujuan atas pemrosesan Data Pribadi. Perseroan juga memfasilitasi **Subjek Data Pribadi** untuk mengakses haknya sebagai Subjek Data Pribadi, termasuk akses untuk merubah/memperbaiki Data Pribadi, dan mencabut persetujuan pemrosesan Data Pribadi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Perseroan maupun eksternal, Bank menerapkan kontrol pengendalian berupa penyediaan Perekaman Pemrosesan Data Pribadi (ROPA), Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (DPIA), *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dan kontrak kerjasama yang secara kuat melindungi dan membatasi pemrosesan data pribadi, serta pengawasan dalam pemrosesan data pribadi Subjek Data Pribadi yang terkait Perseroan.

Transparansi dalam Pengelolaan Data Pribadi

Sebagai bentuk transparansi kepada Subjek Data Pribadi mengenai jenis data pribadi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi, Perseroan telah mempublikasikan *privacy policy* (kebijakan privasi) yang dapat diakses pada www.btn.co.id/privacy-policy, dan platform digital Perseroan lainnya.

Fungsi Kepatuhan Lainnya

Perseroan juga melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan yang menjadi bagian dari pelaksanaan aktivitas kepatuhan, antara lain:

1. **ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan**
   Dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan peran sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tugas antara lain: mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan petunjuk dan pedoman kepada Pegawai terkait SMAP, memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, melaporkan kinerja SMAP pada *Governing Body* dan *Top Management*. Perseroan telah berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup (*Surveillance*) yaitu Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD), Commercial Banking Division (CMBD) dan Corporate Banking Division (CBD), SME Restructuring pada (Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jakarta II, Kanwil Jatim Bali Nusra, Kanwil Sumatera, Kanwil Sulawesi Maluku Papua, Kanwil Jateng DIY), Wholesale Credit Risk Division (WRD), Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD), Commercial Banking Center (Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung). Sebagai upaya untuk mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP pada tanggal 07 s.d 11 Oktober Tahun 2024 telah dilakukan Pelaksanaan Audit *Surveillance* ISO 37001:2016 SMAP oleh Badan Sertifikasi dengan hasil BTN berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu juga telah dilakukan Audit oleh Badan Sertifikasi untuk penambahan ruang lingkup *(extend scope)* pada Credit Operation Division (COD) dengan hasil Perseroan berhasil mendapatkan sertifikasi untuk *extend scope* sehingga total Perseroan memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada 16 ruang lingkup unit kerja.
2. **ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan**
   Perseroan telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ruang lingkup implementasi pada Compliance & Governance Division, dan cakupan meliputi fungsi *compliance, corporate governance,* dan *anti money laundering*. Implementasi ISO Sistem Manajemen Kepatuhan memberikan panduan dan kerangka standarisasi serta perbaikan proses bisnis kepatuhan. Dalam rangka mempertahankan ISO 37301:2021, pada tahun 2024 telah dilakukan *Audit Surveillance* dan berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.
3. ***Integrated Governance Risk and Compliance***
   Penerapan *Integrated Governance Risk and Compliance* (GRC) di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Perseroan yaitu mencapai *integrated* GRC dengan pelaksanaan praktek-praktek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam Penilaian GRC Indeks, akan dilaksanakan suatu metode *assessment* kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator, Key Risk Indicator,* dan *Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Indeks yang merupakan indikator penerapan aspek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Perseroan telah menyusun *roadmap Governance, Risk, and Compliance* 2025-2029 yang dirancang untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam memenuhi ketentuan regulasi, mengelola risiko secara efektif, dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Inisiatif ini mengintegrasikan pengawasan tata kelola, manajemen risiko, dan proses kepatuhan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan ketahanan operasional.
4. **Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka Pelindungan Data Pribadi (Data *Privacy*)**
   Perseroan memahami bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

   Dalam menjalankan seluruh proses bisnis, layanan dan kegiatan yang menggunakan data pribadi, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya sebagai pengendali dan/atau prosesor data pribadi secara amanah dan bertanggung jawab, serta memprioritaskan pemenuhan hak subjek data pribadi untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Program Kepatuhan Persaingan Usaha**
   Perseroan telah resmi dan ditetapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 13 Desember 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan menjalankan proses bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) dengan menambahkan unsur terkait persaingan usaha melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*).
b. Penyusunan Kebijakan Khusus tentang Prosedur Kepatuhan Persaingan Usaha Nomor KK.6-J tentang Prosedur Kepatuhan Persaingan Usaha.
c. Penandatanganan Pakta Integritas Kepatuhan Persaingan Usaha oleh Direktur Utama.
d. Menetapkan penanggung jawab kepatuhan persaingan usaha.
e. Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko terhadap potensi pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999.
f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan kepatuhan persaingan usaha kepada seluruh pegawai yang merupakan mandatori atas program kepatuhan persaingan usaha.
g. Menetapkan skema pengawasan berupa struktur berjenjang untuk mengawasi pelaksanaan Program Kepatuhan secara efektif sebagaimana diatur dalam prosedur Program Kepatuhan Persaingan Usaha.
h. Menetapkan mekanisme pelaporan internal adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha melalui saluran *whistleblowing system* (WBS).
i. Menyusun pemantauan dan evaluasi dalam upaya untuk mengidentifikasi sejak dini potensi tidak berjalannya Program Kepatuhan maupun menemukan perilaku pelanggaran UU Persaingan Usaha.

Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Perseroan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari upaya mendorong efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dan memenuhi ketentuan regulator, Perseroan membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat. Selain itu, pelaksanaan progam APU, PPT, dan PPPSPM di *Regional Office* dan Kantor Cabang menjadi tanggung jawab masing-masing *Regional Office Head* dan *Branch Manager*.

Struktur Organisasi Dalam Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

Pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

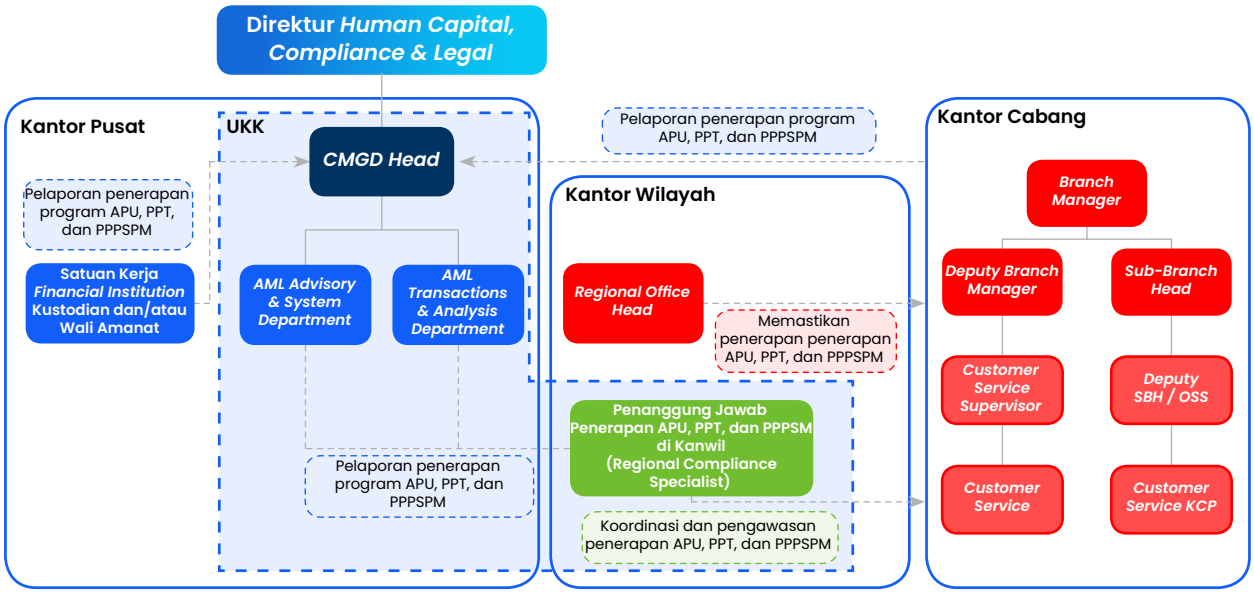

Untuk mencapai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dijalankan secara efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat, program APU, PPT, dan PPPSPM juga dilakukan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Implementasi Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) pilar Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris

Direksi dan Komisaris secara aktif mengawasi penerapan program APU PPT dan PPPSPM pada Perseroan untuk memastikan prosedur APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan secara efektif dengan cara:

1. Memberikan arahan terhadap Laporan Berkala (Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran) terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM Bank;
2. Membahas Pelaksanaan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM pada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM;
4. Persetujuan Direksi atas Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah.

b. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang dilakukan *review* secara berkala. Ketentuan terkait APU PPT dan PPPSPM mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait pelaksanaan Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah dan WIC;
2. Ketentuan terkait pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi dan Penundaan Transaksi;
3. Ketentuan Terkait pelaksanaan Penutupan Hubungan usaha dan Penolakan Transaksi
4. Ketentuan terkait pelaksanaan Pemantauan dan Penginian;
5. Ketentuan terkait *Cross Border Correspondent Banking;*
6. Ketentuan terkait Pelaksanaan Transfer Dana;
7. Ketentuan Terkait Penata Usahaan Dokumen terkait APU PPT dan PPPSPM;
8. Ketentuan terkait pelaksanaan Pelaporan baik Internal Bank maupun eksternal dhi. Regulator.

c. Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan independen diterapkan dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan APU PPT dan PPPSPM dilakukan dengan:

1. Pemantauan internal yang memadai diatur dalam Kebijakan dan Prosedur APU PPT;
2. Adanya Batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terkait satuan kerja dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM;
3. Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
4. Menindaklanjuti seluruh hasil audit baik dari internal maupun eksternal terkait penerapan Program APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

d. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Dalam memantau dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan yang mencurigakan, Perseroan mengembangkan secara berkelanjutan suatu sistem teknologi informasi antara lain:

1. Pengembangan Parameter *Unusual Customer Transaction* (UCT) pada aplikasi APU PPT Bank;
2. *Seamless Integration* sistem Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
3. Pengembangan sistem monitoring laporan APU PPT dan PPPSPM;

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan dan pengembangan SDM sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menerapkan program APU PPT dan PPPSPM. Perseroan secara berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan, internalisasi dan reminder penerapan program APU PPT dan PPPSPM untuk meningkatkan *awareness* seluruh pegawai khususnya pegawai yang berhadapan langsung dengan nasabah (*frontliner*), pegawai yang melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT, dan Pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan OJK dengan cara-cara yang efektif dan interaktif sebagai berikut:

1. *Refreshment* APU PPT dan PPPSPM tematik kepada pegawai baik menggunakan media cetak atau digital melalui media internal Bank;
2. Internalisasi *Awareness* APU, PPT dan PPPSPM 2024.

a) *Training of Trainer*
Bank mengadakan kegiatan *Training of Trainers* (TOT) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan APU, PPT, dan PPPSPM kepada pegawai yang berhubungan dengan nasabah dan/atau WIC seperti petugas perwakilan pelayanan nasabah. Adapun *Output* yang diharapkan atas kegiatan tersebut adalah efektifitas kegiatan internalisasi dapat dilakukan secara berkesinambungan oleh peserta kepada pegawai sehingga pemahaman terkait APU, PPT, dan PPPSPM dapat disampaikan secara merata, *continue*, dan interaktif.

b) Pelatihan tentang *Beneficial Owner* (BO)
Bank mengadakan kegiatan Pelatihan tentang *Beneficial Owner* (BO) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan APU, PPT, dan PPPSPM khususnya dalam pelaksanaan proses *Customer Due Diligence* (CDD) Calon Nasabah, Nasabah dan WIC yang memiliki *Beneficial Owner* (BO).

c) Pelatihan tentang Pemahaman dan Pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap Nasabah Berisiko Tinggi.
Perseroan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) terhadap nasabah berisiko tinggi guna meningkatkan kewaspadaan terhadap TPPU, TPPT dan PPSPM.

3. *AMOLA Office Battle* BTN 2024
AMOLA Office Battle BTN 2024 merupakan ajang kompetisi cerdas cermat tentang APU, PPT, dan PPPSPM antar seluruh KC (Konvensional dan Syariah) dari masing-masing Kantor Wilayah. Peserta AM0LA Office Battle BTN 2024 merupakan satu tim yang terdiri dari tiga orang dan wajib diikuti oleh perwakilan *Customer Service Supervisor* dan *Customer Service Staff* pada setiap Kantor Cabang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang APU, PPT, dan PPSPM, serta meningkatkan *self-awareness* terhadap pentingnya mewujudkan budaya kepatuhan dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM.
4. *Branch Visit* dan *Surprise Review*
Branch visit dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dari Kantor Cabang dengan melakukan internalisasi ke Kantor-kantor Cabang dengan mempertimbangkan sebaran Laporan Transaksi keuangan (LTKM), pendokumentasian data *Beneficial Owner*, jumlah CIF tidak lengkap, dan Nasabah berisiko tinggi serta *auditee* dari Audit Tematik APU dan PPT 2023.

Disamping itu dilakukan *surprise review* kepada Kantor Cabang secara berkala untuk memastikan pemahaman pegawai dan evaluasi efektivitas atas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

Penyampaian Laporan dan Data Kepada Regulator dan/atau Aparat Penegak Hukum

a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada PPATK sebagai berikut:
   a. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
   b. Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan (LTKM);
   c. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL);
   d. Sistem Informasi Pengguna Jasa (SIPESAT).
b. Menyampaikan Pemenuhan Data/Informasi kepada Aparat Penegak Hukum & Regulator sebagai berikut:
   a. Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) kepada OJK;
   b. Laporan APU PT melalui Aplikasi APOLO OJK;
   c. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada PPATK;
   d. Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) kepada KPK;
   e. Pemenuhan Permintaan data Oleh LPP dan APGAKUM lainnya yakni Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan.
c. Menyampaikan Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada kepada PPATK sebagai berikut:
   a. Melakukan pemantauan terhadap rekening Dana Kampanye (RKDK);
   b. Melakukan *screening* terhadap Bendahara Parpol, Dewan Pengurus Pusat dan Wilayah;
   c. Melakukan *screening* terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu dan pilkada yang disampaikan oleh PPATK;
   d. Menyampaikan seluruh laporan dan permintaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Penilaian Risiko APU PPT dan PPPSPM

Perseroan telah melakukan penilaian risiko TPPU TPPT dan PPSPM secara berkala dan berkesinambungan, pada tahun 2024 Bank melakukan Penilaian Risiko Individual/*Individual Risk Assessment* (IRA) untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU TPPT dan PPSPM terhadap Nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.

Penilaian *Financial Integrity Rating* oleh PPATK

Nilai *Financial Integrity Rating* (FIR) menunjukkan tingkat komitmen, implementasi dan kepatuhan dari pihak pelapor terhadap rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Indonesia. Hasil penilaian FIR pada tahun 2024, Perseroan memperoleh kategori Sangat Baik di atas rata-rata nilai FIR KBMI 3 dan di atas rata-rata FIR PJK Bank umum.

Partisipasi Aktif Bank dalam program kerja dan kegiatan rezim APU PPT dan PPPSPM yang diselenggarakan oleh regulator/pemerintah, antara lain:

1. Kemitraan dalam kegiatan Gerakan Nasional 22 (dua puluh dua) Tahun Rezim APU PPT di Indonesia;
2. Berperan aktif dalam survei dan penilaian indeks efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT;
3. Ikut serta dalam *Collaborative Analysis Team* (CAT) yang merupakan kolaborasi pertukaran informasi antara Sektor Publik yaitu PPATK, pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum;
4. Partisipasi dalam Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (PUSAKA);
5. Partisipasi dalam kegiatan Rembuk Nasional PPATK bersama FKDKP, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan APU PPT dan PPPSPM.
6. Sebagai komitmen Bank dalam mendukung pemberantasan aktivitas ilegal termasuk judi *online* dan jual beli rekening, Bank telah memiliki suatu sistem APU PPT yang memiliki parameter untuk mendeteksi *Unusual Customer Transaction* (UCT) terkait perjudian dan melakukan aktivitas *cyber patrol* setiap harinya.

Perkara Hukum

Tabel Perkara Hukum

No.	Perkara Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	119	14	2
2.	Dalam proses penyelesaian	177	9	2
Total		296	23	4

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

No.	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi Yang Dikenakan	Risiko dan Nominal Potensi Kerugian
1.	Gugatan yang diajukan debitur terkait dengan penyelesaian sertifikat yang menjadi agunan kredit yang belum diselesaikan oleh pengembang.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar sejumlah ganti rugi	Bank mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Rp108.000.000
2.	Gugatan ganti rugi terhadap Bank dan pihak eksternal terkait dengan penyalahgunaan dana yang ditempatkan oleh nasabah.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar sejumlah ganti rugi	Bank mengajukan upaya hukum Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Rp1.317.500.000
3.	Gugatan yang diajukan oleh pemilik dana terkait dengan hilangnya dana yang ditempatkan di Bank.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar sejumlah ganti rugi	Bank mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Rp33.600.000.000
4.	Gugatan yang diajukan oleh pemilik dana terkait dengan hilangnya dana yang ditempatkan di Bank.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar sejumlah ganti rugi	Bank mengajukan upaya hukum Kontra Memori Kasasi.	Tidak Ada	Rp30.777.210.669

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2024, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan tahun 2024, BTN belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Perseroan berupaya memenuhi tanggung jawab dan mematuhi setiap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan dan memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media Massa (siaran pers), majalah/buletin internal, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI, poster dan banner produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan perusahaan, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. *Website* **www.btn.co.id** yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
   a. Informasi pemegang saham
   a. Analisis kinerja keuangan.
   b. Laporan keuangan tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.
   c. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi **BTN Call 1500 286** atau **150 286** serta melalui *email* **btncontactcenter@btn.co.id** atau **csd@btn.co.id.**
3. Bagi investor dapat langsung menghubungi Corporate Secretary/Investor Relations Perseroan dengan mengirim email ke **investor_relations@btn.co.id atau telepon ke (62-21) 633 6789 ext: 2003**.
4. Layanan Permohonan Informasi Publik Perseroan melalui situs web **ppid.btn.co.id** dan/atau aplikasi android **BTN PPID** yang dapat diunduh melalui *smartphone* pengguna informasi.
5. Perseroan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik **spe.ojk.go.id** dan **idxnet.co.id** dan situs web **www.btn.co.id**.
6. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan banner.
7. Penyampaian laporan kepada regulator, *Analyst Meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya. Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan
Ramon Armando
Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130
Telp: (021) 6336789 ext. 2003
Faks: (021) 6336719
Email: csd@btn.co.id

Investor Relations

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Adapun kontak untuk *Investor Relations* Perseroan adalah sebagai berikut:

Investor Relations
Winang Budoyo
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN Lt. 16, Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 Indonesia
Telp : +62 21 63870107
Email : investor_relations@btn.co.id
Website : https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home

Profil Kepala Investor Relations



Winang Budoyo
Kepala Investor Relations

Warga Negara Indonesia,
berusia 55 Tahun Per Desember 2024,
berdomisili di Bekasi.

Riwayat Pendidikan

- S1 Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia
- S2 Master of Economic Studies – University of Queensland

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- *Investor Relations & Research Division Head* dan *Chief Economist* BTN (2020 – saat ini)
- *Investor Relations Department Head* dan *Chief Economist* BTN (2018 – 2020)

Dasar Hukum Pengangkatan

21/KUASA/DIR/2020 tanggal 28 April 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Investor Relations

Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan secara berkala, maupun *on-demand*. *Investor Relations* secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor, *rating agency* dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan dari *Investor Relations* sesuai dengan Kebijakan Khusus (KK) 9-AA adalah sebagai berikut:

1. Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis, investor dan komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.
2. Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis dan investor, termasuk komunitas pasar modal mulai dari mengkomunikasikan kinerja BTN, mengembangkan citra yang sesuai hingga melakukan program komunikasi kepada komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.
3. Memastikan kualitas data yang dikumpulkan terkait kinerja dan prospek usaha Bank untuk dikomunikasikan kepada komunitas investor dan komunitas pasar modal guna mengoptimalisasi investasi pada Bank merupakan data yang valid serta akurat. Mengelola dan memastikan aktivitas pengumpulan data secara akurat guna mendukung analisis dan pemodelan untuk mengoptimalkan investasi pada perusahaan.
4. Mengelola ketersediaan laporan terkait tanggapan investor, valuasi dan kinerja saham kepada Direksi untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan strategi bisnis dan keuangan perusahaan.
5. Mendukung pelaporan kepada regulator dalam rangka pemenuhan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengelola kegiatan pengelolaan komunikasi kinerja Bank kepada publik, Investor Bank, dan Pasar Modal.
7. Memastikan kualitas data yang dikomunikasikan dari sisi validitas, akurasi dan sumber informasi untuk memberikan informasi yang tepat terkait kinerja dan prospek perusahaan kepada investor serta optimalisasi investasi pada Bank.
8. Memberikan informasi secara proaktif kepada komunitas pasar modal dan mencari masukan mengenai hal-hal strategis.
9. Mengelola pengadaan Kegiatan Komunikasi Hubungan Investor dan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya terkait penyampaian informasi bisnis dan keuangan perusahaan dalam rangka memberikan prospek perusahaan kepada para investor dalam mengoptimalkan investasi pada BTN.
10. Mempersiapkan materi presentasi kegiatan komunikasi Hubungan Investor.
11. Menyediakan data dan informasi Bank mengenai kinerja Bank melalui situs web Investor Relations dalam rangka memberikan akses yang lebih mudah dan luas, di mana informasi yang disediakan antara lain:
    a. Laporan keuangan bulanan dan triwulan, Laporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) Laporan pendanaan Stabil Bersih (NSFR),

Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan, Laporan Keuangan Entitas, dan Laporan Rasio Pengungkit sesuai dengan persyaratan OJK sebagai Perusahaan perbankan di Indonesia.

b. Publikasi laporan keuangan konsolidasian setiap kuartal setiap kuartal dan diaudit untuk periode akhir tahun sesuai dengan persyaratan OJK sebagai Perusahaan publik serta materi presentasi Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*).

c. Laporan Tahunan yang merupakan laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas pencapaian kinerja, bisnis dan aktivitas lain BTN.

Prinsip dasar yang digunakan oleh *Investor Relations* dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.
2. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose, Non Deal Roadshow, Investor Conference, Press Conference, 1-on-1 Meetings, Group Meetings, Conference Call, Branch Visits* dan *Site Visits.*
2. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, Laporan Keuangan Publikasi, Materi Presentasi Korporasi, *Press Release*, *Website, Broadcast Media* (TV, Surat Kabar, Media *Online*), Sosial Media, dan *E-mail.*

Pelaksanaan Tugas Investor Relations

A. Kegiatan Investor Relations

Pada Tahun 2024, aktivitas dan interaksi unit kerja Investor Relations dengan investor, analis, lembaga pemeringkat serta pelaku pasar modal, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*) yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Tanggal	Topik	Deskripsi
12 Februari 2024	Analyst Meeting FY23 (*audited*)	*Video Conference Call*
25 April 2024	Analyst Meeting 1Q24 (*unaudited*)	*Video Conference Call*
25 Juli 2024	Analyst Meeting 1H24 (*unaudited*)	*Video Conference Call*
28 November 2024	Analyst Meeting 9M24 (*limited review*)	*Video Conference Call*

2. Penyelenggaraan *Annual Review* dengan lembaga pemeringkat nasional dan Internasional sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

Tanggal	Lembaga Pemeringkat
20 Juni 2024	Pefindo
19 September 2024	Fitch Ratings
20 November 2024	Moody's

3. Interaksi dan diskusi dengan investor dan analis dalam bentuk *conference meeting* maupun *Non-Deal Roadshow* dalam setahun.

Tanggal	Kegiatan
12 Januari 2024	UBS Banks Day
22 – 26 Januari 2024	Local Non-Deal Roadshow with CGS International
30 Januari 2024	Virtual Regional Small cap Book Conference with RHB Securities
19 – 22 Februari 2024	Regional Non-Deal Roadshow with CGS International
4 Maret 2024	EFG one-on-one Conference Forum with EFG Hermes
6 Maret 2024	Mandiri Investment Forum
15 – 19 April 2024	Europe Non-Deal Roadshow with UBS Global Securities
6 – 8 Mei 2024	Local Non-Deal Roadshow with BNI Sekuritas
13 – 14 Mei 2024	Macquarie Asia Conference 2024
10 Juni 2024	Macquarie Asean Banks Day Tour
13 Juni 2024	CLSA Asean Forum
27 Agustus 2024	Public Expose Live 2024
28 Agustus 2024	Macquarie ASEAN Conference 2024
23 – 27 September 2024	Europe Non-Deal Roadshow with UBS Global Securities
25 September 2024	UBS Mid Caps Day 2024
23 – 25 Oktober 2024	Regional Non-Deal Roadshow with UBS Global Securities
28 – 29 Oktober 2024	Australia Non-Deal Roadshow with UBS Macquarie Securities
5 November 2024	Site Visit Investor
7 November 2024	Nomura Verdhana Indonesia Conference 2024
11 – 12 Desember 2024	Local Non-Deal Roadshow BRI Danareksa Sekuritas

Sepanjang Tahun 2024, Perseroan telah memenuhi permintaan meeting baik *offline* maupun melalui *conference call* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi maupun oleh unit Investor Relations.

Partisipan	Jumlah Kegiatan
Analis	84
Investor Lokal	58
Investor Asing	103
Rating Agency	3
Total	**248**

Unit Investor Relations secara berkala menyampaikan laporan perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*) serta laporan terkait masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan.

Media Eksposur

Selama periode Januari hingga 31 Desember 2024, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang luas dan positif di media massa, baik media cetak, online, maupun elektronik. Dalam setahun, Perseroan telah mendistribusikan 107 (seratus tujuh) *press release* ke media massa dan 88 (delapan puluh delapan) berita foto resmi yang juga disebarluaskan ke media. Sehingga pada periode yang sama, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang tinggi, di mana ada lebih dari 25.603 total pemberitaan di mana 24.600 diantaranya merupakan berita positif yang diangkat oleh media massa. Adapun dari total pemberitaan tersebut, sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) ditayangkan oleh media online antara lain Kompas.com, kontan.co.id, bisnis.com, poskota.co.id, dan detik.com.

Sebaran Kategori Media Pemberitaan BTN

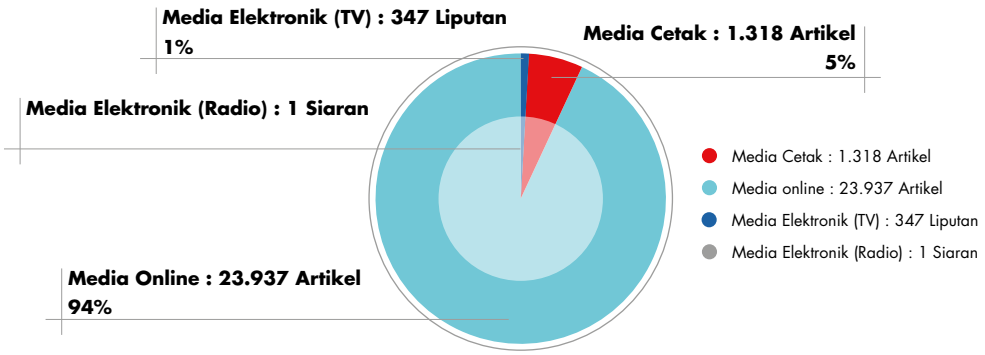

TOP 10 Media BTN

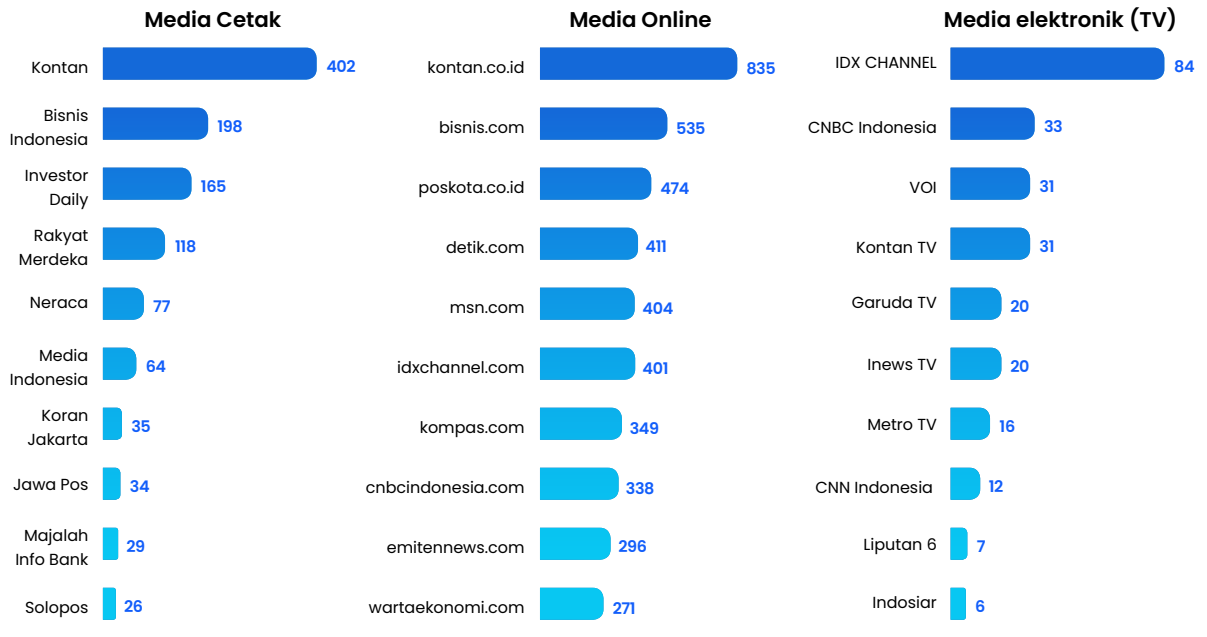

Siaran Pers

No	Tanggal	Judul
1	5 Januari 2024	Hadiah Rp174 Juta, BTN Kembali Gelar Anugerah Jurnalistik dan Foto Jelang HUT Ke-74
2	7 Januari 2024	Sinergi dengan PPA, Bank BTN Berhasil Pangkas NPL Hampir Rp900 Miliar
3	8 Januari 2024	Skema KPR 35 Tahun Bakal Tawarkan Kemudahan Bagi Milenial dan Gen Z
4	9 Januari 2024	Komitmen Kuat Terapkan ESG, BTN Unggul Dalam Transformasi Berkelanjutan
5	15 Januari 2024	Dorong Penerapan ESG, Bank BTN Menjadi Anggota United Nations Environment Programme Financial Initiative (UNEP FI)
6	24 Januari 2024	Aset BTN Syariah Bakal Tembus di Atas Rp50 Triliun
7	25 Januari 2024	BTN Proyeksikan Sektor Properti di 2024 Cerah
8	26 Januari 2024	Luncurkan Program Travel Xperience BTN Targetkan Dana Nasabah Prioritas Capai Rp57 Triliun
9	30 Januari 2024	BTN Proyeksikan Pertumbuhan Penjualan Rumah Capai 12 Persen
10	2 Februari 2024	Gen Z Hingga Wirausaha Kini Bisa Punya Rumah Dengan Skema Syariah
11	2 Februari 2024	Misi Penyelamatan Bank Muamalat, Langkah BTN Patut Diapresiasi
12	4 Februari 2024	BTN Sudah Salurkan Rp52 Triliun Ke Sektor Informal
13	6 Februari 2024	Meriahkan HUT ke-74 Tahun, BTN Gelontorkan Promo Serba 74
14	12 Februari 2024	Transformasi Berhasil, BTN Cetak Laba 3,5 Triliun
15	3 Maret 2024	Ubah Logo Baru, BTN Makin Percaya Diri
16	6 Maret 2024	RUPST BTN Bagikan Dividen Rp700,19 Miliar
17	9 Maret 2024	Luncurkan Kartu Debit Visa Contactless, BTN Optimistis Bakal Dongkrak Transaksi 20%
18	10 Maret 2024	Jakarta International Marathon 2024 Bakal Digelar Bertepatan HUT DKI Jakarta
19	13 Maret 2024	Hadirkan 4 Fitur Anyar, BTN Mobile Makin Agresif Tahun Ini
20	22 Maret 2024	Bidik Segmen Emerging Affluent, BTN Luncurkan BTN Prospera
21	26 Maret 2024	BTN Gelar Program Safari Ramadhan BUMN 2024
22	27 Maret 2024	Sambut Lebaran, Btn Siapkan Uang Tunai Rp39,44 Triliun
23	28 Maret 2024	BTN Bantu Korban Banjir di Jawa Tengah
24	3 April 2024	Direksi BTN Serentak Lakukan Safari Ramadan di Berbagai Daerah
25	17 April 2024	Tancap Gas Dalam Pengembangan Karyawan, BTN Tempati Posisi Top 3 Untuk Pengembangan Karier
26	25 April 2024	Kinerja Kuartal I/2024 Penyaluran Kredit dan Pembiayaan BTN Tembus Rp344,2 Triliun
27	26 April 2024	Gandeng KPK, BTN Perkuat Integritas Keluarga Karyawan
28	2 Mei 2024	Peringatan Hari Kartini: Srikandi BUMN Gelar Edukasi Terkait Investasi Properti
29	5 Mei 2024	Konsisten Jalankan Peran, BTN Raih Best Savings Bank Award
30	8 Mei 2024	Tangkap Potensi Industri Properti di Cirebon, BTN Relokasi Kantor Cabang
31	8 Mei 2024	Buntut Investasi Bodong di BTN, Ombudsman Panggil OJK, LPS, dan Kementerian BUMN
32	21 Mei 2024	Tingkatkan Realisasi KPR Non Subsidi, BTN Resmikan Sales Center Baru di Tiga Kota Besar
33	22 Mei 2024	Pacu Revolusi Lewat AI, BTN Maksimalkan Transformasi Digital dan Fokus Customer-Centric
34	24 Mei 2024	Bergerak Bersama Relawan Bakti BUMN, BTN Lawan Bullying
35	26 Mei 2024	BTN Syariah Raih Indonesia Best Domestic Islamic Bank
36	30 Mei 2024	BTN Bidik Potensi Pengembangan Bisnis di ITS
37	10 Juni 2024	BTN Borong 2 Penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024
38	11 Juni 2024	Bangga, BTN JAKIM 2024 Raih Predikat *World Athletics Label Road Races*
39	4 Juni 2024	Antusias Pelari Tinggi, Tiket BTN JAKIM 2024 *Sold Out*

No	Tanggal	Judul
40	5 Juni 2024	Presiden Apresiasi BTN Turut Bangun Masa Depan Bangsa di IKN
41	13 Juni 2024	BTN siapkan SDM IT yang tangguh untuk hadapi perkembangan teknologi AI
42	13 Juni 2024	Demi Jakarta Sehat, Pemda Ajak Warga Dukung Gelaran Marathon Kelas Dunia
43	18 Juni 2024	Jakarta International Marathon 2024 Digelar, Intip 36 Ruas Jalan yang Bakal Ditutup
44	18 Juni 2024	JAKIM 2024, Ini Dia Titik Parkir dan Transportasi Umum yang Bisa Digunakan
45	19 Juni 2024	Kemenparekraf Dukung BTN JAKIM 2024
46	21 Juni 2024	Peserta BTN Jakim Mulai Ramai Mengambil Racepack Yang Bakal Ditutup Besok
47	22 Juni 2024	Meriahkan HUT Jakarta, BTN Hadiahkan Promo Transaksi Qris Serba Rp 497 Di BTN Jakim
48	23 Juni 2024	BTN Jakarta International Marathon 2024 Sukses Digelar
49	28 Juni 2024	BTN Catatkan Pencapaian On Track Per Mei 2024
50	30 Juni 2024	Makin Inovatif, BTN Luncurkan Tiga Fitur Baru di BTN Mobile
51	4 Juli 2024	BTN Raih Penghargaan ABF Wholesale Banking Awards 2024
52	4 Juli 2024	BTN Prioritas Raih Penghargaan ABF Retail Banking Awards 2024
53	11 Juli 2024	BTN Rangkul Developer Muda Kurangi Backlog Perumahan
54	15 Juli 2024	Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Pidie, BTN Buka Kantor Cabang Pembantu Syariah
55	19 Juli 2024	BTN Sabet Euromoney Awards For Excellence 2024
56	23 Juli 2024	ID FOOD Gandeng BTN Jalin Kerja Sama Penanganan Stunting
57	25 Juli 2024	Kinerja Keuangan Semester I/2024: Kredit dan Pembiayaan BTN Tembus Rp352 Triliun
58	29 Juli 2024	Raih Penghargaan Asean Risk Champion Award 2024, BTN Ungguli Korporasi Asean dalam Manajemen Risiko
59	31 Juli 2024	Genjot Saluran Kredit, BTN Gelar Akad Kredit Secara Massal
60	2 Agustus 2024	BTN Syariah dan PP Muhammadiyah Perkuat Sinergitas
61	15 Agustus 2024	Konsisten Terapkan Prinsip Perbankan Keberlanjutan, BTN Borong Penghargaan ESG Initiatives Awards (EIA) 2024
62	23 Agustus 2024	Kembangkan Potensi Properti di Sumatera, BTN Ajak Santri di Pekanbaru Jadi Developer
63	27 Agustus 2024	Kinerja on Track, Skema Subsidi Baru Perlu Untuk Kurangi Backlog Perumahan
64	29 Agustus 2024	Btn Siapkan Dukungan Pembiayaan 150.000 Rumah Rendah Emisi
65	29 Agustus 2024	Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi, BTN Implementasikan E2E Procurement
66	4 September 2024	Hari Pelanggan Nasional: BTN Tingkatkan Pelayanan Sebagai Transactional Bank
67	7 September 2024	BTN Diapresiasi Optimal Geber Program Rumah Murah Meski BI Rate Naik
68	11 September 2024	Tingkatkan Layanan, BTN Perluas Jaringan di Lingkungan Kampus
69	13 September 2024	Agustus 2024, BTN Catatkan Penyaluran Kredit Sesuai Komitmen
70	26 September 2024	Sinergi BTN dan Syailendra Capital,Hadirkan Dua Produk Reksa Dana Unggulan Kolaborasi ini dilakukan melalui fitur BTN Mobile dan distribusi langsung oleh tenaga profesional BTN
71	27 September 2024	2020-2024, Aset BTN Melesat 26%
72	29 September 2024	Terdepan dalam Kreativitas dan Inovasi ESG, BTN Raih Penghargaan Ideaward 2024
73	30 September 2024	Aplikasi BTN Mobile, Pelopor Digitalisasi KPR di Indonesia dengan Fitur Pencarian Rumah Terintegrasi

No	Tanggal	Judul
74	7 Oktober 2024	Dorong Pertumbuhan UMKM Sektor Kriya, Kementerian BUMN Gelar "BerKRIYAsi" di Jakarta dan Makassar
75	9 Oktober 2024	Boyong ARA 2023, Peringkat BTN Naik
76	15 Oktober 2024	Dorong BUMN Jadi Super Learner, BTN Berkomitmen Cetak SDM Unggul
77	16 Oktober 2024	Gandeng Amartha, BTN Perluas Pembiayaan UMKM
78	17 Oktober 2024	BTN Tawarkan Diskon 74% di Bazar UMKM Berkriyasi di Sarinah
79	17 Oktober 2024	Genjot Pembiayaan Perumahan
80	17 Oktober 2024	Tingkatkan SDM Unggul, BTN Bangun Learning Center di Bandung
81	18 Oktober 2024	Jaring Talenta Berkualitas, BTN Perkuat Kemitraan dengan Universitas Terkemuka
82	18 Oktober 2024	Usung Konsep Ramah Lingkungan, BTN Lakukan Groundbreaking Ecopark Gandul
83	19 Oktober 2024	Paket Lengkap Dukungan BTN Untuk UMKM, Dari Pembiayaan Hingga Bazaar UMKM BUMN di Sarinah
84	20 Oktober 2024	Program 3 Juta Rumah Dongkrak Ekonomi, Masyarakat Banyak Kesempatan Punya Rumah
85	23 Oktober 2024	Kawal Program 3 Juta Rumah, BTN dan UNNES Bersinergi Persiapkan SDM Handal di Era Digital
86	24 Oktober 2024	Gelar "BerKRIYAsi" di Makassar, BTN Konsisten Perkuat Pengembangan UMKM Daerah
87	24 Oktober 2024	BTN Berkomitmen Untuk Melindungi Data Pribadi Nasabah
88	29 Oktober 2024	Mitra Driver Gojek di Bogor, Yogyakarta, dan Semarang Miliki Rumah Impian
89	5 November 2024	Ditopang KPR, BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit On Track
90	7 November 2024	BTN dan UNTAN Perkuat Sinergi Strategis Menuju Indonesia Emas 2045
91	8 November 2024	Bersama Tiga Menteri, Dirut Btn Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah
92	12 November 2024	Inovatif di Bidang ESG, BTN Raih Penghargaan Global Retail Banking Innovation Awards 2024
93	13 November 2024	Bidik Segmen Emerging Affluent , BTN Luncurkan Debit Card BTN Prospera
94	14 November 2024	Bidik Dana Murah, BTN Gandeng UPN Veteran Yogyakarta
95	19 November 2024	Biaya Dana Masih Mahal, Perbankan Alami Tekanan Laba
96	22 November 2024	Implementasikan ESG Champion, BTN Raih Sertifikasi Green Building
97	26 November 2024	Dorong Inovasi Bisnis Perumahan, BTN Gelar Ajang Kompetisi Housingpreneur
98	29 November 2024	Biaya Dana Mahal, Kredit dan DPK BTN Tumbuh di Atas Industri
99	29 November 2024	Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Lintas Kementerian
100	10 Desember 2024	HUT KPR Ke-48, BTN Tawarkan Bunga 3,48%
101	12 Desember 2024	Menteri Ara Puji Kementerian Bumn, dalam 2 Bulan Pemerintahan Prabowo Btn Salurkan KPR 30.000 Unit
102	13 Desember 2024	Jelang Natal dan Tahun Baru, BTN Sediakan Uang Tunai Rp20,37 Triliun
103	15 Desember 2024	HUT KPR BTN Ke-48: BTN Gelar Soft Launching Bale
104	15 Desember 2024	Dahsyat Baru 2 Bulan, Pemerintahan Prabowo Sudah Salurkan Pembiayaan 30.000 Unit Rumah Gebrakan 2 Bulan Pemerintahan Prabowo, Salurkan Pembiayaan 30.000 Unit Rumah
105	27 Desember 2024	Lanjutkan Transformasi, BTN Tingkatkan Kualitas SDM Lewat AI
106	30 Desember 2024	BTN Syariah Gandeng Sun Life Indonesia Luncurkan Asuransi Salam Berkah Amanah
107	31 Desember 2024	Kinerja Solid, BTN Bukukan Kredit dan DPK Naik per November 2024

Media Briefing/Press Conference

No.	Bulan	Kegiatan	Judul Tema Media Briefing & Press Conference
1.	12 Februari 2024	*Press Conference* Paparan Kinerja Tahun 2023	Transformasi Berhasil, BTN Cetak Laba Rp 3,5triliun
2.	3 Maret 2024	*Press Conference*: Peluncuran Logo Baru	BTN Luncurkan Logo Baru
3.	6 Maret 2024	*Press Conference*: Hasil RUPST	RUPST BTN Bagikan Dividen Rp 700,19 M
4.	9 Maret 2024	*Press Conference*: BTN Jakim 2024	BTN Jakim 2024 Siap Terapkan 3S
5.	22 Maret 2024	*Press Conference*: BTN Prospera Diluncurkan	BTN Prospera Diluncurkan Bidik Dana Murah Rp 8 Triliun
6.	4 April 2024	Buka Puasa Bersama Redaktur Pelaksana	Bantu Kurangi Backlog BTN Usulkan Skema Baru KPR Subsidi
7.	8 Mei 204	*Press Conference* Penjelasan Ombudsman dan BTN Terkait Klaim Dana Nasabah	BTN Mengajak Nasabah Tempuh Jalur Hukum
8.	23 Juni 2024	*Press Conference* Penyelenggaraan BTN Jakim 2024	BTN Jakim 2024 Sukses
9.	27 Agustus 2024	*Public Expose* Kegiatan public expose online bersama Bursa Efek Indonesia dan media	Kinerja *On Track* Skema Subsidi Baru Perlu Untuk Kurangi Backlog Perumahan
10.	29 Agustus 2024	Liputan Media & *Doorstep Groundbreaking* Rumah Rendah Emisi di Bekasi, Jawa Barat	BTN Siapkan Dukungan Pembiayaan 150.000 Rumah Rendah Emisi
11.	26 September 2024	Peluncuran dan Konferensi Pers Kerjasama BTN dan Syailendra Capital	Sinergi BTN-Syailendra Capital,Hadirkan Dua Produk Reksa Dana Unggulan
12.	8 November 2024	Liputan dan *Doorstep* Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program 3 Juta Rumah	Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah
13.	29 November 2024	Liputan dan *Doorstep* Dialog Lintas Kementerian Program 3 Juta Rumah	Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Lintas Kementerian
14.	12 Desember 2024	Liputan dan *Doorstep* Akad KPR Massal di Pondok Taktakan Banten	Menteri Ara Puji Kementerian BUMN, Dalam 2 Bulan Pemerintahan Prabowo Btn Salurkan Kpr 30.000 Unit
15.	13 Desember 2024	*Media Briefing Sneak Peak Bale By* BTN	Ketersediaan Uang Tunai Liburan Natanru
16.	15 Desember 2024	Liputan dan *Doorstep* HUT KPR -48	BTN Gelar *Soft Launching Bale*

Buletin

Volume	Tema
Paras Edisi I Tahun 2024	Semangat Baru Bank BTN
Paras Edisi II Tahun 2024	Rumah Bagi Talenta-Talenta Terbaik Indonesia
Paras Edisi III Tahun 2024	Strategi BTN ESG Menciptakan Keharmonisan
Paras Edisi IV Tahun 2024	BTN Menjemput Asta Cita Program 3 Juta Rumah

Transparansi Penyampaian Laporan

Perseroan memenuhi kewajiban kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, diantaranya terkait transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana berikut:

- Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat Literasi dan Inklusi Keuangan BTN.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024: dilaporkan setiap semester.

Selama tahun 2024, berbagai kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dilaporkan kepada regulator (BI dan OJK) sebagai berikut:

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
1.	Januari	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Market Outlook 2024 (Jakarta)	Konvensional
2.	Januari	Jawa Timur	Kota Surabaya	Market Outlook 2024 (Surabaya)	Konvensional
3.	Maret	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	Edukasi Perencanaan Ibadah Haji Sejak Dini	Syariah
4.	Maret	Jawa Timur	Kota Malang	Edukasi Keuangan bagi debitur / calon debitur yang tergabung dalam asosiasi pengusaha UMKM	Konvensional
5.	Februari	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	Financial Planning untuk Investasi dalam Rangka Persiapan Masa Pensiun	Konvensional
6.	Juni	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Financial Planning untuk Investasi dalam rangka Persiapan Masa Pensiun - Sosialisasi Jasa Layanan Keuangan dan Program Asabri	Konvensional
7.	Juni	Jawa Timur	Kabupaten Jember	Sosialisasi Literasi Keuangan untuk Dosen dan Pegawai Lembaga Pendidikan Universitas Jember	Konvensional
8.	Februari	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sosialisasi Literasi Keuangan untuk Dosen dan Pegawai Lembaga Pendidikan UIN Jakarta	Syariah
9.	Februari	Maluku Utara	Kota Ternate	Sosialisasi pengelolaan keuangan bagi mahasiswa penerimaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK)	Konvensional
10.	Maret	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Peningkatan Status KCP Agung Sedayu (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
11.	Juni	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
12.	Juni	Banten	Kabupaten Serang	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
13.	Juni	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
14.	Juni	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
15.	Juni	Maluku Utara	Kota Ternate	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
16.	Juni	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
17.	Juni	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
18.	Juni	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Relokasi Outlet (Penambahan Jaringan Kantor)	Konvensional
19.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Edukasi Menabung Haji Sejak Dini untuk anak TK di KCP BTN Syariah Jakarta Kebon Jeruk	Syariah
20.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Bazaar UMKM Kementerian Keuangan	Konvensional
21.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Sosialisasi program haji dan umroh & investasi syariah perorangan SMPN 104	Syariah

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
22.	September	Banten	Kabupaten Tangerang	Edukasi Keuangan kepada Majels Ta'lim Tangerang	Konvensional
23.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Sosialisasi Purwaganda	Konvensional
24.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Pesta Literasi Taman Ismail Marzuki	Konvensional
25.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Sosialisasi UMKM di Fresh Market PIK	Konvensional
26.	September	Banten	Kota Tangerang Selatan	Sosialisasi Keuangan pada Event Trek Mandone Gen 8 Showcase	Konvensional
27.	September	Banten	Kota Tangerang Selatan	Sosialisasi Kepada Masyarakat, Komunitas Notaris & BPN pada Jawara RUN 2024	Konvensional
28.	September	Jawa Barat	Kota Bogor	Sosialisasi Tabungan Kawungluwuk	Konvensional
29.	September	Jawa Barat	Kota Depok	Sosialisasi Tabungan di SDIT An Nahl	Konvensional
30.	September	Jawa Barat	Kota Bogor	Sosialisasi QRIS kepada UMKM	Konvensional
31.	September	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Sosialisasi Tabungan Persiapan Masa Depan	Konvensional
32.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	Sosialisasi Tabungan di Kantor Kecamatan	Konvensional
33.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	Sosialisasi Tabungan, Kredit, dan Pembayaran Cashless	Konvensional
34.	September	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Sosialisasi Tabungan di LabSchool UNW Ungaran	Konvensional
35.	September	Jawa Tengah	Kota Semarang	Sosialisasi Tabungan di UNAKI	Konvensional
36.	September	Jawa Timur	Kota Malang	Sosialisasi Pengelolaan Finansial bersama Persatuan Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM)	Konvensional
37.	September	Jawa Timur	Kota Surabaya	Sosialisasi Financial Bersama Mitra Pengembang	Konvensional
38.	September	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Sosialisasi Financial Bersama Petugas Lapas Banyuwangi	Konvensional
39.	September	Jawa Timur	Kota Madiun	Sosialisasi Financial Bersama PDAM Madiun	Konvensional
40.	September	Jawa Timur	Kota Malang	Sosialisasi QRIS & BPJS	Konvensional
41.	September	Jawa Timur	Kota Mojokerto	Sosialisasi Gemar Menabung	Konvensional
42.	September	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Edukasi Sistem Keuangan dan Pengaturan Perbankan kepada Siswa Mitra Industri MM2100	Konvensional
43.	September	Jawa Barat	Kota Bekasi	Sosialisasi Penggunaan QRIS sebagai Sistem Pembayaran di Kantin SD Al-Azhar 23 Jatikramat	Konvensional
44.	September	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Sosialisasi Penggunaan QRIS sebagai Sistem Pembayaran di Kantin Pusat Bisnis UNSIKA	Konvensional
45.	September	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Beauty Contest BLU (Badan Layanan Umum)	Konvensional
46.	September	Maluku Utara	Kota Ternate	Sosialisasi Financial Management	Konvensional
47.	September	Maluku	Kota Ambon	Sosialisasi Kemudahan Transaksional menggunakan Rekening dan Cara Pembayaran Biaya Pendidikan	Konvensional
48.	September	Bengkulu	Kota Bengkulu	Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu	Syariah
49.	September	Riau	Kota Pekanbaru	Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan	Syariah
50.	September	Riau	Kota Pekanbaru	Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan	Syariah
51.	September	Jawa Timur	Kota Surabaya	Audiensi Pengadilan Negeri Surabaya	Konvensional

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
52.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Kompas Gramedia Cup – Area Olahraga Kompas Gramedia Cup Palmerah Selatan	Konvensional
53.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sharing Session dengan Pusat Investasi Pemerintah	Konvensional
54.	September	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Workshop Open Banking dengan UNS	Konvensional
55.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Ngobrol Pintar Investasi	Konvensional
56.	September	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Outreach Program - BTN Menyapa	Konvensional
57.	September	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Outreach Program - Sosialisasi KUR dengan KADIN KALTENG	Konvensional
58.	September	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Outreach Program - Sosialisasi Program MLT bersama BPJS TK dengan Pegawai Tambang	Konvensional
59.	September	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Outreach Program - Sosialisasi Program MLT Bersama BPJS TK dengan Dokter & Perawat	Konvensional
60.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Outreach Program - BTN Menyapa	Konvensional
61.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Sosialisasi Bersama APJI DPC Banjarbaru	Konvensional
62.	September	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	BTN Menyapa - Sosialisasi Bersama UMKM	Konvensional
63.	September	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	BTN Menyapa - Outreach Program - UMKM	Konvensional
64.	September	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Sosialisasi Program MLT dengan PT Borneo Makmur Lestari	Konvensional
65.	September	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	BTN Menyapa - Sosialisasi Bersama UMKM	Konvensional
66.	September	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	BTN Menyapa - Sosialisasi Bersama UMKM	Konvensional
67.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Sosialisasi Bersama HIPMI Prov Kalsel Pembahasan Sponsor Musda dan MOU	Konvensional
68.	September	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Sosialisasi Program MLT dan Produk Bank dengan Karyawan PT Buran Nusa Respati	Konvensional
69.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Sosialisasi Bersama Koperasi Karyawan PT Adaro Indonesia di Kota Tanjung	Konvensional
70.	September	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Sosialisasi Bersama DPC Hiswana Migas Samarinda	Konvensional
71.	September	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Sosialisasi Program MLT dan Produk Bank dengan Karyawan PT Multindo Prima Teknik	Konvensional
72.	September	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Outreach Program - BTN Menyapa	Konvensional
73.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Sosialisasi MLT dengan BPJS Ketenagakerjaan di PT Indonesia Prima Equipment	Konvensional
74.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Sosialisasi MLT dengan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Galaxy	Konvensional
75.	September	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Penerimaan Siswa Baru SD Percobaan	Konvensional
76.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	PKKMB Politeknik Unggulan Kalimantan	Konvensional
77.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Sosialisasi Produk dan Tabungan kepada SMAN 10 Banjarmasin	Konvensional
78.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Sosialisasi Produk dan Tabungan kepada SMK ISPI Kayutangi	Konvensional
79.	September	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	Sosialisasi Produk dan Tabungan kepada SMPN 1 Alalak	Konvensional

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
80.	September	Maluku	Kota Ambon	Sosialisasi Produk dan Tabungan kepada Mahasiswa UT Ambon	Konvensional
81.	September	Nasional		Edukasi Modus Penipuan	Konvensional
82.	September	Nasional		Edukasi Menabung dan Investasi	Konvensional
83.	September	Nasional		BTN Marketbeat Edisi September 2024	Konvensional
84.	September	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Sosialisasi KUMK & KUR Kepada Klinik BPJS PKFI Banyuwangi	Konvensional
85.	September	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Sosialisasi KUMK & KUR kepada BPC Gapensi	Konvensional
86.	September	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	Sosialisasi KUMK & KUR kepada Komunitas SRC Banyuwangi	Konvensional
87.	September	Kepulauan Riau	Kota Batam	Seminar HIPMI Fest Batam Vol.3 Rsing Star of Economic 2045	Konvensional
88.	September	Kepulauan Riau	Kota Batam	Serbu Perumahan dan Warung (SARUNG) SCPU Team	Konvensional
89.	September	Kepulauan Riau	Kota Batam	Program SME Kamis Laris	Konvensional
90.	September	Lampung	Kota Bandar Lampung	Serbu KUR CFD	Konvensional
91.	September	Lampung	Kota Bandar Lampung	Gathering Mitra Bigland	Konvensional
92.	September	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Pusri Investment Week	Konvensional
93.	September	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Apersi Housing Expo di Palembang Square Mall	Konvensional
94.	September	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	Pelatihan Pemasaran & Digitalisasi UMKM Bidang Pariwisata di Hotel Hello Bintan	Konvensional
95.	September	Jambi	Kota Jambi	Sosialisasi KUR & Akuisisi Merchant di Universitas Jambi	Konvensional
96.	Oktober	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	FinExpo 2024 Seminar & Talkshow - Cuan Terus Bareng Bale by BTN	Konvensional
97.	Oktober	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	FinExpo 2024 - Open Booth by BTN	Konvensional
98.	Oktober	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Syariah Financial Fair (Syafif)	Syariah
99.	September	Banten	Kabupaten Tangerang	Sosialisasi Budaya Menabung Sejak Dini kepada Siswa TK Kiddy Mind Cisauk beserta Orang Tua	Konvensional
100.	September	Banten	Kabupaten Tangerang	Pekan Menabung di TK Islam Al-Hanif	Konvensional
101.	September	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	Sosialisasi Tabungan kepada Pelajar & Guru SMPN 2 Pelaihari	Konvensional
102.	September	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	Sosialisasi Tabungan kepada Pelajar & Guru SMPN 1 Jorong	Konvensional
103.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Sosialisasi Tabungan kepada Pelajar & Guru SMPN 12 Banjarmasin	Konvensional
104.	September	Nasional		Pembukaan Rekening Tabungan BTN Syariah	Syariah
105.	September	Nasional		Penyaluran Pembiayaan Konsumer (Sharia Mortgage & Secured Financing)	Syariah
106.	September	Nasional		Penyaluran Pembiayaan Konsumer (Sharia Subsidized Mortgage)	Syariah
107.	September	Nasional		Penyaluran Pembiayaan Komersial BTN Syariah	Syariah
108.	September	Aceh	Kota Banda Aceh	Sosialisasi Perencanaan Ibadah Haji	Syariah
109.	September	Jawa Timur	Kota Malang	Layanan Santri - MAN 1 Malang	Syariah

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
110.	September	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Pengenalan Produk Syariah pada Pameran Properti	Syariah
111.	September	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Pengenalan Produk Syariah pada Pembukaan Proyek Mangkualam Asri Sakura Land	Syariah
112.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Pengenalan Produk Syariah pada Developer Gathering	Syariah
113.	September	Jawa Barat	Kota Bekasi	Pengenalan Produk Syariah kepada Marketing Pengembang ISPI	Syariah
114.	September	Jawa Barat	Kota Bekasi	Pengenalan Produk Syariah kepada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI	Syariah
115.	September	Jawa Tengah	Kota Semarang	Pengenalan Produk Syariah kepada MUSDA REI JATENG	Syariah
116.	September	Jawa Barat	Kota Bekasi	Pengenalan Produk Syariah kepada Kalindo Land	Syariah
117.	September	Jawa Tengah	Kota Surakarta	Pengenalan Produk kepada Developer Wilayah Solo	Syariah
118.	September	Banten	Kota Tangerang Selatan	Pengenalan Produk Syariah kepada Pengembang PT. Bintang Indo Lestari	Syariah
119.	September	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Pengenalan Produk Syariah kepada PT. Artharaya Agung	Syariah
120.	September	Banten	Kota Serang	Expert Lecture Jurusan Perbankan Syariah - UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Syariah
121.	September	Jawa Timur	Kota Malang	APERSI Goes to Campus - Universitas Muhammadiyah Malang	Syariah
122.	September	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Developer Gathering - Hotel Pullman Jakarta	Syariah
123.	September	Jawa Timur	Surabaya	Audiensi BTN Syariah x Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur	Syariah
124.	September	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	Sharing Produk KPR dan Persiapan Haji bersama PT Graha Medina Cipta di Pengadilan Agama Ciamis	Konvensional
125.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Outreach Program - BTN Menyapa UMKM	Konvensional
126.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Outreach Program - BTN Menyapa UMKM	Konvensional
127.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Outreach Program - BTN Menyapa UMKM	Konvensional
128.	September	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Outreach Program - BTN Menyapa UMKM	Konvensional
129.	September	Gorontalo	Kota Gorontalo	Sosialisasi Tabungan pada Penerima KIPK Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2024	Konvensional
130.	September	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Sosialisasi Edukasi Keuangan Bagi Pegawai RSIA Ananda Makassar	Konvensional
131.	September	Maluku Utara	Kota Ternate	Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Biaya Pendidikan di Universitas Khairun	Konvensional
132.	September	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Sosialisasi Literasi Keuangan kepada Pemerintah Buton Utara	Konvensional
133.	Oktober	Nasional		BTN Market Beat Edisi Oktober 2024 (Youtube BTN)	Konvensional
134.	Oktober	Nasional		Edukasi Risiko Penggunaan Wifi Publik (Instagram BTN)	Konvensional
135.	Oktober	Nasional		Edukasi Modus Penipuan (Instagram BTN)	Konvensional
136.	Oktober	Jawa Tengah	Kota Semarang	Kuliah Umum Overcoming Economic and Digital Disruptions:Strategies for Students in that Era	Konvensional

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
137.	Oktober	Jawa Timur	Kota Surabaya	Jatim Inclusion Festival 2024	Konvensional
138.	Oktober	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Financial Expo Sulselbar	Konvensional
139.	Oktober	Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	Edukasi Keuangan di RSUD Brebes	Konvensional
140.	Oktober	Aceh	Kota Banda Aceh	Videotron Gencarkan KCS BTN Banda Aceh	Konvensional
141.	Oktober	Nasional		Edukasi Pinjaman Online (Instagram BTN)	Konvensional
142.	Oktober	Jawa Barat	Kota Sukabumi	Sosialisasi Tabungan SMKN 1 Cibadak	Konvensional
143.	Oktober	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Sosialisasi Tabungan MTS Ash Sholeh	Konvensional
144.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	MAG RUN 2024	Konvensional
145.	Oktober	Banten	Kota Tangerang	Sosialisasi KAR, KUR, Tabungan dan Edeposito di RSUD Balaraja	Konvensional
146.	Oktober	Banten	Kota Tangerang	Sosialisasi Tabungan Juara pada Siswa Yayasan Al Hikmah	Konvensional
147.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Sosialisasi Tabungan Simpel pada Komite Sekolah dan Wali Murid SD Srengeseng 5 jakbar oleh KCP Puri CBD	Konvensional
148.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Menabung bersama di Sekolah SD Srengseng 5	Konvensional
149.	Oktober	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Sosialisasi Tabungan Juara di ITS NU Pekalongan	
150.	Oktober	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	Sosialisasi Tabungan Pensiunan Polri di Purwodadi	Konvensional
151.	Oktober	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	Sosialisasi Digitalisasi Keuangan kepada Pengurus NU	Konvensional
152.	Oktober	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	Sosialisasi Digitalisasi Keuangan kepada PN Kudus	Konvensional
153.	Oktober	Banten	Kota Tangerang Selatan	Sosialisasi Tabungan pada Siswa SMK Sasmita Jaya Banten	Konvensional
154.	Oktober	Jawa Barat	Kota Depok	Pembukaan Rekening QRIS & Sosialiasi Pemantauan QRIS, serta payment gateaway VA secara bertahap	Konvensional
155.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta	Sosialisasi Tabungan, QRIS, EDC, dan KUR pada event Mitra Gathering Kompas Gramedia	Konvensional
156.	Oktober	Jawa Tengah	Kota Magelang	Edukasi Keuangan & Tabungan Juara kepada mahasiswa STIMIK Bina Patria Magelang	Konvensional
157.	Oktober	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Edukasi & Pembukaan Rekening bagi Mahasiswa di Purwokerto	Konvensional
158.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Videotron Gencarkan pada KCS BTN Harmoni	Konvensional
159.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Videotron Gencarkan pada Bintaro	Konvensional
160.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Manage Your Finances di Sekolah Ekumene Christian High School	Konvensional
161.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Sosialisasi tabungan Juara dan Olob di SMK Assa'adatul Abdiyah	Konvensional
162.	Oktober	Banten	Kabupaten Tangerang	Penandatangan PKS antara Kemenag - Seksi Pendidikan Madrasah	Konvensional
163.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sosialisasi Tabungan, Qris, dan KPR pada Gathering Sales Relife Property, Astana Group	Konvensional
164.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Literasi Keuangan - Ngobrol Pintar Investasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Konvensional
165.	September	Sumatera Utara	Kota Medan	Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan di TK Khalifah Medan	Syariah

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
166.	September	Sumatera Utara	Kota Medan	Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan di PTPN Kanwil 4 Provinsi Sumatera Utara	Syariah
167.	September	Sumatera Utara	Kota Medan	Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara	Syariah
168.	Oktober	Sumatera Utara	Kota Medan	Audiensi Pengadilan Negeri Stabat	Konvensional
169.	Oktober	Jawa Barat	Kabupaten Garut	Audiensi Pengadilan Negeri Garut	Konvensional
170.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Audiensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Konvensional
171.	Oktober	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Mini Bank SMK Negeri 1 Bojong Gede	Konvensional
172.	Oktober	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Mini Bank SMK Wirabuana 1 Citayam	Konvensional
173.	November	Nasional		Edukasi Keuangan untuk Mitra Penunjang Perkreditan/Pembiayaan (Mitra Notaris/PPAT dan KJPP)	Konvensional
174.	November	Sumatera Barat	Kota Pariaman	GENCARKAN: Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan pada Universitas Sumatera Barat	Konvensional
175.	November	Jambi	Kabupaten Sarolangun	GENCARKAN: Sosialisasi Bertemakan Jauhi Judol dan Pinjol Illegal serta Jaga Data Pribadi	Konvensional
176.	November	Sumatera Barat	Kota Pariaman	Sosialisasi Produk Dana dan Pembiayaan di Universitas Sumatera Barat	Konvensional
177.	November	Maluku Utara	Kota Ternate	Sosialisasi terkait Perbankan di SMKN 1 Ternate	Konvensional
178.	November	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Sosialisasi Tabungan Anak Sejak Dini kepada Pelajar Green School Yogyakarta Day 1	Konvensional
179.	November	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Sosialisasi Tabungan Anak Sejak Dini kepada Pelajar Green School Yogyakarta Day 2	Konvensional
180.	November	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan pada Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta	Konvensional
181.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan di Universitas Prof. Dr. Moestopo	Konvensional
182.	November	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan di SMP N 1 Gunung Putri	Konvensional
183.	November	Jawa Barat	Kota Depok	Sosialisasi Sistem Pembayaran Digital QRIS kepada Pedagang CGE	Konvensional
184.	November	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Sosialisasi Menabung kepada Pelajar di SDN Bojong 2	Konvensional
185.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan kepada Pelajar di SMAN 7 Jakarta	Konvensional
186.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Menabung bersama di SMAN 92 Jakarta	Konvensional
187.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	Menabung bersama di SDN 15 Klender	Konvensional
188.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	Menabung bersama di SDN 15 Klender	Konvensional
189.	November	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan kepada Pelajar SMK Mulya Buana	Konvensional
190.	November	Banten	Kota Tangerang	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan kepada Pelajar SMKN 5 Kota Tangerang	Konvensional
191.	Desember	Bali	Kabupaten Badung	GENCARKAN di SMK Triatma Jaya Dalung	Konvensional
192.	Desember	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	GENCARKAN di Universitas Nggusuwaru Bima	Konvensional
193.	November	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Sosialisasi Digitalisasi Keuangan di STAI Islamic Centre Demak	Konvensional

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
194.	November	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	Sosialisasi Digitalisasi Keuangan di SMK PGRI 1 Kudus	Konvensional
195.	Desember	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	Sosialisasi Tabungan kepada Pelajar di SMK Mulya Buana	Konvensional
196.	Desember	Banten	Kota Tangerang	Sosialisasi Tabungan kepada SMKN 5 Kota Tangerang	Konvensional
197.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di SMAN 167 Jakarta	Konvensional
198.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar SMA Suluh Jakarta Pasar Minggu Open Booth bersama KCP Tebet	Konvensional
199.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar SMA Suluh Jakarta Pasar Minggu Open Booth bersama UIN Syarif Hidayatullah	Konvensional
200.	November	Banten	Kota Tangerang Selatan	Sharia Ecofest 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah	Konvensional
201.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di SMK Poncol	Konvensional
202.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di SDN 11 Pisangan	Konvensional
203.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di SMK Kemala Bhayangkari Jakarta	Konvensional
204.	November	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di Bright Bambini Playhouse	Konvensional
205.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di SMA Sumbangsih	Konvensional
206.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar kepada Manajemen Event FEB UNJ	Konvensional
207.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di SMK Bakti Idhata	Konvensional
208.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Sosialisasi Keuangan kepada Pelajar di SMPN 149	Konvensional
209.	November	Jawa Barat	Kota Depok	Saving Money KB/TK Montessori Depok	Konvensional
210.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Open Booth di SMPN 149 Jakarta	Konvensional
211.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	Edukasi dan Inklusi Keuangan SMK Idata Bhakti	Konvensional
212.	November	Banten	Kota Tangerang	Sosialisasi Tabungan Juara pada Siswa SMK Grafika	Konvensional
213.	November	Banten	Kota Tangerang Selatan	Sosialisasi BTN Solusi dengan PT AVIARY JAYA LESTARI	Konvensional
214.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Enhancing Financial Literacy Understanding Mutual Funds and Their Importance	Konvensional
215.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Sosialisasi tabungan simpel, juara, dan mobile banking di SMK YMIK 3	Konvensional
216.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Event Summarecon EXPO Di Gapoy Mall Kelapa Gading	Konvensional
217.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Event Fresh Market	Konvensional

No.	Periode (Bulan)	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	
				Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan
218.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Event Komunitas Cluster Walet PIK	Konvensional
219.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sosialisasi BTN Smart Residence	Konvensional
220.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sosialisasi BTN Merchant	Konvensional
221.	November	Banten	Kota Tangerang Selatan	Edukasi dan Sosialisasi SMP 28	Konvensional
222.	November	Banten	Kota Tangerang Selatan	Edukasi dan Sosialisasi SMPN 2 Kelapa Dua	Konvensional
223.	November	Banten	Kota Serang	Sosialisasi & Edukasi Produk Tabungan untuk SMK PGRI 1	Konvensional
224.	November	Banten	Kota Serang	Sosialisasi BTN Solusi dengan Pengadilan Negeri Serang	Konvensional
225.	Desember	Kalimantan Barat	Kabupaten Landak	GENCARKAN: TJSL, Sosialisasi Bahaya Judi Online & Pinjaman Online kepada Siswa SMK N 1 Mandor	Konvensional
226.	Desember	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	GENCARKAN: Sosialisasi Menabung Sejak Dini kepada Pelajar di SD Katolik Santo Paulus	Konvensional
227.	Desember	Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	GENCARKAN: Bank Goes to School: Sekolah Kanaan Kristen Kubu Raya	Konvensional
228.	Desember	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Selatan	GENCARKAN; Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online kepada Pelajar di MAN Barito Selatan	Konvensional
229.	Desember	Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa	GENCARKAN: Sosialisasi BTN Tabungan SIAP! Rencana tuk Masa Depan	Konvensional
230.	Desember	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	GENCARKAN: Sosialisasi Bahaya Judi Online pada siswa/i SMA Wira Bhakti	Konvensional
231.	Desember	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	GENCARKAN: Sosialisasi BTN Solusi pada Pengadilan Agama Pangkajene	Konvensional
232.	Desember	Nasional		Edukasi Digital Modus Penipuan melalui Instagram BTN	Konvensional
233.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Sosialisasi Penggunaan Virtual Account untuk Pembayaran SPP Online dengan Yayasan Dirgantara	Syariah
234.	November	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Perencanaan Ibadah Haji pada Guru, Karyawan, dan Komite Pendidikan Nuruzzahra	Syariah
235.	Oktober	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	Audiensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Konvensional
236.	Desember	DKI Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	Pembukaan Rekening Dirjen Badilum	Konvensional
237.	Desember	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	Audiensi Pengadilan Agama Sukabumi	Konvensional
238.	November	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kuliah Umum di UNTAN (Universitas Tanjungpura)	Konvensional
239.	Desember	Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	GENCARKAN: Pengelolaan Ekosistem Keuangan Digital serta Sosialisasi Service Excellence & Personal Grooming kepada Mahasiswa di UIN Sayyid Ali Rahmatullah	Konvensional

Kode Etik

Kode Etik merupakan perwujudan komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada *best practice* lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perseroan Sebagai Fondasi Kode Etik

Perseroan telah merumuskan beberapa perangkat kebijakan yang menjadi pedoman beretika dan berperilaku bagi setiap elemen Perseroan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*.

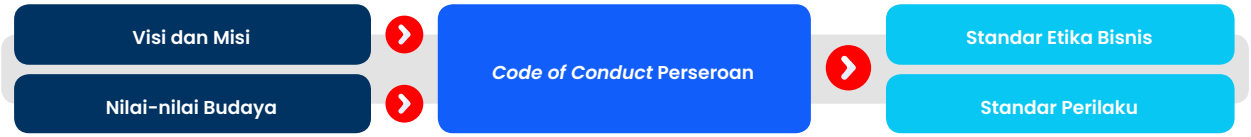

VISI

"Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025."

MISI

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3. Menjadi *one of home of Indonesia's Best Talent*.
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Nilai-nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya, tercermin dalam budaya AKHLAK sebagai nilai-nilai utama Perseroan dan 18 panduan perilaku utama sebagai berikut:

Nilai Budaya		Perilaku Utama
Amanah	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	• Memenuhi janji dan komitmen. • Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. • Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Kompeten	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. • Membantu orang lain belajar. • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
Harmonis	Saling peduli dan menghargai perbedaan	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. • Suka menolong orang lain. • Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara	• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. • Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
Adaptif	Terus berinovasi & antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. • Bertindak proaktif.
Kolaboratif	Membangun kerjasama yang sinergis	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pokok-Pokok Kode Etik

Code of Conduct berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

01. Pendahuluan	*Code of Conduct* ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan memengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis. Implementasi *Code of Conduct*, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, *Code of Conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan *Code of Conduct* yang konsisten akan menunjukan bahwa Perseroan adalah Perseroan yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
02. Standar Etika Bisnis	1. Etika Bank dengan Pegawai a. Keadilan Perlakuan terhadap Pegawai b. Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank c. Larangan Keterlibatan Pegawai dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank d. Kedisiplinan Pegawai e. Lingkungan Kerja f. Saluran Aspirasi Pegawai
	2. Etika Bank dengan Nasabah Perseroan berkomitmen untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan nasabah dengan menawarkan produk dan layanan berkualitas, memberikan pelayanan terbaik, melakukan promosi yang jujur dan adil, serta menjaga keamanan data pribadi nasabah.
	3. Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa Dalam pengadaan barang dan/atau jasa, Perseroan harus mematuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, kompetisi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Selain itu, perilaku etis yang diharapkan mencakup tanggung jawab, profesionalisme, menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, dan mencegah pemborosan serta penyalahgunaan wewenang. Pemilihan penyedia harus melalui proses yang sehat dan terbuka, serta tidak menerima atau menawarkan hadiah yang terkait dengan pengadaan.
	4. Etika Bank dengan Pesaing Perseroan menggunakan pesaing sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Untuk itu, bank melakukan beberapa langkah, seperti mematuhi hukum anti-monopoli, melakukan riset pasar, tidak menyalahgunakan posisi dominan, dan bersaing secara sehat dengan mengutamakan produk dan layanan berkualitas.
	5. Etika Bank dengan Mitra Kerja Perseroan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai dalam hubungan dengan mitra kerja, serta berkomitmen untuk bekerja sama secara menguntungkan, mematuhi aturan, mencapai hasil optimal, berkomunikasi intensif, dan memberikan kesempatan yang adil tanpa diskriminasi.
	6. Etika Bank dengan Pemerintah dan Regulator Perseroan berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	7. Etika Bank dengan Masyarakat Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
	8. Etika Bank dengan Media Massa Perseroan menjadikan media massa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik.
	9. Etika Bank dengan Organisasi Profesi Perseroan membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka *sharing* informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.
03. Kebijakan Standar Perilaku	1. Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. 2. Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan Menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung maupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat memengaruhi keputusan. 3. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan persaingan usaha yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bank menghindari praktik monopoli, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha, dan mendorong inovasi bisnis yang berkelanjutan sambil mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. 4. Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan peraturan Bank.
04. Penerapan dan Penegakan	1. Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan *Corporate Code of Conduct* kepada *Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division* dan identitas pelapor dilindungi. 2. *Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division* menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. 3. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pernyataan pemberlakukan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor 01/SKPB/KOM/BTN/2024 dan Direksi Nomor SKPB-01/DIR/BTN/2024 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Bentuk Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi Kode Etik

Code of Conduct disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh insan Perseroan melalui **media *Digital Room for E learning Modules* (DREAM)** serta diselenggarakan kuis tentang *Code of Conduct* untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap *Code of Conduct*. Komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* juga dituangkan dalam Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan. Di samping itu, *Code of Conduct* juga dapat diakses oleh seluruh *Stakeholder* Perseroan melalui website Perseroan.

Upaya Penerapan dan Penegakan *Code of Conduct*

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik tercantum pada Kebijakan Khusus Nomor KK.3-C Tentang Regulasi dan Administrasi Kepegawaian. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct.* Sepanjang tahun 2024, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan dan menegakkan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct;*
2. Internalisasi *Code of Conduct,* Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh Pegawai melalui Digital Room for E learning Modules (DREAM).
3. Bekerja sama dengan KPK melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang didalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.
4. Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan serta melaporkan implementasinya kepada KPK secara periodik per semester.
5. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan.
6. Melaksanakan program kepatuhan persaingan usaha sehat.
7. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Etika Bisnis dan Perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct.*
8. Melaksanakan program *Whistleblowing System* (WBS).
9. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis.
10. Upaya Penerapan dan Penegakan *Code of Conduct* lainnya.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap kode etik selama periode tahun 2024, setiap adanya dugaan atau insiden pelanggaran terhadap kode etik telah dilakukan audit atau investigasi oleh Satuan Kerja Audit Internal.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi administratif

Kategori Sanksi	Jenis Sanksi	Sanksi	Masa Pembinaan
Sanksi Ringan	Ringan Huruf A	Teguran lisan	3 (tiga) bulan
	Ringan Huruf B	Teguran tertulis	
	Ringan Huruf C	Pernyataan tidak puas	
Sanksi Sedang	Sedang Huruf A	Tidak mendapatkan uang cuti	1 (satu) tahun
	Sedang Huruf B	Tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala	
	Sedang Huruf C	Penurunan *Person Grade* sebanyak 1 (satu) *grade* (gaji dasar menyesuaikan)	
Sanksi Berat	Berat Huruf A	Penurunan person grade sebanyak minimal 2 (dua) *grade* (gaji dasar menyesuaikan)	2 (dua) tahun
	Berat Huruf B	Pemutusan hubungan kerja (PHK)	
	Berat Huruf C	Pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.	

2. Sanksi Finansial
   Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No.	Kategori Sanksi	Jenis Sanksi	Jumlah Sanksi Per Tahun							Total Sanksi yang Diberikan
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Sanksi Ringan	Ringan Huruf A	22	23	27	14	9	11	4	61
		Ringan Huruf B	31	15	19	28	5	15	15	67
		Ringan Huruf C	24	25	47	35	6	11	0	99
2.	Sanksi Sedang	Sedang Huruf A	18	69	62	54	8	15	8	139
		Sedang Huruf B	13	53	32	21	10	12	20	75
		Sedang Huruf C	9	45	31	16	11	10	0	68
3.	Sanksi Berat	Berat Huruf A	2	5	10	5	3	1	3	19
		Berat Huruf B	22	40	24	19	44	43	27	130
		Berat Huruf C	0	0	6	3	3	1	4	13
TOTAL			**141**	**275**	**258**	**195**	**99**	**119**	**81**	**752**

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen

Kebijakan mengenai kompensasi jangka panjang berbasis kinerja pada Manajemen diatur dalam Kebijakan Khusus KK 3.B Tentang Remunerasi. Adapun beberapa implementasi terkait dengan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja yaitu:

1. ***Long Term Incentive* (LTI)**

   Long-Term Incentives (LTI) adalah suatu komponen kompensasi yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja jangka panjang, komponen *rewards* ini merupakan komponen yang bersifat variabel karena pada implementasinya mempertimbangkan realisasi pencapaian kinerja. Adapun tujuan dari LTI yaitu:

   a. Agar Bank memiliki pedoman kebijakan dan prosedur dalam pemberian LTI bagi Pegawai.
   b. Memberikan panduan kebijakan Insentif Jangka Panjang/*Long Term Incentive* (LTI) bagi Pegawai.
   c. Meningkatkan kinerja bank dalam jangka panjang melalui percepatan kerja dan realisasi inisiatif strategis perusahaan.
   d. Memberikan apresiasi kepada Pegawai PKWTT yang telah mendukung tercapainya kinerja Bank.
   e. Merupakan salah satu bagian dari kebijakan retensi pegawai.

   Long Term Incentive (LTI) merupakan program sejak tahun 2020 yang diberikan dalam 3 (tiga vesting) yaitu tahun vesting 1 di tahun 2020, vesting 2 di tahun 2021 dan vesting 3 di tahun 2022, dimana masing-masing vesting dilakukan masa penguncian saham (*locked up period*) selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2026.

   LTI diberikan kepada pegawai dengan posisi atau jabatan kunci yang memiliki peran strategis sebagai penyelaras *(alignment)* tujuan Korporat sekaligus supervisi dan pengendali pencapaian kinerja di Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang masing-masing, jabatan tersebut meliputi jabatan struktural seperti Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang, Kepala Cabang Syariah, Deputy / Wakil Kepala Divisi, Deputy Regional Manager Business, Deputy Regional Manager Support, Department Head, Deputy Branch Manager dan Deputy Service Manager, Commercial Banking Center (CBC) Head, CBC Manager, Commercial Risk Head, Commercial Risk Manager, Regional Loan Processing Center (RLPC) Head serta jabatan setara L1 dan L2 yang ditetapkan oleh Direksi.

   - LTI Vesting 1 pada tahun 2020, diberikan maksimum 50% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 58.983.900 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 958,55/lembar dan didistribusikan kepada 549 pegawai penerima LTI. Locked up sampai dengan tahun 2024.
   - LTI Vesting 2 pada tahun 2021, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 15.936.000 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 1.566,62/lembar dan didistribusikan kepada 599 pegawai penerima LTI, locked up sampai dengan 2025.
   - LTI Vesting 3 pada tahun 2022, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 18.957.000 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 1.728,50/lembar dan didistribusikan kepada 690 pegawai penerima LTI, locked up sampai dengan 2026.

2. **Bonus Jangka Panjang**

   Bonus Jangka Panjang diberikan untuk pegawai di level manajerial atau pegawai yang menduduki jabatan strategis untuk Person Grade 4A s.d 5B yang dilakukan locked up selama maksimal 3 (tiga) tahun sampai dengan 2026. Adapun anggaran untuk program Bonus Jangka Panjang tahun yaitu Rp 100 Miliar yang diberikan ke pegawai dalam bentuk saham Perseroan dengan jumlah penerima sebanyak 239 Pegawai.

3. **Insentif Saham Sub Branch Head**

   Pemberian Rewards Insentif Saham kepada Sub Branch Head (SBH) dengan kategori minimal Produktif dan Sangat Produktif sesuai kriteria parameter yang ditentukan Perseroan. Pada tahun 2024 diberikan Rewards saham kepada 32 SBH dengan nominal Rp 575.383.787,- dan dikonversikan dalam bentuk saham sebanyak 428.600 lembar saham. Periode locked up dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Dalam proses administrasi dan pengelolaan saham termasuk pembelian saham dan proses distribusi saham, Perseroan bekerjasama dengan 2 (dua) sekuritas yaitu Bahana Sekuritas dan Mandiri Sekuritas.

Uraian kompensasi dalam bentuk saham disampaikan pada Sub Bab Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi. Di samping itu, sesuai dengan POJK Nomor 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Perseroan juga memiliki skema remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT). Hal tersebut telah disajikan pada Sub Bab Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi.

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Bank berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Bank.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Apabila pihak terlapor adalah karyawan Bank sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS.
2. Apabila pihak terlapor adalah karyawan Bank 1 (satu) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
3. Apabila pihak terlapor adalah anggota Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
4. Apabila pihak terlapor adalah Direksi, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Pengelola WBS Kementerian BUMN.
5. Apabila pihak terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Anggota Komisaris dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang tidak terkait pengaduan dan Pengelola WBS Kementerian BUMN (khusus terlapor adalah Komisaris).
6. Apabila pihak terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Pengelola WBS Kementerian BUMN.
7. Apabila pihak terlapor adalah Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama Bank.

Dalam meningkatkan nilai-nilai Perusahaan ke dalam perilaku dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip GCG, Perseroan bekerja sama dengan pihak independen yaitu PT Deloitte Advis Indonesia (Deloitte). Perseroan mengajak seluruh pegawai dan para pemangku kepentingan lainnya untuk turut serta mengawasi aktivitas Perseroan dengan membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS di mana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media sebagai berikut:

1. PO Box 2828 JKP 10028
2. Website: https://idn.deloitte-halo.com/btnsiips/
3. Email: btnsiips@tipoffs.info.
4. SMS: +62 813 8870 1117
5. Whatsapp: +62 813 8870 1117
6. Telepon: +62 21-50928882
7. Faksimili: +62 21-50928883

Pelindungan Bagi *Whistleblower*

Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan pelindungan kepada setiap pelapor. Pelindungan kepada Pelapor diberikan untuk mendukung keberanian Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau jika terdapat tindakan balasan dari Terlapor. Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) yang menyampaikan laporan WBS yang diakui tingkat akurasinya dan beritikad baik, Perseroan dapat memberikan jaminan pelindungan sebagai berikut:

1. Penyediaan Media Pelaporan WBS yang bebas dan rahasia. Pelapor akan mendapatkan informasi status laporan WBS yang disampaikan oleh Pengelola WBS Independen melalui media yang ditetapkan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim.
3. Pelindungan dari tindakan balasan dari Terlapor. Pelindungan ini dapat berupa:
   a. Pelindungan fisik dan/atau psikis baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya.
   b. Pelindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarganya atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
   c. Pelindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dan lainnya.
   d. Pelindungan hukum, dalam hal melalui proses litigasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (sampai dengan 2 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS

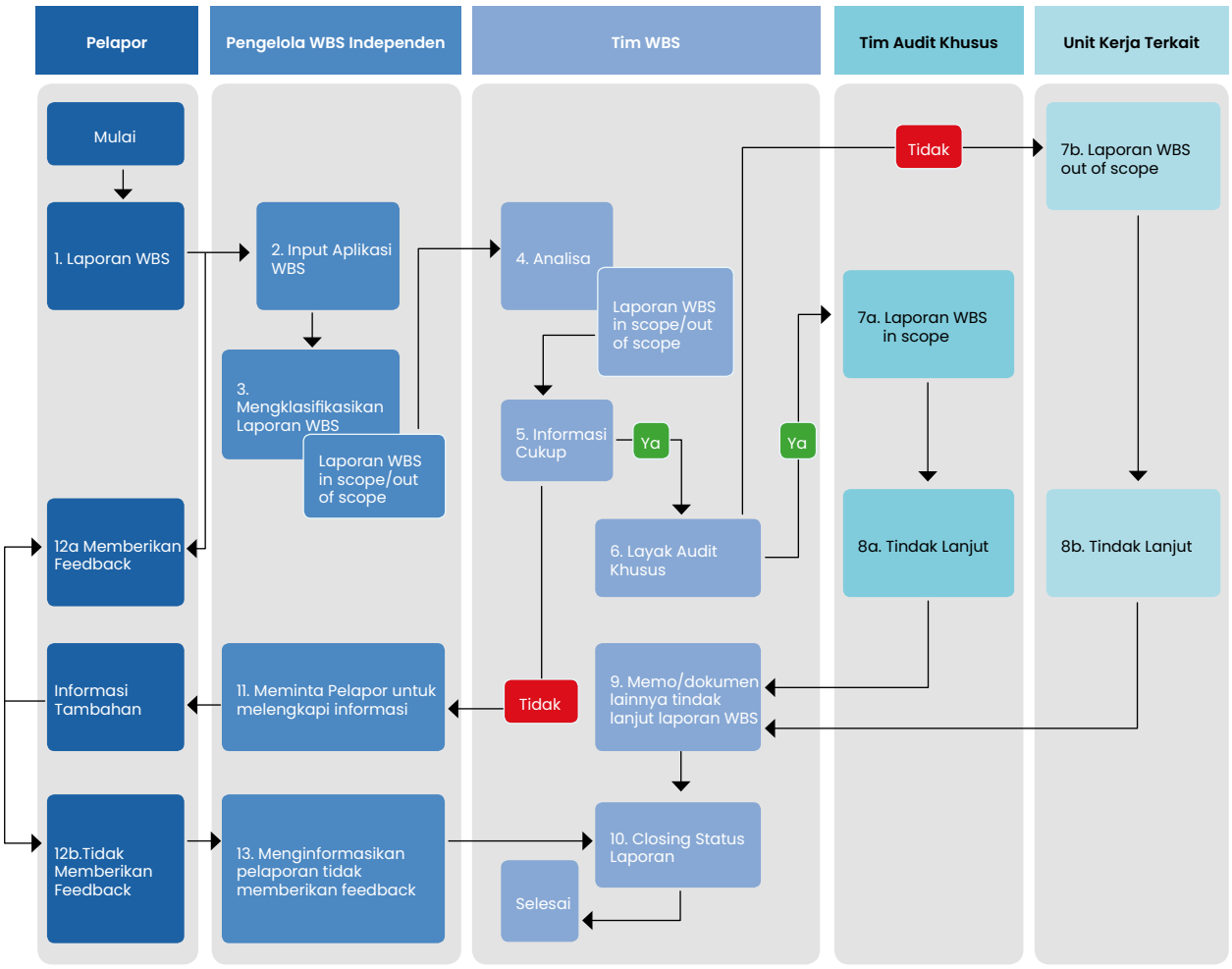

2. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (1 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS

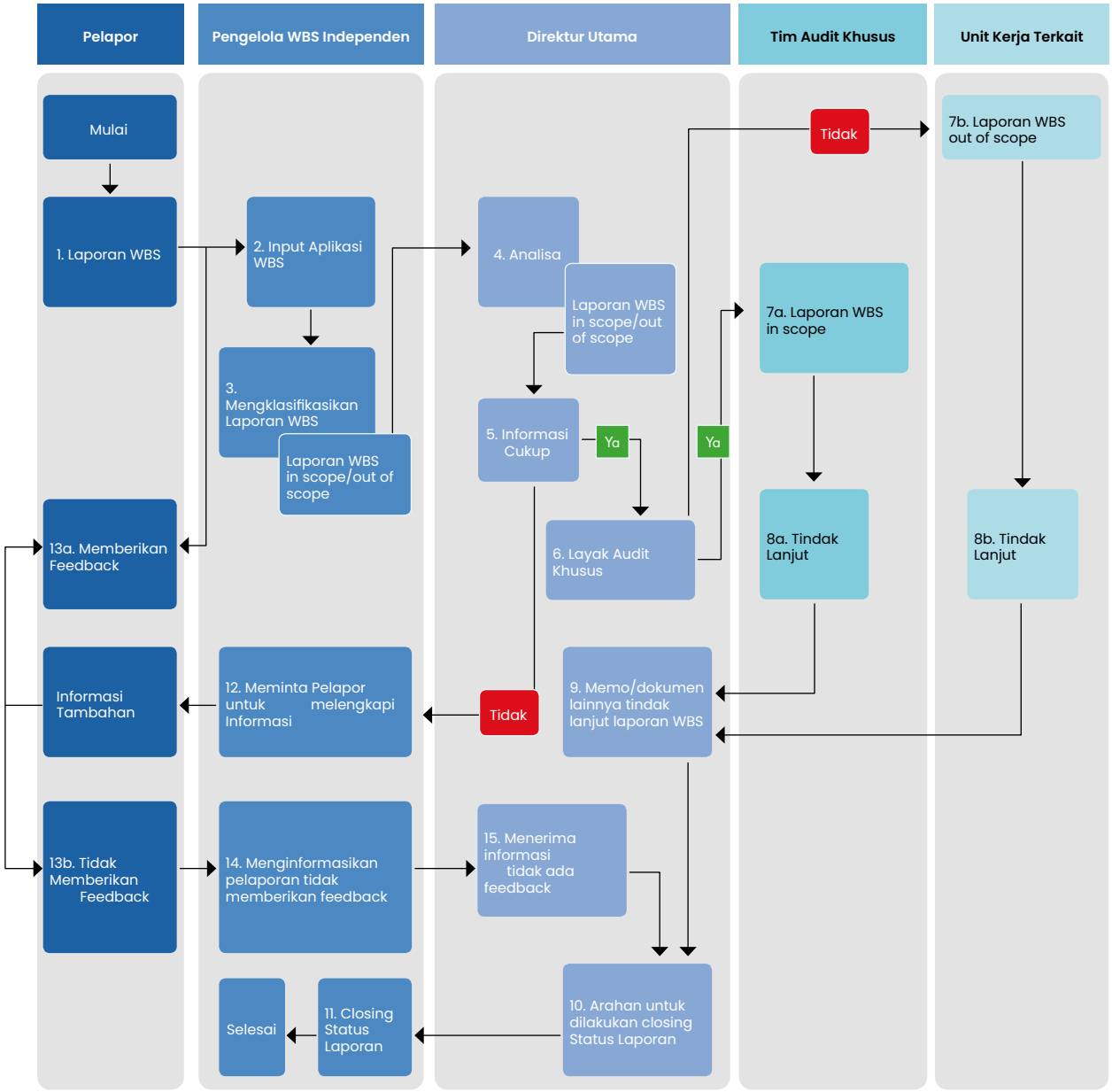

3. Jika Terlapor adalah Tim WBS

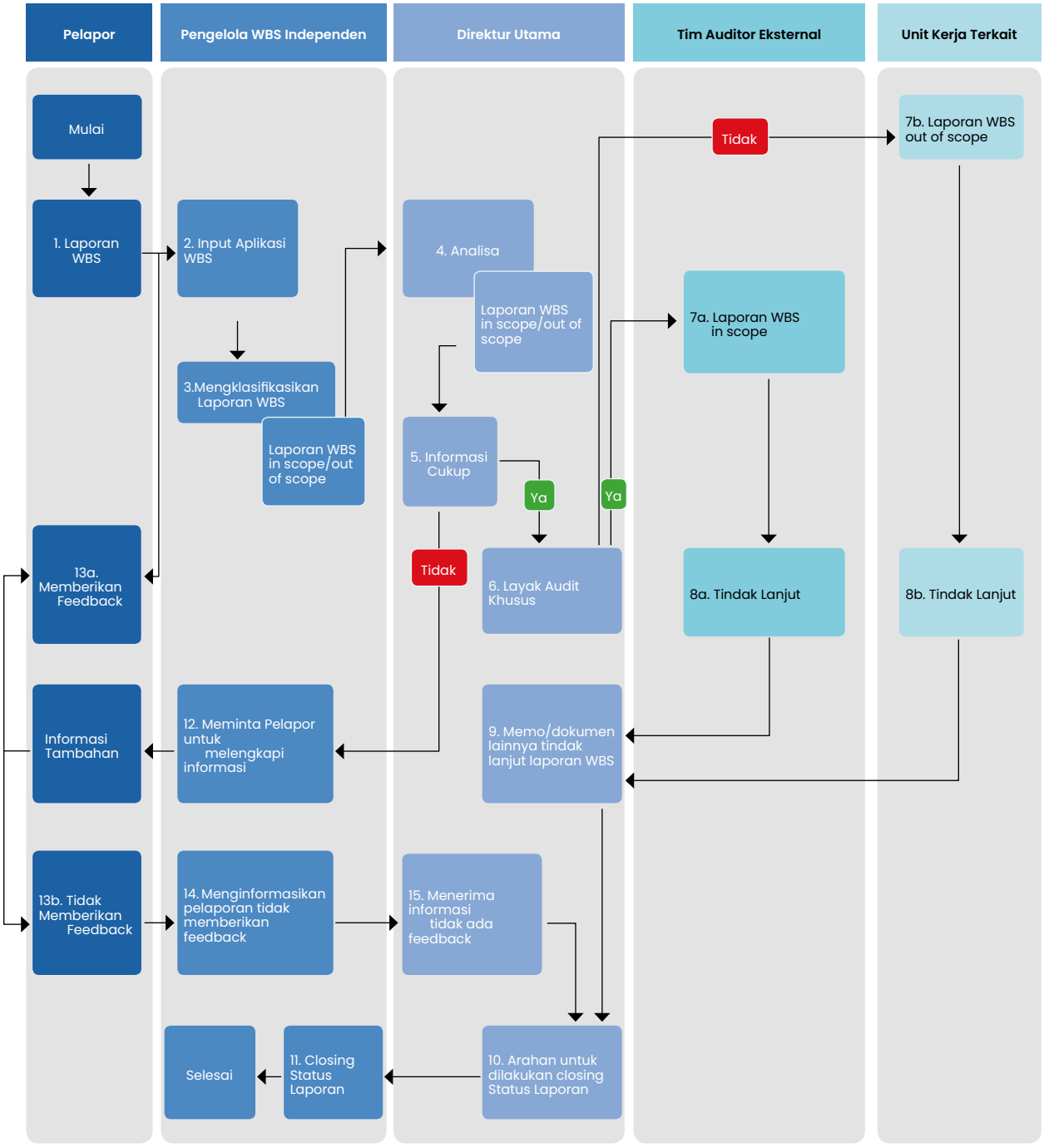

4. Jika Terlapor adalah Direksi

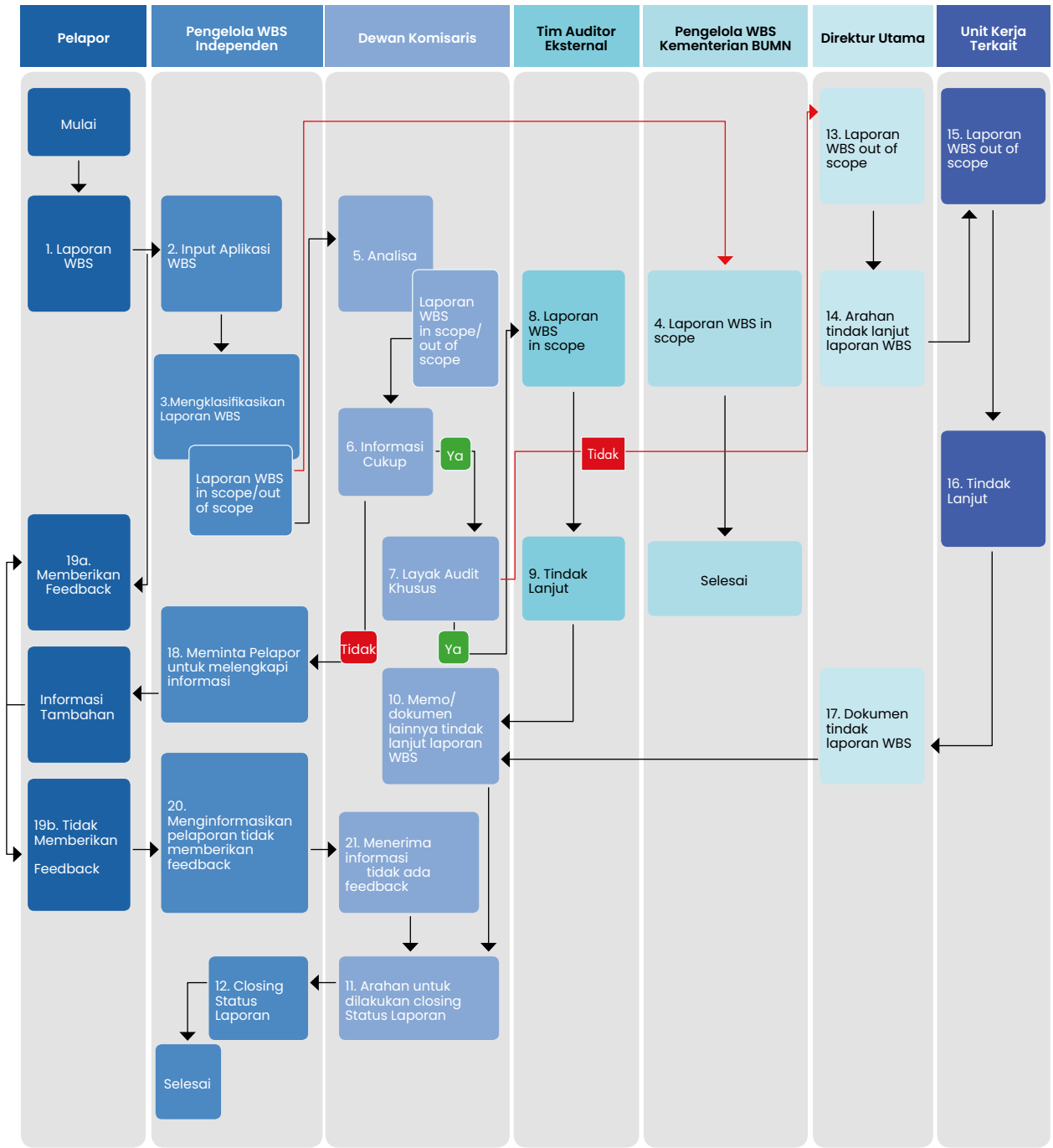

5. Jika Terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris

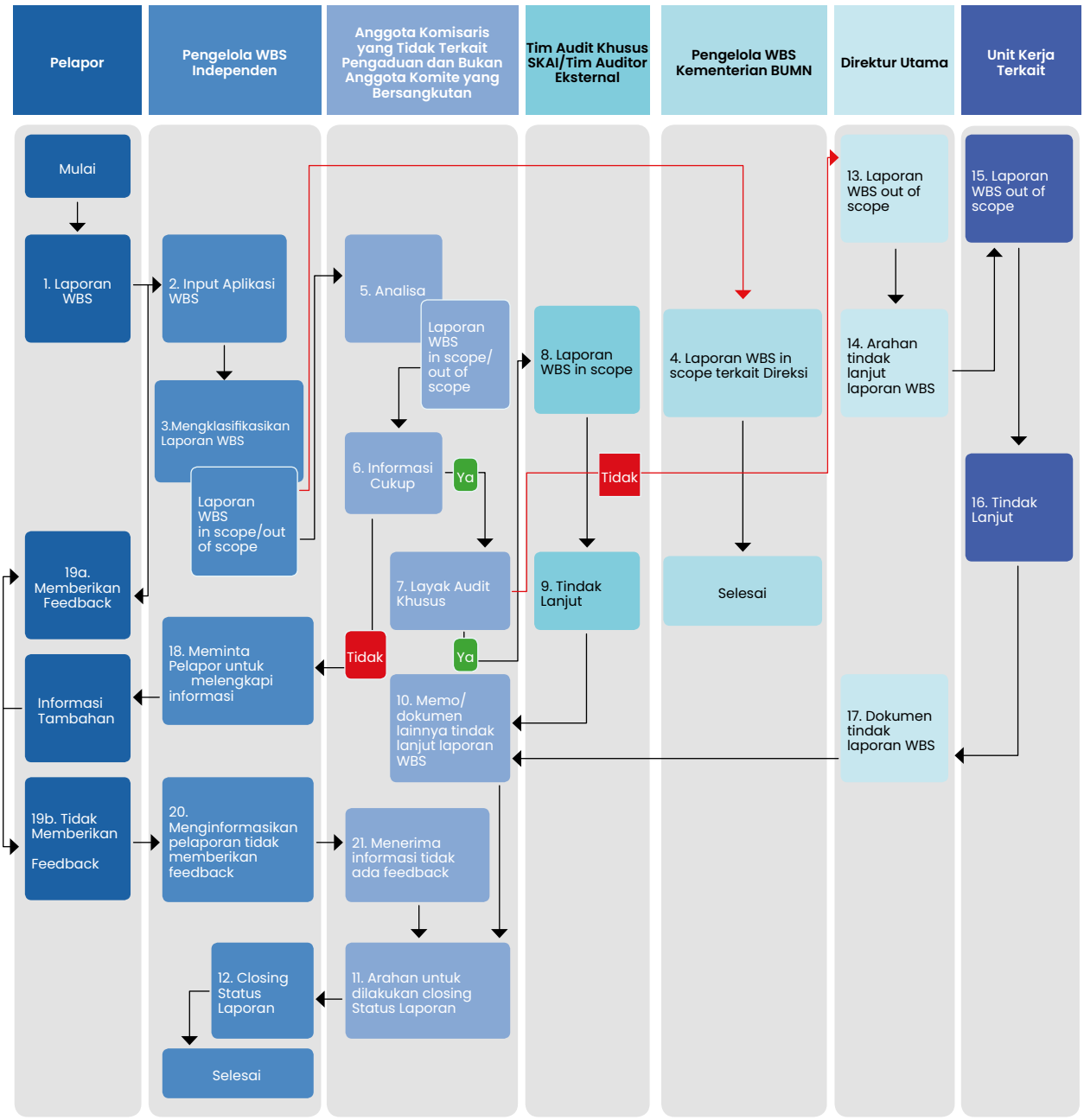

6. Jika Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama

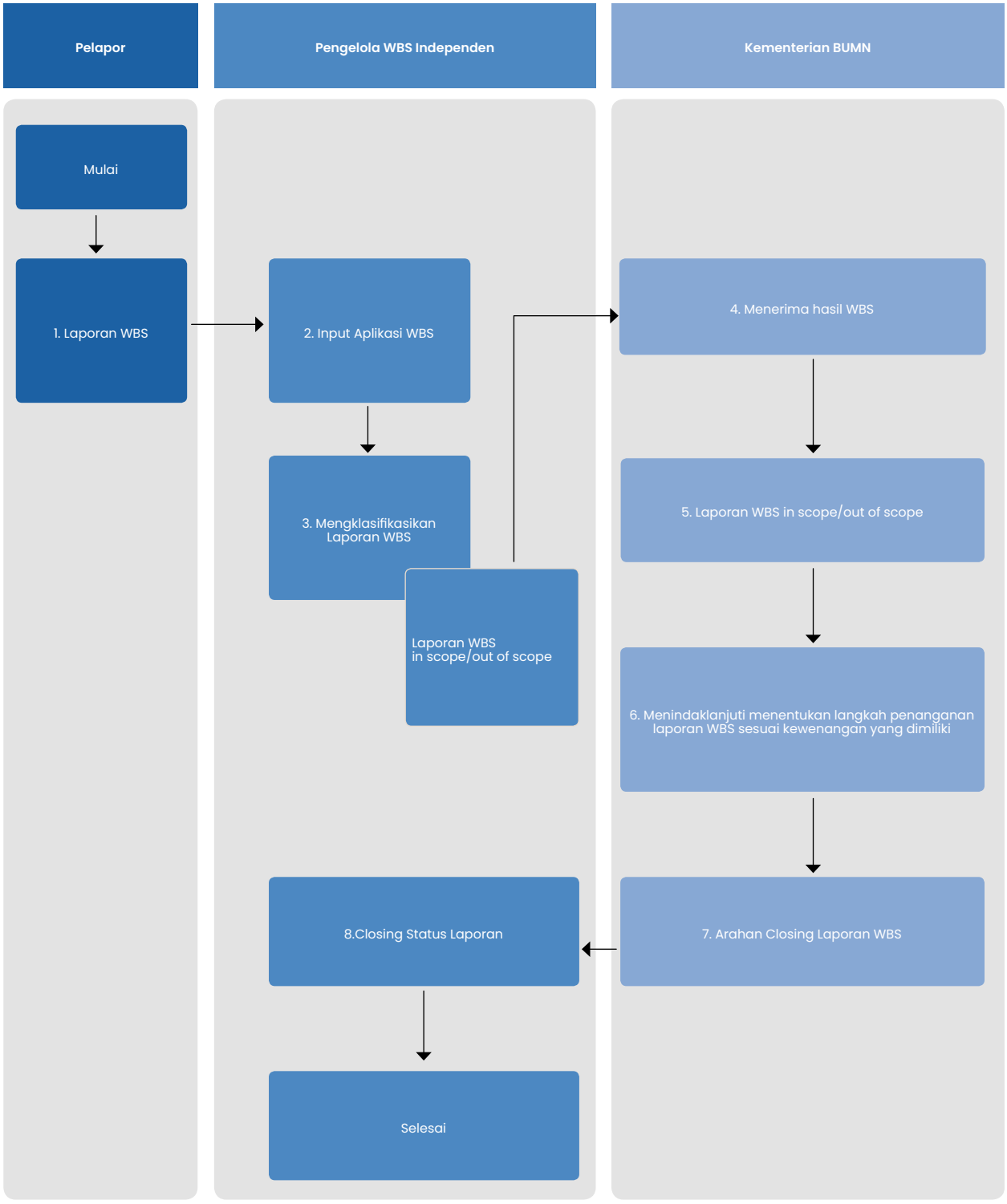

7. Jika Terlapor adalah Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak

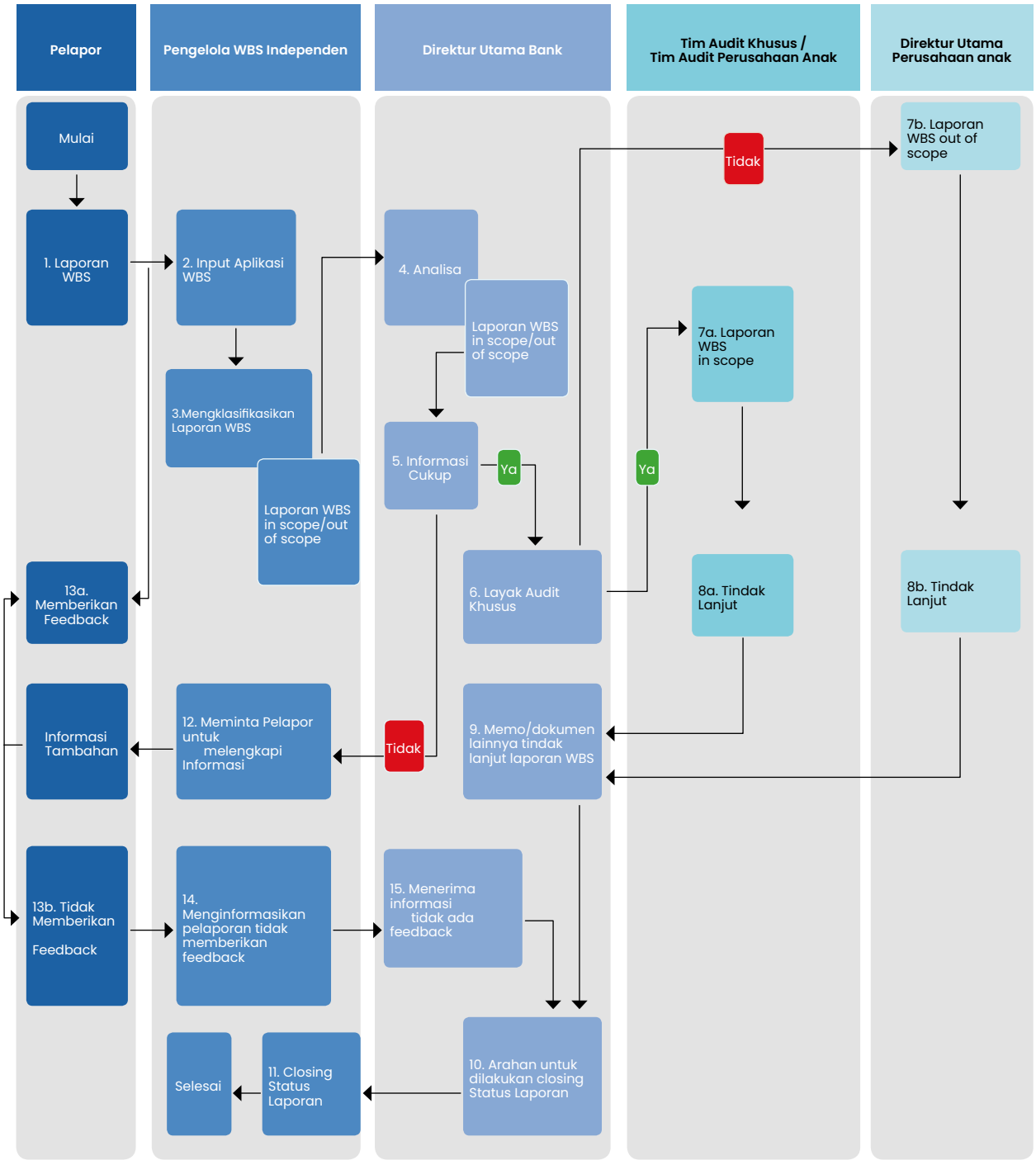

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Adapun beberapa contoh pelanggaran yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain:

1. Perilaku - Gaya Hidup
2. Pembocoran informasi
3. Keluhan atas produk layanan perbankan
4. *Fraud*
5. Benturan Kepentingan
6. Penyalahgunaan Wewenang
7. Penyuapan/Penyogokan
8. Gratifikasi
9. Pemerasan
10. Pencurian/Penggelapan
11. Pelanggaran Hukum Lain-Lain

Pengelola Laporan Pelanggaran

Struktur Pengelola WBS terdiri dari Penanggung Jawab Pelaksanaan dan Tim WBS. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Utama sedangkan Tim WBS terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern
2. Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern
3. Unit Pengelola WBS yang dikepalai seorang Kepala Departemen di Satuan Kerja Audit Intern

Unit Pengelola WBS adalah unit di bawah Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas menangani semua proses pelaksanaan tugas WBS pada organisasi Perseroan. Selain itu, dalam pengelolaan pengaduan yang diterima pada saluran WBS, Perseroan dibantu oleh pihak ketiga yang independen yaitu PT Deloitte Advis Indonesia.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Kebijakan Bank serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner, customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan yang masuk selama tahun 2024 berjumlah 162 pengaduan yang terdiri dari 67 pengaduan melalui SMS/Telepon/Whatsapp, dan 95 pengaduan melalui Email/Website/P.O.Box. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 112 pengaduan tidak terbukti, 8 pengaduan masih dalam proses pengumpulan informasi/tindak lanjut, dan sisanya 42 pengaduan telah selesai diproses dan/atau telah diberikan sanksi. Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Pengaduan WBS yang Diteruskan ke Proses Audit

Tahun	Metode Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	SMS/ Telepon/ /WA	Email/ Website	Laporan ditutup (tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah selesai diproses dan/atau telah diberikan sanksi (termasuk sanksi administratif)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau Korupsi)
2020	3	2	9	0	4	10	0
2021	0	2	3	0	0	5	0
2022	0	1	1	0	2	0	0
2023	0	1	4	0	0	5	0
2024	0	0	3	0	1	2	0

Program Anti Korupsi

Perseroan terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan terus mendorong efektivitas penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System,* dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya dalam mendukung Program Anti Korupsi melalui pelaksanaan Sertifikasi *Surveillance and Extend Scope* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pelaksanaan *Compliance Assessment* atas penerapan parameter ISO , keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) serta Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), Program Pemberdayaan API PAKSI BTN, Keluarga Berintegritas, Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi BTN, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), dan Survei Penilaian Integritas.

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi, pada tanggal 11 Agustus 2020 BTN telah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 atas implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perseroan. Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sampai dengan Tahun 2024 yaitu:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD).
2. Perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD) *dan Corporate Banking Division* (CBD).
3. SME Restrukturisasi Kredit pada (Kanwil Jabar, Kanwil Jakarta II, Kanwil Jatim Bali Nusra, Kanwil Sumatera, Kanwil Sulawesi Maluku Papua, Kanwil Jateng DIY).
4. *Wholesale Credit Risk Division* (WRD).
5. *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD).
6. *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung).
7. *Credit Operation Division* (COD).

Adapun latar belakang pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-17/S. MBU/02/2020 Tentang Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki kebijakan internal pada Kebijakan Khusus Nomor KK. 6-E tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan tanggal 1 Januari 2023 dan Petunjuk Teknis Nomor PT. 6-E.1 tentang Prosedur Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tanggal 1 Januari 2023.

Dalam upaya untuk mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP tersebut, pada tanggal 07 s.d 11 Oktober tahun 2024 telah dilakukan Audit *Surveillance* ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD), Commercial Banking Division (CMBD) dan Corporate Banking Division (CBD), SME Restructuring pada (Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jakarta II, Kanwil Jatim Bali Nusra, Kanwil Sumatera, Kanwil Sulawesi Maluku Papua, Kanwil Jateng DIY), Wholesale Credit Risk Division (WRD), Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD), Commercial Banking Center (Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung). Perseroan berhasil mempertahankan sertifikat SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016. Selain itu, dalam rangka improvement Perseroan juga melakukan penambahan ruang lingkup (*Extend Scope*) ISO 37001:2016 SMAP, dan telah telah dilaksanakan audit oleh Badan Sertifikasi pada tanggal 07 s.d 11 Oktober 2024 pada ruang lingkup Credit Operation Division (COD) dengan hasil Perseroan mendapatkan penambahan ruang lingkup menjadi total terdapat 16 ruang lingkup penerapan pada sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Untuk menerapkan efektivitas dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan memiliki organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Panduan SNI ISO 37001:2016 SMAP yang terdiri dari *Governing Body, Top Management* dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Dalam hal ini *Governing Body* menjadi kewenangan Dewan Komisaris, Top Management menjadi kewenangan Direktur Utama, sedangkan FKAP fungsinya berada pada Compliance and Governance Division.

Adapun pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diantaranya yaitu:

1. Penandatanganan Kebijakan Anti Penyuapan BTN oleh *Top Management* (dhi. Direktur Utama) dan *Governing Body* (dhi. Komisaris Utama) dalam rangka pelaksanaan komitmen Manajemen Perseroan terhadap anti penyuapan.
2. Melakukan pengkajian perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan.
3. Melakukan pengkajian efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan.
4. Melakukan pengkajian peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP.

5. Melakukan internalisasi SMAP dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai media sosialisasi kepada Debitur dan Vendor guna peningkatan kualitas SMAP.
6. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai terkait komitmen implementasi SMAP yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala.
7. Melakukan pengkajian terhadap penambahan unit kerja yang disertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perseroan akan senantiasa mengajak rekan bisnis/ mitra kerja untuk selalu mendukung pelaksanaan ISO 37001:2016 SMAP di Perseroan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan komitmen bahwa selama bekerja sama dengan Perseroan tidak melakukan praktik gratifikasi, suap maupun tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan dapat menambah kepercayaan seluruh *stakeholders* Perseroan, termasuk rekan bisnis/mitra kerja dalam menjalin kerjasama dan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Perseroan sebagai lembaga keuangan sangat perlu meningkatkan reputasi dengan proses bisnis yang efisien, GCG dan mengikuti standar internasional seperti ISO 37001:2016 SMAP.

Hasil akhir yang akan diperoleh Perseroan dengan penerapan ISO 37001:2016 SMAP adalah peningkatan daya saing Perseroan dalam jangka panjang sehingga Perseroan akan semakin sehat dan tumbuh secara *sustainable.* Perseroan selama ini juga telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, yaitu proses audit pada Internal Audit Division, proses KPR *pada Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division*, proses bisnis pada *Enterprise Risk Management Division, Compliance & Governance Division* dan *Learning Management Division.*

COMPLIANCE ASSESSMENT ATAS IMPLEMENTASI ISO 37001:2016 SMAP 2024 DI KANTOR CABANG

Dalam rangka *improvement* dari pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP di 16 ruang lingkup, Perseroan melakukan pengembangan dan adaptasi dengan melakukan implementasi berbasis beberapa parameter ISO 37001:2016 SMAP pada 115 Kantor Cabang. Hal ini merupakan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016 yang telah berjalan dengan baik pada lingkup unit kerja yang telah tersertifikasi juga dapat diterapkan pada seluruh lini dan unit kerja pada Perseroan, sampai dengan Kantor Cabang BTN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun implementasi berbasis parameter ISO 37001:2016 SMAP yang dilaksanakan pada Kantor Cabang tidak dilakukan sertifikasi oleh Badan Sertifikasi ISO namun dilakukan penilaian dan pengukuran melalui *Compliance Assessment* sebagai metode pengukuran yang tersistematis untuk mengevaluasi keefektifan implementasi berbasis ISO 37001:2016 SMAP di Kantor Cabang. Pelaksanaan *Compliance Assessment* bertujuan untuk melakukan analisis tingkat *awareness* dan juga tingkat kepatuhan atas implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Unit Kerja Perseroan serta memberikan rekomendasi perbaikan serta usulan peningkatan tingkat *awareness* dan tingkat kepatuhan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Unit Kerja Perseroan. Parameter penilaian *compliance assessment* berfokus pada 3 prinsip, yaitu Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Komunikasi Internal dan Eksternal, serta proses Pemantauan dan Peninjauan yang dilakukan pada 115 Kantor Cabang. Adapun terdapat tingkat kriteria maturitas *compliance assessment* sebagai berikut:

Skor	Tingkat Maturitas	Penjelasan
0 - 10	*Vulnerable*	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan belum dilaksanakan secara konsisten oleh Unit Kerja
>10 – 20	*Reactive*	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah dilaksanakan namun belum konsisten secara keseluruhan dan belum menjadi pola kerja atau budaya di Unit Kerja
>20 – 30	*Compliant*	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah dilaksanakan secara konsisten namun masih terbatas pada pemenuhan syarat
> 30 – 40	*Proactive*	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah dilaksanakan secara konsisten dan telah terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari
> 40	*Resilient*	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah dilaksanakan secara konsisten dan telah menjadi budaya, serta Unit Kerja telah melakukan langkah-langkah proaktif

Berdasarkan hasil Analisis *Compliance Assessment* pada 81 Kantor Cabang dan 34 Kantor Cabang Syariah (115 Kantor Cabang), serta konfirmasi melalui wawancara terhadap 30 sampling Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah, hasil analisis menunjukkan sejumlah 111 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah masuk dalam kategori ***Comply***, sejumlah 32 termasuk dalam kategori ***Compliant***, 72 termasuk dalam kategori ***Proactive***, dan 7 Kantor Cabang termasuk dalam kategori ***Resilient***.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS (API)

Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sistem integritas Perseroan khususnya dalam pencegahan korupsi dan sebagai komitmen atas kerjasama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Integritas (PROFIT).

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Perseroan berupaya membangun dan memperkuat sistem integritas secara berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi API.

Pegawai Perseroan yang telah dinyatakan kompeten dan menerima sertifikat API sejak tahun 2019 s.d Tahun 2024 sebanyak 96 pegawai. Para peserta sertifikasi API yang telah kompeten kedepannya diharapkan dapat menjadi *trigger mechanism* dan dapat menerapkan komitmen yang telah dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut setelah sertifikasi yaitu meningkatkan *awareness* terkait integritas, membuat profil risiko dan mitigasinya mengenai aktivitas bidang pekerjaan area rawan korupsi, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kerja atau instansi dengan melakukan internalisasi melalui kegiatan webinar dan sosialisasi mengenai GCG dan Ketentuan Kedisiplinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja secara berkala dan berkesinambungan.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2024 dengan skema API Muda terdiri dari 2 *Batch* yaitu Batch 1 Bulan Maret 2024 dan Batch 2 Bulan Juni 2024 dimulai dari proses *e-learning* sampai dengan pelaksanaan asesmen terdapat 4 pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Muda Batch 7 Pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Muda Batch 2 yang dinyatakan Kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penetapan calon peserta sertifikasi Ahli Pembangun Integritas yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD).
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD).
4. Pendalaman materi melalui e-learning dari LSP KPK.
5. Pengisian form APL-01 (formulir biodata calon peserta uji kompetensi).
6. Pengisian form APL-02 (formulir asesmen mandiri peserta uji kompetensi).
7. Pengumpulan bukti pendukung persyaratan pendaftaran.
8. Pendaftaran peserta melalui link yang disediakan LSP KPK.
9. Pelaksanaan Asesmen secara tatap muka (*offline)*.

Pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 09 Desember 2024 di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada salah satu pegawai yang telah tersertifikasi API BTN sebagai Ahli Pembangun Integritas Inspiratif Kategori API Inovatif 2024. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI (PAKSI)

Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK sampai dengan Tahun 2024 telah mengikutsertakan sebanyak 67 pegawai BTN dan 6 orang perwakilan istri Pegawai dari IIKPA yang telah dinyatakan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK dalam pelaksanaan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2024 dimulai dari proses *e-learning,* Diklat Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) sampai dengan pelaksanaan asesmen yang dilaksanakan dengan 2 metode yaitu metode Asesmen Jarak Jauh (AJJ) atau *online* terdapat 21 pegawai yang dinyatakan kompeten, metode kedua pelaksanaan Asesmen Tatap Muka di Tempat Uji Kompetensi (TUK) BTN secara *onsite* terdapat 16 pegawai yang dinyatakan kompeten. Total pegawai yang sudah lulus dari kedua metode asesmen PAKSI BTN terdapat 37 pegawai yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sebagai berikut:

1. Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi melalui Jalur Diklat PELOPOR oleh Direksi.
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD).
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan *Compliance and Governance Division* (CMGD).

4. Pelaksanaan *E-Learning* "Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas" yang dilaksanakan secara mandiri (*online*).
5. Pengisian Formulir Pendaftaran Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR).
6. Pelaksanaan Diklat Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) secara *offline*.
7. Pendaftaran Sertifikasi Asesmen Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) melalui link LSP KPK.
8. Pelaksanaan Asesmen Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) secara *online* dan *offline*.

Pada penyelenggaraan sertifikasi penyuluh antikorupsi Tahun 2024, sekaligus untuk pertama kalinya asesmen secara tatap muka dilakukan di Graha Learning BTN Center Tebet. Hal ini dilakukan bersamaan dengan Peresmian Learning Center Perseroan menjadi Tempat Uji Kompetensi Antikorupsi pertama di luar LSP KPK.

KELUARGA BERINTEGRITAS

Dalam rangka membangun budaya antikorupsi di lingkungan keluarga, maka dilaksanakan program Keluarga Berintegritas. Program ini berfokus pada pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, yang dianggap sebagai fondasi utama dalam mencegah perilaku korupsi di masa depan. Program ini dilakukan di Perseroan pada tanggal **26 April 2024** bekerjasama dengan **Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK** bertempat di *Ballroom* Menara BTN. Pada kegiatan ini diikuti oleh 40 orang Pejabat Layer 1 di lingkungan Perseroan (Kepala Divisi, Kanwil dan Kantor Cabang) beserta pasangannya dengan tujuan **memperkuat integritas pemimpin selaku role model yang dimulai dari lingkungan keluarganya.**

PEMBENTUKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) ANTIKORUPSI BTN

Pada tahun 2024 Learning Center Perseroan ditunjuk menjadi Tempat Uji kompetensi (TUK) Antikorupsi pertama diluar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Penunjukan Perseroan menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) pertama di luar LSP KPK dengan berbagai pertimbangan oleh KPK yaitu Perseroan telah aktif mengikuti program sertifikasi API dan PAKSI serta menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan jumlah Pegawai bersertifikat terbanyak, yaitu 156 orang dan telah memiliki Forum API dan PAKSI yang aktif menjalankan perannya, Komunikasi dan koordinasi antara KPK dan Perseroan yang terjalin baik, Perseroan berpengalaman pernah menjadi TUK Sewaktu pada tahun 2020 sehingga bisa ditingkatkan menjadi TUK Antikorupsi. Penunjukan Perseroan menjadi TUK Antikorupsi ini berlaku selama 3 tahun. Peresmian TUK Antikorupsi BTN dilakukan di Graha Learning Center BTN Tebet, pada tanggal 31 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Bapak Eko Waluyo selaku Direktur *Human Capital, Compliance, and Legal* BTN bersama Bapak Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEGAWAI API PAKSI BTN TAHUN 2024

Dalam rangka komitmen dan kerjasama perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencegahan korupsi, sejak Tahun 2019 perseroan aktif mengikutsertakan Pejabat dan Pegawainya dalam Program Sertifikasi Sektor Antikorupsi KPK (dhi. Sertifikasi API dan PAKSI). Pada saat ini telah tersertifikasi API sebanyak 96 pegawai BTN dan sebanyak 67 Pegawai BTN tersertifikasi PAKSI sampai dengan Tahun 2024. Sebagai bentuk pelaksanaan komitmen rencana tindak lanjut masing-masing pegawai pada saat sertifikasi dan meningkatkan peran aktif serta pemberdayaan API dan PAKSI BTN dalam program peningkatan integritas organisasi, telah ditetapkan program pemberdayaan dan kegiatan aksi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh API dan PAKSI BTN dengan rincian sebagai berikut:

1. Seluruh API dan PAKSI BTN wajib melakukan 1 kegiatan setiap triwulan yang meliputi salah satu dari 4 kegiatan (pilihan) dibawah ini:
   a. Menginisiasi, membuat, mengusulkan, me*review*, ataupun merekomendasikan baik dalam bentuk kegiatan/kebijakan/program terkait integritas di lingkungan internal Bank. (contoh *evidence*: surat tugas, *review* kebijakan, notula rapat, memo dll).
   b. Melaksanakan kegiatan *awareness* peningkatan integritas (tema: budaya korupsi, *risk awareness, anti fraud, compliance,* penandatanganan pakta integritas dll) kepada pegawai di unit kerja masing-masing melalui internalisasi secara onsite/online. (contoh *evidence*: pakta integritas, berita acara sosialisasi, dokumentasi sosialisasi, undangan sosialisasi, dll).
   c. Melaksanakan diseminasi eksternal program pencegahan korupsi kepada mitra/rekan bisnis/ debitur di lingkup unit kerja masing-masing melalui sosialisasi/surat/email/dan atau media lainnya. (contoh *evidence*: dokumentasi sosialisasi, surat, email, dll).
   d. Menyebarluaskan pesan-pesan integritas melalui media sosial masing-masing (instagram, facebook, X (twitter), whatsapp status), btn smartshare, menulis artikel di BTNMagz, dan atau media lainnya. (contoh *evidence*: dokumentasi postingan instagram, facebook, X (twitter), dan lainnya).

2. Setiap kegiatan pemberdayaan API PAKSI dilaporkan melalui media pelaporan berupa pelaporan eksternal (website aksesku KPK) dan pelaporan internal (link yang disediakan perseroan).
3. Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif pegawai yang tersertifikasi API dan PAKSI dalam program integritas organisasi, pada Acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di lingkungan internal Perseroan diberikan penghargaan kepada API dan PAKSI Inspiratif.

Selama periode Januari s.d Desember 2024 telah dilaporkan sebanyak 45 (empat puluh lima) laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh API PAKSI BTN. Hal ini, merupakan bukti bahwa API PAKSI BTN telah berdaya pada unit kerjanya masing-masing dalam meningkatkan *awareness* kepada pegawai lainnya terkait korupsi/gratifikasi.

Selanjutnya, pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPK atas peran aktif Perseroan dalam melakukan pemberdayaan Pegawai yang tersertifikasi API dan PAKSI, Perseroan mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai berikut:

1. Mitra Strategis KPK dalam pelaksanaan Sertifikasi Sektor Antikorupsi Tahun 2024.
2. Lembaga Teraktif Kategori Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan API PAKSI Tahun 2024.
3. Salah satu Pegawai menerima penghargaan sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) Inovatif Tahun 2024.

Adapun atas pelaksanaan Program Pemberdayaan API PAKSI juga memberikan dampak kepada Perseroan yaitu (1) Peningkatan Budaya Integritas Kepada Pegawai supaya lebih memahami terkait pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas (2) Sebagai bentuk Pencegahan Korupsi yaitu Meningkatkan kesadaran individu untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi serta (3) Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yaitu Instansi mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).

ACARA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA) TAHUN 2024

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, Perseroan melakukan serangkaian kegiatan Road To Hakordia 2024 berupa diseminasi pesan antikorupsi melalui berbagai media seperti media sosial Perseroan (*instagram, facebook, twitter*), video pada TV LED di Lobby Menara BTN 1, poster tema Hakordia 2024, *whatsapp blast* dan *email blast* UPG kepada seluruh pegawai Perseroan, B-Gate (*BTN Geo Attendance*).

Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di lingkungan Internal Perseroan dilaksanakan di Menara BTN 1 pada tanggal 19 Desember 2024 dengan berbagai kegiatan mulai dari Penguatan integritas dari Narasumber Bapak Sugiarto selaku Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan LSP KPK RI, *Launching* Logo UPG dan Logo Forum komunikasi (Forkom) API PAKSI BTN, Pemutaran Video Kaleidoskop Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Program Pengendalian Gratifikasi Perseroan Tahun 2024, Pemberian Apresiasi Kepada Pelapor Gratifikasi, Pemutaran Video Kegiatan Pemberdayaan API PAKSI BTN Tahun 2024, Pemberian Apresiasi Kepada Pegawai API PAKSI Inspiratif, Pemberian Apresiasi Kepada KC/KCS atas Peran Aktif Dalam Penguatan Integritas.

Penghargaan terhadap pelapor gratifikasi diberikan kepada 3 pegawai terpilih yang melaporkan gratifikasi pada tahun 2024 pada masing-masing kategori yaitu Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak dan Kategori pelaporan gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak, serta 1 pegawai terpilih dengan kategori pelapor inspiratif.

Pada Acara Hakordia tersebut, apresiasi juga diberikan kepada API PAKSI Inspiratif Tahun 2024 dan Apresiasi kepada 1 (satu) KC/KCS atas peran aktif dalam penguatan integritas. Diharapkan dengan adanya apresiasi tersebut maka akan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi maupun sertifikasi API serta inspirasi bagi seluruh pegawai untuk menjadi *role model* di masing-masing unit kerjanya dan memperkuat sistem integritas di Perseroan dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam menjaga proses kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan melakukan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/ Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui media sosial (instagram, facebook, *X*) maupun media internal Perseroan, memo himbauan kepada seluruh pegawai terkait larangan penerimaan maupun pemberian gratifikasi dan surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan gratifikasi berupa hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui pengumuman kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bukti keseriusan Perseroan dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah bekerjasama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan sejak tanggal 25 Juni 2014. Berdasarkan komitmen tersebut, pada tahun 2015 Perseroan telah mempunyai pedoman intern serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi merupakan. Sebagai inisiatif dalam mendukung Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum Gratifikasi.
b. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi.
c. Aktivitas Pengendalian Gratifikasi.
d. Kategori Gratifikasi.
e. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.
f. Dokumentasi, Pelaporan, dan Pengawasan Gratifikasi.

Sejak tahun 2019, Perseroan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi.
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi.
3. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi
4. Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) BTN Tahun 2024
5. Pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berintegritas.
6. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Perseroan telah menetapkan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, dan Petunjuk Operasional Komputer (POK) Nomor 01/POK/ CMGD/V/2024 perihal Aplikasi Pelaporan Gratifikasi BTN, dengan alur sebagai berikut:

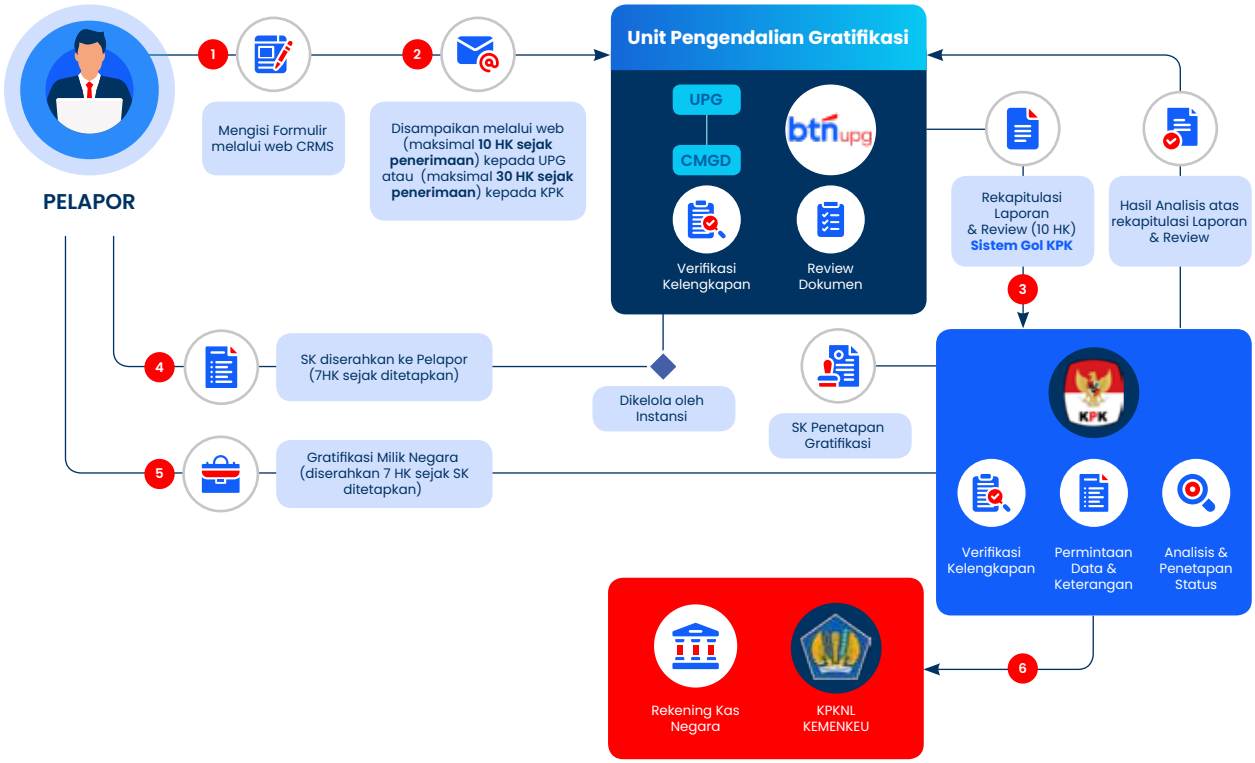

Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

1. Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMGD) dengan mengisi formulir secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan terlebih dahulu oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
2. Penyampaian formulir disampaikan melalui *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) dengan alamat: https://crms.btn.co.id Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan barang.
   b. Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan.
   c. Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/voucher/barang maka tetap menggunakan formulir 1. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak No. telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.
   d. Menggunakan formulir 4, jika berupa penolakan atas gratifikasi yang diberikan, dilengkapi dengan bukti foto penolakan tersebut.
3. UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi:
   a. Verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi.
   b. Permintaan kekurangan data dan keterangan kepada pihak terkait.
   c. Analisis atas penerimaan gratifikasi. dan
   d. Penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan KPK untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.
4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/ pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Perseroan.
5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada UPG (dhi. CMGD) paling lambat dalam waktu 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Setelah itu UPG akan menyerahkan barang gratifikasi tersebut kepada KPK. Selanjutnya, KPK akan menyerahkan barang

tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka pelapor menyetorkan uang tersebut ke rekening KPK serta mengirimkan bukti transfer ke rekening KPK tersebut kepada UPG sebagai bukti untuk diupload pada pelaporan di website GOL KPK sebagai salah satu kelengkapan dokumen dalam pelaporan gratifikasi.

LAPORAN GRATIFIKASI: PENERIMAAN DAN PENOLAKAN

Selama periode tahun 2024, total laporan gratifikasi yang disampaikan oleh Pegawai kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebanyak 96 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan, gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan maupun Penolakan Gratifikasi.

Jumlah Laporan Gratifikasi 3 Tahun Terakhir

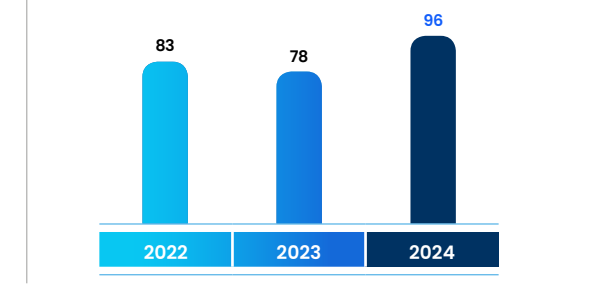

Berdasarkan perbandingan jumlah laporan gratifikasi 3 tahun terakhir, Laporan Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu 96 pelaporan. Hal ini, merupakan suatu hal yang baik mengingat pelaporan gratifikasi merupakan bentuk kepatuhan Pegawai serta Perseroan terhadap Peraturan perundang-undangan serta menunjukan pegawai sudah mulai memiliki *awareness* dan memahami terkait pengendalian gratifikasi serta memiliki kemauan untuk melaporkan apabila mendapatkan gratifikasi.

Pelatihan dan Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah melakukan berbagai macam kegiatan dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, antara lain:

1. Melakukan diseminasi melalui berbagai media tentang pesan anti gratifikasi kepada seluruh pegawai maupun *stakeholder* Perseroan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
   a. Diseminasi internal pesan anti gratifikasi dan anti penyuapan melalui berbagai media digital bank kepada seluruh pegawai yaitu ***B-Gate, Wallpaper* AD komputer seluruh pegawai, *E-mail.***
   b. Diseminasi eksternal pesan anti gratifikasi dan anti penyuapan di berbagai media melalui media sosial BTN **(instagram, facebook, twitter), *website*, koran media cetak nasional.**
   c. Pelaksanaan *e-learning* kepada seluruh pegawai perseroan mengenai anti suap dan pengendalian gratifikasi melalui media *Digital Room for E learning Modules* (DREAM) pada bulan Maret 2024.
   d. Mengedarkan Imbauan melalui Memo Internal terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H ke seluruh unit kerja di Bulan Maret 2024.
   e. *Branch Visit* Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam rangka internalisasi Gratifikasi ke Kantor Cabang.
   f. Diseminasi dengan tema gratifikasi melalui pemasangan poster di Banking Hall Kantor Cabang.
   g. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Menerima Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada stakeholder melalui surat kabar Media Indonesia pada Bulan April 2024.
   h. Sosialisasi infografis berupa *flyer* dengan tema gratifikasi melalui e-mail.
   i. Pemasangan poster tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di setiap lantai Menara BTN I pada Bulan Desember 2024.
   j. Internalisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada seluruh pegawai melalui aplikasi B-Gate, *whatsapp blast dan email blast* pada Bulan Desember 2024.
   k. Sosialisasi infografis berupa penayangan video dengan tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) **melalui TV LED Lobby Menara BTN 1.**
   l. Sosialisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada *stakeholder* melalui sosial media **facebook, X(twitter), dan instagram pada Bulan Desember 2024.**
   m. Menyelenggarakan acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di lingkungan internal Bank pada tanggal 19 Desember 2024.
   n. Pemberian Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi dengan kategori jumlah laporan terbanyak, nominal terbanyak dan pelapor inspiratif.
   o. Pemberian Penghargaan kepada API PAKSI Inspiratif.
   p. Pemberian Penghargaan kepada KC/KCS Atas Peran Aktif dalam Penguatan Integritas.
   q. Mengedarkan himbauan kepada seluruh pegawai terkait pengendalian gratifikasi dalam rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru pada bulan Desember 2024.
   r. Sosialisasi infografis terkait larangan menerima gratifikasi di Hari Natal dan Tahun Baru 2025.

2. Penandatanganan Pakta Integritas, Perseroan memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang sejalan dengan komitmen atas pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pakta Integritas tersebut merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima suap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program SMAP maupun pengendalian gratifikasi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai diunggah dan di upload melalui media *Digital Room For E-learning Modules* (DREAM).
3. *Digital Learning* tentang Pengendalian Gratifikasi
   Internalisasi kepada seluruh Pegawai tentang materi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan melalui program *Compliance Excellence* yang dilakukan pada bulan Maret 2024 menggunakan media Digital Room For *E-learning Modules* (DREAM) serta melakukan evaluasi terkait materi dimaksud berupa penyelenggaraan *quiz dan feedback* atas materi yang diberikan.
4. Laporan Realisasi *Monitoring* Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada KPK
   Berdasarkan surat KPK perihal Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi tahun 2024, maka setiap Semester Perseroan wajib menyampaikan laporan Realisasi PPG kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK. Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi PPG Semester I sampai dengan II kepada KPK dengan rincian yang terdiri sebagai berikut:
   a. Bentuk ketentuan-ketentuan dari pengendalian gratifikasi di internal perseroan;
   b. Laporan Diseminasi internal dan eksternal melalui media sosialisasi pesan anti gratifikasi;
   c. Laporan e-learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi;
   d. Laporan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG;
   e. Bimbingan teknis terkait implementasi PPG;
   f. Laporan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi ;
   g. Laporan mitigasi risiko titik rawan praktik gratifikasi;
   h. Pelaporan gratifikasi;
   i. Pelaporan penolakan gratifikasi yang dikelola oleh UPG;
   j. Laporan Inovasi pengendalian gratifikasi.
   k. Implementasi Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP
5. Penyampaian Apresiasi Kepada Pelapor Gratifikasi terpilih pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Sesuai Surat Edaran KPK Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia bahwa Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember, KPK menghimbau agar seluruh Kementerian/Lembaga menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hakordia 2024 dengan mengusung tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju". Sehubungan dengan hal tersebut, pada Acara Peringatan Hakordia di lingkungan internal Perseroan tanggal 19 Desember 2024, Perseroan memberikan apresiasi kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi dan berkomitmen terhadap pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan sehingga diharapkan apa yang telah dilakukan oleh Pelapor Gratifikasi menjadi inspirasi bagi Pegawai lainnya untuk memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan korupsi salah satunya melalui penolakan dan pelaporan Gratifikasi.

Apresiasi diberikan kepada pelapor gratifikasi pada tahun 2024 dengan 3 (tiga) kategori yaitu:
a. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak
b. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak.
c. Kategori Pelapor Inspiratif.

Selain penghargaan kepada pelapor gratifikasi, apresiasi juga diberikan kepada API PAKSI Inspiratif BTN, serta pemberian apresiasi kepada KC/KCS Atas peran aktif dalam Penguatan Integritas.

Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah Survei untuk mengukur tingkat risiko korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei ini menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di lingkungan internal Perseroan. Sejak Tahun 2023 sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap pencegahan korupsi, Perseroan telah mengikuti Penilaian Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh KPK dan menjadi Lembaga kategori BUMN pertama yang mengikuti survei SPI ini serta mendapatkan hasil yang baik untuk *improvement* pengendalian di Internal Perseroan. Survei SPI menggunakan metode *probability sampling* kepada *multistakeholder* responden internal, responden eksternal, dan ahli/*ekspert*. Pada Tahun 2024 BTN juga mengikuti kembali survei SPI dari KPK dengan pelaksanaan survei telah dimulai dari bulan Agustus - Oktober 2024. Hasil penilaian SPI 2024 menunjukkan peningkatan skor dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di antaranya:

2023	2024
77,92	84,36

Keterangan kategori penilaian skor SPI:
- Rentan (<73).
- Waspada (73-77).
- Terjaga (78-100)

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan secara konsisten berupaya menjaga kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN. Dasar ketentuan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Perseroan adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, jo. Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kebijakan Pengelolaan LHKPN Perseroan

Perseroan berkomitmen terhadap pelaksanaan kewajiban LHKPN dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus No. 3C perihal Regulasi dan Administrasi Kepegawaian, Bab VII tentang Pelayanan dan Operasional *Human Capital*. Berdasarkan Kebijakan Khusus tersebut, Pejabat di lingkungan Perseroan yang wajib melaporkan LHKPN adalah sebagai berikut:
1. Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi/Desk (atau yang setingkat), Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Cabang dan Kepala Cabang Syariah.

Jumlah Pelaporan LHKPN

No.	Kategori Jabatan	Jumlah	%Pelaporan
1.	Dewan Komisaris	8	100%
2.	Direksi	10	100%
3.	SEVP	2	100%
4.	Kepala Divisi	40	100%
5.	Kepala Kantor Wilayah	6	100%
6.	Kepala Cabang	113	100%
Total Wajib Lapor		**179**	**100%**

No.	Tahun	Jenis Laporan	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Pelaporan	%Kepatuhan
1.	2020	Periodik Tahun 2019	158	157	99,37%
2.	2021	Periodik Tahun 2020	162	162	100%
3.	2022	Periodik Tahun 2021	170	170	100%
4.	2023	Periodik Tahun 2022	175	175	100%
5.	**2024**	**Periodik Tahun 2024**	**179**	**179**	**100%**

- Seluruh pejabat BUMN wajib melaporkan LHKPN Tahun Periodik 2023 secara online 01 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024, di mana apabila terdapat Pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi Administratif.
- Berdasarkan hal tersebut Report Kepatuhan BTN atas Pelaporan LHKPN sebesar 100% atau seluruh Wajib Lapor telah menyelesaikan pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dimana Tingkat kepatuhan dapat dipertahankan. (posisi 31 Maret 2024).

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)
Total *Fraud*	0	0	19	23	0	1
Telah Diselesaikan	0	0	17	19	0	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	2	4	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	2	0	0	0

Keterangan:
1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus dan Laporan Hasil Telaah Awal periode Januari - Desember 2024.
2. Jumlah kasus yang **"Telah diselesaikan"** adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi - Desember 2024.
3. Jumlah kasus yang **"Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan"** adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi sampai dengan Desember 2024.
4. Jumlah kasus yang **"Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum"** adalah kasus yang **"telah diselesaikan"** dan mendapatkan putusan sanksi pidana. Proses hukum ditindaklanjuti oleh Legal Division.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian Dana Kegiatan Sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan. Oleh karena itu, informasi terkait Pemberian Dana Kegiatan Sosial diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2024 Perseroan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun *Code of Conduct* Perseroan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2023. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK.

No.	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	21	5.247
2.	Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Group	 34 86	 11.567.988 23.372.916

Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi

Selama tahun 2024, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penjelasan terkait Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan telah tersaji pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2024 tidak ada perselisihan internal antar pegawai yang terjadi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Sebagai bagian dari pengelolaan potensi benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.9-AA tahun 2023 tentang Aktivitas Hubungan Investor. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan. Orang Dalam dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komisaris, Direktur, atau Pegawai.
2. Pemegang saham utama Bank.
3. Orang perseroan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam. atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas.

Larangan bagi Orang Dalam Perseroan yang mempunyai informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan didasarkan atas pertimbangan adanya Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal yang berakibat harus terciptanya kesetaraan informasi bagi setiap pihak di dalam mengambil keputusan investasinya. Orang Dalam dari Bank yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan Orang Dalam dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukan Orang Dalam pada bank yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut. Selama tahun 2024, tidak terdapat *insider trading*.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Uraian terkait Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah tersaji pada Sub Bab Transparansi Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Penjelasan tentang penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dijelaskan pada *Sustainability Report* BTN Tahun 2024.

Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG dan sesuai dengan Prinsip Syariah serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/ PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/ PBI/2013.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
8. Anggaran Dasar Perseroan.

5 (Lima) Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola UUS Perseroan

Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan Pengelolaan UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada Prinsip Syariah yang berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

1. Transparansi: yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas: yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Perseroan yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. Pertanggungjawaban: yaitu pengelolaan Perseroan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. Profesionalisme: yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha Syariah.
5. Kewajaran: yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan *stakeholders* berdasarkan perjanjian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Unit Usaha Syariah Perseroan

Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dikelola oleh Direksi UUS, Kepala Divisi UUS dan Deputi UUS yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana struktur pengelola UUS disajikan dalam gambar berikut:

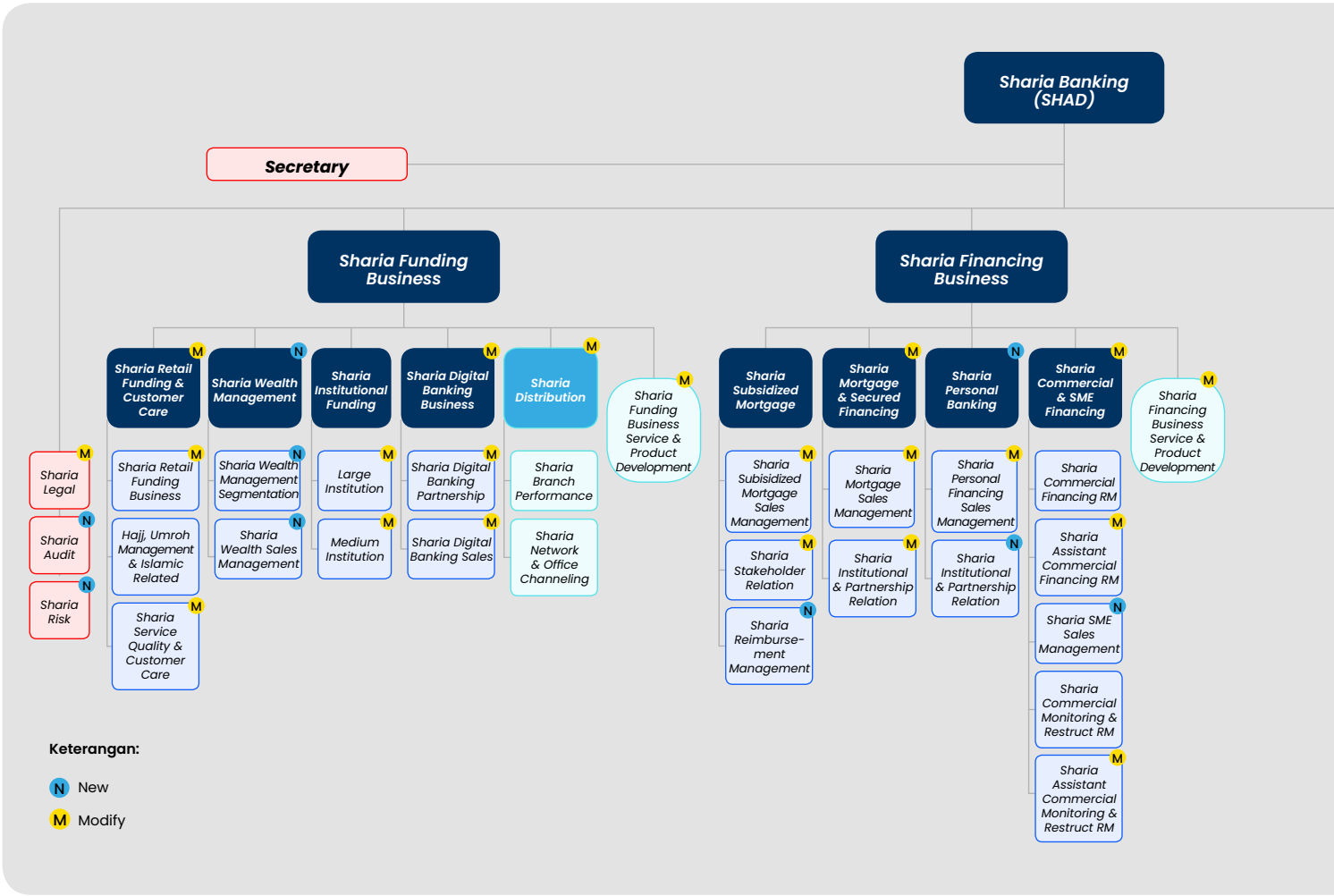

Visi dan Misi Unit Usaha Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, UUS Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

"Menjadi Bank Syariah yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan dan Industri Kaitannya".

Misi

Dalam mencapai visi Bank tersebut di atas, Bank akan mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah.
2. Mengembangkan *human capital* yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini.
4. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya

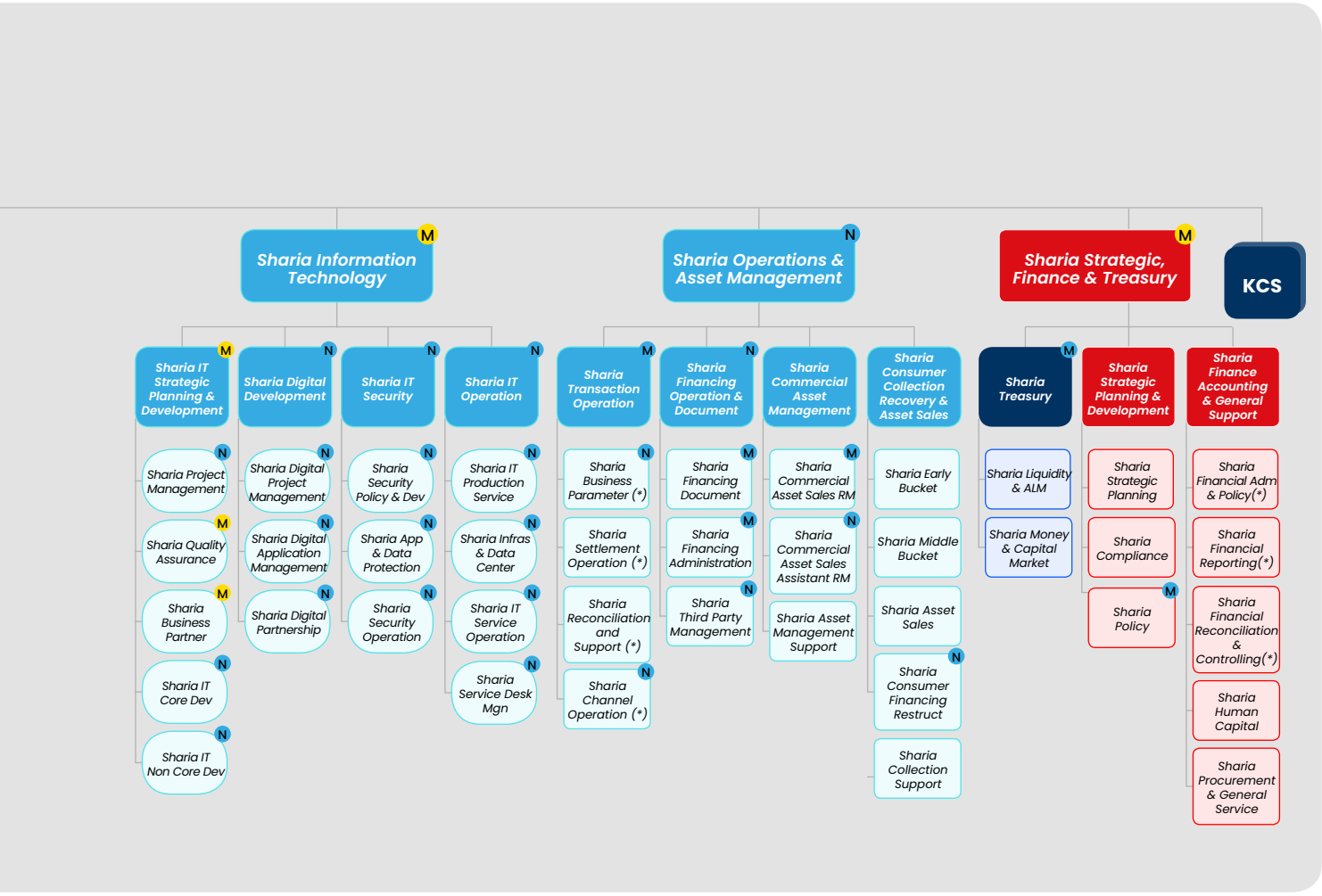

pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. (Pasal 20 ayat (1) dan (3) POJK No. 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan diangkatnya seseorang menjadi anggota DPS harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
   a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
   c. Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme piagam Dewan Pengawas Syariah, ketentuan perbankan syariah serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
   d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh.

e. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (s) yang ditetapkan oleh OJK.
f. Tidak pernah melakukan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi).

2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah telah memperoleh persetujuan/surat rekomendasi dari DSN-MUI dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota DPS harus bersedia secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan termasuk mengikuti program orientasi (*induction program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
   a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet OJK.
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
   d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   e. Tidak pernah menjadi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      2) Pertanggungjawabannya pernah tidak terima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
      3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penetapan anggota DPS Perseroan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota DPS, maka dalam rekomendasi wajib diungkapkan.
3. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris melalui Direksi mengusulkan calon DPS kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
4. DSN-MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
5. Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
6. OJK memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon anggota DPS yang diusulkan.
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan OJK.
8. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, pengangkatan anggota DPS tersebut wajib dilaporkan oleh Bank ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.
9. Calon anggota DPS yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota DPS.
10. Dalam hal anggota DPS tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimaksud menjadi tidak berlaku.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu yaitu Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Komposisi keanggotaan DPS yang telah diatur dalam Piagam Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
1. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Anggota DPS diangkat oleh RUPS Bank.

Perubahan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Selama Tahun 2024

Informasi terkait Perubahan dan Komposisi DPS dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Informasi terkait pendidikan, pengalaman kerja, periode penugasan DPS, jabatan rangkap dan hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

1. Masa jabatan anggota DPS wajib ditetapkan paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
2. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai:
   a. periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS; dan
   b. kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota DPS.
3. Anggota DPS menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
4. Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:
   a. hasil penilaian kinerja anggota DPS;
   b. hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS; dan
   c. pernyataan anggota DPS dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
   (Pasal 14 ayat (1) s.d (4) POJK 2 Tahun 2024)

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki Piagam Dewan Pengawas Syariah yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. 03/DPS-BTN/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024. Piagam Dewan Pengawas Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip prinsip syariah, ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance* (GCG).

Piagam Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi DPS dengan lebih terarah dan efektif. Adapun isi Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Dewan Pengawas Syariah
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Bagian III	Keanggotaan dan Komposisi Keanggotaan DPS
Bagian IV	Remunerasi, Fasilitas, dan Risalah Rapat
Bagian V	Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS dan Laporan
Bagian VI	Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:
1. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.
2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk terkait Syariah yang dikeluarkan Bank;

4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
5. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait Syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dan kegiatan usaha UUS;
6. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank terkait Syariah yang belum ada fatwanya;
7. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
8. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (GCG);
10. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Bank terkait Syariah:
    a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru terkait Syariah yang akan dikeluarkan;
    b. Memastikan ketersediaan akad yang digunakan dalam produk baru terkait Syariah dalam fatwa DSN-MUI:
    c. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS memastikan atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
    d. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru terkait Syariah dengan meminta fatwa dari DSN-MUI.
    e. M*ereview* sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
    f. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Bank;
    g. Melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk dan/atau Aktivitas baru Bank.
11. Melakukan pengawasan terhadap Kegiatan UUS:
    a. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
    b. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
    c. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
    d. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
        - Ketersediaan dokumen **bukti pembelian barang**, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya rukun dan syarat jual-beli *murabahah*;
        - Ketersediaan dokumen **laporan usaha nasabah**, untuk akad *mudharabah*/ *musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
        - Ketersediaan dokumen **kepemilikan barang yang disewakan**, untuk akad-akad yang terkait dengan sewa-menyewa antara lain: akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiya bi al tamlik* dan akad *musyarakah mutanaqishah*, sebagai bukti terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*.
    e. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 11.3, apabila diperlukan;
    f. Melakukan *review* terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
    g. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS;
    h. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir;
    i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
12. Manajemen Risiko Bank:
    a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
    b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:

1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank;
2. Sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
3. Sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
4. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
5. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
6. Sebagai pejabat publik;
7. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
8. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Ketua DPS	Ketua DPS	CIMB Niaga
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Anggota DPS	Anggota DPS	OCBC NISP
		Ketua DPS	Manulife Aset Manajemen Indonesia
Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Anggota DPS	Anggota DPS	PT Indomobil Multi Finance Indonesia Syariah
		Anggota DPS	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Anggota DPS harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota DPS apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
2. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
3. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Laporan Pelaksanaan Kegiatan DPS

Kebijakan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat DPS adalah forum musyawarah antara anggota DPS untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan manajemen UUS dalam bidang syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan DSN-MUI apabila diperlukan. Rapat DPS diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat DPS wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam situasi dan kebutuhan tertentu. DPS dapat menyelenggarakan rapat lebih dari 1 (satu) kali dalam satu bulan.
2. Rapat DPS diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS, pelaksanaan rapat DPS wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Undangan rapat DPS dapat dilakukan secara tertulis atau dapat dilakukan melalui media elektronik seperti email, whatsapp dan lainnya. Undangan disampaikan kepada setiap anggota DPS paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Apabila terdapat kepentingan yang mendesak, undangan dapat dilakukan 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan.
4. DPS harus menyusun jadwal rapat DPS untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Rapat DPS harus dilakukan di wilayah Indonesia namun dalam hal dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, maka keputusan rapat dianggap sah hanya bila dihadiri oleh seluruh anggota DPS.
6. Pengambilan keputusan rapat DPS wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Pemungutan suara secara umum dilakukan secara lisan namun dalam kondisi tertentu dan sesuai kesepakatan bersama pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup.
8. Anggota DPS yang hadir dalam rapat namun pada saat pengambilan keputusan tidak berada di ruang rapat karena suatu alasan, maka hak suara yang bersangkutan dianggap blanko/tidak memberikan hak suara.
9. Setiap anggota DPS yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Anggota DPS yang tidak dapat hadir dalam rapat DPS harus menginformasikan ketidakhadirannya kepada Ketua DPS melalui Sekretaris DPS.
11. Rapat dilangsungkan di Kantor Pusat Bank/ UUS, namun dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan bersama, rapat dapat dilangsungkan di salah satu kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia atau di luar kantor cabang.
12. Rapat dapat diselenggarakan melalui teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antara peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam raat DPS.
13. Pada kondisi tertentu Dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat DPS, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi.
14. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS.
15. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
16. Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Pembahasan	Peserta	Kehadiran
1.	8 Januari 2024	• *Progress Spin Off* UUS BTN	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
2.	21 Februari 2024	• Mekanisme Transaksi Cessie Surat Berharga Syariah (SUKUK) • Alur dan Persetujuan Dana Kebajikan • Kinerja UUS Bulan Januari 2024	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
3.	18 Maret 2024	• Kinerja UUS Bulan Februari 2024 • Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) • Pelelangan Barang-Barang Yang disimpan pada Safe Deposit Box (SDB)"	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
4.	25 April 2024	• Pengembangan Fitur: Deposito tanpa Bilyet • Kinerja UUS Bulan Maret 2024	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
5.	29 Mei 2024	• Pelaksanaan Pencatatan Pendapatan Dan Distribusi Bagi Hasil Sukuk • Restrukturisasi Dengan Angsuran Berjenjang • Penambahan Layanan Konversi Emas Pada Tabungan Emas • Piagam DPS • Kinerja UUS BTN April 2024 • *Highlight* Kinerja UUS BTN Mei 2024 • Biaya Pra Realisasi Masuk Plafon untuk Akad Murabahah, Istishna dan Musyarakah Mutanaqisah	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
6.	19 Juni 2024		Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
7.	26 Juli 2024	• Mitra Baru Bancassurance • Laporan Dana Kebajikan Triwulan II Tahun 2024 • Highlight Kinerja UUS BTN Juni 2024	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
8.	21 Agustus 2024	• *Highlight* Kinerja UUS BTN Juli 2024 • Peran Manajemen Risiko Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
9.	27 September 2024	• Mekanisme Pengenaan Denda/Ta'zir Pada Pembiayaan Komersial • Asuransi Jiwa Menggunakan Ciputra Life • Perubahan Ketentuan Biaya Administrasi Tabungan Dengan Akad Mudharabah • *Highlight* Kinerja UUS BTN Agustus 2024 • Proses Akuisisi Bank Umum Syariah	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir

No.	Tanggal	Pembahasan	Peserta	Kehadiran
10.	29 Oktober 2024	• Pengalihan Pembiayaan dari UUS ke BUS dalam rangka Spin Off • Akad MMQ dan Istishna untuk Fitur Program KPR Zero pada KPR Indent iB dan Pembiayaan Properti BTN iB • Konversi Nasabah Akad Murabahah Menjadi Akad MMQ/IMBT • *Highlight* Kinerja UUS September 2024 • Penyampaian Opini DPS • Laporan Dana Kebajikan Triwulan III Tahun 2024	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
11.	19 November 2024	• Penginian Recovery Plan • *Highlight* Kinerja UUS BTN Oktober 2024 • Perluasan Akad Produk KPR Sejahtera BTN iB Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah • Rekruitmen Sumber Daya Insani (SDI) Non Muslim • Rencana Kerja DPS Tahun 2025	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
12.	20 Desember 2024	• *Highlight* Kinerja UUS BTN November 2024 • Pencairan Produk KPR Indent yang Menggunakan Akad Istishna Dicairkan 100% di Muka kepada Developer dan Akad Pembiayaan Produk KPR *Indent* menggunakan Akad MMQ	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir

Rapat Dewan Pengawas Syariah Bersama Direksi

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi Bersama Dewan Pengawas Syariah yang diinisiasi oleh Direksi sebanyak 3 (tiga) kali. Secara terperinci, berikut tabel Rapat Direksi Bersama Dewan Pengawas Syariah.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta	Kehadiran
1.	25 April 2024	**Rapat Koordinasi Direktur Kepatuhan dengan Dewan Pengawas Syariah** 1. Penyampaian *Performance Review* kinerja UUS BTN s.d. Desember 2023; 2. Tindak lanjut dari kesepakatan rapat koordinasi periode sebelumnya tanggal 1 September 2023; 3. Hasil aktivitas pengawasan DPS melalui uji petik yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2023 yang dilakukan pada Kantor Cabang Syariah; 4. Penyampaian POJK Tata Kelola Syariah.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
2.	12 Agustus 2024	1. Aktivitas Pengawasan DPS semester 1 Tahun 2024; 2. Opini Syariah Tahun 2024; 3. Hasil Uji Petik Syariah Semester 1 Tahun 2024; 4. Rencana Kerja DPS Tahun 2024; 5. Penerapan POJK 2 Tahun 2024.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
3.	16 Desember 2024	1. Aktivitas Pengawasan DPS Semester 2 Tahun 2024; 2. Opini DPS Semester 2 Tahun 2024; 3. Hasil Uji Petik Syariah Semester 2 Tahun 2024; 4. Rencana Kerja DPS Tahun 2025.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir

Rapat Dewan Pengawas Syariah Bersama Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK nomor 2 tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 31 ayat (3), Bank wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah menyepakati pertemuan antara Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ditargetkan

paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dengan undangan dari Dewan Komisaris, terkecuali dalam hal dibutuhkan maka rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dengan pihak yang mengundang sesuai kebutuhan atau dapat dari kedua belah pihak.

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Piagam Dewan Pengawas Syariah.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris Bersama Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) kali. Secara terperinci, berikut tabel Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Dewan Pengawas Syariah.

Tabel Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta	Kehadiran
1.	30 April 2024	Implementasi Peraturan OJK nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
2.	28 Agustus 2024	Aktivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Kebijakan dan Implementasi Prinsip Syariah s.d. Semester I Tahun 2024	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir
3.	18 Desember 2024	1. Aktivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Kebijakan dan Implementasi Prinsip Syariah s.d. Triwulan III Tahun 2024 dan Proyeksi s.d. Triwulan IV 2024 2. Rencana Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2025	Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Hadir
			H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Hadir
			Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Bersama Manajemen UUS			Rapat Bersama Direksi			Rapat Bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. Dr.H.Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Ketua	12	12	100%	3	3	100%	3	3	100%
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Anggota	12	12	100%	3	3	100%	3	3	100%
Muhammad Faiz, Lc., M.A.	Anggota	12	12	100%	3	3	100%	3	3	100%

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Dalam pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan melalui pemberian fatwa, pendapat, opini, review berkala dan rapat bersama Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta berkoordinasi dengan Divisi terkait.

Sepanjang tahun tahun 2024, DPS telah mengeluarkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah

No.	Tanggal	Opini
1.	21 Februari 2024	Mekanisme Transaksi Cessie Surat Berharga (Sukuk)
2.	21 Februari 2024	Alur dan Persetujuan Dana Kebajikan atau Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP)
3.	18 Maret 2024	Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)
4.	18 Maret 2024	Pelelangan Barang-Barang yang Disimpan Pada Save Deposit Box (SDB)
5.	19 Maret 2024	Tanggapan atas Kebijakan Khusus Prosedur Pembiayaan Konsumer Subrogasi, Alih Nasabah Novasi, dan Cessie
6.	25 April 2024	Deposito Tanpa Bilyet
7.	29 Mei 2024	Pelaksanaan Pencatatan Pendapatan dan Distribusi Bagi Hasil Sukuk
8.	29 Mei 2024	Restrukturisasi Dengan Angsuran Berjenjang
9.	29 Mei 2024	Penambahan Layanan Konversi Emas pada Tabungan Emas
10.	19 Juni 2024	Biaya Pra Realisasi Menjadi Komponen Plafon Pembiayaan Untuk Akad Murabahah, Istishna dan Musyarakah Mutanaqisah
11.	27 September 2024	Asuransi Jiwa Menggunakan Produk CIputra Life
12.	27 September 2024	Usulan Perubahan Mekanisme Pengenaan Denda Ta'zir Pada Pembiayaan Komersial
13.	27 September 2024	Perubahan Ketentuan Biaya Administrasi Tabungan Akad Mudharabah
14.	3 Oktober 2024	Penambahan Mitra Baru Bancassurance
15.	29 Oktober 2024	Akad MMQ dan Istishna untuk Fitur Program KPR Zero pada KPR BTN Inden iB dan Pembiayaan Properti BTN iB
16.	29 Oktober 2024	Konversi Nasabah Akad Murabahah Menjadi Akad MMQ dan IMBT
17.	7 November 2024	Mobile Banking
18.	19 November 2024	Penginian Recovery Plan 2025 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
19.	19 November 2024	Perluasan Akad KPR Sejahtera BTN iB Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah
20.	19 November 2024	Rekruitmen Sumber Daya Insani (SDI) Non Muslim
21.	9 Desember 2024	Materi Muatan Sistem Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan di Kebijakan Umum Nomor KU.7 Tentang Sistem Pengendalian Internal
22.	20 Desember 2024	Penginian Kebijakan Umum No. KU.1 tentang Perkreditan atau Pembiayaan Bank
23.	20 Desember 2024	Penginian Kebijakan Khusus No. KK.8-J tentang Prosedur Manajemen Risiko
24.	20 Desember 2024	Pencairan KPR Indent Yang Menggunakan Akad Istishna Dicairkan 100%
25.	20 Desember 2024	Penggunaan Organ Retail Credit Risk Division (RCRD) BTN
26.	20 Desember 2024	Pembiayaan Multimanfaat BTN iB (Murabahah) Untuk Pembelian Kavling Makam
27.	20 Desember 2024	Penginian Kebijakan Umum Nomor KU.2 tentang Treasury, Funding and Product Delivery

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahap pertama, anggota DPS melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment*. Pada tahap kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi akan membicarakan hasil *self assessment* dan penilaian kinerja DPS dan menggunakannya sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan dengan melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2024 yang terdiri dari 3 Aspek yaitu:

1. Aspek Pelaporan;
2. Aspek Pemberian Pertimbangan, Pengarahan dan Pengawasan Prinsip Syariah; dan
3. Aspek Pengembangan Keilmuan Syariah.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2024 secara mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan di dalam forum rapat internal DPS. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian

atas indikator-indikator kinerja DPS selama tahun 2024. Dalam proses evaluasi, DPS berkoordinasi dengan unit kesekretariatan DPS dalam hal tata administrasi, dokumentasi, dan data sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara akurat.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada Aspek Pemberian di tahun 2024 ini DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 secara tepat waktu. Pada Aspek Pemberian Pertimbangan, Pengarahan dan Pengawasan Prinsip Syariah, DPS telah melaksanakan 18 (delapan belas) kali rapat DPS, termasuk di antaranya 2 (dua) kali rapat dengan Enterprise Risk Management Division (ERMD), 3 (tiga) kali rapat dengan Direksi dan 3 (tiga) kali rapat dengan Dewan Komisaris. Selama tahun 2024, DPS telah mengeluarkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) opini rekomendasi syariah. Untuk Aspek Pengawasan DPS juga telah melakukan kegiatan Uji petik Syariah terhadap jalannya kegiatan operasional KCS dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas operasional dan bisnis UUS BTN. Adapun jumlah pelaksanaan kegiatan uji petik tersebut sebanyak 13 (tiga belas) KCS. Adapun dalam hal Aspek Pengembangan Keilmuan Syariah, DPS telah mengikuti sejumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang dilaksanakan oleh Regulator, DSN-MUI ataupun lembaga pendidikan lainnya (baik dalam negeri ataupun luar negeri). Kinerja tersebut telah memenuhi persyaratan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi DPS

Piagam DPS mengatur ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota DPS ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut kepada Dewan Komisaris maka penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remunerasi DPS Tahun 2024

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Ketua DPS		Anggota DPS	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	1	477	2	858
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	1	213	2	311
Tunjangan Hari Raya	1	37	2	67
Bonus Kinerja	1	190	2	185
Total Remunerasi (a)	1	916	2	1,421
Asuransi Purna Jabatan	1	210	2	245
Tunjangan Transportasi	1	30	2	54
Total Fasilitas Lainnya (b)				
Total Diterima (a) + (b)	1	240	2	299

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:
1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Adapun mekanisme pengunduran diri DPS adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Direksi Bank sebelum pengunduran dirinya tersebut efektif.
2. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota DPS tersebut dan mengajukan calon pengganti anggota DPS sebagai ketentuan.
3. Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib mengangkat anggota DPS yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota DPS yang berlaku.
4. Anggota DPS yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pengunduran diri tersebut, efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
5. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri tersebut efektif.

Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur Perbankan Syariah yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan pengelolaan usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengangkatan Direktur UUS Perseroan telah berdasarkan pada integritas, kompetensi, reputasi keuangan yang memadai, pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Saat ini Direktur UUS Perseroan dijabat oleh Sdr. Hirwandi Gafar yang ditunjuk berdasarkan rapat Direksi tanggal 3 Desember 2019 dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor SR-6/PB.1/2021 tanggal 2 Maret 2021 melalui Penegasan atas Penunjukan Direktur UUS PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Profil ringkas beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

Kepala Divisi Usaha Syariah

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Perseroan.
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya.
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan UUS Perseroan

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal

Sepanjang Tahun 2024, Bank telah melakukan publikasi laporan keuangan triwulanan baik melalui situs *website* www.btn.co.id maupun melalui media surat kabar, serta melaporkannya kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rekapitulasi publikasi laporan keuangan triwulanan melalui media surat kabar dan Media *Online* adalah sebagai berikut:

Triwulan	Surat Kabar	Tanggal
IV-2023	Kontan Bisnis Indonesia www.btn.co.id	12 Februari 2024
I-2024	Bisnis Indonesia www.btn.co.id	26 April 2024
II-2024	Bisnis Indonesia	26 Juli 2024
III-2024	www.btn.co.id	29 November 2024

Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan Itu yang Digunakan oleh UUS BTN

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UUS BTN dengan konsultan terkait dengan aktivitas dan kegiatan operasional pada UUS BTN, sepanjang tahun 2024 UUS BTN telah melakukan kerja sama dengan beberapa konsultan yaitu:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk Peningkatan Pendaftaran Haji Reguler Melalui Optimalisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Komunitas Perhajian.
2. PT Infinetworks Global untuk penyediaan jasa SMS *Gateway*.
3. PT Rintis Sejahtera untuk penyediaan jasa implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* (QRIS) Termasuk QR Cross Border dan Transaksi Transfer, Tarik Tunai dan Setor Tunai (TUNTAS).

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS BTN yang memengaruhi kondisi kinerja UUS BTN secara signifikan, UUS BTN melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai.

Selama tahun 2024, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)
Total *Fraud*	-	-	1	4	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	1	4	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	0	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	0	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	0	-	-

Keterangan:

1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus periode Januari s.d Desember 2024.
2. Jumlah kasus yang **"Telah diselesaikan"** adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2024.
3. Jumlah kasus yang **"Dalam proses penyelesaian di internal bank"** adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2024.
4. Jumlah kasus yang **"Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum"** adalah kasus yang telah terdapat Keputusan Direksi berupa sanksi pidana (proses pelaporan pidana oleh Legal Division (LGD)).

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Sepanjang tahun 2024, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS BTN dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).	7	1
Dalam proses penyelesaian.	13	2
Total	20	3

Dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UUS BTN, selalu mengutamakan musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka UUS Bank dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh antara lain berasal dari denda ataupun pendapatan bunga dari penempatan pada BTN (Induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah. Adapun total pendapatan yang diperoleh selama tahun 2024 (dalam satuan angka penuh Rupiah), adalah sebagai berikut:

No.	Uraian		31 Desember 2024
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode		467.385.659
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	A	Infaq	-
	B	Sedekah	-
	C	Pengembalian dana kebajikan produktif	-
	D	Denda	1.063.000.094
	E	Penerimaan non halal	3.013.499
	Total Penerimaan		**1.066.013.593**
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	A	Dana Kebajikan Produktif	-
	B	Sumbangan	-
	C	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	446.449.151
	Total Penggunaan		**446.449.151**
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan atas Penggunaan		619.564.442
5	**Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode**		**1.086.950.101**

Melakukan *Self Assessment* GCG UUS

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, *prudent* dan tangguh, BTN sebagai entitas yang bergerak di bidang perbankan dimana melalui Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta memenuhi Prinsip Syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. UUS BTN telah melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.

Hasil *self assessment* UUS BTN untuk periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membidangi UUS	0.35	1.00	0.35
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0.20	1.00	0.20
3.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	0.10	2.00	0.20
4.	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	0.10	2.00	0.20
5.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	0.25	2.00	0.50
Total Nilai Komposit		**1.00**		**1.70**
Kriteria Angka		**2**		
Predikat		**BAIK**		

Berdasarkan hasil *Self Assessment* yang telah kami lakukan, nilai komposit Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar **1,70** dengan kriteria angka **2** dan predikat **"Baik",** nilai komposit tersebut sama dari nilai komposit tahun sebelumnya. Hal tersebut telah mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik dan konsisten. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen Bank.

Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan melalui Direksi berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) kali guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Unit Usaha Syariah (UUS) BTN baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhadap proses pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan Bank telah dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

Pelaporan *Risk Management* Unit Usaha Syariah

Pada periode tahun 2024 UUS telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. 71/S/DIR/ERMD/I/2024 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah Bank BTN Periode Triwulan IV/2023.
2. 485/S/DIR/ERMD/IV/2024 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah Bank BTN Periode Triwulan I/2024.
3. 799/S/DIR/ERMD/VII/2024 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah Bank BTN Periode Triwulan II/2024.
4. 1365/S/DIR/ERMD/X/2024 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah Bank BTN Periode Triwulan III/2024.
5. 80/S/DIR/ERMD/I/2025 Penyampaian Laporan Profil Risiko UUS Bank BTN Periode Triwulan IV/2024.

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk risk management tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun ditambahkan 2 (dua) jenis risiko yaitu:

a. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil
   Pegawai Sharia Banking Division (SHAD) termasuk Manajemen unit bisnis Bank menjadi bagian dari pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) adalah mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil atas Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan pada hasil assessment dengan menggunakan parameter/ indikator yaitu komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan serta perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator ini yang digunakan Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola Risiko Imbal Hasil. Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka Sharia Banking Divison (SHAD) dalam hal ini Treasury Department melakukan pengelolaan kebijakan terkait spesial margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini Commercial Financing Department dan Kantor Cabang Syariah.
b. Pengelolaan Risiko Investasi
   Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Pengelolaan Risiko Investasi merupakan pengelolaan atas risiko pembiayaan yang diberikan dengan basis Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank serta disusun sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Pengukuran Risiko Investasi menggunakan parameter/indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Ketiga indikator ini yang digunakan Commercial Financing Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko investasi serta me-*Review* kebijakan *Internal Credit Rating* antara Commercial Financing Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan Wholesale Credit Risk Division (WRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh Commercial Financing Department pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2024, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.			
	A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
		A.1.1.	Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs *website* Perseroan. b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Pada tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2024. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (*voting*). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung. c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
		A.1.2.	Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2024, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan. ***Comply***
		A.1.3.	Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs *website* Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (*Investor Relation*), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK *E-reporting*, yakni pada tanggal 7 Maret 2024 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2023. ***Comply***
	A.2.	**Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.**		
		A.2.1.	Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup *analyst meeting, public expose, investor meeting,* Laporan Tahunan dan sebagainya. Petunjuk Teknis Nomor PT.9-AD.9 tentang Pengelolaan Komunikasi Bank PT Bank Tabungan (Persero) Tbk ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
		A.2.2.	Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor. ***Comply***
B.	**Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**			
	B.1.	**Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.**		
		B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi. ***Comply***
		B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
	B.2.	**Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**		
		B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris No. 01/SKB/KOM/BTN/2024 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/2024, Bab V Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation – GCG – Crossreference ASEAN CG Scorecard – SKB. ***Comply***
		B.2.2.	Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
		B.2.3.	Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor No.18/KOM/BTN/2024 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ***Comply***
		B.2.4.	Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
C.	Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi			
	C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
		C.1.1.	Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat memengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. ***Comply***
		C.1.2.	Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
	C.1.3.	Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Pada periode 2024, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut: a. Pendidikan 1. Sarjana Ekonomi 2. Magister Ekonomi 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan b. Pengalaman Kerja 1. Maret 2021 – saat ini menjabat sebagai Direktur Finance 2. 2015-2021 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 3. 2015 menjabat sebagai Plt Kepala Wilayah, Kantor Wilayah I 4. 2014 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 5. 2013 menjabat sebagai Head of Institutional Banking Division. 6. 2012 menjabat sebagai Post Office Alliance Desk Head Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini. ***Comply***
	C.2.	**Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.**	
	C.2.1.	Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2024 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai Key *Performance* Indicator (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation-GCG - Crossreference ASEAN CG Scorecard. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
		C.2.2.	Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini. ***Comply***
		C.2.3.	Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ***Comply***
D.	**Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan**			
	D.1.	**Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.**		
		D.1.1.	Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya *insider trading* sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-AA tentang Aktivitas Hubungan Investor sebagaimana yang dapat dilihat di situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
	D.1.2.	Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Kebijakan Khusus No. KK.8-K tentang prosedur manajemen Risiko *Fraud*. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi. ***Comply***
	D.1.3.	Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan memengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Petunjuk Teknis Nomor PT.9-H.1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor. Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, *monitoring* dan evaluasi kinerja vendor. Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai database vendor dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/ pemilihan langsung/ seleksi langsung. Kebijakan Khusus tersebut di atas juga mengatur *Standar Operating Procedure* (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin. ***Comply***
	D.1.4.	Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah: a. Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. b. Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. c. Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. Untuk tahun 2024, **terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.** ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
	D.1.5.	Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Penjelasan : Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian pelindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, pelindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan *Whistleblowing System* yang diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System* BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, pelindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan *Whistleblowing System* dimaksud pada periode 2023 diuraikan pada bagian *Whistleblowing System* Laporan Tahunan ini. ***Comply***
	D.1.6.	Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur diantaranya: a. Kebijakan Khusus No. KK.3-D tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Senior Executive Vice President (SEVP) dan Organ Pendukung Dewan Komisaris b. Kebijakan Khusus Nomor No.KK.3-B tentang Remunerasi. Pemberian remunerasi dan insentif telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi BTN pada Laporan Tahunan ini. Pemberian remunerasi dan insentif telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi BTN pada Laporan Tahunan ini. Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis variabel yang ditangguhkan maupun *Material Risk Taker* sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN No. 04/ MBU/2014 tentang Pedoman Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/ MBU/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/ MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015. Sejak tahun 2009, Perseroan sudah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian *Share Option* pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2024, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko. ***Comply***

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi			Comply or Explain
E.	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi**			
	E.1.	**Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.**		
		E.1.1.	Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada *stakeholders* melalui pemanfaatan teknologi informasi, selain situs web Perseroan seperti melalui media sosial yaitu: • YouTube Bank BTN, • Facebook BTNcoid, • X @BankBTN, • Instagram @btn • LinkedIn PT Bank Tabungan Negara Perseroan juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui *email*, *conference call* dan TV Pasar Modal IBCM *Channel* Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan *site visit* oleh investor ke kantor cabang BTN, *Non-Deal Roadshow, one-on-one meeting, Analyst Meeting Public Expose.* ***Comply***
		E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5 % (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor. ***Comply***

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan Oleh *Basel Committee In Banking Supervision*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BTN
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Dalam Tata Tertib Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 18/KOM/BTN/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertin Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporategovernance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan.
Prinsip 5 Struktur *Governance* Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari *Fit and Proper Test.* Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Perseroan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* dan *Digital Operation Risk Management*. Perseroan senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko Perseroan mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi BTN.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) setiap semester disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BTN
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan *feedback*.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Kebijakan remunerasi Perseroan saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Perseroan melakukan pengungkapan melalui *website* BTN www.btn.co.id dan memastikan tersedianya informasi paling *Update* bagi *stakeholder*. Selain itu, keterbukaan informasi BTN dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan *Public Expose*.

Good Corporate Governance Assessment

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi dan standar internasional berdasarkan prinsip Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, dimana perseroan telah melakukan penilaian tata kelola sebagai berikut:

Self Assessment

Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2024, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern.*
7. Penerapan fungsi *audit ekstern.*
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Perseroan melaksanakan *self assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Pada penilaian tata kelola Perseroan yang dilakukan pada tahun 2024, hasil penilaian sendiri *Self Assessment* sebagai berikut:

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2024.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil penilaian sendiri Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Desember 2024.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nama Bank : PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Posisi : JANUARI-DESEMBER 2024

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

ANALISIS
Secara umum penerapan Tata Kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas Bank. Selain itu, manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/review/rekomendasi dari Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, PDN dan NPL serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati. **Tujuan:** a. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam Struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. b. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. c. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

ANALISIS

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
a. Kecukupan transparansi laporan.
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
c. Pelindungan konsumen.
d. Obyektifitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit.
e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan dan/atau
f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan analisis **Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)** pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola *(Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
Struktur Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif
1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
1.2 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024 telah diputuskan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) orang dan Direksi sebanyak 11 (sebelas) orang.
1.3 Pada posisi 31 Desember 2024 seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1.4 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mempunyai integritas, kompetensi, dan pengetahuan yang sangat memadai.
1.5 Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
1.6 Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.
1.7 Komposisi anggota Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2024 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota dengan 6 (enam) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 67% (enam puluh tujuh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan.
1.8 Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (OJK, BI, Peraturan Menteri dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
1.9 Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan atau kepengurusan dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
1.10 BTN telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi yang merupakan struktur dibawah Dewan Komisaris dengan memperhatikan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang terakhir pada:
1.10.1 Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 10/KOM/BTN/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
1.10.2 Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 11/KOM/BTN/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
1.10.3 Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 16/KOM/BTN/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
1.11 Satuan Kerja Kepatuhan BTN merupakan satuan kerja yang independen atau terpisah dari satuan kerja *operasional (risk taking unit)*.
1.12 Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama/Wakil Direktur Utama, Direktur yang membidangi bisnis & operasional, manajemen risiko, *treasury*, keuangan & akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit intern, serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan BTN telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari OJK.
1.13 BTN telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang disebut *Internal Audit Division* (IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.
1.14 Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk laporan keuangan 2024 telah ditetapkan dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
1.15 BTN telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu *Enterprise & ESG Risk Management Division* (ERMD).
1.16 Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap, termasuk alat monitoring dan langkah penyelesaiannya serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh divisi terkait melibatkan dan berkoordinasi dengan divisi-divisi lainnya, termasuk *Compliance & Governance Division* (CMGD), *Enterprise & ESG Risk Management Division* (ERMD), *Digital & Operation Risk Management Division* (DORD), dan *Legal Division* (LGD) melalui *Policy and Procedure Division* (PPD) yang selanjutnya diusulkan kepada Komite Kebijakan Kredit melalui Direksi.
1.17 Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang terdiri dari peraturan internal dan eksternal (regulator).
1.18 Rencana strategis Bank telah dibentuk Rencana Korporasi dan Rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.
1.19 Direksi telah menetapkan kebijakan Umum Direksi (KUD) yaitu "*Becoming a Game Changer in the Disruptive Technology Era*" dan telah menyusun 10 (sepuluh) strategi di tahun 2024.

2. Faktor-faktor Negatif
Tidak ada.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)
Tidak ada.

4. Kekuatan
4.1 Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Komite dibawah Dewan Komisaris Bank telah memenuhi struktur dan infrastruktur Tata Kelola sesuai dengan ketentuan regulator diantaranya kesesuaian jumlah, komposisi, perangkapan jabatan, kompetensi, reputasi, integritas, independensi.
4.2 Penerapan Tata Kelola Bank didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan yang Independen dan profesional.
4.3 Bank telah memiliki Kelengkapan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman dalam Implementasi tata Kelola Bank yaitu terkait Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Penerapan Fungsi Audit Intern, Penerapan Manajemen Risiko, Pengendalian sistem Intern, Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, dan Rencana Strategis Bank.

ANALISIS

B. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Proses Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

1.1 Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti *Digital Room for Elearning Modules* (DREAMS), PPDigital dan lainnya.

1.2 Direksi telah melakukan *performance review* rutin dengan seluruh Divisi & Kanwil, serta Komitmen Dewan Komisaris melakukan *performance review* bersama Direksi secara bulanan.

1.3 Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari *Internal Audit Division*, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

1.4 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada periode Januari-Desember 2024 Direksi sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) kali rapat.

1.5 Komite-komite dibawah Direksi sudah melaksanakan rapat pada periode Januari-Desember 2024 sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) kali rapat. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1.5.1 Komite Aset-Liabilitas 15 kali rapat.
1.5.2 Komite Pengarah Teknologi Informasi 4 kali rapat.
1.5.3 Komite Manajemen Risiko dan ESG 12 kali rapat.
1.5.4 Komite Human Capital 16 kali rapat.
1.5.5 Komite Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan 10 kali rapat.
1.5.6 Komite Kredit 387 kali rapat.
1.5.7 Komite Bisnis 3 kali rapat.
1.5.8 Komite Pengarah Transformasi 31 kali rapat.
1.5.9 Komite *Environmental, Social and Governance* sebanyak 5 kali rapat.

1.6 Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank.

1.7 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada periode Januari-Desember 2024 Dewan Komisaris sudah melaksanakan Rapat diantaranya:

1.7.1 Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 53 kali.
1.7.2 Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 8 kali.
1.7.3 Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 kali.

1.8 Komite senantiasa melaksanakan tugasnya secara independen melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan Divisi atau Unit Kerja terkait permasalahan dan kondisi operasional BTN.

1.9 Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan antara lain pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. Pada periode Januari-Desember 2024 komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebagai berikut:

1.9.1 Komite Audit sebanyak 39 kali.
1.9.2 Komite Pemantau Risiko sebanyak 61 kali.
1.9.3 Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 17 kali.

1.10 Peningkatan pelaksanaan Budaya Perusahaan yaitu: *Sales Culture, Performance Culture, Governance & Risk Culture* dan *Learning Culture*.

1.11 BTN telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan kepada regulator secara tepat waktu.

1.12 Untuk memastikan setiap peraturan yang akan dibuat, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian/review untuk memastikan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari regulator maupun perundang-undangan. Pada periode Januari-Desember 2024 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian dengan rincian sebagai berikut:

1.12.1 Bidang Operasional sebanyak 271 kajian.
1.12.2 Bidang Kredit sebanyak 122 kajian.
1.12.3 Bidang Dana sebanyak 34 Kajian.

1.13 Dalam upaya mencegah praktik-praktik korupsi, BTN melaksanakan implementasi sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Tahun 2024 BTN melakukan audit *surveillance* ISO pada 15 Unit Kerja serta perluasan lingkup (*extend scoop*) ISO SMAP pada 1-unit kerja *Credit Operation Division* (COD).

1.14 Pelaksanaan *Whistleblowing System* BTN telah menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Deloitte Consultant* yang disebut WBS BTN SIIPS dan BTN telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait *Whistleblowing System* (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Ter-integrasi.

1.15 Penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders,* hal ini tercermin dari laporan yang disampaikan oleh *Internal Audit Division* kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala (setiap triwulan), yaitu realisasi Rencana Audit Tahunan, temuan dan rekomendasi audit, serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

1.16 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan dan pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang independen serta rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

1.17 Bank telah melakukan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* secara bulanan termasuk analisis pelampauan dan dampak serta rekomendasi dan arahan manajemen pada laporan pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang dilaporkan setiap bulan yang disampaikan secara rutin kepada Direksi dan seluruh Divisi.

1.18 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan manajemen risiko secara aktif dengan melakukan pembahasan limit risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) setiap bulan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

1.19 Melakukan perbaikan proses bisnis dan operasional diantaranya:

1.19.1 Bank telah melakukan penyesuaian struktur organisasi BTN pasca RUPST 2024 dengan memperhatikan susunan dan nomenklatur Direksi, pembentukan SEVP dan Divisi baru.
1.19.2 Pengembangan struktur organisasi *Commercial Banking Division* (CMBD) untuk pengelolaan *non-housing* dalam ragka pencapaian target dan diversifikasi *portofolio guideline* serta pengembangan bisnis dan *partnership* untuk perluasan bisnis *Commercial Banking Center* (CBC).
1.19.3 Penyesuaian proses bisnis pada *Retail Funding Division* (RFD) berdasarkan segmentasi *retail funding* agar lebih berfokus pada *customer centric* dan memperjelas *accountability*.
1.19.4 Pemisahan unit kerja *Digital Banking* yang berfokus pada *sales* yaitu *Digital Banking Sales Division* (DBSD) dan *Digital Banking Product Development Division* (DBPD) dalam rangka peningkatan kapabilitas *Digital Banking*.
1.19.5 Pemisahan *Institutional Funding* menjadi *Large Institutional Funding* (LIFD) dan *Mid Size Institutional Funding* (MIFD) yang berfokus pada Nasabah Penyangga Likuiditas dan non-Penyangga Likuiditas.
1.19.6 Pengembangan struktur organisasi *Sharia Division* (SHAD) untuk penguatan dari segi bisnis dan IT Syariah.
1.19.7 Pemisahan fungsi pada *Operation Banking* menjadi dua yaitu *Central Operations Division* (CEOD) untuk pengelolaan fungsi-fungsi dasar operasional dan *Digital Operations Division* (DGOD) untuk pengelolaan operasional bisnis dan transaksi bisnis.
1.19.8 Pemisahan fungsi *Risk Management* menjadi *Digital & Operations Risk Management Division* (DORD) dan *Enterprise & ESG Management Division* (ERMD), dimana *Digital & Operations Risk Management Division* (DORD) mengelola risiko digital dan risiko operasional sedangkan *Enterprise & ESG Management Division* (ERMD) mengelola risiko enterprise dan pengelolaan ESG.

ANALISIS

1.19.9 Penambahan fungsi pengelolaan pelindungan data pribadi pada Satuan Kerja Kepatuhan berupa *Data Privacy Department*.
1.19.10 Pembentukan *Regional Digital Banking Retail* pada Kantor Wilayah sebagai strategi penguatan penjualan produk digital.
1.19.11 Implementasi BPI Kring (Nasional) yang mencakup perubahan proses bisnis melalui *Regional Loan Processing Center* (RLPC).
1.19.12 Implementasi *Decision Engine Fase* 1 Nasional sebagai *tools* pemutus kredit.
1.19.13 Proses bisnis SME KUR BTN Laku telah dilakukan *scale up* pada seluruh Kantor Wilayah.
1.19.14 Implementasi fase end-state untuk Sentra Proses UMKM (SPU) pada kota Medan, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Depok, Cirebon, dan Ciputat.
1.19.15 Pembentukan sub-komite anti fraud dibawah Komite Manajemen Risiko untuk mempercepat proses pelaporan dan penanganan insiden fraud.
1.20 Melakukan penguatan disiplin proses dan kontrol berjenjang pada setiap tahapan bisnis proses perkreditan, sejalan dengan peningkatan kredit kualitas rendah yang cukup tinggi, dan proses pemberian kredit dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek 5 C's secara konsisten.
1.21 Dalam pengambilan keputusan, BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
1.22 Selama periode Januari-Desember 2024, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
1.23 BTN telah menyusun, menyajikan dan mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan mempublikasikan di *website* resmi termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
1.24 BTN telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui *Contact Center*, Sistem Pengaduan Nasabah (SPN), *Customer Service* atau disampaikan melalui petugas Bank.
1.25 Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
1.26 Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi dan Pemegang Saham Pengendali.
1.27 Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam hal pengawasan (monitoring) yaitu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rapat *Performance Review* antara Direksi dan Dewan Komisaris.
1.28 Direksi melakukan pembahasan secara rutin terkait kebijakan dan keputusan terkait rencana strategis melalui rapat komite yang didahului pra-komite/*steering committee*.

2. Faktor-faktor Negatif
Secara umum pengendalian Internal sudah memadai namun masih belum berjalan dengan optimal sehingga menimbulkan kasus *fraud*.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)
Secara keseluruhan *Governance Process* dilaksanakan dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman *Standard Operating Procedure* (SOP) dan perlu peningkatan supervisi.

4. Kekuatan
4.1 Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal melalui: *training*/internalisasi, pemberian sanksi untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM.
4.2 Bank telah melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan sesuai regulasi diantaranya pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan, pelaksanaan pelaporan kepada regulator, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi aspek kepatuhan pada seluruh unit kerja, dan program peningkatan *awareness* dan budaya kepatuhan untuk seluruh pegawai.
4.3 Dalam rangka penerapan pengendalian gratifikasi dan suap, BTN telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berada di bawah supervisi dan kelolaan Divisi Kepatuhan.
4.4 Bank menjalankan fungsi audit intern dengan baik yaitu meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai sesuai dengan rencana (*audit plan*), serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.
4.5 Bank telah menjalankan fungsi manajemen risiko sesuai regulasi yaitu diantaranya Pelaksanaan Fungsi Direktur Risiko, menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Bank juga melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko secara periodik
4.6 Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan mekanisme Pengambilan keputusan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain
4.7 Dalam pengambilan keputusan BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
4.8 Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan mengembangkan proses dalam hal pengelolaan Penggunaan Data Pribadi Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan.
4.9 Bank senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses bisnis dan tata Kelola melalui berbagai inisiatif strategis sesuai Rencana Strategis Bank yang implementasi nya didukung dan dimonitor secara berkala oleh Direksi serta terdapat mekanisme pengawasan oleh Komisaris.

C. Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)*
Hasil Tata Kelola secara umum **Memadai,** yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif
1.1 Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024.
1.2 Bank melakukan peningkatan kinerja guna merealisasikan target RKAP 2024 melalui penetapan strategi bisnis yang efektif.
1.3 Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2024 *(Unaudit)* lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar)

ANALISIS

No.	Kinerja	Posisi Desember 2023	Posisi Desember 2024
1.	Aset	439,885	470,137
2.	Laba	3,419	3,028
3.	DPK	349,933	381,848
4.	Kredit/Pembiayaan	333,698	357,973
5.	Kualitas Kredit	3,01%	3,19%

1.4 Indikator Kepatuhan posisi Desember 2024
1.4.1 Rasio permodalan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2024 adalah **18,15%,** sedangkan rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko yang wajib dibentuk Bank untuk posisi 31 Desember 2024 sebesar **9,25%.** Dengan demikian maka rasio kecukupan modal BTN masih berada di atas batas minimum dari yang dipersyaratkan regulator dalam ketentuan permodalan.
1.4.2 Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
1.4.3 *Non-Performing Loan* (NPL) adalah 3,19 % (*gross*).
1.4.4 Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah Konvensional posisi 31 Desember 2024 adalah 5,38% sehingga memenuhi ketentuan batas minimum 5%. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi 31 Desember 2024 adalah 4,18% memenuhi ketentuan batas minimum 4%.

2. Faktor-faktor Negatif
2.1 Masih terdapat pengenaan denda selama periode Januari s. d Desember 2024 sebesar Rp. 108.636.725, - (seratus delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) meskipun membaik dibandingkan dengan periode yang sama Januari s. d Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 677.520.854, - (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
2.2 Masih terdapat jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* dimana periode Januari s. d Desember 2024 jumlah *fraud* sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode Januari s. d Desember 2023 sebanyak 19 (Sembilan belas) kasus. Namun, seluruh kasus fraud tersebut telah ditindaklanjuti oleh unit terkait.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause)*
3.1 Perlunya peningkatan pemahaman SOP dan penguatan supervisi.
3.2 Perlunya penyempurnaan sistem dan infrastruktur pelaporan.

4. Kekuatan
4.1 Direksi telah menetapkan kebijakan Umum Direksi (KUD) yaitu "*Becoming a Game Changer in the Disruptive Technology Era*" dan telah menyusun 10 (sepuluh) strategi di tahun 2024 diantaranya:
4.1.1 Meningkatkan CASA dengan peningkatan KPI *tracking*, virtual RM, dan menjadi bank transaksional untuk nasabah ritel.
4.1.2 Akselerasi pengembangan kapabilitas digital melalui pembangunan digital *super-apps* dan *scale-up* transaksi dan aktivasi *transaction banking.*
4.1.3 Ekspansi kredit *high yield* melalui *go beyond* segmen subsidi, *exploring new consumer*, *cross sell* pada nasabah KPR yang sudah lunas, dan perbaikan proses SME.
4.1.4 Membangun sumber pertumbuhan baru dengan penawaran *full banking solution* dan pengembangan *partnership.*
4.1.5 Meningkatkan FBI dari *bisnis Treasury, Corporate Banking*, dan *Bancasurance.*
4.1.6 Memperkuat *Value Proposition* dan *Rebranding* (*going beyond home/mortgage*).
4.1.7 Peningkatan proses *collection* dan kapabilitas *asset recovery* (*monitoring on & off-balance sheet*, perbaikan proses *collection*, program tabungan untuk angsuran, perbaikan proses SME *Collection*).
4.1.8 Menjadi ESG *Champion* pada Sektor Perbankan.
4.1.9 *Attract, Develop, & Retain Best Talent* dengan menciptakan dan *redefine Employee Value Preposition* (EVP) dan fokus pada *talent development* dan *talent retention.*
4.1.10 *Smooth spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.
4.2 BTN telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 dan Rencana Bisnis Bank 2025-2027.

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Permasalahan	Tindak Lanjut
Masih terdapat jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud.*	Perseroan berkomitmen melakukan perbaikan dalam implementasi Strategi Anti *Fraud* diantaranya: 1. *Prevention*: *Monitoring* dan evaluasi/perbaikan kebijakan SAF fungsi pencegahan. Identifikasi kerawanan meliputi kegiatan: *Fraud Risk Assessment* (FRA), *Risk Control Self Assessment* (RCSA), Perencanaan RA/RT, penggunaan *Fraud Risk Register.* 2. *Detection*: *Digital Fraud Monitoring & Detection*: melakukan pengembangan *rule, model, customer risk profile* untuk akurasi FDS dan juga pemantauan aktivitas *Flagged/Triggered* pada FDS, *Non-Digital Fraud*: koordinasi, konsolidasi, evaluasi hasil deteksi dari program *surprise audit, surveillance system,* verifikasi, *control testing* dan pengawasan.

Permasalahan	Tindak Lanjut
	3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: Pemantauan yang dilakukan mencakup pencegahan, status *progress* investigasi, hasil deteksi *fraud*, hasil investigasi, penetapan sanksi, *recovery* hingga litigasi. DORD telah menyampaikan laporan konsolidasi setiap 3 bulan kepada Sub-Komite *Anti Fraud* dan Dewan Komisaris. Isi dari laporan konsolidasi ini mencakup hasil deteksi *fraud*, status dan *aging* investigasi, hasil investigasi, penyelesaian tindak lanjut, penetapan sanksi hingga litigasi. 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut, Pemantauan terhadap status *fraud event*, pengenaan sanksi, penyelesaian *action plans*, dan upaya *recovery*, evaluasi terhadap *fraud event report*, Penyusunan tindak lanjut yang bersifat preventif.

Penilaian Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Rating GCG - Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
   a. *Self Assessment*.
   b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi
   Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrumen penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Kriteria Penilaian

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

Skor Penilaian

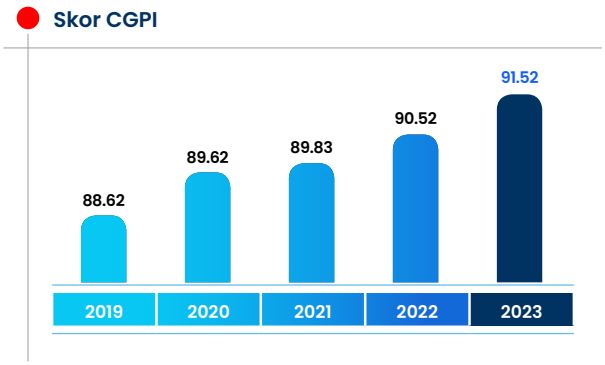

Hasil penilaian CGPI selama lima tahun terakhir telah menjadi acuan bagi perusahaan dalam meningkatkan penerapan GCG secara terukur. Pada tahun 2024 (untuk penilaian tahun buku 2023), Perseroan mencatat peningkatan skor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara berkelanjutan

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Governance Structure		
1.	BTN perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris.	Struktur keanggotaan Dewan Komisaris BTN telah memperhatikan keberagaman gender. Saat keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan) dimana 1 (satu) anggota Dewan Komisaris BTN adalah perempuan.
2.	BTN perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi	BTN telah menetapkan struktur organisasi yang dikinikan pada tahun 2024 berupa Petunjuk Teknis Nomor PT.3-A.6 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.	BTN perlu melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi Perusahaan secara berkala melalui analisis berbasis risiko yang komprehensif berkaitan dengan dinamika lingkungan bisnis dan industri agar dapat mengoptimalkan potensi perusahaan.	Dalam rangka memperkuat aspek tata kelola dan menghilangkan tumpang tindih peraturan serta mempermudah pegawai dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari, maka Bank perlu melakukan transformasi yang salah satunya adalah dalam bentuk transformasi peraturan internal. Seluruh Peraturan Internal eksisting dengan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur lama telah ditransformasikan ke Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Baru dengan rincian sebagai berikut: 1. Telah terbit 10 (sepuluh) Kebijakan Umum yang menjadi Umbrella Policy bagi seluruh aktivitas operasional Bank. 2. Telah terbit 153 (seratus lima tiga) Kebijakan Khusus (KK) yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Umum. 3. Telah terbit 280 (dua ratus delapan puluh) Petunjuk Teknis yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Khusus.
4.	BTN perlu mengoptimalkan kebijakan tata kelola data yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu pada praktik terbaik dan diselaraskan dengan rencana strategis Perusahaan.	BTN telah memiliki kebijakan terkait dengan tata kelola data berupa Kebijakan Khusus Nomor KK.9-M tentang Pedoman Tata Kelola Data dan Petunjuk Teknis Nomor PT.9-M.1 tentang Pedoman Tata Kelola Data.
Governance Process		
1.	BTN perlu mengoptimalkan penguatan pengendalian internal diantaranya melalui implementasi internal control over financial reporting (ICOFR) untuk peningkatan akuntabilitas pelaporan yang disesuaikan dengan rencana strategis Perusahaan.	Perseroan telah melakukan *review* Diagnostik ICOFR bersama dengan konsultan independen yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dalam implementasi POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, saat ini Perseroan telah memiliki Kebijakan Internal terkait ICOFR.
2.	BTN perlu mengoptimalkan implementasi budaya risiko yang menyeluruh serta melakukan evaluasi pelaksanaannya sehingga dapat menjadi fundamen yang kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan namun tetap sesuai dengan selera risiko yang ditetapkan.	Penguatan penerapan budaya risiko sebagai bagian untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai Bank maka strategi penerapan budaya risiko harus selaras dengan strategi penerapan manajemen risiko Bank, Bank menetapkan *roadmap* penerapan budaya risiko per tahun sesuai dengan level tingkat kematangan yang ingin dicapai, *monitoring* penerapan budaya risiko dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan budaya risiko minimal sekali dalam setahun oleh tim internal dan sekali dalam tiga tahun oleh tim independen (pihak ekternal). Beberapa program penerapan dan peningkatan budaya risiko Bank adalah: *1. Risk Economic Outlook* merupakan agenda rutin secara tahunan yang didalamnya membahas strategi dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Forum ini adalah memberikan pemahaman *awareness risk* kepada Dewan Komisaris dan Direksi sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. 2. Bank secara aktif melakukan Forum *Portfolio Quality Review* dengan dihadiri Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara bankwide maupun per segmentasi kredit. 3. Melakukan kunjungan dan *awareness* dalam rangka pelaksanaan *internal control testing* serta *cleansing* data untuk meningkatkan kualitas *loss event database* di BTN. 4. Menumbuhkan budaya kepatuhan, kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan melalui penerapan setiap proses bisnis harus senantiasa berpedoman pada peraturan dan ketentuan maupun SOP internal dan eksternal yang berlaku. 5. Menerapkan upaya preventif berkelanjutan sehingga tidak terjadi kelemahan yang signifikan pada proses pertahanan lini pertama dan membuat *action plan* perbaikan dengan berkoordinasi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Internal Audit. 6. Penguatan pengendalian risiko operasional melalui berbagai kegiatan seperti seminar, *workshop,* dan *risk outlook*. 7. Melakukan internalisasi budaya manajemen risiko melalui sosialisasi, pembelajaran, dan *e-learning* budaya risiko kepada seluruh pegawai melalui BTNbest dan diukur tingkat pemahamannya melalui quiz. 8. Bank memiliki sistem kontrol risiko operasional pada seluruh jaringan Bank. Bank telah melakukan *awarness* Penggunaan Aplikasi ORMIS sebagai bentuk penerapan manajemen risiko di seluruh jaringan kantor cabang. 9. Bank menyelenggarakan *Event Culture Day* tahunan dengan mengundang pembicara eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan kesadaran risiko sebagai bagian integral dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis, serta menanamkan nilai-nilai yang mendukung pencapaian tujuan manajemen risiko dalam mendukung tujuan bisnis Bank. 10. Bank secara rutin menyelenggarakan kegiatan *risk awareness* terkait IT, Digital, dan Siber, yang diikuti oleh seluruh pegawai melalui pembelajaran *e-learning* serta sosialisasi melalui kunjungan ke kantor cabang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran risiko di bidang IT, Digital, dan Siber dalam mendukung pengelolaan risiko secara menyeluruh. 11. Melakukan *risk awareness* terhadap potensi kerawanan *fraud* melalui *Fraud Risk Assessment* (FRA) di ruang lingkup seluruh Unit Kerja.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.	BTN perlu mengembangkan mitigasi serta perbaikan proses kerja dalam rangka mencegah terjadinya/ terulangnya fraud, kasus non fraud, sanksi/denda, serta pelanggaran lainnya.	Sesuai POJK 12/2024 Tentang Penerapan *Strategy Anti Fraud* (SAF) Bagi Bank Umum, BTN telah memiliki *roadmap* pengembangan Strategi Anti Fraud (SAF) untuk 3 tahun ke depan (2024-2026), di mana penyusunan roadmap tersebut dilakukan atas dasar 4 pilar OJK yang dikembangkan dalam 10 aspek yaitu: *1. Organization,* *2. Strategy & Policy,* *3. Procedure and Governance,* *4. Process,* *5. Fraud Investigation* *6. System,* *7. Use of Data,* *8. Use of Analytics,* *9. Digital Channels,* *10. Reporting/Training.*
4.	BTN perlu mengembangkan struktur dan sistem terkait pelindungan dan pemberdayaan konsumen/ nasabah yang andal serta melakukan evaluasi pelaksanaannya secara berkala.	BTN telah menetapkan Kebijakan Khusus No.KK.9-Z Tanggal 31 Agustus mengenai Pelindungan Nasabah dan Masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pelindungan yang maksimal bagi nasabah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan terkait produk serta/atau layanan yang ditawarkan oleh Bank. Dalam implementasi penerapan prinsip pelindungan konsumen yang dijalankan BTN meliputi: 1. Memperkuat SDM dan Infrastruktur Pelindungan Konsumen BTN Membentuk struktur yang menjalankan fungsi pelindungan konsumen di setiap Kantor Cabang perwakilan BTN dalam hal keseriusan dalam menjalan prinsip pelindungan konsumen 2. Pengembangan Siklus perencanaan strategis edukasi literasi dan inklusi keuangan. Dalam hal edukasi dan inklusi, BTN memiliki stream edukasi, literasi dan inklusi dalam merencanakan kegiatan yang berdampak langsung pada konsumen dan masyarakat yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya Memperkuat Pengembangan Inklusi Digital 3. Regulasi internal pelindungan konsumen dan Masyarakat Mengadopsi regulasi eksternal yang terkait pelindungan konsumen (*Customer Protection*, Edukasi dan inklusi, Pelindungan Data Pribadi) menjadi kebijakan internal BTN, sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Bank 4. Meningkatkan layanan pengaduan Memberikan Chanel-Chanel Pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen serta memastikan penanganan pengaduan sesuai dengan SLA yang berlaku
5.	BTN perlu selalu menjaga kehandalan dan tingkat keamanan terhadap data, network, sistem dan teknologi informasi yang digunakan sehingga terbebas dari risiko peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Dalam menjaga keamanan Teknologi Informasi (TI), Perseroan membagi fokus menjadi 3 (tiga) pilar utama, yaitu: *People, Process, dan Technology*. Adapun lebih rinci dapat dilihat pada Subbab Teknologi Informasi.
6.	BTN perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan data untuk evaluasi dampak implementasi ESG dan keuangan berkelanjutan secara berkala.	Perseroan melakukan pengukuran dan evaluasi atas implementasi kontrol ketahanan dan keamanan dalam upaya optimalisasi proses pengamanan informasi, antara lain: 1. Memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 Dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*), BTN telah melaksanakan proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi dengan nomor IS 790715. 2. Pencapaian *Cyber Security Maturity* (CSM) BTN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melaksanakan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan dan maturitas keamanan informasi di BTN. Berdasarkan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BTN mendapatkan hasil tingkat maturitas di level 5 (Implementasi optimal) yang berarti penerapan keamanan siber sudah terorganisir dengan baik dan dilakukan secara otomatisasi, bersifat formal dan dilakukan secara berulang dan konsisten, direviu secara berkala, serta implementasi perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. 3. Penerapan Indeks IT *Security* Salah satu strategi dalam mendorong terciptanya *Security Culture* pada seluruh pegawai di seluruh Unit Kerja, Perseroan membangun indeks IT *Security* untuk memonitor efektivitas program-program *security awareness* yang telah dilakukan dalam rangka memitigasi risiko terkait keamanan siber dan informasi.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
7.	BTN perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme manajemen inovasi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan untuk mengadopsi atau melakukan sertifikasi sesuai dengan standar ISO 56002:2019 - Sistem manajemen inovasi.	BTN berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh inovasi produk dan layanan keuangan yang ditawarkan memenuhi standar tinggi dalam hal kesetaraan, keamanan, dan kepatuhan, serta melakukan mitigasi potensi risiko yang mungkin timbul. Setiap produk dan layanan, baik yang baru maupun yang diperbarui, dirancang dengan memperhatikan kebutuhan nasabah, termasuk fitur, kenyamanan, keandalan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebelum peluncuran, setiap produk dan layanan melalui proses pengujian menyeluruh untuk memastikan pelindungan data pribadi nasabah dan keamanan transaksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko untuk menghindari gangguan terhadap layanan dan melindungi integritas data nasabah.
Governance Outcome		
1.	BTN perlu melakukan penanganan secara progresif atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas seluruh gugatan hukum, serta mencegah terjadinya kembali perkara hukum Perusahaan.	Bank telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Bank sesuai wilayah kerjanya. 2. Melaksanakan aktivitas hukum mewakili pihak Bank dalam beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan sesuai wilayah kerjanya. 3. Memberi pendapat hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan di bidang Litigasi yang diajukan oleh unit kerja di wilayah kerjanya. 4. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai wilayah kerjanya.
2.	BTN perlu melakukan evaluasi tindak lanjut terkait hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan agar dapat meningkatkan keterikatan pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.	BTN secara aktif melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan agenda keberlanjutan, dengan mempertimbangkan pemenuhan tanggung jawab sosial Bank, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, dan memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis. Dalam mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan, Bank menetapkan beberapa kriteria untuk memastikan bahwa setiap kelompok pemangku kepentingan terlibat secara konstruktif dan saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan keberlanjutan. Beberapa kriteria tersebut meliputi: 1. Pengaruh Pemangku kepentingan tersebut memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh BTN terkait keberlanjutan bisnis. 2. Ketergantungan BTN memiliki ketergantungan terhadap pemangku kepentingan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Kebutuhan Pemangku kepentingan tersebut memiliki pemahaman mengenai kebutuhan, harapan, dan aspirasi setiap kelompok pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas, produk, atau layanan perusahaan. 4. Keberagaman Pemangku kepentingan tersebut memiliki perbedaan dalam karakteristik, latar belakang, dan kepentingan antara kelompok pemangku kepentingan yang harus dipahami dan dihargai untuk memastikan kebijakan dan keputusan yang inklusif serta memenuhi kebutuhan berbagai pihak secara adil. 5. Kemauan untuk berpartisipasi Pemangku kepentingan tersebut memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan inisiatif perusahaan untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.
3.	BTN perlu meningkatkan penanganan pengaduan yang diterima dari berbagai sumber untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan Perusahaan.	Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
4.	BTN perlu meningkatkan evaluasi pengukuran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan indikator kinerja TJSL sebagai bagian pengungkapan keuangan berkelanjutan.	BTN telah membentuk Komite ESG dan Departemen ESG yang bertanggung jawab atas tata kelola dan inisiatif keberlanjutan. BTN juga mengedepankan budaya perbankan yang bertanggung jawab melalui pelatihan keberlanjutan untuk karyawan kunci. Laporan keberlanjutan BTN disusun sesuai dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) dan diverifikasi menggunakan AA1000 untuk memastikan akurasi serta transparansi. BTN berkomitmen untuk terus menetapkan target keberlanjutan yang lebih spesifik dan mengukur kemajuan melalui indikator kinerja utama (KPI). Dengan strategi yang terintegrasi, BTN berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penilaian GCG Berdasarkan *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Kriteria Penilaian

Penilaian ACGS memiliki 5 aspek yang dikelompokkan dalam 2 Level sebagai berikut:

1. Level 1, terdiri dari 5 Part yaitu:
   - *Part* A: *Rights of Shareholders*
   - *Part* B: *Equitable Treatment of Shareholders*
   - *Part* C: *Role of Stakeholders*
   - *Part* D: *Disclosure and Transparancy*
   - *Part* E: *Responsibility of the Board*
2. Level 2 , terdiri dari Bonus dan Penalti.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan *Domestic Ranking Body* (DRB) dan *Corporate Governance (CG) Expert* untuk melakukan penilaian/ *assessment* berdasarkan parameter ACGS. Dalam hal ini perwakilan DRB dan CG Expert dari Indonesia diwakili oleh PT RSM Indonesia.

Skor Penilaian

Atas hasil penilaian 100 perusahaan tercatat berdasarkan kriteria ACGS yang dilaksanakan oleh perwakilan CG Expert dan DRB Indonesia (PT RSM Indonesia) tahun 2022 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022, BTN berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu "Top 3 Indonesian PLCs" dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori "ASEAN *Asset Class Thresholds*.

Hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2021 yaitu untuk tahun buku 2020, terdapat 10 Perusahaan Tercatat Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN Asset Class dengan nilai 97,5 ke atas.

Pada periode penilaian ACGS terakhir, terdapat 3 (tiga)Tercatat yang mendapat skor ACGS tertinggi (*Top 3 Indonesia* PLCs) yang salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh penghargaan sebagai Perusahaan Tercatat yang masuk dalam kategori ASEAN *Asset Class*. Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun 2021 adalah sebesar 111,82. Hasil skor tersebut meningkat dari skor Perseroan pada ajang ACGS tahun 2019 yang diselenggarakan oleh ACMF dengan peningkatan skor sebesar 1,53 poin. Penilaian tersebut di reviu berdasarkan pengungkapan praktik tata kelola Perseroan melalui informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam laporan tahunan, website, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh Perseroan. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan *cut-off date* 31 Agustus 2021. Berdasarkan hasil penilaian ASEAN *Asset Class* tahun 2021, Perseroan berhasil ditetapkan sebagai perusahaan *Top 3 of Indonesian* PLCs dan ASEAN *Asset Class*.

Dalam 3 (tiga) periode tahun terakhir, skor ACGS BTN adalah sebagai berikut:

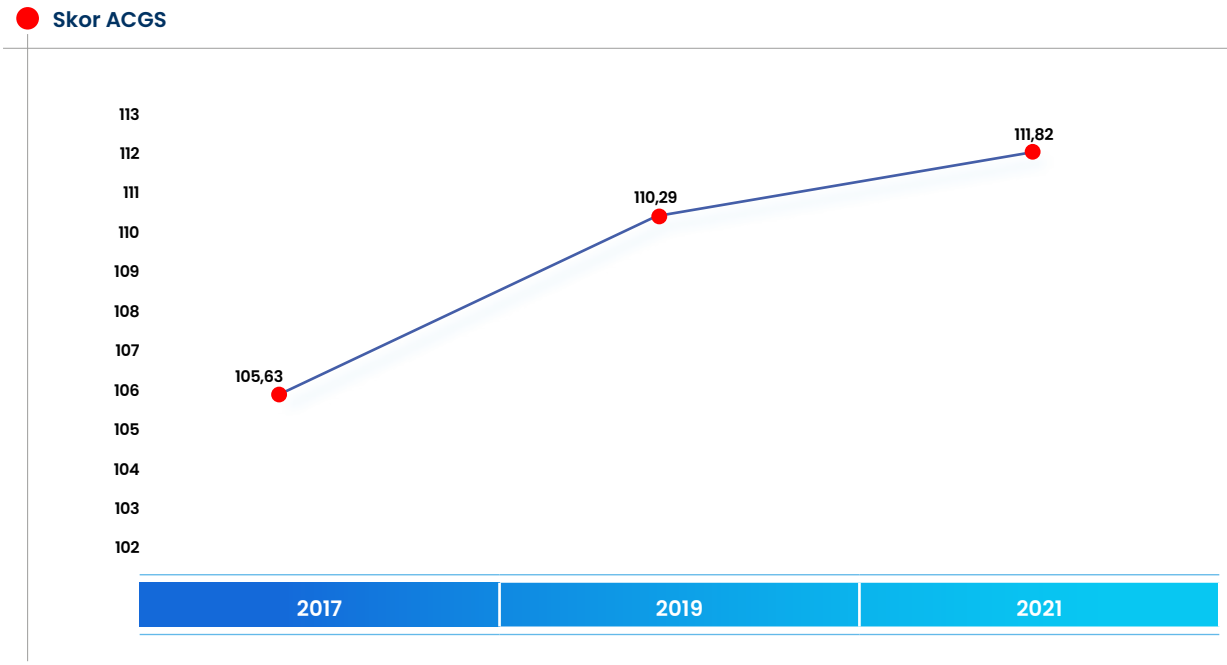

Pada tahun 2024, Perseroan juga telah melakukan persiapan penilaian ACGS Tahun 2024 terhadap kriteria ACGS Revised versi 2 – Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Perseroan semakin baik dari tahun ke tahun.

Level/ No. Item	*Corporate Governance Standart Criteria*	Status	GAP
Level 1			
A.1.	Hak Dasar Pemegang Saham.	*Comply*	
A.2.	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental	*Comply*	
A.3.	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	*Comply*	Perseroan belum mengungkapkan penggunaan pihak independen (pengamat) untuk melakukan/ memvalidasi perhitungan suara dalam RUPS.
A.4.	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan	*Comply*	
A.5.	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	*Comply*	
B.1.	Hak suara dan kepemilikan saham	*Comply*	
B.2.	Pemberitahuan RUPS	-	a. Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS. b. Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS.

Level/ No. Item	*Corporate Governance Standart Criteria*	Status	GAP
B.3.	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	*Comply*	
B.4.	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.	*Comply*	
B.5.	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran	*Comply*	
C.1.	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	*Comply*	
C.2.	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	*Comply*	
C.3.	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	*Comply*	
C.4.	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	*Comply*	
D.1.	Transparansi Struktur Kepemilikan	*Comply*	
D.2.	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3.	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	*Comply*	
D.4.	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	*Comply*	
D.5.	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	*Comply*	
D.6.	Media Komunikasi	*Comply*	
D.7.	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/ Keuangan	*Comply*	
D.8.	Situs Perseroan	*Comply*	
D.9.	Hubungan Investor	*Comply*	
E.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	*Comply*	
E.2.	Struktur Dewan	*Comply*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak seluruhnya merupakan komisaris independen
E.3.	Proses Dewan	*Comply*	
E.4.	Posisi Dewan	*Comply*	
E.5.	Kinerja Dewan	*Comply*	

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk dapat memilih calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara individu.	Perseroan telah memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk dapat memilih calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara individu, namun tidak dilakukan pemilihan secara individu permasing-masing Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2	Mengungkapkan keterlibatan Pemangku Kepentingan Eksternal untuk dapat bertukar pandangan dan menyampaikan saran terkait masalah keberlanjutan yang bersifat materiil bagi bisnis Perusahaan.	Perseroan telah mengungkapkan keterlibatan Pemangku Kepentingan Eksternal untuk dapat bertukar pandangan dan menyampaikan saran terkait masalah keberlanjutan yang bersifat materiil bagi bisnis Perusahaan yang telah disampaikan pada *website* Perseroan.
3	Memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi terkait rincian remunerasi beserta total yang dibayarkan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris	Perseroan memastikan mengungkapkan remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris. Remunerasi harus mencakup hal-hal berikut: 1. Biaya 2. Tunjangan 3. Gaji lainnya (termasuk tunjangan dalam bentuk natura). Perseroan telah mengungkapkan informasi rincian remunerasi yang diterima masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, namun belum mengungkapkan rincian rem.unerasi beserta total yang dibayarkan.
4	Mengungkapkan bahwa telah melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun berjalan.	Perseroan telah mengungkapkan perihal penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun berjalan yang disampaikan pada laporan tahunan.

Penilaian GCG dalam TOP GRC 2024

Perseroan juga mengikuti ajang TOP GRC 2024 ini adalah kegiatan *corporate rating* (*award*) tahunan, di bidang Tata kelola perusahaan (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan dari penyelenggaraan TOP GRC adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi GRC Terintegrasi. Tema TOP GRC 2024 adalah ***"Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs"***. Dalam penyelenggaraan penghargaan TOP GRC 2024 ini Majalah Top Business bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (*Indonesia Risk Management Professional Association*), ICoPI (*Institute Compliance Professional Indonesia*), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan *Risk Management*. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

a. Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri Top GRC 2023 pada tanggal 20 Juni 2024.
b. Pada tanggal 5 September 2024 telah dilaksanakan acara penghargaan TOP GRC 2024, BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
    1) **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk** sebagai **#5 Stars,** yaitu Sistem, infrastruktur, dan implementasi yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital di perusahaannya, berada di level yang **Sangat Ekselen (Luar Biasa),** sehingga sangat mendukung keberhasilan implementasi GRC dan peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan.
    2) **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk** sebagai **TOP GRC Awards 2024 # Golden Star Trophy** yaitu Pemenang TOP GRC Awards - Predikat Bintang 5, selama 3 tahun berturut-turut atau 3x tidak berturut-turut, dalam 5 tahun.
    3) **Bpk. Nixon L.P. Napitupulu (Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)** sebagai ***The Most Committed GRC Leader 2024*** yaitu Penghargaan ini diberikan kepada *Business Leader* atau Presiden Direktur/Pimpinan Tertinggi di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di perusahaan.
    4) **Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk** sebagai ***The High Performing Board of Commissioners on GRC 2024*** yaitu Penghargaan kepada Dewan Komisaris perusahaan, yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di perusahaan.

Penilaian GCG Berdasarkan GRC & *Performance* Excellence

Perseroan juyga mengikuti ajang *GRC & Performance Excellence* 2024 ini adalah kegiatan *corporate rating* (*award*) tahunan, di bidang Tata kelola perusahaan (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan program ini adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

- Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri *GRC & Performance Excellence* 2023 pada tanggal 18 Juli 2024.
- Pada tanggal 30 Agustus 2024 telah dilaksanakan acara penghargaan GRC and *Performance Excellence* 2024, BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
  1. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebagai *The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2024* (*Banking Industries*).
  2. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebagai *The Best GRC for Board of Director 2024 (Banking Industries)*.
  3. Bapak Nixon Napitupulu sebagai *The Best Chief Executive Officer 2024 (Banking Industries)*.
  4. Bapak Eko Waluyo sebagai *The Best Chief Compliance Officer 2024 (Banking Industries)*.

PENILAIAN ASEAN CG *SCORECARD* OLEH IICD 2024

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor atas kualitas perusahaan di region ASEAN melalui peningkatan standar dan praktik tata kelola. ACGS diikuti oleh partisipan dari semua yurisdiksi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Manfaat dan Tujuan ASEAN CG *Scorecard* adalah:

a. Perlunya suatu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan strategi yang efektif dalam rangka melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja praktik GCG ke depan.
b. Meningkatkan standar dan praktek *corporate governance* perusahaan perusahaan terbuka di ASEAN.
c. Meningkatkan daya tarik investasi global terhadap perusahaan terbuka dengan *governance* baik di ASEAN.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), BTN berhasil memperoleh kategori:

a. TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs) dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik.
b. *The Best Financial Sector* 2024.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2024, Perseroan berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perseroan berhasil membukukan pencapaian secara positif dan berkelanjutan. Sampai dengan Desember 2024, Perseroan berhasil menyalurkan dana TJSL 2024 sebesar Rp88,96 miliar, melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Program TJSL yang mendukung Perseroan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.







Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Sebagai salah satu bank terbesar di KPR dan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dukungan nyata diberikan Perseroan dengan memberikan pembiayaan secara selektif, yang selaras dengan Prinsip Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*).

Perseroan terus memperkuat komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui integrasi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah menyusun inisiatif-inisiatif yang terfokus pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Kementerian BUMN mendorong semua korporasi di bawahnya agar Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dapat memberikan dampak kepada masyarakat serta sebagai wujud dukungan terhadap program Pemerintah yang difokuskan kepada 3 (tiga) bidang prioritas yaitu Pendidikan, Lingkungan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan Program TJSL BUMN menerapkan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta akuntabel.

Penyelenggaraan Program TJSL Perseroan bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas, dan pemangku kepentingan - baik secara lokal, nasional maupun global - namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan memiliki tugas moral untuk mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan dengan senantiasa berpegang teguh pada nilai integritas, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Program TJSL pada tahun 2024 difokuskan pada pilar-pilar utama berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik KPR Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola.

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dalam pelaksanaannya Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan.
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Program TJSL saat ini adalah bukan lagi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat *charity* atau *philanthropy* tapi harus memiliki nilai tambah atau disebut *Creating Shared Value* (CSV). CSV yaitu kegiatan TJSL yang memberikan nilai tambah bagi penerima dan berkelanjutan serta memberikan *benefit* kepada Perseroan yang mengacu pada Pilar dan Fokus TJSL.

Perbedaan Program *CSR* dengan TJSL *Creating Shared Value* (CSV)

		CSR	TJSL CSV
	FILOSOFI	Bantuan yang bersifat murni bantuan sosial (*charity, philantrophy*)	Bantuan sosial yang memberikan/menciptakan nilai ekonomi bagi penerima dan perusahaan
	VALUE	Berbuat baik, tanpa imbal balik bagi perusahaan	• Memberikan solusi pada masalah sosial, memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat • BTN mendapatkan impact dari bantuan sosial
	HASIL	Manfaat hanya untuk penerima dan tidak berkelanjutan	Secara sosial, ekonomi dan lingkungan berdampak kepada masyarakat dan terkait dengan bisnis perusahaan yang berkelanjutan

Komitmen Perseroan pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan memandang penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban akan keberadaan Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan dalam Program TJSL yang sesuai dan relevan dengan bidang usaha dan kegiatan Perseroan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan program TJSL ini dilakukan sebagai bentuk peran serta Perseroan dalam upaya perbaikan tingkat perekonomian masyarakat yang terkena dampak langsung dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Perseroan memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu pembangunan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dengan dukungan dan kontribusi tersebut, Perseroan percaya telah membangun fondasi berkelanjutan dengan menciptakan nilai jangka panjang (*longterm value creation*) yang tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing (*sustainable competitive advantage*) secara berkelanjutan bagi Perseroan, melainkan juga untuk masyarakat dan lingkungan yang lebih luas dan tentu saja memperkuat daya tahan (*strengthen resilience*).

Pilar SGDs



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Perseroan menyadari akan kewajibannya untuk ikut serta dalam pencapaian TPB, terutama pada poin ke-11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi semua orang pada tahun 2030 melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Komite Program ESG dan TJSL

Dalam mengusulkan kerangka kerja (*framework*), strategi, dan peta jalan (*roadmap*) ESG ini, Perseroan juga memperhatikan keterlibatan *stakeholder* antara lain melakukan *benchmarking* dengan perusahaan yang telah menjalankan ESG baik dalam negeri maupun luar negeri dan melaksanakan ESG *Workshop* dengan peserta internal yang terdiri dari 20 divisi, yang bertujuan sebagai *supporting* validator terhadap usulan draft ESG *framework*, strategi dan inisiatif, sehingga membentuk kerangka kerja ESG yang sesuai dengan kesiapan dan ambisi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang dibentuk untuk mencapai *Sustainable Development Goals* dan target *Climate*, berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran program ESG dan TJSL yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program ESG dan TJSL Perseroan.
Tugas Komite ESG adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ESG antara lain:

1. Keputusan atas strategi Bank yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola dalam program dan *roadmap* ESG.
2. *Monitoring* atas implementasi strategi dan *roadmap* ESG Bank.
3. Memberikan informasi kepada manajemen Perseroan mengenai isu terkait ESG termasuk perundang-undangan, program pemerintah, perkembangan internasional, tren bisnis ke depan dan perubahan iklim.
4. Memantau, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan ESG, investor *concern* atau pihak ketiga lainnya terhadap implementasi ESG.

Struktur Keanggotaan

Komite ESG diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.9 - D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi memiliki susunan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan
Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Utama
Direksi (merangkap anggota tetap)	Wakil Direktur Utama *) Direktur yang membawahi Manajemen Risiko **) Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan & Hukum Direktur yang membawahi Asset Manajemen Direktur yang membawahi Keuangan
Direksi/SEVP	SEVP *Wholesale Banking* (Anggota Tetap) Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan (Anggota Tidak Tetap) SEVP yang membawahi *Compliance* and *Legal* (Anggota Tidak Tetap)

*) Ketua Pengganti I
**) Ketua Pengganti II

Kondisi Umum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TJSL dilatarbelakangi oleh masalah lingkungan dan sosial yang muncul sebagai dampak dari pembangunan yang pesat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan peran dari Lembaga Keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan sosial. TJSL dipandang sebagai wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Perseroan, TJSL memberikan arahan strategis dalam mengembangkan portofolio pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang akan dilakukan Perseroan dalam proses bisnis dan manajemen risiko. Perubahan yang dicapai merupakan perubahan yang relevan dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2024 Perseroan telah melaksanakan beberapa kegiatan TJSL dengan berbagai jenis kegiatan yang mengacu pada 4 (empat) Pilar TJSL yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Tata Kelola serta 3 (tiga) Fokus yaitu Fokus Pendidikan, Fokus Lingkungan serta Fokus Pembinaan UMKM. Berdasarkan hasil *alignment* antara 4 (empat) Pilar TJSL dengan 3 (tiga) fokus kegiatan TJSL, BTN mengategorikan kegiatan program TJSL menjadi sebagai berikut:

1. Program TJSL Unggulan.
2. Program TJSL *Creating Shared Values* (CSV).
3. Program TJSL Kolaborasi.

Ketiga program tersebut bertujuan untuk menjaga *business continuity, pure social and environment, branding and reputation*.

Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan baik secara lokal, nasional maupun global, namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemetaan Pilar, Fokus, Jenis Program dan Manfaat TJSL

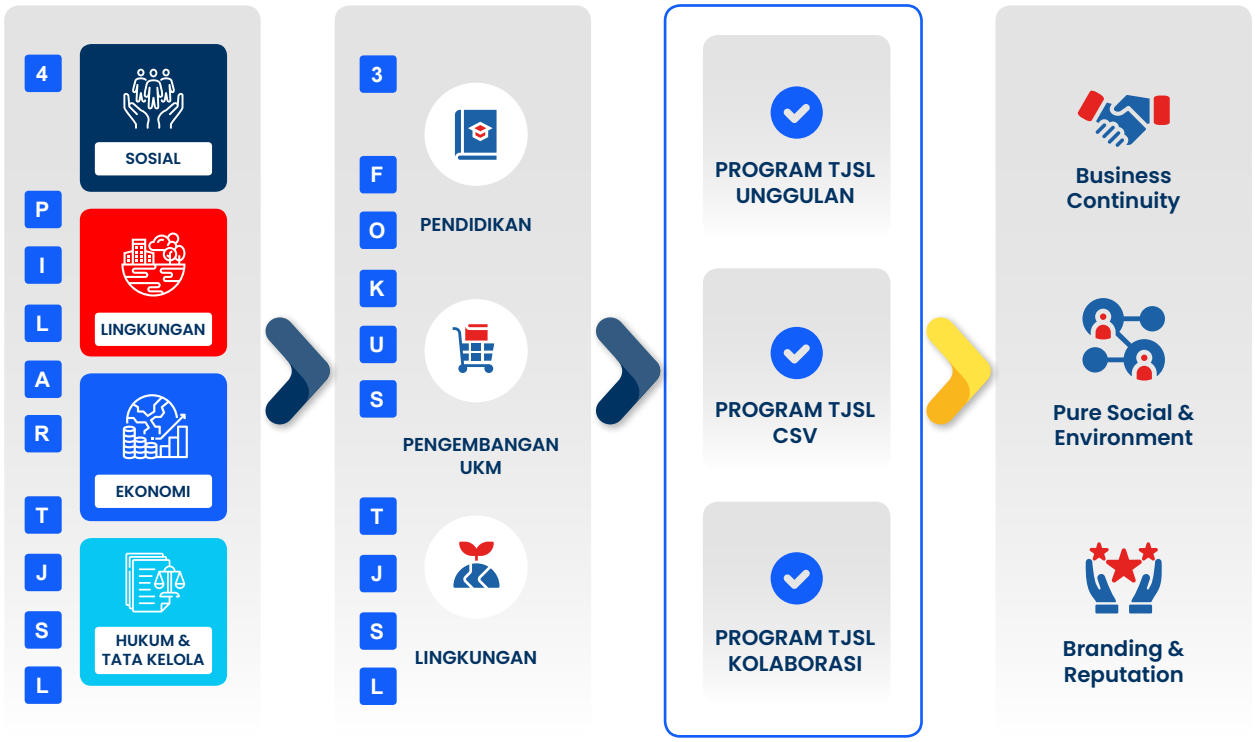

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan terus menjalankan proses bisnis yang sehat serta meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL. Berbagai aktivitas yang dijalankan sekaligus merefleksikan kontribusi Perseroan pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip standar ISO 26000. Dengan demikian, penerapan program TJSL yang dijalankan Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perseroan serta membina usaha mikro dan usaha kecil masyarakat agar lebih tangguh dan mandiri.

7 Prinsip Standar ISO 26000

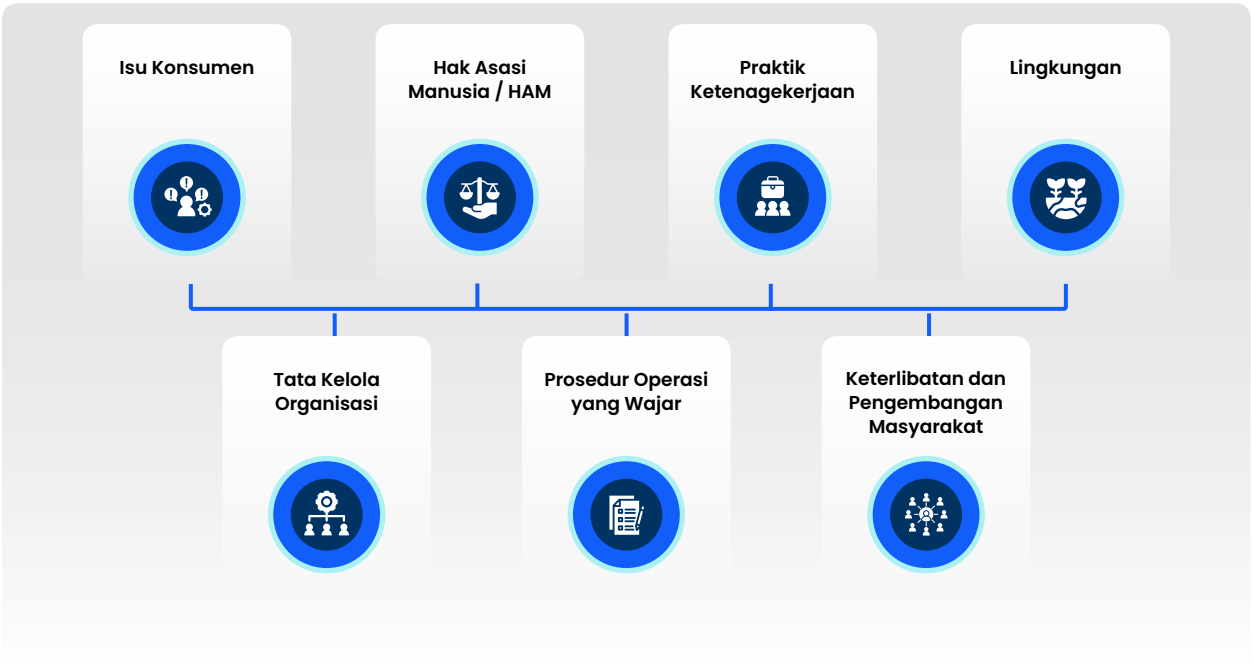

Pelaksanaan Program TJSL berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Program TJSL Perseroan bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perseroan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan juga telah menetapkan tujuan strategis yang dituangkan dalam beberapa tujuan yang memiliki nilai-nilai manfaat, keberlanjutan dan mendukung kelancaran operasional Perseroan. Penetapan tujuan ini juga didasarkan pada konsep keseimbangan *people*, *planet* dan *profit*.

Perseroan terus berkomitmen dalam mendorong keuangan berkelanjutan melalui integrasi aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam kegiatan operasionalnya. Perjalanan Perseroan dalam ranah ESG melibatkan perencanaan tentang bagaimana Perseroan mengelola dampak lingkungan, menangani isu-isu sosial, dan mempertahankan standar tata kelola yang etis dalam setiap operasi perbankannya. Penerapan keuangan berkelanjutan Perseroan telah dilakukan sejak tahun 2019 melalui penerbitan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Berkelanjutan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan salah satu bank terbesar di Indonesia berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan oleh Perseroan dengan memberikan pembiayaan secara selektif, yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) serta pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan.

Program TJSL yang mendukung Keuangan Berkelanjutan di antaranya adalah:

No.	Nama Program	Satuan Kerja Pelaksana Program
1.	Pembangunan sarana dan prasarana umum berupa taman hijau, area bermain, dan Alat Permainan Edukatif (APE) di Perumahan BTN	Corporate Secretary
2.	Pelaksanaan sosialisasi dan pilah sampah pada lingkungan Perumahan BTN	Corporate Secretary
3.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan rumah sehat	Corporate Secretary
4.	Pembangunan sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK) dan sanitasi sehat untuk masyarakat	Corporate Secretary
5.	Pelaksanaan penanaman pohon pada ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas umum masyarakat	Corporate Secretary
6.	Dukungan pelatihan kepada UMKM menjadi *Go Digital*	Corporate Secretary
7.	Pelatihan dan penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan UMKM	Corporate Secretary
8.	Pelatihan kepada milenial menjadi Developer Muda BTN	Corporate Secretary
9.	Pembangunan taman bacaan masyarakat untuk pemberantasan buta huruf dan peningkatan baca tulis	Corporate Secretary
10.	Pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu	Corporate Secretary
11.	Dukungan dan kerjasama dengan mitra untuk pembangunan *outlet* BTN sebagai sarana belajar	Corporate Secretary

Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2024

Melalui program TJSL, Perseroan bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial manusia dan lingkungan. Program TJSL Perseroan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. TJSL merupakan salah satu pilar penting yang mendorong Perseroan untuk berinovasi dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karenanya, Perseroan terus mewujudkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2024 BTN telah menerima penghargaan sebagai berikut:

Media/Institusi	Award	Tanggal
BUMN Track	4th TJSL & CSR Award 2024 1. Pilar Sosial (Gold) 2. Pilar Ekonomi (Gold) 3. Pilar Lingkungan (Platinum)	30 Juli 2024
TopBusiness	1. TOP CSR Awards 2024 on # Stars 5 2. TOP Leader on CSR Commitment 2024 (Nixon L.P. Napitupulu – Direktur Utama)	30 Mei 2024

Sorotan Kegiatan TJSL Tahun 2024

1 Pilar Sosial

Tumbuh bersama masyarakat menjadi salah satu tujuan utama Perseroan yang diupayakan melalui penyelenggaraan serangkaian kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Upaya ini sesuai dengan pencapaian TPB 1, 2, 3, 4, dan 5.







BTN Gelar Acara Safari Ramadhan BTN

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu bersama Jajaran Direksi dan BTNers memberikan bantuan sosial dalam acara Safari Ramadan BTN pada bulan April 2024. Pada Ramadan tahun ini, Perseroan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat secara simbolis yang tersebar di berbagai daerah di antaranya Bandung, Makassar, Palu, Surabaya, Jakarta, Serang, Bengkulu. Bantuan sosial yang diberikan berupa santunan hingga dukungan sarana dan prasarana umum.



BTN Dukung Fasilitas Pendidikan Lingkungan Perumahan

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu bersama Jajaran Manajemen BTN memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan berupa fasilitas bermain anak di lingkungan perumahaan daerah Cileungsi – Bogor bersamaan dengan acara Akad Massal KPR dan KUR BTN pada Juli 2024.

2 Pilar Ekonomi

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkelanjutan, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat sesuai dengan TPB 7, 8, 9, 10, dan 17.



BTN Housingpreneur

Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan inisiatif program yang dirancang untuk mendukung terciptanya sistem bisnis yang berkelanjutan yang berkaitan dengan ekosistem perumahan berupa rangkaian kompetisi dan pelatihan wirausaha dengan nama program BTN Housingpreneur. Adapun rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui *roadshow* pada 3 (tiga) kota yaitu Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Selanjutnya proses seleksi dan *awarding* akan dilaksanakan pada awal tahun 2025.



Kegiatan Relawan Bakti

Melalui kegiatan relawan bakti BUMN, Perseroan memberikan dukungan kepada UMKM Desa Magepanda, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur untuk pemberdayaan UMKM khususnya kain tenun khas Maumere.

3 Pilar Lingkungan

Pelestarian lingkungan menjadi suatu hal yang diutamakan oleh Perseroan. Maka dari itu, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Upaya ini secara tidak langsung mendukung pencapaian TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15.



Konservasi Kawasan Pesisir dalam Upaya Pelestarian Lingkungan

Dalam upaya menangani isu lingkungan, Perseroan berkolaborasi bersama *stakeholder* seperti: PPATK, BI, OJK, Pemda, Komunitas di daerah provinsi Bali melakukan penanaman mangrove, pelepasan penyu serta edukasi lingkungan. Kegiatan dilaksanakan di daerah Tanjung Benoa, Badung – Bali. Total penanaman pohon mangrove sebanyak 3.000 pohon dan pelepasan keseluruhan tukik sebanyak 1.000 ekor.

Anggaran TJSL Perseroan pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp88,98 miliar dengan pencapaian sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp88,96 miliar atau sebesar 100%.

No.	Bidang Kegiatan	Rencana Kerja Anggaran per Bidang Tahun 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
A	PILAR SOSIAL			
1	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	8.000.000.000	11.045.972.420	138,1
2	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	15.000.000.000	21.159.374.300	141,1
3	TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	12.000.000.000	14.845.051.673	123,7
4	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	10.000.000.000	8.645.104.300	86,5
5	TPB 5 (Kesetaraan Gender)	285.000.000	220.000.000	77,2
B	PILAR EKONOMI			
1	TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)	1.000.000.000	1.205.465.000	120,5
2	TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	6.000.000.000	5.278.260.444	88,0
3	TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)	7.500.000.000	6.236.867.228	83,2
4	TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	5.000.000.000	1.445.294.797	28,9
5	TPB 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)	1.200.000.000	495.017.300	41,3
C	PILAR LINGKUNGAN			
1	TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	2.000.000.000	95.000.000	4,8
2	TPB 11 (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan)	12.000.000.000	14.900.539.959	124,2
3	TPB 12 (Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab)	500.000.000	1.079.576.859	215,9
4	TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	2.300.000.000	295.078.954	12,8
5	TPB 14 (Ekosistem Lautan)	2.000.000.000	375.120.000	18,8
6	TPB 15 (Ekosistem Daratan)	3.000.000.000	1.592.977.380	53,1
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA			
1	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh)	1.200.000.000	50.000.000	4,2
TOTAL		88.985.000.000	88.964.700.614	100,00

Realisasi TJSL Sesuai 3 (Tiga) Fokus

1 Fokus Pendidikan

TJSL Perseroan diharapkan akan mendorong atau memberi hal-hal yang positif, seperti program beasiswa kepada anak muda Indonesia agar mendapat kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi. Perseroan mendorong, melakukan *upgrading*, atau memberikan hal-hal yang positif dalam bidang pendidikan, seperti misalnya beasiswa kepada anak kurang mampu dan berprestasi, sarana prasarana pendidikan, sarana ruang belajar serta rehabilitasi bangunan belajar mengajar.






Foto-Foto TJSL Bidang Pendidikan 2024

2 Fokus UMKM

TJSL BUMN diarahkan untuk menyiapkan lebih banyak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh daerah dengan menyiapkan pembiayaannya serta pemberdayaan UMKM dan ultra mikro untuk naik kelas. BUMN diminta untuk mendorong agar lebih banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pembiayaan terhadap UMKM yang tercipta.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.






Foto-Foto TJSL Bidang UMKM 2024

3 Fokus Lingkungan

TJSL BUMN akan diarahkan untuk menjaga kestabilan alam dengan menyinergikan antara lingkungan hidup, pendapatan masyarakat dan juga perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan melakukan penanaman pohon yang bermanfaat, tidak hanya untuk penghijauan, tetapi juga pendapatan masyarakat, lingkungan hidup yang difokuskan untuk pelestarian alam dan penghijauan.

Pelestarian lingkungan menjadi suatu hal yang diutamakan oleh Perseroan. Maka dari itu, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Upaya ini secara tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.






Foto-Foto TJSL
Bidang Lingkungan 2024

Program TJSL Konsep *Creating Shared Value* (CSV)

1 Program Lingkungan

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Penghijauan di Perumahan	TPB 15	Kep. Seribu, Bogor, Jakarta, Wonosobo, Semarang, Balikpapan, Pare-pare, Bengkulu, Tangerang, Karawaci, Palembang, Semarang, Cibinong, Magelang, Padang, Malang, Tajung pinang, Pangkal pinang, Medan, Banyuwangi, Denpasar,	Pemberian bibit pohon di perumahan yang dibiayai oleh BTN	Penanaman pohon sejumlah 29.615 pohon



Program
Satu Rumah Satu Pohon
di daerah Karawaci



Program
Satu Rumah Satu Pohon
di daerah Bogor

Keterangan Dampak yang Diberikan Bagi Penerima Manfaat

Bantuan bibit pohon yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan area hijau di perumahan sehingga membuat perumahan menjadi lebih asri dan menjadi hunian yang lebih nyaman.

Manfaat bagi perusahaan

a. Jika suatu perumahan menjadi hunian yang nyaman, maka diharapkan kualitas hunian dalam suatu perumahan menjadi meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pengajuan KPR kepada BTN dan pengembalian kredit oleh *developer* sesuai dengan perencanaan.
b. Sebagai upaya pengurangan emisi karbon dan pengurangan polusi udara.

2 Program Pendidikan BTN

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	**Pelatihan *Developer* Muda**	TPB 4	Pekanbaru dan Surabaya.	Pemberian pelatihan dan pengenalan mengenai properti dan kepada mahasiswa dan umum.	400 peserta


Program Pelatihan Developer Muda di Surabaya


Program Pelatihan Developer Muda di Pekanbaru

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat
Peserta yang terdiri dari pengusaha properti (*developer*) pemula dan mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai industri properti, yang diharapkan ilmu pengetahuan ini dapat diterapkan dalam dunia kerja atau jika mahasiswa ingin berwirausaha menjadi *developer.*

Perseroan dengan *core business* pembiayaan perumahan (KPR) memiliki tanggung jawab sosial khususnya dalam memberikan literasi kepada masyarakat terkait properti. Salah satu target literasi terkait properti adalah para milenial. Dengan literasi di harapkan mereka dapat tertarik untuk menggeluti dunia properti dan diharapkan dapat menjadi developer-delevoper muda sebagai *future market* dari BTN sesuai dengan bisnis pembiayaan perumahan BTN.

Manfaat bagi perusahaan
a. Mengenalkan Perseroan sebagai bank yang fokus terhadap bidang perumahan kepada masyarakat atau sebagai program literasi.
b. Peserta ini diharapkan kelak jika bekerja di dunia properti dapat bekerja sama dengan Perseroan dalam membantu Pemerintah dalam memenuhi *backlog* perumahan kepada masyarakat.

> Pada kegiatan ini Perseroan juga berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*. Diantaranya asosiasi perumahan dalam hal ini Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) sebagai mitra strategis Perseroan. Perseroan dan REI bersama-sama memberikan materi kepada para peserta: mahasiswa dari kampus yang juga merupakan mitra BTN serta developer pemula.

Program pelatihan developer bagi milenial ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada kalangan mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi developer-developer muda yang nantinya bisa membantu pemerintah dalam mengurangi *backlog* perumahan di Indonesia. Selain itu, juga untuk memperkuat *brand awareness* BTN sebagai bank yang paling *concern* terhadap persoalan perumahan di Indonesia.

2022

Desain Program Developer Milenial menjadi Program Inisiatif Bidang Pendidikan untuk membentuk Developer Muda, Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Manado, Jember, Cirebon dan Purwakarta bekerja sama dengan *Stakeholder* Perseroan dalam hal ini Real Estate Indonesia (REI).

2023

Pengembangan Desain Developer Milenial dengan banyaknya minta dari *Stakeholder* Perseroan (REI) untuk dijalankan di beberapa lokasi dengan jumlah lebih banyak.

2024

Program Pelatihan Developer Muda masuk pada Program Inisiatif untuk *ESG Champion* melalui Program TJSL Bidang Pendidikan dan menjadi Program **Berkelanjutan BTN**. Selanjutnya para alumni pelatihan ini diundang untuk mengikuti program kompetisi wirausaha bidang ekositem perumahan pertama yaitu BTN Housingpreneur.

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
2.	**Taman Bacaan**	TPB 4	Tangerang Selatan, Bekasi, Karawang, Semarang, Klaten, Yogyakarta, Banyumas, Kediri.	Perseroan bekerja sama dengan Balai Pustaka untuk dukungan bantuan pembuatan dan revitalisasi taman bacaan bagi siswa-siswi di Indonesia.	9 sekolah dasar



Program revitalisasi ruangan taman bacaan di daerah Tangerang Selatan



Program revitalisasi ruangan taman bacaan di daerah Semarang

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

a. Pendidikan berkualitas untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
b. Kegiatan TJSL Taman Bacaan sebagai bentuk dukungan inklusi keuangan bagi siswa-siswi sekolah.

Manfaat bagi perusahaan

Perseroan bekerja sama dengan Balai Pustaka sebagai mitra BTN untuk pelaksanaan dukungan revitalisasi ruangan taman bacaan. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan inklusi keuangan melalui Program TJSL BTN.

3 Program Pemberdayaan UMKM

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	***UMKM Go Digital***	TPB 8	Jember	Perseroan mendukung prasarana kelompok usaha.	15 UMKM





Perseroan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung upaya UMKM *Go Digital*. Dukungan Perseroan kepada 15 UMKM Go Digital dalam rangka Safari Ramadhan 2024

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

a. Memfasilitasi UMKM melalui pendampingan penggunaan jasa layanan perbankan serta menyediakan *booth* kepada UMKM binaan BTN, *showcase* UMKM dan pameran dalam rangka meningkatkan *skill* dan penjualan.
b. Mendorong pelaku UMKM agar *Go Digital* untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan perilaku konsumen.

Manfaat bagi perusahaan

Perseroan mendukung para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan digital dan produk layanan BTN yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produk bisnis BTN serta peningkatan ekonomi UMKM.

Program TJSL Unggulan BTN

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	**Bank Mini**	TPB 4	Sidoarjo, Penajem Paser Utara, Yogyakarta, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Gorontalo, Surabaya, Bandung, Kalimantan Selatan, Denpasar, Banyuwangi, Gresik	Perseroan bekerja sama dengan Sekolah Kejuruan Mitra BTN untuk Dukungan Bantuan berupa replika outlet. Pembangunan Bank Mini sebagai bentuk dukungan Inklusi Keuangan melalui Program TJSL BTN.	16 Sekolah Mitra BTN

Bank Mini daerah Tanjung Pinang



Bank Mini daerah Pangkal Pinang



Program yang diusung bernama Bank Mini, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di sekolah– sekolah. Selama tahun 2024, program ini telah dijalankan pada lebih dari 15 sekolah, melanjutkan 30 sekolah pada tahun sebelumnya.

Program Bank Mini telah berkontribusi pada sektor pendidikan dengan dampak yang sangat membantu proses belajar dan mengajar siswa melalui praktik langsung yang mana sebelumnya terfokus hanya melalui teori.

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

a. Pendidikan Berkualitas untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

b. Kegiatan TJSL Bank Mini sebagai bentuk dukungan Inklusi Keuangan dan mendorong siswa sekolah untuk dapat mengetahui alur proses kegiatan pada Bank.

Manfaat bagi perusahaan

Perseroan bekerja sama dengan Sekolah Kejuruan dan Umum yang merupakan Mitra BTN untuk Dukungan Bantuan berupa replika outlet. Pembangunan Bank Mini sebagai bentuk Dukungan Inklusi Keuangan melalui Program TJSL BTN dan juga sebagai bentuk Inklusi Keuangan.

Melalui peraturan yang diterbitkan oleh **OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016**, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan. Upaya ini bertujuan mengantisipasi manajemen keuangan yang kurang efektif oleh individu dan kelompok karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Manajemen keuangan yang kurang efektif berpotensi menyebabkan penggunaan produk dan layanan yang tidak tepat, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil dengan ekonomi yang rendah dan akses yang sulit ke sumber daya keuangan. Dengan latar belakang ini, Perseroan berupaya melakukan pendidikan kepada kelompok tersebut untuk meningkatkan pengetahuan keuangan nasabah. Peningkatan kemampuan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan melalui Bank Mini BTN.

Selain Inklusi Keuangan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BTN, juga dilaksanakan melalui *Customer Care Division* untuk program Inklusi Keuangan dan Literiasi Keuangan.

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
2.	**Rumah Tidak Layak Huni**	TPB 3	Tapanuli Tengah, Jawa Barat	Perseroan mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin ekstrem	35 unit

Penyediaan Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni kolaborasi Bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah





Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

a. Pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
b. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Peningkatan Kualitas Rumah.
c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera dalam menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk.

Manfaat bagi perusahaan

Perseroan mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Rincian Program CID Berdasarkan Fokus TJSL

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan
1.	**Lingkungan**	12.397.865.592	- Penghijauan Lingkungan Perumahan BTN - Penanaman Bibit Pohon Penanaman Mangrove - Sarana dan Prasarana Kebersihan - Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai dari DKI Jakarta, Cibubur, Bekasi, Ciputat, Tangerang, Karawaci, Cilegon, Tasikmalaya, Karawang, Cirebon, Tegal, Solo, Magelang, Yogyakarta, Kudus, Jember, Kediri, Mulyosari, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Malang, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Padang, Bandar Lampung, Pematang Siantar, Balikpapan, Denpasar, Mataram, Makassar, Ambon

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan
2.	**Pendidikan**	10.504.767.900	- Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan - Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan - Bantuan Universitas Mitra BTN - Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren dan Madrasah - Bantuan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren dan Madrasah - Bantuan Beasiswa - Bantuan Sarana Umum Sekolah - Bantuan Taman Bacaan Masyarakat - Pelatihan Developer Muda	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai DKI Jakarta, Ciputat, Bogor, Cikarang, Cibubur, Depok, Tangerang, Karawaci, Tasikmalaya, Bandung, Purwakarta, Purwokerto, Pekalongan, Solo, Kediri, Magelang, Kudus, Tegal, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Bangkalan, Gresik, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Purwakarta, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Padang, Medan, Batam, Mataram, Panakukkang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Ternate.
3.	**Pemberdayaan UMKM**	5.763.502.093	- Pelatihan UMKM - Bantuan Sertifikasi Halal UMKM - Pendampingan NIB - Bantuan Kelompok Tani - Bantuan Sarana Usaha Kelompok termasuk Nelayan - Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai DKI Jakarta, Surakarta, Jember, Tulungagung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Pekanbaru, Kalimantan Utara, Pare pare, Sulawasi Selatan, dan Jayapura.

Kinerja Program Pendanaan UMK Tahun 2024

Ketentuan PUMK

- Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN No. SK-277/MBU/10/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Dan/Atau Pembiayaan Syariah Bermasalah Pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di BUMN.
- Petunjuk Teknis I-XIV.1 tentang Alur Kerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Kebijakan Khusus I-XIV tentang Produk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Perjanjian Kerja Sama BTN No. 03/PKS/SMBD/X/2023 dengan BRI No. B.34/MBD/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Berita Acara BTN No. 01/BA/SMBD/X/2023 dengan BRI No. B.751-MBD/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Berita Acara BTN No. 01/BA/SMBD/VI/2024 dengan BRI No. B.428-MBD/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahap 2.

Sumber Dana Program PUMK

- Dana pokok pengembalian pinjaman Mitra Binaan.
- Saldo dana Program PUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun.
- Jasa administrasi pinjaman/margin jual beli/porsi bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program PUMK.

Arus Kas PUMK Tahun 2024

No.	Uraian	RKA 2023	Realisasi 2023	(%)	RKA 2024	Realisasi 2024	(%)
DANA TERSEDIA		1	2	(2 : 1)	3	4	(4 : 3)
1	Saldo Awal	11.732.472.238	11.732.472.238	100%	10.970.559.980	**10.970.559.980**	100%
2	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	15.000.000.000	15.264.329.788	102%	10.000.000.000	**8.501.789.249**	85%
3	Pengembalian dana dari BUMN Penyalur	-	-	-	-	**-**	-
4	Pendapatan Jasa Admin PUMK	1.100.000.000	1.132.613.855	103%	500.000.000	**1.450.172.764**	290%
5	Pendapatan Jasa Bank	-	-	-	-	**-**	
6	Pendapatan (Biaya) Lainnya	-	2.744.099	-	-	**113.765.071**	-
Total Dana Tersedia		**27.832.472.238**	**28.132.159.980**	**305%**	**21.470.559.980**	**21.036.287.064**	**475%**
DANA DISALURKAN							
7	Penyaluran PUMK secara Mandiri	-	9.161.600.000	-	-	**-**	-
8	Penyaluran PUMK secara Kolaborasi	-	-	-	-	**-**	-
9	Penyaluran PUMK secara Khusus	-	-	-	-	**-**	-
10	Penyaluran PUMK melalui BRI	8.000.000.000	8.000.000.000	100%	10.000.000.000	**10.000.000.000**	100%
Total Dana Disalurkan		**8.000.000.000**	**17.161.600.000**	**100%**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**100%**
Saldo Akhir		**19.832.472.238**	**10.970.559.980**	**205%**	**11.470.559.980**	**11.036.287.064**	**375%**

*pendapatan (biaya) lainnya yang terlampir dimasukan Denda saat pelunasan

Penyaluran Program PUMK 2024

	2023	2024
TARGET	Rp 18 Miliar	Rp 10 Miliar
REALISASI	Rp 17,21 Miliar	Rp 14,8 Miliar
PENCAPAIAN	95,62%	148,5%

Sehubungan dengan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK"), pada tanggal 13 Oktober 2023 telah dilakukan penandatanganan PKS Kerja Sama / Kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sehingga, penyaluran Program PUMK secara mandiri telah dihentikan sampai dengan jatuh tempo kerja sama.

Komposisi Penyaluran Berdasarkan Sektor

No.	Sektor Usaha	Realisasi PUMK Skema Kerja Sama Melalui BRI Berdasarkan Sektor Usaha			
		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah MB	Nominal (Rp)	Jumlah MB	Nominal (Rp)
1.	Sektor Industri	1	25.000.000	**20**	**601.000.000**
2.	Sektor Jasa	8	281.000.000	**81**	**2.347.000.000**

No.	Sektor Usaha	Realisasi PUMK Skema Kerja Sama Melalui BRI Berdasarkan Sektor Usaha			
		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah MB	Nominal (Rp)	Jumlah MB	Nominal (Rp)
3.	Sektor Perdagangan	11	405.000.000	205	6.014.000.000
4.	Sektor Pertanian	1	30.000.000	4	45.000.000
5.	Sektor Peternakan	0	-	11	226.000.000
6.	Lainnya	2	45.000.000	172	5.426.800.000
7.	Perikanan	0	-	5	190.000.000
Total		**23**	**786.000.000**	498	14.849.800.000

Komposisi Penyaluran Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah	Realisasi PUMK Skema Kerja Sama Melalui BRI Berdasarkan Wilayah			
		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah MB	Nominal (Rp)	Jumlah MB	Nominal (Rp)
1.	Bali	-	-	15	410.000.000
2.	Jawa Barat	-	-	115	2.935.300.000
3.	Jawa Tengah	-	-	63	1.760.500.000
4.	Jawa Timur	4	100.000.000	52	1.517.000.000
5.	Kalimantan Barat	2	60.000.000	10	480.000.000
6.	Sulawesi Selatan	14	476.000.000	96	2.170.000.000
7.	Sulawesi Tengah	-	-	115	4.566.000.000
8.	Yogyakarta	3	150.000.000	25	781.000.000
9.	Sulawesi Utara	-	-	7	230.000.000
Total		**23**	**786.000.000**	498	14.849.800.000

Jumlah Mitra Binaan dan Rincian Piutang sampai dengan 31 Desember 2024

Total mitra binaan eksisting Program PUMK Tahun 2024 sejumlah 6.967 Debitur dan total mitra binaan skema kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2024 sejumlah 521 Debitur.

	Tahun 2023		Tahun 2024		Kualitas Skema Kerja Sama dengan BRI Tahun 2023		Kualitas Skema Kerja Sama dengan BRI Tahun 2024	
	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Lancar	3.452.460.063	7,00	388.990.786	0,95	786.000.000	100	13.520.127.798	98,61
KL	7.303.272.049	14,81	1.633.765.518	4,00	-	-	176.209.886	1,29
Diragukan	4.950.359.453	10,04	3.483.833.821	8,53	-	-	14.601.300	0,11
Macet	33.616.019.533	68,16	35.313.732.625	86,51	-	-	-	-
Total	**49.322.111.098**	**100**	40.820.322.750	100	**786.000.000**	**100**	13.710.938.984	100

* pola angsuran pada penyaluran BRI disesuaikan dengan cashflow usaha mitra binaan sehingga terdapat 2 (dua) jenis pola, yaitu pola angsuran bulan dan angsuran sekali lunas.

Penyaluran Program PUMK Tahun 2024
Besaran Penyaluran Program PUMK pada Tahun 2024 sebesar Rp 14,8 miliar.

1. Menumbuhkan portofolio dari pengembalian pokok dan bunga agar dana yang bisa disalurkan meningkat.
2. Mendampingi dan meningkatkan *awareness* usaha mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam event national & international.
3. Memberikan penyaluran Program PUMK melalui Kerja Sama /Kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pembinaan Mitra Binaan Program PUMK
Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara *visit* (OTS) secara triwulan ke Mitra Binaan oleh BTN Kantor Cabang pembina. Proses monitoring dan evaluasi terhadap usaha masing-masing Mitra Binaan menjadi penting agar proses berjalannya usaha dapat belangsung secara berkelanjutan.

Ternak Bebek





Nama	: Satrio
Wilayah	: Medan
Realisasi	: 3 November 2021
Plafond	: Rp100.000.000
Tenor	: 3 Tahun
Kolektibilitas	: Lancar

Bengkel Las





Nama	: Ismail Gafari
Wilayah	: Palangka Raya
Realisasi	: 27 September 2022
Plafond	: Rp50.000.000
Tenor	: 3 Tahun
Kolektibilitas	: Lancar

INDEKS OJK

Indeks OJK

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		✓	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	21	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	21	
	3. Laba Operasional.	22	SEOJK 9
	4. Laba sebelum pajak.	22	
	5. Laba bersih.	22	
	6. Laba (rugi).	22	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	N/A	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	N/A	
	11. Laba (rugi) per saham.	23	SEOJK 9 SEOJK 16
	12. Jumlah aset.	19	
	13. Jumlah liabilitas.	20	
	14. Jumlah ekuitas.	21	
	15. Dana pihak ketiga.	19	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	20	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	25	SEOJK 16
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	25	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	25	
	20. Rasio lancar.	25	
	21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	25	
	22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	25	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	23. Rasio KPMM.	25	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	25	
	25. Rasio *Non-performing Loans* (NPL).	25	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	25	
	27. *Cost to Income Ratio* (CIR).	25	
	28. Rasio *Net Interest Margin* (NIM).	25	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	25	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	25	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	25	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	25	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:		
	a. Jumlah saham yang beredar.	26	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	d. *Volume* perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	29	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham. c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	29	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.		SEOJK 16
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	54-55	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	54	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	54	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	55-56	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	56	
	f. Struktur organisasi.	48	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	46	
	h. Teknologi informasi.	49	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	46-48	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	50-53	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	50	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	48	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	48	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	NA	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.		
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	56-57	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	49	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	56-57	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	57-59	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	64-67	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	67	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	68-71	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	71-72	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	64	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	80-81	SEOJK 16 POJK 29
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	84-85	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Alamat		
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
	4. Alamat situs web		
Nama dan alamat kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:		
	Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web	86-94	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	100-101	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Visi Perusahaan	102	
	2. Misi Perusahaan	103	
	3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki Perusahaan.	104	
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	106	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	106	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	107-123	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	124-125	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	126-127	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	128	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	129-139	
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	140	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	140-143	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan.	144-153	
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	154	SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.	N/A	SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	155-56	
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	161-182	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/ kontrak) dalam tahun buku.	182-184	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	187	
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	188-189	
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	188-189	
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	187-188	SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	190	SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
	d. Kepemilikan individu asing.		
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	190	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	191	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:	191	SEOJK 9
	Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:		
	a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*.		
	b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.		
	c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	192-195	SEOJK 16
Informasi pencatatan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	194-205	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	206	SEOJK 16
	1. Nama dan alamat.		
	2. Periode penugasan.		
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.		
	4. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.		
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.		
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	206-212	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:	213-219	SEOJK 9
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (*corporate plan*). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).	230-239	SEOJK 13 POJK 17
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	260-275, 282-297	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	260-275, 282-297	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	260-275, 282-297	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	298-300	
	d. Profitabilitas.	298-300	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	302-303, 306-308	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	303-305, 308-309	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/ pembiayaan) dan total aset.	306-307	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	308-309	
	5. Ekuitas.	306, 309-310	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	310-314	
	7. Arus kas.	314-316	
	8. Suku bunga dasar kredit.	326	SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		326-328	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	317-319	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	320	
Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	330	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*).	329-330	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	329-330	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	331-332	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.	332	
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.	332	
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.	331-332	
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	332	
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	332-333	
	2. Tujuan investasi barang modal.		
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	336-338	SEOJK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	340	
	2. Laba (rugi).	340	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	340	
	4. Pemasaran.	341	
	5. Pengembangan SDM.	341	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	339-340	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	342	
	2. Laba (rugi).	342	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	343	
	4. Kebijakan dividen.	343	
	5. Pemasaran.	344	
	6. Pengembangan SDM.	345	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	342	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	240-257	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	346-348	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	347	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	347	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	347	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	348	
	2. Rencana penggunaan dana.		
	3. Rincian penggunaan dana.		
	4. Saldo dana.		
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).		
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:	348-360	SEOJK 16
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.		
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).		
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length principle*).		
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.		SEOJK 16 SEOJK 13
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	360-361	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.		
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	362-363	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.		
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.		
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	375-431	SEOJK 9
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	492-508	SEOJK 16
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.		
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	509-510	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi.	512	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	514-530	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	531-534	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	534-535	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	585-586	SEOJK 13 POJK 17
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	536	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris.	540	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	546-557	SEOJK 13 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	558-561	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	562-571	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.		
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	572-575	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	576-577	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	577-578	
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	578-579	
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	578	
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	580-581	
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	a. Nama.	785	
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	785-786	
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	791-792	
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	595-596	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	591-593	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	597	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	597-599	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	599-604	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit.	604-605	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	611-612	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	613	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	614-616	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	606-608	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*).	608-609	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	616-620	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	621	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/ atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	625-626	
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	626	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	627-629	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	622	
	10.Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite.	623	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	629-636	
	12.Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	636-637	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	639	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	639-640	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	641-642	
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	646	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	648	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	649-651	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	645-646	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	647	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal.	647	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit.	653-658	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	698-699	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal Control*) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	700-701	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	702-703	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	703	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	707-711	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	711-717	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	719	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	719-721	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	721-723	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	736-737	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		SEOJK 13

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		737	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	755-756	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	757	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	757	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	690	POJK 45
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	690-691	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	691	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	691	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	691	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*).	691-692	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	692	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	692-693	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	693	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	693	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers*.	693-694	
	12. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	694-696	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	696	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	697	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	697	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	697	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	697	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	697	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	697	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee Stock ownership program*/ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock Ownership program*/MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock Ownership program*/ESOP). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	759	SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi.		
	2. Jangka waktu pelaksanaan.		
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.		
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	586-589	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.		
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	760	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	760	
	3. Penanganan pengaduan.	761-767	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	768	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	768	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.		
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	769-776	SEOJK 16 POJK 17
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	776-777	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penanganan benturan kepentingan		780	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	779	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		780	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		780	SEOJK 13
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	779	SEOJK 13
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	779	SEOJK 13

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	779	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		780	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	798-808	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).		
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	826-846	SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.		
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).		
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.		
	d) Penjelasan Direksi.		
	e) Tata kelola keberlanjutan.		
	f) Kinerja keberlanjutan.		
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.		
	h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada.		
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.		
	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:		
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.	826-846	SEOJK 16
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.		
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

Keterangan

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

SEOJK 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

POJK 17 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan Tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements As of December 31, 2024 and
for the year then ended with independent auditors' report

SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini / *We, the undersigned below*

1	Nama	Nixon L.P. Napitupulu	*Name*
	Alamat kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Wijaya I No. 13 Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	021-6346762	*Telephone number*
	Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Title*
2	Nama	Nofry Rony Poetra	*Name*
	Alamat kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	*Office address*
	Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Taman Palra XII No. 17 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	*Domicile address or address according to ID*
	Nomor telepon	021-52f4529	*Telephone number*
	Jabatan	Direktur *Finance/Director of Finance*	*Title*

menyatakan bahwa / *declare that*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta materia yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;*
2. *The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards*
3. a. *All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner, and*
   b. *The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk do not contain any incorrect information or material fact nor do they omit any information or material fact;*
4. *We are responsible for the internal control system of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya / *This statement is made truthfully*

Jakarta, 12 Februari 2025/*Jakarta, February 12, 2025*

METERAI TEMPEL

Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Utama/*President Director*

Nofry Rony Poetra
Direktur *Finance*/*Director of Finance*

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 Indonesia
T +62 21 633 0789, 633 2655
E ird@btn.co.id
www.btn.co.id

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/*Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Reports*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 6	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	7 - 9	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	10 - 12	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	13 - 15	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	16 - 336	*Notes to the Financial Statements*

****

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025

The Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matter (continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

Penjelasan atas hal audit utama:

Description of the key audit matter:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebesar Rp13.057.187 juta. Kebijakan akuntansi signifikan untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah diungkapkan dalam Catatan 2e atas laporan keuangan terlampir. Kami berfokus pada area ini karena nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah signifikan terhadap laporan keuangan terlampir.

As described in Note 11 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2024, the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables was Rp13,057,187 million. The significant accounting policies of allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are disclosed in Note 2e to the accompanying financial statements. We focused on this area due to the carrying value of loans and syariah financing/receivables and the allowance for impairment losses on loans and syariah financing/receivables are significant to the accompanying financial statements.

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi termasuk dalam penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Determination of allowance for impairment losses requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models (for exposures assessed on an individual or collective basis), including forward-looking macroeconomics factors.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matter (continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Respons audit:

Prosedur audit kami dalam merespons hal audit utama tersebut di atas mencakup, antara lain: menguji pengendalian utama atas pemberian kredit, melakukan penilaian kualitas kredit internal secara regular, melakukan pencatatan dan pengawasan kredit yang diberikan, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pinjaman *qardh*, serta pengendalian umum atas sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dan pengendalian aplikasi atas kelengkapan dan keakuratan aliran data dari sistem asal ke sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai. Kami juga memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model cadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (staging) yang disusun oleh Bank untuk kredit yang diberikan, menguji apakah pengalaman historis mewakili keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian asumsi berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk kredit yang diberikan.

Audit response:

Our audit procedures address the key audit matter mentioned above included, among others: tested the key controls over the origination, segmentation, regular internal credit quality assessments, recording and monitoring of the loans, murabahah receivables, istishna receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, and funds of qardh, and general controls over the allowance for impairment losses system and the application controls over the completeness and accuracy of data flows from source systems to the allowance for impairment losses system. We also obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, validation of allowance for impairment losses models, and inputs, bases and assumptions used by the Bank in calculating the allowance for impairment losses, and tested the classification into three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Bank for loans, tested whether historical experience is representative of current circumstances and of the recent losses incurred in the portfolios, and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for loans.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matter (continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Respons audit: (lanjutan)

Audit response: (continued)

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara individual, kami menguji sampel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah untuk mengevaluasi identifikasi secara tepat waktu oleh Bank atas eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai; untuk kasus-kasus di mana penurunan nilai telah diidentifikasi, kami menilai asumsi Bank atas arus kas masa depan ekspektasian, termasuk nilai agunan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Kami juga memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang berdasarkan sampel, menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Bank terhadap risiko kredit, dan melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

With respect to individually assessed allowance for impairment losses, we tested a sample of loans and sharia financing/receivables to evaluate the timely identification by the Bank of exposures with significant deterioration in credit quality or those which have been impaired; for cases where impairment has been identified, assessed the Bank's assumptions on the expected future cash flows, including the value of realizable collateral based on available market information or valuation prepared by independent valuer. We also checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective impairment assessment for the entire portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis, assessed whether the financial statement disclosures are adequately and appropriately reflecting the Bank's exposures to credit risk, and involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.

Informasi lain

Other information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the annual report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure, and contents of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00046/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulation preclude public disclosure about such key audit matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Christopherus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/*Public Accountant Registration No. AP.1681*

12 Februari 2025/*February 12, 2025*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
ASET					***ASSETS***
KAS	2a,2d,4	2.105.620	2.127.489	1.661.533	***CASH***
GIRO PADA BANK INDONESIA	2a,2d, 2f,5	22.739.920	18.145.761	25.416.941	***CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO PADA BANK LAIN	2a,2c				***CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga	2d,2e,2f	886.415	1.153.949	963.935	*Third parties*
Pihak berelasi	6,44	5.065.331	1.049.449	508.322	*Related parties*
		5.951.746	2.203.398	1.472.257	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.571)	(1.804)	(1.747)	*Allowance for impairment losses*
		5.949.175	2.201.594	1.470.510	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	2a,2c 2d,2g,7,44				***PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS***
Pihak ketiga		4.661.043	30.561.061	12.975.894	*Third parties*
Pihak berelasi		61	61	61	*Related parties*
		4.661.104	30.561.122	12.975.955	
EFEK-EFEK	2a,2c,				***SECURITIES***
Pihak ketiga	2d,2e,2h,	19.874.205	1.454.768	873.109	*Third parties*
Pihak berelasi	8,44	5.489.205	3.851.105	850.059	*Related parties*
		25.363.410	5.305.873	1.723.168	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(787)	(22.903)	(2.399)	*Allowance for impairment losses*
		25.362.623	5.282.970	1.720.769	
OBLIGASI PEMERINTAH	2a,2c,				***GOVERNMENT BONDS***
Pihak berelasi	2d,2h,9,44	35.475.529	35.893.929	51.964.973	*Related parties*
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI	2d 2e, 2t,10				***SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL***
Pihak ketiga		175.625	-	1.434.190	*Third parties*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
ASET (lanjutan)					***ASSETS (continued)***
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH	2c,2d,2e, 2i,2j,11,44				***LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES***
Kredit yang diberikan					*Loans*
Pihak ketiga		286.144.106	268.898.377	247.217.823	*Third parties*
Pihak berelasi		27.935.999	27.685.483	19.439.742	*Related parties*
		314.080.105	296.583.860	266.657.565	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(11.727.934)	(14.191.536)	(14.104.914)	*Allowance for impairment losses*
		302.352.171	282.392.324	252.552.651	
Pembiayaan/piutang syariah					*Sharia financing/receivables*
Pihak ketiga		43.681.345	37.027.078	31.367.082	*Third parties*
Pihak berelasi		211.482	87.203	257.057	*Related parties*
		43.892.827	37.114.281	31.624.139	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.329.253)	(1.400.428)	(1.570.009)	*Allowance for impairment losses*
		42.563.574	35.713.853	30.054.130	
		344.915.745	318.106.177	282.606.781	
TAGIHAN DERIVATIF	2d				***DERIVATIVE RECEIVABLES***
Pihak ketiga	2am,12	102.843	32.176	103.939	*Third parties*
TAGIHAN AKSEPTASI	2c,2d,2e				***ACCEPTANCES RECEIVABLES***
Pihak ketiga	2k,13,44	508.190	475.821	289.206	*Third parties*
Pihak berelasi		433.708	68.746	131.356	*Related parties*
		941.898	544.567	420.562	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.987)	(23.876)	(136)	*Allowance for impairment losses*
		939.911	520.691	420.426	
ASET TETAP	2m,2n,				***PREMISES AND EQUIPMENT***
Biaya perolehan/nilai revaluasi	14,35	14.059.957	12.953.746	10.599.848	*Cost/revaluation value*
Akumulasi penyusutan		(4.883.826)	(4.835.934)	(4.246.045)	*Accumulated depreciation*
		9.176.131	8.117.812	6.353.803	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	2d,15	11.518.574	11.526.687	10.750.302	***INTEREST RECEIVABLES***
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2af,39	2.286.038	2.998.282	2.915.428	***DEFERRED TAX ASSETS - NET***
ASET LAIN-LAIN	2d,2n,2p 2q,2am,16	4.205.664	3.235.046	2.352.762	***OTHER ASSETS***
TOTAL ASET		**469.614.502**	**438.749.736**	**402.148.312**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	2d,2r,17	2.644.422	3.277.514	3.205.358	***LIABILITIES DUE IMMEDIATELY***
SIMPANAN DARI NASABAH	2c,2d,2s,44				***DEPOSITS FROM CUSTOMERS***
Giro	18				*Demand deposits*
Pihak ketiga		19.418.767	20.957.283	17.636.481	*Third parties*
Pihak berelasi		121.604.495	108.412.008	87.264.437	*Related parties*
		141.023.262	129.369.291	104.900.918	
Giro Wadiah	18				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		2.255.148	2.402.428	1.783.134	*Third parties*
Pihak berelasi		16.627.618	11.037.037	6.841.675	*Related parties*
		18.882.766	13.439.465	8.624.809	
		159.906.028	142.808.756	113.525.727	
Tabungan	19				*Saving deposits*
Pihak ketiga		36.777.689	37.029.999	35.656.990	*Third parties*
Pihak berelasi		922.460	692.162	525.339	*Related parties*
		37.700.149	37.722.161	36.182.329	
Tabungan Wadiah	19				*Wadiah saving deposits*
Pihak ketiga		1.520.491	1.274.456	1.192.775	*Third parties*
Pihak berelasi		1.441	2.136	943	*Related parties*
		1.521.932	1.276.592	1.193.718	
		39.222.081	38.998.753	37.376.047	
Deposito berjangka	20				*Time deposits*
Pihak ketiga		76.672.689	63.976.056	66.808.185	*Third parties*
Pihak berelasi		76.636.682	76.717.583	79.389.842	*Related parties*
		153.309.371	140.693.639	146.198.027	
Total simpanan dari nasabah		352.437.480	322.501.148	297.099.801	*Total deposits from customers*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)					***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)***
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2d,2t,				***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Pihak ketiga	21	70.035	91.312	136.408	*Third parties*
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI	2d,2u, 22				***SECURITIES SELL UNDER AGREEMENT TO REPURCHASED***
Pihak ketiga		2.446.384	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi		963.042	-	-	*Related parties*
		3.409.426	-	-	
LIABILITAS AKSEPTASI	2c,2d,2k				***ACCEPTANCES PAYABLE***
Pihak ketiga	23,44	251.423	320.522	302.037	*Third parties*
Pihak berelasi		690.475	224.045	118.525	*Related parties*
		941.898	544.567	420.562	
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	1c,2c, 2d,				***SECURITIES ISSUED***
Pihak ketiga	2v,24,44	844.058	2.403.573	4.297.252	*Third parties*
Pihak berelasi		4.600.466	5.868.525	4.355.008	*Related parties*
		5.444.524	8.272.098	8.652.260	
PINJAMAN YANG DITERIMA	2c,2d,2w,				***FUND BORROWINGS***
Pihak ketiga	25,44	10.132.859	11.308.799	7.365.320	*Third parties*
Pihak berelasi		23.352.225	22.453.290	17.455.685	*Related parties*
		33.485.084	33.762.089	24.821.005	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	2d,27	658.070	647.496	629.366	***INTEREST PAYABLE***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2c,2d,2af 28,40,44	3.385	3.580	4.719	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	2c,2d,2ae 29,42,44	2.372.168	2.951.848	7.248.985	***EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES***
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI	2c,2d,2x 26,44				***SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES***
Pihak ketiga		4.828.105	4.612.840	4.658.242	*Third parties*
Pihak berelasi		1.500.000	4.499.997	4.499.977	*Related parties*
		6.328.105	9.112.837	9.158.219	
TOTAL LIABILITAS		**407.794.597**	**381.164.489**	**351.376.683**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)					***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)***
DANA SYIRKAH TEMPORER					***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
SIMPANAN NASABAH	2c,2d,2aa				***DEPOSITS FROM CUSTOMERS***
Giro Mudharabah	44,18				*Mudharabah current accounts*
Pihak ketiga		929.940	712.587	468.889	*Third parties*
Pihak berelasi		11.985	13.474	11.897	*Related parties*
		941.925	726.061	480.786	
Tabungan Mudharabah	19				*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga		6.161.887	5.331.249	4.730.686	*Third parties*
Pihak berelasi		125.893	141.993	88.427	*Related parties*
		6.287.780	5.473.242	4.819.113	
Deposito berjangka Mudharabah	20				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		15.129.659	11.975.188	11.886.366	*Third parties*
Pihak berelasi		6.857.408	8.908.369	7.637.191	*Related parties*
		21.987.067	20.883.557	19.523.557	
Total simpanan nasabah		29.216.772	27.082.860	24.823.456	*Total deposits from customers*
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2d,2aa				***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Giro Mudharabah	21				*Mudharabah current accounts*
Pihak ketiga		9.214	4.154	56	*Third parties*
Tabungan Mudharabah	21				*Mudharabah saving deposits*
Pihak ketiga		21.730	14.781	19.674	*Third parties*
Deposito berjangka Mudharabah	21				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		300	4.300	19.089	*Third parties*
Total simpanan dari bank lain		31.244	23.235	38.819	*Total deposits from other banks*
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		**29.248.016**	**27.106.095**	**24.862.275**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)					***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022					*Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022					*Authorized capital 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A Dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 14.034.444.413 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 14.034.444.412 lembar Saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, dam 2023 dan 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2022	2y,30a	7.017.222	7.017.222	5.295.000	*Issued and fully paid capital 14,034,444,413 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 14,034,444,412 shares of series B) as of December 31, 2024, and 2023 and 10.590.000.000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10.589.999.999 shares of series B) as of December 31, 2022*
Tambahan modal disetor	30b	4.418.900	4.418.900	2.054.454	*Additonal paid-in capital*
Dana setoran modal	30d	-	-	2.756.575	*Capital deposit fund*
Kerugian neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-setelah pajak tangguhan	2h	(1.107.982)	(769.001)	(1.193.252)	*Net unrealized loss allowance for and impairment losses on securities and government at fair value through other comprehensive income net of deferred tax*
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	2ae	(424.015)	(560.339)	(409.657)	*Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax*
Bagian efektif lindung nilai arus kas	2an,12	(44.082)	(32.346)	(49.301)	*Effective portion of cash flow hedge*
Surplus revaluasi aset tetap	2m,14	3.565.773	3.565.773	3.508.565	*Revaluation surplus of premises and equipment*
Saldo laba*)					*Retained earnings**)
Telah ditentukan penggunaannya		15.982.004	13.181.214	10.745.157	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	2b,2z	3.164.069	3.657.729	3.201.813	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS		**32.571.889**	**30.479.152**	**25.909.354**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		**469.614.502**	**438.749.736**	**402.148.312**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) *Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 was eliminated as a result of quasireorganization on May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2024	2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	2ab,2ac				*Interest Income and Income from Profit Sharing*
Bunga	31a	25.472.625	24.722.529	23.233.200	*Interest*
Bagi hasil dan marjin unit syariah	2ad,31b	4.068.967	3.558.723	2.674.168	*Profit sharing and margin from sharia unit*
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		29.541.592	28.281.252	25.907.368	*Total Interest Income and Income from Profit Sharing*
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus					*Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses*
Bunga	2ab,32a	(15.913.459)	(13.203.108)	(9.866.919)	*Interest*
Beban pendanaan lainnya		(200.476)	(203.317)	(169.804)	*Other financing expenses*
Bonus simpanan *Wadiah*	2ad,32b	(153.446)	(71.621)	(57.558)	*Wadiah Bonus*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil *Mudharabah*	2ad,32b	(1.781.559)	(1.372.916)	(815.803)	*Third parties' share on return of Mudharabah*
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus		(18.048.940)	(14.850.962)	(10.910.084)	*Total Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses*
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto		11.492.652	13.430.290	14.997.284	*Interest Income and Income from Profit Sharing - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya					*Other Operating Income*
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan		1.072.304	1.096.346	965.441	*Administration fees and penalties on deposits and loans*
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan		1.338.753	934.191	431.591	*Income from recovery of loans written-off*
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	2h,8	932.900	6.669	-	*Gain on sale of securities - net*
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	2h,9	49.049	541.392	-	*Gain on sale of government bonds – net*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	2h,8	30.175	1.802	-	*Unrealized gain on changes in fair value of securities - net*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	2h,9	-	-	55.045	*Unrealized gain on changes in fair value of bonds - net*
Lain-lain	33	1.152.738	1.310.747	822.775	*Others*
Total Pendapatan Operasional Lainnya		4.575.919	3.891.147	2.274.852	*Total Other Operating Income*
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	2d,2p,34	(1.981.495)	(3.765.397)	(4.017.378)	*Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets*
(Penyisihan) pembalikan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	28	195	1.139	(1.075)	*(Provision for) reversal of Estimated losses on Comitment and Contingencies*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2024	2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)					***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS (continued)***
Beban Operasional Lainnya					*Other Operating Expenses*
Umum dan administrasi	35	(4.456.861)	(3.884.779)	(3.754.028)	*General and administrative*
Gaji karyawan	2ae,2c,36,44	(4.445.575)	(3.982.503)	(4.190.298)	*Salaries and employee benefits*
Premi program penjaminan pemerintah	43	(729.685)	(656.774)	(599.991)	*Premium on government's guarantee program*
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	2h,9	(40.444)	(5.780)	-	*Unrealized losses on changes in fair value of government bonds - net*
Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah - neto	2h,9	-	-	(266.235)	*Loss on sale of government bonds - net*
Kerugian dari penjualan Efek-efek - neto	2h,8	-	-	(234.089)	*Loss on sale of government securities - net*
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	2h,8	-	-	(64.931)	*Unrealized losses on changes in fair value of securities - net*
Lain-lain	37	(589.993)	(487.614)	(329.308)	*Others*
Total Beban Operasional Lainnya		(10.262.558)	(9.017.450)	(9.438.880)	*Total Other Operating Expenses*
LABA OPERASIONAL		**3.824.713**	**4.539.729**	**3.814.803**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	**38**	**(51.872)**	**(159.519)**	**60.887**	***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**3.772.841**	**4.380.210**	**3.875.690**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK	**2ag,39**	**(765.513)**	**(879.222)**	**(830.617)**	***TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**3.007.328**	**3.500.988**	**3.045.073**	***INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan Komprehensif Lain:					*Other Comprehensive Income:*
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					*Items that will not be reclassified to profit or loss*
Surplus revaluasi aset tetap	2m,14	-	57.208	200.574	*Surplus revaluation of fixed asset*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	2ae,41	168.301	(186.027)	59.872	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	39c	(31.977)	35.345	(11.376)	*Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss*
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi					*Items that will be reclassified to profit or loss*
Bagian efektif lindung nilai arus kas		(14.490)	20.932	(40.883)	*Effective part of hedging-cash flow*
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h,8,9	(421.538)	517.528	(1.576.967)	*Net unrealized gain (loss) on changes in value of fair value through other comprehensive income securities and government bonds*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2024	2023	2022	
Penghasilan Komprehensif Lain: (lanjutan)					*Other Comprehensive Income: (continued)*
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi (lanjutan)					*Items that will be reclassified to profit or loss (continued)*
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		85.311	(97.254)	307.463	*Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss*
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan		2.792.935	3.848.720	1.983.756	*Total Comprehensive Income for the Year*
LABA PER SAHAM					***EARNINGS PER SHARE***
Dasar (nilai penuh)	**2ai,47**	**214**	**249**	**288**	*Basic (full amount)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Dana Setoran Modal/ *Deposit capital fund*	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ *Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net*	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ *Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net*	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation Surplus of Premises and Equipment*	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ *Effective Portion of Cash Flow Hedges*	Saldo Laba/ *Retained Earnings**)		Ekuitas/ *Equity*	
									Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2021		**5.295.000**	**2.054.454**	**-**	**87.817**	**(458.153)**	**3.307.991**	**(19.983)**	**8.606.555**	**2.532.966**	**21.406.647**	***Balance as of December 31, 2021***
Total Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,41	-	-	-	(1.281.069)	48.496	200.574	(29.318)	-	3.045.073	1.983.756	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Dana setoran modal	30d	-	-	2.756.575	-	-	-	-	-	-	2.756.575	*Capital deposit fund*
Dividen	30c	-	-	-	-	-	-	-	-	(237.624)	(237.624)	*Dividend*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	30c	-	-	-	-	-	-	-	2.138.602	(2.138.602)	-	*Appropriation for general and special reserves*
Saldo per 31 Desember 2022		**5.295.000**	**2.054.454**	**2.756.575**	**(1.193.252)**	**(409.657)**	**3.508.565**	**(49.301)**	**10.745.157**	**3.201.813**	**25.909.354**	***Balance as of December 31, 2022***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

**) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Dana Setoran Modal/ *Deposit capital fund*	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ *Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net*	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ *Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net*	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation Surplus of Premises and Equipment*	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ *Effective Portion of Cash Flow Hedges*	Saldo Laba/ *Retained Earnings**)		Ekuitas/ *Equity*	
									Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2022		**5.295.000**	**2.054.454**	**2.756.575**	**(1.193.252)**	**(409.657)**	**3.508.565**	**(49.301)**	**10.745.157**	**3.201.813**	**25.909.354**	***Balance as of December 31, 2022***
Total Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,41	-	-	-	424.251	(150.682)	57.208	16.955	-	3.500.988	3.848.720	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Penerbitan saham		1.722.222	2.364.446	-	-	-	-	-	-	-	4.086.668	*Shares issuance*
Dana setoran modal	30d	-	-	(2.756.575)	-	-	-	-	-	-	(2.756.575)	*Capital deposit fund*
Dividen	30c	-	-	-	-	-	-	-	-	(609.015)	(609.015)	*Dividend*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	30c	-	-	-	-	-	-	-	2.436.057	(2.436.057)	-	*Appropriation for general and special reserves*
Saldo per 31 Desember 2023		**7.017.222**	**4.418.900**	**-**	**(769.001)**	**(560.339)**	**3.565.773**	**(32.346)**	**13.181.214**	**3.657.729**	**30.479.152**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Tambahan Modal disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Dana Setoran Modal/ *Deposit capital fund*	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ *Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net*	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ *Remeasurement of Defined Benefit Plan - Net*	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation Surplus of Premises and Equipment*	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ *Effective Portion of Cash Flow Hedges*	Saldo Laba/ *Retained Earnings**)		Ekuitas/ *Equity*	
									Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2023		**7.017.222**	**4.418.900**	**-**	**(769.001)**	**(560.339)**	**3.565.773**	**(32.346)**	**13.181.214**	**3.657.729**	**30.479.152**	***Balance as of December 31, 2023***
Total Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,41	-	-	-	(338.981)	136.324	-	(11.736)	-	3.007.328	2.792.935	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Penerbitan saham		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Shares issuance*
Dana setoran modal	30d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Capital deposit fund*
Dividen	30c	-	-	-	-	-	-	-	-	(700.198)	(700.198)	*Dividend*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	30c	-	-		-	-	-	-	2.800.790	(2.800.790)	-	*Appropriation for general and special reserves*
Saldo per 31 Desember 2024		**7.017.222**	**4.418.900**	**-**	**(1.107.982)**	**(424.015)**	**3.565.773**	**(44.082)**	**15.982.004**	**3.164.069**	**32.571.889**	***Balance as of December 31, 2024***

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) *Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2024	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin		29.689.639	27.618.186	24.331.326	*Interest, profit sharing, and margin*
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi		(17.973.763)	(14.892.249)	(10.775.222)	*Interest and bonus, fees and commissions paid*
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan		1.421.221	1.011.258	503.307	*Recoveries from loan debts written-off*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(912.208)	(1.020.952)	(1.001.324)	*Corporate income tax paid*
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	39	-	-	402.428	*Recoveries from tax assessment letter*
Pendapatan operasional lainnya		3.213.023	2.938.412	1.737.599	*Other operating income*
Beban operasional lainnya		(9.585.564)	(8.729.240)	(8.633.782)	*Other operating expense*
(Beban) pendapatan bukan operasional lainnya - neto		(63.538)	(54.382)	13.828	*Other non-operating (expenses) income - net*
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		5.788.810	6.871.033	6.578.160	*Cash receipts before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					***Changes in operating assets and liabilities:***
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:					*Decrease (increase) in operating assets:*
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar Melalui laba rugi		(18.286.677)	(246.380)	(104.885)	*Fair value through profit or loss securities*
Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		490.445	15.788.979	(4.955.939)	*Fair value through profit or loss government bonds*
Tagihan akseptasi		(397.331)	(124.005)	33.578	*Acceptance receivable*
Tagihan derivatif		(70.666)	-	-	*Derivative receivable*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah		(27.739.554)	(38.484.306)	(26.318.471)	*Loans and sharia financing/ receivables*
Aset lain-lain		(136.021)	(785.307)	(196.503)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:					*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		(441.930)	74.415	(466.852)	*Liabilites due immediately*
Simpanan dari nasabah					*Deposits from customer*
Giro		11.653.971	24.468.372	31.538.044	*Demand deposits*
Giro *Wadiah*		5.443.299	4.814.656	3.268.857	*Wadiah demand deposits*
Tabungan		(22.012)	1.539.832	(10.617.072)	*Savings deposits*
Tabungan *Wadiah*		245.340	82.875	43.479	*Savings deposits Wadiah*
Deposito berjangka		12.615.733	(5.504.388)	(322.562)	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain		(21.277)	(45.095)	70.400	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		397.331	124.005	(33.578)	*Acceptance payables*
Liabilitas lain-lain		(416.997)	(4.184.154)	654.214	*Other liabilities*
Dana *syirkah* temporer		2.141.920	2.243.821	2.094.203	*Temporary syirkah funds*
Kas Neto (Digunakan Untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**(8.755.616)**	**6.634.353**	**1.265.073**	***Net Cash (Used in)/Provided by Operating Activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2024	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
(Pembelian) penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi		(2.878.561)	(2.868.515)	199.964	*(Purchase) receipt from matured amortized cost securities*
Perolehan aset tetap	14	(1.634.521)	(2.313.490)	(1.042.464)	*Acquisitions of premises and equipment*
(Pembelian) penerimaan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(31.199)	(1.247.159)	381.580	*(Purchase) receipt in fair value through other comprehensive income securities*
(Pembelian) Penerimaan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(1.163.910)	2.211.325	5.714.402	*(Purchase)Receipt in fair value through other comprehensive income government bonds*
Penerimaan (pembelian) obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi		562.232	(1.655.566)	(7.816.426)	*Receipt (purchase) of amortized cost government bonds*
Penempatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(20.867.689)	(43.597.267)	(165.520.488)	*Placement of securities purchased under agreement to resell*
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		20.704.263	45.031.457	165.683.898	*Receipt of securities purchased under agreement to resell*
Penjualan aset tetap		3.045	-	-	*Sales of premises and equipment*
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(5.306.340)**	**(4.439.215)**	**(2.399.534)**	***Net Cash used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan		680.913	2.449.019	1.541.330	*Proceeds of securities issued*
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo		(3.572.500)	(2.769.764)	(5.263.000)	*Payment of matured securities issued*
Pembayaran atas Pinjaman subordinasi yang jatuh tempo		(3.000.000)	-	-	*Payment of matured subordinated borrowing*
Penerimaan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		143.153.604	67.691.353	592.326	*Proceeds from securities sold under repurchase agreements*
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		(139.744.766)	(67.691.353)	(592.326)	*Payments of matured securities sold under repurchase agreements*
Pembayaran dividen	30c	(700.198)	(609.015)	(237.624)	*Payments of dividends*
Penerimaan dari pinjaman yang diterima		11.144.193	11.185.162	11.814.826	*Proceeds from fund borrowings*
Pembayaran dari pinjaman yang diterima		(11.385.262)	(2.187.576)	(9.095.884)	*Payment of fund borrowings*
Pembayaran liabilitas sewa	29	(93.408)	(81.973)	(84.983)	*Payment of lease liabilities*
Dana setoran modal		-	1.330.093	2.756.575	*Shares issuance*
Kas Neto (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		**(3.517.424)**	**9.315.946**	**1.431.240**	***Net Cash (Used in)/Provided by Financing Activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(17.579.380)**	**11.511.084**	**296.779**	***NET (DECREASE)/INCREASE CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**53.037.770**	**41.526.686**	**41.229.907**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**35.458.390**	**53.037.770**	**41.526.686**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,* 2024	2023	2022	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:					*The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:*
Kas	2a,4	2.105.620	2.127.489	1.661.533	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2f,5	22.739.920	18.145.761	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2f,6	5.951.746	2.203.398	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2g,7	4.661.104	30.561.122	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date*
Total		**35.458.390**	**53.037.770**	**41.526.686**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank has obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H., The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH-01.02. of 2009.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian terakhir dinyatakan dalam Akta No. 8 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 6 Maret 2024 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.AHU-0022194.AH.01.02 tanggal 5 April 2024.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank memiliki 117 kantor cabang (termasuk 35 kantor cabang syariah), 611 kantor cabang pembantu (termasuk 75 kantor cabang pembantu syariah) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank memiliki 115 kantor cabang (termasuk 34 kantor cabang syariah), 616 kantor cabang pembantu (termasuk 75 kantor cabang pembantu syariah) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 110 kantor cabang (termasuk 30 kantor cabang syariah), 606 kantor cabang pembantu (termasuk 69 kantor cabang pembantu syariah), dan 5 kantor kas syariah (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 8 dated March 6, 2024 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 6, 2024 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-0022194.AH.01.02 dated April 5, 2024.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2024, the Bank has 117 branch offices (including 35 sharia branch offices), 611 sub-branch offices (including 75 sharia sub-branch offices) (unaudited).

As of December 31, 2023, the Bank has 115 branch offices (including 34 sharia branch offices), 616 sub-branch offices (including 75 sharia sub-branch offices)(unaudited).

As of December 31, 2022, the Bank has 110 branch offices (including 30 sharia branch offices), 606 sub-branch offices (including 69 sharia sub-branch offices), and 5 sharia cash offices (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalikassasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's Directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 which should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero), as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2024, with the details as follows:

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Nominal/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest*
Rupiah				
Obligasi BTN I/ *BTN Bonds I*	50.000	5 tahun/*years*	25 Juli/ *July 25, 1994*)*	18,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN II/ *BTN Bonds II*	50.000	5 tahun/*years*	1 Juni/ *June 1,1995*)*	16,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN III/ *BTN Bonds III*	50.000	5 tahun/*years*	11 November/ *November 11, 1996*)*	20,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN IV/ *BTN Bonds IV*	100.000	5 tahun/*years*	23 Januari/ *January 23, 1996*)*	17,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN V/ *BTN Bonds V*	150.000	5 tahun/*years*	31 Juli/ *July 31,1998*)*	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *15.25% fixed for first and second years, in for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VI/ *BTN Bonds VI*	350.000	5 tahun/*years*	21 Desember/ *December 21, 2000*)*	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VII/ *BTN Bonds VII*	200.000	5 tahun/*years*	22 Juli/ *July 22, 2001*)*	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ *17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity*
Obligasi BTN VIII/ *BTN Bonds VIII*	400.000	5 tahun/*years*	18 Juli/ *July 18, 2002*)*	14,15% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN IX/ *BTN Bonds IX*	750.000	5 tahun/*years*	2 Oktober/ *October 2, 2008*)*	12,50% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN X/ *BTN Bonds X*	750.000	5 tahun/*years*	25 Mei/ *May 25, 2009*)*	12,20% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XI/ *BTN Bonds XI*	750.000	5 tahun/*years*	6 Juli/ *July 6, 2010*)*	12,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XII/ *BTN Bonds XII*	1.000.000	10 tahun/*years*	19 September/ *September 19, 2016*)*	12,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII A/ *BTN Bonds XIII A*	300.000	3 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2012*)*	11,75% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII B/ *BTN Bonds XIII B*	300.000	4 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2013*)*	12,00% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIII C/ *BTN Bonds XIII C*	900.000	5 tahun/*years*	29 Mei/ *May 29, 2014*)*	12,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XIV/ *BTN Bonds XIV*	1.650.000	10 tahun/*years*	11 Juni/ *June 11, 2020*)*	10,25% tetap/ *fixed*
Obligasi BTN XV/ *BTN Bonds XV*	1.300.000	10 tahun/*years*	28 Juni/ *June 28, 2021*)*	9,50% tetap/ *fixed*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

*) *The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2024, with the details as follows: (continued)

Nama Obligasi/ ***Name of Bonds***	**Jumlah Nominal/** ***Nominal Amount***	**Jangka Waktu/** ***Term***	**Jatuh Tempo/** ***Maturity Date***	**Tingkat Bunga/** ***Interest***
Rupiah				
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ *Continuing Bonds I Phase I BTN*	2.000.000	10 tahun/*years*	5 Juni/ *June 5, 2022*)*	7,90% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ *Continuing Bonds I Phase II BTN*	2.000.000	10 tahun/*years*	27 Maret/ *March 27, 2023*)*	7,90% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ *Continuing Bonds II Phase I BTN*				
Seri A/*A Series*	900.000	3 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2018*)*	9,63% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	500.000	5 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2020*)*	9,88% tetap/ *fixed*
Seri C/*C Series*	800.000	7 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2022*)*	10,00% tetap/ *fixed*
Seri D/*D Series*	800.000	10 tahun/*years*	8 Juli/ *July 8, 2025*	10,50% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BTN/ *Continuing Bonds II Phase II BTN*				
Seri A/*A Series*	1.347.000	3 tahun/*years*	30 Agustus/ *August 30, 2019*)*	8,20% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	1.653.000	5 tahun/*years*	30 Agustus/ *August 30, 2021*)*	8,75% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I BTN/ *Continuing Bonds III Phase I BTN*				
Seri A/*A Series*	1.466.000	3 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2020*)*	8,30% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	1.295.000	5 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2022*)*	8,50% tetap *fixed*
Seri C/*C Series*	853.000	7 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2024*)*	8,70% tetap/ *fixed*
Seri D/*D Series*	1.386.000	10 tahun/*years*	13 Juli/ *July 13, 2027*	8,90% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II BTN/ *Continuing Bonds III Phase II BTN*				
Seri A/*A Series*	1.756.500	1 tahun/*year*	8 Juli/ *July 8, 2020*)*	7,75% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	1.168.000	3 tahun/*years*	28 Juni/ *June 28, 2022*)*	8,75% tetap *fixed*
Seri C/*C Series*	1.219.500	5 tahun/*years*	28 Juni/ *June 28, 2024*)*	9,00% tetap/ *fixed*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.
**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

*) *The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*
***) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2024, with the details as follows: (continued)

Nama Obligasi/ ***Name of Bonds***	**Jumlah Nominal/** ***Nominal Amount***	**Jangka Waktu/** ***Term***	**Jatuh Tempo/** ***Maturity Date***	**Tingkat Bunga/** ***Interest***
Rupiah				
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I BTN/ *Continuing Bonds IV Phase I BTN*				
Seri A/*A Series*	577.000	1 tahun/*year*	29 Agustus/ *August 29, 2021*)*	6,75% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	727.000	3 tahun/*years*	19 Agustus/ *August 19, 2023*)*	7,80% tetap *fixed*
Seri C/*C Series*	196.000	5 tahun/*years*	19 Agustus/ *August 19, 2025*	8,40% tetap/ *fixed*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II BTN/ *Continuing Bonds IV Phase II BTN*				
Seri A/*A Series*	600.000	3 tahun/*year*	24 Mei/ *May 24, 2025*	5,50% tetap/ *fixed*
Seri B/*B Series*	400.000	5 tahun/*years*	24 Mei/ *May 24, 2027*	6,00% tetap/ *fixed*
Obligasi Subordinasi BTN I/ *Subordinated Bonds BTN I*	250.000	10 tahun/*years*	25 Mei/ *May 25, 2014**)*	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ *12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2021/ *Long Term Notes BTN Phase 1 2021*	10.186	16 tahun/*years*	17 Juni/ *June 17, 2037*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri A 2022/ *Long Term Notes BTN Series A 2022*	47.740	14 tahun/*years*	12 Oktober/ *October 12, 2036*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri B 2022/ *Long Term Notes BTN Series B 2022*	79.379	15 tahun/*years*	12 April/ *April 12, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2022. *Long Term Notes BTN Phase I 2022*	210.866	15 tahun/*years*	14 Juni/ *June 14, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap II 2022/ *Long Term Notes BTN Phase II 2022*	131.185	14 tahun/*years*	*28* Maret/ *March 28, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2023/ *Long Term Notes BTN Phase I 2023*	35.898	14 tahun/*years*	*28* April/ *April 28, 2037*	*0,55% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap II 2023/ *Long Term Notes BTN Phase II 2023*	404.745	14 tahun/*years*	*15 September/ September 15, 2037*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri A 2023/ *Long Term Notes BTN Series A 2023*	6.242	15 tahun/*years*	*27* December/ *December 27, 2038*	*0,55% tetap/ fixed*

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.
**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

**) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.*
***) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009*

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond, 7* (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2024, with the details as follows: (continued)

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Jumlah Nominal/ *Nominal Amount*	Jangka Waktu/ *Term*	Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat Bunga/ *Interest*
Rupiah				
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri B 2023/ *Long Term Notes BTN Series B 2023*	234.542	14 tahun/*years*	*27 December/ December 27, 2037*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahun 2024/ *Long Term Notes BTN 2024*	203.351	14 tahun/*years*	*7 Agustus/ August 7, 2038*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap V 2024/ *Long Term Notes BTN Phase V 2024*	312.678	14 tahun/*years*	*27 Desember/ December 27, 2038*	*1,37% tetap/ fixed*
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap VI 2024/ *Long Term Notes BTN Phase VI 2024*	147.909	14 tahun/*years*	*23 Desember/ December 23, 2038*	*1,37% tetap/ fixed*
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap I/ *Sukuk BTN Phase I 2023*	92.553	15,5 tahun/*years*	28 Oktober/ *October 28, 2036*	*11,00%***
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap II/ *Sukuk BTN Phase II 2023*	175.039	13 tahun/*years*	*27* Desember/ *December 27, 2036*	*27,40%****
Sukuk BTN I Tahun 2024 Tahap III/ *Sukuk BTN Phase III 2024*	80.956	13 tahun/*years*	*27* Desember/ *December 27, 2037*	*27,40%****
Sukuk BTN I Tahun 2024 Tahap IV/ *Sukuk BTN Phase IV 2024*	52.444	13 tahun/*years*	*23* September/ *September 23, 2038*	*27,40%****
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*				
BBTN September or Global Bond 2020/ *BBTN September or Global Bond 2020*	300.000.000	5 tahun/*years*	23 Januari/ *January 23, 2025*	4,20% tetap/ *fixed*

***) 11% dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 0,55% per tahun.
****) 27,40% dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 1,37% per tahun.

****) 11% of the income generated with the indication of profit sharing of 0.55% per year*
*****) 27.40% of the income generated with the indication of profit sharing of 1.37% per year*

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW.01/3104/ DPRRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman Letter No. PW.01/3104/DPRRI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) (lanjutan)

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation*/MESA). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lock up* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of December 31, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

In relation to the Initial Public Offering of the share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

1. UMUM (lanjutan)

e. Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Oktober 2009, pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi sebanyak 363.085.500 lembar saham yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada manajemen dan karyawan pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi Persyaratan yang telah ditetapkan (*Management & Employee Stock Option Plan* (MESOP)).

Manajemen dan karyawan Bank telah melakukan eksekusi atas opsi saham yang dimulai tahun 2011 dengan rincian untuk MESOP I dengan akhir hak opsi pada tahun 2014 sebanyak 145.234.500, MESOP II dengan akhir hak opsi pada tahun 2015 sebanyak 108.925.500 lembar saham, dan MESOP III dengan akhir hak opsi pada tahun 2016 sebanyak 108.925.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp94.733, tahun 2012 adalah sebesar Rp6.349, tahun 2013 adalah sebesar Rp232.261, tahun 2014 adalah sebesar Rp2.372, tahun 2015 adalah sebesar Rp18.462, tahun 2016 adalah sebesar Rp7.856.

f. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Untuk memperkuat struktur permodalan, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 November 2012 dan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-13001/BL/2012 tanggal 6 November 2012, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 1.512.857.500 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 555.000 saham lama berhak membeli 94.943 saham baru dengan harga Rp1.235,00 (nilai penuh) setiap saham. Dari PUT I ini, Bank meningkatkan modal sahamnya sebanyak 1.512.857.500 lembar saham Seri B yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 4 Desember 2012 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

e. Management & Employee Stock Option Plan (MESOP)

In accordance with the Extraordinary GMS on 12 October 2009, shareholders approved the issuance of 363,085,500 share options which will be implemented in 3 (three) stages. Stock options are granted to management and employees in certain positions and titles who meet the specified requirements (Management & Employee Stock Option Plan (MESOP)).

The Bank's management and employees have executed share options starting in 2011 with details for MESOP I with the end of the option rights in 2014 amounting to 145,234,500, MESOP II with the end of the option rights in 2015 amounting to 108,925,500 shares, and MESOP III with the end of the option rights in 2016 amounting to 108,925,500 shares. The agio from the execution in 2011 was Rp94,733, in 2012 it was Rp6,349, in 2013 it was Rp232,261, in 2014 it was Rp2,372, in 2015 it was Rp18,462, in 2016 it was amounting to Rp7,856.

f. Limited Public Offering I

To Strengthen the capital structure, through the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 7, 2012 and on Letter No. S-13001/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 6, 2012, the Bank undertook a Limited Public Offering I ("LPO I") through the issuance of pre-emptive rights of 1,512,857,500 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount). Each holder of 555,000 share was entitled to buy 94,943 new shares for Rp1,235.00 (full amount) per share. As a result of LPO I, the Bank increased its capital by 1,512,857,500 Class B shares issued to the public on December 04, 2012 and the LPO I listed in the Indonesia Stock Exchanges.

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Untuk memperkuat struktur permodalan, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2022 dan surat OJK No. S-264/D.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 3.444.444.413 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 100.000.000 saham lama berhak membeli 32.525.443 saham baru dengan harga Rp1.200,00 (nilai penuh) setiap saham. Dari PUT II ini, Bank meningkatkan modal sahamnya sebanyak 3.444.444.413 lembar saham Seri B yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 10 Januari 2023 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

g. Limited Public Offering II

To Strengthen the capital structure, through the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 18, 2022 and Letter from OJK No. S-264/D.04/2022 dated December 14, 2022 about Notification of Effectiveness of Registration Statement, the Bank undertook a Limited Public Offering II ("LPO II") through the issuance of pre-emptive rights of 3,444,444,413 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount). Each holder of 100,000,000 share was entitled to buy 32,525,443 new shares for Rp1,200.00 (full amount) per share. As a result of LPO II, the Bank increased its capital by 3,444,444,413 Class B shares issued to the public on January 10, 2023 and the LPO II listed in the Indonesia Stock Exchanges.

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 6 Maret 2024, dengan Akta Risalah RUPST No. 06 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

h. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on March 6, 2024, as stated under the Deed of AGMS Minutes No. 06 on March 6, 2024, by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

31 Desember 2024		***December 31, 2024***
Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah	*President/Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	*Vice President/Independent Commissioner*
Komisaris	Andin Hadiyanto	*Commissioner*
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna	*Commissioner*
Komisaris	Himawan Arief Sugoto	*Commissioner*
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sentot A. Sentausa	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Bambang Widjanarko*	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Adi Sulistyowati*	*Independent Commissioner*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 6 Maret 2024 dan telah efektif menjabat sejak memperoleh persetujuan OJK pada tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan Surat OJK No. SR-438/PB.02/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

* *Appointed as a member of Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 6, 2024 has effectively served since receiving OJK approval on October 7, 2024 based on OJK Letter No. SR-438/PB.02/2024 dated October 7, 2024.*

1. UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023		***December 31, 2023***
Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah	*President/Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	*Vice President/Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin**	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sentot A. Sentausa	*Independent Commissioner*
Komisaris	Andin Hadiyanto	*Commissioner*
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna	*Commissioner*
Komisaris	Himawan Arief Sugoto	*Commissioner*
Komisaris	Mohamad Yusuf Permana*	*Commissioner*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Januari 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-46/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

** Berakhir masa jabatan tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

** Appointed as a member of Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated January 11, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-46/D.03/2023 dated June 7, 2023.*

*** Ends of term of positions on August 12, 2023 due to passed away.*

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Komisaris Utama/Independen	Chandra M. Hamzah	*President/Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	*Vice President/Independent Commissioner*
Komisaris	Heru Budi Hartono****	*Commissioner*
Komisaris	Andin Hadiyanto	*Commissioner*
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna***	*Commissioner*
Komisaris	Himawan Arief Sugoto**	*Commissioner*
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Sentot A. Sentausa*	*Independent Commissioner*

* Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 31/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-149/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

*** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-162/D.03/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

****Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

1. GENERAL (continued)

h. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

** Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on August 8, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.*

*** Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 3, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-149/D.03/2022 dated October 3, 2022.*

**** Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 11, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-162/D.03/2022 dated October 11, 2022.*

***** Based on Company Letter No. 582/DIR/CSD/X/2022 regarding Report on Material Information or Facts dated October 14, 2022, Heru Budi Hartono's term of office as a member of the Company's Board of Commissioners ended since his inauguration as Acting Governor of the Special Capital Region of Jakarta on October 17, 2022. In connection with the expiration of Heru Budi Hartono, the Company will hold a General Meeting of Shareholders to comply with the provisions of the laws and regulations and the Company's articles of association.*

1. UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 6 Maret 2024, dengan Akta Risalah RUPST No. 06 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024		
Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	
Wakil Direktur Utama	Oni Febriarto Rahardjo	
Direktur *Finance*	Nofry Rony Poetra	
Direktur *Assets Management*	Elisabeth Novie Riswanti	
Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*	Eko Waluyo	
Direktur *Risk Management*	Setiyo Wibowo	
Direktur *Distribution and Institutional Funding*	Jasmin	
Direktur *Information Technology*	Andi Nirwoto	
Direktur *Consumer*	Hirwandi Gafar	
Direktur *Operations and Customer Experience*	Hakim Putratama	
Direktur *SME and Retail Funding*	Muhammad Iqbal *	

* Diangkat sebagai anggota Dieksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 6 Maret 2024 dan telah efektif menjabat sejak memperoleh persetujuan OJK pada tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan Surat OJK No. SR-333/PB.02/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023		
Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu*	
Wakil Direktur Utama	Oni Febriarto Rahardjo**	
Direktur *IT and Digital*	Andi Nirwoto	
Direktur *Assets Management*	Elisabeth Novie Riswanti	
Direktur *Distribution and Funding*	Jasmin	
Direktur *Risk Management*	Setiyo Wibowo	
Direktur *Consumer*	Hirwandi Gafar	
Direktur *Finance*	Nofry Rony Poetra	
Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*	Eko Waluyo	
Direktur *Institutional Banking*	Hakim Putratama***	

* Menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-44/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

** Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-45/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

*** Diangkat sebagai anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-83/D.03/2023 tanggal 26 Juli 2023.

1. GENERAL (continued)

h. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 6, 2024, as stated under the Deed of AGMS Minutes No. 06 on March 6, 2024, by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2024		
President Director	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	
Vice President Director	Oni Febriarto Rahardjo	
Director of Finance	Nofry Rony Poetra	
Director of Assets Management	Elisabeth Novie Riswanti	
Director of Human Capital, Compliance and Legal	Eko Waluyo	
Director of Risk Management	Setiyo Wibowo	
Director of Distribution and Institutional Funding	Jasmin	
Director of Information Technology	Andi Nirwoto	
Director of Consumer	Hirwandi Gafar	
Director of Operations and Customer Experience	Hakim Putratama	
Director of SME and Retail Funding	Muhammad Iqbal *	

** Appointed as a member of Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 6, 2024 and has effectively served since receiving OJK approval on August 8, 2024 based on OJK Letter No. SR-333/PB.02/2024 dated August 8, 2024 .*

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2023		
President Director	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu*	
Vice President Director	Oni Febriarto Rahardjo**	
Director of IT and Digital	Andi Nirwoto	
Director of Assets Management	Elisabeth Novie Riswanti	
Director of Distribution and Funding	Jasmin	
Director of Risk Management	Setiyo Wibowo	
Director of Consumer	Hirwandi Gafar	
Director Finance	Nofry Rony Poetra	
Director of Human Capital, Compliance and Legal	Eko Waluyo	
Director of Institutional Banking	Hakim Putratama***	

** Receive assignment transfer as President Director of The Borad of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-44/D.03/2023 dated June 7, 2023.*

*** Appointed as Vice President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-45/D.03/2023 dated June 7, 2023.*

**** Appointed as a member of Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on July 26, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-83/D.03/2023 dated July 26, 2023.*

1. UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

h. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Direktur Utama	Haru Koesmahargyo*	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	*Vice President Director*
Direktur *Consumer*	Hirwandi Gafar	*Director of Consumer*
Direktur *Finance*	Nofry Rony Poetra	*Director of Finance*
Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*	Eko Waluyo	*Director of Human Capital, Compliance and Legal*
Direktur *Assets Management*	Elisabeth Novie Riswanti	*Director of Assets Management*
Direktur *IT and Digital*	Andi Nirwoto	*Director of IT and Digital*
Direktur *Distribution and Funding*	Jasmin	*Director of Distribution and Funding*
Direktur *Risk Management*	Setiyo Wibowo	*Director of Risk Management*

* Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta nomor 16 tertanggal 16 Maret 2023, perseroan memberhentikan dengan hormat Haru Koesmahargyo selaku Direktur Utama Perseroan.

** Based on Annual General Meeting of Shareholders with notarial deed number 16 dated March 16, 2023, the company terminate with honor Haru Koesmahargyo as President Director.*

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp76.260, Rp64.480 dan Rp51.960 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (Catatan 44b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi adalah sebesar Rp199.832, Rp161.529 dan Rp131.671 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (Catatan 44b).

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp76,260, Rp64,480 and Rp51,960 for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, respectively (Note 44b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp199,832, Rp161,529 and Rp131,671 for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, respectively (Note 44b).

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

31 Desember 2024		***December 31, 2024***
Sekretaris Perusahaan	Ramon Armando	*Corporate Secretary*
Kepala Divisi Audit Internal	Hendratno Tri Wibowo	*Head of Internal Audit Division*

31 Desember 2023		***December 31, 2023***
Sekretaris Perusahaan	Ramon Armando*	*Corporate Secretary*
Kepala Divisi Audit Internal	Hendratno Tri Wibowo	*Head of Internal Audit Division*

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 231/DIR/2023 tanggal 14 April 2023 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 14 April 2023.

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 231/DIR/2023 dated April 14, 2023 and Head of Corporate Secretary Division since April 14, 2023.*

1. UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows: (continued)

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Sekretaris Perusahaan	Achmad Chaerul*	*Corporate Secretary*
Kepala Divisi Audit Internal	Hendratno Tri Wibowo**	*Head of Internal Audit Division*

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 711/DIR/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 11 Juli 2022.

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 26 Juli 2021.

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 711/DIR/2022 dated July 7, 2022 and Head of Corporate Secretary Division since July 11, 2022.*

*** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No.* 642/DIR/2021 *dated July 26, 2021 and as the Acting Task of Internal Audit Division Head since July 26, 2021.*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 6 Maret 2024, dengan Akta Risalah RUPST No. 06 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 6, 2024, as stated under Deed of AGMS Minutes No. 06 on March 6, 2024, by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., are as follows:

31 Desember 2024		***December 31, 2024***
Ketua	M. Quraish Shihab	*Chairman*
Anggota	Mohammad Bagus Teguh Perwira	*Member*
Anggota	Muhammad Faiz	*Member*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., are as follows:

31 Desember 2023		***December 31, 2023***
Ketua	M. Quraish Shihab	*Chairman*
Anggota	Mohammad Bagus Teguh Perwira	*Member*
Anggota	Muhammad Faiz*	*Member*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023, telah memperoleh persetujuan OJK pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-267/PB.02/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan efektif sejak persetujuan Dewan Komisaris tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 144/KOM/BTN/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

** Appointed as a member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the results of the Company's Annual GMS decision on March 16, 2023, having obtained OJK approval on October 18, 2023, based on OJK Letter No. S-267/PB.02/2023 dated October 18, 2023, and effective since the approval of the Board of Commissioners on November 29, 2023, based on the Letter of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 144/KOM/BTN/XI/2023 dated November 29, 2023.*

1. UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 4 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

h. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 4 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,are as follows:

31 Desember 2022		***December 31, 2022***
Ketua	M. Quraish Shihab	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat*	*Member*
Anggota	Mohammad Bagus Tegus Perwira	*Member*

* Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta nomor 16 tertanggal 16 Maret 2023, perseroan memberhentikan dengan hormat Mohamad Hidayat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

** Based on Annual General Meeting of Shareholders with notarial deed number 16 dated March 16, 2023, the company terminate with honor Mohamad Hidayat as Member of Sharia Supervisory Board.*

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 50/KOM/BTN/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 50/KOM/BTN/III/2024 dated March 13, 2024 are as follows:

31 Desember 2024		***December 31, 2024***
Ketua merangkap anggota	Iqbal Latanro	*Chairman concurrently as a Member*
Anggota	Sentot A. Sentausa	*Member*
Anggota	Bambang Widjanarko*	*Member*
Anggota	Endang A.Suprijatna	*Member*
Anggota	Indra Jaka Aprilyanta**	*Member*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 6 Maret 2024 dan telah efektif menjabat sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan Surat OJK No.SR-438/PB.02/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

** Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 15/KOM/BTN/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Pengangkatan Sdr. Indra Jaka Aprilyanta sebagai Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

** Appointed as a member of Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 6, 2024 has effectively served since receiving Financial Services Authority (OJK) approval on October 7, 2024 based on OJK Letter No.SR-438/PB.02/2024 dated October 7, 2024*

*** Appointed as a member of Audit Comittee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 15/KOM/BTN/2024 dated November 19, 2024 concerning the Appointment of Mr. Indra Jaka Aprilyanta as Member of the Audit Committee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 101/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 101/KOM/BTN/VIII/2023 dated August 14, 2023 are as follows:

31 Desember 2023		***December 31, 2023***
Ketua merangkap anggota	Iqbal Latanro	*Chairman concurrently as a Member*
Anggota	Sentot A. Sentausa	*Member*
Anggota	Andin Hadiyanto	*Member*
Anggota	Peter Eko Budi Darwito	*Member*
Anggota	Endang A.Suprijatna	*Member*

1. UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022		
Ketua merangkap anggota	Iqbal Latanro	
Anggota	Ahdi Jumhari Luddin	
Anggota	Andin Hadiyanto	
Anggota	Sentot A. Sentausa*	
Anggota	Adi Prakoso	
Anggota	Peter Eko Budi Darwito**	

* Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 dan berlaku efektif berdasarkan Surat OJK Nomor 31/KDK.03/2022 tertanggal 8 Agustus 2022.

** Diperpanjang masa jabatan sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 108/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 9 November 2022

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah 12.697, 11.270 dan 10.711 orang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 December 2024, 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

1. GENERAL (continued)

h. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 111/KOM/BTN/XI/2022 dated November 16, 2022 are as follows:

December 31, 2022		
Chairman concurrently as a Member	Iqbal Latanro	Ketua merangkap anggota
Member	Ahdi Jumhari Luddin	Anggota
Member	Andin Hadiyanto	Anggota
Member	Sentot A. Sentausa*	Anggota
Member	Adi Prakoso	Anggota
Member	Peter Eko Budi Darwito**	Anggota

** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 03/KOM/BTN/2022 dated March 17, 2022 and effective based on OJK Letter Number 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.*

*** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 108/KOM/BTN/XI/2022 dated November 9, 2022*

Based on the Bank's internal policy, key management consists of Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Regional Office Head, Division Head, and Branch Manager. The Bank has permanent employees as of December 31, 2024, 2023 and 2022 of 12.697, 11,270 and 10,711 employees, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.201 (Amandemen 2019), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan unit syariah Bank yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401 (Revisi 2020) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 402 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 404 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 405 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 406 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 410 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi *Sukuk*", PSAK No. 411 tentang "Akuntansi *Wa'd*" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The Financial Statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.201 (Amendment 2019), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements of the Bank's sharia unit have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 401 (Revised 2020) on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 402 (Revised 2020) on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 404 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 405 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 406 (Revised 2020) on "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 407 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No. 410 (Revised 2020) on "Accounting for Sukuk", SFAS No. 411 on "Accounting for Wa'd" and other SFAS, as long as not contradict with sharia principles and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) (revised 2013).

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The Financial Statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from istishna and the profit sharing from the mudharabah and musyarakah financing and the statement of cash flow.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang ”Akuntansi Kuasi-Reorganisasi”, kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasikan menjadi nihil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The statement of cash flows has been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are neither pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluating all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated to nil.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

b. Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards (*"IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

c. Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

d. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan konvenan. Penerapan amendemen tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan perubahan tanggal berlaku efektifnya Amendemen PSAK No. 1 tentang "Penyajian Laporan Keuangan" terkait "Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang" yang sebelumnya berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 menjadi 1 Januari 2024.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policy

On January 1, 2024, there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

a. Pillars of Financial Accounting Standards

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

b. International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

c. Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

d. Amendment of SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with the convention. The application of the amendment is effective from January 1, 2024, in accordance with the change in the effective date of Amendment of SFAS No. 1 regarding "Presentation of Financial Statements" related to "Classification of Liabilities as Short Term or Long Term" which was previously became effective from January 1, 2023, will become January 1, 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

e. Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait liabilitas sewa dalam jual dan sewa-balik. Amendemen tersebut mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amendemen IFRS 16 tentang "Lease" terkait "Lease Liability in a Sale and Leaseback". Penerapan amendemen ini dimulai untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan lebih dini diperkenankan.

f. Amandemen PSAK No. 2 "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

a) Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;

b) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;

c) Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;

d) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policy (continued)

On January 1, 2024, there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows: (continued)

e. Amendment of SFAS No. 73: "Lease" regarding liabilities in sale-and-leaseback transactions. The amendment adopts the entire provision in IFRS Amendment 16 on "Lease" regarding "Lease Liability in Sale and Leaseback". Application of this amendment commences for the period of the financial year beginning on or after January 1, 2024, and early adoption is permitted.

f. Amendment to PSAK No. 2 "Cash Flow Statement" and Amendment to PSAK No. 60 "Financial Instruments: Disclosures about Supplier Financing Arrangements". Early application is permitted.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial years.

c. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 224, "Related Party Disclosures".

The Bank considers the following as its related parties:

a) A person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has significant influence over the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;

b) An entity which is a member of the same group as the Bank;

c) An entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;

d) A member of key management personnel of the Bank;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

e) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);

f) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank;

g) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh kedua belah pihak dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 44.

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penyertaan saham, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties (continued)

e) A close family member of the person described in clause (a) or (d);

f) An entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank;

g) An entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e).

Transactions with related parties are made on the term and conditions agreed by both parties where such terms may not be the same as transactions undertaken with third parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details have been presented in Note 44 of the financial statements. Furthermore, material transactions and balances between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 44.

d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, government bonds, securities purchased under agreement to resell, derivatives receivable, acceptance receivable, investment in shares, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

The Bank's financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, derivatives payable, acceptance payable, fund borrowings, subordinated loan, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Bank melakukan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang dikelola untuk mengetahui karakteristik arus kas kontraktual berasal hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payment of Principal and Interest* atau Pass SPPI) yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (*Basic Lending Agreement*). Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- *Leverage;*
- Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- Pembayaran dipercepat;
- Ketentuan kontrak tidak sah dan *de minimis*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification

The Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- *Financial assets held at fair value through profit or loss (FVTPL);*
- *Financial assets held at amortized cost;*
- *Financial assets held at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).*

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics.

The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

The Bank assess the contractual cash flow characteristics of financial assets to determine the characteristics of contractual cash flows only from the payment of principal and interest from the outstanding principal (Solely Payment of Principal and Interest or Pass SPPI) that is consistent with basic lending agreement. In making the assessment, the Bank considers:

- *The time value of money element of interest;*
- *Leverage;*
- *Variability in timing or amount of cash flows;*
- *Contractually linked instruments;*
- *Prepayment;*
- *Non-genuine features and de minimis.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan amortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan amortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah/dikurangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *Financial assets are managed where the business model objectives in order to collect the contractual cash flows; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if both of the following conditions are met:
- *Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

Financial assets are measured at fair value through profit or loss (FVTPL) if do not meet the conditions required to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way purchases) are recognized on the settlement date.

b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not measured at fair value through profit or loss. The fair value includes directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability.

The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *The determination of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *The financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *The financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindung nilai menggunakan *credit derivatives* atau *spot* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, diukur pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

The fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate spot, but does not meet the criteria for hedge accounting. Otherwise, the loans would be recorded at amortized cost, while the derivatives are measured at fair value through profit or loss.

The fair value option is also applied to investment funds that are part of a portfolio managed on a fair value basis. Furthermore, the fair value option is applied to structured investments that include embedded derivatives.

(iii) Subsequent measurement

Fair value through other comprehensive income financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Assets and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan *(pass-through arrangement)*; dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

  Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi, dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows arising from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without significant delay to a third party under a 'pass-through arrangement'; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.*

  When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Bank akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

a. Aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e., liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not substantially is carried out by a business unit authorized to modify or restructure financial assets when the business unit carries out modification or restructuring of a financial asset.

Modifications to financial assets are considered substantial and the Bank will stop recognizing the original financial assets when:

a. The financial asset (or part thereof) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or part thereof), either through legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

b. Terdapat konversi mata uang.
Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

a. Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial:
1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasian pada tanggal modifikasi/negosiasi.

2. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.

3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

4. Selanjutnya, Bank melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.

5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit *(risk-adjusted effective interest rate)* untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

b. Currency conversion.
The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner:

a. Substantial Modification of Financial Assets:
1. When the contractual cash flows on a financial asset are renegotiated or modified (for example, when a credit is restructured) where the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, the Bank will record the financial asset as a new/modified financial asset at the modification/negotiation date.

2. The difference between the gross carrying amount of the original financial asset and the fair value of the modified asset is recognized in profit or loss.

3. Income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

4. Subsequently, the Bank assesses whether the new/modified financial assets are those that arise from deteriorating financial assets.

5. Recognition of interest income on assets originating from deteriorating financial assets is determined based on the risk-adjusted effective interest rate to discount the cash flows of modified financial assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

a. Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial:

1. Saat Bank melakukan renegosiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.
2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (*net present value*) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Bank kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

a. Non-Substantial Modification of Financial Assets:

1. When the Bank renegotiates or modifies contractual cash flows for financial assets (among others when credit is restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of financial assets.

2. The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows discounted at the original effective interest rate.

3. The Bank then recognizes the gain or loss from the modification (i.e. the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the profit or loss.
4. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortized over the remaining term of the modified financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan (yaitu: instrumen utang yang dimiliki oleh Bank) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diakui dalam laporan laba rugi, kecuali:

- Bagian dari hubungan lindung nilai;
- Investasi dalam instrumen ekuitas dan Bank telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain;
- Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan Bank disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Bank disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition (continued)

b. Gain and losses on financial assets (which is debt instrument hold by Bank) measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are recognized at other comprehensive income, except losses on impairment, until those financial instrument derecognized, unrealized gain and losses record on other comprehensive income reclassified from equity to profit and loss as reclassification adjustment.

Gain and losses on financial assets or financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL) are recognized at statement of profit or loss, except:

- *Part of a hedging relationship;*
- *Investments in equity instruments and the Bank has chosen to present gains and losses on investment in other comprehensive income;*
- *Financial liabilities determined to be measured at fair value through profit or loss and the Bank is required to present the impact of changes in credit risk liabilities in other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income and the Bank is required to recognize some changes in fair value in the other comprehensive income.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

(vii) Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi aset keuangan diperbolehkan jika dan hanya jika terjadi perubahan dalam model bisnis untuk mengelola aset keuangan.

Jika Bank mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan ketentuan di atas, Bank menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Bank tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition (continued)

Gain or losses on financial assets measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when the financial assets are derecognized, reclassified, through the amortization process or in order to recognize impairment gains or losses.

Gain or losses on liabilities instrument measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when liabilities instrument are derecognized and through amortization processed.

(vii) Reclassification of financial assets

Reclassification of financial assets is permissible when and only when there is change in business model for managing financial assets.

If the Bank reclassifies financial assets in accordance with the above conditions, the Bank applies prospective reclassification from the date of reclassification. The Bank does not restate gains, losses (including impairment gains or losses), or previously recognized interest.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

(viii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

(viii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Saling hapus (lanjutan)

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Offsetting (continued)

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:
- *In the primary market for such assets and liabilities; or*
- *If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.*

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be use by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 46).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 46).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(xi) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No.410 (Revisi 2015), Bank menentukan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan
- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(xi) Sukuk Financial Asset

In accordance with SFAS No.410 (Revised 2015), the Bank determines the classification of investments in sukuk ijarah and mudharabah either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Sukuk classifications are as follows:

a. Measured at cost
- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(xi) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(xi) Sukuk Financial Asset (continued)

Sukuk classifications are as follows: (continued)

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and sell sukuk, has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.*

c. Measured at fair value through profit or loss

Sukuk acquisition cost excludes transaction cost and the difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan estimasi 12 bulan. Jika terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal maka estimasi kerugian kredit ekspektasian akan dihitung sepanjang umur kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

Bank menetapkan definisi peningkatan risiko kredit instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal sebagai berikut:

- Sesuai dengan praduga (*rebuttable presumption*) PSAK 109, yaitu ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari; atau
- Ketika terjadi restrukturisasi aset keuangan yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit.

Bank menerapkan definisi gagal bayar (*stage* 3) yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan, yaitu:

- Ketika instrumen keuangan telah menunggak 90 hari; atau
- Telah berada pada kolektibilitas BI 3, 4, atau 5.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets

At reporting date, the Bank calculates expected credit loss based on estimated 12 months. If there is a significant increase in credit risk since initial recognition, the estimated expected credit loss will be calculated throughout the life of the contract.

Expected credit losses are estimated weighted probabilities of credit losses (is the present value of all cash shortages) over the estimated life of the financial instrument. Cash shortages are the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows that are expected to be received by the Bank.

The Bank has determined the definition of a significant increase in credit risk of financial instruments since initial recognition as follows:

- *In accordance with presumption (rebuttable presumption) SFAS 109, i.e. when contractual payments are overdue for more than 30 days; or*
- *When there is a restructuring of financial assets caused by increased credit risk.*

The Bank applies a definition of default (stage 3) that is consistent with the definition used for internal credit risk management for relevant financial instruments, namely:

- *When financial instruments are in 90 days in arrears; or*
- *Is in BI collectibility 3, 4, or 5.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Bank mengelompokkan aset keuangan dibeli dari aset keuangan memburuk apabila:
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan; dan
- Pembelian dengan diskon sangat besar.

Bank mengelompokkan aset keuangan berasal dari aset keuangan memburuk apabila:
- Pihak peminjam dinyatakan pailit;
- Terdapat perubahan dari bentuk penyediaan dana, atau
- Debitur telah berada pada *stage* 3 dan memenuhi salah satu kondisi berikut:
  - Telah dilakukan restrukturisasi secara berulang-ulang dan terjadi pelanggaran kontrak secara signifikan; atau
  - Atas restrukturisasi yang terjadi, terdapat selisih negatif lebih dari 20% atas nilai kini arus kas masa depan (yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal) antara persyaratan awal dan persyaratan restrukturisasi.

Bank melakukan penurunan nilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif, berdasarkan pada karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Bank menggunakan metode statistik, *credit rating* dan perkiraan makroekonomi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The Bank classifies purchased or originated credit-impaired financial asset if:
- *Loss of an active market from financial assets; and*
- *Purchases with very large discounts.*

The Bank classifies financial assets derived from deteriorat financial assets if:
- *The borrower is declared bankrupt;*
- *There is a change in the form of provision of funds, or*
- *The debtor is at stage 3 and meets one of the following conditions:*
  - *Repeated restructuring and significant breach of contract; or*
  - *For the restructuring that occurs, there is a negative difference of more than 20% of the present value of future cash flows (discounted using the initial effective interest rate) between the initial terms and the terms of the restructuring.*

The Bank is impaired individually or collectively by considering all reasonable and supported information, including forward looking information.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively is grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on future loss model

The Bank uses statistical method, credit rating and macroeconomy forecast to assess allowance for impairment losses on loans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah*

Bank dapat menetapkan debitur untuk dievaluasi secara individual apabila memenuhi minimal salah satu kriteria sebagai berikut:

Kredit Konsumer:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
   b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp4 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait pemasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
   a. Sengketa agunan; atau
   b. Sengketa lahan.
   Dimana salah satu dari 2 (dua) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Debitur minimal masuk *bucket* 4 dan terdapat minimal 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:
   a. Tempat bekerja debitur atau usaha debitur mengalami kebangkrutan
   b. Debitur terkena PHK
   c. Sertifikat belum terbit selama minimal 36 bulan sejak akad kredit
   d. Rumah yang menjadi agunan tidak selesai atau terbengkalai
   e. Pembayaran angsuran dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi oleh debitur
   f. Debitur sudah mengalami restrukturisasi minimal 2 (dua) kali.
   g. Debitur mengalami permasalahan hukum
   h. Klaim asuransi terkait kredit ditolak/ tidak dibayar oleh asuradur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and murabahah financing receivables

Bank may assign debtors to be evaluated individually if they meet at least one of the following criteria:

Consumer Credit:

1. *Accounts that meet the following criteria:*
   a. *Account that defaults (bucket 5) or restructured; and*
   b. *Has a principal of more than or equal to Rp4 billion*
2. *Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.*
3. *Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)*
4. *The auction proceeds under the principal obligation*
5. *In relation to legal issues with indications, among others:*
   a. *Collateral dispute ; or*
   b. *Land dispute.*
   Where one of the 2 (two) disputes a binding legal provision has been issued and causes losses to the Bank.
6. *Debtors are at least in bucket 4 and there are at least 2 (two) problems as follows:*
   a. *The debtor's place of work or the debtor's business is bankrupt*
   b. *The debtor is laid off*
   c. *The certificate has not been issued for at least 36 months since the credit agreement*
   d. *The house that became the collateral was not finished or was abandoned*
   e. *Installment payments are made by a third party that is not affiliated with the debtor*
   f. *The debtor has undergone restructuring at least 2 (two) times.*
   g. *The debtor is experiencing legal problems*
   h. *Insurance claims related to credit rejected/not paid by the insurer.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Kredit Komersial:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
   b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp30 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait pemasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
   a. Sengketa pengurus,
   b. Sengketa agunan,
   c. Sengketa lahan,
   d. Sengketa proyek,

   Dimana salah satu dari 4 (empat) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi bank.
6. Dalam hal penetapan kolektibilitas menggunakan konsep 3 (tiga) pilar maka kriteria *individual assessment* dapat ditetapkan dengan kriteria: minimal masuk *bucket* 4 (hari tunggakan 61 hari) dan terdapat minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) permasalahan sebagai berikut:
   a. Permasalahan prospek usaha menurun dengan indikasi antara lain:
      i. Tidak terdapat pembayaran pokok sesuai dengan ketentuan dan atau kesepakatan yang telah dibuat, atau
      ii. Pembangunan berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau
      iii. Tidak terdapat penjualan lebih dari 1 (satu) tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit:

1. *Accounts that meet the following criteria:*
   a. *Account that defaults (bucket 5) or restructured; and*
   b. *Has a principal of more than or equal to Rp30 billion*
2. *Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.*
3. *Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)*
4. *The auction proceeds under the principal obligation*
5. *In relation to legal issues with indications, among others:*
   a. *Collateral dispute ; or*
   b. *Collateral dispute,*
   c. *Land dispute,*
   d. *Project dispute*

   Where one of the 4 (four) disputes has issued a binding legal provision and/or causes losses to the bank.
6. *In the case of collectability using the 3 (three) pillar concept, the individual assessment criteria can be determined with the following criteria: at least entering bucket 4 (days arrears 61 days) and there are at least 2 (two) out of 3 (three) problems as follows:*
   a. *Problems with decreased business prospects with indications include:*
      i. *There is no principal payment in accordance with the provisions and/or agreements that have been made, or*
      ii. *Construction has stopped for more than 1 (one) year, and/ or*
      iii. *There are no sales for more than 1 (one) year*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Kredit Komersial: (lanjutan)

b. Permasalahan agunan dengan memenuhi salah satu indikasi/ kriteria sebagai berikut:
   i. Sertifikat agunan belum atas nama debitur atau pengurus yang tidak dapat diikat Hak Tanggungan;
   ii. Sertifikat agunan belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan 12 bulan sejak akad kredit dan status *default*;
   iii. Sertifikat tidak memiliki alas hukum untuk dilakukan pengalihan kepada pembeli;
   iv. Agunan belum terbit sertifikat;
   v. Agunan tidak terbangun 100% khusus kredit investasi;
c. Permasalahan kemampuan membayar mengalami penurunan

Perhitungan komponen PD, LGD, dan EAD yang dilakukan secara kolektif pada setiap segmentasi kredit mempertimbangkan data historis, saat ini dan masa yang akan datang.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Aset keuangan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit: (continued)

b. Collateral problems by meeting one of the following indications/criteria:
   i. The collateral certificate is not yet in the name of the debtor or management that cannot be bound by the Mortgage;
   ii. Collateral certificate has not been bound by the Mortgage Rights 12 months since the credit agreement and default status;
   iii. The certificate has no legal basis for transfer to the buyer;
   iv. The collateral has not been issued a certificate;
   v. Collateral is not built 100% specifically for investment credit;
c. The problem of ability to pay has decreased

The computation of PD, LGD, and EAD components carried out collectively in each credit segmentation takes into account historical, current and future data.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on historical loss experience and the possibility of failure (probability of default). Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Bank perlu mempertimbangkan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa depan dalam menghitung kemungkinan kejadian gagal bayar. Oleh karena itu, perhitungan PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perhitungan PD secara historis (PD TTC)
b. Perhitungan PD *forward-looking*; dan
c. Perhitungan PD *Point in time* (PiT) melalui proses *scaling*

LGD merupakan estimasi kerugian atas debitur dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. LGD diperhitungkan sebesar 100% dikurangi tingkat pengembalian (*recovery rate*), perhitungan LGD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perhitungan LGD secara historis (LGD TTC);
b. Perhitungan LGD *Point in Time* (LGD PiT) dengan mempertimbangkan informasi *forward looking*.

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* (estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali), Bank dapat menggunakan metode berikut ini:
a. *Discounted Cash Flow*
Bank melakukan perhitungan berdasarkan jumlah yang telah didiskonto (*discounted value*) dari estimasi arus kas masa datang (pokok dan bunga) yang didiskonto berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
b. *Expected Collateral*
Bank melakukan perhitungan berdasarkan estimasi penjualan agunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu estimasi penjualan agunan di masa depan. Hasil perhitungan akan didiskontokan berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
c. Metode lainnya yang berdasarkan analisis Bank lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Regulator.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Bank needs to consider past, present and future information in calculating the probability of default. Therefore, the calculation of PD is carried out in the following stages:

a. Historical PD calculation (PD TTC)
b. forward-looking PD calculation; and
c. Calculation of PD Point in time (PiT) through a scaling process

LGD is an estimated loss for a debtor by calculating the recovery obtained after the debtor defaults. LGD is calculated as 100% minus the rate of return (recovery rate), LGD calculation is carried out in the following stages:

a. Historical LGD calculation (LGD TTC);

b. Calculation of LGD Point in Time (LGD PiT) by considering forward looking information.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

a. Discounted Cash Flow
The Bank performs calculations based on the discounted amount (discounted value) of future cash flows (principal and interest) discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.

b. Expected Collateral
The Bank calculates earthquakes which are calculated based on the analysis carried out by considering the fair value and the estimated future sales period. The calculation results will be discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
c. Other methods based on the Bank's analysis are more appropriate and do not conflict with the Regulators' provisions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *murabahah (lanjutan)*

Sesuai dengan PSAK No. 402, "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Revisi 2013), Bank menghitung CKPN untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK No. 402, "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

e.2. Pembiayaan/piutang syariah selain *murabahah*

Untuk aset keuangan berupa piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

e.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

In accordance with SFAS No. 402, "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS No. 402 "Impairment of Murabahah Receivables".

e.2. Sharia financing/receivables other than murabahah

For financial assets of istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, and musyarakah financing, the Bank implements POJK No.02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit".

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation is as follows:

a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, government bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility, term deposit* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka, *interbank call money* dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Efek-efek dan obligasi pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN), penyertaan reksadana dan Efek Beragun Aset (EBA).

EBA adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa kumpulan tagihan kredit kepemilikan rumah. EBA terbentuk ketika bank menjual pinjaman atau utang lainnya kepada penerbit (lembaga keuangan) lalu disusun dalam suatu portofolio untuk dijual kembali kepada investor.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility, term deposit and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit, interbank call money and savings.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Securities and government bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), bonds, Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Medium Term Notes (MTN) mutual funds and Asset Backed Securities (ABSs).

ABSs are securities portfolio consisting of financial assets in the form of mortgages loan. ABSs are created when bank sells its loans or other debts to an issuer (financial institution) and then arranged in a portfolio in order to resale to investors.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi pemerintah tersebut dijual.
3. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

i. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and government bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

1. *Securities and government bonds classified as amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.*
2. *Securities and government bonds classified as fair value through profit or loss (FVTPL) are measured using fair value. Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Changes in fair value are recognized in profit or loss. Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and government bonds are sold.*
3. *Securities and government bonds classified as fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are measured using fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

i. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga.

Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut.

Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Loans (continued)

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized costs.

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Sales of Housing Loans (KPR)

The Bank sold its KPR to third parties.

In relation with the above mention sale, the Bank has transferred the risk and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR.

The sale has fulfill the criteria of true sale according to OJK regulation No. 11/POJK.03/2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang syariah

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode marjin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah (pre-determined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables

Financing/receivables based on sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from murabahah transactions, istishna transactions and qardh transactions, for financing consist of mudharabah and musyarakah financing.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

k. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep *(accepting bank)*.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan dan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Sharia financing/receivables (continued)

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. Istishna receivables are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

Qardh is the provision of funds or equivalent claims based on agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debts after a certain period of time. Qardh are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

k. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable represent Letters of Credit by Local Document (SKBDN) transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptances receivable and payable are classified as amortized costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki saham pada perusahaan debitur.

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20,00% sampai dengan 50,00% dicatat dengan metode ekuitas. Dalam metode ini, penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyertaan modal sementara dihapusbuku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

m. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap selain tanah dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

(i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau

(ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Investment in shares

Investments in shares represent long-term investments in non-publicly-listed companies and temporary investments in debtor companies arising from conversion of loans or certain of transactions which resulted The Bank have shares in debtor's company.

Investments in shares represent ownership interests of 20.00% to 50.00% are recorded using the equity method. Under this method, investments are recorded at cost and adjusted for the Bank's proportionate share in the net equity of the investees and reduced by dividends earned starting the acquisition date net of by allowance for impairment losses

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 (five) years in accordance with OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks".

m. Premises and equipment

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment besides lands are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

(i) The exchange transaction lacks commercial substance, or

(ii) The fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Premises and equipment (continued)

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	10 - 20	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8	*Office furniture and fixtures and motor vehicles*

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 14).

Land are initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land are performed by appraisers with professional qualification and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period (Note 14).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan bahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi kelompok usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Premises and equipment (continued)

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Premises and equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognized in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognized in profit or loss.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Construction in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revaluated asset does not change significantly, it is necessary to revaluate at a minimum every 3 (three) years.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Tidak Berwujud

Berdasarkan PSAK 238 definisi aset berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Dalam hal ini, Piranti lunak komputer secara jelas disebutkan dalam PSAK 238 sebagai jenis aset yang teridentifikasi sebagai aset berwujud.

Aset tak berwujud awalnya diakui sebesar Pengakuan biaya perolehan dalam jumlah tercatat aset takberwujud dihentikan pada aset tersebut berada pada kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan dengan cara yang di intensikan oleh manajamen. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan saat aset sudah dapat digunakan sesuai dengan cara yang di intensikan oleh manajemen dan biaya untuk mengembangkan kembali aset tak berwujud tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset tak berwujud.

Setelah pengakuan awal, Aset tak berwujud dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) Berdasarkan rata-rata penggunaan piranti lunak pada Bank, untuk umur manfaat aset tak berwujud ditetapkan oleh unit pengelola aset tak berwujud selama 5 Tahun. Jumlah tercatat aset tak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tak berwujud tidak boleh dikeluarkan dari daftar rincian aset takberwujud mesikipun aset tersebut telah sepenuhnya dilakukan amortisasi, karena jika aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaanya, maka biaya perolehan dan akumulasi Amortisasi tetap berada dalam daftar rincian aset takberwujud yang dimiliki oleh entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Intangible Assets

Based on PSAK 238, the definition of tangible assets is identified non-monetary assets without physical form. In this case, computer software is explicitly stated in PSAK 238 as a type of asset identified as tangible assets.

Intangible assets are initially recognized at the cost of acquisition. The recognition of the cost of acquisition of intangible assets is stopped when the asset is in the desired condition to be ready for use in the manner intended by management. Therefore, costs incurred when the asset can be used in accordance with the intended management and costs to redevelop intangible assets are not included in the carrying amount of intangible assets.

After initial recognition, intangible assets are stated at cost less accumulated amortization.

Amortization of intangible assets is calculated using the straight-line method. Based on the average use of software at the Bank, the useful life of intangible assets is determined by the intangible asset management unit for 5 years. The carrying amount of intangible assets is stopped when the asset is released or when there is no expected future economic benefit from use or disposal. Profit or loss arising from the cessation of asset recognition (calculated as the difference between the net proceeds of disposal and the carrying amount of the asset) is recognized in the income statement for the period in which the asset is derecognized.

Intangible assets should not be removed from the list of intangible assets details even if the asset has been fully amortized, because if the asset still has expected future economic benefits from its use, the cost of acquisition and accumulated amortization remain in the list of intangible assets details owned by the entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Tidak Berwujud (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan upaya perolehan, pengembangan dan pengadaan aset tak berwujud dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset tak berwujud" yang bersangkutan pada saat aset tak berwujud tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Aset tak berwujud dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa

PSAK No. 116 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dalam hal ini, Bank terekspos risiko Bank sebagai *lessee*.

a) Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 116 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK No. 116 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Intangible Assets (continued)

Assets under development are recorded at cost, which includes costs incurred in connection with the acquisition, development, and procurement efforts of intangible assets under development. The accumulation of acquisition costs will be reclassified to the related "Intangible Assets" account when the intangible asset is completed and ready for use.

Intangible assets under development are not amortized because they are not yet available for use.

o. Right-of use assets and lease liabilities

SFAS No. 116 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. In this case, Bank is exposed the risk of the Bank as lessee.

a) Impact of the new definition of a lease

The change in the definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 116 determines whether a contract is, or contains, a lease if the lessee has the right to control the use of an identified asset for a certain period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No. 30.

The Bank applies the definition of a lease and related guidance set out in SFAS No. 116 to all contracts entered into or changed on or after January 1, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

b) Panduan praktis, pengecualian pengakuan dan pilihan kebijakan pada saat masa transisi, Bank memilih untuk menerapkan panduan praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK No. 116, yang antara lain:
1. Penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama;
2. Tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 116 untuk kontrak dengan masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 dan dicatat sebagai sewa jangka pendek; dan
3. Pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal.

Bank memilih pengecualian pengakuan untuk tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 116 untuk kontrak:
1. Sewa jangka pendek dengan masa sewa 12 bulan atau kurang; dan
2. Sewa dengan aset pendasar bernilai rendah.

Bank mengakui pembayaran sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah sebagai beban baik dengan dasar garis lurus maupun dasar sistematik lainnya yang merepresentasikan pola manfaat.

Selain itu, Bank juga memilih pilihan kebijakan untuk:
1. Tidak memisahkan kompenen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal.
2. Tidak mencatat sewa atas aset tak berwujud berdasarkan PSAK No. 116.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

b) Practical expedient, recognition exemption and accounting policy option at the transition date, Bank decided to use the practical expedient that is permitted in SFAS No. 116, as:
1. Using a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
2. Not to apply the recognition and measurement according to SFAS No. 116 of the contracts which lease term ends within 12 months of January 1, 2021 and recorded as short term lease; and
3. Exclude intial direct cost from the measurement of the right of use assets at the date of initial application.

Bank may choose the recognition exemption not to recognize and measure according to SFAS No. 116 of the contract:
1. Short term leases for which lease term is or below 12 months; and
2. Lease for which the underlying asset is low value.

Bank recognise the lease payment of short term and low value leases as an expense on either a straight line basis over ther lease term or another systematic basis which represent the pattern of the benefit.

Besides, Bank may choose the policy option:
1. Not to separate the non-leased component from lease component, and choose to record the lease component and non-leased component as a single lease component.
2. Not to record the lease of intangible assets according to SFAS No. 116.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

c) Dampak pada akuntansi *lessee*

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, estimasi biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Untuk pengurukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

Aset hak guna disusutkan dengan metode sesuai dengan persyaratan depresiasi yang ada pada aset tetap.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 236 Penurunan Nilai Aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

c) Impact on lessee accounting

Bank applies a single recognition and measurement approach for the entire lease, except for the short terms and low-value lease. Bank recognises lease liabilities for the lease payments and right of use asset that represent right of use of the underlying asset

Bank recognises right of use asset and lease liabilities at the commencement date.

On the commencement date, right of use assets measured at cost, which shall comprise the amount initial measurement of lease liabilities, initial direct cost incurred, an estimate of restoration cost, and lease payments made at or before the commencement date less the rental incentives received. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

Right of use assets depreciated by methods in accordance with the fixed assets depreciation requirements.

If the ownership of lease assets transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflects the purchase option, then the depreciation period measured by using the estimation of asset economic benefit. The right of use asset tested for impairment in accordance with SFAS No. 236 Impairment of Asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

PSAK No. 116 mengubah cara Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK No. 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyajikan aset hak-guna secara terpisah;
2. Menyajikan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain;
3. Menyajikan beban penyusutan aset hak-guna dan beban bunga liabilitas sewa sebagai bagian dari beban umum dan administrasi; dan
4. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

At the commencement date, Bank recognized the lease liabilities measured at the present value of the future lease payment during the lease term. Lease payment including the fixed payment (including substantial fixed-payments) less lease incentive receivable, variable lease payment that depend on the index or exchange rate, and the expected amount will be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the execution price of a reasonable purchase option if it ensured to exercise by the Bank and the penalty payment to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank to execute the lease termination option. Variable lease payments that do not rely on the index or exchange rates recognized as expense in periods in which events or conditions that trigger payments occur.

In calculating the present value of lease payments, Bank uses the incremental borrowing rate of the lessee at the commencement date of the lease, as the implicit interest rate of the lease cannot be determined. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

SFAS No. 116 changes the way of Bank presents lease that previously classified as an operating lease in SFAS No. 30, which not disclosed in financial statements, with the details of below:

1. *Present the right of use asset separately*
2. *Present the lease liabilities as part of other liabilities*
3. *Present the depreciation expense of right of use asset and interest expense of lease liabilities as part of general and administrative expenses, and*
4. *Separate the total amount of payment to the principal (presented in financing activities) and interest (presented in operational activities) in the statement of cash flow.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 113: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2d).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS No. 113, "Fair Value Measurements" (Note 2d).

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

q. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

s. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Liabilities due immediately

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

s. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Simpanan (lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Deposits (continued)

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase

Securities purchased under agreement to resell

Securities purchased under agreement to resell are presented as financial assets in the statement of financial position, at the net resale price of unamortized interest and net of allowance for impairment losses.

The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income (unamortized) and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are resold using effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi.

Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atas surat berharga syariah

Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK No. 411 tentang "Akuntansi *Wa'd*" yang berlaku secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

v. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah obligasi, *Long Term Note (LTN)* dan Sukuk *Mudharabah.*

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase (continued)

Securities purchased under agreement are classified as amortized costs.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest.

The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method.

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities purchased under agreement to resell of sharia-compliant securities

The Bank records securities purchased under resale agreements in accordance with SFAS No. 411 on "Accounting for Wa'd" which is implemented prospectively. At initial recognition, the Bank classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

v. Securities issued

Securities issued by Bank consist of bonds, Long Term Note (LTN) and Sukuk Mudharabah.

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR).

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

z. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

aa. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BTN Unit Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah.*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

x. Subordinated loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

y. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

z. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

aa. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/BTN Sharia Unit) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current accounts, mudharabah saving deposits, and mudharabah time deposits.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja *(on call)* atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo giro dan tabungan nasabah di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena BTN Unit Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi *(current and other non-investment accounts)*.

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima *(cash basis)*.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor *(gross profit margin)*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Temporary syirkah funds (continued)

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's demand and savings deposit balance in Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the BTN Sharia Unit does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BTN Sharia Unit's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya *(nisbah).* Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

ab. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Temporary syirkah funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

ab. Interest income and expense

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, marjin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (marjin efektif). Marjin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung marjin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari marjin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from murabahah and profit-sharing on mudharabah and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara Syariah (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 ("Undang-undang").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

ae. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No. 11 year 2020 dated November 2, 2020 ("the Law").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.
Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:
(i) Actuarial gain and losses.
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits which are current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot Reuters* pada tanggal tersebut pukul 15.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 15.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
1 Dolar Amerika Serikat	16.095,00	15.397,00	15.567,50	*1 United States Dollar*
1 Dolar Australia	10.013,51	10.520,77	10.557,88	*1 Australian Dollar*
1 Pound Sterling Inggris	20.218,54	19.626,56	18.786,09	*1 Great Britain Pound Sterling*
1 Euro Eropa	16.758,12	17.038,32	16.581,72	*1 European Euro*
1 Yen Jepang	103,03	108,88	117,81	*1 Japanese Yen*
1 Ringgit Malaysia	3.597,86	3.355,20	3.533,66	*1 Malaysian Ringgit*
1 Dolar Hong Kong	2.073,11	1.970,73	1.996,55	*1 Hong Kong Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	4.284,00	4.106,00	4.139,00	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Renminbi	2.204,99	2.170,06	2.238,91	*1 Renminbi*
1 Dolar Singapura	11.844,58	11.676,34	11.592,88	*1 Singapore Dollar*

ag. Pajak penghasilan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

ag. Income tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ag. Pajak penghasilan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti. Hal ini termasuk juga melakukan evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Income tax (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties. This includes evaluation on tax assessment letters received from tax authorities.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Pelaporan segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

ai. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Segment reporting

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

a) That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) For which discrete financial information is available.

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include ítems directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ai. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aj. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ak. Opsi Saham

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu *(vesting period)*. Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (*Binomial-tree option pricing model).*

al. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aj. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

ak. Stock Options

The Bank has granted stock options to the Board of Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity. The fair value of the stock options granted are calculated using the Binomial-tree option pricing model.

al. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

am. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain"

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset Lain-lain"

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai outstanding kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

an. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif diukur dan diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar.

Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

am. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

Foreclosed collaterals represent assets acquired by the Bank both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill their obligations to the Bank. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other Assets".

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value and any losses from such write-down is recognized in profit or loss.

an. Derivative Instruments

Derivatives financial instruments are valued and recognized in the statement of financial position at fair value net of allowance for possible losses.

Each derivatives contract is recorded as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

an. Instrumen derivatif (lanjutan)

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 113 ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2d).

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (a) lindung nilai atas nilai wajar, (b) lindung nilai atas arus kas, (c) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (d) instrumen perdagangan, sebagai berikut:

a. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan.
b. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi periode berjalan.
c. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai.
d. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

an. Derivative Instruments (continued)

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The fair value of derivatives instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics, which refers to SFAS No. 113, "Fair Value Measurement" (Note 2d).

Gains or losses from derivative contracts are presented in the financial statements based on its purpose designated upon acquisition, as (a) fair value hedge, (b) cash flow hedge, (c) net investment in a foreign operation hedge, and (d) trading instruments as follows:

a. Gain or loss on a derivative contract designated and qualified as a fair value hedging instrument and the gain or loss arising from the changes in fair value of hedged assets and liabilities is recognised as gain or loss that can be set off one another during the same accounting period/year. Any difference representing hedge ineffectiveness is directly recognized as gain or loss in current period.

b. The effective portion arising from gain or loss of derivative contracts, designated as a cash flow hedge instruments is reported as other comprehensive income. The hedge ineffective portion is recognized as a gain or loss in the current period.

c. Gain or loss arising from derivative contract that is designated as a net investment hedge in a foreign operation is reported as other comprehensive income, as long as the transactions are effectively recognized as hedge transactions.

d. Gain or loss arising from derivative contract that is not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized as gain or loss in current period.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 109, "Financial Instument". Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2d.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi mengenai apakah aset keuangan dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the Financial Statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 109 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK No. 109 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortized cost under SFAS No. 109 which required to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS No. 109 incorporates forward looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan

ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
   a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
   b. Nilai waktu dari uang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

In carrying out the impairment review, the following management"s judgements are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
ii. Determination of expected credit life that reflect:
   a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
   b. The time value of money.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available-for-use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. The reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tidak berwujud

Bank memperkirakan masa manfaat aset tak berwujud berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tak berwujud ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya.

Berdasarkan rata-rata penggunaan piranti lunak pada Bank, untuk umur manfaat aset tak berwujud ditetapkan oleh unit pengelola aset tak berwujud selama 5 Tahun.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tak berwujud didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Jangka waktu sewa

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of intangible assets

The Bank estimates the useful life of intangible assets based on the period during which the assets are expected to be available for use. The economic useful life of intangible assets is reviewed periodically and updated if there are changes in expectations from previous estimates.

Based on the average usage of software at the Bank, the useful life of intangible assets is determined by the intangible asset management unit to be 5 years.

In addition, the estimate of the useful life of intangible assets is based on a collective assessment using industry practices, internal evaluation techniques, and experience with similar assets.

The lease term

The Bank determines the lease term as a non cancellable lease term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is reasonably exercised, or any period covered by the option to terminated the lease, if it is reasonable not to exercise.

The Bank has several leases that include extention option and termination of lease term. Bank implements the assessment in evaluating whether it ensure to exercise the extention or termination option of lease. This done by taking into consideration of all relevant facts and circumstances that provide economic incentives for the extention or termination of the lease. After the commencement date, the Bank assesses the lease term, if there is an event or significant change in circumstances that are in control and affects whether the Bank is reasonable to exercise the extention or termination option of the lease.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;

b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris.

Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations.

The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

4. KAS / *4. CASH*

	31 Desember/ *December 31*, 2024		31 Desember/ *December 31*, 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent Equivalent*	
Rupiah		2.072.074		2.095.378		1.645.841	*Rupiah*
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	1.287.963	20.730	1.183.419	18.221	711.837	11.081	*United States Dollar*
Dolar Singapura	513.134	6.078	598.715	6.991	193.883	2.248	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	170.315	2.854	94.220	1.605	34.410	570	*European Euro*
Dolar Australia	163.485	1.637	279.700	2.943	99.490	1.050	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	38.265	774	41.035	805	2.350	44	*Great Britain Pound Sterling*
Riyal Arab Saudi	139.167	596	34.040	140	19.573	81	*Saudi Arabian Riyal*
Yen Jepang	3.255.000	335	5.497.000	598	1.310.000	154	*Japanese Yen*
Ringgit Malaysia	84.349	303	90.389	303	87.453	309	*Malaysian Ringgit*
Renminbi	61.213	135	61.204	133	26.102	58	*Renminbi*
Dolar Hong Kong	50.260	104	188.570	372	46.550	97	*Hong Kong Dollar*
		33.546		32.111		15.692	
Total		**2.105.620**		**2.127.489**		**1.661.533**	***Total***

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp297.820, Rp311.154 dan Rp270.091, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp297,820, Rp311,154 and Rp270,091, as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/ *December 31*, 2024		31 Desember/ *December 31*, 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent Equivalent*	
Rupiah		21.133.838		17.607.788		25.192.737	*Rupiah*
Mata uang asing							*Foreign currency*
Dolar Amerika Serikat	99.787.638	1.606.082	34.940.135	537.973	14.402.083	224.204	*United States Dollar*
Total		**22.739.920**		**18.145.761**		**25.416.941**	***Total***

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp2.720.152, Rp3.290.216 dan Rp3.381.362 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp2,720,152, Rp3,290,216 and Rp3,381,362 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	31 Desember/ *December 31*, 2024		31 Desember/ *December 31*, 2023		31 Desember/ *December 31*, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent Equivalent*	
Rupiah		130.372		234.046		540.052	*Rupiah*
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	287.618.441	4.629.219	48.194.949	742.058	19.465.688	304.746	*United States Dollar*
Yen Jepang	6.876.408.203	708.476	7.806.707.206	849.955	3.825.323.896	450.661	*Japanese Yen*
Euro Eropa	11.867.005	198.869	4.801.220	81.805	104.380	30.893	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	9.283.447	187.698	4.344.397	85.266	3.372.747	63.361	*Great Britain Pound Sterling*
Australia Dollar	6.287.352	62.958	16.604.307	174.690	4.480.725	47.307	*Australian Dollar*
Singapura Dollar	2.551.720	30.224	2.758.939	32.214	2.950.598	34.206	*Singapore Dollar*
Renminbi	1.782.529	3.930	1.550.357	3.364	460.499	1.031	*Renminbi*
		5.821.374		1.969.352		932.205	
Total		5.951.746		2.203.398		1.472.257	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(2.571)		(1.804)		(1.747)	*Less allowance for impairment losses*
Neto		**5.949.175**		**2.201.594**		**1.470.510**	***Net***

b. Berdasarkan bank / *b. By bank*

	31 Desember/ *December 31*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Rupiah				*Rupiah*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	100.653	189.189	215.125	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Standard Chartered Bank, Jakarta	17.916	10.179	46.579	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
PT Bank Central Asia Tbk	7.646	32.948	263.538	*PT Bank Central Asia Tbk*
Citibank N.A., Jakarta	925	925	925	*Citibank N.A., Jakarta*
Lainnya	1.372	357	337	*Others*
	128.512	233.598	526.504	
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Parties (Note 44)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.035	52	12.350	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	212	183	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	201	200	1.198	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	412	13	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	1.860	448	13.548	
Mata uang asing				*Foreign currencies*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Standard Chartered Bank	562.272	600.159	325.746	*Standard Chartered Bank*
PT Bank Central Asia Tbk	96.770	108.146	27.410	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank ANZ Indonesia	62.958	174.690	47.307	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank DBS Indonesia	30.224	32.214	34.206	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	3.930	3.364	1.031	*PT Bank ICBC Indonesia*
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.749	1.778	1.731	*Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam*
	757.903	920.351	437.431	

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. By bank (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Mata uang asing (lanjutan)				*Foreign currencies(continued)*
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Parties (Note 44)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.278.290	147.591	37.26	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	785.181	901.410	457.512	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	5.063.471	1.049.001	494.774	
Total	5.951.746	2.203.398	1.472.257	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.571)	(1.804)	(1.747)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**5.949.175**	**2.201.594**	**1.470.510**	***Net***

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp201, Rp200 dan Rp1.198, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp201, Rp200 and Rp1,198, as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the years ended as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	2.201.420	-	1.778	200	2.203.398	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	3.748.376	-	(29)	1	3.748.348	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir periode	**5.949.796**	**-**	**1.749**	**201**	**5.951.746**	***Balance at the end of period***

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	1.469.328	-	1.731	1.198	1.472.257	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	732.092	-	47	(998)	731.141	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**2.201.420**	**-**	**1.778**	**200**	**2.203.398**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. By bank (continued)

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the year ended as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	1.094.220	-	1.682	896	1.096.798	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	358.406	-	49	302	358.757	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	16.702	-	-	-	16.702	*New financial assets originated or purchased*
Saldo akhir tahun	**1.469.328**	**-**	**1.731**	**1.198**	**1.472.257**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	**31 Desember/ *December 31*, 2023**	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Rupiah	0,78%	0,69%	0,19%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,00%	0,00%	0,00%	*Foreign currencies*

d. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

d. As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no current accounts with other banks which are pledged as collateral.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

e. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	**31 Desember/ *December 31*, 2023**	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Saldo awal tahun	1.804	1.747	1.698	*Balance at beginning of year*
Penyisihan kerugian penurunan selama tahun berjalan (Catatan 34)	767	57	49	*Provision for impairment losses during the year (Note 34)*
Saldo akhir tahun	**2.571**	**1.804**	**1.747**	***Balance at the end of year***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing

**) Including exchange difference on translation of foreign currency*

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

e. The movements in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	24	-	1.778	2	1.804	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	796	-	(29)	-	767	*Net remeasurement of impairment losses*
Saldo akhir periode	**820**	**-**	**1.749**	**2**	**2.571**	***Balance at the end of period***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	14	-	1.731	2	1.747	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	10		47	-	57	*Net remeasurement of impairment losses*
Saldo akhir tahun	**24**	**-**	**1.778**	**2**	**1.804**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Giro pada Bank Lain						***Current Accounts with Other Banks***
Saldo awal	14	-	1.682	2	1.698	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	-	-	49	-	49	*Net remeasurement of impairment losses*
Saldo akhir tahun	**14**	**-**	**1.731**	**2**	**1.747**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 45.

f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 45.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

a. Based on currency and type

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah				*Rupiah*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Deposit Facility Syariah				*Deposit Facility Sharia*
Bank Indonesia	1.810.000	3.150.000	2.078.000	*Bank Indonesia*
Deposit Facility Bank Indonesia	999.854	8.998.689	2.499.670	*Deposit Facility Bank Indonesia*
Term Deposit Bank Indonesia	-	-	7.998.224	*Term Deposit Bank Indonesia*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	-	400.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
	2.809.854	**12.148.689**	**12.975.894**	
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Party (Note 44)*
Tabungan				*Savings Deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61	61	61	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	61	**61**	**61**	
Mata uang asing				*Foreign currencies*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Term Deposit Bank Indonesia	1.851.189	18.412.372	-	*Term Deposit Bank Indonesia*
	1.851.189	**18.412.372**	**-**	
Total	**4.661.104**	**30.561.122**	**12.975.955**	***Total***

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp1.810.000, Rp3.150.000 dan Rp2.078.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp1,810,000, Rp3,150,000 and Rp2,078,000, respectively.

b. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo

b. Based on remaining period until maturity

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
≤ 1 bulan	4.661.104	30.561.122	12.975.955	*≤ 1 month*
Total	**4.661.104**	**30.561.122**	**12.975.955**	***Total***

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

c. Average annual interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah	5,47%	5,23%	3,47%	*Rupiah*
Mata Uang Asing	5,27%	5,24%	0,96%	*Foreign Currencies*

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

d. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, karena manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

e. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 45.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

d. Management believes no allowance for impairment losses is required as of December 31, 2024, 2023 and 2022, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.

e. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 45.

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

8. SECURITIES

a. Based on purpose, related party and third party

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	19.358.865	1.042.013	793.831	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	507.016	406.144	-	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	8.324	6.611	79.278	*Amortized cost*
	19.874.205	1.454.768	873.109	
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Party (Note 44)*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.457.891	1.522.192	655.293	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	4.031.314	2.328.913	194.766	*Amortized cost*
	5.489.205	3.851.105	850.059	
Total	25.363.410	5.305.873	1.723.168	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787)	(22.903)	(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**25.362.623**	**5.282.970**	**1.720.769**	***Net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit / *b. Based on currency, type and issuer*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Nilai wajar melalui laba rugi				*Fair value through profit or loss*
Rupiah				*Rupiah*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Reksadana				*Mutual Funds*
PT Syailendra Capital	-	-	100.486	*PT Syailendra Capital*
PT Berdikari Manajemen Investasi	-	-	100.470	*PT Berdikari Manajemen Investasi*
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	-	-	100.460	*PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen*
Sekuritas Rupiah				*Rupiah Securities*
Bank Indonesia	10.092.016	194.060	-	*Bank Indonesia*
Efek Beragun Aset				*Asset Backed Securities*
KIK EBA - SP -BTN 05				*KIK EBA - SP - BTN 05*
Kelas B	146.532	161.407	176.898	*Class B*
EBA - SP - BTN04				*EBA - SP - BTN04*
Kelas B	101.395	88.598	95.685	*Class B*
EBA - SP - BTN08				*EBA - SP – BTN08*
Kelas B	69.655	75.307	-	*Class B*
EBA - SP - BTN03				*EBA - SP - BTN03*
Kelas B	53.872	49.222	52.580	*Class B*
EBA - SP - BTN06				*EBA - SP - BTN06*
Kelas B	44.527	51.667	64.494	*Class B*
KIK EBA - SP -BTN 07				*KIK EBA - SP - BTN 07*
Kelas B	42.895	54.409	52.238	*Class B*
EBA - SP - BTN02				*EBA - SP - BTN02*
Kelas B	-	59.833	50.520	*Class B*
Mata Uang Asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Pihak ketiga				*Third parties*
Sekuritas Dollar Amerika Serikat				*United Stated Dollar Securities*
Bank Indonesia	8.807.973	307.510	-	*Bank Indonesia*
	19.358.865	1.042.013	793.831	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Rupiah				*Rupiah*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Reksadana Terproteksi				*Protected Mutual Funds*
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen				*PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen*
BATAVIA MAX 51	204.118	203.822	-	*BATAVIA MAX 51*
BPSM 3	100.402	-	-	*BPSM 3*
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia				*PT Manulife Aset Manajemen Indonesia*
MANULIFE PDU V	202.496	202.322	-	*MANULIFE PDU V*
	507.016	406.144	-	
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Parties (Note 44)*
Obligasi				*Bonds*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)				*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Sukuk Tahap II Seri B 2017	51.676	51.125	52.424	*Sukuk Phase II Series B 2017*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk				*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Tahap IV Seri A 2022	49.203	49.935	48.672	*Phase IV Series A 2022*
PT Pegadaian				*PT Pegadaian*
Sukuk *Mudharabah* IV 2021	-	30.000	30.603	*Sukuk Mudharabah IV 2021*
Sukuk *Mudharabah* II 2022	27.795	27.745	28.028	*Sukuk Mudharabah II 2022*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan) / *b. Based on currency, type and issuer (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)				*Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)*
Rupiah(lanjutan)				*Rupiah (lanjutan)*
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Parties (Note 44)*
Obligasi				*Bonds*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Tahap II Seri D 2017	25.997	26.373	26.598	*Phase II Series D 2017*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)				*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Tahap I Seri B 2021	24.856	24.962	24.647	*Phase I Series B 2021*
Tahap II 2021	24.627	24.656	24.635	*Phase II 2021*
PT Bank Mandiri Taspen				*PT Bank Mandiri Taspen*
Tahap II Seri B 2021	19.973	20.139	20.108	*Phase II Series B 2021*
Reksadana Terproteksi				*Protected Mutual Funds*
PT Bahana TCW Investment Management				*PT Bahana TCW Investment Management*
Bahana *Centrum Protected Fund* 232	308.406	307.647	-	*RDT Bahana Centrum Protected Fund 232*
PT BNI *Asset Management*				*PT BNI Asset Management*
BNI AM Proteksi Amarilis	305.896	305.072	-	*RDT BNI AM Proteksi Amarilis*
PT Danareksa *Investment Management*				*PT Danareksa Investment Management*
Danareksa Proteksi 86	254.340	254.105	-	*RDT Danareksa Proteksi 86*
PT PNM Investment *Management*				*PT PNM Investment Management*
RDT PNM Investa 48	151.373	-	-	*RDT PNM Investa 48*
Medium Term Notes				*Medium Term Notes*
Perum Perumnas				*Perum Perumnas*
Tahap III Seri A 2018	100.000	100.000	103.083	*Phase III Series A 2018*
	1.344.142	1.221.759	358.798	
Mata Uang Asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Parties (Note 44)*
Obligasi				*Bonds*
PT Pertamina (Persero)				*PT Pertamina (Persero)*
Senior Unsecured Notes				*Senior Unsecured Notes*
Due 2030	29.094	28.044	27.093	*Due 2030*
Due 2050	36.506	38.295	36.038	*Due 2050*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Euro Medium				*Euro Medium*
Term Notes (EMTN)-2024		61.242	60.977	*Term Notes (EMTN)-2024*
Term Notes (EMTN)-2025	32.132	30.565	30.434	*Term Notes (EMTN)-2025*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)				*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
Senior Notes - 2025	16.017	15.122	15.028	*Senior Notes - 2025*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk				*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
Unsecured Fixed	-	50.638	50.944	*Unsecured Fixed*
Medium Term Notes				*Medium Term Notes*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia				*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
EMTN Programme				*EMTN Programme*
Indonesia Eximbank - 2017	-	76.527	75.981	*Indonesia Eximbank – 2017*
	113.749	300.433	296.495	
	1.457.891	1.522.192	655.293	
	1.964.907	1.928.336	655.293	

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi				*Amortized cost*
Rupiah				*Rupiah*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Obligasi				*Bonds*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II Seri B 2018	-	-	77.150	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II Series B 2018*
PT Berlian Laju Tanker Sukuk Ijarah 2007	-	-	2.000	*PT Berlian Laju Tanker Sukuk Ijarah 2007*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	8.324	6.611	128	*Domestic Documentary Letters of Credit*
	8.324	6.611	79.278	
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Parties (Note 44)*
Obligasi				*Bonds*
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	-	25.076	25.338	*PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	-	-	5.027	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phases III 2018*
Medium Term Notes				*Medium Term Notes*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	50.000	50.000	50.000	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Dayamitra Telekomunikasi	-	50.000	-	*PT Dayamitra Telekomunikasi*
Reksadana				*Mutual Funds*
PT Permodalan Nasional Madani *Investment Management*	-	100.000	100.000	*PT Permodalan Nasional Madani Investment Management*
Sukuk				*Sukuk*
PT Angkasa Pura I Tahap I 2023 (catatan 11.f)	1.547.619	1.465.771	-	*PT Angkasa Pura I Phase I 2023 (note 11.f)*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia Tahap I 2024 (catatan 11.f)	2.050.306	-	-	*PT Aviasi Pariwisata Indonesia Phase I 2024 (note 11.f)*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	383.389	638.066	14.401	*Domestic Documentary Letters of Credit*
	4.031.314	2.328.913	194.766	
	4.039.638	2.335.524	274.044	
Total	25.363.410	5.305.873	1.723.168	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787)	(22.903)	(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**25.362.623**	**5.282.970**	**1.720.769**	***Net***

Berikut adalah perubahan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Presented below is the movements in securities at fair value through other comprehensive income and at amortized cost for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek						***Securities***
Saldo awal	2.687.337	-	-	1.576.523	4.263.860	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	14.743	-	-	82.449	97.192	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	260.099	-	-	2.050.306	2.310.405	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(666.912)	-	-	-	(666.912)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	-	-	-	*Write-off financial assets*
Saldo akhir periode	**2.295.267**	**-**	**-**	**3.709.278**	**6.004.545**	***Balance at the end of period***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

Berikut adalah perubahan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022: (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

Presented below is the movements in securities at fair value through other comprehensive income and at amortized cost for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek						***Securities***
Saldo awal	814.400	-	-	114.937	929.337	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	30.357	-	-	(2.185)	28.172	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.003.272	-	-	1.465.771	3.469.043	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(160.692)	-	-	-	(160.692)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	-	(2.000)	(2.000)	*Writte-off financial assets*
Saldo akhir tahun	**2.687.337**	**-**	**-**	**1.576.523**	**4.263.860**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek						***Securities***
Saldo awal	1.432.209	-	-	111.751	1.543.960	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(442.631)	-	-	143	(442.488)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	761.634	-	-	28.176	789.810	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(936.812)	-	-	(25.133)	(961.945)	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**814.400**	**-**	**-**	**114.937**	**929.337**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

c. Jatuh tempo dan suku bunga

c. Maturity and interest rate

Penerbit	**Jenis/** ***Type***	**Tanggal Jatuh Tempo/** ***Maturity Date***	**Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/** ***Annual Interest Rate/ Profit Sharing***	***Issuer***
Rupiah				*Rupiah*
Perum Perumnas				*Perum Perumnas*
MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	*Medium Term Notes*	10 Desember/ *December 10,* 2026	11,85% tetap/ *fixed*	*MTN Phase III Year 2018 Series A*
PT Angkasa Pura I				*PT Angkasa Pura I*
Sukuk *Wakalah Bi Al-Istitsmar* 2023	Obligasi/*Bonds*	29 Oktober/ *October 29,* 2033	3,50% mengambang/ *floating*	*Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar 2023*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia				*PT Aviasi Pariwisata Indonesia*
Sukuk *Wakalah Bi Al-Istitsmar* 2024	Obligasi/*Bonds*	30 September/ *September 30,* 2034	2,42% mengambang/ *floating*	*Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar 2024*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ *Annual Interest Rate/ Profit Sharing*	*Issuer*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022 Seri A	*Medium Term Notes*	2 November/ *November 2,* 2027	9,00% tetap/ *fixed*	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022 Series A*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap II Seri D 2017	Obligasi/*Bonds*	11 April/ *April 11,* 2027	8,80% tetap/ *fixed*	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase II Series D 2017*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021	Obligasi/*Bonds*	17 November/ November 17, 2026	6,00% tetap/ fixed	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021*
Tahap I Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	8 Juli/ *July 8,* 2026	6,40% tetap/ *fixed*	*Phase I Series B 2021*
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	Obligasi/*Bonds*	28 April/ *April 28,* 2024	6,5% tetap/ *fixed*	*PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021*
Tahap II Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	26 April/ *April 26,* 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*Phase II Series B 2021*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II Seri B 2017	Obligasi/*Bonds*	3 November/ *November 3, 2027*	8,20% tetap/ *fixed*	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II Series B 2017*
PT Waskita Karya Realty Seri A 2022	Obligasi/Bonds	12 Mei/ *May 12,* 2027	6,65% tetap/ *fixed*	*PT Waskita Karya Realty Series A 2022*
PT Pegadaian (Persero) Sukuk *Mudharabah* IV 2021	Obligasi/*Bonds*	6 April/ *April 6,* 2024	6,00% tetap/ *fixed*	*PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021*
Sukuk *Mudharabah* II 2022	Obligasi/*Bonds*	16 Agustus/ *August 16,* 2025	5,75% tetap/ *fixed*	*Sukuk Mudharabah II 2022*
Mata Uang Asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024*	Obligasi/*Bonds*	11 April/ *April 11,* 2024	3,75% tetap/ *fixed*	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024*
Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/*Bonds*	13 Mei/ *May 13,* 2025	4,75% tetap/ *fixed*	*Term Notes (EMTN) - 2025*
PT Pertamina (Persero) *Senior Unsecured Notes Due 2030*	Obligasi/*Bonds*	*21 Januari/ January 21,* 2030	3,10% tetap/ *fixed*	*PT Pertamina (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2030*
Senior Unsecured Notes Due 2050	Obligasi/*Bonds*	21 Januari/ *January 21,* 2050	4,18% tetap/ *fixed*	*Senior Unsecured Notes Due 2050*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *Senior Unsecured Notes Due 2025*	Obligasi/*Bonds*	*5 Mei/ May 5,* 2025	4,25% tetap/ *fixed*	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo (efek-efek yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
≤ 1 tahun	391.713	448.505	96.706	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 5 tahun	50.000	421.248	175.338	*> 1 year ≤ 5 years*
> 5 tahun ≤ 10 tahun	3.597.925	1.465.771	-	*> 5 year ≤ 10 years*
> 10 tahun	-	-	2.000	*> 10 years*
Total	**4.039.638**	**2.335.524**	**274.044**	***Total***

e. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

8. SECURITIES (continued)

d. Remaining period to maturity (amortized cost securities)

e. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows:

Penerbit	Jenis/ *Type*	31 Desember *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	*Issuer*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk *Tahap II 2018 B*	Obligasi/*Bonds*	-	-	idAA	PT Bank Pembangunan *Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II 2018*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	Obligasi/*Bonds*	-	-	idAAA	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018*
Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/*Bonds*	-	Baa2*)	Baa2*)	*Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024*
Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	Baa2*)	*Term Notes (EMTN) - 2025*
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	Obligasi/*Bonds*	-	AA**)	AA**)	*PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021*
Tahap II Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	idAAA	AA**)	AA**)	*Phase II Series B 2021*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	idAAA	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021*
Tahap I Seri B 2021	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	idAAA	*Phase I Series B 2021*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk *Unsecured Fixed Term Notes (EMTN)* - 2024	Obligasi/*Bonds*	-	Baa2*)	Baa2*)	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2024*
PT Pertamina (Persero) *Unsecured Fixed Term Notes (EMTN)* - 2030	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	Baa2*)	*PT Pertamina (Persero) Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2030*
Term Notes (EMTN) - 2050	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	Baa2*)	*Term Notes (EMTN) - 2050*
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	*Medium Term Notes*	idBBB-	idBBB-	idBBB-	*Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A*
PT Dayamitra Telekomunikasi MTN Tahap I Tahun 2023	*Medium Term Notes*	-	idAAA	-	*PT Dayamitra Telekomunikasi MTN Phase I Year 2023*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022	*Medium Term Notes*	idAAA	idAAA	idAAA	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia *Euro Medium Term Notes (EMTN)* - 2017	Obligasi/*Bonds*	-	Baa2*)	Baa2*)	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Euro Medium Term Notes (EMTN) – 2017*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Seri A 2022	Obligasi/*Bonds*	idAAA(gg)	idAAA(gg)	idAAA(gg)	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk Series A 2022*

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch

**) Based on ratings published by Moody's*
***) Based on ratings published by Fitch*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Peringkat (lanjutan)

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut: (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

e. Rating (continued)

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows: (continued)

Penerbit	Jenis/ *Type*	31 Desember *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*	31 Desember/ *December 31, 2022*	*Issuer*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) *Senior Unsecured Notes Due* 2025	Obligasi/*Bonds*	Baa2*)	Baa2*)	Baa3*)	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap II Seri D 2017	Obligasi/*Bonds*	idAAA	idAAA	idAAA	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase II Series D 2017*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) *Sukuk* Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/*Bonds*	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II 2017 Series B*
PT Angkasa Pura I *Sukuk* Tahap I 2023	Obligasi/*Bonds*	idAAA(sy)	idAA+(sy)	-	*PT Angkasa Pura I Sukuk Phase I 2023*
PT Pegadaian (Persero)					*PT Pegadaian (Persero)*
Sukuk *Mudharabah* IV 2021	Obligasi/*Bonds*	-	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	*Sukuk Mudharabah IV 2021*
Sukuk Mudharabah II 2022	Obligasi/Bonds	idAAA(sy)	idAAA(Sy)	idAAA(Sy)	*Sukuk Mudharabah II 2022*
PT Aviasi Pariwisata Ind *Sukuk* Tahap I 2024	Obligasi/*Bonds*	idAAA(sy)	-	-	*PT Aviasi Pariwisata Ind Sukuk Phase I 2024*

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch

) Based on ratings published by Moody's
***) Based on ratings published by Fitch*

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

f. The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya						***Securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	59.957	-	-	-	59.957	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	2.754	-	-	-	2.754	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(261)	-	-	-	(261)	*Derecognized financial assets*
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	2.485	-	-	-	2.485	*Repayment foreign exchange and other movement*
Saldo akhir periode	**64.935**	**-**	**-**	**-**	**64.935**	***Balance at the end of period***

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya						***Securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	51.959	-	-	-	51.959	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	4.902	-	-	-	4.902	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	790	-	-	-	790	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.618)	-	-	-	(3.618)	*Derecognized financial assets*
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	5.924	-	-	-	5.924	*Repayment foreign exchange and other movement*
Saldo akhir tahun	**59.957**	**-**	**-**	**-**	**59.957**	***Balance at the end of year***

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

f. The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

31 Desember/*December 31*, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya						***Securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	71.617	-	-	-	71.617	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(20.889)	-	-	-	(20.889)	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	238	-	-	-	238	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.088)	-	-	-	(3.088)	*Derecognized financial assets*
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	4.081	-	-	-	4.081	*Repayment foreign exchange and other movement*
Saldo akhir tahun	**51.959**	**-**	**-**	**-**	**51.959**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

31 Desember/*December 31*, 2024

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi						***Securities at amortized cost***
Saldo awal	22.534	-	-	369	22.903	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(26)	-	-	(56)	(82)	*Net remeasurement of Impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1	-	-	439	440	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(22.474)	-	-	-	(22.474)	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir periode	**35**	**-**	**-**	**752**	**787**	***Balance at the end of period***

31 Desember/*December 31*, 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi						***Securities at amortized cost***
Saldo awal	399	-	-	2.000	2.399	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	22.135	-	-	-	22.135	*Net remeasurement of Impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	369	369	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	-	(2.000)	(2.000)	*Write off financial assets*
Saldo akhir tahun	**22.534**	**-**	**-**	**369**	**22.903**	***Balance at the end of year***

31 Desember/*December 31*, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi						***Securities at amortized cost***
Saldo awal	-	-	-	2.000	2.000	*Beginning balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	399	-	-	-	399	*New financial assets originated or purchased*
Saldo akhir tahun	**399**	**-**	**-**	**2.000**	**2.399**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

g. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

g. Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

h. Bank mengakui keuntungan (kerugian) bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp932.900, Rp6.669 dan Rp(234.089), masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

i. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain" pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, masing-masing berkisar dari 93,14% sampai dengan 108,00%, 82,91% sampai dengan 105,49% dan 77,16% sampai dengan 125,88%.

j. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi bersih (setelah pajak tangguhan) sebesar Rp77.551, Rp67.906 dan Rp35.792 dari perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp64.935, Rp59.957 dan Rp51.959 masing-masing pada posisi 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dalam akun keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan.

k. Terdapat investasi efek-efek dengan pihak-pihak berelasi sebesar Rp5.489.205, Rp3.851.105 dan Rp850.059, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (Catatan 44).

l. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 45.

8. SECURITIES (continued)

h. The Bank recognized net gain (loss) on sale of securities amounting to Rp932,900, Rp6,669 and Rp(234,089), for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain (losses) on sale of securities - net".

i. As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and Fair Value Through Other Comprehensive Income of nominal amounts range from 93.14% to 108.00%, 82.91% to 105.49% and range from 77.16% to 125.88% respectively.

j. The Bank recognized unrealized gain - net (after deferred tax) of Rp77,551, Rp67,906 and Rp35,792 from the changes in fair values through other comprehensive income include allowance for impairment losses amounted Rp64,935, Rp59,957 and Rp51,959 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively, which are presented as unrealized gain (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax in the statement of financial position.

k. As of December 31, 2024, 2023 and 2022, investments in securities with related parties amounted to Rp5,489,205, Rp3,851,105 and Rp850,059, respectively (Note 44).

l. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 45.

9. OBLIGASI PEMERINTAH

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

9. GOVERNMENT BONDS

a. Based on purpose, related party and third party

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Party (Note 44)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.265.550	3.796.440	19.591.199	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.109.049	12.511.991	14.332.949	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	18.100.930	19.585.498	18.040.825	*Amortized cost*
Total	**35.475.529**	**35.893.929**	**51.964.973**	***Total***

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis / *b. Based on currency and type*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi				*Related parties*
Nilai wajar melalui laba rugi				*Fair value through profit or loss*
Rupiah				*Rupiah*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
FR 0100	367.242	-	-	*FR 0100*
FR 0103	245.038	-	-	*FR 0103*
FR 0104	235.185	-	-	*FR 0104*
FR 0102	227.399	-	-	*FR 0102*
FR 0097	204.262	36.310	701	*FR 0097*
FR 0087	181.347	-	30.396	*FR 0087*
FR 0101	177.946	30.504	-	*FR 0101*
FR 0083	175.479	9.723	11.643	*FR 0083*
FR 0075	88.635	156.057	206	*FR 0075*
FR 0098	86.948	41.970	-	*FR 0098*
FR 0096	59.965	20.814	52.743	*FR 0096*
FR 0091	53.874	19.791	73.201	*FR 0091*
FR 0079	44.316	28.757	-	*FR 0079*
FR 0064	37.004	-	10.370	*FR 0064*
FR 0068	34.032	-	54.890	*FR 0068*
FR 0078	31.349	-	9.002	*FR 0078*
FR 0059	30.042	7.119	-	*FR 0059*
FR 0072	27.252	22.568	23.366	*FR 0072*
FR 0082	24.994	-	-	*FR 0082*
FR 0071	24.957	-	88.494	*FR 0071*
FR 0065	22.433	-	97	*FR 0065*
FR 0095	19.869	15.771	70.191	*FR 0095*
FR 0090	14.557	7.044	33.017	*FR 0090*
FR 0056	10.211	-	-	*FR 0056*
ORI 024T6	7.294	-	-	*ORI 024T6*
FR 0062	6.053	196	-	*FR 0062*
ORI 021	4.988	20.894	496	*ORI 021*
FR 0086	3.925	170.509	-	*FR 0086*
ORI 025T3	3.610	-	-	*ORI 025T3*
FR 0076	3.181	211	-	*FR 0076*
ORI 023T3	2.510	-	-	*ORI 023T3*
PBS 033	1.641	19.214	-	*PBS 033*
FR 0093	1.418	2.438	290	*FR 0093*
ORI 023T6	1.158	-	-	*ORI 023T6*
FR 0089	1.066	7.399	-	*FR 0089*
SR 019T3	1.031	-	-	*SR 019T3*
PBS 037	1.000	-	-	*PBS 037*
PBS 017	993	-	51.220	*PBS 017*
PBS 015	988	-	-	*PBS 015*
ORI 022	792	11.436	-	*ORI 022*
SR 0017	694	-	198	*SR 0017*
SR 0016	547	5.486	-	*SR 0016*
FR 0081	499	201.564	-	*FR 0081*
SR 020T5	304	-	-	*SR 020T5*
FR 0084	301	59.682	20.526	*FR 0084*
FR 0088	282	1.455	65	*FR 0088*
SR 018T3	272	-	-	*SR 018T3*
ORI 024T3	247	-	-	*ORI 024T3*
FR 0085	207	-	187	*FR 0085*
PBS 038	195	-	-	*PBS 038*
PBS 004	187	-	-	*PBS 004*
SR 021T3	146	-	-	*SR 021T3*
SR 018T5	99	-	-	*SR 018T5*
PBS 032	97	-	-	*PBS 032*
SR 020T3	5	-	-	*SR 020T3*
FR 0092	-	93.940	16.136	*FR 0092*
FR 0070	-	43.057	-	*FR 0070*
PBS 036	-	14.105	-	*PBS 036*
ORI 020	-	11.647	-	*ORI 020*
FR 0074	-	10.588	207	*FR 0074*
FR 0073	-	3.141	-	*FR 0073*
FR 0044	-	3.073	-	*FR 0044*
PBS 026	-	1.000	-	*PBS 026*
SR 0014	-	618	80	*SR 0014*
FR 0040	-	-	55.701	*FR 0040*
FR 0046	-	-	46.040	*FR 0046*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *b. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak berelasi (lanjutan)				*Related parties (continued)*
Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)				*Fair value through profit or loss (continued)*
Rupiah				*Rupiah*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
FR 0080	-	-	41.472	*FR 0080*
ORI 018	-	-	40.110	*ORI 018*
ORI 019	-	-	2.087	*ORI 019*
SR 0015	-	-	191	*SR 0015*
ORI 017	-	-	70	*ORI 017*
SR 0012	-	-	50	*SR 0012*
	2.470.066	1.078.081	733.443	
Zero Coupon Bonds				*Zero Coupon Bonds*
SPN12250612	249.387	-	-	*SPN12250612*
SPN12250213	232.404	-	-	*SPN12250213*
SPN12250314	197.116	-	-	*SPN12250314*
SPNS01042025	76.506	-	-	*SPNS01042025*
SPNS03032025	37.057	-	3.334.531	*SPNS03032025*
SPN12250710	3.014	-	2.779.061	*SPN12250710*
SPN12240201	-	1.367.851	-	*SPN12240201*
SPN12240229	-	746.378	-	*SPN12240229*
SPN12240104	-	577.100	-	*SPN12240104*
SPN03240313	-	24.651	-	*SPN03240313*
SPN12230303	-	-	3.334.531	*SPN12230303*
SPN12230203	-	-	2.779.061	*SPN12230203*
SPN12230105	-	-	2.061.001	*SPN12230105*
SPN12230413	-	-	1.744.737	*SPN12230413*
SPN12230526	-	-	1.494.707	*SPN12230526*
SPN12230330	-	-	1.284.484	*SPN12230330*
SPN12230622	-	-	1.220.975	*SPN12230622*
SPN03230208	-	-	760.534	*SPN03230208*
SPN12230818	-	-	750.789	*SPN12230818*
SPN12230914	-	-	723.728	*SPN12230914*
SPN03230222	-	-	496.595	*SPN03230222*
SPNS02052023	-	-	473.497	*SPNS02052023*
SPNS07032023	-	-	421.154	*SPNS07032023*
SPN03230111	-	-	349.606	*SPN03230111*
SPNS10012023	-	-	299.754	*SPNS10012023*
SPN12231207	-	-	224.643	*SPN12231207*
SPN03230308	-	-	99.130	*SPN03230308*
SPN12230720	-	-	97.296	*SPN12230720*
SPN12231012	-	-	96.027	*SPN12231012*
SPN12231109	-	-	95.755	*SPN12231109*
SPNS07022023	-	-	49.752	*SPNS07022023*
Mata uang asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
INDOIS 2024	-	2.379	-	*INDOIS 2024*
INDOIS 2031	-	-	18.773	*INDOIS 2031*
INDON 2024N	-	-	609	*INDON 2024N*
	795.484	2.715.980	18.857.756	
	3.265.550	3.796.440	19.591.199	

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *b. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Rupiah				*Rupiah*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
FR 0104	1.334.719	-	-	*FR 0104*
FR 0101	995.000	-	-	*FR 0101*
FR 0084	477.806	482.823	489.041	FR 0084
FR 0078	475.457	490.381	490.508	FR 0078
FR 0090	471.135	472.787	470.978	FR 0090
FR 0042	409.172	425.627	435.458	FR 0042
FR 0056	408.424	419.566	427.016	FR 0056
FR 0040	359.300	375.507	389.801	FR 0040
FR 0071	337.185	348.849	350.602	FR 0071
FR 0059	315.444	320.355	323.036	FR 0059
FR 0083	285.841	540.390	1.360.887	FR 0083
FR 0081	269.333	270.087	272.327	FR 0081
FR 0087	262.718	269.194	263.695	FR 0087
FR 0091	243.576	250.102	243.430	FR 0091
FR 0052	197.445	203.717	205.584	FR 0052
FR 0073	138.129	142.338	140.750	FR 0073
FR 0037	118.576	125.128	129.092	FR 0037
FR 0104	58.610	-	-	FR 0104
FR 0082	49.988	51.174	156.466	FR 0082
FR 0044	-	233.128	241.971	FR 0044
FR 0077	-	122.766	129.035	FR 0077
FR 0054	-	-	47.085	FR 0054
FR 0068	-	-	567.123	FR 0068
FR 0072	-	-	369.052	FR 0072
FR 0075	-	-	188.673	FR 0075
FR 0039	-	-	171.841	FR 0039
FR 0046	-	-	102.310	FR 0046
FR 0085	-	-	57.797	FR 0085
FR 0062	-	-	57.785	FR 0062
	7.207.858	5.543.919	8.081.343	
Obligasi Syariah Negara				*Government Sharia Bond*
PBSG 001	761.946	542.139	4.199	*PBSG 001*
PBS 003	338.649	338.469	191.598	*PBS 003*
PBS 017	300.431	303.279	308.382	*PBS 017*
PBS 030	275.784	276.560	273.796	*PBS 030*
PBS 037	251.292	250.434	-	*PBS 037*
PBS 032	195.692	193.968	194.051	*PBS 032*
PBS 033	154.044	156.676	32.921	*PBS 033*
PBS 038	146.166	99.621	-	*PBS 038*
PBS 025	104.978	106.808	105.392	*PBS 025*
PBS 029	104.544	102.918	101.669	*PBS 029*
PBS 039	96.721	-	-	*PBS 039*
PBS 022	78.108	78.965	79.275	*PBS 022*
PBS 028	73.533	73.878	71.208	*PBS 028*
PBS 021	67.848	68.795	71.851	*PBS 021*
PBS 012	58.389	59.863	59.124	*PBS 012*
PBS 004	52.478	46.542	45.960	*PBS 004*
PBS 034	34.291	34.736	32.610	*PBS 034*
PBS 026	-	253.450	254.920	*PBS 026*
PBS 027	-	-	479.969	*PBS 027*
PBS 019	-	-	104.917	*PBS 019*
PBS 011	-	-	8.209	*PBS 011*
	3.094.894	2.987.101	2.420.051	

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *b. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)				*Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)*
Mata uang asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
INDON 2047	783.459	825.805	775.119	*INDON 2047*
INDON 2046	553.707	579.496	544.954	*INDON 2046*
INDON 2038	535.027	545.560	516.227	*INDON 2038*
INDON 2044	397.239	413.980	383.132	*INDON 2044*
INDON 2043	362.810	383.217	361.545	*INDON 2043*
INDON 2045	321.061	338.525	365.197	*INDON 2045*
INDON 2048	203.841	215.720	203.418	*INDON 2048*
INDON 2049	163.524	171.050	158.781	*INDON 2049*
INDOIS 2050	126.907	134.838	127.609	*INDOIS 2050*
INDON 2049N	103.266	112.072	116.540	*INDON 2049N*
INDON 2037	100.996	102.953	127.775	*INDON 2037*
INDON 2050N	90.981	97.039	90.032	*INDON 2050N*
USDFR0002	63.479	60.716	61.226	*USDFR0002*
	3.806.297	3.980.971	3.831.555	
	14.109.049	12.511.991	14.332.949	
Diukur pada biaya perolehan amortisasi				*Amortized cost*
Rupiah				*Rupiah*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
FR 0081	1.447.513	1.452.798	1.457.898	*FR 0081*
FR 0084	1.191.608	1.212.730	1.231.951	*FR 0084*
FR 0086	1.140.181	1.138.797	1.137.564	*FR 0086*
FR 0056	1.104.558	1.126.953	1.048.174	*FR 0056*
FR 0059	920.386	923.741	442.347	*FR 0059*
FR 0064	899.798	900.859	835.184	*FR 0064*
FR 0047	762.223	784.201	804.972	*FR 0047*
FR 0085	402.311	403.858	405.264	*FR 0085*
FR 0078	332.756	336.975	340.917	*FR 0078*
FR 0087	265.051	263.786	262.628	*FR 0087*
FR 0040	260.671	272.759	284.041	*FR 0040*
FR 0082	238.852	238.723	238.580	*FR 0082*
FR 0054	147.551	149.411	151.148	*FR 0054*
FR 0071	131.938	134.592	137.061	*FR 0071*
FR 0073	129.591	130.747	131.814	*FR 0073*
FR 0090	97.334	96.277	95.292	*FR 0090*
FR 0088	75.587	75.251	74.948	*FR 0088*
FR 0037	71.337	74.779	78.003	*FR 0037*
FR 0091	47.869	47.656	47.456	*FR 0091*
FR 0065	46.931	46.676	46.442	*FR 0065*
FR 0052	40.365	41.116	41.811	*FR 0052*
FR 0042	16.132	16.524	16.889	*FR 0042*
FR 0070	-	431.886	440.831	*FR 0070*
FR 0044	-	288.687	300.342	*FR 0044*
FR 0077	-	101.037	103.718	*FR 0077*
FR 0046	-	-	41.273	*FR 0046*
FR 0039	-	-	14.565	*FR 0039*
	9.770.543	10.690.819	10.211.113	
Obligasi Syariah Negara				*Government Sharia Bond*
Sukuk BI	7.983.835	8.421.151	7.116.523	*Sukuk BI*
	17.754.378	19.111.970	17.327.636	
Mata uang asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
INDON 2026	249.690	246.600	257.113	*INDON 2026*
INDON 2025	96.862	95.492	99.348	*INDON 2025*
INDOIS 2024	-	100.642	102.380	*INDOIS 2024*
INDOIS 2024N	-	30.794	31.135	*INDOIS 2024N*
INDOIS 2023	-	-	128.695	*INDOIS 2023*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan) / *b. Based on currency and type (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Diukur pada biaya perolehan amortisasi (lanjutan)				*Amortized cost (continued)*
Mata uang asing				*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap				*Fixed interest rate*
INDON 2023	-	-	62.816	*INDON 2023*
INDON 2023 N	-	-	31.702	*INDON 2023 N*
	346.552	473.528	713.189	
	18.100.930	19.585.498	18.040.825	
Total	**35.475.529**	**35.893.929**	**51.964.973**	***Total***

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga / *c. Based on maturity and interest rate*

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0044	15 September/ *September 15,* 2024	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0044*
FR 0056	15 September/ *September 15,* 2026	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0059	15 Mei/ *May 15,* 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0062	15 April/ *April 15*, 2042	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0062*
FR 0064	15 Mei/ *May 15*, 2028	6,13% tetap/ *fixed*	*FR 0064*
FR 0065	15 Mei/ *May 15,* 2033	6,63% tetap/ *fixed*	*FR 0065*
FR 0068	15 Maret/ *March 15,* 2034	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0068*
FR 0070	15 Maret/ *March 15,* 2024	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0070*
FR 0071	15 Maret/ *March 15,* 2029	9,00% tetap/ *fixed*	*FR 0071*
FR 0072	15 Mei/ *May 15*, 2036	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0072*
FR 0073	15 Mei/ *May 15*, 2031	8,75% tetap/ *fixed*	*FR 0073*
FR 0075	15 Mei/ *May 15,* 2038	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0075*
FR 0076	15 Mei/ *May 15*, 2048	7,38% tetap/ *fixed*	*FR 0076*
FR 0078	15 Mei/ *May 15*, 2029	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0078*
FR 0079	15 April/ *April 15,* 2039	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0079*
FR 0081	15 Juni/ *June 15,* 2025	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0081*
FR 0082	15 September/ *September 15,* 2030	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0082*
FR 0083	15 April/ *April 15,* 2040	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0083*
FR 0084	15 Februari/ *February 15*, 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*FR 0084*
FR 0085	15 April/ *April 15*, 2031	7,75% tetap/ *fixed*	*FR 0085*
FR 0086	15 April/ *April 15*, 2026	5,50% tetap/ *fixed*	*FR 0086*
FR 0087	15 Februari/ *February 15*, 2031	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0087*
FR 0088	15 Juni/ *June 15,* 2036	6,25% tetap/ *fixed*	*FR 0088*
FR 0089	15 Agustus/ *August 15,* 2051	6,88% tetap/ *fixed*	*FR 0089*
FR 0090	15 April/ *April 15,* 2027	5,13% tetap/ *fixed*	*FR 0090*
FR 0091	15 April/ *April 15,* 2032	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0091*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Nilai wajar melalui laba rugi			*Fair value through profit or loss*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0093	15 Juli/ *July 15,* 2037	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0093*
FR 0095	15 Agustus/ *August 15,* 2028	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0095*
FR 0096	15 Februari/ *February 15,* 2033	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0096*
FR 0097	15 Juni/ *June 15,* 2043	7,13% tetap/ *fixed*	*FR 0097*
FR 0098	15 Juni/ *June 15,* 2038	7,13% tetap/ *fixed*	*FR 0098*
FR 0100	15 Februari/ *February 15*, 2034	6,63% tetap/ *fixed*	*FR 0100*
FR 0101	15 April/ *April 15,* 2029	6,88% tetap/ *fixed*	*FR 0101*
FR 0102	15 Juli/ *July 15,* 2054	6,88% tetap/ *fixed*	*FR 0102*
FR 0103	15 Juli/ *July 15,* 2035	6,75% tetap/ *fixed*	*FR 0103*
FR 0104	15 Juli/ *July 15,* 2030	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0104*
ORI 021	15 Februari/ *February 15*, 2025	4,90% tetap/ *fixed*	*ORI 021*
ORI 022	15 Oktober/ *October 15*, 2025	5,95% tetap/ *fixed*	*ORI 022*
ORI 023T3	15 Juli/ *July 15,* 2026	5,90% tetap/ *fixed*	*ORI 023T3*
ORI 023T6	15 Juli/ *July 15,* 2029	6,10% tetap/ *fixed*	*ORI 023T6*
ORI 024T3	15 Oktober/ *October 15,* 2026	6,10% tetap/ *fixed*	*ORI 024T3*
ORI 024T6	15 Oktober/ *October 15,* 2029	6,35% tetap/ *fixed*	*ORI 024T6*
ORI 025T3	15 Februari/ *February 15,* 2027	6,25% tetap/ *fixed*	*ORI 025T3*
PBS 004	15 Februari/ *February 15*, 2037	6,10% tetap/ *fixed*	*PBS 004*
PBS 015	15 Juli/ *July 15*, 2047	8,00% tetap/ *fixed*	*PBS 015*
PBS 017	15 Oktober/ *October 15*, 2025	6,13% tetap/ *fixed*	*PBS 017*
PBS 032	15 Juli/ *July 15,* 2026	4,88% tetap/	*PBS 032*
PBS 033	15 Juni/ *June 15,* 2047	6,75% tetap/ *fixed*	*PBS 033*
PBS 037	15 Maret/ *March 15,* 2036	6,88% tetap/ *fixed*	*PBS 037*
PBS 038	15 Desember/ *December 15,* 2049	6,88% tetap/ *fixed*	*PBS 038*
SR 0014	10 Maret/ *March 10,* 2024	5,47% tetap/ *fixed*	*SR 0014*
SR 0016	10 Maret/ *March 10,* 2025	4,95% tetap/ *fixed*	*SR 0016*
SR 0017	10 September/ *September 10,* 2025	5,90% tetap/ *fixed*	*SR 0017*
SR 018T3	10 Maret/ *March 10,* 2026	6,25% tetap/ *fixed*	*SR 018T3*
SR 018T5	10 Maret/ *March 10,* 2028	6,40% tetap/ *fixed*	*SR 018T5*
SR 019T3	10 September/ *September 10,* 2026	5,95% tetap/ *fixed*	*SR 019T3*
SR 020T3	10 Maret/ *March 10,* 2027	6,30% tetap/ *fixed*	*SR 020T3*
SR 020T5	10 Maret/ *March 10,* 2029	6,40% tetap/ *fixed*	*SR 020T5*
SR 021T3	10 September/ *September 10,* 2027	6,35% tetap/ *fixed*	*SR 021T3*
	January 2, 2025	*fixed*	
Zero Coupon Bonds			*Zero Coupon Bonds*
SPN	Beragam/ *Various*	Beragam/ *Various*	*SPN*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *9. GOVERNMENT BONDS (continued)*

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan) / *c. Based on maturity and interest rate (continued)*

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)			*Fair value through profit or loss (continued)*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDOIS 2025	28 Mei/ *May 28,* 2025	4,32% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2025*
INDOIS 2024	10 September/ *September 10,* 2024	4,35% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2024*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0037	15 September/ *September 15*, 2026	12,00% tetap/ *fixed*	*FR 0037*
FR 0040	15 September/ *September 15*, 2025	11,00% tetap/ *fixed*	*FR 0040*
FR 0042	15 Juli/ *July 15*, 2027	10,25% tetap/ *fixed*	*FR 0042*
FR 0044	15 September/ *September 15*, 2024	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0044*
FR 0052	15 Agustus/ *August 15*, 2030	10,50% tetap/ *fixed*	*FR 0052*
FR 0056	15 September/ *September 15*, 2026	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0059	15 Mei/ *May 15*, 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0071	15 Maret/ *March 15*, 2029	9,00% tetap/ *fixed*	*FR 0071*
FR 0073	15 Mei/ *May 15*, 2031	8,75% tetap/ *fixed*	*FR 0073*
FR 0077	15 Mei/ *May 15*, 2024	8,13% tetap/ *fixed*	*FR 0077*
FR 0078	15 Mei/ *May 15*, 2029	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0078*
FR 0081	15 Juni/ *June 15*, 2025	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0081*
FR 0082	15 September/ *September 15*, 2030	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0082*
FR 0083	15 April/ *April 15*, 2040	7,50% tetap/ *fixed*	*FR 0083*
FR 0084	15 Februari/ *February 15*, 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*FR 0084*
FR 0087	15 Februari/ *February 15*, 2031	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0087*
FR 0090	15 April/ *April 15*, 2027	5,13% tetap/ *fixed*	*FR 0090*
FR 0091	15 April/ *April 15*, 2032	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0091*
FR 0101	15 April/ *April 15*, 2029	6,88% tetap/ *fixed*	*FR 0101*
FR 0104	15 Juli/ *July 15*, 2030	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0104*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)			*Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
Obligasi Syariah Negara			*Government Sharia Bonds*
PBS 003	15 Januari/ *January 15*, 2027	6,00% tetap/ *fixed*	*PBS 003*
PBS 004	15 Februari/ *February 15*, 2037	6,10% tetap/ *fixed*	*PBS 004*
PBS 012	15 November/ *November 15*, 2031	8,88% tetap/ *fixed*	*PBS 012*
PBS 017	15 Oktober/ *October 15*, 2025	6,13% tetap/ *fixed*	*PBS 017*
PBS 021	15 November/ *November 15,* 2026	8,50% tetap/ *fixed*	*PBS 021*
PBS 022	15 April/ *April 15,* 2034	8,63% tetap/ *fixed*	*PBS 022*
PBS 025	15 Mei/ *May 15,* 2033	8,38% tetap/ *fixed*	*PBS 025*
PBS 028	15 Oktober/ *October 15,* 2046	7,75% tetap/ *fixed*	*PBS 028*
PBS 029	15 Maret/ *March 15,* 2034	6,38% tetap/ *fixed*	*PBS 029*
PBS 030	15 Juli/ *July 15*, 2028	5,88% tetap/ *fixed*	*PBS 030*
PBS 032	15 Juli/ *July 15,* 2026	4,88% tetap/ *fixed*	*PBS 032*
PBS 033	15 Juni/ *June 15,* 2047	6,75% tetap/ *fixed*	*PBS 033*
PBS 034	15 Juni/ *June 15,* 2039	6,50% tetap/ *fixed*	*PBS 034*
PBS 037	15 Maret/ *March 15,* 2036	6,88% tetap/ *fixed*	*PBS 037*
PBS 038	15 Desember/ *December 15,* 2049	6,88% tetap/ *fixed*	*PBS 038*
PBS 039	15 Juli/ *July 15,* 2041	6,63% tetap/ *fixed*	*PBS 039*
PBSG001	15 September/ *September 15,* 2029	6,63% tetap/ *fixed*	*PBSG001*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDOIS 2050	23 Juni/ *June 23*, 2050	3,80% tetap/ *fixed*	*INDOIS 2050*
INDON 2037	17 Februari/ *February 17*, 2037	6,63% tetap/ *fixed*	*INDON 2037*
INDON 2038	17 Januari/ *January 17*, 2038	7,75% tetap/ *fixed*	*INDON 2038*
INDON 2043	15 April/ *April 15*, 2043	4,63% tetap/ *fixed*	*INDON 2043*
INDON 2044	15 Januari/ *January 15*, 2044	6,75% tetap/ *fixed*	*INDON 2044*
INDON 2045	15 Januari/ *January 15*, 2045	5,13% tetap/ *fixed*	*INDON 2045*
INDON 2046	8 Januari/ *January 8*, 2046	5,95% tetap/ *fixed*	*INDON 2046*
INDON 2047	8 Januari/ *January 8*, 2047	5,25% tetap/ *fixed*	*INDON 2047*
INDON 2048	11 Januari/ *January 11*, 2048	4,35% tetap/ *fixed*	*INDON 2048*
INDON 2049	11 Februari/ *February 11*, 2049	5,35% tetap/ *fixed*	*INDON 2049*
INDON 2049N	30 Oktober/ *October 30*, 2049	3,70% tetap/ *fixed*	*INDON 2049N*
INDON 2050N	15 Oktober/ *October 15*, 2050	4,20% tetap/ *fixed*	*INDON 2050N*
USD FR 0002	24 Juni/ *June 24*, 2026	4,05% tetap/ *fixed*	*USD FR 0002*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi			*Amortized cost*
Rupiah			*Rupiah*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
FR 0037	15 September/ *September 15,* 2026	12,00% tetap/ *fixed*	*FR 0037*
FR 0040	15 September/ *September 15*, 2025	11,00% tetap/ *fixed*	*FR 0040*
FR 0042	15 Juli/ *July 15,* 2027	10,25% tetap/ *fixed*	*FR 0042*
FR 0044	15 September/ *September 15*, 2024	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0044*
FR 0047	15 Februari/ *February 15*, 2028	10,00% tetap/ *fixed*	*FR 0047*
FR 0052	15 Agustus/ *August 15*, 2030	10,50% tetap/ *fixed*	*FR 0052*
FR 0054	15 Juli/ *July 15*, 2031	9,50% tetap/ *fixed*	*FR 0054*
FR 0056	15 September/ *September 15,* 2026	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0056*
FR 0059	15 Mei/ *May 15*, 2027	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0059*
FR 0064	15 Mei/ *May 15*, 2028	6,13% tetap/ *fixed*	*FR 0064*
FR 0065	15 Mei/ *May 15,* 2033	6,63% tetap/ *fixed*	*FR 0065*
FR 0070	15 Maret/ *March 15*, 2024	8,38% tetap/ *fixed*	*FR 0070*
FR 0071	15 Maret/ *March 15*, 2029	9,00% tetap/ *fixed*	*FR 0071*
FR 0073	15 Mei/ *May 15*, 2031	8,75% tetap/ *fixed*	*FR 0073*
FR 0077	15 Mei/ *May 15*, 2024	8,13% tetap/ *fixed*	*FR 0077*
FR 0078	15 Mei/ *May 15*, 2029	8,25% tetap/ *fixed*	*FR 0078*
FR 0081	15 Juni/ *June 15*, 2025	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0081*
FR 0082	15 September/ *September 15*, 2030	7,00% tetap/ *fixed*	*FR 0082*
FR 0084	15 Februari/ *February 15*, 2026	7,25% tetap/ *fixed*	*FR 0084*
FR 0085	15 April/ *April 15*, 2031	7,75% tetap/ *fixed*	*FR 0085*
FR 0086	15 April/ *April 15*, 2026	5,50% tetap/ *fixed*	*FR 0086*
FR 0087	15 Februari/ *February 15*, 2031	6,50% tetap/ *fixed*	*FR 0087*
FR 0088	15 Juni/ *June 15,* 2036	6,25% tetap/ *fixed*	*FR 0088*
FR 0090	15 April/ *April 15*, 2027	5,13% tetap/ *fixed*	*FR 0090*
FR 0091	15 April/ *April 15,* 2032	6,38% tetap/ *fixed*	*FR 0091*
FR 0104	7 Januari/ *January 7,* 2025	6,35% tetap/ *fixed*	*FR 0104*
Obligasi Syariah Negara			*Government Sharia Bond*
Sukuk BI	3 Januari/ *January 3,* 2025	6,89% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Januari/ *January 3,* 2025	6,83% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Januari/ *January 3,* 2025	7,32% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Januari/ *January 3,* 2025	6,00% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	6 Januari/ *January 6,* 2025	6,00% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	22 Januari/ *January 22,* 2025	6,57% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	31 Januari/ *January 31,* 2025	6,82% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	31 Januari/ *January 31,* 2025	7,32% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku Bunga/ *Interest Rate*	*Description*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi (lanjutan)			*Amortized cost (continued)*
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
Obligasi Syariah Negara (lanjutan)			*Government Sharia Bond (continued)*
Sukuk BI	31 Januari/ *January 31,* 2025	7,09% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	26 Februari/ *February 26*, 2025	6,70% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	7 Maret/ *March 7,* 2025	6,86% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	7 Maret/ *March 7,* 2025	7,33% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	7 Maret/ *March 7,* 2025	7,02% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	25 Maret/ *March 25,* 2025	6,72% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	4 April/ *April 4,* 2025	6,92% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	4 April/ *April 4,* 2025	7,43% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	4 April/ *April 4,* 2025	6,69% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Mei/ *May 2,* 2025	7,47% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Mei/ *May 2,* 2025	7,18% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	2 Mei/ *May 2,* 2025	6,78% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	6 Juni/ *June 6,* 2025	7,38% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	6 Juni/ *June 6,* 2025	7,11% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	10 Juni/ *June 10,* 2025	7,12% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	4 Juli/ *July 4,* 2025	7,52% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	4 Juli/ *July 4,* 2025	6,78% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	1 Agustus/ *August 1,* 2025	7,24% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	1 Agustus/ *August 1,* 2025	6,85% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	8 September/ *September 8,* 2025	7,15% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	3 Oktober/ *October 3,* 2025	6,82% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	31 Oktober/ *October 31,* 2025	7,05% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Sukuk BI	5 Desember/ *December 5,* 2025	7,23% tetap/ *fixed*	*Sukuk BI*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Tingkat bunga tetap			*Fixed interest rate*
INDON 2025	15 Januari/ *January 15*, 2025	4,13% tetap/ *fixed*	*INDON 2025*
INDON 2026	8 Januari/ *January 8*, 2026	4,75% tetap/ *fixed*	*INDON 2026*

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Bunga atas obligasi pemerintah syariah untuk seri ORI, PBS dan seri SR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

Nilai pasar obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar dari 93,40% sampai dengan 158,29%, 83,40% sampai dengan 128,61% dan 77,42% sampai dengan 120,93% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.185.533), (Rp836.907) dan (Rp1.229.044), yang disajikan dalam akun "(Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp49.049, Rp541.392 dan (Rp266.235), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dan (kerugian) dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar (Rp40.444), (Rp5.780) dan Rp55.045 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Interest of ORI series, PBS and SR series sharia government bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

The market values of government bonds classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income are ranging from 93.40% to 158.29%, 83.40% to 128.61% and 77.42% to 120.93% of nominal amounts as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the unrealized gain or loss due to the decrease in the fair value of fair value through other comprehensive income government bonds (after deferred tax) amounted to (Rp1.185.533), (Rp836,907) and (Rp1,229,044), respectively, which are presented as "Unrealized (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

The Bank recognized gain and loss-net on sale of government bonds amounting to Rp49,049, Rp541,392 and (Rp266,235) for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain and (loss) on sale of government bonds - net".

The Bank recognized unrealized gain and loss-net from the change in fair value of government bonds classified as at fair value through profit or loss amounting to (Rp40,444), (Rp5,780) and Rp55,045 for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit and loss in other comprehensive income as "Unrealized gain and loss from change in fair value of government bonds - net".

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

Securities purchased under agreement to resell consist of:

31 Desember/*December 31*, 2024

Nasabah/ *Customer*	Jenis Surat Berharga/ *Type of Securities*	Suku Bunga/ *Interest rate*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Commencement Date*	Tanggal Penjualan Kembali/ *Resell Date*	Harga Penjualan Kembali/ *Resell Price*	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealized Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*
Pihak Ketiga/*Third Party*								
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	IDSR240125364S	6,46%	50.000	17 Desember/ *December 17*, 2024	2 Januari/ *January 2*, 2025	49.785	9	49.776
Nationalnobu Bank	IDSR051225364S	6,30%	50.000	24 Desember/ *December 24*, 2024	7 Januari/ *January 7*, 2025	46.868	50	46.818
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	IDSR101025364S	6,46%	33.000	18 Desember/ *December 18*, 2024	3 Januari/ *January 3*, 2025	31.334	11	31.323
Standard Chartered Bank	IDSR040425364S	6,30%	10.000	23 Desember/ *December 23*, 2024	6 Januari/ *January 6*, 2025	9.832	9	9.823
Standard Chartered Bank	IDSR040425364	6,30%	10.000	19 Desember/ *December 19*, 2024	2 Januari/ *January 2*, 2025	9.825	2	9.823
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk	FR0087	6,46%	10.000	20 Desember/ *December 20*, 2024	3 Januari/ *January 3*, 2025	9.205	3	9.202
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk	FR0087	6,46%	10.000	27 Desember/ *December 27*, 2024	10 Januari/ *January 10*, 2025	9.211	15	9.196
Standard Chartered Bank	IDSR040425364	6,30%	5.000	30 Desember/ *December 30*, 2024	13 Januari/ *January 13*, 2025	4.923	11	4.912
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk	FR0096	6,46%	5.000	31 Desember/ *December 31*, 2024	14 Januari/ *January 14*, 2025	4.763	11	4.752
Total			**183.000**			**175.746**	**121**	**175.625**

31 Desember/*December 31*, 2022

Nasabah/ *Customer*	Jenis surat berharga/ *Type of securities*	Suku bunga/ *Interest rate*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal dimulai/ *commencement date*	Tanggal penjualan kembali/ *Resell date*	Harga Penjualan kembali/ *Resell price*	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealized interest*	Nilai tercatat/ *Carrying Value*
Pihak Ketiga/*Third Party*								
Bank Indonesia	VR0035	5,50%	1.000.000	30 Desember/ *December 30*, 2022	6 Januari/ *January 6*, 2023	957.562	731	956.831
Bank Indonesia	VR0039	5,50%	500.000	30 Desember/ *December 30*, 2022	6 Januari/ *January 6*, 2023	477.724	365	477.359
			1.500.000			**1.435.286**	**1.096**	**1.434.190**

Berikut adalah perubahan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Presented below is the movements in securities purchased under agreement to resell for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively:

31 Desember/*December 31*, 2024

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						***Securities purchased under agreement to resell***
Saldo awal	-	-	-	-	-	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	175.625	-	-	-	175.625	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-		-	-	-	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**175.625**	**-**	**-**	**-**	**175.625**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Berikut adalah perubahan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL (continued)

Presented below is the movements in securities purchased under agreement to resell for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively:

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						***Securities purchased under agreement to resell***
Saldo awal	1.434.190	-	-	-	1.434.190	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.434.190)	-	-	-	(1.434.190)	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						***Securities purchased under agreement to resell***
Saldo awal	1.598.325	-	-	-	1.598.325	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.434.190	-	-	-	1.434.190	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.598.325)	-	-	-	(1.598.325)	*Derecognized financial assets*
Saldo akhir tahun	**1.434.190**	**-**	**-**	**-**	**1.434.190**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

	31 Desember/ *December 31*, 2024	**31 Desember/ *December 31*, 2023**	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Konvensional				*Conventional*
Konsumsi				*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	239.067.180	223.468.118	204.856.626	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	14.243.360	12.840.107	11.546.141	*Non-housing loan*
	253.310.540	236.308.225	216.402.767	
Modal kerja	34.063.699	35.696.992	32.155.119	*Working capital*
Investasi	17.120.907	15.453.971	11.501.050	*Investment*
Sindikasi	7.785.728	7.150.361	4.504.244	*Syndicated*
Direksi dan karyawan				*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.739.208	1.893.632	2.008.080	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	60.023	80.679	86.305	*Related parties -*
	314.080.105	296.583.860	266.657.565	

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Syariah				*Sharia*
Konsumsi				*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	40.863.836	34.602.763	29.030.428	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	280.853	166.474	143.517	*Non-housing loan*
	41.144.689	34.769.237	29.173.945	
Modal kerja	2.464.181	2.263.137	2.300.564	*Working capital*
Investasi	72.475	78.036	142.572	*Investment*
Direksi dan karyawan				*Directors and employees*
- Pihak yang berelasi	211.482	3.871	7.058	*Related parties -*
	43.892.827	37.114.281	31.624.139	
Total	357.972.932	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(13.057.187)	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**344.915.745**	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Konvensional				*Conventional*
Perumahan	263.792.957	251.091.492	233.309.666	*Property*
Konstruksi	13.957.153	12.078.073	13.089.795	*Construction*
Jasa usaha	10.705.016	10.226.514	7.260.835	*Business service*
Listrik. gas dan air	5.665.747	5.106.305	3.368.130	*Electricity. gas and water*
Perdagangan. restoran. dan hotel	5.180.920	4.117.417	1.410.821	*Trading. restaurant and hotel*
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	5.030.174	4.830.547	4.414.947	*Transportation, Warehousing, and communication*
Manufaktur	2.350.749	1.604.572	1.058.915	*Manufacturing*
Pertambangan	1.672.093	1.842.962	1.228.096	*Mining*
Jasa-jasa sosial	743.868	1.542.949	1.148.943	*Social service*
Pertanian	144.363	177.819	52.234	*Farming*
Lain-lain*)	4.837.065	3.965.210	315.183	*Other*)
	314.080.105	296.583.860	266.657.565	
Syariah				*Sharia*
Perumahan	40.866.066	34.604.291	29.035.910	*Property*
Konstruksi	1.886.725	1.597.691	1.466.466	*Construction*
Jasa usaha	1.140.036	912.299	1.121.763	*Business service*
	43.892.827	37.114.281	31.624.139	
Total	357.972.932	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(13.057.187)	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**344.915.745**	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

**) Consists of household and other economic sectors*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

c. Transactions with related parties

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Konvensional				*Conventional*
Konsumsi				*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	1.811	4.176	4.538	*Housing Loan*
Non-kepemilikan rumah	70.076	85.559	91.185	*Non-housing loan*
	71.887	89.735	95.723	
Modal Kerja	11.582.140	12.066.600	8.884.001	*Working capital*
Investasi	10.083.466	9.340.394	6.728.046	*Investment*
Sindikasi	6.198.506	6.188.754	3.731.972	*Syndicated*
	27.935.999	27.685.483	19.439.742	
Syariah				*Sharia*
Konsumsi				*Consumer*
Pemilikan rumah (KPR)	2.229	1.529	5.483	*Housing Loan*
Non-kepemilikan rumah	9.253	2.342	1.575	*Non-housing loan*
	11.482	3.871	7058	
Modal Kerja	200.000	83.332	249.999	*Working capital*
	211.482	87.203	257.057	
Total	**28.147.481**	**27.772.686**	**19.696.799**	***Total***

d. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

d. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Konvensional				*Conventional*
≤ 1 tahun	1.834.798	2.889.936	2.871.853	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	4.539.869	4.026.448	1.945.142	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	17.542.693	15.988.179	11.756.496	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	290.162.745	273.679.297	250.084.074	*> 5 years*
	314.080.105	296.583.860	266.657.565	
Syariah				*Sharia*
≤ 1 tahun	100.035	146.877	114.641	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	681.543	631.048	413.397	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.963.533	1.486.054	1.624.779	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	41.147.716	34.850.302	29.471.322	*> 5 years*
	43.892.827	37.114.281	31.624.139	
Total	357.972.932	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(13.057.187)	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**344.915.745**	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

e. Sisa Umur Jatuh Tempo

e. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Konvensional				*Conventional*
≤ 1 tahun	16.129.318	14.044.527	15.001.990	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	6.200.166	8.528.139	6.996.578	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	29.855.225	29.474.735	25.171.528	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	261.895.396	244.536.459	219.487.469	*> 5 years*
	314.080.105	296.583.860	266.657.565	
Syariah				*Sharia*
≤ 1 tahun	1.488.421	861.160	1.033.295	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.183.565	858.624	979.616	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.751.754	2.325.080	1.831.707	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	38.469.087	33.069.417	27.779.521	*> 5 years*
	43.892.827	37.114.281	31.624.139	
Total	357.972.932	333.698.141	298.281.704	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(13.057.187)	(15.591.964)	(15.674.923)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**344.915.745**	**318.106.177**	**282.606.781**	***Net***

f. Informasi pokok lainnya

f. Other significant information

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Loans include sharia financing/ receivables with details, as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Piutang *Murabahah*	32.568.565	28.605.876	23.810.202	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *Musyarakah*	6.014.023	4.527.313	4.563.573	*Musyarakah financing*
Piutang *Istishna*	5.263.020	3.861.013	2.955.715	*Istishna receivables*
Pembiayaan *Mudharabah*	16.790	102.689	284.162	*Mudharabah financing*
Pinjaman *Qardh*	20.904	15.940	10.487	*Funds of Qardh*
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah – Bersih*	9.525	1.450	-	*Assets Acquired for Ijarah - Net*
Total	43.892.827	37.114.281	31.624.139	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.329.253)	(1.400.428)	(1.570.009)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**42.563.574**	**35.713.853**	**30.054.130**	***Net***

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumer sebesar 7,68%, 9,66% dan 10,41% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 6,30%, 6,26% dan 6,54% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

iii. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 18, 19 dan 20).

iv. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 48 tanggal 26 Oktober 2022 dan Akta Cessie No. 36 tanggal 23 Desember 2022.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp373.064 yang terdiri dari 5.475 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (2 Oktober 2022). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

v. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 33 tanggal 28 Juli 2023 dan Akta Cessie No. 28 tanggal 26 September 2023.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp599.359 yang terdiri dari 4.330 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (4 Juli 2023). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING /RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

ii. Average annual interest rates for consumer loans are 7.68%, 9.66% and 10.41% for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 6.30%, 6.26% and 6.54% for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

iii. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 18, 19 and 20).

iv. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 48 dated October 26, 2022 and Deed of Cessie No. 36 dated December 23, 2022.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp373,064 which consists of 5,475 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (October 2, 2022). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

v. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 33 dated July 28, 2023 and Deed of Cessie No. 28 dated September 26, 2023.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp599,359 which consists of 4,330 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (July 4, 2023). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

vi. Pada tanggal 30 Desember 2024, Bank menjual kredit yang diberikan tertentu kepada PT AMC Dharma Jaya (“AMC”) sejumlah Rp1.309.117 dimana nilai tercatat bruto atas pokok adalah Rp1.308.723 dan tagihan bunga adalah Rp394. Bank sebelumnya telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara penuh sehingga nilai tercatatnya adalah Rpnihil. Penjualan kredit yang diberikan ini dilakukan melalui akta jual beli dan cessie tertanggal 30 Desember 2024 dan sejak tanggal tersebut Bank menghentikan pengakuan kredit tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam akta jual beli dan cessie tersebut, Bank telah mengalihkan seluruh hak atas arus kas dan juga mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kredit yang diberikan yang dijual tersebut. Oleh karena itu, Bank menghentikan pengakuan atas kredit yang diberikan ini dan mengakui pemulihan seluruh cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk sebelumnya.

Pada tanggal yang sama, Bank membeli surat berharga syariah yaitu Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar (“Sukuk”) yang diterbitkan oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dari Subsidiary of Enterprise (“SOE”) Dharmawangsa Fund dengan nilai sebesar Rp3.224.017 Sukuk ini telah dicatat pada nilai wajarnya sebesar Rp2.049.646 pada tanggal pembelian (lihat Catatan 8 (Efek-Efek). SOE Dharmawangsa Fund merupakan sub fund dari Namco Indonesia Raya VCC yang dikelola oleh Mandiri Investment Management Pte. Ltd. selaku manajer investasi. Pemegang mayoritas saham AMC adalah Bidara Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 99,9%, dimana pemegang saham tunggal Bidara Pte. Ltd. adalah Henry Shaw merupakan Direktur Namco Indonesia Raya VCC. SOE Dharmawangsa dan AMC merupakan perusahaan terafiliasi. Bank tidak memiliki kepemilikan saham ataupun keterlibatan dalam aktivitas di dalam kedua entitas ini.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

vi. On December 30, 2024, the Bank sold certain loans to PT AMC Dharma Jaya ("AMC") in the amount of Rp1,309,117, where the gross carrying value of the principal was Rp1,308,723 and the interest receivable was Rp394. The bank had previously established a full allowance for impairment losses so that the carrying value was Rpnil. The sale of the credit granted was carried out through a sale and purchase deed and cessie dated December 30, 2024 and from that date the Bank stopped recognizing the credit. In accordance with the provisions of the sale and purchase deed and cessie, the Bank has transferred all rights to cash flows and also transferred all risks and benefits of the credit granted for sale. Therefore, the Bank derecognized this credit and recognized the recovery of all previously established allowances for impairment losses.

On the same date, the Bank purchased sharia securities, namely Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar ("Sukuk") issued by PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) from the Subsidiary of Enterprise ("SOE") Dharmawangsa Fund with a value of Rp3,224,017. This sukuk has been recorded at its fair value of Rp2,049,646 at the date of purchase (see Note 8 (Securities). SOE Dharmawangsa Fund is a sub fund of Namco Indonesia Raya VCC which is managed by Mandiri Investment Management Pte. Ltd. as investment manager. The majority shareholder of AMC is Bidara Pte. Ltd. with ownership of 99.9%, where the sole shareholder is Raflesia Jaya Pte. Ltd. Is Henry Shaw as one of the Director Namco Indonesia Raya VCC. SOE Dharmawangsa and AMC are affiliated companies. The Bank does not have share ownership or involvement in activities in these two entities.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2023, Bank menjual kredit yang diberikan tertentu kepada PT AMC Padma Jaya (“AMC”) sejumlah Rp872.378 dimana nilai tercatat bruto atas pokok adalah Rp860.503 dan tagihan bunga adalah Rp11.875. Bank sebelumnya telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara penuh sehingga nilai tercatatnya adalah Rpnihil. Penjualan kredit yang diberikan ini dilakukan melalui akta jual beli dan cessie tertanggal 29 Desember 2023 dan sejak tanggal tersebut Bank menghentikan pengakuan kredit tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam akta jual beli dan cessie tersebut, Bank telah mengalihkan seluruh hak atas arus kas dan juga mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kredit yang diberikan yang dijual tersebut. Oleh karena itu, Bank menghentikan pengakuan atas kredit yang diberikan ini dan mengakui pemulihan seluruh cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk sebelumnya.

Pada tanggal yang sama, Bank membeli surat berharga syariah yaitu Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar (“Sukuk”) yang diterbitkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dari Subsidiary of Enterprise (“SOE”) Wijayakusuma Fund dengan nilai sebesar Rp2.268.378. Sukuk ini telah dicatat pada nilai wajarnya sebesar Rp 1.465.100 pada tanggal pembelian (lihat Catatan 8 (Efek-Efek)). SOE Wijayakusuma Fund merupakan sub fund dari Namco Indonesia Raya VCC yang dikelola oleh Mandiri Investment Management Pte. Ltd. selaku manajer investasi. Pemegang mayoritas saham AMC adalah Raflesia Jaya Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 99,9%, dimana pemegang saham tunggal Raflesia Jaya Pte. Ltd. adalah Namco Indonesia Raya VCC. SOE Wijayakusuma dan AMC merupakan perusahaan terafiliasi. Bank tidak memiliki kepemilikan saham ataupun keterlibatan dalam aktivitas di dalam kedua entitas ini.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

On December 29, 2023, the Bank sold certain loans to PT AMC Padma Jaya ("AMC") in the amount of Rp872,378, where the gross carrying value of the principal was Rp860,503 and the interest receivable was Rp11,875. The bank had previously established a full allowance for impairment losses so that the carrying value was Rpnil. The sale of the credit granted was carried out through a sale and purchase deed and cessie dated December 29, 2023 and from that date the Bank stopped recognizing the credit. In accordance with the provisions of the sale and purchase deed and cessie, the Bank has transferred all rights to cash flows and also transferred all risks and benefits of the credit granted for sale. Therefore, the Bank derecognized this credit and recognized the recovery of all previously established allowances for impairment losses.

On the same date, the Bank purchased sharia securities, namely Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar ("Sukuk") issued by PT Angkasa Pura I (Persero) from the Subsidiary of Enterprise ("SOE") Wijayakusuma Fund with a value of Rp2,268,378. This sukuk has been recorded at its fair value of Rp1,465,100 at the date of purchase (see Note 8 (Securities)). SOE Wijayakusuma Fund is a sub fund of Namco Indonesia Raya VCC which is managed by Mandiri Investment Management Pte. Ltd. as investment manager. The majority shareholder of AMC is Raflesia Jaya Pte. Ltd. with ownership of 99.9%, where the sole shareholder is Raflesia Jaya Pte. Ltd. is Namco Indonesia Raya VCC. SOE Wijayakusuma and AMC are affiliated companies. The Bank does not have share ownership or involvement in activities in these two entities.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Mempertimbangkan transaksi pembelian sukuk dan penjualan kredit yang diberikan di atas dilakukan pada waktu yang sama dan dengan pihak-pihak lawan yang terafiliasi, Bank melihat transaksi-transaksi ini sebagai transaksi yang saling berkaitan sehingga dampak keuangan dari kedua transaksi diakui dalam akun beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan pada laporan laba rugi Bank pada tanggal transaksi.

vii. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebesar 5,76%, 6,01% dan 6,18%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun. Kredit ini akan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp341.757, Rp400.702 dan Rp459.549 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (Catatan 16).

viii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.147.481, Rp27.772.686 dan Rp19.696.799 (Catatan 44). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar 7,86%, 8,32% dan 6,60%.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

Considering that the sukuk purchase and credit sales transactions provided above were carried out at the same time and with affiliated counterparties, the Bank views these transactions as interrelated transactions so that the financial impact of both transactions is recognized in the provision for impairment lossess on financial and non-financial aasets in the profit and loss statement Bank on the transaction date.

vii. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 5.76%, 6.01% and 6.18%, for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, with term ranging from 1 to 15 years. This loan will be repaid through employee deduction salary. Difference between employee loan's interest rates and Base Lending Rate (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp341,757, Rp400,702 and Rp459,549 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively (Note 16).

viii. As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp28,147,481, Rp27,772,686 and Rp19,696,799, respectively (Note 44). As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 7.86%, 8.32% and 6.60%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Saldo awal tahun	15.591.964	15.674.923	14.435.760	*Balance at beginning of year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan* (Catatan 34)	847.517	2.907.844	4.039.507	*Provision for impairment losses during the year (Note 34)*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	82.469	77.065	71.716	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(3.464.763)	(3.067.868)	(2.872.060)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**13.057.187**	**15.591.964**	**15.674.923**	***Balance at the end of year***

*) Termasuk dampak nilai wajar sukuk sebesar Rp1.174.371juta dan Rp803.278juta pada tahun 2024 dan 2023.

**) Included impact of fair value sukuk amounted Rp1,174,371million and Rp803,278million in 2024 and 2023.*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	243.236.678	33.119.298	20.227.884	37.114.281	333.698.141	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	6.030.081	(5.807.436)	(222.645)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(11.650.757)	12.138.970	(488.213)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(2.966.383)	(1.941.500)	4.907.883	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	234.649.619	37.509.332	24.424.909	37.114.281	333.698.141	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(14.914.833)	(737.501)	(866.271)	(2.214.778)	(18.733.383)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	52.640.932	197.834	691.175	10.583.276	64.113.217	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(13.080.174)	(1.053.826)	(2.197.638)	(1.308.642)	(17.640.280)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(96.961)	(438.461)	(2.648.031)	(281.310)	(3.464.763)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	24.548.964	(2.031.954)	(5.020.765)	6.778.546	24.274.791	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**259.198.583**	**35.477.378**	**19.404.144**	**43.892.827**	**357.972.932**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

31 Desember/*December 31,* 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	220.360.764	28.662.115	17.634.686	31.624.139	298.281.704	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	6.365.574	(6.168.358)	(197.216)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(13.235.646)	13.321.409	(85.763)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(4.641.382)	(1.297.379)	5.938.761	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	208.849.310	34.517.787	23.290.468	31.624.139	298.281.704	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(10.575.269)	(527.760)	(491.309)	(2.944.142)	(14.538.480)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	61.107.511	104.446	1.528.461	9.244.792	71.985.210	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(16.016.044)	(702.994)	(1.800.346)	(443.041)	(18.962.425)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(128.830)	(272.181)	(2.299.390)	(367.467)	(3.067.868)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	34.387.368	(1.398.489)	(3.062.584)	5.490.142	35.416.437	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**243.236.678**	**33.119.298**	**20.227.884**	**37.114.281**	**333.698.141**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

31 Desember/*December 31,* 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	200.610.568	29.282.802	17.392.063	27.549.858	274.835.291	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	10.127.196	(9.252.362)	(874.834)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(10.109.606)	10.556.294	(446.688)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(4.362.863)	(678.482)	5.041.345	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	196.265.295	29.908.252	21.111.886	27.549.858	274.835.291	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(9.599.191)	(513.843)	(387.887)	(1.924.831)	(12.425.752)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	46.634.491	72.127	31.440	7.261.078	53.999.136	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.910.849)	(702.799)	(753.529)	(887.734)	(15.254.911)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	24.095.469	(1.246.137)	(3.477.200)	4.074.281	23.446.413	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**220.360.764**	**28.662.115**	**17.634.686**	**31.624.139**	**298.281.704**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	1.494.287	3.407.511	9.289.738	1.400.428	15.591.964	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	477.104	(389.026)	(88.078)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(137.427)	367.641	(230.214)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(78.508)	(298.225)	376.733	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	1.755.456	3.087.901	9.348.179	1.400.428	15.591.964	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(184.904)	1.085.761	1.084.554	(144.156)	1.841.255	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	384.334	34.242	169.542	421.410	1.009.528	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(152.127)	(204.909)	(1.496.642)	(67.119)	(1.920.797)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(96.961)	(438.461)	(2.648.031)	(281.310)	(3.464.763)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(49.658)	476.633	(2.890.577)	(71.175)	(2.534.777)	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.705.798**	**3.564.534**	**6.457.602**	**1.329.253**	**13.057.187**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

31 Desember/*December 31*, 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	1.694.821	3.525.156	8.884.937	1.570.009	15.674.923	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	624.497	(525.510)	(98.987)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(252.951)	300.934	(47.983)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(144.285)	(178.906)	323.191	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	1.922.082	3.121.674	9.061.158	1.570.009	15.674.923	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(432.700)	655.257	3.386.320	197.060	3.805.937	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	336.406	9.214	206.860	25.218	577.698	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(202.671)	(106.453)	(1.065.210)	(24.392)	(1.398.726)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(128.830)	(272.181)	(2.299.390)	(367.467)	(3.067.868)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(427.795)	285.837	228.580	(169.581)	(82.959)	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.494.287**	**3.407.511**	**9.289.738**	**1.400.428**	**15.591.964**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

31 Desember/*December 31*, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						***Loans and sharia financing/receivables***
Saldo Awal	1.209.325	2.309.833	9.646.739	1.269.863	14.435.760	*Beginning Balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	663.412	(499.909)	(163.503)	-	-	*Stage 1*
Stage 2	(53.917)	160.278	(106.361)	-	-	*Stage 2*
Stage 3	(28.068)	(175.118)	203.186	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	1.790.752	1.795.084	9.580.061	1.269.863	14.435.760	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(226.641)	1.887.803	2.066.364	477.724	4.205.250	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	300.732	4.698	15.139	238.053	558.622	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(141.040)	(60.807)	(409.403)	(41.399)	(652.649)	*Derecognized financial assets*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(95.931)	1.730.072	(695.124)	300.146	1.239.163	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.694.821**	**3.525.156**	**8.884.937**	**1.570.009**	**15.674.923**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

f. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp1.329.253, Rp1.400.428 dan Rp1.570.009, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

x. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit *(credit limit)* dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan portofolio individual secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

xi. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 7,28%, 8,61% dan 7,62% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

xii. Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat sebagai kredit *off balance sheet* di dalam rekening administratif.

g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 45.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Other significant information (continued)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/receivables amounting to Rp1,329,253, Rp1,400,428 and Rp1,570,009, respectively.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

x. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

xi. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 7.28%, 8.61% and 7.62% for each, respectively, of the total syndicated loans.

xii. The loans written-off by the Bank are recorded as off balance sheet in the administrative account.

g. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality of financial assets are disclosed in Note 45.

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank menerapkan akuntansi lindung nilai atas arus kas dengan tujuan untuk melindungi suatu instrumen atau kelompok instrumen dari eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan mata uang asing) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat mempengaruhi laba rugi.

Pada tanggal 10 November 2022 dan 18 November 2022, Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap (CCS)*, dengan nilai nosional sebesar USD 72 juta (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Juli 2022 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari pinjaman korporasi Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar JPY 7 miliar (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap (CCS)*, dengan nilai nosional sebesar JPY 3 miliar (nilai penuh).

Pada tanggal 24 Januari 2020 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap*, dengan nilai nosional sebesar USD 150 juta (nilai penuh)

Perubahan nilai wajar dari kontrak *CCS* sebagai instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif (yaitu bagian yang saling hapus) diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Setiap sisa keuntungan/kerugian atas instrumen lindung nilai (yaitu ketidakefektifan) untuk lindung nilai diakui dalam laba rugi.

Sejak dimulainya akuntansi lindung nilai arus kas tersebut, manajemen telah memiliki dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai dan juga tujuan manajemen risikonya serta strategi dalam melakukan berbagai transaksi lindung nilai.

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES

Bank implemented hedge accounting of the cash flow with purpose to protect an instrument from exposure of cashflow variability that can be atributed at certain risk that related to acknowledge assets or liabilities (such as all or partial of future interest payment on foreign currency debt) or which can be atributed to certain risk that are most likely to occur and can affect profit or loss.

On November 10, 2022 and November 18, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of subordinated bond amounting to USD 300 milion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 72 million (full amount).

On July 28, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of corporate loan Japan International Corporate Agency (JICA) amounting to JPY 7 bilion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of JPY 3 billion (full amount).

On January 24, 2020, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of Subordinated Bond amounting to USD 300 milion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 150 million (full amount)

The changes of fair value of CCS contract as a hedging instrument that is designated as an effective hedge (that is, a part of set off) are recognized in other comprehensive income. The remaining gains/losses on the hedging instrument (ie. inefectiveness) of the hedge, recognized in profit/loss.

Since the inception of the cashflow hedge accounting, management has documented the relationship between hedging instruments and hedged items as well as the objectives of risk management and strategies for engaging various hedging transaction.

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Dokumentasi juga meliputi penilaian efektivitas lindung nilai dari derivatif yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai. Penilaian ini dilakukan baik pada permulaan lindung nilai tersebut diterapkan dan pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan.

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

The documentation also includes assessing the effectivieness of hedge from derivative that used as hedging instrument and hedged items. This assessment is carried out both at the beginning of the hedging applied and at later on an ongoing basis.

31 Desember/*December 31*, 2024

Tanggal Transaksi/ *Transaction Date*	Pihak ketiga/ *Third Parties*	Nosional/ *Notional*	Suku bunga yang dibayarkan/ *Interest Paid*	Suku bunga yang diterima/ *Interest eceivable*	Jatuh tempo/ *Maturity Date*
27 Januari/ *January 27*, 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
27 Januari/ *January 27*, 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
10 November/ *November* 10, 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
10 November/ *November 10*, 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
18 November/ *November 18*, 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025

31 Desember/*December 31*, 2023

Tanggal Transaksi/ *Transaction Date*	Pihak ketiga/ *Third Parties*	Nosional/ *Notional*	Suku bunga yang dibayarkan/ *Interest Paid*	Suku bunga yang diterima/ *Interest eceivable*	Jatuh tempo/ *Maturity Date*
27 Januari/ *January 27*, 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
27 Januari/ *January 27*, 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
10 November/ *November* 10, 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
10 November/ *November 10*, 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025
18 November/ *November 18*, 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ *January 23*, 2025

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES (continued)

31 Desember/*December 31*, 2022

Tanggal Transaksi/ *Transaction Date*	Pihak ketiga/ *Third Parties*	Nosional/ *Notional*	Suku bunga yang dibayarkan/ *Interest Paid*	Suku bunga yang diterima/ *Interest eceivable*	Jatuh tempo/ *Maturity Date*
27 Januari/ *January 27,* 2020	Standard Chartered Bank	USD5.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2023
27 Januari/ *January 27,* 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
27 Januari/ *January 27,* 2020	Deutsche Bank AG	USD20.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2023
27 Januari/ *January 27,* 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	3 Januari/ *January 3,* 2025
10 November/ *November 10,* 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
10 November/ *November 10,* 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
18 November/ *November 18,* 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ *January 23,* 2025
28 Juli/ *July 28,* 2022	ANZ Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ *May* 10, 2023
28 Juli/ *July 28,* 2022	UOB Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ *May* 10, 2023

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan kerugian selisih kurs atas obligasi subordinasi dalam mata uang asing dicatat pada penghasilan komprehensif lain masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Saldo kerugian tersebut sebesar Rp44.082, Rp32.346 dan Rp49.301 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 disajikan sebagai ”Bagian efektif lindung nilai arus kas” pada ekuitas.

The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and loss on foreign exchange of subordinated bonds denominated in foreign currency were reported as other comprehensive income amounting to Rp44,082, Rp32,346 and Rp49,301 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively. The amount is presented as “Effective portion of cashflow hedge” in equity.

Ringkasan transaksi derivatif sebagai berikut:

The summary of the derivatives transaction as follow:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Tagihan Derivatif				*Derivative Receivable*
Cross currency interest rate swap	102.843	32.176	103.939	*Cross currency interest rate swap*
Total	**102.843**	**32.176**	**103.939**	***Total***

13. TAGIHAN AKSEPTASI / *13. ACCEPTANCES RECEIVABLE*

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

The details of acceptances receivable from customers are as follows:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang / *a. By Type and Currency*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak Berelasi				*Related Parties*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	433.708	68.746	131.356	*Domestic Document Letter of Credit*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	508.190	475.821	282.045	*Domestic Document Letter of Credit*
Letter of Credit	-	-	7.161	*Letter of Credit*
Total	941.898	544.567	420.562	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.987)	(23.876)	(136)	*Alowance for impairment losses*
Total	**939.911**	**520.691**	**420.426**	***Total***

b. Berdasarkan Jangka Waktu / *b. By Period*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
≤ 1 bulan	96.814	362.394	80.697	*≤ 1 month*
> 1 bulan - 3 bulan	724.495	27.223	49.568	*> 1 month - 3 months*
> 3 bulan - 1 tahun	120.589	154.950	290.297	*> 3 months - 1 year*
Total	**941.898**	**544.567**	**420.562**	***Total***

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo Awal	488.494	56.073	-	-	544.567	*Beginning balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	941.898	(56.073)	-	-	885.825	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(488.494)	-	-	-	(488.494)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	453.404	(56.073)	-	-	397.331	*Total addition/(reversal)*
Saldo akhir periode	**941.898**	**-**	**-**	**-**	**941.898**	***Balance at the end of period***

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)

c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo Awal	420.562	-	-	-	420.562	*Beginning balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	488.494	56.073	-	-	544.567	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(420.562)	-	-	-	(420.562)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	67.932	56.073	**-**	**-**	124.005	*Total addition/(reversal)*
Saldo akhir tahun	**488.494**	**56.073**	**-**	**-**	**544.567**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo Awal	454.140	-	-	-	454.140	*Beginning balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	420.562	-	-	-	420.562	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(454.140)	-	-	-	(454.140)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	**(33.578)**	**-**	**-**	**-**	**(33.578)**	*Total addition/(reversal)*
Saldo akhir tahun	**420.562**	**-**	**-**	**-**	**420.562**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)

c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

31 Desember/*December 31*, 2024

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo awal	1.447	22.429	-	-	23.876	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.987	-	-		1.987	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(1.447)	(22.429)	-	-	(23.876)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	540	(22.429)	-	-	(21.889)	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir periode	**1.987**	**-**	**-**	**-**	**1.987**	***Balance at the end of period***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

31 Desember/*December 31*, 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo awal	136	-	-	-	136	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.447	22.429	-		23.876	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(136)	-	-	-	(136)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.311	22.429	-	-	23.740	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.447**	**22.429**	**-**	**-**	**23.876**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

31 Desember/*December 31*, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah*)	Total	
Tagihan akseptasi						***Acceptances receivable***
Saldo awal	623	-	-	-	623	*Beginning Balance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	136				136	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran kembali	(623)	-	-	-	(623)	*Repayment*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(487)	-	-	-	(487)	*Total addition/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**136**	**-**	**-**	**-**	**136**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas tagihan yang dibentuk telah memadai.

The Bank assessed acceptance receivables collectively for impairment.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on acceptances receivable is adequate.

14. ASET TETAP / *14. PREMISES AND EQUIPMENT*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Penambahan/ Reklasifikasi/ *Additions/ Reclassifications***	**Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya/nilai revaluasi						*Cost/revaluation value*
Tanah	4.548.181	-	819.606	-	5.367.787	*Land*
Bangunan	1.860.935	-	762.769	-	2.623.704	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4.111.287	-	537.602	(557.075)	4.091.814	*Office furniture, fixtures, and motor vehicle*
	10.520.403	-	2.119.977	(557.075)	12.083.305	
Aset dalam penyelesaian	1.634.202	-	975.906	(1.461.362)	1.148.746	*Constructions in progress*
	12.154.605	-	3.095.883	(2.018.437)	13.232.051	
Aset hak guna	799.141	-	155.278	(126.513)	827.906	*Right of use of asset*
	12.953.746	-	3.251.161	(2.144.950)	14.059.957	
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Bangunan	938.176	-	109.408	-	1.047.584	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.421.448	-	417.575	(557.075)	3.281.948	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	4.359.624	-	526.983	(557.075)	4.329.532	
Aset hak guna	476.310	-	204.497	(126.513)	554.294	*Right of use of asset*
	4.835.934	-	731.480	(683.588)	4.883.826	
Nilai Buku Neto	**8.117.812**				**9.176.131**	***Net Book Value***

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Penambahan/ Reklasifikasi/ *Additions/ Reclassifications***	**Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya/nilai revaluasi						*Cost/revaluation value*
Tanah	4.406.143	57.208	84.830	-	4.548.181	*Land*
Bangunan	1.730.187	-	130.748	-	1.860.935	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.673.813	-	437.474	-	4.111.287	*Office furniture, fixtures, and motor vehicle*
	9.810.143	57.208	653.052	-	10.520.403	
Aset dalam penyelesaian	69.685	-	1.684.492	(119.975)	1.634.202	*Constructions in progress*
	9.879.828	57.208	2.337.544	(119.975)	12.154.605	
Aset hak guna	720.020		205.957	(126.836)	799.141	*Right of use of asset*
	10.599.848	57.208	2.543.501	(246.811)	12.953.746	
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Bangunan	862.248	-	75.928	-	938.176	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.007.502	-	413.946	-	3.421.448	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	3.869.750	-	489.874	-	4.359.624	
Aset hak guna	376.295	-	226.851	(126.836)	476.310	*Right of use of asset*
	4.246.045	-	716.725	(126.836)	4.835.934	
Nilai Buku Neto	**6.353.803**				**8.117.812**	***Net Book Value***

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Penambahan/ Reklasifikasi*)/ *Additions/ Reclassifications***	**Pengurangan/ Reklasifikasi/ *Deductions/ Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya/nilai revaluasi						*Cost/revaluation value*
Tanah	3.981.531	200.574	224.038	-	4.406.143	*Land*
Bangunan	1.645.843	-	84.344	-	1.730.187	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.188.072	-	485.741	-	3.673.813	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	8.815.446	200.574	794.123	-	9.810.143	
Aset dalam penyelesaian	71.689	-	72.891	(74.895)	69.685	*Constructions in progress*
	8.887.135	200.574	867.014	(74.895)	9.879.828	
Aset hak guna	581.520	-	253.379	(114.879)	720.020	*Right of use of asset*
	9.468.655	200.574	1.120.393	(189.774)	10.599.848	
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Bangunan	787.416	-	74.832	-	862.248	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.655.788	-	351.714	-	3.007.502	*Office furniture, fixtures and motor vehicles*
	3.443.204	-	426.546	-	3.869.750	
Aset hak guna	288.660	-	202.514	(114.879)	376.295	*Right of use of asset*
	3.731.864	-	629.060	(114.879)	4.246.045	
Nilai Buku Neto	**5.736.791**				**6.353.803**	***Net Book Value***

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp526.983, Rp489.874 dan Rp426.546 (Catatan 35).

Depreciation of premises and equipment and right of use asset charged to operations amounted to Rp526,983, Rp489,874 and Rp426,546, for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively (Note 35).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp2.512.814, Rp2.659.757 dan Rp2.359.401 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp2,512,814, Rp2,659,757 and Rp2,359,401 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Landrights consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.637.222, Rp4.148.624 dan Rp4.565.947.

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2024, 2023 and 2022 amounting to Rp8,637,222, Rp4,148,624 and Rp4,565,947, respectively.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2024, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December* 31, *2024*			
	Jumlah/ *Amount*	**Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ *Range percentage carrying amount to contract value***	**Kisaran persentase penyelesaian/ *Range percentage of completion***	
Bangunan	550.132	43,10% - 87,60%	43,10% - 87,60%	*Building*
Non Bangunan	598.614	2% - 95%	2% - 95%	*Non-Building*

	31 Desember/*December* 31, *2023*			
	Jumlah/ *Amount*	**Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ *Range percentage carrying amount to contract value***	**Kisaran persentase penyelesaian/ *Range percentage of completion***	
Bangunan	1.404.028	0% - 57,70%	0% - 57,70%	*Building*
Non Bangunan	230.174	5% - 95%	5% - 95%	*Non-Building*

	31 Desember/*December* 31, *2022*			
	Jumlah/ *Amount*	**Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ *Range percentage carrying amount to contract value***	**Kisaran persentase penyelesaian/ *Range percentage of completion***	
Bangunan	69.685	52,94% - 87%	52,94% - 87%	*Building*

Penilaian atas tanah di tahun 2016 dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan melalui laporannya pada tanggal 19 April 2016. Selanjutnya di tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan dengan laporan tertanggal 22 Oktober 2019. Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki pada tahun 2022 yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Aditya Iskandar dan Rekan dengan laporan tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh penilai Aditya Iskandar Dwiatmaja.

The valuations of land in 2016 were performed by an external independent appraiser KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan through its report dated April 19, 2016. Next in 2019, the bank revalued its land which was done by an external independent appraiser KJPP Agus, Ali, Firdaus and Partners with its report dated October 22, 2019. The bank revalued its land in 2022 which was done by an external independent appraiser KJPP Aditya Iskandar and Partners with its report dated December 12, 2022 which signed by appraiser Aditya Iskandar Dwiatmaja.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan berdasarkan POJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang "Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal" dan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank tahun 2016, 2019, 2022 adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The appraisal is carried out in accordance with and subject to the provisions of the Indonesian Appraiser Code of Ethics (KEPI) and based on POJK No. 28/POJK.04/2021 dated December 30, 2021 concerning "Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market" and Indonesian Valuation Standards, determined based on recent market transactions and carried out with customary provisions.

In the fair value measurement of the land, the Independent Appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

Information on the revaluation of land performed by the Bank in 2016, 2019, 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	**Nilai Buku setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation***	**Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) on Revaluation***	
Tanah	3.991.340	4.191.914	200.574	*Land*

	31 Desember/*December 31,* 2019			
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	**Nilai Buku setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation***	**Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) on Revaluation***	
Tanah	3.635.660	3.970.391	334.731	*Land*

	31 Desember/*December 31,* 2016			
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	**Nilai Buku setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation***	**Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) on Revaluation***	
Tanah	537.559	3.580.298	3.042.739	*Land*

Pada tahun 2023, Bank melakukan reklasifikasi atas properti terbengkalai yang memiliki nilai buku sebesar Rp25 dan melakukan pencatatan sebagai aset tetap. Pencatatan atas aset tetap tersebut berdasarkan hasil penilaian kembali yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan nilai pasar aset. Penilaian Kembali yang dilakukan atas properti terbengkalai tersebut menghasilkan jumlah kenaikan tercatat sebesar Rp57.234 dimana kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp57.208.

In 2023, the Bank reclassified abandoned property which has a book value of Rp25 and recognised as a fixed asset. The recording of these fixed assets is based on the results of the revaluation carried out by the Bank according to the market value of the assets. The revaluation of the abandoned property resulted in an increase in the carrying amounting to Rp57,234, where the increase in the recorded value arising from the revaluation was recorded as "Fixed Asset Revaluation Surplus", and was presented in other comprehensive income amounting to Rp57,208.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2022 menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp200.574 yang tercatat pada "Penghasilan Komprehensif Lain". Sedangkan penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2019, menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp334.731 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp341.000 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp6.269. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2016 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.042.739.

Pada tahun 2022 dan 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penilaian kembali tanah pada tahun 2016 adalah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016. Jumlah pajak yang telah dibayar oleh Bank sehubungan penilaian kembali tersebut adalah sebesar Rp75.748.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, maka pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.790.401, Rp970.795 dan Rp828.757.

Nilai wajar atas tanah termasuk pada hirarki nilai wajar level 3.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki Bank yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The revaluation of land in 2022, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp200,574 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income". However, the revaluation of land in 2019, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp334,731 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp341,000 and a decrease in carrying amount of land recognised in the current year expenses amounting to Rp6,269. Increase in the carrying amount arising from revaluation in 2016 is recorded in "Premises and Equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income amounting to Rp3,042,739.

In 2022 and 2019, Bank has revalued the value of that land not for tax purpose rather for the accounting purpose according to the Financial Accounting Standard.

Revaluation of land in 2016, for tax purposes is performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016. The amount of tax which has been paid by the Bank in relation with the revaluation was amounting to Rp75,748.

If land is recorded at historical cost basis, the amount as of December 31,2024, 2023 and 2022, would be Rp1,790,401, Rp970,795 and Rp828,757.

The fair value of land included in the fair value hierarchy as level 3.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no fixed assets owned by the Bank which are pledged as collateral.

Management believes that there is no impairment in value of premises and equipments and the amount of insurance coverage is adequate to cover the risk of loss that may arise on the premises and equipments as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Bank menyewa beberapa aset termasuk bangunan, rumah dinas, lahan ATM, kendaraan mobil, jaringan, mesin ATM, dan media promosi. Rata-rata masa sewa adalah 4 tahun.

Bank mempunyai sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa bernilai rendah. Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Nilai tercatat untuk aset hak guna adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The Bank leases several assets including buildings, official residences, ATM space, car, network, ATM machine, and promotional media. The average lease term is 4 years.

The Bank also has certain leases with lease terms of 12 months or less and low value assets. The Bank applies the recognition exemptions of short-term leases and low-value assets for these leases.

The carrying amount of right of use assets are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions/*	Pengurangan/ *Deductions/*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai tercatat					*Carrying amount*
Bangunan	582.084	103.113	(118.804)	566.393	*Buildings*
Kendaraan	216.939	52.165	(7.591)	261.513	*Vehicle*
Mesin ATM	-	-	-	-	*ATM Machine*
Lainnya	118	-	(118)	-	*Others*
	799.141	155.278	(126.513)	827.906	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	346.417	145.052	(118.805)	372.664	*Buildings*
Kendaraan	129.776	59.445	(7.591)	181.630	*Vehicle*
Mesin ATM	-	-	-	-	*ATM Machine*
Lainnya	117	-	(117)	-	*Others*
	476.310	204.497	(126.513)	554.294	
Nilai Buku Neto	**322.831**			**273.612**	***Net Book Value***

31 Desember/*December 31,* 2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions/*	Pengurangan/ *Deductions/*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai tercatat					*Carrying amount*
Bangunan	565.724	118.767	(102.407)	582.084	*Buildings*
Kendaraan	146.319	87.190	(16.570)	216.939	*Vehicle*
Mesin ATM	7.839	-	(7.839)	-	*ATM Machine*
Lainnya	138	-	(20)	118	*Others*
	720.020	205.957	(126.836)	799.141	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	297.729	151.095	(102.407)	346.417	*Buildings*
Kendaraan	72.237	74.108	(16.569)	129.776	*Vehicle*
Mesin ATM	6.196	1.643	(7.839)	-	*ATM Machine*
Lainnya	133	4	(20)	117	*Others*
	376.295	226.850	(126.835)	476.310	
Nilai Buku Neto	**343.725**			**322.831**	***Net Book Value***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai tercatat untuk aset hak guna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The carrying amount of right of use assets are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions/***	**Pengurangan/ *Deductions/***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Nilai tercatat					*Carrying amount*
Bangunan	514.000	137.542	(85.818)	565.724	*Buildings*
Kendaraan	59.433	115.837	(28.951)	146.319	*Vehicle*
Mesin ATM	7.839	-	-	7.839	*ATM Machine*
Lainnya	248	-	(110)	138	*Others*
	581.520	253.379	(114.879)	720.020	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	236.048	147.499	(85.818)	297.729	*Buildings*
Kendaraan	47.345	53.843	(28.951)	72.237	*Vehicle*
Mesin ATM	5.074	1.122	-	6.196	*ATM Machine*
Lainnya	193	50	(110)	133	*Others*
	288.660	202.514	(114.879)	376.295	
Nilai Buku Neto	**292.860**			**343.725**	***Net Book Value***

15. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

15. INTERESTS RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Kredit yang diberikan	10.896.436	10.991.199	10.165.322	*Loans*
Obligasi pemerintah	490.258	406.144	385.556	*Government bonds*
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	94.997	93.842	170.468	*Securities and placement with other Banks*
Derivatif	36.883	35.502	28.956	*Derivative*
Total	**11.518.574**	**11.526.687**	**10.750.302**	***Total***

16. ASET LAIN-LAIN / *16. OTHER ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak ketiga				*Third party*
Tagihan kepada pihak ketiga	1.781.884	1.873.496	1.040.048	*Third party receivables*
Biaya dibayar dimuka	985.821	698.200	505.346	*Prepaid expenses*
Uang Muka Pajak				*Prepaid Taxes*
PPh 29 (Catatan 39a)	721.042	-	-	*Article 29 (Note 39a)*
PPh 21	33.053	-	-	*Article 21*
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11f)	341.757	400.702	459.549	*Deferred expense for employee loan (Note 11f)*
Agunan yang diambil alih	77.591	77.591	77.591	*Foreclosed collateral*
Lainnya	264.516	185.057	270.228	*Others*
Total	**4.205.664**	**3.235.046**	**2.352.762**	***Total***

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Perumpera), tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, serta tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM Bersama, PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link, PT Alto Network atas transaksi ATM Alto, dan PT Rintis Sejahtera atas transaksi ATM Prima.

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia, (Perumpera) receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama, receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions, receivables from PT Alto Network arising from transaction with ATM Alto, and receivables from PT Rintis Sejahtera arising from transaction with ATM Prima.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

17. LIABILITAS SEGERA / *17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Kewajiban kepada pihak ketiga	2.147.228	2.384.802	2.534.231	*Third party payables*
Bagi hasil yang belum dibagikan	87.581	84.951	37.548	*Undistributed profit sharing*
Hutang pajak				*Taxes payable*
Pajak penghasilan				*Income tax*
Pasal 4 ayat (2)	181.728	157.517	122.810	*Article (4) paragraph 2*
Pasal 25	154.348	-	-	*Article 29 (Note 39)*
Pasal 21	10.580	95.946	88.045	*Article 21*
Pasal 29 (Catatan 39a)	-	345.514	347.774	*Article 29 (Note 39a)*
Pajak pertambahan nilai	21.817	90.810	32.567	*Value added tax*
Deposito berjangka jatuh tempo	12.748	90.263	14.058	*Matured time deposits*
Bunga atas deposito berjangka yang belum diambil nasabah	10.597	7.255	2.634	*Interest on time deposits which is not yet collected by customers*
Lainnya	17.795	20.456	25.691	*Others*
Total	**2.644.422**	**3.277.514**	**3.205.358**	***Total***

18. GIRO / *18. DEMAND DEPOSITS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (angka penuh/ *full amount*)	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Pihak ketiga							*Third parties*
Rupiah		21.613.002		23.347.492		19.411.404	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3.784.587	60.913	793.608	12.219	527.470	8.211	*United States Dollar*
		21.673.915		23.359.71		19.419.615	
Pihak Berelasi (Catatan 44)							*Related parties (Note 44)*
Rupiah		122.895.873		101.003.321		92.304.844	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	949.523.112	15.282.574	98.007.695	18.445.724	115.706.948	1.801.268	*United States Dollar*
Euro Eropa	3.202.415	53.666		-		-	*Europe Euro*
		138.232.113		119.449.045		94.106.112	
Total		**159.906.028**		**142. 808.756**		**113.525.727**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp18.882.766, Rp13.439.465 dan Rp8.624.809.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp18,882,765, Rp13,439,465 and Rp8,624,809, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Rupiah adalah sebesar 1,86%, 2,21% dan 1,59% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, dan tingkat suku bunga rata-rata untuk giro dalam mata uang asing adalah sebesar 6,13%, 4,51% dan 1,03% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 1.86%, 2.21% and 1.59% for the year ended December 31, 2024, 2023, and 2022, respectively, and for foreign currency denominated demand deposits are 6.13%, 4.51% and 1.03% for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp450.375, Rp438.578 dan Rp354.287 (Catatan 11).

Demand deposits amounting to Rp450,375, Rp438,578 and Rp354,287 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 11).

18. GIRO (lanjutan)

Giro simpanan dari nasabah dan wadiah dari pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp138.232.113, Rp119.449.045 dan Rp94.106.112 (Catatan 44).

Pada tahun 2023, telah dilakukan migrasi dana jaminan ke rekening giro escrow per masing-masing pengembang/nasabah sebesar Rp3.044.849. Sebelumnya, dana jaminan ini dicatat pada akun liabilitas lain-lain. Kemudian atas akad kredit baru di akhir tahun 2023, Bank mencatat seluruh dana jaminan pada rekening giro escrow per masing-masing pengembang/nasabah. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo dana jaminan yang terdapat pada rekening masing-masing giro escrow sebesar Rp3.578.332 dan Rp3.738.754.

18. DEMAND DEPOSITS (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, demand deposit and wadiah demand deposits from depositors who are related parties of the bank amounted to Rp138,232,133, Rp119,449,045 and Rp94,106,112 (Note 44).

In 2023, the security deposits were migrated to the escrow demand deposits per each developer amounted to Rp3,044,849. Previously, the security deposits were recorded in other liabilities account. Afterwards, the new credit agreement at the end of 2023, the Bank will record all security deposits in the escrow demand deposits per each developer. As of December 31, 2024 and 2023, the security deposits balance in the escrow demand deposits was amounted to Rp3,578,332 and Rp3,738,754 respectively.

Dana *Syirkah* Temporer - Giro *Mudharabah*

Temporary Syirkah Funds – Current Accounts

a. Berdasarkan jenis produk / *By product*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Giro BTN Prima iB	941.925	726.061	480.786	*Giro BTN Prima iB*
Total	**941.925**	**726.061**	**480.786**	***Total***

b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak Ketiga	929.940	712.587	468.889	*Third Parties*
Pihak Berelasi (Catatan 44)	11.985	13.474	11.897	*Related Party (Note 44)*
Total	**941.925**	**726.061**	**480.786**	***Total***

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

	2024		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Giro *Mudharabah*	12,70 : 87,30	1,28%	*Mudharabah current accounts*

18. GIRO (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

18. DEMAND DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	2023		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Giro *Mudharabah*	12,70 : 87,30	1,28%	*Mudharabah current accounts*

	2022		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Giro *Mudharabah*	14 : 86	1,37%	*Mudharabah current accounts*

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tidak terdapat giro *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no mudharabah demand deposits which are pledged as collateral.

19. TABUNGAN

19. SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/ *December 31,* 2024		**31 Desember/ *December 31,* 2023**		**31 Desember/ *December 31,* 2022**		
	Jumlah nosional mata uang asing *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)***	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)***	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	
Rupiah							*Rupiah*
Tabungan Batara		37.410.000		37.557.013		36.079.683	*Batara savings deposits*
Tabungan Batara *Wadiah*		1.521.932		1.276.592		1.193.718	*Batara Wadiah savings deposit*
		38.931.932		38.833.605		37.273.401	
Dolar Amerika Serikat							*United States Dollar*
Tabungan Batara	10.428.441	167.846	8.712.221	134.142	6.211.491	96.697	*Batara savings deposits*
Dolar Australia							*Australian Dollar*
Tabungan Batara	9.696.070	97.092	1.941.014	20.421	348	4	*Batara savings deposits*
Dolar Singapura							*Singapore Dollar*
Tabungan Batara	1.626.026	19.260	2.655.444	31.006	512.114	5.937	*Batara savings deposits*
Yen Jepang							*Japan Yen*
Tabungan Batara	56.622.416	5.834	2.503.206	8.399	37.082	4	*Batara savings deposits*
Euro Eropa							*European Euro*
Tabungan Batara	4.445	74	-	-	-	-	*Batara savings deposits*
Renminbi							*Renminbi*
Tabungan Batara	19.275	43	6.625	14	1.619	4	*Batara savings deposits*
		290.149		165.148		102.646	
Total		**39.222.081**		**38.998.753**		**37.376.047**	***Total***

19. TABUNGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.521.932, Rp1.276.592 dan Rp1.193.718.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan rupiah sebesar 1,57%, 1,53% dan 1,44% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan valas sebesar 0,27%, 0,21% dan 0,16% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp728.630, Rp594.105 dan Rp598.326 (Catatan 11).

Tabungan Batara dan *wadiah* dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp923.901, Rp694.298 dan Rp526.282 (Catatan 44).

Dana *Syirkah* Temporer - Tabungan *Mudharabah*

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah				*Rupiah*
Tabungan BTN Prima iB	6.007.492	5.214.570	4.602.505	*Tabungan BTN Prima iB*
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	262.500	245.314	205.866	*Tabungan BTN Haji & Umroh iB*
Tabungan BTN Emas iB	10.454	7.266	6.006	*Tabungan BTN Emas iB*
Tabungan *Qurban* BTN iB	7.334	6.092	4.736	*Tabungan Qurban BTN iB*
Total	**6.287.780**	**5.473.242**	**4.819.113**	***Total***

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak Ketiga	6.161.887	5.331.275	4.730.686	*Third Parties*
Pihak Berelasi (Catatan 44)	125.893	141.967	88.427	*Related Party (Note 44)*
Total	**6.287.780**	**5.473.242**	**4.819.113**	***Total***

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,521,932, Rp1,276,592 and Rp1,193,718, respectively.

The average annual interest rates for rupiah savings deposits are 1.57%, 1.53% and 1.44%, for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively. The average annual interest rates for foreign currencies savings deposits are 0.27%, 0.21% and 0.16%, for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

Savings deposits amounting to Rp728,630, Rp594,105 and Rp598,326 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, Batara and wadiah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp923,901, Rp694,298 and Rp526,282, respectively (Note 44).

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits

a. By product

b. By relationship

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

19. TABUNGAN (lanjutan)

Dana *Syirkah* Temporer - Tabungan *Mudharabah* (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah savings deposits for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

2024

	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Tabungan BTN Prima iB	34,10 : 65,90	2,87%	*Tabungan BTN Prima iB*
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	2 : 98	0,17%	*Tabungan BTN Haji & Umroh iB*
Tabungan *Qurban* BTN iB	15,50 : 84,50	1,30%	*Tabungan Qurban BTN iB*
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,10%	*Tabungan BTN Emas iB*

2023

	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Tabungan BTN Prima iB	34,10 : 65,90	3,42%	*Tabungan BTN Prima iB*
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	2 : 98	0,20%	*Tabungan BTN Haji & Umroh iB*
Tabungan *Qurban* BTN iB	15,50 : 84,50	1,55%	*Tabungan Qurban BTN iB*
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,50%	*Tabungan BTN Emas iB*

2022

	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Tabungan BTN Prima iB	10,50 : 89,50	1,03%	*Tabungan BTN Prima iB*
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,52%	*Tabungan BTN Haji & Umroh iB*
Tabungan *Qurban* BTN iB	15,50 : 84,50	1,52%	*Tabungan Qurban BTN iB*
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,44%	*Tabungan BTN Emas iB*

20. DEPOSITO BERJANGKA / *20. TIME DEPOSITS*

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah				*Rupiah*
1 bulan	3,58%	4,19%	2,86%	*1 month*
3 bulan	5,50%	4,93%	3,13%	*3 months*
6 bulan	5,57%	4,71%	3,13%	*6 months*
12 bulan	3,28%	3,59%	3,03%	*12 months*
24 bulan	2,83%	4,96%	4,51%	*24 months*
Mata uang asing	2,65%	4,25%	0,36%	*Foreign currencies*

b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu kontrak:

b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah							*Rupiah*
1 bulan		43.540.540		42.852.585		49.859.586	*1 month*
3 bulan		66.320.320		53.384.291		49.971.583	*3 months*
6 bulan		33.843.069		19.375.655		23.370.744	*6 months*
12 bulan		3.585.531		18.032.209		10.416.465	*12 months*
24 bulan		48.252		285.408		11.553.056	*24 months*
		147.337.712		133.930.148		145.171.434	
Dolar Amerika Serikat							*United States Dollar*
1 bulan	102.582.998	1.651.073	56.059.161	863.143	2.448.639	38.119	*1 month*
3 bulan	262.208.207	4.220.241	244.021.914	3.757.205	56.778.006	883.892	*3 months*
6 bulan	5.076.257	81.702	137.882.149	2.122.971	5.083.726	79.141	*6 months*
12 bulan	183.065	2.946	287.521	4.427	473.642	7.373	*12 months*
24 bulan	1.000	16	-	-	-	-	*12 months*
		5.955.978		6.747.746		1.008.525	
Dolar Singapura							*Singapore Dollar*
1 bulan	123.716	1.465	186.901	2.182	104.900	1.216	*1 months*
3 bulan	1.173.618	13.901	1.161.570	13.563	453.603	5.259	*3 months*
6 bulan	-			1.000.000		11.593	*6 months*
		15.366		15.745		18.068	
Renminbi							*Renminbi*
1 bulan		-	-	-	-	-	*1 months*
3 bulan		-	-	-	-	-	*3 months*
6 bulan	143.036	315	-	-	-	-	*6 months*
		315		15.745		18.068	
Total		**153.309.371**		**140.693.639**		**146.198.027**	***Total***

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

20. TIME DEPOSITS (continued)

c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah							*Rupiah*
≤ 1 bulan		72.097.219		85.190.601		66.439.113	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan		46.512.423		29.134.976		37.434.888	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan		25.146.713		9.635.943		20.558.238	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan		3.481.815		9.921.401		9.195.878	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan ≤ 24 bulan		99.541		47.227		11.543.318	*> 12 months ≤ 24 months*
		147.337.711		133.930.148		145.171.435	
Dolar Amerika Serikat							*United States Dollar*
≤ 1 bulan		1.822.992		4.997.452		186.307	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan		4.122.897		906.749		811.341	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan		8.569		448.970		8.037	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan		1.505		394.575		2.840	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan ≤ 24 bulan		16		-		-	*> 12 months ≤ 24 months*
		5.955.979		6.747.746		1.008.525	
Dolar Singapura							*Singapore Dollar*
≤ 1 bulan		1.465		3.596		1.216	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan		6.060		12.149		11.055	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan		7.841		-		5.796	*> 1 month ≤ 3 months*
		15.366		15.745		18.067	
Renminbi							*United States Dollar*
≤ 1 bulan		315		-		-	*≤ 1 month*
		315		-		-	
Total		**153.309.371**		**140.693.639**		**146.198.027**	***Total***

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp906.630, Rp704.548 dan Rp1.040.402 (Catatan 11).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, time deposits amounting to Rp906,630, Rp704,548 and Rp1,040,402, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp76.636.682, Rp76.717.583 dan Rp79.389.842 (Catatan 44).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp76.636.682, Rp76,717,583 and Rp79,389,842, respectively (Note 44).

Dana *Syirkah* Temporer - Deposito *Mudharabah*

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits

a. Berdasarkan jangka waktu kontrak

a. By contractual period

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
1 bulan	7.503.550	7.144.730	10.306.290	*1 month*
3 bulan	11.437.586	8.653.688	5.096.193	*3 months*
6 bulan	3.002.351	3.245.297	4.060.838	*6 months*
12 bulan	42.695	1.833.604	58.587	*12 months*
24 bulan	885	6.238	1.649	*24 months*
Total	**21.987.067**	**20.883.557**	**19.523.557**	***Total***

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Dana *Syirkah* Temporer - Deposito *Mudharabah* (lanjutan)

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
≤ 1 bulan	7.503.550	7.144.730	12.300.037	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	11.437.586	8.653.688	3.169.127	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	3.002.351	3.245.297	4.025.968	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	42.695	1.833.604	27.682	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan ≤ 24 bulan	885	6.238	743	*> 12 months ≤ 24 months*
Total	**21.987.067**	**20.883.557**	**19.523.557**	***Total***

c. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak Ketiga	15.129.659	11.975.188	11.886.366	*Third Parties*
Pihak Berelasi (Catatan 44)	6.857.408	8.908.369	7.637.191	*Related Party (Note 44)*
Total	**21.987.067**	**20.883.557**	**19.523.557**	***Total***

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Tingkat bagi hasil (%)/ Nisbah (%)/ Ratio (%)	Profit sharing Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Nisbah (%)/ Ratio (%)	Profit sharing rate (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Nisbah (%)/ Ratio (%)	Profit sharing rate (%)	
1 bulan	29,50 : 70,50	2,48%	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*1 month*
3 bulan	29,50 : 70,50	2,48%	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*3 months*
6 bulan	29,50 : 70,50	2,48%	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*6 months*
12 bulan	29,50 : 70,50	2,48%	29,50 : 70,50	2,95%	29,50 : 70,50	2,88%	*12 months*
24 bulan	29,50 : 70,50	2,48%	29,50 : 70,50	2,95%	39 : 61	3,81%	*24 months*

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tidak terdapat deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

20. TIME DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits (continued)

b. By remaining period to maturity

c. By relationship

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022, are as follows:

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no mudharabah time deposits which are pledged as collateral.

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Giro	0,95%	1,12%	0,99%	*Demand Deposit*
Deposito	5,02%	4,69%	2,75%	*Time Deposits*
Inter-bank call money	6,20%	5,65%	3,40%	*Inter-bank call money*

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	≤ 1 bulan/ *month*	> 1 - 3 bulan/ *months*	> 3 - 6 bulan/ *months*	> 6 - 12 bulan/ *months*	Total	
Rupiah						*Rupiah*
Giro	70.035	-	-	-	**70.035**	*Demand deposits*
Total	**70.035**	**-**	**-**	**-**	**70.035**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	≤ 1 bulan/ *month*	> 1 - 3 bulan/ *months*	> 3 - 6 bulan/ *months*	> 6 - 12 bulan/ *months*	Total	
Rupiah						*Rupiah*
Giro	91.312	-	-	-	91.312	*Demand deposits*
Total	**91.312**	**-**	**-**	**-**	**91.312**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2022					
	≤ 1 bulan/ *month*	> 1 - 3 bulan/ *months*	> 3 - 6 bulan/ *months*	> 6 - 12 bulan/ *months*	Total	
Rupiah						*Rupiah*
Giro	136.408	-	-	-	136.408	*Demand deposits*
Total	**136.408**	**-**	**-**	**-**	**136.408**	***Total***

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to RpNil, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral.

Dana *Syirkah* Temporer - Simpanan Dari Bank Lain

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Rupiah				*Rupiah*
Tabungan *Mudharabah*	21.730	14.781	19.674	*Mudharabah Saving deposits*
Giro *Mudharabah*	9.214	4.154	56	*Mudharabah Current accounts*
Deposito berjangka *Mudharabah*	300	4.300	19.089	*Mudharabah Time deposits*
Total	**31.244**	**23.235**	**38.819**	***Total***

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Dana *Syirkah* Temporer - Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

Simpanan bank lain berdasarkan dana *syirkah* temporer yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

Tabungan dan giro *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun:

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks (continued)

Deposits from other banks based on temporary syirkah funds which are related parties of the Bank as of December 31, 2024, 2023 and 2022 amounted to RpNil, respectively.

Mudharabah savings deposits and current account represent deposits from third parties who receive a share in the revenue earned by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

By annual interest rates and profit sharing:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Giro mudharabah	0.85%	1,28%	1,37%	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan mudharabah	1.00%	3,42%	1,03%	*Mudharabah saving deposits*
Deposito berjangka mudharabah	2.48%	2,95%	2,88%	*MudharabahTime deposits*

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan dari bank lain *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no mudharabah deposits from other banks which are pledged as collateral.

22. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Rincian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Kembali adalah sebagai berikut:

22. SECURITIES SELL UNDER AGREEMENT TO REPURCHASED

The details of securities sold under repurchase agreements with third parties are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2024

Nasabah/ *Customer*	**Jenis Surat Berharga/ *Type of Securities***	**Suku Bunga/ *Interest rate***	**Nilai Nominal/ *Nominal Amount***	**Tanggal Dimulai/ *Commencement Date***	**Tanggal Pembelian Kembali/ *Repurchase Date***	**Harga Pembelian Kembali/ *Repurchase Price***	**yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest Expense***	***Nilai* Tercatat/ *Carrying Value***
Pihak Ketiga/*Third parties*								
Hongkong and Shanghai Banking Corporation	FR0104	6,35%	60.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	7 Januari/ *January 7,* 2025	55.969	59	55.910
Bank Indonesia	FR0056	6,25%	1.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	7 Januari/ *January 7,* 2025	996.394	1.037	995.358
Bank Indonesia	FR0059	6,25%	1.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	7 Januari/ *January 7,* 2025	958.719	997	957.721
National nobu Bank	IDSR140525364S	6,20%	300.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	2 Januari/ *January 2,* 2025	291.930	50	291.880
Bank Pembangunan Sulut Gorontalo	IDSR300525364S	6,20%	150.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	2 Januari/ *January 2,* 2025	145.540	25	145.515
Pihak Berelasi/*Related parties*								
PT Bank Rakyat Indonesia	IDSR110625364S	6,15%	500.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	2 Januari/ *January 2,* 2025	484.192	83	484.109
PT Bank Rakyat Indonesia	IDSR080825364S	6,15%	500.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	2 Januari/ *January 2,* 2025	479.015	82	478.933
Total			**3.510.000**			**3.411.759**	**2.333**	**3.409.426**

23. LIABILITAS AKSEPTASI / *23. ACCEPTANCES PAYABLE*

Rincian liabilitas akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

The details of acceptances payable from customers are as follows:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang / *a. By Type and Currency*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah				*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third Parties*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	251.423	320.522	294.876	*Domestic Document Letter of Credit*
Letter of Credit	-	-	7.161	*Letter of Credit*
Pihak berelasi (Catatan 44)				*Related parties (Note 44)*
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	690.475	224.045	118.525	*Domestic Document Letter of Credit*
Total	**941.898**	**544.567**	**420.562**	***Total***

b. Berdasarkan Jangka Waktu: / *b. By Period*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
≤ 1 bulan	96.814	362.394	80.697	*≤ 1 month*
> 1 bulan - 3 bulan	724.495	27.223	49.568	*> 1 month - 3 months*
> 3 bulan - 1 tahun	120.589	154.950	290.297	*> 3 months - 1 year*
Total	**941.898**	**544.567**	**420.562**	***Total***

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *24. SECURITIES ISSUED*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah				*Rupiah*
Long Term Note Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I				*Long Term Notes Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2021 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 44)	8.214	8.872	9.529	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri A				*Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series A*
Pihak berelasi (Catatan 44)	40.202	43.552	46.903	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B				*Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B*
Pihak berelasi (Catatan 44)	67.270	72.652	78.033	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I				*Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 44)	181.781	196.324	210.866	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II				*Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II*
Pihak berelasi (Catatan 44)	112.773	121.979	131.185	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I				*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 44)	32.635	35.245	-	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II				*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase II*
Pihak berelasi (Catatan 44)	368.607	397.517	-	*Related parties (Note 44)*

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah (lanjutan)				*Rupiah (continued)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri A				*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series A*
Pihak berelasi (Catatan 44)	5.826	6.242	-	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri B				*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series B*
Pihak berelasi (Catatan 44)	217.789	234.542	-	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap IV				*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2024 Phase IV*
Pihak berelasi (Catatan 44)	196.216	-	-	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap V				*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2024 Phase V*
Pihak berelasi (Catatan 44)	307.193	-	-	*Related parties (Note 44)*
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap VI		-		*Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2024 Phase VI*
Pihak berelasi (Catatan 44)	147.909		-	*Related parties (Note 44)*
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I				*Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase I*
Pihak berelasi (Catatan 44)	83.822	90.807	-	*Related parties (Note 44)*
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II				*Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase II*
Pihak berelasi (Catatan 44)	161.574	175.039	-	*Related parties (Note 44)*
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap III				*Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2024 Phase III*
Pihak berelasi (Catatan 44)	79.428		-	*Related parties (Note 44)*
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap IV				*Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2024 Phase IV*
Pihak berelasi (Catatan 44)	52.444	-	-	*Related parties (Note 44)*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp97, Rp310 dan Rp1.366 pada tanggal 31 Desember 2024 2023 dan 2022				*Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp97, Rp310 and Rp1,366 as of December 31,2024 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	68.966	80.872	508.247	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	126.937	114.818	413.387	*Related parties (Note 44)*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp633, Rp1.274 dan Rp1.909 pada tanggal 31 Desember 2024 2023 dan 2022				*Continuing Bonds IV Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp633, Rp1,274 and Rp1,909 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	536.660	627.200	748.568	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	462.707	371.526	249.523	*Related parties (Note 44)*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil, Rp127 dan Rp604 pada tanggal 31 Desember 2024 2023 dan 2022				*Continuing Bonds III Phase II net of unamortized issuance cost amounted to RpNil, Rp127 and Rp604 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	-	279.470	454.275	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	939.903	764.621	*Related parties (Note 44)*

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

24. SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Rupiah (lanjutan)				*Rupiah (continued)*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp460, Rp743 dan Rp1.298 pada tanggal 31 Desember 2024 2023 dan 2022				*Continuing Bonds III Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp460, Rp743 and Rp1,298 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	208.431	274.409	791.541	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	1.177.109	1.963.848	1.446.161	*Related parties (Note 44)*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp30, Rp170 dan Rp497 pada tanggal 31 Desember 2024 2023 dan 2022				*Continuing Bonds II Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp30, Rp170 and Rp497 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	30.001	29.994	182.886	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	770.030	769.837	616.616	*Related parties (Note 44)*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil dan Rp81 pada tanggal 31 Desember 2024 2023 dan 2022				*Continuing Bonds I Phase II net of unamortized issuance cost amounted to RpNil, RpNil and Rp81 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	-	-	1.611.735	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	-	388.184	*Related parties (Note 44)*
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) setelah dikurangi diskonto masing-masing sebesar RpNihil, Rp62.549, RpNihil, pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022				*Negotiable Certificate of Deposits (NCD) net of discounts amounted to RpNil, Rp62.549, RpNil as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively*
Pihak ketiga	-	1.111.628	-	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	325.822	-	*Related parties (Note 44)*
Total	**5.444.524**	**8.272.098**	**8.652.260**	***Total***

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

i. *Long Term Note* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp10.186. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

ii. *Long Term Note* II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri A

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp47.740. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2036. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

i. Long Term Notes Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2021 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2021 Phase I with a total nominal value of Rp10,186. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 17, 2037. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

ii. Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series A

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp47,740. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on October 12, 2036. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

iii. *Long Term Note* II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp79.379. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

iv. *Long Term Note III* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp210.866. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

iii. Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp79,379. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on April 12, 2037. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

iv. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp210,866. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 14, 2037. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

v. *Long Term Note* III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp131.185. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

vi. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp35.898. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

v. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp131,185. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on March 28, 2037. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

vi. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp35,898. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on April 28, 2037. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

vii. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp404.745. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

viii. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri A

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp6.242. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2038. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

vii. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase II

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp404,745. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on September 15, 2037. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

viii. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series A

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp6,242. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 27, 2038. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

ix. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri B

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp234.542. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

x. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap IV

Bank menerbitkan Long Term Note (LTN) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp203.351. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2038. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

ix. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series B

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp234,542. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 27, 2037. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

x. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2024 Phase IV

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2024 with a total nominal value of Rp203.351. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on August 7, 2038. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xi. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap V

Bank menerbitkan Long Term Note (LTN) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp312.678. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2038. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

xii. *Long Term Note* IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap VI

Bank menerbitkan Long Term Note (LTN) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp147.909. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2038. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xi. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2024 Phase V

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2024 with a total nominal value of Rp312.678. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 27, 2038. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

xii. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2024 Phase VI

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2024 with a total nominal value of Rp147.909. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 23, 2038. The payment agent for LTN is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xiii. Sukuk *Mudharabah* Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I

Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 tahap I dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp92.553. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 11,00% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 0,55% per tahun yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2036. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

xiv. Sukuk *Mudharabah* Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II

Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 tahap II dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp175.039. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 27,40% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2036. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xiii. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase I

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 Phase I with a total nominal value of Rp92,553. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 11.00% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 0.55%, payable every year with amortized sukuk and will mature on October 28, 2036. The payment agent for Sukuk is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

xiv. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase II

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 Phase II with a total nominal value of Rp175,039. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 27.40% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 1.37%, payable every year with amortized sukuk and will mature on December 27, 2036. The payment agent for Sukuk is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xv. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap III

Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 tahap III dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp80.956. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 27,40% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2037. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

xvi. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2024 Tahap IV

Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2024 tahap III dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp52.444. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 27,40% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2038. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xv. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2024 Phase III

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2024 Phase III with a total nominal value of Rp80,956. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 27.40% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 1.37%, payable every year with amortized sukuk and will mature on December 27, 2037. The payment agent for Sukuk is PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

xvi. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2024 Phase IV

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2024 Phase III with a total nominal value of Rp52,444. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 27.40% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 1.37%, payable every year with amortized sukuk and will mature on September 23, 2038. The payment agent for Sukuk is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xvii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 5,50% dan 6,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A dan Seri B dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 24 Mei 2025 dan 24 Mei 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II tahun 2022 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+, idAA+, dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xvii. Continuing Bonds IV Phase II

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase II of 2022 with a total nominal value of Rp1,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 5.50% and 6.00%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase II Series A dan Series B, respectively, and will mature on May 24, 2025 and May 24, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase II of 2022 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, Continuing Bonds IV Phase II were rated idAA+, idAA+, and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase II is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xviii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 6,75%, 7,80% dan 8,40% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2021, 19 Agustus 2023, dan 19 Agustus 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2020 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+, idAA+, dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A dan B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xviii. Continuing Bonds IV Phase I

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase I of 2020 with a total nominal value of Rp1,500,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 6.75%, 7.80% and 8.40%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase I Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on August 29, 2021, August 19, 2023, and August 19, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I of 2020 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, Continuing Bonds IV Phase I were rated idAA+, idAA+, and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase I is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Until December 31, 2024, Continuing Bonds IV Phase I Series A and B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xix. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.144.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,75%, 8,75% dan 9,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020, 28 Juni 2022, dan 28 Juni 2024. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/ 2017 tanggal 22 Juni 2017.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+, idAA+, dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xix. Continuing Bonds III Phase II

The Bank issued Continuing Bonds III Phase II of 2019 with a total nominal value of Rp4,144,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 7.75%, 8.75% and 9.00%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase II Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on July 8, 2020, June 28, 2022, and June 28, 2024, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase II of 2019 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, Continuing Bonds III Phase II were rated idAA+, idAA+, and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds III Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Until December 31, 2024, Continuing Bonds III Phase II Series A, Series B and Series C has been fully paid by the Bank on the maturity date.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xx. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,30%, 8,50%, 8,70% dan 8,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, 13 Juli 2022, 13 Juli 2024 dan 13 Juli 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2017 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+, idAA+, and idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, Seri B, dan Seri C telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xx. Continuing Bonds III Phase I

The Bank issued Continuing Bonds III Phase I of 2017 with a total nominal value of Rp5,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.30%, 8.50%, 8.70% and 8.90%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 13, 2020, July 13, 2022, July 13, 2024 and July 13, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase I of 2017 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commisioners the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, Continuing Bonds III Phase I were rated idAA+, idAA+, and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds III Phase I is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Until December 31, 2024, Continuing Bonds III Phase I Series A and Series B, and Series C has been fully paid by the Bank on the maturity date.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xxi. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,63%, 9,88%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, and 2022 Obligasi Berkelanjutan II Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+, idAA+, dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xxi. Continuing Bonds II Phase I

The Bank issued Continuing Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.63%, 9.88%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Board of Commisioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2024, 2023, and 2022, Continuing Bonds II Phase I were rated idAA+, idAA+, and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

The trustee for Continuing Bonds II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

Until December 31, 2024, Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B and Series C has been fully paid by the Bank on the maturity date

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xxii. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga beli Rp76.620. Pada tanggal 27 Mei 2022, Bank melakukan penjualan kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga jual Rp77.250.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xxii. Continuing Bonds I Phase II

The Bank issued Continuing Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Continuing Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

As of December 31, 2022, Continuing Bonds I Phase II were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia.

As of October 12, 2020, the Bank bought back BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with repurchased price of Rp76,620. As of May 27, 2022, the Bank resell BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with reselling price of Rp77,250.

The trustee for Continuing Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Until December 31, 2024, Continuing Bonds I Phase II 2023 has been fully paid by the Bank on the maturity date.

24. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

xviii. Negotiable Certificate of Deposits

Pada tanggal 20 Oktober 2023, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits (NCD)* Tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp1.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, untuk jangka waktu 181 (seratus delapan puluh satu) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 April 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 96,90%. Sampai tanggal 31 Desember 2024, NCD Seri A telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.
- Seri B: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp70.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 95,39%. Sampai tanggal 31 Desember 2024, NCD Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.
- Seri C: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp930.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,53% per tahun, untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 93,76%. Sampai tanggal 31 Desember 2024, NCD Seri C telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

24. SECURITIES ISSUED (continued)

xviii. Negotiable Certificate of Deposits

On October 20, 2023, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits (NCD) Phase I with principal value amounted to Rp1,500,000 within 3 (three) series as follows:

- *A Series: NCD principal value amounted to Rp500,000 with a fixed interest rate of 6.40% per annum, for 181 (one hundred and eighty one) days period and will mature on April 17, 2024. The NCD were issued at 96.90%. Until December 31, 2024, Series A NCDs have been fully paid by the Bank on the maturity date.*
- *B Series: NCD principal value amounted to Rp70,000 with a fixed interest rate of 6.45% per annum, for 270 (two hundred seventy) days period and will mature on July 16, 2024. The NCD were issued at 95.39%. Until December 31, 2024, Series B NCDs have been fully paid by the Bank on the maturity date.*
- *C Series: NCD principal value amounted to Rp930,000 with a fixed interest rate of 6.53% per annum, for 365 (three hundred sixty five) days period and will mature on October 21, 2024. The NCD were issued at 93.76%. Until December 31, 2024, Series C NCDs have been fully paid by the Bank on the maturity date.*

25. PINJAMAN YANG DITERIMA / *25. FUND BORROWINGS*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	7.419.753	8.418.879	4.418.075	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.999.951	2.000.000	2.000.000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Citibank N.A., Jakarta	-	139.861	139.483	*Citibank N.A., Jakarta*
	9.419.704	10.558.740	6.557.558	
Mata Uang Asing				*Foreign Currency*
Japan International Cooperation Agency	713.155	750.059	807.762	*Japan International Cooperation Agency*
	10.132.859	11.308.799	7.365.320	
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Parties (Note 44)*
Rupiah				*Rupiah*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	23.352.225	22.453.290	17.455.685	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
	23.352.225	22.453.290	17.455.685	
Total	**33.485.084**	**33.762.089**	**24.821.005**	***Total***

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Bank memperoleh pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari:

- Term Loan sebesar Rp3 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 7,00% dengan jangka waktu selama 9 bulan yang akan jatuh tempo pada 20 September 2025.

Sebelumnya, Bank juga memiliki perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Perjanjian Kredit No. 417 tanggal 3 Desember 2024 yang terdiri dari:

- Perpanjangan jangka waktu *Term Loan* V selama 12 bulan sebesar Rp4 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 6,75% yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2025.

- Mengubah penyebutan "fasilitas *Term Loan* V" menjadi "fasilitas *Term Loan*"

Bank memperoleh pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 6 Desember 2023 yang terdiri dari:

- *Term Loan* II dan III yang dilakukan perpanjangan selama 36 bulan atas pinjaman tersebut sebesar masing-masing Rp1 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar masing-masing 5,50% dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 21 Juni 2024 dan 14 Juni 2024.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2024 dan 14 Juni 2024 masing - masing sebesar Rp1 triliun (angka penuh).

25. FUND BORROWINGS (continued)

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to Finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The Bank obtained loan from with PT Bank Central Asia Tbk based on loan agreement No. 16 dated December 19, 2024 consist of:

- *The Term Loan amounting Rp3 trillion (full amount) with fixed interest rate 7,00% with 9 months period which will mature on September 20, 2025.*

Previously, Bank also has loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk that has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 417 dated December 3, 2024 consist of:

- *The Term Loan V the loan were extended for 12 months amounting Rp4 trillion (full amount) with fixed interest rate 6.75% and will mature on December 6, 2025*

- *Amended "Term Loan Facility V" to "Term Loan Facility"*

The Bank obtained loan from with PT Bank Central Asia Tbk based on loan agreement No. 11 dated December 6, 2023 consist of:

- *The Term Loan II, and III the loan were extended for 36 months, for each Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate are 5.50% per annum and will mature on June 21, 2024 and June 14, 2024, respectively.*

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on June 21, 2024 and June 14, 2024 for each amounting to Rp1 trillion (full amount).

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

- *Term Loan* IV sebesar Rp2 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,50% dengan jangka waktu selama 36 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 25 April 2024 dan sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 8 Mei 2024.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 25 April dan 8 Mei 2024 masing-masing sebesar Rp1 triliun (angka penuh).

- *Term Loan* V sebesar Rp4 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 6,75% dengan jangka waktu selama 12 bulan dan akan jatuh tempo pada 6 Desember 2024.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebesar Rp420 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,23% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:
- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

b. Pinjaman dari Citibank N.A., Jakarta

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Citibank N.A., Jakarta ditujukan untuk mendukung Bank dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar Rp140 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 4,70% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2024.

25. FUND BORROWINGS (continued)

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk (continued)

- *The Term Loan IV amounting Rp2 trillion (full amount) with fixed interest rate 5.50% with 36 months period which will mature amounting Rp1 trillion (full amount) on April 25, 2024 and amounting Rp1 trillion (full amount) on May 8, 2024, respectively.*

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on April 25, 2024 and May 8, 2024 for each amounting to Rp1 trillion (full amount).

- *The Term Loan V amounting Rp4 trillion (full amount) with fixed interest rate 6.75% with 12 months period which will mature on December 6, 2024.*

On May 18, 2022, the Bank received loan from PT Bank Central Asia Tbk with plafond amounting to Rp420 billion (full amount) with fixed interest rate of 5.23% and will mature on May 18, 2025.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:
- *Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%*
- *Maintain Net Non Performing Loan (NPL) ratio to comply in accordance with regulations*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%*
- *Net income for the current year with positive numbers*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum 100%*
- *Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%*
- *Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%*

b. Loan from Citibank N.A., Jakarta

This account represents loan facility obtained from Citibank N.A., Jakarta which is intended to support Banks in the context of selling housing loans in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received syndicated loan with plafond amounting to Rp140 billion (full amount) with fixed interest rate of 4.70% and will mature on May 18, 2024, respectively.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman dari Citibank N.A., Jakarta (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:
- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada 18 Mei 2024 masing-masing sebesar Rp140 miliar (angka penuh).

c. Pinjaman dari *Japan International Cooperation Agency*

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Japan International Cooperation Agency ditujukan untuk mendukung penyaluran kredit kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar JPY 7 miliar (angka penuh) atau ekuivalen Rp765.590 dengan bunga tetap sebesar 0,90% dan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2027.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:
- Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Bruto tidak melebihi 6%
- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan* (NPL) tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 46%

25. FUND BORROWINGS (continued)

b. Loan from Citibank N.A., Jakarta (continued)

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:
- *Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%*
- *Maintain Net Non Performing Loan (NPL) ratio to comply in accordance with regulations*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%*
- *Net income for the current year with positive numbers*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum 100%*
- *Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%*
- *Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%*

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on May 18, 2024 amounting to Rp140 billion (full amount).

c. Loan from Japan International Cooperation Agency

This account represents loan facility obtained from Japan International Cooperation Agency which is intended to support distributing housing loans for low and middle income communities in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received loan with plafond amounting to JPY 7 billion (full amount) or the equivalent to Rp765,590 with fixed interest rate of 0.90% and will mature on May 10, 2027, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:
- *Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%*
- *Net income for the current year with positive numbers*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum 100%*
- *Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%*
- *Open credit exposure ratio shall not exceed than 46%*

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 108/PP/EB/0121 tanggal 17 Februari 2021, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafon sebesar masing-masing Rp500 miliar (angka penuh), Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap sebesar masing-masing 5,75% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023, 25 September 2023 dan 24 Desember 2023.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Mempertahankan minimum Capital Adequacy Ratio CAR sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Rasio Non-Performing Loan (NPL) sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Nilai Liquidity Coverage Ratio sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 25 September 2023 masing-masing sebesar Rp500 miliar (angka penuh).

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 331/PP/EB/1023 tanggal 6 Oktober 2023, Bank mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit serta mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman baru sebesar masing-masing Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 6,85% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2024 dan 24 Juni 2024. Plafon maksimal yang diberikan berdasarkan perjanjian kredit tersebut adalah Rp2 triliun.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp1 triliun (angka penuh) sedangkan pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2024 telah diperpanjang sampai dengan 27 April 2025. Pada tanggal 28 November 2024, Bank kembali melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp1 triliun (angka penuh) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025.

25. FUND BORROWINGS (continued)

d. Loan from PT Bank Danamon Indonesia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Danamon Indonesia Tbk which is intended to support the business and operational development of the Bank.

The loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 108/PP/EB/0121 dated February 17, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting for each Rp500 billion (full amount), Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with fixed interest rate for each 5.75% and will mature on August 22, 2023, September 25, 2023 and December 24, 2023, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator under*
- *Non-Performing Loan (NPL) ratio in accordance with the provisions of the applicable regulator.*
- *Liquidity Coverage Ratio minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator*

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on August 22, 2023 and September 25, 2023 with each amounting to Rp500 million (full amount).

Based on loan agreement No. 331PP/EB/1023 dated October 6, 2023, the Bank get involve extending the payment arrangements and get an additional credit facility with plafond amounting for each Rp1 trillion with fixed interest rate of 6.85% and mature for each October 27, 2024 and June 24, 2024. The maximum plafond under the loan agreement is Rp2 trillion.

The Bank has fully prepaid the loan at maturity date on June 24, 2024 with amounting to Rp1 trillion (full amount). Furthermore, the loan will mature on October 27, 2024, has been extended to mature on April 27, 2025. On November 28, 2024, the Bank availed itself of a loan facility amounting to Rp1 trillion (full amount) will mature on May 28, 2025..

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut:

- Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,8 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 9,20% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp1,8 triliun (angka penuh).

- Pinjaman SMF Tahap 2 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 8,60% yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF Tahap 3 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 8,79% yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh).

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow:

- *SMF Loan Phase 1 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 dated February 12, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.8 trillion (full amount) with fixed interest rate of 9.20% and will mature on February 12, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on February 12, 2022 amounting to Rp1.8 trillion (full amount).

- *SMF Loan Phase 2 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 dated April 11, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.5 trilion (full amount) with details of amounting to Rp1 trilion (full amount) and Rp500 billion (full amount) with interest rate of 8.60% and will mature on April 11, 2022 and May 2, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date for each on April 11, 2022 and May 2, 2022 and amounting to Rp1 trilion (full amount) and Rp500 billion (full amount).

- *SMF Loan Phase 3 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 dated May 29, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate of 8.79% and will mature on May 31, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on May 31, 2022 amounting to Rp1 trillion (full amount).

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF Tahap 4 Tahun 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp2.095 miliar (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp640 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 8,87% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 dan sebesar Rp1.455 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 9,09% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2024.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 dan 9 Juli 2024 sebesar Rp640 miliar (angka penuh) dan Rp1.455 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF FLPP 2024

  Berdasarkan perjanjian No. 036/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.110.879 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4.45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- *SMF Loan Phase 4 Year 2019*

  Based on loan agreement No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 dated July 9, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2,095 billion (full amount) with details of amounting to Rp640 billion (full amount) with interest rate of 8.87% and will mature on July 9, 2022, and amounting to Rp1,455 billion (full amount) with interest rate of 9.09% and will mature on July 9, 2024.

  The Bank has fully paid the loan at maturity date on July 9, 2022 and July 9, 2024 amounting to Rp640 billion (full amount) and Rp1,455 billion (full amount).

- *Pinjaman SMF FLPP Year 2024*

  Based on loan agreement No. 036/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/II/2024 dated February 20, 2024, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2024. The outstanding balance as of December 31, 2024 is amounting to Rp 3,110,879 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2024

  Berdasarkan perjanjian No. 038/FLPP/PP/SMF-BTNS/II/2024 dan No. 05/PKS/DIR/2024 tanggal 20 Januari 2024, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.151.705 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2023

  Berdasarkan perjanjian No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 adalah sebesar Rp4.573.755 dan Rp4.784.576 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2024*

  Based on loan agreement No. 038/FLPP/PP/SMF-BTNS/II/2024 and No. 05/PKS/DIR/2024 dated January 20, 2024, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2024. The outstanding balance as of December 31, 2024 is amounting to Rp 1,151,705 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF FLPP Year 2023*

  Based on loan agreement No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/I/2023 dated January 6, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp4,573,755 and Rp4,784,576 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2023

  Berdasarkan perjanjian No. 006/FLPP/PP/SMF-BTNS/I/2023 dan No. 03/PKS/DIR/2023 tanggal 17 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 and 2023 adalah sebesar Rp1.257.315 dan Rp Rp1.316.435 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2023*

  Based on loan agreement No. 006/FLPP/PP/SMF-BTNS/I/2023 and No. 03/PKS/DIR/2023 dated January 17, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp1,257,315 and Rp1,316,435 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF FLPP 2022

  Berdasarkan perjanjian No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 dan No. 02/PKS/DIR/ 2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp4.100.677, Rp4.302.198 dan Rp4.493.322 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022

  Berdasarkan perjanjian No. 017/FLPP/ AKAD/SMF-BTNS/I/2022 dan No. 04/ PKS/DIR/2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- *SMF FLPP Year 2022*

  Based on loan agreement No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 and No. 02/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023 and 2022 is amounting to Rp4,100,677, Rp4,302,198, and Rp4.493.322 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2022*

  Based on loan agreement No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/I/2022 and No. 04/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp896.549, Rp944.879, dan Rp990.267 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2021

  Berdasarkan perjanjian No. 069/FLPP/ PP/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp3.004.779, Rp3.170.553, dan Rp3.328.337 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2022 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is amounting to Rp896,549, Rp944,879 and Rp990.267 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan FLPP 2021*

  Based on loan agreement No. 069/FLPP/ PP/SMF-BTN/IV/2021 dated April 14, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2021. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is amounting to Rp3,004,779, Rp3,170,553, and Rp3.328.337 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2020

  Berdasarkan perjanjian No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp763.064, Rp809.252, dan Rp854.264 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2021

  Berdasarkan perjanjian No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF FLPP Year 2020*

  Based on loan agreement No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2020 dated January 20, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is amounting to Rp763,064 , Rp809,252, and Rp854.264 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2021*

  Based on loan agreement No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 dated April 21, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2021 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, and 2022 adalah sebesar Rp633.120, Rp673.030, Rp710.998 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- *Refinancing* 1 SMF 2021

  Berdasarkan perjanjian No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 5,70% dan 5.95% yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2024.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp500 miliar (angka penuh).

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2021 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2021. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 amounting to Rp633,120, Rp673,030, and Rp710.998 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *Refinancing 1 SMF 2021*

  Based on loan agreement No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 dated June 30, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with interest rate of 5.70% and 5.95% and will mature on June 30, 2023 and June 30, 2024.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on June 30, 2023 and 2024 amounting to Rp500 billion (full amount), respectively.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- *Refinancing* 2 SMF 2021

  Berdasarkan perjanjian No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp200 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 4% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp200 miliar (angka penuh).

- *Refinancing* 1 SMF 2022

  Berdasarkan perjanjian No.119/PP/SMF-BTN/IV/2022 tanggal 28 April 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp2 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 5,60% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2025.

- Pinjaman SMF FLPP 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 099/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp703.556, Rp755.927, dan Rp803.296 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *Refinancing 2 SMF 2021*

  Based on loan agreement No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 dated December 28, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp200 billion (full amount) with interest rate of 4% and will mature on December 28, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 28, 2022 amounting to Rp200 billion (full amount).

- *Refinancing 1 SMF 2022*

  Based on loan agreement No. 119/PP/SMF-BTN/IV/2022 dated April 28, 2022, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2 trillion (full amount) with interest rate of 5.60% and will mature on April 28, 2025.

- *SMF Loan FLPP 2019*

  Based on loan agreement 099/PP/FLPP/SMF-BTN/I/2019 dated January 17, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is amounting to Rp703,556, Rp755,927, and Rp803.296 respectively, with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah*

  Berdasarkan perjanjian No. 179/AKAD/ SMF-BTNS/IX/2021 tanggal 15 September 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100 miliar (angka penuh) dengan nisbah bagi hasil sebesar 53,17% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022.

  Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp100 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2020

  Berdasarkan perjanjian No. 024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp147.313, Rp158.041, and Rp168.256 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah*

  Based on loan agreement No. 179/AKAD/ SMF-BTNS/IX/2021 dated September 15, 2021, the Bank received loan with plafond amounting to Rp100 bilion (full amount) with nisbah ratio 53.17% and will mature on September 16, 2022.

  The Bank has fully repaid the loan at maturity date on September 16, 2022 amounting to Rp100 billion (full amount).

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2020*

  Based on loan agreement No. 024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 dated January 29, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is amounting to Rp147,313, Rp158,041, and Rp168.256 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2018

  Berdasarkan perjanjian No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp531.496, Rp571.300, dan Rp607.414 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018

  Berdasarkan perjanjian No.103A/AKAD/ SMF-BTNSy/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan FLPP 2018*

  Based on loan agreement No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 28, 2018. The outstanding balance as of December 31, 2024 and 2023, and 2022 is amounting Rp531,496, Rp571,300, and Rp607,414, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2018*

  Based on loan agreement No.103A/ AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2018 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp22.769, Rp24.733 dan Rp26.616 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 017A/AKAD/ FLPP/SMF-BTNSy/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2018 (continued)*

  *This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 28, 2018. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022, is amounting to Rp22,769, Rp24,733, Rp26,*616, *respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.*

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2019*

  Based on loan agreement No. 017A/ AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/I/2019 dated January 21, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebesar Rp82.004, Rp88.938, dan Rp95.575 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2019 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is Rp82,004, Rp88,938, and Rp95,575, respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP Percepatan 2019*

  Based on loan agreement No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, and 2022 adalah sebesar Rp22.668, Rp24.497, dan Rp26.238 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan ratarata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019

  Berdasarkan perjanjian No. 203/FLPP/PP/ SMF-BTN/XI/2019 tanggal 28 November 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP Percepatan 2019 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is Rp22,668, Rp24,497, and Rp26,238 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during availability period or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *SMF Loan FLPP Percepatan 2019*

  Based on loan agreement No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 dated November 28, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

  Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, and 2022 adalah sebesar Rp350.570, Rp373.929, dan Rp396.120 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp Rp23.352.225, Rp22.453.290 dan Rp17.455.685 (Catatan 44).

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

25. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *SMF Loan FLPP Percepatan 2019 (continued)*

  This disbursement of facility is carried out during the availability period until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is amounting to Rp350,570, Rp373,929, and Rp396,120 respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, fund borrowings received from related parties amounted to Rp23,352,225, Rp22,453,290 and Rp17,455,685, respectively (Note 44).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Bank has complied with all of the existing terms and condition of the fund borrowing agreements.

26. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI / *26. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Mata Uang Asing				*Foreign Currency*
Pihak Ketiga				*Third Parties*
Obligasi Subordinasi	4.828.105	4.612.840	4.658.242	*Subordinated bonds*
Rupiah				*Rupiah*
Pihak Berelasi (Catatan 44)				*Related Party (Note 44)*
Pinjaman Subordinasi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.500.000	4.499.997	4.499.977	*Subordinated Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Total	**6.328.105**	**9.112.837**	**9.158.219**	***Total***

26. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

a. Pinjaman Subordinasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Akun ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT SMF (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3.000.000 dengan suku bunga 8,90% dilakukan pencairan pada tanggal 27 Desember 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024. Pada tanggal 15 November 2021, Bank melakukan pencairan Pinjaman Subordinasi pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 7,65% yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2026.

Pinjaman subordinasi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-69/PB.31/2016 tanggal 30 September 2016 dan No. S-21/PB.31/2020 tanggal 4 Februari 2020 dan No. S-261/PB.31/2021 tanggal 25 November 2021.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman Subordinasi sebesar Rp3.000.000 saat jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp3Triliun (angka penuh).

b. Obligasi Subordinasi

Pada tanggal 23 Januari 2020, Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi sebesar ASD300 juta atau ekuivalen Rp4.089.000 dengan tenor 5 tahun dan bunga 4,20% per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Penerbitan Obligasi tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-35/PB.31/ 2020 tanggal 26 Februari 2020.

Biaya penerbitan obligasi subordinasi tersebut sebesar Rp23.866 dicatat mengurangi nilai obligasi subordinasi dan akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada 23 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman subordinasi yang diterima.

Bank melakukan lindung nilai arus kas atas pokok dan bunga dari sebagian porsi obligasi subordinasi (Catatan 12).

26. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES (continued)

a. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) Subordinated Loan

This account is a subordinated loan that was obtained from PT SMF (Persero) that is aimed to support the one million housing program. Subordinated loan in the amount of Rp3,000,000 with interest rate of 8.90% was withdrawn on December 27, 2019 and will mature on December 27, 2024. On 15 November 2021, Bank disburse Subordinated Loan amounting Rp1,500,000 with interest rate 7.65% mature on November 15, 2026.

Subordinated loan has been approved by Financial Service Authority through letter No. S-69/PB.31/2016 dated September 30, 2016 and No. S-21/PB.31/2020 dated February 4, 2020 and No. S-261/PB.31/2021 dated November 25, 2021.

The Bank has fully repaid the loan in the amount of Rp3,000,000 at maturity date on December 27, 2024 amounting to Rp3 Trillion (full amount).

b. Subordinated Bonds

On January 23, 2020, the Bank issued subordinated bonds with a total nominal value of USD300 million or the equivalent to Rp4,089,000, with tenor of 5 years and interest of 4.20% per annum and listed in the Singapore Stock Exchange.The issuance of Global Bond became effective based on letter No. S-35/PB.31/2020 dated February 26, 2020.

The issuance costs of the subordinated bonds amounting to Rp23,866 was recorded as deduction to the amount of the subordinated bonds and amortised until the maturity date on January 23, 2025.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Bank has complied with all of the existing terms and conditions of the subordinated loan agreements.

Bank entered into partial cashflow hedge for principal and interest of subordinated bond (Note 12).

27. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *27. INTEREST PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Deposito berjangka	357.271	324.118	334.877	*Time deposits*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	110.313	113.839	114.971	*Subordinated loan and securities*
Pinjaman yang diterima	78.560	81.069	51.072	*Fund borrowings*
Surat-surat berharga yang diterbitkan	54.916	71.460	79.538	*Securities issued*
Derivatif	57.010	57.010	48.908	*Derivative*
Total	**658.070**	**647.496**	**629.366**	***Total***

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Rincian garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

The classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah							*Rupiah*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 40)		2.579.383		2.112.148		887.321	*Guarantees issued (Note 40)*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)		86.184		127.083		92.328	*Unused loan facility (committed)*
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 40)		249.694		20.106		221.484	*Outstanding irrevocable L/Cs (Note 40)*
		2.915.261		**2.259.337**		**1.201.133**	
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 40)							*Guarantees issued (Note 40)*
Dolar Amerika Serikat	18.315.405	294.786	30.269.447	466.059	3.869.076	60.232	*United States Dollar*
Euro Eropa	14.908.241	249.834	56.784	968	56.784	942	*European Euro*
		544.620		467.027		61.174	
		3.459.881		**2.726.364**		**1.237.907**	

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there are no transaction with related parties for unused loan facility.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp1.072.600, Rp1.116.581 dan Rp426.438 (Catatan 44).

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, guarantees issued to related parties amounted to Rp1,072,600, Rp1,116,581 and Rp426,438, respectively (Note 44)

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo Awal	127.083	-	-	-	127.083	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	-	-	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	127.083	-	-	-	127.083	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(17.551)	-	-	-	(17.551)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	32.964	-	-	-	32.964	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(56.312)	-	-	-	(56.312)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(40.899)	-	-	-	(40.899)	*Total additional/(reversal) during the year*
Saldo akhir periode	**86.184**	**-**	**-**	**-**	**86.184****	***Balance at the end of period***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"
**) Terdiri dari fasilitas kredit yang *committed* yang belum ditarik

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*
***) Consist of committed unused loan facility*

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo Awal	80.128	-	-	-	80.128	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	-	-	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	80.128	-	-	-	80.128	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	29.126	-	-	-	29.126	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	26.995	-	-	-	26.995	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.166)	-	-	-	(9.166)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	46.955	-	-	-	46.955	*Total additional/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**127.083**	**-**	**-**	**-**	**127.083****	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"
**) Terdiri dari fasilitas kredit yang *committed* yang belum ditarik

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*
***) Consist of committed unused loan facility*

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo Awal	89.811	8.123	-	-	97.934	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	8.123	(8.123)	-	-	-	*Stage 1*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	97.934	-	-	-	97.934	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	226	-	-	-	226	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(18.032)	-	-	-	(18.032)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(17.806)	-	-	-	(17.806)	*Total additional/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**80.128**	**-**	**-**	**-**	**80.128****	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"
**) Terdiri dari fasilitas kredit yang *committed* yang belum ditarik

) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"
) Consist of committed unused loan facility

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	20.107	-	-	-	20.107	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(124.543)	-	-	-	(124.543)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	771.596	-	-	-	771.596	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(417.466)	-	-	-	(417.466)	*Derecognized financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	229.587	-	-	-	229.587	*Total additional/(reversal) during the period*
Saldo akhir periode	**249.694**	**-**	**-**	**-**	**249.694**	***Balance at the end of period***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	221.484	-	-	-	221.484	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(175.450)	-	-	-	(175.450)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	460.627	-	-	-	460.627	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(486.555)	-	-	-	(486.555)	*Derecognized financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(201.378)	-	-	-	(201.378)	*Total additional/(reversal) during the period*
Saldo akhir tahun	**20.107**	**-**	**-**	**-**	**20.107**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	280.604	-	-	-	280.604	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(75.440)	-	-	-	(75.440)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	683.151	-	-	-	638.151	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(666.830)	-	-	-	(666.830)	*Derecognized financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(59.119)	-	-	-	(59.119)	*Total additional/(reversal) during the year*
Saldo akhir tahun	**221.484**	**-**	**-**	**-**	**221.484**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The movements in the estimated for impairment losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024	**31 Desember/ *December 31*, 2023**	**31 Desember/ *December 31*, 2022**	
Rupiah				*Rupiah*
Saldo awal tahun	3.580	4.719	3.644	*Balance at beginning of year*
Penyisihan/(pemulihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	(195)	(1.139)	1.075	*Provision/(reversal) for impairment losses during the year*
Saldo akhir	**3.385**	**3.580**	**4.719**	***Balance at the end***

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo awal	3.564	-	-	-	3.564	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	-	-	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	3.564	-	-	-	3.564	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(1.686)	-	-	-	(1.686)	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.711	-	-	-	2.711	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.243)	-	-	-	(1.243)	*Derecognized financial asset*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(218)	-	-	-	(218)	*Total Additional(reversal)/ during the year*
Saldo akhir periode	**3.346**	**-**	**-**	**-**	**3.346**	***Balance at the end of period***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo awal	4.607	-	-	-	4.607	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	-	-	-	-	-	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	4.607	-	-	-	4.607	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(992)	-	-	-	(992)	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	938	-	-	-	938	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(989)	-	-	-	(989)	*Derecognized financial asset*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(1.043)	-	-	-	(1.043)	*Total Additional(reversal)/ during the year*
Saldo akhir tahun	**3.564**	**-**	**-**	**-**	**3.564**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)						***Unused loan facility (committed)***
Saldo awal	1.640	1.640	-	-	3.280	*Beginning balance*
Pengalihan ke:						*Transfer to:*
Stage 1	1.640	(1.640)	-	-	-	*Stage 1*
Stage 3	-	-	-	-	-	*Stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	3.280	-	-	-	3.280	*Total opening balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	1.792	-	-	-	1.792	*Net remeasurement of impairment losses*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(465)	-	-	-	(465)	*Derecognized financial asset*
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.327	-	-	-	1.327	*Total Additional(reversal)/ during the year*
Saldo akhir tahun	**4.607**	**-**	**-**	**-**	**4.607**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

28. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

28. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	16	-	-	-	16	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(3)	-	-	-	(3)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	51	-	-	-	51	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(25)	-	-	-	(25)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	23	-	-	-	23	*Total additional/(reversal) period the year*
Saldo akhir periode	**39**	**-**	**-**	**-**	**39**	***Balance at the end of period***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	112	-	-	-	112	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(7.355)	-	-	-	(7.355)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.567	-	-	-	7.567	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(308)	-	-	-	(308)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	(96)	-	-	-	(96)	*Total additional/(reversal) period the year*
Saldo akhir tahun	**16**	**-**	**-**	**-**	**16**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109, "Financial Instruments"*

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Syariah*)**	**Total**	
***Irrevocable* L/C yang masih berjalan**						***Outstanding irrevocable L/Cs***
Saldo Awal	364	-	-	-	364	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(83)	-	-	-	(83)	*Net remeasurement of carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.395	-	-	-	1.395	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.564)	-	-	-	(1.564)	*Derecognized financial assets*
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	(252)	-	-	-	(252)	*Total additional/(reversal) period the year*
Saldo akhir tahun	**112**	**-**	**-**	**-**	**112**	***Balance at the end of year***

*) Tidak menerapkan PSAK No. 109 "Instrumen Keuangan"

**) Not applying SFAS No. 109 "Financial Instruments"*

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

Based on management's assessment, the amount of estimated losses on commitments and contingencies is adequate.

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN / *29. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Liabilitas imbalan kerja				*Employee benefits liabilities*
Bonus dan tantiem	396.171	730.178	855.623	*Bonuses and tantiem*
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 41b)	1.349.111	1.279.342	1.073.511	*Long term employee benefits (Note 41b)*
	1.745.282	**2.009.520**	**1.929.134**	
Liabilitas lain-lain				*Other liabilities*
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)	304.326	511.858	4.680.949	*Developers' security deposits (liabilities to third party)*
Liabilitas sewa	165.706	186.696	167.633	*Lease liability*
Lainnya	156.854	243.774	471.269	*Others*
	626.886	**942.328**	**5.319.851**	
Total	**2.372.168**	**2.951.848**	**7.248.985**	***Total***

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which has not yet been distributed at the end of the year.

Dana jaminan pengembang merupakan setoran jaminan dari pengembang untuk menjamin penyelesaian kewajiban pengembang di Bank.

Developer's security deposits represent security deposit from developer to ensure that the developer settle its obligation to the Bank.

Bank telah mengidentifikasi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank dan dari hasil pemeriksaan Bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilyet deposito Bank yang diduga dipalsukan oleh pihak lain di luar Bank sehingga tidak tercatat dalam sistem Bank. Bank telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan sehingga jumlah pasti atas potensi kerugian dari kasus tersebut belum dapat ditentukan. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Bank telah membentuk cadangan atas potensi kerugian operasional masing-masing per tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebesar Rp16.382, Rp32.971 dan Rp16.590.

The Bank has identified an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits and based on the Bank's investigation, there were several Bank's certificate of time deposits forged by third party, therefore it is not recorded in the Bank's system. The Bank has reported this case to the authority and currently it is in the process of investigation, therefore the definite amount of pontential loss from this case is still cannot be determined yet. In view of implementation of prudential banking principle, the Bank has provided allowance for potential operational losses as of December 31, 2024, 2023 and 2022 amounting to Rp16,382, Rp32,971 and Rp16,590, respectively.

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES (continued)

Pengungkapan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Disclosure of lease liabilities on December 31, 2024, 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	1 Januari/ *January 1*, 2024	**Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities***	**Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities***	**Pembayaran *liabilitas sewa/ Payment of lease liabilities***	***31* Desember/ *December 31*, 2024**	
Bangunan	30.488	7.036	279	(9.284)	28.240	*Building*
Kendaraan	156.037	65.382	8.331	(83.953)	137.466	*Motor vehicles*
Mesin ATM	48	-	-	(48)	-	*ATM machine*
Lainnya	123	-	-	(123)	-	*Others*
Total	**186.696**	**72.418**	**8.610**	**(93.408)**	**165.706**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	1 Januari/ *January 1*, 2023	**Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities***	**Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities***	**Pembayaran *liabilitas sewa/ Payment of lease liabilities***	***31* Desember/ *December 31*, 2023**	
Bangunan	47.274	1.260	1.264	(18.046)	30.488	*Building*
Kendaraan	118.726	99.737	8.933	(62.426)	156.037	*Motor vehicles*
Mesin ATM	1.510	39	39	(1.501)	48	*ATM machine*
Lainnya	123	-	-	-	123	*Others*
Total	**167.633**	**101.036**	**10.236**	**(81.973)**	**186.696**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	1 Januari/ *January 1*, 2022	**Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities***	**Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities***	**Pembayaran *liabilitas sewa/ Payment of lease liabilities***	***31* Desember/ *December 31*, 2022**	
Bangunan	95.663	3.571	3.571	(51.960)	47.274	*Building*
Kendaraan	25.920	122.449	6.293	(29.643)	118.726	*Motor vehicles*
Mesin ATM	4.605	247	246	(3.342)	1.510	*ATM machine*
Lainnya	160	1	1	(38)	123	*Others*
Total	**126.348**	**126.268**	**10.111**	**(84.983)**	**167.633**	***Total***

30. EKUITAS / *30. EQUITY*

a. Modal Saham / *Capital Stock*

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ *Par value per share (Full Rupiah)***	**Jumlah nilai saham/ *Total value of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership***	
Modal Dasar					***Authorized Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0,00%	*Series A Dwiwarna Stock*
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100,00%	*Series B Common Stock*
	20.478.432.000		**10.239.216**	**100,00%**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Series A Dwiwarna Stock*
Pemerintah	1	500	-	0,00%	*Government*
Saham Seri B					*Series B Stock*
Pemerintah	8.420.666.647	500	4.210.333	60,00%	*Government*
Dewan Komisaris					*Board of Commissioners*
Herry Trisaputra Zuna	879.300	500	440	0,01%	*Herry Trisaputra Zuna*
Himawan Arief Sugoto	879.300	500	440	0,01%	*Himawan Arief Sugoto*
Direksi					*Directors*
Nixon L.P Napitupulu	5.399.000	500	2.699	0,04%	*Nixon L.P Napitupulu*
Oni Febriarto Rahardjo	1.149.100	500	574	0,01%	*Oni Febriarto Rahardjo*
Nofry Rony Poetra	3.527.422	500	1.764	0,03%	*Nofry Rony Poetra*
Elisabeth Novie Riswanti	2.729.600	500	1.365	0,02%	*Elisabeth Novie Riswanti*
Eko Waluyo	2.868.364	500	1.434	0,02%	*Eko Waluyo*
Setiyo Wibowo	2.889.100	500	1.445	0,02%	*Setiyo Wibowo*
Jasmin	3.844.430	500	1.922	0,03%	*Jasmin*
Andi Nirwoto	2.818.561	500	1.409	0,02%	*Andi Nirwoto*
Hirwandi Gafar	2.759.714	500	1.380	0,02%	*Hirwandi Gafar*
Hakim Putratama	794.400	500	397	0,01%	*Hakim Putratama*
Masyarakat (kepemilikan masing -masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	5.583.239.474	500	2.791.620	39,78%	*Public (ownership less than 5% each)*
Total	**14.034.444.413**		**7.017.222**	**100,00%**	***Total***

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

30. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Jumlah lembar saham/ ***Number of shares***	**Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/** ***Par value per share (Full Rupiah)***	**Jumlah nilai saham/** ***Total value of shares***	**Persentase kepemilikan/** ***Percentage ownership***	
Modal Dasar					***Authorized Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0.00%	*Series A Dwiwarna Stock*
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100.00%	*Series B Common Stock*
	20.478.432.000		**10.239.216**	**100,00%**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Series A Dwiwarna Stock*
Pemerintah	1	500	-	0.00%	*Government*
Saham Seri B					*Series B Stock*
Pemerintah	8.420.666.647	500	4.210.333	60,00%	*Government*
Dewan Komisaris					*Board of Commissioners*
Herry Trisaputra Zuna	404.600	500	202	0,00%	*Herry Trisaputra Zuna*
Himawan Arief Sugoto	404.600	500	202	0,00%	*Himawan Arief Sugoto*
Direksi					*Directors*
Nixon L.P Napitupulu	4.250.500	500	2.125	0,03%	*Nixon L.P Napitupulu*
Oni Febriarto Rahardjo	308.000	500	154	0,01%	*Oni Febriarto Rahardjo*
Nofry Rony Poetra	2.531.022	500	1.266	0,02%	*Nofry Rony Poetra*
Elisabeth Novie Riswanti	1.733.200	500	867	0,01%	*Elisabeth Novie Riswanti*
Eko Waluyo	1.871.964	500	936	0,01%	*Eko Waluyo*
Setiyo Wibowo	1.892.700	500	946	0,01%	*Setiyo Wibowo*
Jasmin	2.848.030	500	1.424	0,02%	*Jasmin*
Andi Nirwoto	1.822.161	500	911	0,01%	*Andi Nirwoto*
Hirwandi Gafar	1.763.314	500	882	0,01%	*Hirwandi Gafar*
Masyarakat (kepemilikan masing -masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	5.593.947.673	500	2.796.974	39,86%	*Public (ownership less than 5% each)*
Total	**14.034.444.413**		**7.017.222**	**100,00%**	***Total***

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

30. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31,* 2022				
	Jumlah lembar saham/ *Number of shares*	**Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ *Par value per share (Full Rupiah)***	**Jumlah nilai saham/ *Total value of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership***	
Modal Dasar					***Authorized Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0.00%	*Series A Dwiwarna Stock*
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100.00%	*Series B Common Stock*
	20.478.432.000		**10.239.216**	**100,00%**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Series A Dwiwarna Stock*
Pemerintah	1	500	-	0.00%	*Government*
Saham Seri B					*Series B Stock*
Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	*Government*
Direksi					*Directors*
Haru Koesmahargyo	304.600	500	152	0,00%	*Haru Koesmahargyo*
Nixon L.P Napitupulu	2.481.800	500	1.241	0,02%	*Nixon L.P Napitupulu*
Hirwandi Gafar	603.900	500	302	0,01%	*Hirwandi Gafar*
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	500	291	0,01%	*Elisabeth Novie Riswanti*
Andi Nirwoto	648.300	500	324	0,01%	*Andi Nirwoto*
Eko Waluyo	686.300	500	343	0,01%	*Eko Waluyo*
Nofry Rony Poetra	1.034.600	500	517	0,01%	*Nofry Rony Poetra*
Jasmin	1.422.400	500	711	0,01%	*Jasmin*
Setiyo Wibowo	547.900	500	274	0,00%	*Setiyo Wibowo*
Masyarakat (kepemilikan masing -masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.227.689.000	500	2.113.845	39,92%	*Public (ownership less than 5% each)*
Total	**10.590.000.000**		**5.295.000**	**100,00%**	***Total***

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of the Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

30. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam rangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen diberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham Perseroan.

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 30.538.291, 19.830.091 lembar saham dan 8.311.000 lembar saham atau 0,22%, 0,11% dan 0,08% dari jumlah modal dasar.

b. Tambahan modal disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2009	-	*Balance as January 1, 2009*
Tambahan Modal disetor akibat penawaran umum perdana tahun 2009	708.017	*Additional Paid in capital due to Initial Public Offering in 2009*
Biaya emisi penerbitan saham	(68.391)	*Shares Issuance Cost*
	639.626	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 1 dan 2 Tahun 2011	94.733	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP I in 2011*
	734.359	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelakskanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 Tahun 2012	5.219	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP I in 2012*
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 1 dan 2 Tahun 2012	1.130	*Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP II in 2012*
	740.708	
Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2012	1.111.949	*Additional paid in capital due to Right Issue I in 2012*
Biaya emisi penerbitan saham	(59.154)	*Shares Issuance Cost*
	1.793.503	

30. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The shares ownership by board of commissioners and board of directors follows the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, where members of the Directors and Board of Commissioners are given variable remuneration in the form of the Company's shares.

Shares held by the Board of Commissioners and Board of Directors for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 amounted to 30,538,291, 19,830,091 shares and 8,311,000 shares or 0.22%, 0.11% and 0.08% of the total authorized capital, respectively.

b. Additional Paid In Capital

The movements in additional paid in capital are as follows:

30. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor (lanjutan)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6 Tahun 2013	11.063	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP I in 2013
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 3 dan 4 Tahun 2013	117.623	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP II in 2013
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 1 dan 2 Tahun 2013	103.575	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP III in 2013
	2.025.764	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8 Tahun 2014	1.840	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP I in 2014
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 5 dan 6 Tahun 2014	243	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP II in 2014
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 3 dan 4 Tahun 2014	289	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP III in 2014
	2.028.136	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8 serta MESOP III tahap 5 dan 6 Tahun 2015	18.462	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015
	2.046.598	
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7 Tahun 2016	7.856	Additional Paid in capital due to purchased stock option during phase 7 of MESOP III in 2016
	2.054.454	
Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas II pada tahun 2022/2023	2.411.111	Additional paid in capital due to Right Issue II in 2022/2023
Biaya Emisi Penerbitan Saham	(46.665)	Shares Issuance Cost
	4.418.900	

30. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital (continued)

The movements in additional paid in capital are as follows: (continued)

30. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2023

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
a. Dividen sebesar Rp700.198
b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.800.790

Penggunaan Laba Tahun 2022

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:
c. Dividen sebesar Rp609.015
d. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.436.057

Penggunaan Laba Tahun 2021

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
a. Dividen sebesar Rp237.624
b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.138.602

d. Dana Setoran Modal

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 18 Oktober 2022, Para Pemegang Saham Bank Menyetujui Untuk Melakukan Penambahan Modal Melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham Bank sejumlah 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) (lima ratus rupiah) per lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp1.200 (nilai penuh) (seribu dua ratus rupiah) per lembar saham.

Bank melakukan pembukuan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Bank BTN Tahun 2022 dengan setoran modal dari pemerintah sebesar Rp2.480.000 dan setoran modal dari publik sebesar Rp276.575.

Berdasarkan kajian legal yang telah dilakukan oleh Bank, dana penambahan modal melalui PMHMETD sudah dapat diakui sebagai modal disetor dikarenakan sudah terdapatnya akta perubahan anggaran dasar Bank pada tanggal 16 Maret 2023.

30. EQUITY (continued)

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2023

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2023, are as follow:
a. Dividends amounted to Rp700,198
b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,800,790

Profit Distribution for Year 2022

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2022, are as follow:
c. Dividends amounted to Rp609,015
d. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,436,057

Profit Distribution for Year 2021

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2021 are as follow:
a. Dividends amounted to Rp237,624
b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,138,602

d. Capital deposit fund

Based on extraordinary meeting of shareholder dated October 18, 2022, the shareholder of the Bank approved the additional capital through the Limited Public Offering II (PUT II) with pre-emptive rights to the Bank's shareholders at the most 4,600,000,000 (four billion six hundred million) common registered shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share with exercise price of Rp1,200 (full amount) per share.

The bank has recorded additional capital with pre-emptive rights (PMHMETD) for Bank BTN in 2022 with a capital deposit from government of Rp2,480,000 and paid up capital for the public Rp276,575.

Based on legal assessment that conducted by the bank, the additional capital through PMHMETD can already be recognized as paid-up capital due to the deed of amendment to the Bank's articles of association on March 16, 2023.

31. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL / *31. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT SHARING*

a. Pendapatan Bunga / *a. Interest Income*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Kredit yang diberikan	23.175.484	22.387.831	20.955.847	*Loans*
Giro pada Bank Indonesia	417.741	480.068	217.757	*Current accounts with Bank Indonesia*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	125.306	133.613	71.670	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada bank lain	1.592	2.568	1.311	*Current accounts with other banks*
Tagihan lainnya	19.239	8.210	5.805	*Others receivable*
Efek dibeli dengan janji dijual kembali	29.323	57.873	86.602	*Securities purchased under agreement to resell*
Obligasi pemerintah	619.449	620.967	453.703	*Government bonds*
Efek-efek	165.035	46.996	56.439	*Securities*
Nilai wajar melalui laba rugi				*Fair value through profit or loss*
Obligasi pemerintah	169.507	176.455	236.476	*Government bonds*
Efek-efek	75.030	80.180	82.222	*Securities*
Derivatif	80.940	81.505	55.005	*Derivative*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				*Fair value through other comprehensive income*
Obligasi pemerintah	398.891	423.226	828.759	*Government bonds*
Efek-efek	195.088	223.037	181.604	*Securities*
Total	**25.472.625**	**24.722.529**	**23.233.200**	***Total***

b. Bagi hasil dan marjin unit syariah / *b. Profit sharing and margin from sharia unit*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Pendapatan *murabahah*	2.555.953	2.242.259	1.657.741	*Income from murabahah*
Pendapatan bagi hasil *musyarakah*	356.586	339.310	322.992	*Musyarakah profit sharing income*
Pendapatan *istishna*	389.778	339.895	278.899	*Income from istishna*
Pendapatan bagi hasil *mudharabah*	1.468	11.906	25.771	*Mudharabah profit sharing income*
Pendapatan usaha utama lainnya	765.182	625.353	388.765	*Other main operating income*
Total	**4.068.967**	**3.558.723**	**2.674.168**	***Total***

32. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS

32. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS EXPENSES

a. Beban Bunga

a. Interest Expense

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Deposito berjangka	9.707.631	7.292.773	5.204.910	*Time deposits*
Giro	2.907.852	2.676.389	1.343.080	*Demand deposits*
Pinjaman yang diterima	1.417.941	1.240.294	1.133.603	*Fund borrowings*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	598.776	593.559	596.092	*Subordinated loan and securities*
Tabungan	535.130	527.326	563.151	*Savings deposits*
Surat-surat berharga yang diterbitkan	441.754	559.845	880.152	*Securities issued*
Kewajiban derivatif	128.449	140.185	102.692	*Derivative liabilities*
Simpanan dari bank lain	86.054	97.192	36.387	*Deposits from other banks*
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	89.872	75.545	6.852	*Securities sold under repurchase agreements*
Total	**15.913.459**	**13.203.108**	**9.866.919**	***Total***

b. Bonus Simpanan *Wadiah* dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil *Mudharabah*

b. Wadiah Deposit Bonus and Third Parties' Share on Return of Mudharabah

Bonus simpanan *wadiah*:

Wadiah deposit bonus:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Beban bonus simpanan *wadiah*:				*Wadiah bonus expenses:*
Giro *wadiah*	148.667	66.217	52.233	*Wadiah demand deposit*
Tabungan *wadiah*	4.779	5.404	5.325	*Wadiah saving deposit*
	153.446	**71.621**	**57.558**	

Hak bagi hasil *mudharabah*:

Mudharabah share on return:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil *Mudharabah*:				*Third Parties' Share on Return of Mudharabah:*
Deposito *mudharabah*	1.320.300	1.052.226	601.033	*Mudharabah time deposit*
Tabungan *mudharabah*	274.558	201.556	141.241	*Mudharabah saving deposit*
Pinjaman *mudharabah*	162.793	108.623	65.839	*Mudharabah borrowing*
Giro *mudharabah*	20.787	10.299	7.690	*Mudharabah demand deposit*
Sukuk *mudharabah*	3.121	212	-	*Mudharabah sukuk*
Total	**1.781.559**	**1.372.916**	**815.803**	***Total***

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

33. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Jasa perbankan	199.813	216.776	188.557	*Bank services*
Servicing Fee Sekuritisasi Aset	32.665	95.158	87.369	*Securitization Assets Servicing Fee*
Jasa penagihan - *payment points*	19.408	14.993	16.955	*Collection services - payment points*
Lainnya	900.852	983.820	529.894	*Others*
Total	**1.152.738**	**1.310.747**	**822.775**	***Total***

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa *safe deposit box* dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, safety deposit box rentals and ATM service charges.

Lainnya terutama terdiri dari provisi atas garansi bank yang diterbitkan, komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual melalui Bank, penyelesaian atas dana titipan nasabah dan dana jaminan developer.

Others consist mainly of provision from bank guarantee issued, commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers, and settlement of customer's and developer's deposits.

34. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON- ASET KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

34. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	2.021.888	3.711.122	4.039.507	*Loans and sharia financing/ receivables (Note 11)*
Efek-efek (Catatan 8)	(19.271)	30.502	(19.259)	*Securities (Note 8)*
Giro pada bank lain (Catatan 6)	767	57	49	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Tagihan Akseptasi (Catatan 13)	(21.889)	23.740	(487)	*Acceptance Receivable (Note 13)*
Properti Terbengkalai	-	(24)	(2.432)	*Abandoned Property*
Total	**1.981.495**	**3.765.397**	**4.017.378**	***Total***

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Perbaikan dan pemeliharaan	1.153.531	1.108.838	1.136.954	*Repairs and maintenance*
Promosi	551.571	537.253	469.580	*Promotion*
Penyusutan (Catatan 14)	526.983	489.874	426.546	*Depreciation (Note 14)*
Sewa bukan PSAK No. 116	414.410	357.523	388.480	*Lease expense non SFAS No. 116*
Listrik, air dan komunikasi	341.955	258.934	296.549	*Electricity, water and telecommunications*
Beban kantor	261.636	232.271	229.233	*Office expenses*
Jasa profesional	283.784	229.724	236.277	*Professional fees*
Beban depresiasi aset hak guna (Catatan 14)	204.497	226.851	202.514	*Depreciation expense of right of use asset (Note 14)*
Transportasi	192.500	171.228	135.604	*Transportation*
Outsourcing	263.732	45.173	54.833	*Outsourcing*
Lainnya	262.262	227.110	177.458	*Others*
Total	**4.456.861**	**3.884.779**	**3.754.028**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi *branchless banking,* biaya operasional program pemerintah, premi asuransi untuk gedung, biaya tenaga *outsourcing,* premi asuransi kas dalam perjalanan serta kas dalam khazanah dan beban operasional protokoler.

Others consist mainly of branchless banking administration expense, government program operational expense, outsourcing labor cost, insurance premium on the building, insurance premium on in transit and cash in vault and protocoler operational expenses.

36. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN / *36. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Gaji dan upah				*Salaries and wages*
Rutin	2.795.322	2.353.451	2.122.173	*Recurring*
Tidak rutin	1.510.080	1.495.120	1.954.049	*Non-recurring*
Pelatihan dan pengembangan	100.442	95.931	87.757	*Training and development*
Lainnya	39.731	38.001	26.319	*Others*
Total	**4.445.575**	**3.982.503**	**4.190.298**	***Total***

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

37. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

37. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Imbalan atas jasa penagihan	61.521	63.279	71.635	*Fees for collection services*
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	38.845	40.987	51.106	*Loss on bad debt settlement*
Lainnya	489.627	383.348	206.567	*Others*
Total	**589.993**	**487.614**	**329.308**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi, jamuan makan dan minum rapat dan beban terkait dengan penyelesaian dana titipan nasabah dan dana jaminan developer.

Others consist mainly of representation, entertainment expense and expense related to the settlement of customer's and developer's deposits.

38. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

38. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Pendapatan sewa gedung	58	140	200	*Building rental income equipment*
Pendapatan (beban) lainnya - neto	(51.930)	(159.659)	60.687	*Other income (expense) - net*
Total	**(51.872)**	**(159.519)**	**60.887**	***Total***

Lainnya terutama terdiri dari keuntungan/(kerugian) revaluasi kurs, beban denda administrasi, keuntungan/(kerugian) jual beli mata uang asing dan beban bina lingkungan.

Others mainly consist of gains/(losses) on exchange rate revaluation, administrative penalty expenses, gains/(losses) on buying and selling foreign currencies and environmental development expenses.

39. PERPAJAKAN / *39. TAXATION*

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Laba sebelum beban pajak	3.772.841	4.380.210	3.875.690	*Income before tax expense*
Beda temporer:				*Temporary differences:*
Penyisihan untuk imbalan kerja	238.070	19.804	274.687	*Provision for employee benefits*
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	213.455	59.053	(206.021)	*Decrease (increase) in fair value of trading securities*
Penyusutan aset hak guna	(28.356)	5.637	(3.753)	*Depreciation of Right of Use Asset*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan dan lainnya	(11.951.852)	(153.722)	928.143	*Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets and others*
Selisih nilai wajar efek-efek	1.091.193	803.279	-	*Difference in the fair value of securities*
	(10.437.490)	734.051	993.056	
Beda tetap:				*Permanent differences:*
Dana sosial dan representasi	22.129	10.231	113.258	*Social funds and representation*
Beban kantor	29.948	72.557	84.703	*Office expense*
Kenikmatan karyawan	79.829	65.214	136.692	*Employee welfare*
Sumbangan	89.175	79.996	62.204	*Donations*
Sewa	26	10.997	14.401	*Rent*
Perbaikan dan pemeliharaan	2.086	4.993	6.061	*Repairs and maintenance*
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	2.250	2.407	3.031	*Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes*
Pendapatan sewa tarif final	(46)	(128)	(200)	*Rent income subject to final tax*
Perubahan nilai EBA yang tidak dapat diakui secara pajak	29.248	(28)	60.514	*Changes in EBA fair value which are non-recognizable for tax purposes*
Lain-lain	1.535	1.036	15.316	*Others*
	256.180	247.275	495.980	
Taksiran penghasilan (rugi) kena pajak	(6.408.469)	5.361.536	5.364.726	*Estimated taxable income (loss)*
Beban pajak penghasilan	-	1.018.692	1.019.298	*Income tax expense*
Pajak penghasilan Pasal 25	(721.042)	(673.178)	(671.524)	*Income tax - Article 25*
Hutang pajak penghasilan Badan (Catatan 17)/(Uang Muka Pajak) (Catatan 16)	**(721.042)**	**345.514**	**347.774**	***Corporate income tax payable (Note 17)/(Prepaid Taxes) (Note 16)***

Taksiran rugi pajak hasil rekonsiliasi akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Estimated taxable loss from the reconciliation will be used as basis for preparing annual tax return (SPT) for the year ended December 31, 2024.

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023 dan 2022 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Bank.

39. TAXATION (continued)

a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows: (continued)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due. The taxable profit resulting from the reconciliation in 2023 and 2022 conform to the Bank's Annual Tax Return.

b. Beban/(manfaat) pajak

b. Tax Expense/(benefit)

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Beban pajak - kini	-	1.018.692	1.019.298	*Current tax expense*
Beban/(manfaat) pajak - tangguhan	765.513	(139.470)	(188.681)	*Deferred tax expense/(benefit)*
Total	**765.513**	**879.222**	**830.617**	***Total***

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

c. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/*(charged) to statement of profit or loss and other income***	**Dibebankan ke ekuitas/** ***Charged to equity***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.328.612	(2.254.882)	-	73.730	*Allowance for impairment losses loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	21.303	(7.307)	-	13.996	*Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	383	-	-	383	*Allowance for impairment losses on non non-financial assets*
Cadangan hukum, kecurangan (*fraud*) dan lainnya	24.354	(8.663)	-	15.691	*Allowance for legal, fraud and others*
Cadangan imbalan kerja	243.075	45.233	(31.977)	256.331	*Allowance for employee benefits*
Penyusutan aset hak guna	20.773	(5.387)	-	15.386	*Depreciation of right of use asset*
Rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	760	40.557	-	41.317	*Unrealized loss on fair value through profit or loss*
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas	7.588	-	2.753	10.341	*Unrealized loss on cash flow hedges*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	198.811	-	82.493	281.304	*Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income*
Selisih nilai wajar efek-efek	152.623	207.326	-	359.949	*Differences in fair value of securities*
Rugi kena pajak	-	1.217.610	-	1.217.610	*Taxable loss*
Aset pajak tangguhan - neto	**2.998.282**	**(765.513)**	**53.269**	**2.286.038**	***Deferred tax assets - net***

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

39. TAXATION (continued)

c. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows (continued):

31 Desember/*December 31,* 2023

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/*(charged) to statement of profit or loss and other income***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.358.305	(29.693)	-	2.328.612	*Allowance for impairment losses loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	11.580	9.723	-	21.303	*Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	383	-	-	383	*Allowance for impairment losses on non non-financial assets*
Cadangan hukum, kecurangan (*fraud*) dan lainnya	33.591	(9.237)	-	24.354	*Allowance for legal, fraud and others*
Cadangan imbalan kerja	203.967	3.763	35.345	243.075	*Allowance for employee benefits*
Penyusutan aset hak guna	19.702	1.071	-	20.773	*Depreciation of right of use asset*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(10.460)	11.220	-	760	*Unrealized (gain) loss on fair value through profit or loss*
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas	11.565	-	(3.977)	7.588	*Unrealized loss on cash flow hedges*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	292.088	-	(93.277)	198.811	*Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income*
Selisih nilai wajar efek-efek	-	152.623	-	152.623	*Differences in fair value of securities*
Lainnya	(5.293)	-	5.293	-	*Others*
Aset pajak tangguhan - neto	**2.915.428**	**139.470**	**(56.616)**	**2.998.282**	***Deferred tax assets - net***

31 Desember/*December 31,* 2022

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/(charged) to statement of profit or loss and other income***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.116.831	241.474	-	2.358.305	*Allowance for impairment losses loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	15.120	(3.540)	-	11.580	*Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	845	(462)	-	383	*Allowance for impairment losses on non non-financial assets*
Cadangan hukum, kecurangan (*fraud*) dan lainnya	94.716	(61.125)	-	33.591	*Allowance for legal, fraud and others*
Cadangan imbalan kerja	163.152	52.191	(11.376)	203.967	*Allowance for employee benefits*
Penyusutan aset hak guna	20.415	(713)	-	19.702	*Depreciation of right of use asset*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	28.684	(39.144)	-	(10.460)	*Unrealized (gain) loss on fair value through profit or loss*
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas	-	-	11.565	11.565	*Unrealized loss on cash flow hedges*
(Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	(9.103)	-	295.898	286.795	*Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income*
Aset pajak tangguhan - neto	**2.430.660**	**188.681**	**296.087**	**2.915.428**	***Deferred tax assets - net***

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

39. TAXATION (continued)

d. The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the period ended December 31, 2024, 2023 and 2022, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year Ended December 31*			
	2024	**2023**	**2022**	
Laba sebelum beban pajak	3.772.841	4.380.210	3.875.690	*Income before tax expense*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(716.840)	(832.240)	(736.381)	*Tax expense at the applicable tax rate*
Beda tetap	(48.673)	(46.982)	(94.236)	*Permanent differences*
Beban pajak	**(765.513)**	**(879.222)**	**(830.617)**	***Tax expense***

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku 1 Januari 2022 maka tarif pajak kembali ke tarif pajak tunggal yaitu 22%.

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax

On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2021 and 2022 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

Based Law No. 7 of 2021 regarding Harmonisation of the Tax Regulation witch applies on January 1, 2022 therefore the tax rate is a single rate of 22%.

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2025-0037 tanggal 3 Januari 2025 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2024-0035 tanggal 3 Januari 2024 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2023-0038 tanggal 3 Januari 2023 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2023 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19%.

39. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Based on Letter No. DE/I/2025-0037 dated January 3, 2025 and the monthly report of shares ownerships form the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2024, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year then ended December 31, 2024 were fulfilled by the Bank.

Based on Letter No. DE/I/2024-0035 dated January 3, 2024 and the monthly report of shares ownerships form the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2023, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year then ended December 31, 2023 were fulfilled by the Bank.

Based on Letter No. DE/I/2023-0038 dated January 3, 2023 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 3, 2023 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2022), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2022 were fulfilled by the Bank.

Bank's corporate income tax for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022 are calculated using the tax rate of 19%.

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukkan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024, Bank telah melaksanakan perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih untuk awal tahun fiskal 2024 dan selisih lebih sebesar Rp11.517.405 dan diakui sebagai biaya yang dibebankan seluruhnya untuk tahun fiskal 2024. Terkait dengan hal tersebut, aset pajak tangguhan yang dimanfaatkan BTN pada tahun fiskal 2024 sebesar Rp 2.188.307.

39. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

On October 10, 2024, the Government issued Minister of Finance Regulation (PMK) Number 74 Year 2024 concerning Guidelines for the Establishment of an Reserve for Uncollectible Accounts that can be Deductible from Gross Income. Based on the transitional provisions in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 74 of 2024, Bank has calculated the carrying value of the allowance for doubtful accounts for the beginning of the fiscal year 2024, and the excess amounting to Rp 11,517,405 recognised as an expense fully charged to the fiscal year 2024. In relation to the above, BTN utilized deferred tax assets amounting to Rp 2,188,307 in the fiscal year 2024.

40. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

40. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
KOMITMEN				***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen				*Commitments payable*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	15.614.895	18.933.652	15.109.981	*Unused loan facility commitments*
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 28)	249.694	20.106	221.484	*Outstanding irrevocable L/Cs (Note 28)*
Komitmen - neto	15.864.589	18.953.758	15.331.465	*Commitments - net*
KONTINJENSI				***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi				*Contingent receivables*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3.550.319	3.598.041	6.855.269	*Interest income on non-performing assets*
Liabilitas kontinjensi				*Contingent payables*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 28)	(3.124.003)	(2.579.175)	(948.495)	*Guarantees issued (Note 28)*
Kontinjensi - neto	426.316	1.018.866	5.906.774	*Contingencies - net*

41. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

41. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan Dana Pensiun, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank.

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti (DPBTN), namun demikian, karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp55.238, Rp43.871 dan Rp35.782 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 (satu) tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah Masa Pegawai Tetap dibebastugaskan karena telah mendekati usia pensiun normal. Pada ketentuan sebelumnya (Surat Edaran Direksi Nomor 62/SE/DIR/HCSD/2019) dijelaskan bahwa Pegawai Tetap yang telah memasuki usia 55 tahun maka akan melaksanakan MPP dengan Hak upah berupa Gaji Pokok Pegawai bulan terakhir hingga Pegawai ybs memasuki usia pensiun (56 tahun), apabila dipandang perlu karena keahlian/pengalaman Pegawai Tetap yang bersangkutan masih diperlukan, Direksi dapat menangguhkan/ menghapuskan MPP yang bersangkutan dan selama dipekerjakan yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan seperti halnya pada waktu Pegawai Tetap tersebut masih aktif (sebelum MPP).

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

According to the Pension Fund regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank.

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan (DPBTN), instead, the Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp55,238, Rp Rp43,871 and Rp35,782 for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within 1 (one) year before the normal pension age (56 years old).

Retirement Preparation Period (MPP) is the period when permanent employees are dismissed because they are approaching normal retirement age. In the previous provisions (Circular Letter of the Board of Directors Number 62/SE/DIR/HCSD/2019) it is explained that Permanent Employees who have entered the age of 55 will carry out MPP with Wage Rights in the form of the last month's Basic Employee Salary until the Employee concerned enters retirement age (56 years), if it is deemed necessary because the expertise/experience of the Permanent Employee concerned is still needed, the Board of Directors can suspend/remove the MPP concerned and while employed the person concerned is still given income as was the case when the Permanent Employee was still active (before MPP).

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Terdapat perubahan ketentuan pelaksanaan MPP sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank BTN tahun 2022 pasal 69 ayat 1 dimana Pegawai yang memasuki usia MPP (55 tahun) maka akan tetap bekerja hingga usia pensiun (56 tahun) dan apabila Pegawai ingin menjalani MPP maka dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan. Perubahan ketentuan pelaksanaan MPP tersebut juga telah disosialisasikan kepada seluruh Pegawai Bank berdasarkan memo nomor 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 dan nomor 370/M/HCMD/ER/IX/2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketentuan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 0,00% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 3,50%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 6 Februari 2025, 5 Februari 2024 dan 13 Februari 2023 dari aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other long-term employee benefits (continued)

There are changes to the provisions for implementing MPP as stipulated in the Bank BTN Collective Labor Agreement (PKB) in 2022 article 69 paragraph 1 where Employees who enter MPP age (55 years) will continue to work until retirement age (56 years) and if Employees wish to undergo MPP then may apply to the Company. The changes to the MPP implementation provisions have also been socialized to all Bank employees based on memos number 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 and number 370/M/HCMD/ER/IX/2022 regarding Notification of Changes in Retirement Preparation Period (MPP).

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 0.00% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 3.50%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2024, 2023 and 2022, are based on the actuarial reports dated February 6, 2025, February 5, 2024 and February 13, 2023, of Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo respectively, using the "Projected Unit Credit" method.

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Asumsi ekonomi:				*Economics assumptions:*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	8,00%	8,00%	6,00%	*Basic pensionable annual salary increase rate*
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	7,00%	6,75%	7,00%	*Annual discount rate before normal retirement age*
Asumsi lainnya:				*Other assumptions:*
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat mortalita (kematian)	TMI-2019	TMI-2019	TMI-2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	1,00% mortalita/ *mortality*	1,00% mortalita/ *mortality*	1,00% mortalita/ *mortality*	*Disability rate*
Asumsi lainnya:				*Other assumptions:*
Tingkat Diskonto per tahun untuk:				*Annual Discount rate:*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya - Penghargaan Masa Kerja	7,00%	6,75%	7,00%	*Other long-term benefits Gratuity*
Program Pesangon Pensiun - Selisih DPLK	7,00%	6,75%	7,00%	*Retirement severance program Difference from DPLK*
Masa Persiapan Pensiun	7,00%	6,75%	7,00%	*Retirement Preparation Period*
Program Pensiun Imbalan Pasti	7,00%	6,75%	7,25%	*Deferred Benefit Pension Plan*
Program Kesejahteraan	7,00%	6,75%	7,00%	*Welfare Program*
Tingkat pengunduran diri				*Turnover rate*
Umur 25	5,00%	5,00%	5,00%	*Age 25*
Umur 30	5,00%	5,00%	5,00%	*Age 30*
Umur 35	5,00%	5,00%	5,00%	*Age 35*
Umur 40	5,00%	5,00%	5,00%	*Age 40*
Umur 45	5,00%	5,00%	5,00%	*Age 45*
Umur 50	3,00%	4,00%	3,00%	*Age 50*
Umur 55	9,00%	9,00%	9,00%	*Age 55*

41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.

a. Biaya imbalan kerja

41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

a. Employee benefits expense

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Biaya jasa kini	32.751	177.907	210.658	*Current service cost*
Iuran peserta	(6.479)	(6.666)	(13.145)	*Contribution from participant*
Beban bunga neto	9.759	74.384	84.143	*Net interest cost*
Kerugian aktuaria	-	26.313	26.313	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	93.324	-	93.324	*Past service cost*
Beban imbalan kerja - neto	**129.355**	**271.938**	**401.293**	***Employee benefits expense - net***

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Biaya jasa kini	34.991	161.198	196.189	*Current service cost*
Iuran peserta	(6.527)	(6.728)	(13.255)	*Contribution from participant*
Beban bunga neto	1.271	63.231	64.502	*Net interest cost*
Kerugian aktuaria	-	(41.361)	(41.361)	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	(12.446)	(23.817)	(36.263)	*Past service cost*
Beban imbalan kerja - neto	**17.289**	**152.523**	**169.812**	***Employee benefits expense - net***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Biaya jasa kini	35.276	106.523	141.799	*Current service cost*
Iuran peserta	(7.050)	(7.153)	(14.203)	*Contribution from participant*
Beban bunga neto	5.394	46.104	51.498	*Net interest cost*
Kerugian aktuaria	-	76.053	76.053	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	11.460	256.180	267.640	*Past service cost*
Perubahan metode atribusi	-	(68.659)	(68.659)	*Change in benefit attribution method*
Beban imbalan kerja - neto	**45.080**	**409.048**	**454.128**	***Employee benefits expense – net***

41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.(lanjutan)

Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits. (continued)

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja / *b. Movements of liabilities for employee benefits*

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	155.783	1.123.559	1.279.342	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	129.355	271.938	401.293	*Employee benefits expense during the year - net*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(179.239)	10.938	(168.301)	*Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net*
Pembayaran iuran tahun berjalan	(44.625)	(118.598)	(163.223)	*Payment contribution from current year*
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 29)	**61.274**	**1.287.837**	**1.349.111**	***Balance liabilities at end of year (Note 29)***

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	107.214	966.297	1.073.511	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	17.289	152.523	169.812	*Employee benefits expense during the year - net*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	76.466	109.561	186.027	*Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net*
Pembayaran iuran tahun berjalan	(45.186)	(104.822)	(150.008)	*Payment contribution from current year*
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 29)	**155.783**	**1.123.559**	**1.279.342**	***Balance liabilities at end of year (Note 29)***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	148.266	710.429	858.695	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	45.080	409.048	454.128	*Employee benefits expense during the year - net*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(49.512)	(10.360)	(59.872)	*Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net*
Pembayaran iuran tahun berjalan	(36.620)	(142.820)	(179.440)	*Payment contribution from current year*
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 29)	**107.214**	**966.297**	**1.073.511**	***Balance liabilities at end of year (Note 29)***

41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: / *The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.446.131	2.098.070	4.544.201	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	32.751	177.907	210.658	*Current service cost*
Beban bunga	162.884	139.044	301.928	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	93.324	-	93.324	*Past service cost*
Manfaat yang dibayarkan	(182.044)	(202.096)	(384.140)	*Benefits paid*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	(29.345)	44.197	14.852	*Actuarial loss/(gain)*
Saldo pada akhir tahun	**2.523.701**	**2.257.122**	**4.780.823**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.226.053	1.930.356	4.156.409	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	34.991	161.198	196.189	*Current service cost*
Beban bunga	156.762	127.009	283.771	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	(12.446)	(23.817)	(36.263)	*Past service cost*
Manfaat yang dibayarkan	(155.673)	(186.015)	(341.688)	*Benefits paid*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	196.444	89.339	285.783	*Actuarial loss/(gain)*
Saldo pada akhir tahun	**2.446.131**	**2.098.070**	**4.544.201**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.186.761	1.633.262	3.820.023	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	35.276	106.523	141.799	*Current service cost*
Beban bunga	152.585	110.738	263.323	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	11.460	256.180	267.640	*Past service cost*
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(208.970)	(349.128)	*Benefits paid*
Perubahan metode atribusi	-	(68.660)	(68.660)	*Change in benefit attribution method*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	(19.871)	101.283	81.412	*Actuarial loss/(gain)*
Saldo pada akhir tahun	**2.226.053**	**1.930.356**	**4.156.409**	***Balance at the end of year***

d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: / *The movements in the fair value of plan assets are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.290.350	1.072.990	3.363.340	*Beginning balance*
Hasil pengembangan aset program	303.018	86.285	389.303	*Return on plan asset*
Kontribusi Bank	44.625	26.688	71.313	*Contributions by the Bank*
Kontribusi pegawai	6.480	6.666	13.146	*Employees contribution*
Manfaat yang dibayarkan	(182.044)	(110.185)	(292.229)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	**2.462.429**	**1.082.444**	**3.544.873**	***Balance at the end of year***

41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *d. The movements in the fair value of plan assets are as follows: (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.118.844	1.030.736	3.149.580	*Beginning balance*
Hasil pengembangan aset program	275.470	116.700	392.170	*Return on plan asset*
Kontribusi Bank	45.183	26.056	71.239	*Contributions by the Bank*
Kontribusi pegawai	6.526	6.729	13.255	*Employees contribution*
Manfaat yang dibayarkan	(155.673)	(107.231)	(262.904)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	**2.290.350**	**1.072.990**	**3.363.340**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	2.038.499	995.996	3.034.495	*Beginning balance*
Hasil pengembangan aset program	176.833	93.752	270.585	*Return on plan asset*
Kontribusi Bank	36.620	29.036	65.656	*Contributions by the Bank*
Kontribusi pegawai	7.050	7.153	14.203	*Employees contribution*
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(95.201)	(235.359)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	**2.118.844**	**1.030.736**	**3.149.580**	***Balance at the end of year***

e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto: / *e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:*

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	222.024	469.752	691.776	*Beginning balance*
Kerugian aktuaris	(29.345)	17.884	(11.461)	*Actuary loss*
Imbal hasil atas aset program	(149.894)	(16.446)	(166.340)	*Return on plan assets*
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	9.500	9.500	*Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities*
Saldo pada akhir tahun	**42.785**	**480.690**	**523.475**	***Balance at the end of year***

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	145.559	360.188	505.747	*Beginning balance*
Kerugian aktuaris	196.444	130.699	327.143	*Actuary loss*
Imbal hasil atas aset program	(119.979)	(46.916)	(166.895)	*Return on plan assets*
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	25.781	25.781	*Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities*
Saldo pada akhir tahun	**222.024**	**469.752**	**691.776**	***Balance at the end of year***

41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto: (lanjutan)

e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Saldo awal	195.072	370.549	565.621	*Beginning balance*
Kerugian aktuaris	(19.871)	25.231	5.360	*Actuary loss*
Imbal hasil atas aset program	(29.642)	(21.199)	(50.841)	*Return on plan assets*
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	(14.391)	(14.391)	*Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities*
Saldo pada akhir tahun	**145.559**	**360.190**	**505.749**	***Balance at the end of year***

f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham.

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

Funding status of employee benefit as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follow:

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Kesejahteraan/ *Welfare Benefits***	**Total**	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.462.429	1.082.444	3.544.873	*Fair value of plan assets (unaudited)*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.523.701)	(969.284)	(3.492.985)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(61.272)	113.160	51.888	*Funding surplus (deficit)*
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(113.160)	(113.160)	*Asset adjustment*
Kewajiban - neto	**(61.272)**	**-**	**(61.272)**	***Liabilities - net***

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Kesejahteraan/ *Welfare Benefits***	**Total**	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.290.350	1.072.990	3.363.340	*Fair value of plan assets (unaudited)*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.446.131)	(974.509)	(3.420.640)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(155.781)	98.481	(57.300)	*Funding surplus (deficit)*
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(98.481)	(98.481)	*Asset adjustment*
Kewajiban - neto	**(155.781)**	**-**	**(155.781)**	***Liabilities - net***

41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham. (lanjutan)

f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks. (continued)

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut: (lanjutan)

Funding status of employee benefit as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follow: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Kesejahteraan/ *Welfare Benefits***	**Total**	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.118.844	1.030.736	3.149.580	*Fair value of plan assets (unaudited)*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.226.053)	(964.038)	(3.190.091)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(107.209)	66.698	(40.511)	*Funding surplus (deficit)*
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(66.698)	(66.698)	*Asset adjustment*
Kewajiban - neto	**(107.209)**	**-**	**(107.209)**	***Liabilities - net***

Per tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak ada selisih lebih aset kesejahteraan yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset dari selisih lebih pendanaan yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there were no recognition of surplus of Welfare Benefits Plan assets in the statement of financial position as the funding surplus did not meet the recognition criteria of assets under the accounting standards.

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja (tidak diaudit) terhadap perubahan asumsi aktuaria sebagai berikut:

g. The sensitivity of employee benefit liability (unaudited) to the changes in actuarial assumptions is as follow:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Tingkat diskonto				***Discount rate:***
Kenaikan 1%	(367.005)	(360.599)	(363.644)	*Increase 1%*
Penurunan 1%	431.519	425.590	431.961	*Decrease 1%*
Tingkat kenaikan gaji				***Salary increase rate:***
Kenaikan 1%	220.317	237.562	221.622	*Increase 1%*
Penurunan 1%	(192.164)	(163.484)	(191.781)	*Decrease 1%*

h. Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

h. Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows: (unaudited)

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Sampai dengan 1 tahun	214.409	353.126	567.535	*Up to 1 year*
1 sampai 5 tahun	941.945	996.234	1.938.179	*Between 1 to 5 years*
5 sampai 10 tahun	1.041.501	882.712	1.924.213	*Between 5 to 10 years*
Total	**2.197.855**	**2.232.072**	**4.429.927**	***Total***

41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

h. Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: (tidak diaudit) (lanjutan)

h. Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows: (unaudited) (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Sampai dengan 1 tahun	176.478	256.396	432.874	*Up to 1 year*
1 sampai 5 tahun	878.676	1.046.050	1.924.726	*Between 1 to 5 years*
5 sampai 10 tahun	1.027.144	848.474	1.875.618	*Between 5 to 10 years*
Total	**2.082.298**	**2.150.920**	**4.233.218**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Program Pensiun/ *Pension Plan*	**Program Lainnya/ *Other Benefits***	**Total**	
Sampai dengan 1 tahun	127.654	278.591	406.245	*Up to 1 year*
1 sampai 5 tahun	835.385	978.527	1.813.912	*Between 1 to 5 years*
5 sampai 10 tahun	1.064.334	641.241	1.705.575	*Between 5 to 10 years*
Total	**2.027.373**	**1.898.359**	**3.925.732**	***Total***

Rata-rata durasi tertimbang kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The average duration of the defined benefit obligations are as follow:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pensiun	8,81 tahun/years	10,09 tahun/years	10,05 tahun/years	*Pension*
Kesejahteraan	9,75 tahun/years	9,82 tahun/years	9,50 tahun/years	*Welfare benefit*
Program lainnya				*Other programs:*
Pesangon	7,29 tahun/years	10,28 tahun/years	7,49 tahun/years	*Post employment benefit*
Masa persiapan pensiun	7,29 tahun/years	10,28 tahun/years	7,67 tahun/years	*Pre-retirement benefit*
Imbalan jangka panjang lainnya	7,29 tahun/years	10,28 tahun/years	7,49 tahun/years	*Other long term benefit*

i. Risiko

Bank tereskpos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

- Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.

- Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

i. Risk

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans as follows:

- *The exposed risks in defined contribution plan is lower return on investment compared to assumption on discount rate. The accumulated actual contribution to be lower than its assumption resulted increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.*

- *The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in contribution paid to Pension Fund.*

42. PELAPORAN SEGMEN / *42. SEGMENT REPORTING*

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

Segment information based on business type are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total**	
Pendapatan segmen	25.472.625	4.068.967	-	29.541.592	*Segment income*
Beban segmen	(16.113.935)	(1.935.005)	-	(18.048.940)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	9.358.690	2.133.962	-	11.492.652	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	4.760.640	151.115	(335.836)	4.575.919	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.853.801)	(127.694)	-	(1.981.495)	*Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	195		-	195	*Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies*
Beban operasional lainnya	(9.313.293)	(1.285.101)	335.836	(10.262.558)	*Other operating expenses*
Laba operasional	2.952.431	872.282	-	3.824.713	*Income from operations*
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(51.993)	121	-	(51.872)	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak	(765.513)	-	-	(765.513)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan	**2.134.925**	**872.403**	**-**	**3.007.328**	***Income for the year***
Total aset	**416.184.631**	**60.560.957**	**(7.131.086)**	**469.614.502**	***Total assets***
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	**384.480.961**	**59.692.738**	**(7.131.086)**	**437.042.613**	***Total liabilities and temporary syirkah fund***

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total**	
Pendapatan segmen	24.722.529	3.558.723	-	28.281.252	*Segment income*
Beban segmen	(13.406.425)	(1.444.537)	-	(14.850.962)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	11.316.104	2.114.186	-	13.430.290	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	4.161.842	154.971	(425.666)	3.891.147	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.653.668)	(111.729)	-	(3.765.397)	*Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	1.139	-	-	1.139	*Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies*
Beban operasional lainnya	(7.988.114)	(1.455.002)	425.666	(9.017.450)	*Other operating expenses*
Laba operasional	3.837.303	702.426	-	4.539.729	*Income from operations*
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(159.428)	(91)	-	(159.519)	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak				(879.222)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan				**3.500.988**	***Income for the year***
Total aset	**392.854.285**	**54.288.709**	**(8.393.258)**	**438.749.736**	***Total assets***
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	**363.082.327**	**53.581.515**	**(8.393.258)**	**408.270.584**	***Total liabilities and temporary syirkah fund***

42. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

42. SEGMENT REPORTING (continued)

Segment information based on business type are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022				
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total**	
Pendapatan segmen	23.233.200	2.674.168	-	25.907.368	*Segment income*
Beban segmen	(10.036.723)	(873.361)	-	(10.910.084)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	13.196.477	1.800.807	-	14.997.284	*Segment Income - net*
Pendapatan operasional lainnya	2.405.171	78.845	(209.164)	2.274.852	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.414.717)	(602.661)	-	(4.017.378)	*Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets*
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	(1.074)	-	-	(1.074)	*Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies*
Beban operasional lainnya	(8.704.656)	(943.389)	209.164	(9.438.881)	*Other operating expenses*
Laba operasional	3.481.201	333.602	-	3.814.803	*Income from operations*
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	60.912	(25)	-	60.887	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban pajak				(830.617)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan				**3.045.073**	***Income for the year***
Total aset	**364.284.663**	**45.335.575**	**(7.471.926)**	**402.148.312**	***Total assets***
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	**338.723.316**	**44.987.568**	**(7.471.926)**	**376.238.958**	***Total liabilities and temporary syirkah fund***

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

43. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, stated on article 8 that in relation with the task completion and dismissal of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 4,25%, 4,25% dan 3,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 2,25%, 2,25% dan 1,75% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp729.685, Rp656.774 dan Rp599.991.

43. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment309 Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million.

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion, from the previous Rp100 million, effective on the date stated above.

LPS interest rates guarantee as of December 31,2024, 2023 and 2022 were 4.25%, 4.25% and 3.75% for each deposits in Rupiah and 2.25%, 2.25% and 1.75% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp729,685, Rp656,774 and Rp599,991 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have been entered into the agreed terms and conditions.

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022:

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ *Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*	Obligasi Pemerintah, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ *Government Bonds, Loans and sharia financing/receivables*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Liabilitas Akseptasi, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan/*Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Acceptances Payable, Fund Borrowing and Securities issued*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Surat Berharga yang Diterbitkan, Liabilitas Akseptasi/ *Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued, Acceptances Payable*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Current accounts with other banks, and Placement with Bank Indonesia and Other Banks*
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/*Placement with Bank Indonesia and Other Banks and Securities*
PT Bank Raya Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Deposits from Other Banks, Securities issued*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/*Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Hutama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, Tagihan Akseptasi/*Loans and sharia financing/receivables, Acceptance Receivable*
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Securities, and Loans and sharia financing/receivables*
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Acceptances Receivable and Loans and sharia financing/receivables*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan/*Acceptances Receivable and Guarantees issued*
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi/*Acceptances Receivable*
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Tagihan Akseptasi/*Acceptances Receivable*
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Danareksa Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/*Securities and Securities Issued*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/*Securities and Securities issued*
PT Patra Jasa	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Permodalan Nasional Madani	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Securities, Loans and sharia financing/receivables*
PT Amarta Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-Efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Securities and *Loans and sharia financing/receivables*
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia finacing/receivables and Guarantees issued*
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah/ *Loans and sharia financing/receivables*
PT PPA Finance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Waskita FIM Perkasa Realti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Pertamina (persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek/ *Loans and sharia financing/receivables and Securities*
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprice (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Sinergi Investasi Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Adhi Commuter Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Tagihan Lain-Lain/*Loans and sharia financing/receivables and Other receivables*
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek/*Loans and sharia financing/receivables and securities* Efek-efek/*Securities* Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan/*Provision for impairment losses on financial and non-financial assets*
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan / *Securities issued*
PT Tugu Reasuransi Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Puspetindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Asuransi Kredit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/*Securities Issued and Guarantees issued*
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Asuransi Jasa Raharja	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan Efek-efek/ *Loans and sharia financing/receivables and Securities*
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Centurion Perkasa Iman	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Daya Mitra Telekomunikasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-efek/ *Securities*
PT Industri Kereta Api	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah /Loans and sharia financing/receivables

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan/ *Securities issued*
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek - Efek, Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi/ *Securities*, *Fund borrowings and Subordinated Loan and securities*
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-Efek/*Securities*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek - Efek/*Securities*
PT PP Properti Jababeka Residence	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek - Efek/*Securities* Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapus bukukan/*Income from recovery of loans written off*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT Pegadaian	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-Efek/*Securities*
PT BNI Asset Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Surat Berharga yang Diterbitkan dan efek-efek/ *Securities issued and securities*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek/ *Securities*
Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/*Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-efek/ *Securities*
PT BRI Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Efek-efek/ *Securities*
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan/ *Guarantees issued*
PT Inhutani V	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pinjaman dan Efek-Efek Subordinasi/ *Subordinated Loan and Securities*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2024, 2023 and 2022 (continued):

Pihak-pihak berelasi/ ***Related parties***	**Jenis hubungan/** ***Type of relationship***	**Unsur transaksi pihak berelasi/** ***Nature of related party transactions***
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Garansi yang diterbitkan, Tagihan lain-lain, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / *Guarantees issued, Other receivables, Loans and sharia financing/receivables*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Efek-efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Securities and Loans and sharia financing/receivables*
PT Bio Farma (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah dan Tagihan lain-lain/*Loans and sharia financing/receivables and Other receivables*
PT PAL Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ *Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Wika Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ *Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)*	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/*Loans and sharia financing/receivables*
PT Wika Gedung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Tagihan lain-lain/*Other receivables*
PT Bahana TCW Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Efek-efek/*Securities*
Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang/*Key Management including Director, Commissioner, Audit Comittee, Head Division and Branch Manager*	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ *Control on company's activities*	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana *Syirkah* Temporer/*Loans and sharia financing/receivables, Deposit from Customers and Temporary Syirkah Fund*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Aset				***Assets***
Giro pada bank lain (Catatan 6)	5.065.331	1.049.449	508.322	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	61	61	61	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)*
Efek-efek (Catatan 8)	5.489.205	3.851.105	850.059	*Securities (Note 8)*
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	35.475.529	35.893.929	51.964.973	*Government bonds (Note 9)*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	28.063.700	27.678.581	19.594.018	*Loans and sharia financing/ receivables (Note 11)*
Tagihan akseptasi (Catatan 13)	433.708	68.746	131.356	*Acceptance receivable (Note 13)*
Tagihan lain-lain	612.280	106.385	61.169	*Other Receivables*
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	**75.139.814**	**68.648.256**	**73.109.958**	***Total assets to related parties***
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(835.954)	(1.227.528)	(900.235)	*Allowance for impairment losses for related parties*
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	**74.303.860**	**67.420.728**	**72.209.723**	***Total assets from related parties - net***
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	**15,82%**	**15,37%**	**17,96%**	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Liabilitas				***Liabilities***
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	215.731.937	196.674.002	173.906.896	*Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)*
Liabilitas Akseptasi (Catatan 23)	690.475	224.045	118.525	*Acceptance payable (Note 23)*
Surat-surat berharga yang diterbitkan (Catatan 24)	4.600.466	5.868.525	4.355.008	*Securities issued (Note 24)*
Pinjaman yang diterima (Catatan 25)	23.352.225	22.453.290	17.455.685	*Fund borrowings (Note 25)*
Efek efek yang dijual dengan janji Dijual kembali (Catatan 22)	963.042	-	-	*Securities sell under agreement to repurchased (Note 22)*
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi (Catatan 26)	1.500.000	4.499.997	4.499.977	Subordinated loan *and securities (Note 26)*
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	**246.838.145**	**229.719.859**	**200.336.091**	***Total liabilities to related parties***
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	**60,53%**	**60,27%**	**57,01%**	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Dana Syirkah Temporer				***Temporary Syirkah Funds***
Giro Mudharabah (Catatan 18)	11.985	11.271	11.897	*Mudharabah current accounts (Note 18)*
Tabungan Mudharabah (Catatan 19)	118.667	133.630	83.465	*Mudharabah savings deposits (Note 19)*
Deposito Mudharabah (Catatan 20)	6.845.833	8.899.072	7.631.970	*Mudharabah time deposits (Note 20)*
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	**6.976.485**	**9.043.973**	**7.727.332**	***Total temporary syirkah funds to related parties***
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	**23,85%**	**33,37%**	**31,08%**	***Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds***

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pendapatan bunga dan bagi hasil				***Interest income and income from profit sharing***
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	191.171	490.024	282.311	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	431.876	299.741	216.020	*Securities*
Obligasi pemerintah	1.187.847	1.220.648	1.518.936	*Government bonds*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.875.653	1.195.910	1.081.237	*Loans and sharia financing/ receivables*
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	**3.686.547**	**3.206.323**	**3.098.504**	***Total interest income and income from profit sharing from related parties***
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	**12,48%**	**11,34%**	**11,96%**	***Percentage to total interest income and income from profit sharing***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Beban bunga, bagi hasil dan bonus				*Interest, profit sharing and bonus expenses*
Simpanan dari nasabah	5.810.627	3.137.470	2.642.731	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	7.515	2.647	781	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang diterbitkan	339.212	433.269	455.401	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	1.075.252	965.111	843.147	*Fund borrowings*
Efek- efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19.314	34.593	4.894	*Securities sold under repurchase agreement*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	378.786	381.770	381.760	*Subordinated loan and securities*
Giro *Mudharabah*	112	18	181	*Mudharabah current accounts*
Tabungan *Mudharabah*	1.244	1.896	6.521	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *Mudharabah*	88.435	149.498	80.613	*Mudharabah time deposits*
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	**7.720.497**	**5.106.272**	**4.416.029**	***Total interest and bonus expenses from related parties***
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	**42,78%**	**34,38%**	**40,48%**	***Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense***

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 28)				*Commitments and Contingencies in Administrative Accounts (Note 28)*
Garansi yang diterbitkan	1.072.600	1.116.581	426.438	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C yang masih Berjalan	52.513	8.840	115.445	*Outstanding irrevocable LCs*
Total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif dari pihak berelasi	1.125.113	1.125.421	541.883	*Total commitments and contingencies in administrative accounts*
Presentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	**35,52%**	**41,28%**	**43,35%**	***Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transactions with key management personnel (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 11)	83.781	94.105	102.781	*Loan and sharia financing/receivables (Note 11)*
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(350)	(288)	(374)	*Allowance for impairment losses for related parties*
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	**83.431**	**93.817**	**102.407**	***Total assets from related parties - net***
Persentase terhadap total aset	**0,02%**	**0,02%**	**0,03%**	***Percentage to total assets***

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Liabilitas				***Liabilities***
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	60.759	186.924	115.340	*Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)*
Liabilitas imbalan kerja	271.959	288.487	268.476	*Employee benefits liability*
Total liabilitas dari manajemen kunci	332.718	475.411	383.816	*Total liabilities from key management personnel*
Persentase terhadap total liabilitas	**0,08%**	**0,12%**	**0,11%**	***Percentage to total liabilities***

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Dana Syirkah Temporer				Temporary Syirkah Funds
Giro Mudharabah (Catatan 18)	-	2.203	-	*Mudharabah current accounts (Note 18)*
Tabungan Mudharabah (Catatan 19)	7.226	8.363	4.962	*Mudharabah savings deposits (Note 19)*
Deposito Mudharabah (Catatan 20)	11.575	9.297	5.221	*Mudharabah time deposits (Note 20)*
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	18.801	19.863	10.183	*Total temporary syirkah funds to related parties*
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	**0,06%**	**0,07%**	**0,04%**	***Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds***

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Pendapatan bunga dan bagi hasil				*Interest income and income from profit sharing*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	5.149	6.821	6.929	*Loans and sharia financing/ receivables*
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	**0,02%**	**0,02%**	**0,03%**	***Percentage to total interest income and income from profit sharing***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transactions with key management personnel (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Beban bunga, bagi hasil dan bonus				*Interest, profit sharing and bonus expenses*
Simpanan dari nasabah	1.175	1.446	1.564	*Deposits from customers*
Dana Syirkah	287	402	168	*Mudharabah savings deposits*
Total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	1.462	1.848	1.732	*Total interest, profit sharing and bonus expense*
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	0,01%	0,01%	0,03%	*Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	**31 Desember/ *December 31,* 2022**	
Imbalan jangka pendek:				*Short-term employee benefits:*
Direksi (Catatan 1h)	199.832	161.529	131.671	*Board of directors (Note 1h)*
Dewan komisaris (Catatan 1h)	76.260	64.480	51.960	*Board of commissioners (Note 1h)*
Karyawan kunci lain	265.859	216.253	221.825	*Other key employees*
Imbalan pasca kerja:				*Post-employee benefits:*
Karyawan kunci lain	196.004	200.829	182.874	*Other key employees*
Imbalan jangka Panjang lainnya:				*Other long term benefits:*
Karyawan kunci lain	75.955	87.658	85.602	*Other key employees*
Total	**813.910**	**730.749**	**673.932**	***Total***
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	**18,31%**	**18,35%**	**16,08%**	***Percentage to total salaries and employee benefits***

45. MANAJEMEN RISIKO

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk.*

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite and Risk Tolerance*).

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi oleh debitur dan untuk mencegah kredit tersebut menjadi kredit. Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Reviu Kredit UMKM dan Komersial bersama Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang secara bulanan atau bila diminta sewaktu-waktu sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara *bankwide* maupun per segmentasi kredit. Dalam hal peningkatan proses pengambilan keputusan pemberian kredit, Bank juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit disertai dengan sentralisasi proses kredit.

45. RISK MANAGEMENT

Credit Risk

Credit Risk is the risk of loss resulting from the failure of another party to fulfill its obligations. This includes Credit Risk arising from debtor default, Credit Risk due to concentration of funds (Credit Concentration Risk), Credit Risk from counterparty default (Counterparty Credit Risk), Credit Risk from settlement failures (Settlement Risk), and Credit Risk from country risk.

Credit Risk can arise from various business activities of the Bank. Lending represents the largest source of Credit Risk. Besides loans, the Bank encounters Credit Risk from various financial instruments such as securities, acceptances, interbank transactions, trade finance transactions, foreign exchange and derivatives transactions, as well as commitment and contingency obligations.

As part of credit risk management, the Bank regularly reviews and updates the Credit and Financing Policy Guidelines for both credit and financing as part of the risk assessment process. Credit Risk Exposure is monitored from the issuance of credit through to its maturity. Credit risk monitoring and control involve assessing credit risk exposure relative to credit risk limits (Risk Appetite and Risk Tolerance).

The Bank's loan management is aimed to support the loan expansion and to manage the quality of each loan from the time the loan was granted until the loan is fully repaid by the debtors and to prevent the loan becoming a Non-Performing Loan (NPL). Effective loan management is intended to minimize the risk of losses and optimize the use of capital allocated for credit risk.

Bank actively conducts the MSME and Commercial Loans Portfolio Quality Review Forums with the Board of Directors, Divisions, CBC, Branch Offices on a monthly basis or when requested at any time in an effort to provide an up-to-date picture of the position and quality of loans both bankwide and per loan segment. In terms of improving the credit decision making process, the Bank has also established a credit committee through Credit Committee Meetings along with centralizing the credit process.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Pada segmen kredit komersial, Bank telah mengimplementasikan *Commercial Banking Center (CBC)* dimana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Pada segmen SME, Bank juga sedang melakukan implementasi SPU (Sentra Proses UMKM) sebagai upaya perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta monitoring yang tersentralisasi. Bank juga mulai menerapkan Portfolio Guideline untuk Kredit *Wholesale* sebagai pengendalian risiko konsentrasi kredit dengan tetap mengedepankan asas prudent dan governance. Bank melakukan beberapa pengembangan model terkait pengelolaan risiko kredit seperti pada segment SME dikembangkan sistem *Credit Scoring* Model SME dan pada segment kredit UMKM, Komersial dan Korporasi sedang dikembangkan *Early Warning System* (EWS).

Pada kredit konsumer, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM) dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan pada CSM Bank. Selain itu, Bank melakukan Performance Review Kredit Konsumer secara berkala bersama direktur bidang dan unit kerja terkait sebagai upaya untuk memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit dan pembiayaan baik secara bankwide maupun per segmentasi kredit konsumer. Pengelolaan debitur kredit konsumer Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja Pembinaan, Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Konsumer sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja Commercial Asset Management.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan Standardized Approach sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum yang efektif diberlakukan pada Januari 2023.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

In the commercial loan segment, the Bank has implemented the Commercial Banking Center (CBC) where the CBC serves as the centralization of commercial loan processing. In the SME segment, the Bank is also implementing SPU (MSME Process Center) as an effort to improve the process and management of MSME loans to increase productivity, improve the quality of credit decisions that are centralized and objective, and centralized monitoring. The Bank has also started to implement Portfolio Guideline for Wholesale Loans as a credit concentration risk control while still prioritizing prudent and governance principles. The Bank conducted several system developments such as in the SME segment, the Credit Scoring Model SME system was developed and in the MSME, Commercial and Corporate loan segments an Early Warning System (EWS) is being developed.

In consumer loans, credit risk management is carried out through the iLoan Consumer system, which includes a Credit Scoring Model (CSM). The Bank is currently enhancing its CSM. In addition, the Bank conducts periodic Consumer Credit Performance Reviews with field directors and related work units as an effort to provide an up-to-date picture of the position and quality of loans and financing both bankwide and per consumer credit segmentation. The management of consumer credit debtors classified as Kol-2 and NPL is handled by the Consumer Collection and Remedial Unit, whereas commercial credit is managed by the Commercial Asset Management Unit.

As part of implementing Pillar 1 of Basel II, the Bank has adopted the Standardized Approach for measuring credit risk, in accordance with OJK Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2021 dated October 7, 2021, regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk using the Standard Approach for Commercial Banks, which will come into effect in January 2023.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Bank telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungi risiko kredit dan unit bisnis. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumer yang terdiri dari *Retail Risk Division (Regional Loan Processing Center)* dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

Dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan untuk mengendalikan komposisi portofolio kredit Bank dan memastikan laju pertumbuhan portofolio kredit yang sehat maka Bank BTN melakukan pengelolaan risiko kredit melalui *Portfolio Guideline* agar dapat menghindarkan bank dari bahaya risiko konsentrasi. *Portfolio Guideline* merupakan inisiatif strategis dalam penyaluran pembiayaan Bank untuk selalu memperhatikan kondisi makro ekonomi yang terkini terutama pada sektor-sektor tertentu yang dinilai masih layak untuk dibiayai termasuk beberapa sektor yang dapat digunakan sebagai sektor-sektor prioritas termasuk didalamnya aspek analisa dan monitoring terhadap NPL per sektor industri, limit pembiayaan per sektor industri dan prospek sektor industri dalam mendukung perkembangan usaha bisnis Perseroan serta mempertimbangkan aspek ESG dalam penetapannya.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk, the Bank has implemented the Four Eyes Principle by separating the credit risk function from the business units. For commercial credit decisions, there are distinct roles for Commercial Risk and the Business Unit as the Risk Taking Unit and first line of defense. For consumer credit decisions, the roles are divided between the Retail Risk Division (Regional Loan Processing Center) and the Branch Offices or Regional Offices.

In strengthening financing risk management to control the composition of the Bank's loan portfolio and ensure a healthy loan portfolio growth rate, Bank BTN manages credit risk through Portfolio Guideline in-order-to avoid the danger of concentration risk. Portfolio Guideline is a strategic initiative in channelling the Bank's financing to always pay attention to the latest macroeconomic conditions, especially in certain sectors that are considered still feasible to finance, including several sectors that can be used as priority sectors, including aspects of analysis and monitoring of NPL per industrial sector, financing limits per industrial sector and industrial sector prospects in supporting the development of the Company's business business and considering ESG aspects in its determination.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

a) *Physical collateral,* berupa tanah dan bangunan.

b) *Financial collateral,* berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.

c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan *(coverage ratio)*.

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit *(first way out)* dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

a) Physical collateral, such as land and buildings.

b) Financial collateral, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.

c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be used in determining the coverage ratio.

In addition to collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (first way out) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2024, 2023 and 2022. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

	31 Desember/*December 31,* 2024						
	Kantor Pusat/ *Head Office*	**Jabodetabek**	**Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek***	**Sumatera**	**Lain-lain/ *Others***)**	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	22.739.920	-	-	-	-	22.739.920	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5.950.059	-	31	1.636	20	5.951.746	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.661.104	-	-	-	-	4.661.104	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	24.971.697	383.875	-	7.838	-	25.363.410	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.475.529	-				35.475.529	*Government bonds*
Tagihan akseptasi	-	941.898	-	-	-	941.898	*Acceptance receivable*
Efek-efek yang dibeli Janji dijual kembali	175.625	-	-	-	-	175.625	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan derivatif	102.843	-	-	-	-	102.843	*Derivative receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer							*Consumer*
Pemilikan rumah	-	116.464.607	73.058.790	44.058.405	46.349.214	279.931.016	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	-	4.637.889	4.708.817	1.836.661	3.340.846	14.524.213	*Non-housing loan*
Modal kerja	-	24.174.581	7.438.085	2.653.174	2.462.040	36.727.880	*Working capital*
Investasi	-	14.354.998	1.700.369	776.661	361.354	17.193.382	*Investment*
Sindikasi	-	7.785.728	-	-	-	7.785.728	*Syndicated*
Direksi dan karyawan							*Director and Employees*
- Pihak ketiga	-	736.962	490.660	229.176	282.410	1.739.208	*Third party -*
- Pihak berelasi	-	39.362	16.671	4.960	10.512	71.505	*Related party -*
Bunga yang masih akan diterima	607.244	5.591.111	3.013.745	1.142.511	1.163.963	11.518.574	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.000.199	765.978	8.716	2.238	4.753	1.781.884	*Other assets**)
Total kotor	**95.684.220**	**175.876.989**	**90.435.884**	**50.713.260**	**53.975.112**	**466.685.465**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(13.062.532)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**453.622.933**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) *Consists of third parties receivables*
**) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi. (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31,2024, 2023 and 2022. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken. (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Kantor Pusat/ *Head Office*	**Jabodetabek**	**Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek***	**Sumatera**	**Lain-lain/ *Others***)**	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	-	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.202.683	-	403	288	24	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	-	-	-	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	4.661.195	644.080	598	-	-	5.305.873	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	-	-	-	35.893.929	*Government bonds*
Tagihan akseptasi	-	544.567	-	-	-	544.567	*Acceptance receivable*
Tagihan derivatif	32.176	-	-	-	-	32.176	*Derivative receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer							*Consumer*
Pemilikan rumah	-	108.384.592	66.369.601	40.751.732	42.564.956	258.070.881	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	-	3.953.716	4.334.006	1.612.985	3.105.874	13.006.581	*Non-housing loan*
Modal kerja	-	26.289.070	6.911.050	2.402.162	2.357.847	37.960.129	*Working capital*
Investasi	-	13.025.928	1.571.579	688.670	245.830	15.532.007	*Investment*
Sindikasi	-	7.150.361		-	-	7.150.361	*Syndicated*
Direksi dan karyawan:							*Director and Employees*
- Pihak ketiga	-	815.126	518.583	253.279	306.644	1.893.632	*Third party -*
- Pihak berelasi	-	44.440	23.270	5.808	11.032	84.550	*Related party -*
Bunga yang masih akan diterima	535.488	5.711.328	2.935.706	1.061.214	1.282.951	11.526.687	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.495.389	363.395	8.930	2.068	3.714	1.873.496	*Other assets**)
Total kotor	**95.684.220**	**175.876.989**	**90.435.884**	**50.713.260**	**53.975.112**	**466.685.465**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.640.547)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**451.044.918**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) *Consists of third parties receivables*
**) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi. (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31,2024, 2023 and 2022. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken. (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022						
	Kantor Pusat/ *Head Office*	**Jabodetabek**	**Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek***	**Sumatera**	**Lain-lain/ *Others*****	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.470.723	-	240	1.271	23	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	-	-	-	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.723.168	-				1.723.168	*Securities*
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	*Government bonds*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan akseptasi	-	410.219	10.343	-	-	420.562	*Acceptance receivable*
Tagihan derivatif	103.939	-	-	-	-	103.939	*Derivative receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer							*Consumer*
Pemilikan rumah	-	98.728.648	59.465.684	37.405.974	38.286.748	233.887.054	*Housing loan*
Non-kepemilikan rumah	-	3.415.964	3.965.796	1.400.018	2.907.880	11.689.658	*Non-housing loan*
Modal kerja	-	22.394.510	7.732.094	2.044.470	2.284.609	34.455.683	*Working capital*
Investasi	-	9.556.832	1.246.509	636.549	203.732	11.643.622	*Investment*
Sindikasi	-	4.504.244	-	-	-	4.504.244	*Syndicated*
Direksi dan karyawan:							*Director and Employees*
- Pihak ketiga	-	874.100	538.776	273.637	321.567	2.008.080	*Third party -*
- Pihak berelasi	-	52.022	22.575	6.090	12.676	93.363	*Related party -*
Bunga yang masih akan diterima	556.024	5.216.864	2.719.508	993.220	1.264.686	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	948.131	78.478	8.250	2.090	3.099	1.040.048	*Other assets*)*
Total kotor	**96.594.044**	**145.231.881**	**75.709.775**	**42.763.319**	**45.285.020**	**405.584.039**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.679.205)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**389.904.834**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) *Consists of third parties receivables*
**) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

Credit risk exposure related to administrative accounts as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2024

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others**)	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	30.170	43.227	11.408	1.379	86.184	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	1.720.973	1.019.953	154.606	228.471	3.124.003	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C Yang masih berjalan	-	249.694	-	-	-	249.694	*Outstanding irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**2.000.837**	**1.063.180**	**166.014**	**229.850**	**5.187.592**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2023

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others**)	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	34.511	39.265	46.294	7.013	127.083	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	1.189.111	1.176.639	88.872	124.553	2.579.175	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C Yang masih berjalan	-	19.393	-	713	-	20.106	*Outstanding irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**1.243.015**	**1.215.904**	**135.879**	**131.566**	**2.726.364**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2022

	Kantor Pusat/ *Head Office*	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ *Java other than Jabodetabek*	Sumatera	Lain-lain/ *Others**)	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	15.819	36.774	25.471	2.064	80.128	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	718.932	190.123	623	38.817	948.495	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C Yang masih berjalan	-	173.743	47.741	-	-	221.484	*Outstanding irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**908.494**	**274.638**	**26.094**	**40.881**	**1.250.107**	***Total***

*) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua
**) Hanya fasilitas kredit *committed* yang belum ditarik

*) *Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua*
**) *Only for committed unused loan facility*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit tenhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2024, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31*, 2024						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***)**	**Perseorangan/ *Individuals***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	22.739.920	-	-	-	-	22.739.920	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	5.951.746	-	-	-	5.951.746	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.661.043	61	-	-	-	4.661.104	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	18.899.989	78.102	1.884.017	4.501.302	-	25.363.410	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.475.529	-	-	-	-	35.475.529	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli Janji dijual kembali	-	175.625	-	-	-	175.625	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	941.898	-	941.898	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	-	102.843	-	-	-	102.843	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	10.445.528	550.022	609.473	48.893.863	297.474.046	357.972.932	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan diterima	731.559	1.894	4.059	1.661.468	9.119.594	11.518.574	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	194.296	2.383	73.893	1.230.420	280.892	1.781.884	*Other assets*)*
Total kotor	**93.147.864**	**6.862.676**	**2.571.442**	**57.228.951**	**306.874.532**	**466.685.465**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(13.062.532)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**453.622.933**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.
**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022: (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2024, 2023 and 2022: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***)**	**Perseorangan/ *Individuals***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	-	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	2.203.398	-	-	-	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.148.687	18.412.435	-	-	-	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	501.570	163.395	1.989.553	2.651.355	-	5.305.873	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	-	-	-	35.893.929	*Government bonds*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	544.567	-	544.567	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	-	32.176	-	-	-	32.176	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	7.558.101	1.325.728	1.407.154	48.195.548	275.211.610	333.698.141	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan diterima	709.162	4.651	7.818	2.120.280	8.684.776	11.526.687	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	574.025	31.022	75.821	876.238	316.390	1.873.496	*Other assets**)*
Total kotor	**75.531.235**	**22.172.805**	**3.480.346**	**54.387.988**	**284.212.776**	**439.785.150**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.640.547)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**424.144.603**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.
**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022: (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2024, 2023 and 2022: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***)**	**Perseorangan/ *Individuals***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	1.472.257	-	-	-	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.575.894	400.061	-	-	-	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	547.036	593.031	583.101	-	1.723.168	*Securities*
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	*Government bonds*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	420.562	-	420.562	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	-	103.939			-	103.939	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	4.516.550	40.261	810.586	44.381.293	248.533.014	298.281.704	*Loans and sharia financing/ receivables*
Bunga yang masih akan diterima	545.988	31.175	4.023	2.427.021	7.742.095	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	5.733	488.071	-	403.022	143.222	1.040.048	*Other assets*)*
Total kotor	**96.460.269**	**3.082.800**	**1.407.640**	**48.214.999**	**256.418.331**	**405.584.039**	***Total gross***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.679.205)	*Allowances for impairment losses*
Neto						**389.904.834**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.
**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022: (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2024, 2023 and 2022, are as follows: (continued)

31 Desember/*December 31,* 2024

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies**)	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	-	54.766	31.418	86.184	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	3.122.286	1.717	3.124.003	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	249.694	-	249.694	*Outstanding irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**-**	**-**	**3.426.746**	**33.135**	**3.459.881**	***Total***

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

**) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*
***) Only for committed unused loan facility*

31 Desember/*December 31,* 2023

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies**)	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	140	120.686	6.257	127.083	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	2.576.727	2.448	2.579.175	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	20.106	-	20.106	*Outstanding irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**-**	**140**	**2.717.519**	**8.705**	**2.726.364**	***Total***

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

**) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*
***) Only for committed unused loan facility*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022: (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2024, 2023 and 2022, are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies**)**	**Perseorangan/ *Individuals***	**Total**	
Fasilitas kredit yang belum ditarik **)	-	-	-	77.942	2.186	80.128	*Unused loan facilities***)
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	946.635	1.860	948.495	*Guarantees issued*
Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	221.484	-	221.484	*Outstanding irrevocable L/Cs*
Total	**-**	**-**	**-**	**1.246.061**	**4.046**	**1.250.107**	***Total***

*) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.
**) Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

**) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.*
***) Only for committed unused loan facility*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets

1. Giro pada Bank Lain

1. Current Accounts with Other Banks

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired**)**	**Total**	
Rupiah	130.372	-	130.372	*Rupiah*
Mata Uang Asing	5.819.625	1.749	5.821.374	*Foreign currencies*
Total	**5.949.997**	**1.749**	**5.951.746**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.571)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**5.949.175**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5 — **) Collectibility 3, 4 and 5*

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired**)**	**Total**	
Rupiah	234.046	-	234.046	*Rupiah*
Mata Uang Asing	1.967.574	1.778	1.969.352	*Foreign currencies*
Total	**2.201.620**	**1.778**	**2.203.398**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.804)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**2.201.594**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5 — **) Collectibility 3, 4 and 5*

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired**)**	**Total**	
Rupiah	540.052	-	540.052	*Rupiah*
Mata Uang Asing	930.474	1.731	932.205	*Foreign currencies*
Total	**1.470.526**	**1.731**	**1.472.257**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.747)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**1.470.510**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5 — **) Collectibility 3, 4 and 5*

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

   Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

2. Placements with Bank Indonesia and other banks.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, these financial assets are not impaired individually as well as collectively.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Efek-efek

3. Securities

	31 Desember/*December 31, 2024*			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired**)**	**Total**	
Reksadana	1.527.031	-	1.527.031	*Mutual Funds*
Obligasi	337.876	-	337.876	*Bonds*
Medium Term Notes	150.000	-	150.000	*Medium Term Notes*
Efek Beragunan Aset	458.876	-	458.876	*Asset-Backed Securities*
SKBDN	391.713	-	391.713	*SKBDN*
SRBI	10.092.016	-	10.092.016	*SRBI*
SVBI	8.807.973	-	8.807.973	*SVBI*
Sukuk	3.597.925	-	3.597.925	*Sukuk*
Total	**25.363.410**	**-**	**25.363.410**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(787)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**25.362.623**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

**) Collectibility 3, 4 and 5*

	31 Desember/*December 31, 2023*			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired**)**	**Total**	
Reksadana	1.372.968	-	1.372.968	*Mutual Funds*
Obligasi	2.046.215	-	2.046.215	*Bonds*
Medium Term Notes	200.000	-	200.000	*Medium Term Notes*
Efek Beragunan Aset	540.443	-	540.443	*Asset-Backed Securities*
SKBDN	644.677	-	644.677	*SKBDN*
SRBI	194.060	-	194.060	*SRBI*
SVBI	307.510	-	307.510	*SVBI*
Total	**5.305.873**	**-**	**5.305.873**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(22.903)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**5.282.970**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

**) Collectibility 3, 4 and 5*

	31 Desember/*December 31, 2022*			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not Impaired*	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired**)**	**Total**	
Reksadana	401.416	-	401.416	*Mutual Funds*
Obligasi	709.711	2.000	711.711	*Bonds*
Medium Term Notes	103.085	-	103.085	*Medium Term Notes*
Efek Beragunan Aset	492.415	-	492.415	*Asset-Backed Securities*
SKBDN	14.541	-	14.541	*SKBDN*
Total	**1.721.168**	**2.000**	1.723.168	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto			**1.720.769**	***Net***

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

**) Collectibility 3, 4 and 5*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, rekening administratif mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.385, Rp3.580 dan Rp4.719.

5. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai.

6. Tagihan Akseptasi

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tagihan akseptasi tidak mengalami penurunan nilai.

7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah

Per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 109 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

4. Administrative account

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, administrative account which are impaired amounting to Rp3,385, Rp3,580 and Rp4,719, respectively.

5. *Securities Purchased Under Agreement to Resell*

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, securities purchased under agreement to resell are not impaired.

6. Acceptance Receivable

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, acceptance receivable are not impaired.

7. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, these financial assets are impaired calculated by individual and collective impairment according to SFAS No. 109 and Financial Service Authority Regulations (POJK).

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*[***)]	Total	
	Tingkat tinggi/ *High Grade*[**)]	Tingkat standar/ *Standard grade*[**)]				
Efek-efek						***Securities***
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	19.358.865	-	-	-	19.358.865	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.964.907	-	-	-	1.964.907	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	4.038.851	-	-	787	4.039.638	*Amortized cost*
Obligasi pemerintah						***Government bonds***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.265.550	-	-	-	3.265.550	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.109.049	-	-	-	14.109.049	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	18.100.930	-	-	-	18.100.930	*Amortized cost*
Lain-lain						***Others***
Giro pada bank Indonesia	22.739.920	-	-	-	22.739.920	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5.949.997	-	-	1.749	5.951.746	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.661.104	-	-	-	4.661.104	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Tagihan Akseptasi	941.898	-	-	-	941.898	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	102.843	-	-	-	102.843	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	96.081.803	155.611.500	21.762.388	6.475.325	279.931.016	*Housing loan*
Non kepemilikan rumah	1.365.214	11.964.101	720.988	473.910	14.524.213	*Non-housing loan*
Modal kerja	2.584.151	23.334.976	392.359	10.416.394	36.727.880	*Working capital*
Investasi	2.295.722	9.663.097	28.177	5.206.386	17.193.382	*Investment*
Sindikasi	2.034.573	5.751.155	-		7.785.728	*Syndicated*
Direksi dan karyawan						*Directors and employees*
- Pihak ketiga	951.300	771.457	5.497	10.954	1.739.208	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	42.233	29.272	-	-	71.505	*Related parties -*
Bunga yang masih akan diterima	11.518.574	-	-	-	11.518.574	*Interests receivable*
Aset lain-lain[*)]	1.781.884	-	-	-	1.781.884	*Other assets*[*)]
Total	**213.889.368**	**207.125.558**	**22.909.409**	**22.585.505**	**466.509.840**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(13.062.532)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**453.447.308**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Tidak diaudit
***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

**) Consists of third party receivables*
***) Unaudited*
****) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto): (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses): (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*[***)]	Total	
	Tingkat tinggi/ *High Grade*[**)]	Tingkat standar/ *Standard grade*[**)]				
Efek-efek						***Securities***
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.042.013	-	-	-	1.042.013	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.928.336	-	-	-	1.928.336	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	2.335.524	-	-	-	2.335.524	*Amortized cost*
Obligasi pemerintah						***Government bonds***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.796.440	-	-	-	3.796.440	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.511.991	-	-	-	12.511.991	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	19.585.498	-	-	-	19.585.498	*Amortized cost*
Lain-lain						***Others***
Giro pada bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.201.620	-	-	1.778	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	-	-	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Tagihan Akseptasi	544.567	-	-	-	544.567	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	32.176	-	-	-	32.176	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	101.324.869	135.794.934	16.884.060	4.067.018	258.070.881	*Housing loan*
Non kepemilikan rumah	1.808.716	10.021.561	805.808	370.496	13.006.581	*Non-housing loan*
Modal kerja	3.213.787	22.252.701	711.771	11.781.870	37.960.129	*Working capital*
Investasi	123.007	9.606.196	44.474	5.758.330	15.532.007	*Investment*
Sindikasi	46.911	7.103.450	-	-	7.150.361	*Syndicated*
Direksi dan karyawan						*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.131.978	729.456	7.472	24.726	1.893.632	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	53.307	31.243	-	-	84.550	*Related parties -*
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	-	-	-	11.526.687	*Interests receivable*
Aset lain-lain[*)]	1.873.496	-	-	-	1.873.496	*Other assets*[*)]
Total	**213.787.806**	**185.539.541**	**18.453.585**	**22.004.218**	**439.785.150**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(15.640.547)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**424.144.603**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Tidak diaudit
***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

**) Consists of third party receivables*
***) Unaudited*
****) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*neither past due nor impaired*		Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not Impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	Total	
	Tingkat tinggi/ *High Grade***	Tingkat standar/ *Standard grade***				
Efek-efek						***Securities***
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	793.831	-	-	-	793.831	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	655.293	-	-	-	655.293	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	272.044	-	-	2.000	274.044	*Amortized cost*
Obligasi pemerintah						***Government bonds***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	19.591.199	-	-	-	19.591.199	*Fair value through profit -or-loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.332.949	-	-	-	14.332.949	*Financial assets held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	18.040.825	-	-	-	18.040.825	*Amortized cost*
Lain-lain						***Others***
Giro pada bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.470.526	-	-	1.731	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	-	-	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Tagihan Akseptasi	420.562	-	-	-	420.562	*Acceptance Receivable*
Efek-efek yang Dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan Derivatif	103.939	-	-	-	103.939	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	106.290.471	109.503.902	15.481.718	2.610.963	233.887.054	*Housing loan*
Non kepemilikan rumah	2.560.043	8.260.912	650.143	218.560	11.689.658	*Non-housing loan*
Modal kerja	5.987.718	17.130.097	1.162.221	10.175.647	34.455.683	*Working capital*
Investasi	3.397.768	2.863.506	155.160	5.227.188	11.643.622	*Investment*
Sindikasi	2.055.846	2.448.398	-	-	4.504.244	*Syndicated*
Direksi dan karyawan						*Directors and employees*
- Pihak ketiga	1.331.455	653.854	10.891	11.880	2.008.080	*Third parties -*
- Pihak yang berelasi	72.047	20.553	655	108	93.363	*Related parties -*
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	-	-	-	10.750.302	*Interests receivable*
Aset lain-lain*)	1.040.048	-	-	-	1.040.048	*Other assets*)*
Total	**228.993.952**	**140.881.222**	**17.460.788**	**18.248.077**	**405.584.039**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(15.674.205)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**389.909.834**	***Net***

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
**) Tidak diaudit
***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

**) Consists of third party receivables*
***) Unaudited*
****) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

(b) Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit.

(c) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam investment grade dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

(a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.

(b) Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih.

(c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality is defined as follows:

High grade

(a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution, transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.

(b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan.

(c) Securities and government bonds are Sovereign securities issued by government of RI, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

(a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.

(b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days.

(c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(v) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2024, 2023 and 2022, follows:

31 Desember/*December 31*, 2024

	1 sampai 90 hari/ *1 to 90 days*	91 sampai 120 hari/ *91 to 120 days*	121 sampai 180 hari/ *121 to 180 days*	180 sampai 270 hari/ *180 to 270 days*	Total	
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	18.743.567	519.457	1.262.031	1.237.333	21.762.388	*Housing Loan*
Non kepemilikan rumah	718.859	886	1.243	-	720.988	*Non housing loan*
Modal kerja	392.359	-	-	-	392.359	*Working capital*
Investasi	28.177	-	-	-	28.177	*Investment*
Direktur dan karyawan	5.497	-	-	-	5.497	*Directors and employees*
Total	**19.888.459**	**520.343**	**1.263.274**	**1.237.333**	**22.909.409**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(2.059.095)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**20.850.314**	***Net***

31 Desember/*December 31*, 2023

	1 sampai 90 hari/ *1 to 90 days*	91 sampai 120 hari/ *91 to 120 days*	121 sampai 180 hari/ *121 to 180 days*	180 sampai 270 hari/ *180 to 270 days*	Total	
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	14.498.880	469.405	1.030.681	885.094	16.884.060	*Housing Loan*
Non kepemilikan rumah	803.340	1.013	1.455	-	805.808	*Non housing loan*
Modal kerja	711.771	-	-	-	711.771	*Working capital*
Investasi	44.474	-	-	-	44.474	*Investment*
Direktur dan karyawan	7.472	-	-	-	7.472	*Directors and employees*
Total	**16.065.937**	**470.418**	**1.032.136**	**885.094**	**18.453.585**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(2.018.432)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**16.435.153**	***Net***

31 Desember/*December 31*, 2022

	1 sampai 90 hari/ *1 to 90 days*	91 sampai 120 hari/ *91 to 120 days*	121 sampai 180 hari/ *121 to 180 days*	180 sampai 270 hari/ *180 to 270 days*	Total	
Konsumer						*Consumer*
Pemilikan rumah	13.190.989	384.038	1.021.398	885.293	15.481.718	*Housing Loan*
Non kepemilikan rumah	613.666	638	14.288	21.551	650.143	*Non housing loan*
Modal kerja	719.359	-	12.786	430.076	1.162.221	*Working capital*
Investasi	81.655	-	1.191	72.314	155.160	*Investment*
Direktur dan karyawan	9.513	-	851	1.182	11.546	*Directors and employees*
Total	**14.615.182**	**384.676**	**1.050.514**	**1.410.416**	**17.460.788**	***Total***
Cadangan kerugian nilai					(1.918.975)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**15.541.813**	***Net***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(vi) Movements in allowance for imparment losses by type of loans are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2024

	Konsumsi/Konsumer							
	Pemilikan Rumah/ *Housing Loan*	**Non-kepemilikan Rumah/ *Non-Housing Loan***	**Modal Kerja/ *Working Capital***	**Investasi/ *Investment***	**Sindikasi/ *Syndicated***	**Direksi dan Karyawan/ *Directors and Employee***	**Total**	
Saldo Awal	**6.910.527**	**280.331**	**6.767.137**	**1.575.398**	**22.373**	**36.198**	**15.591.964**	***Beginning balance***
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	2.234.326	224.249	(1.140.566)	(528.988)	45.643	12.853	847.517	*Provision for impairment losses during the year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	29.353	2.313	46.002	4.801	-	-	82.469	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(1.772.530)	(195.814)	(1.328.762)	(140.590)	-	(27.067)	(3.464.763)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**7.401.676**	**311.079**	**4.343.811**	**910.621**	**68.016**	**21.984**	**13.057.187**	***Balance at the end of year***
Penurunan nilai individual	47.476	2.657	2.911.270	647.044	-	10.254	3.618.701	*Individual impairment*
Penurunan nilai kolektif	7.354.200	308.422	1.432.541	263.577	68.016	11.730	9.438.486	*Collective impairment*
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	50.090	2.688	8.492.193	4.910.647	-	8.924	13.464.542	*Gross amount of loans individually determined to be impaired. before deducting any individually assessed impairment losses*

31 Desember/*December 31,* 2023

	Konsumsi/Konsumer							
	Pemilikan Rumah/ *Housing Loan*	**Non-kepemilikan Rumah/ *Non-Housing Loan***	**Modal Kerja/ *Working Capital***	**Investasi/ *Investment***	**Sindikasi/ *Syndicated***	**Direksi dan Karyawan/ *Directors and Employee***	**Total**	
Saldo Awal	**6.364.735**	**264.372**	**7.490.645**	**1.526.614**	**15.493**	**13.064**	**15.674.923**	***Beginning balance***
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	1.917.338	182.897	643.587	125.307	6.880	31.835	2.907.844	*Provision for impairment losses during the year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	17.442	3.867	44.098	11.658	-	-	77.065	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(1.388.988)	(170.805)	(1.411.193)	(88.181)	-	(8.701)	(3.067.868)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**6.910.527**	**280.331**	**6.767.137**	**1.575.398**	**22.373**	**36.198**	**15.591.964**	***Balance at the end of year***
Penurunan nilai individual	597.521	31.471	5.134.111	1.390.288	-	4.182	7.157.573	*Individual impairment*
Penurunan nilai kolektif	6.313.006	248.860	1.633.026	185.110	22.373	32.016	8.434.391	*Collective impairment*
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	621.615	33.934	9.696.781	5.455.467	-	3.815	15.811.612	*Gross amount of loans individually determined to be impaired. before deducting any individually assessed impairment losses*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

(vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

(vi) Movements in allowance for imparment losses by type of loans are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2022							
	Konsumsi/Konsumer							
	Pemilikan Rumah/ *Housing Loan*	Non-kepemilikan Rumah/ *Non-Housing Loan*	Modal Kerja/ *Working Capital*	Investasi/ *Investment*	Sindikasi/ *Syndicated*	Direksi dan Karyawan/ *Directors and Employee*	Total	
Saldo Awal	**4.296.939**	**309.075**	**8.485.819**	**1.302.032**	**7.618**	**34.277**	**14.435.760**	***Beginning balance***
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	3.420.001	69.993	38.379	495.348	7.875	7.911	4.039.507	*Provision for impairment losses during the year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	11.764	3.838	49.698	6.416	-	-	71.716	*Recovery of loans written-off*
Penghapusbukuan kredit	(1.363.969)	(118.534)	(1.083.251)	(277.182)	-	(29.124)	(2.872.060)	*Loans written-off*
Saldo akhir tahun	**6.364.735**	**264.372**	**7.490.645**	**1.526.614**	**15.493**	**13.064**	**15.674.923**	***Balance at the end of year***
Penurunan nilai individual	889.594	86.221	4.902.353	1.331.382	-	1.229	7.210.779	*Individual impairment*
Penurunan nilai kolektif	5.475.141	178.151	2.588.292	195.232	15.493	11.835	8.464.144	*Collective impairment*
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	893.068	85.794	8.057.392	5.078.192	-	1.108	14.115.554	*Gross amount of loans individually determined to be impaired. before deducting any individually assessed impairment losses*

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau

b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

a. Inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or

b. Inability to generate cash flows from funding, inter-bank transactions and fund borrowings.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division (*IAD) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD).

Pengendalian risiko likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, dan *Stress Testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun skenario *stress* pada faktor pasar).

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the Bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the Board Of Commisioners and Board Of Directors who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Enterprise Risk Management Division (ERMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are Liquidity Ratio, Maturity Profile, Cash Flow Projection, and Stress Testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

	31 Desember/*December 31*, 2024						
	Total	**Lainnya/ *Others *)***	**≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *>6 - 12 Months***	**> 12 Bulan/ *>12 Months***	
ASET							***ASSETS***
Kas	2.105.620	-	2.105.620	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	22.739.920	-	22.739.920	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5.949.175	(2.571)	5.951.746	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.661.104	-	4.661.104	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	25.362.623	(787)	6.858.084	7.992.795	4.516.767	5.995.764	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.475.529	-	9.056.220	3.379.524	1.294.839	21.744.946	*Government bonds*
Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	175.625	-	175.625	-	-	-	*Securities Purchased under Agreement to Resell*
Tagihan Akseptasi	939.911	(1.987)	941.898	-	-	-	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	102.843	-	102.843	-	-	-	*Derivative Receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	344.915.745	(13.057.187)	2.209.265	7.280.870	6.193.238	342.289.559	*Loans and sharia financing/receivables*
Bunga yang masih akan diterima	11.518.574	-	11.518.574	-	-	-	*Interest receivable*
Aset lain-lain**)	1.781.884	-	1.781.884	-	-	-	*Other assets**)*
Total	**455.728.553**	**(13.062.532)**	**68.102.783**	**18.653.189**	**12.004.844**	**370.030.269**	***Total***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera ***)	2.258.154	-	2.258.154	-	-	-	*Liabilities due immediately***)*
Simpanan nasabah	352.437.480	-	244.316.185	104.484.549	3.588.478	48.268	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	70.035	-	70.035		-	-	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	5.444.524	-		599.620	995.934	3.848.970	*Securities issued*
Liabilitas akseptasi	941.898	-	941.898	-	-	-	*Acceptance payable*
Liabilitas Derivatif		-		-	-	-	*Derivative payable*
Pinjaman yang diterima	33.485.084	-		4.419.676	7.000.000	22.065.408	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	658.070	-	658.070	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain****)	313.931	-	313.931	-	-	-	*Other liabilities****)*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	6.328.105	-	4.828.105	-	-	1.500.000	*Subordinated Loan and Securities*
Total	**401.937.281**	**-**	**253.386.378**	**109.503.845**	**11.584.412**	**27.462.646**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**53.791.272**	**(13.062.532)**	**(185.283.595)**	**(90.850.656)**	**(420.432)**	**342.567.623**	***Maturity gap***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.
***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Allowance for impairment losses on financial assets.*
**) *Consists of third party receivables.*
***) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
****) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Total	**Lainnya/ *Others *)***	**≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *>6 - 12 Months***	**> 12 Bulan/ *>12 Months***	
ASET							***ASSETS***
Kas	2.127.489	-	2.127.489	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	18.145.761	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.201.594	(1.804)	2.203.398	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	30.561.122	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	5.282.970	(22.903)	2.979.680	389.173	50.000	1.887.020	*Securities*
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	7.777.100	3.644.949	1.339.247	23.132.633	*Government bonds*
Tagihan Akseptasi	520.691	(23.876)	544.567	-	-	-	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	32.176	-	-	-	-	32.176	*Derivative Receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	318.106.177	(15.591.964)	4.924.164	3.585.313	6.396.209	318.792.455	*Loans and sharia financing/receivables*
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	-	11.526.687	-	-	-	*Interest receivable*
Aset lain-lain**)	1.873.496	-	1.873.496	-	-	-	*Other assets**)*
Total	**426.272.092**	**(15.640.547)**	**82.663.464**	**7.619.435**	**7.785.456**	**343.844.284**	***Total***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera ***)	2.567.271	-	2.567.271	-	-	-	*Liabilities due immediately***)*
Simpanan nasabah	322.501.148	-	225.525.422	78.653.684	18.036.635	285.407	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	91.312	-	91.312	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	8.272.098	-	-	1.698.524	1.811.017	4.762.557	*Securities issued*
Liabilitas akseptasi	544.567	-	362.394	182.173	-	-	*Acceptance payable*
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative payable*
Pinjaman yang diterima	33.762.089	-	-	6.139.851	6.454.998	21.167.240	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	-	647.496	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain****)	521.548	-	521.548	-	-	-	*Other liabilities****)*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	9.112.837	-	-	-	-	9.112.837	*Subordinated Loan and Securities*
Total	**378.020.366**	**-**	**229.715.443**	**86.674.232**	**26.302.650**	**35.328.041**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**48.251.726**	**(15.640.547)**	**(147.051.979)**	**(79.054.797)**	**(18.517.194)**	**308.516.243**	***Maturity gap***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.
***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Allowance for impairment losses on financial assets.*
**) *Consists of third party receivables.*
***) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
****) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Total	**Lainnya/ *Others *)***	**≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *>6 - 12 Months***	**> 12 Bulan/ *>12 Months***	
ASET							***ASSETS***
Kas	1.661.533	-	1.661.533	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	25.416.941	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.470.510	(1.747)	1.472.257	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	12.975.955	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.720.769	(2.399)	1.455.405	8.260	82.165	177.338	*Securities*
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	37.540.672	3.266.511	512.540	10.645.250	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	1.434.190	-	-	-	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan Akseptasi	420.426	(136)	80.697	339.865	-	-	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	103.939	-	43.543	29.284	512.540	10.645.250	*Derivative Receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	282.606.781	(15.674.923)	5.336.769	4.811.050	5.887.466	282.246.419	*Loans and sharia financing/receivables*
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	-	10.750.302	-	-	-	*Interest receivable*
Aset lain-lain**)	1.040.048	-	1.040.048	-	-	-	*Other assets**)*
Total	**391.566.367**	**(15.679.205)**	**99.208.312**	**8.454.970**	**6.994.711**	**303.714.257**	***Total***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera ***)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-	*Liabilities due immediately***)*
Simpanan nasabah	297.099.801	-	174.667.266	58.829.356	9.198.718	54.404.461	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	136.408	-	136.408	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	8.652.260	-	-	1.999.919	725.924	5.926.417	*Securities issued*
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative Liabilities*
Liabilitas akseptasi	420.562	-	80.697	339.865	-	-	*Acceptance payable*
Pinjaman yang diterima	24.821.005	-	499.997	-	2.000.000	22.321.008	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	-	629.366	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain****)	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-	*Other liabilities*****)*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	9.158.219	-	-	-	-	9.158.219	*Subordinated Loan and Securities*
Total	**348.196.913**	**-**	**183.293.026**	**61.169.140**	**11.924.642**	**91.810.105**	***Total***
Perbedaan jatuh tempo	**43.369.454**	**(15.679.205)**	**(84.084.714)**	**(52.714.170)**	**(4.929.931)**	**211.904.152**	***Maturity gap***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.
***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Allowance for impairment losses on financial assets.*
**) *Consists of third party receivables.*
***) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
****) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest):

	31 Desember/*December 31*, 2024						
	Total	***On demand***	**≤ 1 Bulan/ *Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *Months***	**> 12 Bulan/ *Months***	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera*)	2.258.154	-	2.258.154	-	-	-	*Liabilities due immediately*)*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Deposito berjangka	154.945.003	-	75.218.809	78.557.079	1.148.552	20.563	*Time deposits*
Tabungan	39.222.081	39.222.081	-	-	-	-	*Savings deposits*
Giro	159.906.028	82.236.528	-	-	-	77.488.018	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	70.035	70.035	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	941.898	-	941.898	-	-	-	*Acceptance payable*
Liabiltias derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative Liabilities*
Surat berharga yang diterbitkan	6.169.672	-	56.873	775.969	2.546.485	2.790.345	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	50.269.914	-	131.032	4.703.048	9.176.495	36.259.339	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	658.070	-	658.070	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain**)	313.931	-	313.931	-	-	-	*Other liabilities**)*
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	6.926.880	-	5.284.948	-	-	1.641.932	*Subordinated Loan and and securities*
Total	**421.681.666**	**121.528.644**	**84.863.715**	**84.036.096**	**12.871.532**	**118.200.197**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Total	***On demand***	**≤ 1 Bulan/ *Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *Months***	**> 12 Bulan/ *Months***	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera*)	2.567.271	-	2.567.271	-	-	-	*Liabilities due immediately*)*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Deposito berjangka	141.895.950	-	90.316.293	40.542.872	10.987.612	49.173	*Time deposits*
Tabungan	38.998.753	38.998.753	-	-	-	-	*Savings deposits*
Giro	142.808.756	78.489.050	-	-	-	64.319.706	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	91.312	91.312		-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	544.567	-	544.567	-	-		*Acceptance payable*
Liabiltias derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative Liabilities*
Surat berharga yang diterbitkan	9.453.602	-	75.426	1.935.160	2.085.568	5.357.448	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	43.613.659	-	125.750	6.751.324	8.120.580	28.616.005	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	-	647.496	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain**)	521.548	-	521.548	-	-	-	*Other liabilities**)*
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	9.825.769	-	47.979	239.897	3.287.876	6.250.017	*Subordinated Loan and and securities*
Total	**390.968.683**	**117.579.115**	**94.846.330**	**49.469.253**	**24.481.636**	**104.592.349**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga): (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cashflows (principal and interest): (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Total	***On demand***	**≤ 1 Bulan/ *Month***	**> 1 - 6 Bulan/ *Months***	**> 6 - 12 Bulan/ *Months***	**> 12 Bulan/ *Months***	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera*)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-	*Liabilities due immediately*)*
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Deposito berjangka	148.981.512	-	66.763.135	59.616.536	9.631.572	12.970.268	*Time deposits*
Tabungan	37.376.047	37.376.047	-	-	-	-	*Savings deposits*
Giro	113.525.727	70.664.584	-	-	-	42.861.143	*Demand deposits*
Simpanan dari bank lain	136.408	136.408	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative liabilities*
Liabilitas akseptasi	420.562	-	80.697	339.865	-	-	*Acceptance payable*
Surat berharga yang diterbitkan	10.110.074	-	72.842	2.245.500	991.612	6.800.120	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	32.698.776	-	85.148	1.026.370	2.602.004	28.985.254	*Fund borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	-	629.366	-	-	-	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain**)	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-	*Other liabilities**)*
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	10.562.334	-	48.158	240.792	288.950	9.984.434	*Subordinated Loan and securities*
Total	**361.720.098**	**108.177.039**	**74.958.638**	**63.469.063**	**13.514.138**	**101.601.219**	***Total***

*) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*

**) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar, Bank menggunakan perhitungan *Standardized Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In accordance with the Financial Services Authority Circular No.12 /SEOJK.03/2018 dated in August 21, 2018 regarding the Implementation of Risk Management and Measurement of Risk in the Standard Approach In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31,2024, 2023 and 2022:

	31 Desember/*December 31,* 2024		31 Desember/*December 31,* 2023		31 Desember/*December 31,* 2022		
Aset	**Rupiah**	**Mata Uang Asing/ *Foreign currencies***	**Rupiah**	**Mata Uang Asing/ *Foreign currencies***	**Rupiah**	**Mata Uang Asing/ *Foreign currencies***	***Assets***
Giro pada bank lain	0,78%	0,00%	0,69%	0,00%	0,19%	0,00%	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,47%	5,27%	5,23%	5,24%	3,47%	0,96%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	2,96%	4,12%	5,27%	4,13%	8,59%	4,13%	*Securities*
Obligasi pemerintah							*Government bonds*
Tingkat bunga tetap	5,87%	4,02%	3,74%	3,07%	3,60%	2,93%	*Fixed interest rate*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,18%	0,0%	5,74%	0,00%	4,21%	0,00%	*Securities purchased under agreement to resell*
Kredit yang diberikan dan Piutang syariah	8,18%	6,43%	8,06%	6,08%	8,14%	4,48%	*Loans and sharia financing/ receivables*
Liabilitas							***Liabilities***
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Giro	1,86%	6,13%	2,21%	4,51%	1,59%	1,03%	*Demand deposits*
Tabungan	1,57%	0,27%	1,53%	0,21%	1,44%	0,16%	*Savings deposits*
Deposito berjangka	6,17%	5,76%	5,34%	4,25%	3,49%	1,71%	*Time deposits*
Simpanan dari Bank lain							*Deposits from other banks*
Giro	0,95%	0,00%	1,12%	0,00%	0,99%	0,00%	*Demand deposits*
Deposito Berjangka	5,02%	0,00%	4,69%	0,00%	2,75%	0,00%	*Time deposits*
Inter-bank call money	6,20%	5,25%	5,65%	0,00%	3,40%	1,48%	*Inter-bank call money*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,24%	0,00%	5,97%	0,00%	3,93%	0,00%	*Securities sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang yang diterbitkan	6,92%	0,00%	7,99%	0,00%	8,56%	0,00%	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	5,16%	1.39%	5,08%	1,37%	5,47%	0,90%	*Fund borrowing*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek Subordinasi	8,28%	4,20%	8,28%	4,20%	8,28%	4,20%	*Subordinated loan and securities*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga *(gross):*

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross):

	31 Desember/*December 31,* 2024						
	Suku bunga mengambang/*Variable interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 *tahun*/ *More than 1 year*	Suku bunga *tetap*/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/syariah *Non-interest bearing/sharia*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	-	-	-	-	2.105.620	2.105.620	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	18.413.686	4.326.234	22.739.920	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5.951.545	-	-	-	201	5.951.746	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	2.851.104	1.810.000	4.661.104	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	-	3.580.141	1.262.479	20.520.790	25.363.410	*Securities*
Obligasi pemerintah	-	-	-	25.408.237	10.067.293	35.475.530	*Government bonds*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	941.898	941.898	*Acceptance Receivable*
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-	-	175.625	-	175.625	*Securities Purchased under Agreement to Resell*
Tagihan Derivatif	-	-	-	-	102.843	102.843	*Derivative receivabless*
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	5.645.341	9.111.795	149.632.739	149.690.230	43.892.827	357.972.932	*Loans and sharia financing/ receivable*
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	11.518.574	11.518.574	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)				-	1.781.884	1.781.884	*Other assets**)
Total aset keuangan	**11.596.886**	**9.111.795**	**153.212.880**	**197.801.361**	**97.068.164**	**468.791.086**	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	2.258.154	2.258.154	*Liabilities due immediately***)
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	63.535.244	-	-	77.488.018	18.882.765	159.906.027	*Demand deposits*
Tabungan	37.700.149	-	-	-	1.521.932	39.222.081	*Savings deposits*
Deposito berjangka	-	-	-	153.309.371	-	153.309.371	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	70.035	70.035	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	941.898	941.898	*Acceptance payable*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	*Acceptance payable*
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	5.444.524	-	5.444.524	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	33.485.084	-	33.485.084	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	658.070	658.070	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	313.931	313.931	*Other liabilities****)
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	6.328.105	-	6.328.105	*Subordinated Loan and Securities*
Total liabilitas keuangan	101.235.393	-	-	276.055.102	24.646.785	401.937.280	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga-kotor	**(89.638.507)**	**9.111.795**	**153.212.880**	**(78.253.741)**	**72.421.379**	**66.853.806**	***Gross interest repricing gap***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Consists of third party receivables.*

**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*

***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga *(gross)* (lanjutan):

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross) (continued):

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Suku bunga mengambang/*Variable interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 *tahun/ More than 1 year*	Suku bunga *tetap/ Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/syariah *Non-interest bearing/sharia*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	-	-	-	-	2.127.489	2.127.489	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	14.317.572	3.828.189	18.145.761	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.203.198	-	-	-	200	2.203.398	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	27.411.122	3.150.000	30.561.122	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	1.042.013	-	-	4.154.990	108.870	5.305.873	*Securities*
Obligasi pemerintah	-	-	-	21.735.376	14.158.553	35.893.929	*Government bonds*
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	544.567	544.567	*Acceptance Receivable*
Tagihan Derivatif	-	-	-	32.176	-	32.176	*Derivative receivabless*
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	4.843.685	8.545.336	142.367.230	140.827.609	37.114.281	333.698.141	*Loans and sharia financing/ receivable*
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	11.526.687	11.526.687	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	1.873.496	1.873.496	*Other assets**)
Total aset keuangan	**8.088.896**	**8.545.336**	**142.367.230**	**208.478.845**	**74.432.332**	**441.912.639**	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	2.567.271	2.567.271	*Liabilities due immediately***)
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	75.362.852	-	-	54.006.439	13.439.465	142.808.756	*Demand deposits*
Tabungan	37.722.161	-	-	-	1.276.592	38.998.753	*Savings deposits*
Deposito berjangka	-	-	-	140.693.639	-	140.693.639	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	91.312	91.312	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	544.567	544.567	*Acceptance payable*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	*Acceptance payable*
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.006.252	265.846	8.272.098	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	30.531.530	3.230.559	33.762.089	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	647.496	647.496	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	521.548	521.548	*Other liabilities****)
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	9.112.837	-	9.112.837	*Subordinated Loan and Securities*
Total liabilitas keuangan	**113.085.013**	**-**	**-**	**242.350.697**	**22.584.656**	**378.020.366**	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga-kotor	**(104.996.117)**	**8.545.336**	**142.367.230**	**(33.871.852)**	**51.847.676**	**63.892.273**	***Gross interest repricing gap***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Consists of third party receivables.*

**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*

***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga *(gross)* (lanjutan):

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross)(continued):

	31 Desember/*December 31*, 2022						
	Suku bunga mengambang/*Variable interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 *tahun*/ *More than 1 year*	Suku bunga *tetap*/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/syariah *Non-interest bearing/sharia*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	-	-	-	-	1.661.533	1.661.533	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	22.035.579	-	-	-	3.381.362	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.471.059	-	-	-	1.198	1.472.257	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	10.897.955	2.078.000	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	793.831	-	-	816.282	113.055	1.723.168	*Securities*
Obligasi pemerintah	-	-	-	43.150.065	8.814.908	51.964.973	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1.434.190	-	1.434.190	*Securities purchaces under agreement to resell*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	420.562	420.562	*Acceptance Receivable*
Tagihan derivatif	-	-	-	103.939	-	103.939	*Derivative receivabless*
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	3.898.479	9.715.127	187.066.985	65.976.974	31.624.139	298.281.704	*Loans and sharia financing/ receivable*
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	10.750.302	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	1.040.048	1.040.048	*Other assets**)
Total aset keuangan	28.198.948	9.715.127	187.066.985	122.379.405	59.885.107	407.245.572	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera**)	-	-	-	-	2.614.055	2.614.055	*Liabilities due immediately***)
Simpanan dari nasabah							*Deposits from customers*
Giro	62.039.775	-	-	42.861.143	8.624.809	113.525.727	*Demand deposits*
Tabungan	36.182.329	-	-		1.193.718	37.376.047	*Savings deposits*
Deposito berjangka	-	-	-	146.198.027	-	146.198.027	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	136.408	-	-	-	-	136.408	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	420.562	420.562	*Acceptance payable*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative liabilities*
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.652.260	-	8.652.260	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	22.803.052	2.017.953	24.821.005	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	629.366	629.336	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	4.690.821	4.690.821	*Other liabilities****)
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	9.158.219	-	9.158.219	*Subordinated Loan and Securities*
Total liabilitas keuangan	98.358.512	-	-	229.672.701	20.191.284	348.222.467	*Total financial liabilities*
Gap *repricing* suku bunga-kotor	**(70.159.564)**	**9.715.127**	**187.066.985**	**(107.293.296)**	**39.693.823**	**59.023.105**	***Gross interest repricing gap***

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

**) Consists of third party receivables.*

***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, terdapat perubahan signifikan dibandingkan dengan Desember 2022 atas dampak ke laba rugi dan ekuitas dikarenakan peningkatan portofolio surat berharga dalam USD:

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2024, 2023 and 2022. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed interest rate fair value through other comprehensive income and fair value to profit or loss financial assets as of December 31, 2024, 2023 and 2022 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2024, 2023 and 2022, there is significant changes compare to December 2022 from impact of profit or loss and equity because of the increasing from securities in USD:

	31 Desember/*December 31*, 2024			
	Perubahan basis poin/*Change in basis point*	**Dampak ke laporan laba rugi komprehensif sebelum pajak/ *Impact to Statement of Comprehensive Income before tax***	**Dampak ke ekuitas/ *Impact to Equity***	
Rupiah	+125	(261.744)	(315.892)	*Rupiah*
	+50	(109.241)	(129.741)	
	-50	108.854	133.279	
	-125	293.444	337.962	
Dolar Amerika Serikat	+125	(11.242)	(509.350)	*United States Dollar*
	+50	(4.502)	(216.369)	
	-50	4.509	235.193	
	-125	11.286	627.522	

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, terdapat perubahan signifikan dibandingkan dengan Desember 2022 atas dampak ke laba rugi dan ekuitas dikarenakan peningkatan portofolio surat berharga dalam USD: (lanjutan)

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2024, 2023 and 2022, there is significant changes compare to December 2022 from impact of profit or loss and equity because of the increasing from securities in USD: (continued)

31 Desember/*December 31*, 2023

	Perubahan basis poin/*Change in basis point*	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ *Impact to Statement of Comprehensive Income before tax*	Dampak ke ekuitas/ *Impact to Equity*	
Rupiah	+125	(67.861)	(285.489)	*Rupiah*
	+50	(28.181)	(116.975)	
	-50	29.653	120.901	
	-125	77.208	310.063	
Dolar Amerika Serikat	+125	(146)	(567.433)	*United States Dollar*
	+50	(58)	(241.791)	
	-50	59	264.001	
	-125	146	706.923	

31 Desember/*December 31,* 2022

	Perubahan basis poin/*Change in basis point*	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ *Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax*	Dampak ke ekuitas/ *Impact to Equity*	
Rupiah	+125	(43.380)	(556.734)	*Rupiah*
	+50	(17.878)	(230.043)	
	-50	18.623	240.557	
	-125	48.045	622.570	
Dolar Amerika Serikat	+125	-	(546.154)	*United States Dollar*
	+50	-	(232.895)	
	-50	-	254.593	
	-125	-	682.459	

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terhadap kemungkinan perubahan suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga *variable* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively:

	31 Desember/*December 31*, 2024		
	Perubahan basis poin/ ***Change in basis point***	**Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/** ***Impact to Statement of comprehensive income***	
Rupiah	±125	±432.964	*Rupiah*
	±50	±173.186	

	31 Desember/*December 31,* 2023		
	Perubahan basis poin/ ***Change in basis point***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income***	
Rupiah	±125	±410.748	*Rupiah*
	±50	±164.299	

	31 Desember/*December 31,* 2022		
	Perubahan basis poin/ ***Change in basis point***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income***	
Rupiah	±125	±405.949	*Rupiah*
	±50	±162.380	

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

ii. Exchange rate risk (continued)

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit).

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited).

	31 Desember/*December* 31, 2024		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ ***Percentage change in foreign currency rate***	**Pengaruh ke laporan laba rugi komprehensif/** ***Impact to Statement of comprehensive income***	
Dolar Amerika Serikat	±0.30% ±0.35%	±4.804 ±5.604	*United States Dollar*

	31 Desember/*December 31,* 2023		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ ***Percentage change in foreign currency rate***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and*** **other** ***comprehensive income***	
Dolar Amerika Serikat	±0.30% ±0.35%	±3.840 ±4.480	*United States Dollar*

	31 Desember/*December 31,* 2022		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ ***Percentage change in foreign currency rate***	**Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/** ***Impact to Statement of profit or loss and*** **other** ***comprehensive income***	
Dolar Amerika Serikat	±0.30% ±0.35%	±1.106 ±1.290	*United States Dollar*

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

	31 Desember/*December 31*, 2024		31 Desember/*December 31*, 2023		31 Desember/*December 31*, 2022		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas	2.105.620	2.105.620	2.127.489	2.127.489	1.661.533	1.661.533	*Cash*
Nilai wajar melalui laba rugi							*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	19.358.865	19.358.865	1.042.013	1.042.013	793.831	793.831	*Securities*
Obligasi Pemerintah	3.265.550	3.265.550	3.796.440	3.796.440	19.591.199	19.591.199	*Government bonds*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain							*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	1.964.907	1.964.907	1.928.336	1.928.336	655.293	655.293	*Securities*
Obligasi Pemerintah	14.109.049	14.109.049	12.511.991	12.511.991	14.332.949	14.332.949	*Government bonds*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi							*Amortized cost*
Efek-efek	4.039.638	4.039.638	2.335.524	2.338.545	271.645	280.451	*Securities*
Obligasi pemerintah	18.100.930	18.100.930	19.585.498	19.502.452	18.040.825	17.945.001	*Government bonds*
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	175.625	175.625	-	-	1.434.190	1.434.190	*Securities purchased under agreement to resell*
Tagihan derivatif	102.843	102.843	32.176	32.176	103.939	103.939	*Derivative receivable*
Tagihan Akseptasi	941.898	941.898	544.567	544.567	420.426	420.426	*Acceptance Receivable*
Giro pada Bank Indonesia	22.739.920	22.739.920	18.145.761	18.145.761	25.416.941	25.416.941	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5.951.746	5.951.746	2.201.594	2.201.594	1.470.510	1.470.510	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	4.661.104	4.661.104	30.561.122	30.561.122	12.975.955	12.975.955	*Placements with Bank Indonesia and other Banks*
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah							*Loans and sharia financing/ receivables*
Konsumsi							*Consumer*
Pemilikan rumah	272.529.340	265.489.178	251.160.354	246.332.418	227.522.319	225.618.498	*Housing loan*
Non-kepemilikan Rumah	14.213.133	14.213.133	12.726.250	12.726.250	11.425.286	11.425.286	*Non-housing loan*
Modal kerja	32.384.070	32.384.070	31.192.994	31.192.994	26.965.038	26.965.038	*Working capital*
Investasi	16.282.762	16.282.762	13.956.609	13.956.609	10.117.008	10.117.008	*Investment*
Sindikasi	7.717.712	7.717.712	7.127.988	7.127.988	4.488.751	4.488.751	*Syndicated*
Direksi dan karyawan	1.788.728	1.788.728	1.941.982	1.941.982	2.088.379	2.088.379	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	11.518.574	11.518.574	11.526.687	11.526.687	10.750.302	10.750.302	*Interest receivable*
Aset lain-lain*)	1.781.884	1.781.884	1.873.496	1.873.496	1.040.048	1.040.048	*Other assets*)
Total aset keuangan	**455.733.898**	**448.693.736**	**426.318.871**	**421.410.910**	**391.566.367**	**389.575.528**	***Total financial assets***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Nilai wajar melalui laba rugi							*Fair value through profit or loss*
Liabilitas segera**)	2.258.154	2.258.154	2.567.271	2.567.271	2.611.027	2.611.027	*Current liabilities***)
Simpanan nasabah							*Deposits from customers*
Giro	159.906.028	159.906.028	142.808.756	142.808.756	113.525.727	113.525.727	*Demand deposits*
Tabungan	39.222.081	39.222.081	38.998.753	38.998.753	37.376.047	37.376.047	*Savings deposits*
Deposito Berjangka	153.309.371	153.309.371	140.693.639	140.693.639	146.198.027	146.198.027	*Time deposits*
Simpanan dari Bank Lain							*Deposits from other banks*
Giro	70.035	70.035	91.312	91.312	136.408	136.408	*Demand deposits*
Surat berharga yang Diterbitkan	5.444.524	5.518.386	8.272.098	8.387.536	8.652.260	8.828.249	*Securities issued*
Liabilitas akseptasi	941.898	941.898	544.567	544.567	420.562	420.562	*Acceptance Paybale*
Pinjaman yang diterima	33.485.084	29.739.959	33.762.089	31.075.777	24.821.005	21.731.531	*Fund Borrowings*
Bunga yang masih harus dibayar	658.070	658.070	647.496	647.496	629.366	600.410	*Interest payables*
Liabilitas lain-lain***)	313,931	313,931	521.548	521.548	4.690.821	4.690.821	*Other liabilities***)
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	6.328.105	6.322.658	9.112.837	9.006.404	9.158.219	8.899.563	*Subordinated Loan and securities*
Total liabilitas keuangan	**401.937.281**	**398.260.571**	**378.020.366**	**375.343.059**	**348.219.469**	**345.018.372**	***Total financial liablities***

*) Terdiri dari tagihan pihak ketiga.
**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) *Consists of third party receivables.*
**) *Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.*
***) *Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).*

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;

(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;

(iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date;

(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly;

(iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Nilai Wajar/ ***Fair Value***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	19.358.865	18.899.989	458.876	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	3.265.550	3.265.550	-	-	*Government bonds*
Total nilai wajar laba rugi	22.624.415	22.165.539	458.876	-	*Total fair value through profit or loss*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	1.964.907	1.964.907	-	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	14.109.949	14.109.949	-	-	*Government bonds*
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	16.074.856	16.074.856	-	-	*Total financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					*Amortized cost*
Efek-efek	4.039.638	50.000	-	3.989.638	*Securities*
Obligasi pemerintah	18.100.930	18.100.930	-	-	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	175.625	-	175.625	-	*Securities purchased under agreement to resell*
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	22.316.193	18.150.930	175.625	-	*Total Amortized cost*
Tagihan Derivatif	102.843	-	102.843	-	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loan and receivables*
Kredit yang diberikan. piutang dan pembiayaan Syariah - Net	337.875.583	-	331.276.899	6.598.684	*Loan and sharia financing receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas Derivatif	-				*Derivative payable*
Surat berharga yang diterbitkan	5.518.386	-	5.518.386	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	29.739.959	-	29.739.959	-	*Fund borrowing*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	6.322.658	-	6.322.658	-	*Subordinated loan and securities*

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Nilai Wajar/ *Fair Value*	**Tingkat/ *Level 1***	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	1.042.013	501.570	540.443	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	3.796.440	3.796.440	-	-	*Government bonds*
Total nilai wajar laba rugi	**4.838.453**	**4.298.010**	**540.443**	**-**	*Total fair value through profit or loss*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	1.928.336	1.928.336	-	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	12.511.991	12.511.991	-	-	*Government bonds*
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**14.440.327**	**14.440.327**	-	-	*Total financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					*Amortized cost*
Efek-efek	2.338.545	228.097	-	2.110.448	*Securities*
Obligasi pemerintah	19.502.452	19.502.452	-	-	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	*Securities purchased under agreement to resell*
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	**21.840.997**	**19.730.549**	**1.465.771**	**644.677**	*Total Amortized cost*
Tagihan Derivatif	32.176	-	32.176	-	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loan and receivables*
Kredit yang diberikan. piutang dan pembiayaan Syariah - Net	313.278.241	-	304.624.202	8.654.039	*Loan and sharia financing receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Surat berharga yang diterbitkan	8.387.536	-	8.387.536	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	31.075.777	-	31.075.777	-	*Fund borrowing*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.006.404	-	9.006.404	-	*Subordinated loan and securities*

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2022				
	Nilai Wajar/ ***Fair Value***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					*Fair value through profit or loss*
Efek-efek	793.831	301.416	492.415	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	19.591.199	19.591.199	-	-	*Government bonds*
Total nilai wajar laba rugi	**20.385.030**	**19.892.615**	**492.415**	-	*Total fair value through profit or loss*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					*Financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	655.293	655.293	-	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	14.332.949	14.332.949	-	-	*Government bonds*
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**14.988.242**	**14.988.242**	-	-	*Total financial asset held at fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					*Amortized cost*
Efek-efek	280.451	280.451	-	-	*Securities*
Obligasi pemerintah	17.945.001	17.945.001	-	-	*Government bonds*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	1.434.190	-	-	*Securities purchased under agreement to resell*
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	**19.659.642**	**19.659.642**	**-**	**-**	*Total Amortized cost*
Tagihan Derivatif	103.939	-	103.939	-	*Derivative Receivable*
Kredit yang diberikan dan piutang					*Loan and receivables*
Kredit yang diberikan. piutang dan pembiayaan Syariah - Net	280.702.960	-	273.798.185	6.904.775	*Loan and sharia financing receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Surat berharga yang diterbitkan	8.828.249	-	8.828.249	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	21.731.531	-	21.731.531	-	*Fund borrowing*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.899.563	-	8.899.563	-	*Subordinated loan and securities*

a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

b. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c. Efek-efek dan Obligasi pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/ pedagang efek *(dealer)*. Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

b. Loans

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

c. Securities and Government bonds

The fair values of amortized cost marketable securities and Government bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Securities issued, fund borrowings and subordinated loan and securities

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

47. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

47. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation of the factors used in calculating the basic earnings per share, for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		
(i) Laba tahun berjalan	3.007.328	(a)	*Income for the year (i)*
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	14.034	(b)	*Weighted average number of shares outstanding (ii)*
(iii) Laba per saham dasar	214	(a/b)	*Basic earnings per share (iii)*

	31 Desember/ *December 31,* 2023		
(i) Laba tahun berjalan	3.500.988	(a)	*Income for the year (i)*
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	14.022	(b)	*Weighted average number of shares outstanding (ii)*
(iii) Laba per saham dasar	249	(a/b)	*Basic earnings per share (iii)*

	31 Desember/ *December 31,* 2022		
(i) Laba tahun berjalan	3.045.073	(a)	*Income for the year (i)*
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590	(b)	*Weighted average number of shares outstanding (ii)*
(iii) Laba per saham dasar	288	(a/b)	*Basic earnings per share (iii)*

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, tidak terdapat opsi saham yang beredar, sehingga tidak ada saham dilusian yang perlu diperhitungkan.

On December 31, 2024, 2023, and 2022, there were no outstanding stock options; therefore, there are no diluted shares to be considered.

48. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 12 Desember 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Nindya Karya sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pembangunan Gedung Bank BTN KC Kelapa Gading Square dengan nilai kontrak sebesar Rp132.001.

Pada tanggal 20 November 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Brantas Abipraya sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pembangunan KC Kebon Jeruk dengan nilai kontrak sebesar Rp121.500.

Pada tanggal 5 November 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Pembangunan Perumahan sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan BTN Eco Park Gandul (Tahap 1) dengan nilai kontrak sebesar Rp322.899.

Pada tanggal 29 Oktober 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putrabatara sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Menara 2 BTN Kuningan dengan nilai kontrak sebesar Rp22.700.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On December 12, 2024, the Bank signed an agreement with PT Nindya Karya regarding the Construction Contractor Services of Branch Kelapa Gading Square with a contract value of Rp132,001.

On November 20, 2024, the Bank signed an agreement with PT Brantas Abipraya regarding the Construction Contractor Services of Branch Kebon Jeruk with a contract value of Rp121,500.

On November 5, 2024, the Bank signed an agreement with PT Pembangunan Perumahan regarding the Construction Contractor Services of BTN Eco Park Gandul (fase 1) with a contract value of Rp322,899.

On October 29, 2024, the Bank signed an agreement with PT Binayasa Putrabatara regarding the Renovation Work Contractor Services of Menara 2 Kuningan with a contract value of Rp22,700.

48. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 28 Oktober 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Renovasi Kantor KC Tanjungpinang dengan nilai kontrak sebesar Rp13.280.

Pada tanggal 14 Oktober 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Brantas Abipraya sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Learning Center Bandung (Tahap 1) dengan nilai kontrak sebesar Rp100.500.

Pada tanggal 2 Oktober 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Renovasi Kantor KC Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp13.700.

Pada tanggal 24 September 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Neocelindo Intibeton sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pembangunan Kantor Wilayah 6 dengan nilai kontrak sebesar Rp61.500.

Pada tanggal 26 Juli 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Relayout KC Banjarmasin dengan nilai kontrak sebesar Rp11.100.

Pada tanggal 8 Juli 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Patroon Arsindo sehubungan dengan Jasa Konsultan Perencana *Detail Engineering Design* (DED), RAB, BQ dan RKS Pembangunan Fase 1 BTN Eco Park Gandul dengan nilai kontrak sebesar Rp17.700.

Pada tanggal 24 Juni 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Victory Utama Karya sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Divisi Menara 2 BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp26.930.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Significant Agreements (continued)

On October 28, 2024, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding the Relayout Renovation Work Contractor Services of Tanjungpinang KC with a contract value of Rp13,280

On Octoberr 14, 2024, the Bank signed an agreement with PT Brantas Abipraya regarding the Construction Contractor Services of BTN Learning Center Bandung (fase 1) with a contract value of Rp100,500.

On October 2, 2024, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding the Relayout Renovation Work Contractor Services of Surabaya KC with a contract value of Rp13,700

On September 24, 2024, the Bank signed an agreement with PT Neocelindo Intibeton regarding the Construction Contractor Services of Regional Office 6 with a contract value of Rp61,500.

On July 26, 2024, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding the Relayout Renovation Work Contractor Services of Banjarmasin KC with a contract value of Rp11,100.

On July 8, 2024, the Bank signed an agreement with PT Patroon Arsindo regarding the Detail Engineering Design (DED), RAB, BQ and RKS Planning Consultant Services for Phase 1 Development of BTN Eco Park Gandul with a contract value of Rp17,700.

On June 24, 2024, the Bank signed an agreement with PT Victory Utama Karya regarding BTN Tower 2 Division Workspace Renovation Contractor Services with a contract value of Rp26,930

48. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juni 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putrabatara sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi KC Jakarta Kuningan dan Kantor Wilayah II di Menara 2 BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp18.000.

Pada tanggal 31 Mei 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Gedung BTN KC Kupang dengan nilai kontrak sebesar Rp47.550.

Pada tanggal 23 Mei 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Usaha Gedung Mandiri sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Ruang Rapat Lantai 30 dan 32 menara 2 BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp11.785.

Pada tanggal 14 Mei 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi KCS Lhokseumawe dengan nilai kontrak sebesar Rp10.500.

Pada tanggal 2 Mei 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Integra Dayacipta Grahatama sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Kantor Wilayah I dengan nilai kontrak sebesar Rp53.500.

Pada tanggal 20 Februari 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Neocelindo Intibeton sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BTN KC Cibubur dengan nilai kontrak sebesar Rp47.280.

Pada tanggal 12 Januari 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Gedung Record Center, KCP dan Rumah Dinas Di Lahan Soekarno Hatta Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp41.150.

Pada tanggal 11 Januari 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putrabatara sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank BTN KC Pematangsiantar dengan nilai kontrak sebesar Rp42.300.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Significant Agreements (continued)

On June 24, 2024, the Bank signed an agreement with PT Binayasa Putrabatara regarding the Renovation Work Contractor Services for the Jakarta Kuningan KC and Regional Office II at Menara 2 BTN with a contract value of Rp18,000.

On May 31, 2024, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding BTN KC Kupang Building Construction Work Contractor Services with a contract value of Rp47,550.

On May 23, 2024, the Bank signed an agreement with PT Usaha Gedung Mandiri regarding Contractor Services for Meeting Room Work on Floors 30 and 32 of Tower 2 BTN with a contract value of Rp11,785.

On May 14, 2024, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding KCS Lhokseumawe Renovation Work Contractor Services with a contract value of Rp10,500.

On May 2, 2024, the Bank signed an agreement with PT Integra Dayabuat Grahatama in connection with Regional Office I Construction Work Contractor Services with a contract value of Rp53,500.

On February 20 2024, the Bank signed an agreement with PT Neocelindo Intibeton regarding Bank BTN KC Cibubur Building Construction Work Contractor Services with contract value of Rp47,280.

On January 12 2024, the Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding Contractor Services for the Construction of the Record Center Building, KCP and Official Homes on Soekarno Hatta Land, Bandung with contract value of Rp41,150.

On January 11, 2024, the Bank signed an agreement with PT Binayasa Putrabatara in connection with Bank BTN KC Pematangsiantar Building Construction Work Contractor Services with contract value of Rp42,300.

48. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 10 Januari 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putrabatara sehubungan dengan Sentralisasi Pengadaan Building Management Kantor Wilayah VI dengan nilai kontrak sebesar Rp56.850.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putrabatara sehubungan dengan Sentralisasi Pengadaan Building Management Kantor Wilayah IV dengan nilai kontrak sebesar Rp91.500.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putrabatara sehubungan dengan Sentralisasi Pengadaan Building Management Kantor Wilayah I dengan nilai kontrak sebesar Rp176.246.

Pada tanggal 19 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology Tbk sehubungan dengan Pengadaan Ulang PC *Desktop* dan *Notebook* Bank BTN dengan Skema Seat Management dengan nilai kontrak sebesar Rp115.980.

Pada tanggal 4 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan *Cash Recycle Machine* (CRM) Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp133.863.

Pada tanggal 11 Juli 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Berkat Manunggal Energi sehubungan dengan pengadaan penggantian genset Gedung Menara BTN dengan nilai kontrak Rp 13.986.

Pada tanggal 15 Maret 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan pengadaan perpanjangan sewa lokasi *(collocation) Data Center* Sentul tahun ketiga dengan nilai kontrak Rp10.638.

Pada tanggal 20 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Trees Solutions sehubungan dengan pengadaan ulang *Integrated End to End Procurement* dengan nilai kontrak Rp30.669.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Significant Agreements (continued)

On January 10, 2024, the Bank signed an agreement with PT Binayasa Putrabatara regarding the Centralization of Procurement of Building Management for Region VI Office with contract value of Rp56,850.

On January 10, 2024, the Bank signed an agreement with PT Binayasa Putrabatara regarding the Centralization of Procurement of Building Management for Region IV Office with contract value of Rp91,500.

On January 10, 2024, the Bank signed an agreement with PT Binayasa Putrabatara regarding the Centralization of Procurement of Building Management for Region I Office with contract value of Rp176,246.

On December 19, 2023, Bank signed an agreement with PT Multipolar Technology Tbk in relation to re-procurement of PC Desktop and Notebook with Seat Management Scheme with contract value of Rp115,980.

On December 4, 2023, Bank signed an agreement with PT Sinergy Information Pratama in relation to procurement of Cash Recycle Machine (CRM) 2023 with contract value of Rp133,863.

On July 11, 2023, Bank signed an agreement with PT Berkat Manunggal Energi regarding the procurement of generator replacement for the BTN Tower Building with a contract value of Rp 13,986.

On March 15, 2023, Bank signed an agreement with PT Telekomunikasi Indonesia in connection with the procurement of a third year Sentul Data Center collocation lease with a contract value of Rp10,638.

On February 20, 2023, Bank signed an agreement with PT Trees Solutions in connection with the re-procurement of Integrated End to End Procurement with a contract value of Rp30,669.

48. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 8 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology sehubungan dengan pengadaan peremajaan perangkat *network* dan standarisasi LAN Menara Bank BTN dengan nilai kontrak Rp39.575.

Pada tanggal 3 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan KC Cirebon dengan nilai kontrak Rp39.100.

Pada tanggal 6 Januari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor pekerjaan renovasi Gedung Pusdiklat Bank BTN Tanah Abang dengan nilai kontrak sebesar Rp30.500.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp66.205, Rp95.209 dan Rp160.209.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Significant Agreements (continued)

On February 8, 2023, Bank signed an agreement with PT Multipolar Technology in connection with the procurement of network equipment upgrades and standardization of Bank BTN Tower LAN with a contract value of Rp39,575.

On February 3, 2023, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of construction for the Bank BTN KC Cirebon Building with contract value of Rp39,100.

On January 6, 2023, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of renovation for the Bank BTN Tanah Abang Pusdiklat Building with contract value of Rp30,500.

b. Contingent Liabilities

In conducting its business, the Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp66,205, Rp95,209 and Rp160,209.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

49. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

Bank bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

a. Amandemen PSAK No. 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran”. Penerapan lebih dini diperkenankan.

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026:

a. PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107 “Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”.

   Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

49. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The amendments and adjustments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (IFAS) - Indonesian Institute of Accountants (IAI), but have not been effective for financial statements during the year are disclosed below.

The Bank intends to implement the amendments and adjustments to the SFAS, if it is deemed relevant, when they become effective.

Effective on or after January 1, 2025:

a. Amendment to SFAS No. 221 “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on the Lack of Convertibility”. Early application is permitted.

Effective on or after January 1, 2026:

a. SFAS 109, "Financial Instruments," and SFAS 107, "Financial Instruments: Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instruments."

   These amendments adding and clarify statement in SFAS 109 regarding derecognition of financial liabilities, as well as clarify the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches. The amendments also revise the statement in SFAS 107 regarding the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adding statament related to financial instruments with contractual terms that alter the timing or amount of contractual cash flows.

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these revised standards to the Bank's financial statements.

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

50. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ *January 1*, 2024	Arus Kas/*Cash Flow* Penerimaan/ *Receipts*	Pembayaran/ *Payment*	Perubahan Non-Kas/ *Non-Cash Changes*	31 Desember/ *December 31*, 2024	
Surat berharga yang diterbitkan	8.272.098	680.913	(3.572.500)	64.013	5.444.524	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	143.153.604	(139.744.766)	588	3.409.426	*Securities Sold Under Repurchase Agreements*
Pinjaman yang diterima	33.762.089	11.144.193	(11.385.262)	(35.936)	33.485.084	*Fund Borrowings*
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.112.837	-	(3.000.000)	215.268	6.328.105	*Subordinated loans and securities*
Pembayaran Liabilitas Sewa	186.696	-	(93.408)	72.418	165.706	*Payment of Lease liability*
Total	**51.333.720**	**154.978.710**	**(157.795.936)**	**316.351**	**48.832.845**	***Total***

	1 Januari/ *January 1*, 2023	Arus Kas/*Cash Flow* Penerimaan/ *Receipts*	Pembayaran/ *Payment*	Perubahan Non-Kas/ *Non-Cash Changes*	31 Desember/ *December 31*, 2023	
Surat berharga yang diterbitkan	8.652.260	2.449.019	(2.769.764)	(59.417)	8.272.098	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	67.691.353	(67.766.743)	75.390	-	*Securities Sold Under Repurchase Agreements*
Pinjaman yang diterima	24.821.005	11.185.162	(2.187.576)	(56.502)	33.762.089	*Fund Borrowings*
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.158.219	-	-	(45.382)	9.112.837	*Subordinated loans and securities*
Pembayaran Liabilitas Sewa	167.633	-	(81.973)	101.036	186.696	*Payment of Lease liability*
Total	**42.799.117**	**81.325.534**	**(72.806.056)**	**15.125**	**51.333.720**	***Total***

	1 Januari/ *January 1*, 2022	Arus Kas/*Cash Flow* Penerimaan/ *Receipts*	Pembayaran/ *Payment*	Perubahan Non-Kas/ *Non-Cash Changes*	31 Desember/ *December 31*, 2022	
Surat Berharga yang Diterbitkan	12.371.708	1.541.330	(5.263.000)	2.222	8.652.260	*Securities Issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	592.326	(592.326)	-	-	*Securities Sold Under repurchase agreements*
Pinjaman yang diterima	22.062.291	11.814.826	(9.095.884)	39.772	24.821.005	*Fund borrowings*
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.759.744	-	-	398.475	9.158.219	*Subordinated loans and securities*
Pembayaran liabilitas sewa	126.348	-	(84.983)	126.268	167.633	*Payment of Lease liability*
Total	**43.320.091**	**13.948.482**	**(15.036.193)**	**566.737**	**42.799.117**	***Total***

51. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut disusun sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

a. Giro Wajib Minimum (GWM)

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Konvensional				*Conventional*
Rupiah				*Rupiah*
Utama	5,38%	6,04%	8,28%	*Primary*
Harian	0,38%	0,24%	0,18%	*Daily*
Rata-rata	5,00%	5,80%	8,10%	*Average*
PLM	12,73%	9,66%	16,17%	*PLM*
Dolar Amerika Serikat	4,18%	4,40%	4,13%	*United States Dollar*
Syariah				*Sharia*
Rupiah	4,70%	6,10%	7,76%	*Rupiah*

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No.20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021, PADG No. 24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022, PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022, PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 dan perubahan terakhir pada PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

51. ADDITIONAL INFORMATION

The following additional information is information that is not required to be disclosed by Indonesian Accounting Standards. Such additional information mas prepared in accordance with regulations of Financial Service Authority.

a. Minimum Reserve Requirements (GWM)

The minimum reserve requirement ratios of the Bank as of December 31, 2024, 2023 and 2022, are as follows:

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2024, 2023 and 2022 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018, which has been amended several times, the latest with PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022. The PBI is explained by Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 which has been amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 which has been amended several times with PADG No. 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 dated March 13 2020 PADG No. 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021, PADG No. 24/3/PADG/2022 dated March 1, 2022, PADG No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022, PADG No. 2 year of 2023 dated March 24, 2023 and the latest amendment by PADG No.12 year of 2023 dated October 1, 2023 regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut disusun sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum (GWM) (lanjutan)

Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui PADG No. 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir PADG No. 1 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 dan perubahan terakhir PADG No. 11 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang "Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial" Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 3,20% (tiga koma dua persen) dan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah sebesar 2,50% (dua koma lima persen). Insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 5,00%, 5,80% dan 8,10%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4,00%, 4,00% dan 4,00%. Untuk PLM adalah sebesar 4,00%, 5,00% dan 6,00% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information is information that is not required to be disclosed by Indonesian Accounting Standards. Such additional information mas prepared in accordance with regulations of Financial Service Authority. (continued)

a. Minimum Reserve Requirements (GWM) (continued)

Bank Indonesia has strengthened incentive policy to stimulate the role of banks in financing priority sectors in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 24/5/PBI/2022 regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain and Inclusive Economic Activities dated February 25, 2022, as further regulated through PADG No. 24/4/PADG/2022 dated March 1, 2022 as amended by the latest amendment of PADG No. 1 of 2023 dated February 15, 2023, and the latest amendment by PADG No. 11 year of 2023 dated September 27, 2023 regarding "Regulations for Implementing Macroprudential Liquidity Incentive Policy" Bank Indonesia provides incentives in the form of leniency on the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah which must be fulfilled on a daily basis of 3.20% (three point two percent) and the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah based on sharia principles is 2.50% (two point five percent). This incentive is given to Banks that provide funds for certain and inclusive economic activities as stipulated by Bank Indonesia and are valid from December 1, 2023 to February 29, 2024.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, based on the above Bank Indonesia regulations, the Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 5.00%, 5.80% and 8.10%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 4.00%, 4.00% and 4.00%, respectively. PLM amounting to 4,00%, 5.00% and 6.00% in Rupiah as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut disusun sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum (GWM) (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 7,50%, 5,00% dan 7,50%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00%, 1,00% dan 1,00%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank juga harus memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 1 November 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan perubahan terakhir PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 1 November 2022 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information is information that is not required to be disclosed by Indonesian Accounting Standards. Such additional information mas prepared in accordance with regulations of Financial Service Authority. (continued)

a. Minimum Reserve Requirements (GWM) (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, The Bank is required to maintain GWM in Rupiah of 7.50%, 5.00% and 7.50%. For foreign currencies of 1.00%, 1.00% and 1.00%, respectively.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, The Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 regarding "Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 dated September 30, 2020 and PBI 24/16/PBI/2022 dated November 1, 2022, which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020, PADG No. 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 dated April 26, 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 dated December 31, 2021 and the latest amendment by PADG 24/14/PADG/2022 dated November 1, 2022 concerning "Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units".

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM).

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut disusun sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum (GWM) (lanjutan)

GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 45).

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK

1) Giro Pada Bank Lain

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Lancar	5.949.997	2.201.620	1.470.526	*Current*
Macet	1.749	1.778	1.731	*Loss*
Total	5.951.746	2.203.398	1.472.257	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.571)	(1.804)	(1.747)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**5.949.175**	**2.201.594**	**1.470.510**	***Net***

2) Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sesuai Peraturan OJK diklasifikasikan sebagai lancar.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information is information that is not required to be disclosed by Indonesian Accounting Standards. Such additional information mas prepared in accordance with regulations of Financial Service Authority. (continued)

a. Minimum Reserve Requirements (GWM) (continued)

Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 45).

b. Classification Based on OJK Collectibility

1) Current accounts with Other Banks

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the collectibility of current accounts with other banks according to Financial Service Authority Rule collectibility are as follows:

2) Placements with other banks and Bank Indonesia

All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2024, 2023 and 2022, according to Financial Service Authority Rule collectibility are classified as current.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut disusun sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

3) Efek-efek

Kolektibilitas efek-efek sesuai Peraturan OJK adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Lancar	25.260.713	5.199.375	1.628.411	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	42.859	50.695	36.675	*Special Mention*
Kurang Lancar	4.360	4.644	3.148	*Substandard*
Diragukan	5.369	5.769	5.436	*Doubtful*
Macet	50.109	45.390	49.498	*Loss*
Total	25.363.410	5.305.873	1.723.168	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787)	(22.903)	(2.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**25.362.623**	**5.282.970**	**1.720.769**	***Net***

4) Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Seluruh efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sesuai Peraturan OJK diklasifikasikan sebagai lancar.

5) Tagihan akseptasi

Sesuai Peraturan OJK, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

6) Tagihan dan liabilitas derivatif

Sesuai Peraturan OJK, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, semua tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai lancar.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information is information that is not required to be disclosed by Indonesian Accounting Standards. Such additional information mas prepared in accordance with regulations of Financial Service Authority. (continued)

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

3) Securities

The collectibility of securities according to Financial Service Authority Rule collectibility are as follows:

4) Securities Purchased under Agreement to Resell

All securities purchased under agreement to resell Indonesia as of December 31, 2024, 2023 and 2022, according to Financial Service Authority Rule collectibility are classified as current.

5) Acceptance receivables

According to Financial Service Authority Rule collectibility All acceptances receivables were classified as current as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

6) Derivative receivable and payables

According to Financial Service Authority Rule collectability, all derivative receivable and payables were classified as current as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

7) Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah

Kolektibilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sesuai Peraturan OJK adalah sebagai berikut:

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: *(continued)*

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

7) Loans and Sharia Financing/Receivables

The collectibility of loans and sharia financing/receivables according to Financial Service Authority Rule collectibility are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024		31 Desember/*December 31*, 2023		31 Desember/*December 31*, 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Konvensional							*Conventional*
Individual							*Individual*
Lancar	8.100.760	1.104.716	8.399.059	1.916.967	6.349.613	1.487.285	*Current*
Dalam perhatian khusus	3.747.701	1.405.247	4.016.175	2.562.023	3.094.462	2.261.194	*Special mention*
Kurang lancar	38.480	37.880	113.803	96.719	210.002	43.087	*Substandard*
Diragukan	-	-	911	849	287.925	250.586	*Doubtful*
Macet	1.577.601	1.070.858	3.281.664	2.581.015	4.173.552	3.168.627	*Loss*
	13.464.542	3.618.701	15.811.612	7.157.573	14.115.554	7.210.779	
Kolektif							*Collective*
Lancar	264.960.207	2.644.832	255.215.275	3.570.880	233.227.549	4.086.908	*Current*
Dalam perhatian khusus	27.214.026	2.529.447	19.790.203	1.370.850	14.961.502	1.189.242	*Special mention*
Kurang lancar	566.796	205.792	279.523	97.243	223.217	48.405	*Substandard*
Diragukan	1.748.284	555.970	537.521	186.708	505.684	127.977	*Doubtful*
Macet	6.126.250	2.173.192	4.949.726	1.808.282	3.624.059	1.441.603	*Los*
	300.615.563	8.109.233	280.772.248	7.033.963	252.542.011	6.894.135	
Syariah							*Sharia*
Lancar	39.536.826	783.326	33.636.263	75.269	28.499.767	197.833	*Current*
Dalam perhatian khusus	3.095.410	35.624	2.592.266	439.407	2.078.511	326.315	*Special mention*
Kurang lancar	266.796	9.417	177.947	177.947	146.997	146.997	*Substandard*
Diragukan	191.485	15.356	139.381	139.381	94.373	94.373	*Doubtful*
Macet	802.310	485.530	568.424	568.424	804.491	804.491	*Loss*
	43.892.827	1.329.253	37.114.281	1.400.428	31.624.139	1.570.009	
Total	**357.972.932**	**13.057.187**	**333.698.141**	**15.591.964**	**298.281.704**	**15.674.923**	***Total***

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

7) Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan non-performing terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode gross dan neto) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

7) Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

	31 Desember/*December 31*,2024		31 Desember/*December 31*,2023		31 Desember/*December 31*,2022		
Kolektibilitas	**Konvensional/ *Conventional***	**Syariah/ *Sharia***	**Konvensional/ *Conventional***	**Syariah/ *Sharia***	**Konvensional/ *Conventional***	**Syariah/ *Sharia***	***Collectibility***
Kurang Lancar	605.276	266.796	393.326	177.947	433.219	146.997	*Substandard*
Diragukan	1.748.284	191.485	538.432	139.381	793.609	94.373	*Doubtful*
Macet	7.703.851	802.309	8.231.390	568.424	7.797.611	804.491	*Loss*
	10.057.411	1.260.590	9.163.148	885.752	9.024.439	1.045.861	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(4.043.692)	(510.303)	(4.770.816)	(885.752)	(5.080.285)	(1.045.861)	*Allowance for impairment losses for NPL/NPF*
	6.013.719	750.287	4.392.332	-	3.944.154	-	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	314.080.105	43.892.827	296.583.860	37.114.281	266.657.565	31.624.139	*Loans and sharia financing/ receivables*
% *Non-performing* kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - *Gross* (*Gross* NPL/NPF)	3,20%	2,87%	3,09%	2,39%	3,38%	3,31%	*% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Gross (Gross NPL/NPF)*
% *Non-performing* kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Neto (Neto NPL/NPF)	1,91%	1,71%	1,48%	0%	1,48%	0%	*% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Net (Net NPL/NPF)*

Informasi pokok lainnya

NPL/NPF *Gross* dihitung dengan membagi antara sindikasi jumlah kredit/ pembiayaan/piutang syariah bermasalah dengan jumlah kredit/pembiayaan /piutang Syariah.

NPL/NPF Neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dan jumlah kredit/ pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

Other significant information

The Gross NPL/NPF are computed by dividing the total non-performing loans/ sharia financing/receivables by the total loans and sharia financing/receivables.

The Net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

7) Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Rasio NPL/NPF *Gross* (total konvensional dan syariah) adalah 3,16%, 3,01% dan 3,38% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Rasio NPL/NPF Neto (total konvensional dan syariah) adalah 1,89%, 1,32% dan 1,32% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi:

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

7) Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

Other significant information (continued)

The Gross NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 3.16%, 3.01% and 3.38% as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

The Net NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 1.89%, 1.32% and 1.32% as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

Non-performing loans and sharia financing/receivables by economic sectors:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Konvensional				*Conventional*
Perumahan	8.608.669	8.315.467	7.794.092	*Property*
Konstruksi	1.044.179	534.740	904.621	*Construction*
Jasa Usaha	165.598	191.925	79.417	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	184.495	87.920	173.739	*Trading, restaurant and hotel*
Pertambangan	12.717	14.147	15.397	*Mining*
Jasa-jasa sosial	10.519	11.676	28.436	*Social service*
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	1.936	2.058	6.387	*Transportation, warehousing, and communication*
Manufaktur	17.363	1.235	715	*Manufacturing*
Listrik, gas dan air	2.812	959	6.141	*Electricity, gas and water*
Pertanian	767	117	60	*Farming*
Lain-lain*)	8.356	2.904	15.434	*Other*)
	10.057.411	9.163.148	9.024.439	
Syariah				*Sharia*
Perumahan	835.243	473.449	297.621	*Property*
Konstruksi	315.066	283.130	573.570	*Construction*
Jasa Usaha	110.281	129.173	174.670	*Business service*
	1.260.590	885.752	1.045.861	
Total	11.318.001	10.048.900	10.070.300	*Total*
Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.553.995)	(5.656.568)	(6.126.146)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**6.764.006**	**4.392.332**	**3.944.154**	***Net***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

**) Consists of household and other economic sectors*

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

7) Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

7) Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

Other significant information (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there is neither any breach nor violation of Legal Lending Limit (LLL) to related parties and third parties as required by Regulation of Financial Services Authority.

Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

	31 Desember/*December 31, 2024*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doutbful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Perumahan	18.051.594	20.524.730	470.260	1.254.079	4.391.996	44.692.659	*Property*
Konstruksi	2.256.373	1.389.119	5.796	15.962	1.009.420	4.676.670	*Construction*
Jasa usaha	1.579.420	794.705	175	5.156	89.365	2.468.821	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	168.286	656	38.334	-	12.418	219.694	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa-jasa sosial	106.104	5.279	-	-	9.416	120.799	*Social services*
Manufaktur	-	816	-	-	-	816	*Manufacturing*
Transportasi. pergudangan dan komunikasi	2.992.876	126.982	-	-	-	3.119.858	*Transportation. warehousing and communication*
Pertambangan	-	-	-	-	3.078	3.078	*Mining*
Lain-lain*)	9.617	792	-	33	198	10.640	*Other*)
Total	**25.164.270**	**22.843.079**	**514.565**	**1.275.230**	**5.515.891**	**55.313.035**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2023*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doutbful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Perumahan	27.028.674	13.252.016	344.212	302.541	5.309.171	46.236.614	*Property*
Konstruksi	1.980.812	2.270.627	13.096	7.194	453.035	4.724.764	*Construction*
Jasa usaha	1.657.252	7.818	14.476	176	96.484	1.776.206	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	247.741	8.126	-	10.597	22.289	288.753	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa-jasa sosial	101.841	21.709	-	-	10.091	133.641	*Social services*
Manufaktur	52	813	-	-	574	1.439	*Manufacturing*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.996.673	126.911	-	-	855	3.124.439	*Transportation, warehousing and communication*
Pertambangan	-	-	-	-	12.270	12.270	*Mining*
Lain-lain*)	13.596	1.410	-	-	254	15.260	*Other*)
Total	**34.026.641**	**15.689.430**	**371.784**	**320.508**	**5.905.023**	**56.313.386**	***Total***

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

**) Consists of household and other economic sectors*

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

7) Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

Informasi pokok lainnya (lanjutan)

Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi: (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

7) Loans and Sharia Financing/ Receivables (continued)

Other significant information (continued)

Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector: (continued)

	31 Desember/*December 31, 2022*						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doutbful***	**Macet/ *Loss***	**Total**	
Perumahan	30.595.294	11.093.003	441.112	646.733	4.635.418	47.411.560	*Property*
Konstruksi	4.013.346	481.513	15.628	32.339	976.286	5.519.112	*Construction*
Jasa usaha	1.234.625	21.170	10.542	10.623	137.547	1.414.507	*Business service*
Perdagangan, restoran dan hotel	215.923	103.350	-	16	97.199	416.488	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa-jasa sosial	105.371	25.335	302	-	17.854	148.862	*Social services*
Manufaktur	1.257	776	-	-	359	2.392	*Manufacturing*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.998.715	6.634	-	-	1.413	3.006.762	*Transportation, warehousing and communication*
Pertambangan	-	-	-	-	12.266	12.266	*Mining*
Pertanian	-	-	-	4	-	4	*Farming*
Lain-lain*)	15.199	1.432	397	134	12.413	29.575	*Other*)
Total	**39.179.730**	**11.733.213**	**467.981**	**689.849**	**5.890.755**	**57.961.528**	***Total***

Skema restrukturisasi yang disepakati oleh Bank dan debitur meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok kredit dan bunga, pembebasan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, novasi dan lain-lain.

Restructured loans scheme agreed by the Bank and its debtors include loans principal and interest rescheduling, overdue interest exemption, reduction of interest rates, additional loan facilities, novation and others.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

7) Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi: (lanjutan)

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 tertanggal 13 Maret 2020 dan perubahan POJK No. 48/POJK.03/2020 "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 1 Desember 2020 dan perubahan kedua POJK No. 17/POJK.03/2021 "Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 10 September 2021.

Per tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 total saldo kredit restrukturisasi Covid-19 masing-masing sebesar Rp19.027.569, Rp25.663.629 dan Rp33.667.902.

Dalam laporan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit adalah sebesar 0,99%, 0,80% dan 0,44% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

7) Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector: (continued)

Bank has restructured its credit for debtors affected by Covid-19 pandemic in accordance with POJK No.11/POJK.03/2020 "National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated March 13, 2020 and amendment POJK No.48/POJK.03/2020 "Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated December 1, 2020 and second amendment POJK No.17/POJK.03/2021 "Second Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated September 10, 2021.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022 the total balance of Covid-19 restructure loans amounted to Rp19,027,569, Rp25,663,629 and Rp33,667,902, respectively.

Based on the report submitted by the Bank to Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

The ratio of small-scale enterprise loans to total loans is 0.99%, 0.80% and 0.44% as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

7) Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp12.209.531, Rp12.641.044 dan Rp11.909.808, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

8) Komitmen dan Kontinjensi

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectibility (continued)

7) Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Financial Services Authority amounted to Rp12,209,531, Rp12,641,044 and Rp11,909,808 as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

8). Commitments and Contingencies

The collectibility classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2023		31 Desember/ *December 31,* 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Lancar							*Current*
Rupiah							*Rupiah*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 40)		2.579.383		2.112.148		887.321	*Guarantees issued (Note 40)*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)		86.184		127.083		67.928	*Unused loan facility (committed)*
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 40)		249.694		20.106		221.484	*Outstanding irrevocable L/Cs (Note 40)*
		2.915.261		2.259.337		1.176.733	
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Garansi yang diterbitkan (Catatan 40)							*Guarantees issued (Note 40)*
Dolar Amerika Serikat	18.315.405	294.786	30.269.447	466.059	3.869.076	60.232	*United States Dollar*
Euro Eropa	14.908.241	249.834	56.784	968	56.784	942	*European Euro*
		544.620		467.027		61.174	
		3.459.881		**2.726.364**		**1.237.907**	
Dalam Perhatian Khusus							*Special mention*
Rupiah							*Rupiah*
Fasilitas kredit yang belum ditarik (*committed*)		-		-		12.200	*Unused loan facility (committed)*
Total		**3.459.881**		**2.726.364**		**1.250.107**	***Total***

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

c. *Assets and liabilities denominated in foreign currencies*

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was fourth amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Aset/*Assets*	**Liabilitas/*Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif				*Statement of financial position and Administrative accounts*
Dolar Australia	1.916.596	(1.949.093)	32.497	*Australian Dollar*
Dolar Amerika Serikat	50.252.606	(50.177.699)	74.907	*United States Dollar*
Yen Jepang	738.224	(749.325)	11.101	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	198.004	(9.533)	188.471	*Great Britain Pound Sterling*
Euro Eropa	326.050	(429.071)	103.021	*European Euro*
Dolar Singapura	1.060.649	(1.058.974)	1.675	*Singapore Dollar*
Renminbi	4.075	(367)	3.708	*Renminbi*
Dolar Hong Kong	68.519	(68.415)	104	*Hong Kong Dollar*
Ringgit Malaysia	1.440	(1.136)	304	*Malaysian Ringgit*
Riyal Arab Saudi	922	(326)	596	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Canada	29.028	(29.028)	-	*Canada Dollar*
			416.384	
Modal (Catatan 51d)			**32.273.030**	***Capital (Note 51d)***
Rasio PDN			**1,29%**	***NOP ratio***

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing (lanjutan)

Posisi Devisa Neto (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

c. *Assets and liabilities denominated in foreign currencies (continued)*

Net Open Position (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Aset/*Assets*	**Liabilitas/*Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif				*Statement of financial position and Administrative accounts*
Dolar Australia	177.633	(20.421)	157.212	*Australian Dollar*
Dolar Amerika Serikat	30.741.381	(30.627.376)	114.005	*United States Dollar*
Yen Jepang	850.554	(759.435)	91.119	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	86.071	-	86.071	*Great Britain Pound Sterling*
Euro Eropa	81.632	(1.337)	80.295	*European Euro*
Dolar Singapura	39.205	(47.435)	8.230	*Singapore Dollar*
Renminbi	3.497	(19)	3.478	*Renminbi*
Dolar Hong Kong	371s	-	371	
Hong Kong Dollar				
Ringgit Malaysia	303	-	303	*Malaysian Ringgit*
Riyal Arab Saudi	140	-	140	*Saudi Arabian Riyal*
			541.224	
Modal (Catatan 51d)			**31.230.282**	***Capital (Note 51d)***
Rasio PDN			**1,73%**	***NOP ratio***

	31 Desember/*December 31,* 2022			
	Aset/*Assets*	**Liabilitas/*Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif				*Statement of financial position and Administrative accounts*
Dolar Amerika Serikat	7.622.973	(8.311.493)	688.520	*United States Dollar*
Yen Jepang	480.099	(808.933)	328.834	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	36.865	(24.018)	12.847	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	48.406	(4)	48.402	*Australian Dollar*
Renminbi	1.089	(8)	1.081	*Renminbi*
Ringgit Malaysia	292	(10)	282	*Malaysian Ringgit*
Euro Eropa	31.464	(328)	31.136	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	63.405	(11)	63.394	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	97	-	97	*Hong Kong Dollar*
Riyal Arab Saudi	81	-	81	*Saudi Arabian Riyal*
			1.174.674	
Modal (Catatan 51d)			**28.168.457**	***Capital (Note 51d)***
Rasio PDN			**4,17%**	***NOP ratio***

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

d. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan *(inherent risks)* pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

KPMM pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.03/2022, POJK No.34/POJK.03/2016 dan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan Systemically Important Bank dan Capital Surcharge, Bank diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016. Pembentukan modal buffer yaitu Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer dan Capital Surcharge untuk D-SIB yang wajib dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masing-masing sebesar 2,50%, 0,00% dan 1,00%.

Berdasarkan POJK No 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020, untuk kebijakan relaksasi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan, bahwa kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer dalam komponen modal ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2022.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Minimum Required Capital Adequacy (CAR)

The Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that the Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR on December 31, 2024, 2023 and 2022 was calculated based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 27/POJK.03/2022, POJK No. 34/POJK.03/2016 and POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

Based on POJK No. 27/POJK.03/2022 concerning of Second Change Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, PBI No. 17/22/PBI/2015 concerning the Establishment of Countercyclical Buffer Requirement, and POJK No. 46/POJK.03/2015 concerning the Determination of Systemically Important Bank and Capital Surcharge, the Bank is required to form additional capital as a buffer that apply in stages starting on January 1, 2016. The establishment of buffer capital consists of Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer, and Capital Surcharge for D-SIB which shall be established based on a percentage of Risk Weighted Assets (RWA) of 2.50%, 0.00% and 1.00%, respectively.

Based on POJK No. 48/POJK.03/2020 as of December 1, 2020 concerning the amendments of POJK No.11/POJK.03/2020 dated May 27, 2020 for relaxation policy in order to support the national economic recovery program of the banking sector, that the obligation to fulfill the Capital Conservation Buffer in the capital component is removed until March 31, 2022.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

d. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (lanjutan)

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yaitu low to moderate, maka rasio kecukupan modal (KPMM) minimum per 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan 9%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktik akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk KPMM.

Perhitungan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Minimum Required Capital Adequacy (CAR) (continued)

Based on the risk profile as of December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively, which are both low to moderate, the minimum CAR for December 31, 2024, 2023 and 2022, is set at 9% to less than 9%, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the accounting rules which is differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority for the CAR.

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2024, 2023 and 2022 follows:

		31 Desember/ ***December 31,* 2024**	**31 Desember/** ***December 31,* 2023**	**31 Desember/** ***December 31,* 2022**	
Modal inti	a	29.834.471	27.154.078	22.533.407	*Core Capital*
Modal pelengkap (Maksimal 100% dari modal inti)	b	2.438.559	4.076.204	5.635.050	*Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)*
Modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	c	-	-	-	*Additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk*
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	**32.273.030**	**31.230.282**	**28.168.457**	***Total Core Capital and Supplementary Capital***
Jumlah modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	e=c+d	32.273.030	31.230.282	28.168.457	*Total core capital, supplementary capital and additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk*
Penyertaan	f	-	-	-	*Investment*
Jumlah modal untuk risiko kredit	g=d-f	32.273.030	31.230.282	28.168.457	*Total capital for credit risk*
Jumlah modal untuk risiko kredit dan risiko pasar	h=e-f	32.273.030	31.230.282	28.168.457	*Total capital for credit risk and market risk*
Aset tertimbang menurut risiko kredit	i	149.287.750	136.691.761	114.318.357	*Risk weighted assets credit risk*
ATMR untuk risiko pasar	j	6.101.634	942.326	1.373.299	*RWA for market risk*
ATMR untuk risiko operasional	k	19.055.594	17.956.060	23.938.858	*RWA for operational risk*

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

d. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (lanjutan)

Perhitungan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Minimum Required Capital Adequacy (CAR) (continued)

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2024, 2023 and 2022 follows: (continued)

		31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional	l=i+k	168.343.344	154.647.821	138.257.215	*Total RWA for credit risk and operational risk*
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	m=i+j+k	174.444.978	155.590.147	139.630.514	*Total RWA for Credit Risk, Operational Risk and market risk*

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktik akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the accounting rules which is differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk KPMM.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority for the CAR.

Perhitungan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2024, 2023 and 2022 follows:

		31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2022	
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional	n=g/l	19,17%	20,19%	20,37%	*CAR for credit risk and operational risk*
CAR untuk risiko kredit risiko operasional, dan risiko pasar	o=h/m	18,50%	20,07%	20,17%	*CAR for credit risk Operational risk and market risk*
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	9%	9%	*Minimum CAR*

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, BTN senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK) No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 19 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 20 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.
6. Peraturan OJK No. 5 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
7. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
8. Peraturan OJK No. 21 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.
9. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management

Basis for Risk Management Implementation

In the implementation of risk management, BTN consistently adheres to and complies with the regulations and laws applicable in Indonesia by referring to:

1. *OJK Regulation No. 4/POJK.03/2016, dated January 26, 2016, concerning the Assessment of the Health Level of Commercial Banks.*
2. *OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016, dated March 16, 2016, concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
3. *OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016, dated December 9, 2016, concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.*
4. *OJK Regulation No. 19 of 2024 dated November 8, 2024 concerning the Obligation to Fulfill the Liquidity Coverage Ratio for Commercial Banks.*
5. *OJK Regulation No. 20 of 2024 dated November 8, 2024 concerning the Obligation to Fulfill the Net Stable Funding Ratio for Commercial Banks.*
6. *OJK Regulation No. 5 Year 2024 dated March 27, 2024 regarding the Determination of Supervisory Status and Handling of Commercial Bank Problems.*
7. *OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, dated July 18, 2017, concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies.*
8. *OJK Regulation No. 21 of 2023 dated December 22, 2023 regarding Digital Services by Commercial Banks.*
9. *OJK Regulation No. 32/POJK.03/2018, dated December 27, 2018, concerning the Maximum Limit on Credit Provision and Large Funding for Commercial Banks.*

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dasar Penerapan Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, BTN senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada: (lanjutan)

10. Peraturan OJK No. 11/ POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
11. Peraturan OJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
12. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
13. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No.20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
14. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
15. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
16. Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
17. Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Basis for Risk Management Implementation (continued)

In the implementation of risk management, BTN consistently adheres to and complies with the regulations and laws applicable in Indonesia by referring to: (continued)

10. OJK Regulation No. 11/POJK.03/2019, dated March 28, 2019, concerning the Principles of Prudence in Asset Securitization Activities for Commercial Banks.
11. OJK Regulation No. 31/POJK.03/2019, dated December 2, 2019, concerning the Obligation to Fulfill the Leverage Ratio for Commercial Banks.
12. OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019, dated December 19, 2019, concerning Transparency and Publication of Bank Reports.
13. Bank Indonesia Regulation No. 23/17/PBI/2021, dated December 17, 2021, concerning the Third Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 20/4/PBI/2018 on Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Banks, Sharia Banks, and Sharia Business Units.
14. OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2015, dated May 25, 2015, concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.
15. OJK Circular Letter No. 15/SEOJK.03/2015, dated May 25, 2015, concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.
16. OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016, dated September 1, 2016, concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
17. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017, dated March 17, 2017, concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dasar Penerapan Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, BTN senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada: (lanjutan)

18. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
19. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
20. Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik
21. Undang Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK)
22. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.
23. Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 perihal Perubahan Kedua Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
24. SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum
25. SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Basis for Risk Management Implementation (continued)

In the implementation of risk management, BTN consistently adheres to and complies with the regulations and laws applicable in Indonesia by referring to: (continued)

18. *OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017, dated March 17, 2017, concerning the Assessment of the Health Level of Commercial Banks.*
19. *OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020, dated April 29, 2020, concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Standard Approach for Commercial Banks.*
20. *OJK Circular Letter No.16/SEOJK.04/2021 dated June 29, 2021 regarding the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.*
21. *Law No.4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector (UU P2SK)*
22. *Lembaga Penjamin Simpanan Regulation No. 2 Year 2024 dated August 13, 2024 regarding Resolution Plan for Commercial Banks.*
23. *OJK Regulation No. 22 of 2023 concerning the Second Amendment to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated February 2, 2016, concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.*
24. *OJK Circular Letter No. 24/SEOJK.03/2021, dated October 7, 2021, concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Commercial Banks.*
25. *OJK Circular Letter No. 23/SEOJK.03/2022, dated December 7, 2022, concerning the Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk for Commercial Banks.*

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dasar Penerapan Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, BTN senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada: (lanjutan)

26. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Bank melakukan manajemen risiko yang meliputi seluruh jenis risiko yang wajib dilakukan dan ditanamkan secara mendarah daging oleh seluruh jenjang organisasi melalui penerapan Budaya Risiko. Selain itu, BTN juga menerapkan pemantauan, tindak lanjut, serta penilaian indeks maturitas manajemen risiko secara terintegrasi menyeluruh di setiap level organisasi BTN yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manajemen Risiko BTN.

Dalam mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global yang akan dihadapi BTN mengingat portofolio aset Bank yang didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing Bank.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Basis for Risk Management Implementation (continued)

In the implementation of risk management, BTN consistently adheres to and complies with the regulations and laws applicable in Indonesia by referring to: (continued)

26. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Bank conducts risk management, which encompasses all types of risks that must be undertaken and ingrained at all levels of the organisation through the implementation of a risk culture. In addition, BTN also implements monitoring, follow-up, and comprehensive integrated assessment of the risk management maturity index at every level of the BTN organisation, making it an integral part of BTN's risk management.

In anticipating domestic and global economic challenges that Bank will face, considering BTN's asset portfolio is dominated by home ownership loans (KPR), an effective and integrated risk management and capital management system is required. This system should support sustainable performance achievement and growth while simultaneously enhancing the bank's competitiveness.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara day to day risk management activities, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Bank menerapkan pengelolaan risiko guna menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga sebagai strategi proaktif untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Praktik pengelolaan risiko BTN berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Basel dan standar best practices. Kebijakan pengelolaan manajemen risiko ditinjau secara rutin agar terkini sesuai dengan perubahan kondisi bisnis, regulasi maupun kondisi internal Bank.

Dalam rangka mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai, Bank telah melakukan penilaian Tingkat kematangan risiko *(Risk Maturity Index*/RMI) berbasis kinerja tahun buku 2023. Penilaian ini menggabungkan penilaian berdasarkan dimensi (budaya dan kapabilitas risiko; organisasi dan tata kelola; kerangka risiko dan kepatuhan; proses dan kontrol risiko, model, data dan teknologi risiko) dengan realisasi kinerja yang terdiri dari Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir *(Final Rating)* dan Peringkat Komposit Risiko. Selanjutnya atas rekomendasi dan prioritisasi penilaian RMI tersebut disusun peta jalan *(roadmap)* perbaikan manajemen risiko tahun 2024 -2029.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Efforts to minimise the negative impact are carried out through day-to-day risk management activities based on the principles of good corporate governance (GCG) to ensure that all processes and mechanisms occurring to achieve the company's goals prevent the company from deviations and risks that can lead to failure in achieving the company's objectives, and based on the principle of prudence to ensure the bank's healthy and sustainable performance growth.

Bank implements risk management to practice good corporate governance and aims to minimise potential losses, as well as as a proactive strategy to achieve organisational goals more effectively and efficiently. BTN's risk management practices are guided by Bank Indonesia Regulations (PBI), Financial Services Authority Regulations (POJK), Basel, and best practice standards. Risk management policies are regularly reviewed to remain current with changes in business conditions, regulations, and the bank's internal conditions.

In order to measure the level of design quality and effectiveness of risk management implementation in protecting and creating value, the Bank has conducted a performance-based Risk Maturity Index (RMI) assessment for the financial year 2023. This assessment combines assessment based on dimensions (risk culture and capability; organization and governance; risk and compliance framework; risk process and control, risk model, data and technology) with performance realization consisting of Final Rating Health Level and Risk Composite Rating. Furthermore, based on the recommendations and prioritization of the RMI assessment, a roadmap for risk management improvement for 2024-2029 was prepared.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi (apabila BTN telah memiliki Perusahaan Anak) dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis BTN. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi BTN diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai ketentuan Regulator yang berlaku. Kebijakan Umum Manajemen Risiko dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan Risiko secara operasional dan pengelolaan modal BTN, yang mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian pada setiap aspek proses dan aktivitas bisnis BTN, antara lain: Management Portfolio, Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan, Penyediaan Kecukupan Modal, *Early Warning System* untuk kredit UMKM dan *Wholesale*, Penetapan Limit, dan Diversifikasi Risiko.
2. Manajemen Risiko, antara lain: Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Profile, Stress Testing, dan Manajemen Risiko Terintegrasi (apabila BTN telah memiliki Perusahaan Anak). Dalam penerapan Manajemen Risiko, BTN menerapkan 4 (empat) pilar Manajemen Risiko secara efektif sesuai dengan ketentuan Regulator yakni:
   a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko;
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
   d. Sistem pengendalian risiko yang menyeluruh.
3. Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang meliputi: proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
4. Pengawasan Risiko, yang meliputi: pemantauan penerapan aktivitas/metodologi pengelolaan Risiko Bank dan Sistem Pengendalian Internal.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Risk Management is implemented both individually and in a consolidated/integrated manner (if BTN has subsidiaries), while still considering regulations and BTN's business characteristics. The implementation of BTN's Integrated Risk Management is governed by separate provisions in accordance with the applicable regulatory requirements. The General Risk Management Policy serves as the primary guideline for operational risk management and capital management at BTN, which includes:

1. *Principles of prudence in every aspect of BTN's business processes and activities, including: Management Portfolio, Credit/Financing Policies, Capital Adequacy, Early Warning System for SME and Wholesale credit, Limit Setting, and Risk Diversification.*
2. *Risk Management, including: Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Profile, Stress Testing, and Integrated Risk Management (if BTN has subsidiaries). In implementing Risk Management, BTN applies the 4 (four) pillars of Risk Management effectively in accordance with regulatory requirements, namely:*
   a. Active oversight by the Board of Directors and Board of Commissioners;
   b. Adequacy of risk management policies and procedures and implementation of risk limits;
   c. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, as well as Risk Management Information Systems; and
   d. Comprehensive risk control systems.
3. *Risk Management for each type of risk, which includes: processes for identifying, measuring, monitoring, and controlling risk*
4. *Risk Oversight, which includes: monitoring the implementation of risk management activities/methodologies and Internal Control Systems.*

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi (apabila BTN telah memiliki Perusahaan Anak) dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis BTN. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi BTN diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai ketentuan Regulator yang berlaku. Kebijakan Umum Manajemen Risiko dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal BTN, yang mencakup: (lanjutan)

5. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank menetapkan klasifikasi risiko BUMN berdasarkan tingkat Intensitas Risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas BTN sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku pada industri perbankan.
6. *Climate Risk Management & Analysis* dalam rangka manajemen risiko iklim pada industri perbankan, khususnya terkait dampaknya terhadap risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional Bank.
7. *Climate Risk Management & Scenario Analysis* dalam rangka manajemen risiko iklim pada industri perbankan, khususnya terkait dampaknya terhadap risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional Bank.

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Bank dan output yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.

BTN telah mengembangkan strategi manajemen risiko yang sejalan dengan tujuan bisnisnya, dengan menerapkan *Risk Appetite Framework* untuk menetapkan batas risiko yang dapat diterima sesuai dengan *risk capacity Bank.*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Risk Management is implemented both individually and in a consolidated/integrated manner (if BTN has subsidiaries), while still considering regulations and BTN's business characteristics. The implementation of BTN's Integrated Risk Management is governed by separate provisions in accordance with the applicable regulatory requirements. The General Risk Management Policy serves as the primary guideline for operational risk management and capital management at BTN, which includes: (continued)

5. In implementing Risk Management, the Bank classifies BUMN risks based on the level of Risk Intensity, considering the size and complexity dimensions of BTN in accordance with the applicable regulatory requirements in the banking industry.

6. Climate Risk Management & Analysis for managing climate risk in the banking industry, particularly concerning its impact on credit, market, liquidity, and operational risks of the Bank.
7. Climate Risk Management & Scenario Analysis for managing climate risk in the banking industry, particularly concerning its impact on credit, market, liquidity, and operational risks of the Bank.

To implement sound risk management, adequate risk management policies and procedures are essential. The mapping of general risk management policies is outlined in the risk management strategy, risk management within the bank, and the expected output, which is a healthy bank health level.

BTN has developed a risk management strategy that aligns with its business objectives by implementing a Risk Appetite Framework to establish acceptable risk limits in accordance with the Bank's risk capacity.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

BTN telah memiliki *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pernyataan kualitatif serta ukuran kuantitatif dari risiko-risiko utama Bank. Pengungkapan RAS dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penetapan Limit RAS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penetapan RAS, telah memperhatikan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial yang kemudian diselaraskan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, *Risk Appetite, Risk Tolerance* dan *Recovery Plan.*

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario*. Selain melakukan scenario analysis terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, Bank juga melakukan scenario analysis terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. *Stress Test* yang dilakukan oleh Bank fokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit, Bank melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam PT.8-A.6 Pelaksanaan *Stress Test* perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing* dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit dan risiko pasar serta per triwulan untuk risiko likuiditas.

Bank melakukan *stress test*ing secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophe*. *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu disampaikan melalui laporan Profil Risiko Triwulan I/2024 dan Triwulan II/2024. Stress Testing Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan dilakukan sebanyak 1 kali dimana pelaporan tahun 2024 akan disampaikan kepada OJK.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

BTN has a Risk Appetite Statement (RAS) which provides both qualitative and quantitative measures of the Bank's key risks. The RAS is disclosed in writing and thoroughly documented by the Risk Management Unit. The limits for the RAS are established by the Board of Commissioners and the Board of Directors. When setting the RAS, considerations include economic sustainability, environmental sustainability, and social sustainability, which are then integrated into the development of the Company's Budget Work Plan, Risk Appetite, Risk Tolerance, and Recovery Plan.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario in addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole. The Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk.To improve the measurement of market risk, liquidity risk and credit risk, the Bank conduct stress test on worst case scenario as regulated in PT.8-A.6 Implementation for Stress Testing regarding The Guidelines of Implementation for Stress Testing with a minimum frequency of 1 (one) year for credit risk and market risk and quarterly for liquidity risk.

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. Stress Testing for liquidity risk has been carried out 2 times, which is submitted through the Risk Profile report for Quarter I/2024 and Quarter II/2024. Market Risk and Credit Risk Stress Testing is conducted at least once a year and conducted once in 2024 and the report will be submitted to the OJK.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal.

Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya BTN juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan BTN, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent dan comply.*

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bisnis *Commercial dan Corporate Loan* serta meningkatkan pendapatan Bank dapat melalui pemberian fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Dalam proses pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan sudah melibatkan unit manajemen risiko kredit mulai dari pengumpulan data hingga proses keputusan pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Hasil penetapan limit fasilitas *Credit Line* kepada *Counterparty* didasarkan atas analisa aspek legal, rating perusahaan, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek industri, aspek pemasaran, dan aspek agunan. Manajemen Risiko Pasar juga melakukan pengawasan transaksi terhadap limit fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan secara harian.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

In carrying out an effective Risk Management process, the Bank supports its internal control system to protect the Bank's assets, ensure reliable financial and managerial reporting, enhance compliance with laws and regulations, and minimize the risk of losses, deviations, and breaches of prudence. The establishment of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all operational units, supporting units, and the Internal Audit Unit.

In strengthening risk management policies and procedures, BTN also incorporates risk management as one of the pillars of BTN's corporate culture. One of these cultural pillars is Governance & Risk Culture. The Governance & Risk Culture pillar is crucial to reinforce, ensuring that all business processes are conducted prudently and in compliance.

In order to improve and optimize services to the public, especially in the Commercial and Corporate Loan business, as well as to increase Bank revenue through the provision of Credit Line facilities to Non-Financial Institutions. In the process of granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions, the credit risk management unit has been involved, starting from data collection to the decision process for granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions. The results of the limit determination of Credit Line facilities to Counterparties are based on analysis of legal aspects, company ratings, management aspects, financial aspects, industrial aspects, marketing aspects, and collateral aspects. Market Risk Management also monitors transactions on Credit Line facility limits for Non-Financial Institutions on a daily basis.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan *Enterprise & ESG Risk Management Division* serta *Digital Operations Risk Division* secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank termasuk ikut me*review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance Bank.*

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners by evaluating the Bank's risk management policy guidelines (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputational Risk), evaluating according to the policy guidelines and monitoring the duties of Risk Management Comittee. In carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee with the Enterprise Risk Management Division regularly discuss issues about Risk Profile, Bank Soundness Level, Recovery Plan and other matters related to Bank risk management including reviewing the Risk Management Policy Guidelines in which there are Risk Appetite and Risk Tolerance Bank.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu, KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Komite ESG

Komite ESG berperan dalam memetakan dan menyusun kebijakan/strategi Program ESG dan TJSL serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program ESG dan TJSL. Komite ESG menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Program ESG dan TJSL mencakupi *Community Development*, Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan, serta kegiatan bisnis dalam rangka tanggung jawab Bank kepada masyarakat atas risiko bisnis yang ditimbulkan oleh Bank dan melaporkannya kepada Direksi. Selain itu, Komite ESG juga memantau penerapan *monitoring* atas implementasi Strategi dan *Roadmap* ESG Bank.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the Risk Management Policy Guidelines, if necessary.

ESG Committee

The ESG Committee plays a role in mapping and formulating policies/strategies for the ESG and SJSL Program as well as monitoring and evaluating the implementation of the ESG and SJSL Program. The ESG Committee determines corrective measures on matters relating to the ESG and CSR Programs including Community Development, Funding for Micro and Small Enterprises (PUMK), Sustainability Finance Action Plan, as well as business activities in the context of the Bank's responsibility to the community for business risks incurred by the Bank and reports them to the Board of Directors. In addition, the ESG Committee also monitors the implementation of the Bank's ESG Strategy and Roadmap.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise & ESG Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Risk Management*. Struktur organisasi *Enterprise & ESG Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department, Credit Portofolio Risk Management Department, Integrated Risk Management Department, Environmental, Social, & Governance (ESG) Department dan Model Validation*.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional & Digital

Digital & Operations Risk Management Division (DORD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Direktur Risk Management.* Struktur organisasi *Digital & Operations Risk Management Division* terdiri dari *Fraud Risk Management Department, Digital Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Regional Operational Risk Control Department,* dan *Operational Risk Control (ORC) Departement* yang terdiri dari 4 Bidang Direktorat yaitu *ORC Retail Banking, ORC Wholesale Banking, ORC Risk & Assets Management,* dan *ORC Operation & Human Capital.*

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan gap analysis serta mengakomodasi best practices yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Management Division

Enterprise & ESG Risk Management Division (ERMD) is a Risk Management Working Unit (RMWU) at the Bank, led by a Division Head that is responsible directly to the Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics Director. The organizational structure of the ERMD consists of the Market Risk Management Department, Credit Portofolio Risk Management Department, Integrated Risk Management Department, Environmental, Social, & Governance (ESG) Department and Model Validation.

Digital & Operations Risk Management Division

Digital & Operations Risk Management Division (DORD) is a Risk Management Work Unit (SKMR) at the Bank, led by a Division Head who is directly responsible to the Director of Risk Management. The organizational structure of the Digital & Operational Risk Management Division consists of the Fraud Risk Management Department, Digital Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Regional Operational Risk Control Department, and Operational Risk Control Department (ORC) which consists of 4 Directorate Fields, namely ORC Retail Banking, ORC Wholesale Banking, ORC Risk & Assets Management, and ORC Operation & Human Capital.

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan database risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, ERMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Selanjutnya berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko Bank triwulan IV tahun 2024 diupayakan tetap berada pada tingkat *Low to Moderate* yang tercermin dari tingkat risiko inherent moderate dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory.* Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Management Policies and Procedures

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis

Risk Profile

In accordance with POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding on Risk Management for Commercial Banks, ERMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

In general, in accordance with the self-assessment of the Bank's Risk Profile for the fourth quarter of 2024, it is strived to be at the Low to Moderate level, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.implementation through the operational activities of the Bank.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Standar *(Standardized Approach),* sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, *Digital and Operations Risk Management Division* (DORD) berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS). Aplikasi ORMIS ini terdiri dari tiga modul utama yang terintegrasi yaitu LED, RCSA, dan KRI.

Modul LED (*Loss Event* Database) dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara online melalui ORMIS.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Operational Risk

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Standardized Approach, in accordance with Financial Services Autority Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020 dated April 29, 2020 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Standardized Approach (SA).

In implementing operational risk management, the Digital and Operations Risk Management Division (DORD) functions to ensure that the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks runs effectively in every functional activity, new product or service.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications Operations Risk Management Information System (ORMIS). The ORMIS application consists of three main integrated modules, namely LED, RCSA, and KRI.

The LED (Loss Event Database) module is designed to be connected to Regional Offices and Branch Offices. In this way, Regional Offices and Branch Offices can periodically send loss event data for each office online via ORMIS.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Modul RCSA (*Risk and Control Self-Assessment*) digunakan dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas unit kerja Bank. Oleh karena itu dalam mengisi RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja termasuk menetapkan jenis kontrol dalam rangka memastikan seluruh potensi risiko pada masing-masing unit kerja dapat dikendalikan.

Sedangkan modul KRI merupakan perangkat untuk memantau tren risiko berdasarkan indikator risiko yang ditetapkan. Atas indikator risiko tersebut akam menjadi dasar untuk penyusunan langkah antisipasi maupun perbaikan di masa yang akan datang.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Digital and Operations Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Dalam pengendalian risiko operasional, pelaksanaan kaji ulang manajemen risiko operasional dilakukan oleh *Internal Audit Division* (IAD) yang mencakup keandalan kerangka manajemen risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional oleh unit bisnis/aktivitas pendukung.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

The RCSA (Risk and Control Self-Assessment) module is used in the process of identifying and measuring operational risks inherent in all Bank work unit activities. Therefore, in completing the RCSA, all work units are required to be able to identify and measure operational risks that are inherent in daily activities and have an impact on achieving work unit targets, including determining the type of control in order to ensure that all potential risks in each work unit can be controlled

Meanwhile, the KRI module is a tool for monitoring risk trends based on established risk indicators. These risk indicators will become the basis for preparing anticipatory and corrective steps in the future.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Digital and Operations Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

In operational risk control, the implementation of operational risk management reviews is carried out by the Internal Audit Division (IAD) which includes the reliability of the operational risk management framework and the implementation of operational risk management by business units/supporting activities.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Hukum

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta batas ketentuan Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty.*

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan *(disclosure requirement)*, keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil assesment terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division* (CSD) dan *Customer Experience Division* (CXD) serta dilaporkan ke OJK oleh ERMD dalam laporan profil risiko.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara online antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaganya kepuasan nasabah.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Legal Risk

Legal risk measurement is conducted together by Enterprise Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparty.

Reputational Risk

Reputational risk is identified an inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by Corporate Secretary Division (CSD) and Costumer Experience Division and reported to OJK by ERMD in the risk profile report.

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (CCS) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai corporate secretary bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility).*

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh satuan kerja stratejik sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum.

Pengukuran Risiko Stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko stratejik dilakukan oleh CSPD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Perfomance Indicato*r dan *risk exposure* dibandingkan dengan risk appetite bank.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Reputational Risk (continued)

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

Corporate Social Responsibility is not focused only on charity, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (SERP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the strategic working unit as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by CSPD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Stratejik (lanjutan)

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang mereviu strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko stratejik, *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMGD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, CMGD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke DORD dan KOMAR untuk direviu.

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama *Legal Application System* (LAPS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan *monitoring* terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke DORD.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Strategic Risk (continued)

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance Risk is a risk that arises as a result of the Bank not complying with and/or not implementing applicable laws and regulations. In identifying compliance risks, the Compliance Division (CMGD) conducts studies related to Compliance Risk exposure to external provisions that are attached to internal regulations. In addition, CMGD analyzes events that cause compliance risks and informs DORD and KOMAR for review.

In order to minimize the Compliance Risk, Legal Division (LGD) has provided a special access called Legal Application System (LAPS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, CMGD monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to DORD.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, DORD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern.

f. Informasi Lainnya

1. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, rasio aset produktif yang diklasifikasikan non-performing terhadap jumlah aset produktif (*non-performing ratio*) masing-masing adalah sebesar 2,60%, 2,58% dan 2,74%.

2. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 109 terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar 104,73%, 121,99% dan 130,00%.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Risk Management (continued)

Compliance Risk (continued)

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, DORD and CMGD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits.

f. Other Information

1. *As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Bank's non-performing assets to total earning assets (non-performing ratio) are 2.60%, 2.58% and 2.74%, respectively.*

2. *As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS No. 109 to minimum allowance for impairment losses based on Financial Service Authorithy regulation is 104.73%, 121.99% and 130.00%, respectively.*

51.INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

f. Informasi Lainnya (lanjutan)

3. Kegiatan Jasa Kustodian

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyelenggarakan Jasa Kustodian (bank kustodian) sejak tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/PM.2/2022 tanggal 17 November 2022.

Jasa kustodian yang diselenggarakan berada dibawah Divisi *Financial Institution and Capital Market*. Jasa yang diselenggarakan meliputi sebagai berikut :

- Jasa penyimpanan dan pengadministrasian (*safe keeping services*);
- Jasa Penyelesaian transaksi efek (*settlement handling*);
- Jasa pengurusan hak nasabah terkait dengan efek yang disimpan di kustodian (*corporate action*)
- Jasa perwalian/ mewakili nasabah untuk menghadiri dan meneruskan suara dalam RUPS, RUPSLB, RUPO (*proxy services*);
- Jasa Informasi dan pelaporan; (*Information & Reporting*, antara lain : *Portfolio Valuation Report, Settlement Report, Corporate Action Report*).
- Jasa *Custody* untuk kontrak pengelolaan dana, reksa dana yang diterbitkan oleh manajer investasi

Aset milik nasabah yang diadministrasikan oleh kustodian BTN per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar ekuivalen Rp12.077.710 juta dan Rp7.941.087 juta yang terdiri dari saham, surat berharga Negara (SBN), obligasi koorporasi baik dalam mata uang rupiah maupun USD.

Asset yang diadministrasikan jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan.

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

f. Other Information (continued)

3. Custodian Services Activities

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Custodian Services (custodian bank) since 2023 based on Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-37/PM.2/2022 dated November 17, 2022.

Custodian services provided are under the Financial Institution and Capital Market Division. Services provided include the following:

- *Storage and administration services (safe keeping services);*
- *Securities transaction settlement services (Settlement Handling);*
- *Customer rights management services related to securities held at the custodian (corporate action)*
- *Trustee services/representing customers to attend and transmit votes at the GMS, EGMS, RUPO (proxy services);*
- *Information and reporting services; (Information & Reporting, including: Portfolio Valuation Report, Settlement Report, Corporate Action Report).*
- *Custody services for fund management contracts, mutual funds issued by investment managers*

Customer-owned assets administered by BTN custodian as of December 31,2024 and 2023 amount to the equivalent of Rp12,077,710 million and Rp7,941,087 million consisting of shares, government securities (SBN), corporate bonds both in rupiah and USD.

Assets administered by custodian services are not included in the consolidated statement of financial position.

51. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

f. Informasi Lainnya (lanjutan)

d. Kontribusi Pendapatan Pajak dan PNBP

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 kontribusi BTN terhadap Pendapatan Pajak dan PNBP adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

51. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

f. Other Information (continued)

d. Contribution of Tax and Non Tax Revenue

As of December 31, 2024 and 2023, BTN's contribution to tax and non tax revenue are as follows (unaudited):

Jenis Kontribusi	**31 Desember/*December 31,* 2024**	**31 Desember/*December 31,* 2023**	***Type of Contribution***
Pajak			*Tax*
Pajak Penghasilan	3.715.115	3.123.042	*Income Tax*
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	25.904	24.307	*Added Value Tax and Luxury Good Sales Tax*
Bea Masuk/Keluar, Bea dan Cukai, dan Bea Materai	9.353	1.897	*Import/Export Duty, Customs, and Stamp Duty*
Pajak Bumi dan Bangunan, P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)	13.434	365	*Land and Building Tax, Estate, Forestry, Mining Tax*
Pajak Pemerintah Pusat Lainnya (Pajak Karbon)	-	-	*Other Central Government Tax* (*Carbon Tax*)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	*Regional Government Tax and Levies*
Total Kontribusi Pajak	3.763.806	3.149.611	*Total of Tax Contribution*
Penerimaan Negara Bukan Pajak			*Non Tax Revenue*
Dividen	420.119	365.409	*Dividend*
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	*Other Non Tax Revenue*
Total Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak	420.119	365.409	*Total of Non Tax Revenue*
Total Kontribusi kepada Negara	**4.183.925**	**3.515.020**	***Total of Contribution to Nation***

*Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Badan, PPh Pasal 21 Perorangan, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2

**Income Tax consists of Corporate Income Tax, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, and PPh Pasal 4 ayat 2*

52. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE LAPORAN

Pada tanggal 15 Januari 2025, Bank dan PT Victoria Investama Tbk ("VICO") dan PT Bank Victoria International Tbk ("BVIC") telah melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham sehubungan dengan rencana pengambilalihan yang akan dilakukan oleh Bank atas PT Bank Victoria Syariah ("BVIS"), dimana Bank akan melakukan pengambilalihan melalui pembelian atas saham yang dimiliki VICO dan BVIC yang tunduk pada persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tersebut. Selain itu Bank juga akan membeli seluruh saham BHP Jakarta, yang merupakan pemegang saham lain BVIS, yang sahamnya dimiliki oleh VICO dengan melakukan penandatanganan Akta Jual Beli.

Beberapa persyaratan telah dipenuhi oleh masing-masing pihak, antara lain persetujuan rancangan pengambilalihan dari Dewan Komisaris, izin prinsip pengambilalihan dari Otoritas Jasa Keuangan dan hal-hal lainnya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tersebut.

Setelah efektifnya pengambilalihan oleh Bank, Bank akan menjadi Pemegang Saham Pengendali. Kedepannya Laporan Keuangan BVIS akan dikonsolidasikan oleh Bank.

52. EVENT AFTER THE REPORTING DATE

On January 15, 2025, the Bank and PT Victoria Investama Tbk ("VICO") dan PT Bank Victoria International Tbk ("BVIC") have signed the Conditional Share Sale and Purchase Agreement in connection with the acquisition plan to be carried out by the Bank of PT Bank Victoria Syariah ("BVIS"), where the Bank will carry out the acquisition by purchasing shares owned by VICO and BVIC which are subject to the terms and conditions in the Conditional Share Sale and Purchase Agreement. In addition, the Bank will also purchase all shares of BHP Jakarta, the other share holder of BVIS that the shares owned by VICO by signing the Sale and Purchase Deed.

Several requirements have been met by each party, including approval of the takeover plan from Board of Commissioners, principal takeover permits from the Financial Services Authority and other matters required in the Conditional Share Purchase Agreement.

After the effective acquisition by Bank, Bank will become the Controlling Shareholder. Going forward, BVIS's Financial Statements will be consolidated by Bank.

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2025.

53. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying Financial Statements which were completed and authorized for issuance on 12 February, 2025.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

SURAT PERNYATAAN PENGELOLA
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nixon L.P. Napitupulu
   Alamat Kantor : Jl. H. Rasuna Said No. 1, Jakarta 12980
   Alamat domisili atau sesuai KTP : Jl. Wijaya I No. 13
   Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru
   Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021-6336789
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Muhammad Iqbal
   Alamat Kantor : Jl. H. Rasuna Said No. 1, Jakarta 12980
   Alamat domisili atau sesuai KTP : Jl. H. Abu No. 9
   Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak
   Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021-6336789
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;

2. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Februari 2025



Nixon L.P. Napitupulu	Muhammad Iqbal
Direktur Utama	Direktur

Paraf :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 Indonesia

T +62 21 633 6789, 633 2666
E csd@btn.co.id
www.btn.co.id
NPWP: 01.001.609.5-093.000

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4-15

****

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00129/2.1032/AU.2/10/1681-2/1/II/2025

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("PUMK") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PUMK tanggal 31 Desember 2024, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap PUMK berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PUMK dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PUMK atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PUMK.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga (lanjutan):

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal PUMK.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan PUMK untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PUMK tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

27 Februari 2025

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023*)
ASET			
Kas dan Setara Kas	2b,2j,4,11	11.036.287.064	10.970.559.980
Piutang Pinjaman Mitra Binaan – neto	2c,2e,5,12		
(Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Sebesar Rp 36.675.501.169 dan Rp36.893.857.090 Masing-Masing Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		4.193.604.781	12.551.634.259
JUMLAH ASET LANCAR		**15.229.891.845**	**23.522.194.239**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Kerjasama PUMK Kepada mitra binaan - neto (Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Sebesar Rp34.878.957 dan RpNihil Masing-Masing Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	2c,2e,6,12	13.676.060.027	786.000.000
Piutang Kerjasama PUMK kepada BRI	8,11,12	4.415.454.240	7.214.000.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**18.091.514.267**	**8.000.000.000**
JUMLAH ASET		**33.321.406.112**	**31.522.194.239**
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2f,7	33.321.406.112	31.522.194.239
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**33.321.406.112**	**31.522.194.239**

*) setelah reklasifikasi (Catatan 12)

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

		Tahun yang berakhir pada tanggal	
	Catatan	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	2g,9	1.501.968.937	1.065.855.899
Pendapatan Lain-Lain	2h,10	113.765.972	2.744.099
		1.615.734.909	**1.068.599.998**
BEBAN			
Pembalikan (beban) Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	2i,5c,6c	183.476.964	(3.098.485.363)
Beban Lain-Lain		-	(75.438.092)
		183.476.964	**(3.173.923.455)**
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		**1.799.211.873**	**(2.105.323.457)**
ASET NETO PADA AWAL TAHUN		**31.522.194.239**	**33.627.517.696**
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN		**33.321.406.112**	**31.522.194.239**

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	31 Desember 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pencairan Pinjaman Mitra Binaan		-	(9.161.600.000)
Pengalihan Pengelolaan Dana Mitra Binaan	8	(10.000.000.000)	(8.000.000.000)
Penerimaan Pokok Angsuran		8.501.789.249	15.264.329.788
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		1.450.172.764	1.132.613.855
Pendapatan Lain-Lain	10	113.765.071	2.744.099
KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI/ (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		**65.727.084**	**(761.912.258)**
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		**65.727.084**	**(761.912.258)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		10.970.559.980	11.732.472.238
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**11.036.287.064**	**10.970.559.980**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain mengatur bahwa, sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (3), laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaporkan menjadi satu kesatuan dalam laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN Pembina.

Selain hal di atas, antara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4), untuk laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahunan tetap dilaporkan tersendiri dan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN Pembina.

Definisi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaannya adalah tentang Program Pendanaan UMK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

b. Kegiatan Utama

Kegiatan utama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) adalah penyaluran pinjaman dan penyaluran dana pembinaan. Dana Program Pendanaan UMK kepada Mitra Binaan disalurkan dalam bentuk:

a. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 (Poin 3), kementerian merokemendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK, sehingga sejak tahun 2023, Perusahaan sudah tidak menyalurkan
b. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
c. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
d. Beban pembinaan:
    1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, penelitian, pemagangan, pemasaran, promosi, yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan usahanya;
    2) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola

Susunan pengelola Program Pendanaan UMK BTN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pembina	Nixon L.P. Napitupulu Muhammad Iqbal**	Nixon L.P. Napitupulu Hirwandi Gafar*
Program Pendanaan UMK		
Pimpinan	Roganda S. Mangapul Siahaan	Roganda S. Mangapul Siahaan
Pelaksana	Ardi Darmawan	Ardi Darmawan
Pelaksana	Mayang Shafira S	Mayang Shafira S
Pelaksana	Diandary Denovari	Diandary Denovari

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola (lanjutan)

Tahun 2024
**) Menjadi Pembina Program Pendanaan UMK sejak Maret 2024

Tahun 2023
*) Menjadi Pembina Program Pendanaan UMK s.d Maret 2024

Mulai tahun 2023, struktur pengelola Program TJSL BUMN mengikuti peraturan terbaru dari Meneg BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 dimana Program TJSL BUMN dilaporkan terpisah dan menjadi satu kesatuan dari laporan keuangan BUMN Pembina.

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023

1) Program Pendanaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

2) Dalam peraturan di atas diatur tentang kriteria usaha mikro dan usaha kecil yang berhak menjadi mitra binaan BUMN, antara lain, sebagai berikut:
   i) dimiliki oleh warga negara Indonesia.
   ii) belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga pendanaan atau perbankan.
   iii) diutamakan usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dengan bidang dan/atau mendukung bisnis BUMN.
   iv) diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN.
   v) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar.
   vi) berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum.
   vii) mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

3) Bentuk dan maksimum pendanaannya adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000.
   b. Pendanaan tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.
   c. Modal kerja dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan jasa administrasi sebesar:
      - 3% (tiga persen) efektif per tahun;
      - suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
      - ketentuan lain yang ditetapkan Menteri,

      dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
   d. Pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan:
      - prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
      - prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasil yang diterima BUMN mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 (lanjutan)

4) Syarat dan kondisi:

Untuk tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK diatur syarat dan kondisi yang harus dipenuhi calon usaha binaan, antara lain, harus menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina yang nanti akan dilakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil.

BUMN Pembina yang nanti akan dilakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil.

Bagi calon binaan yang memenuhi syarat dan terpilih akan dibuatkan surat perjanjian dan/atau kontrak yang berisi syarat dan kondisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Namun, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.

5) Teknis pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK:

Dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK, BUMN Pembina dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

Ketentuan pelaksanaan kerja sama dimaksud di atas dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

6) Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari:

i) anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN pembina dalam tahun anggaran berjalan.
ii) penyisihan sebagian laba bersih BUMN Pembina pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau.
iii) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada angka 6) di atas, dapat berasal dari:

i) saldo dana Program Pendanaan UMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau;
ii) jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan UMK

8) Besaran dana Program TJSL BUMN sebagaimana dijelaskan pada angka 6.i) dan angka 6.ii) di atas, ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

9) Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN:

- Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN menjadi beban BUMN Pembina.
- Pembebanan beban kepada usaha mikro dan usaha kecil menjadi bagian dari biaya Program TJSL BUMN.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal penetapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali untuk Laporan Arus Kas disusun menggunakan dasar kas. Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*). Tahun buku Program Pendanaan UMK BTN adalah 1 Januari sampai 31 Desember dan mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah saldo kas dan bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan Program Pendanaan UMK tidak digunakan sebagai jaminan. Saldo kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PT Bank Tabungan Negara kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang pinjaman mitra binaan yang disalurkan oleh Perusahaan dan piutang pinjaman mitra binaan yang disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 (Poin 3), kementerian merokemendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

Penggolongan kualitas piutang pinjaman mitra binaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN serta dengan ketentuan sebagai berikut:

i) lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
ii) kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
iii) diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
iv) macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Piutang bunga/jasa administrasi pinjaman mitra binaan terkait dengan piutang bunga jasa administrasi atas pinjaman yang dicatat secara akrual untuk piutang pinjaman mitra binaan yang disalurkan oleh Perusahaan dan piutang pinjaman mitra binaan yang disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dibentuk oleh Perusahaan pada akhir periode akuntansi..

e. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada.

f. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat (ANT) dan Aset Neto Tidak Terikat (ANTT).

ANT adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. ANTT adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

g. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan UMK yang disalurkan kepada mitra binaan. Akrual pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui hanya untuk piutang dengan status lancar dan kurang lancar dan diukur serta dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

h. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan yang telah disebutkan di atas dan diakui pada saat diterima. Pendapatan lain-lain diukur dan dicatat sebesar nilai yang diterima Program Pendanaan UMK BTN.

i. Beban (Pembalikan) Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban (pembalikan) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah beban (pendapatan) yang timbul akibat pembentukan (pembalikan) penyisihan penurunan nilai atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Program Pendanaan UMK BTN melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, yang didefinisikan antara lain:

a. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
b. Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas.
c. Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
d. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Sesuai Peraturan Menteri BUMN, beban operasional Program Pendanaan UMK menjadi beban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina.

Mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Program Pendanaan UMK BTN beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Program Pendanaan UMK BTN menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah Rupiah.

b. Estimasi dan asumsi

Setiap akhir periode pelaporan, Program Pendanaan UMK BTN menelaah penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit mitra binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan penyisihan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada mitra binaan. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Penyisihan piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (collection) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas merupakan penempatan dana Program Pendanaan UMK pada rekening giro di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Program Pendanaan UMK yaitu:		
- Rekening Giro Kantor Pusat	11.036.287.064	10.970.559.980
Jumlah Kas dan Setara Kas	**11.036.287.064**	**10.970.559.980**

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Wilayah Jawa Barat	5.084.263.634	5.779.107.438
Wilayah DKI Jakarta dan Banten	13.130.145.743	15.215.434.274
Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT	4.837.619.646	6.659.898.548
Wilayah Sumatera	5.152.579.970	6.045.421.412
Wilayah Kalimantan, Sulawersi, Maluku dan Papua	8.759.471.702	10.496.088.209
Wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah	3.856.242.055	5.126.161.217
Jumlah Piutang Pinjaman	**40.820.322.750**	**49.322.111.098**
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(36.675.501.169)	(36.893.857.090)
	4.144.821.581	**12.428.254.008**
Piutang pendapatan jasa administrasi	48.783.200	123.380.251
Neto	**4.193.604.781**	**12.551.634.259**

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Kualitas Pinjaman

	31 Desember 2024		
	Saldo Piutang	**Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman**	**Saldo Piutang - Neto**
Lancar	388.990.786	17.595.221	371.395.565
Kurang Lancar	1.633.765.518	422.831.115	1.210.934.403
Diragukan	3.483.833.821	921.342.208	2.562.491.613
Macet	35.313.732.625	35.313.732.625	-
Jumlah Piutang Pinjaman	**40.820.322.750**	**36.675.501.169**	**4.144.821.581**

	31 Desember 2023		
	Saldo Piutang	**Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman**	**Saldo Piutang - Neto**
Lancar	3.452.460.063	181.806.63	3.270.653.424
Kurang lancar	7.303.272.049	1.845.261.632	5.458.010.417
Diragukan	4.950.359.453	1.250.769.286	3.699.590.167
Macet	33.616.019.533	33.616.019.533	-
Jumlah Piutang Pinjaman	**49.322.111.098**	**36.893.857.090**	**12.428.254.008**

c. Perubahan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Perubahan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman kepada mitra binaan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
Saldo awal tahun	36.893.857.090	33.795.371.727
(Pembalikan)/Beban cadangan penyisihan kerugian		
Penurunan nilai piutang pinjaman selama tahun berjalan	(218.355.921)	3.098.485.363
Saldo akhir tahun	**36.675.501.169**	**36.893.857.090**

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan.

d. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
Perdagangan	23.018.799.642	30.613.297.342
Jasa	5.205.772.661	6.898.450.548
Peternakan	3.857.289.615	4.100.803.786
Pertanian	3.407.007.234	3.487.030.236
Industri	3.039.535.211	1.769.186.924

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perikanan	834.495.525	947.865.230
Industri Kreatif	91.976.063	95.368.257
Perkebunan	265.287.847	309.949.822
Usaha Lainnya	1.100.158.952	1.100.158.953
Jumlah Piutang Pinjaman	**40.820.322.750**	**49.322.111.098**
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(36.675.501.169)	(36.893.857.090)
	4.144.821.581	**12.428.254.008**
Piutang pendapatan jasa administrasi	48.783.200	123.380.251
Neto	**4.193.604.781**	**12.551.634.259**

6. PIUTANG KERJASAMA PUMK MITRA BINAAN

a. Piutang kerjasama PUMK kepada mitra binaan merupakan penyaluran PUMK kepada Mitra Binaan yang dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Perjanjan Kerjasama No. 03/PKS/SMBDX/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan penyaluran program PUMK dengan jangka waktu perjanjian kerjasama selama 5 (lima) tahun. Pada saat perjanjian kerjasama telah selesai dilakukan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan mengembalikan dana program PUMK yang dikerjasamakan secara bertahap kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

b. Rincian Piutang Kerjasama Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perdagangan	5.208.034.422	405.000.000
Jasa	2.170.845.917	281.000.000
Industri	549.553.070	25.000.000
Peternakan	188.193.474	-
Perikanan	186.340.858	-
Pertanian	60.681.610	30.000.000
Usaha Lainnya	5.347.289.633	45.000.000
Jumlah piutang pinjaman	**13.710.938.984**	**786.000.000**
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(34.878.957)	-
Neto	**13.676.060.027**	**786.000.000**

c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

	2024	2023
Saldo awal	-	-
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	34.878.957	-
Saldo akhir	**34.878.957**	**-**

6. PIUTANG KERJASAMA PUMK MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Rincian Piutang Kerjasama Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Wilayah Jawa Barat	2.583.663.492	-
Wilayah DKI Jakarta dan Banten	-	-
Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT	1.867.636.532	100.000.000
Wilayah Sumatera	230.000.000	-
Wilayah Kalimantan, Sulawersi, Maluku dan Papua	6.475.955.305	536.000.000
Wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah	2.553.683.655	150.000.000
Jumlah Piutang Pinjaman	**13.710.938.984**	**786.000.000**
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(34.878.957)	-
Neto	**13.676.060.027**	**786.000.000**

e. Rincian Piutang Kerjasama Mitra Binaan Berdasarkan Kualitas Pinjaman

	31 Desember 2024		
	Saldo Piutang	Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	Saldo Piutang - Neto
Lancar	13.520.127.798	17.518.878	13.502.608.920
Kurang Lancar	176.209.886	17.360.079	158.849.807
Diragukan	14.601.300	-	14.601.300
Macet	-	-	-
Jumlah Piutang Pinjaman	**13.710.938.984**	**34.878.957**	**13.676.060.027**

	31 Desember 2023		
	Saldo Piutang	Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	Saldo Piutang - Neto
Kurang Lancar	786.000.000	-	786.000.000
Jumlah Piutang Pinjaman	**786.000.000**	**786.000.000**	**786.000.000**

7. ASET NETO

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal	31.522.194.239	33.627.517.696
Kenaikan (Penurunan) aset neto tidak terikat	1.799.211.873	(2.105.323.457)
Saldo Akhir	**33.321.406.112**	**31.522.194.239**

8. PIUTANG KERJASAMA PUMK KEPADA BRI

Berdasarkan Perjanjan Kerjasama No. 03/PKS/SMBDX/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan penyaluran program PUMK dengan jangka waktu perjanjian kerjasama selama 5 (lima) tahun. Pada saat perjanjian kerjasama telah selesai dilakukan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan mengembalikan dana program PUMK yang dikerjasamakan secara bertahap kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Piutang ini merupakan piutang pihak berelasi (Catatan 11).

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang BUMN Penyaluran BRI	4.289.061.016	7.214.000.000
Piutang Jasa Administrasi BUMN Penyaluran BRI	126.393.224	-
Total	**4.415.454.240**	**7.214.000.000**

Rincian piutang BUMN penyaluran BRI adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024					
Saldo awal dana belum tersalurkan	**Tambahan dana dititipkan**	**Penerimaan pokok diterima dari Mitra Binaan**	**Penerimaan pendapatan jasa administrasi diterima dari Mitra Binaan**	**Dana yang dipinjamkan kepada Mitra Binaan**	**Saldo akhir dana diterima yang dititipkan**
7.214.000.000	10.000.000.000	1.924.861.016	126.393.224	(14.849.800.000)	4.415.454.240

31 Desember 2023					
Saldo awal dana belum tersalurkan	**Tambahan dana dititipkan**	**Penerimaan pokok diterima dari Mitra Binaan**	**Penerimaan pendapatan jasa administrasi diterima dari Mitra Binaan**	**Dana yang dipinjamkan kepada Mitra Binaan**	**Saldo akhir dana diterima yang dititipkan**
-	8.000.000.000	-	-	(786.000.000)	7.214.000.000

9. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

a. Rincian Pendapatan Jasa Administrasi Berdasarkan Wilayah

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
Wilayah Jawa Barat	55.963.900	70.065.047
Wilayah DKI Jakarta dan Banten	1.075.880.797	321.975.748
Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT	90.650.486	242.550.148
Wilayah Sumatera	40.574.696	113.756.591
Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua	185.837.468	171.184.235
Wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa tengah	53.061.590	146.324.130
Jumlah	**1.501.968.937**	**1.065.855.899**

9. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN (lanjutan)

b. Rincian Pendapatan Jasa Administrasi Berdasarkan Penyaluran Kerjasama

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
Pendapatan jasa administrasi atas pinjaman Mitra Binaan – penyaluran BTN	1.375.575.713	1.065.855.899
Pendapatan jasa administrasi atas pinjaman Mitra Binaan – penyaluran BRI	126.393.224	-
Jumlah	**1.501.968.937**	**1.065.855.899**

10. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari sumber di luar kegiatan utama Program Pendanaan UMK dan tidak bersifat rutin yakni berupa denda keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Pendapatan lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp113.765.972 dan Rp2.744.099.

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN Pembina	Penempatan Dana
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga penyalur

	31 Desember 2024	**31 Desember 2023**
Aset		
Kas di bank	11.036.287.064	10.970.559.980
Piutang kerjasama PUMK kepada BRI (Catatan 8)	4.450.333.197	7.214.000.000
Jumlah	**15.486.620.261**	**18.184.559.980**
Persentase jumlah aset di pihak berelasi terhadap jumlah aset	**46,47%**	**57,68%**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	**2023**
Pendapatan		
Pendapatan jasa administrasi (Catatan 9)	126.393.224	-
	126.393.224	**-**
Persentase jumiah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan	**7,82%**	**0%**

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	**2023**
Beban		
Beban lain-lain (Catatan 6)	34.878.957	-
	34.878.957	**-**
Persentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	**-19,00%**	**0%**

12. REKLASIFIKASI AKUN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 telah diklasifikasikan ulang sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - neto	12.428.254.008	123.380.251	12.551.634.259
Piutang lain-lain	8.000.000.000	(8.000.000.000)	-
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	123.380.251	(123.380.251)	-
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Kerjasama PUMK kepada mitra binaan - neto	-	786.000.000	786.000.000
Piutang Kerjasama PUMK kepada BRI	-	7.214.000.000	7.214.000.000
	20.551.634.259	**-**	**20.551.634.259**

13. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh pengelola pada tanggal 27 Februari 2025.

LAPORAN TINGKAT KESEHATAN

Peringkat (*rating)* yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut:

a. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating)*: AA-
b. Peringkat Akhir *(Final Rating)*: AAA/*Stable*

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Tahun Buku 2024 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Adapun hasil lengkap pemeringkatan adalah sebagaimana terlampir.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DIREKSI

NIXON L.P. NAPITUPULU
Direktur Utama

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 Indonesia

T +62 21 633 6789, 633 2666
E csd@btn.co.id
www.btn.co.id
No NPWP 01.001.609.5-093.000

RESTRICTED

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
Equity Tower 30th floor
Sudirman Central Business District Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Indonesia
T (62-21) 509 084 69
F (62-21) 509 084 63
(62-812) 1125 99059
W www.pefindo.com

No.RTG-021/PEF-DIR/II/2025

Jakarta, 13 Februari 2025

Perihal : **Penyampaian informasi Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk nomor 55/S/DIR/ERMD/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) perihal Surat Permohonan Pemeringkatan *Standalone* dan *Final Rating* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, maka bersama surat ini kami sampaikan Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) sebagai berikut:

Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*)	Peringkat Akhir (*Final Rating*)	Tingkat Kesehatan
idAA-(sa) ***(Double A; Standalone)*** Obligor dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan memiliki kemampuan yang **sangat kuat** untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (*standalone rating*).	idAAA/*Stable* ***(Triple A; Stable Outlook)*** Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah **superior**.	**Sangat Sehat** (sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81)

Peringkat ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2024.

Informasi peringkat yang kami sampaikan di atas adalah untuk kepentingan internal Perusahaan dalam rangka pemenuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023, dan tidak untuk digunakan ataupun diberikan kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan tersebut.

Hormat kami,

Irmawati
Direktur Utama

Ignatius Girendroheru
Direktur

"Peringkat yang dimuat dalam dokumen ini adalah pendapat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang diberikan berdasarkan hasil keputusan Komite Pemeringkatan pada saat tanggal dibuatnya peringkat. Peringkat merupakan opini ke depan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh dan tepat waktu, berdasarkan asumsi yang dibuat saat peringkat ditetapkan. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi (baik keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan efek utang apapun yang diterbitkan berdasarkan atau berhubungan dengan peringkat atau keputusan investasi lainnya) dan/atau opini atas nilai kewajaran efek utang dan/atau nilai entitas yang diberikan peringkat oleh PEFINDO. Semua data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan diperoleh dari pihak yang meminta pemeringkatan yang dianggap dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya dan dari sumber lain yang dianggap dapat diandalkan. PEFINDO tidak melakukan audit, uji tuntas, atau verifikasi secara independen dari setiap informasi dan data yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemeringkatan. PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi dan data yang dimaksud. Keakuratan dan kebenaran informasi dan data menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan informasi dan data yang dimaksud. Peringkat bisa berubah di masa depan karena peristiwa yang belum diantisipasi sebelumnya pada saat peringkat diberikan pertama kali. PEFINDO berhak menarik peringkat jika data dan informasi yang diterima tidak memadai dan/atau perusahaan yang diperingkat tidak memenuhi kewajibannya kepada PEFINDO. PEFINDO dan setiap anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, serta Karyawannya tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas segala kerugian, biaya-biaya, dan pengeluaran yang diderita atau timbul sebagai akibat penggunaan isi dan/atau informasi hasil pemeringkatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusi atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya."

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6346704
E-mail : csd@btn.co.id
Contact Center: 1500 286

2024

Laporan Tahunan